Ala'uddin Ali bin Balban Al Farisi

Shahih IBNU HIBBAN

Tahqiq, Takhrij, Ta'liq:

Syu'aib Al Arnauth

DAFTAR ISI

كِتَابُ الزَّكَاة

11. PEMBAHASAN TENTANG ZAKAT

1. Bab: Mengumpulkan Harta dari Jalan Halal dan Hal-Hal yang Terkait dengannya

Ancaman bagi orang yang tidak menunaikan hak hartanya, karena Allah ﷻ akan menahan (rezeki) orang yang mengumpulkan harta lalu tidak menunaikan haknya

[٣٢٠٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ،

وَفَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتْ إِذَا أَنْفَقَتْ شَيْئًا تُحْصِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي، فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ.

3209. Umar bin Muhammad bin Al Hamdani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Ismail menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair dan Fathimah binti Al Mundzir, dari Asma binti Abu Bakar, yang ketika itu bila menginfakkan sesuatu maka ia menghitung, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Berinfaklah dan janganlah engkah hitung, karena Allah akan menghitung atasmu; Dan janganlah engkau menahan karena Allah akan menahan (rezeki) terhadapmu.*"[1]

---

[1] Sanadnya *shahih* menurut syarat Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim), para periwayatnya adalah para periwayat Asy-Syaikhani selain Ubaid bin Ismail, ia termasuk para periwayatnya Al Bukhari.

HR. Ahmad (6/345, 346, 354); Al Bukhari (1433, pembahasan: Zakat, bab: Menghitung sedekah dan syafaat dalamnya. Dan 2591, pembahasan: Pemberian isteri tanpa suaminya); Muslim (1029, pembahasan: Zakat, bab: Anjuran berinfak dan tidak disukainya menghitung-hitung); An-Nasa`i (5/73-74, pembahasan: Zakat, bab: Mengitung dalam sedekah dan dalam memperlakukan istri, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah*, 11/242); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (24/337, 338, 339); Al Baihaqi (4/186-187); Al Baghawi (1655), dari banyak jalur, dari Hisyam bin Urwah, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (1436), dari jalur Ibnu Abi Maulaikah, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Asma; dan Abdurrazzaq (20056), dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Asma binti Abu Bakar ... lalu ia menyebutkan serupa itu. Lihat pula no. 3346.

Seseorang boleh mengumpulkan harta dari yang halal bila hak-haknya dipenuhi

[٣٢١٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عليٍّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَمْرُو، نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ.

3210. Muhammad bin Umar bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi mengabarkan kepada kami, ia

---

Redaksi وَلَا تُوعِي maksudnya adalah, janganlah engkau menahannya dengan menyimpannya. Maknanya adalah jangan mencegah apa yang di tanganmu sehingga memutuskan materi keberkahan rezeki darimu, karena materi rezeki berkesinambungan dengan berkesinambungannya infak dan terputus dengan terputusnya.

Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah*, 6/192) berkata, "Mengenai ini ada pengetian lain: Bahwa bila tuan rumah (suami) memasukkan sesuatu ke dalam rumahnya, maka dalam tradisi maka hal itu diserahkan kepada sang ratu rumah (istri), lalu ia menginfakkan dari itu sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, dan terkadang menyimpan sebagian dari itu untuk waktu yang akan datang. Jadi, seolah-olah beliau berkata, 'Bila sesuatu diserahkan kepadamu dan pengurusannya dipercayakan kepadamu, maka ambillah untuk nafkah sesuai kebutuhan, dan bersedekahlah dengan sisanya, dan janganlah engkau simpan'."

berkata: Musa bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata, bahwa ia mendengar Amr bin Al Ash berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Wahai Amr, sebaik-baik harta yang baik adalah bersama orang yang shalih.*"[2]

Abu Hatim berkata, "Ali bin Rabah mendengar khabar ini dari Amr bin Al Ash, dan ia juga mendengarnya dari Abu Al Qais[3] pengganti Amr, dari Amr. Jadi, kedua jalur ini terpelihara."

Seseorang boleh mengumpulkan harta dari yang halal bila hak Allah ditunaikan

[٣٢١١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَمْرُو، اشْدُدْ

---

[2] Sanadnya kuat sesuai syarat Muslim.

HR. Ahmad (4/197), dari jalur Abdurrahman. 202), dari jalur Waki); Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (299); Al Hakim (2/2), dari jalur Abdullah bin Yazid Al Muqri; Al Hakim (2/236), dari jalur Abdullah bin Shalih; Al Qudha'i (1315); Al Baghawi (2495), dari jalur Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi. Kelimanya dari Musa bin Ulayy, dari ayahnya.

Al Hakim mengatakan di tempat pertama, "Hadits ini *shahih* menurut syarat Muslim."

Di tempat kedua ia berkata, "Hadits ini *shahih* menurut syarat keduanya (Al Bukhari dan Muslim)." Kedua pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[3] Abu Qais ini adalah maula Amr bin Al Ash, namanya Abdurrahman bin Tsabit.

عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ! قَالَ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ، قَالَ: يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ وَجْهًا فَيُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ، وَأَزْعَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً صَالِحَةً. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ، إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَكَ. قَالَ: يَا عَمْرُو، نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ.

3211. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Musa bin Ali, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Amr bin Al Ash berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Wahai Amr, kencangkanlah padamu senjatamu dan pakaianmu*'. Maka aku pun melakukannya, kemudian aku menemui beliau, lalu aku mendapati beliau sedang berwudhu, lalu beliau mengangkat kepalanya, lalu mengarahkan pandangannya kepadaku dan menegaskannya, beliau bersabda, '*Wahai Amr, sesungguhnya aku ingin mengirimmu berangkat lalu Allah menyelamatkanmu dan memberimu harta rampasan perang. Aku juga menyerahkan harta kepadamu dengan penyerahan yang baik*'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak memeluk Islam karena menginginkan harta, tapi aku memeluk Islam karena menginginkan jihad dan menjadi bersamamu'. Beliau bersabda,

'*Wahai Amr, betapa baiknya harta yang baik bersama orang yang shalih*'."[4]

Khabar lemah orang yang tidak memberlakukan hadits, bahwa mengumpulkan harta dari yang halal adalah tidak boleh

[٣٢١٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلَتِ الذَّهَبُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي. قَالَ: فَأْتِينِي بِهَا -وَهِيَ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْخَمْسَةِ- فَجِئْتُ، فَوَضَعْتُهَا فِي كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللهِ لَوْ لَقِيَ اللهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ! أَنْفِقِيهَا.

---

[4] Sanadnya kuat.
Ini pengulangan yang sebelumnya, dan ini terdapat dalam *Musnad Abi Ya'la* (1/343).

3212. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Al Abbas bin Al Walid An-Narsi menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda di saat sakitnya yang akhirnya beliau meninggal di dalam sakitnya itu, '*Wahai Aisyah, bagaimana emas itu?*' Aku berkata, 'Ada padaku'. Beliau bersabda lagi, '*Bawakan kepadaku*'. –dan itu antara tujuh dan lima– maka aku pun membawakannya, lalu meletakkannya di telapak tangan beliau, kemudian beliau bersabda, '*Apa dugaan Muhammad terhadap Allah bila berjumpa dengan Allah sedangkan ini ada padanya. Infakkanlah ini*'."[5]

---

[5] Sanadnya *hasan*.

Muhammad bin Amr –yaitu Ibnu Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi– haditsnya *hasan*. Al Bukhari meriwayatnya sebagai penyerta, dan Muslim meriwayatnya sebagai *mutaba'ah*. Para periwayat lainnya dalam sanadnya sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim).

HR. Ahmad (6/49, 182); dan Al Baghawi (1658), dari beberapa jalur, dari Muhammad bin Amr, dengan ini.

HR. Ahmad (6/86), dari Ali bin Ayyasy: "Muhammad bin Mutharrif Abu Ghassan menceritakan kepada kami, Abu Hazim (yaitu Salamah bin Dinar) menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah ..."

Ini sanad yang *shahih* menurut syarat Al Bukhari. Ali bin Ayyasy, hanya Al Bukhari yang meriwayatnya, sedangkan para periwayat di atasnya adalah para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (10/239-240), dan ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan beberapa sanad, dan para periwayat di salah satu sanadnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

Khabar yang memberi kesan kepada orang alim, bahwa itu bertentangan dengan khabar Abu Salamah yang telah kami sebutkan

[٣٢١٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَوْ رَأَيْتُمَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرَضٍ لَهُ وَكَانَتْ لَهُ عِنْدِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةٌ. قَالَتْ: فَأَمَرَنِي أَنْ أُفَرِّقَهَا، فَشَغَلَنِي وَجَعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَافَاهُ اللهُ. قَالَتْ: ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا، فَقُلْتُ: لاَ وَاللهِ قَدْ كَانَ شَغَلَنِي وَجَعُكَ. قَالَتْ: فَدَعَا بِهَا فَوَضَعَهَا فِي كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللهِ لَوْ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عِنْدَهُ؟!

3213. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami di Bust, Qutaibah bin Sa'id

menceritakan kepada kami, Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Musa bin Jubair, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, ia berkata: Aku dan Urwah bin Az-Zubair masuk ke tempat Aisyah, lalu ia berkata, "Seandainya kalian melihat Nabiyyullah ﷺ di suatu hari di saat sakitnya beliau. Saat itu beliau mempunyai enam atau tujuh dinar padaku'." Aisyah melanjutkan, "Lalu beliau memerintahkanku agar membagi-bagikannya, namun aku tersibukkan oleh sakitnya Rasulullah ﷺ hingga Allah menyembuhkannya." Aisyah berkata, "Kemudian beliau menanyakan itu kepadaku, maka aku berkata, 'Tidak, demi Allah, aku tersibukkan oleh sakitmu'." Aisyah berkata, "Kemudian beliau meminta diambilkan, lalu meletakkannya di telapak tangannya, lantas bersabda, '*Apa dugaan Nabi Allah seandainya berjumpa dengan Allah dalam keadaan ini ada padanya*'?"[6]

Alasan yang menyebabkan Nabi ﷺ mengucapkan perkataan ini

[٣٢١٤] أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ

[6] Musa bin Jubair, banyak yang meriwayatkan darinya.

Disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (7/451), dan ia berkata, "Ia kadang keliru dan menyelisihi."

Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "*Mastur* (perihalnya tidak diketahui)."

Sementara Adz-Dzahabi menilainya *tsiqah* dalam *Al Kasyif*. Adapun para periwayat lainnya dalam sanad ini adalah para periwayat Asy-Syaikhani. Hadits ini semakna dengan yang sebelumnya.

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ غَيْرُ شَيْءٍ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ.

3214. Sulaiman bin Al Husain bin Al Minhal Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, Hudbah bin Khalid Al Qaisi menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Abu Al Qasim ﷺ bersabda, '*Tidaklah menyenangkanku seandainya gunung Uhud adalah milikku sebagai emas, kemudian berlalu kepadaku tiga hari sementara masih ada tersisa satu dinar darinya padaku selain sesuatu yang aku siapkan untuk melunasi utangku*'."[7]

---

[7] Sanadnya *shahih* menurut syarat Muslim. Muhammad bin Ziyad ini adalah Al Qurasyi Al Jumahi.

HR. Ahmad (2/467); dan Muslim (991, pembahasan: Zakat, bab: Memberatkan hukuman bagi yang tidak menunaikan zakat) dari beberapa jalur, dari Muhammad bin Ziyad, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (2/530), dari Ali bin Hafsh: "Warqa mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah." dan Al Bukhari (2389 dan 6445), dari jalur Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*:

لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَسَرَّنِي أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ.

"*Seandainya akui memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh menyenangkanku untuk tidak berlalu tiga malam kepadaku sementara masih ada tersisa sesuatu darinya, kecuali sesuatu yang aku gunakan untuk membayar utang.*"

Syarat diberkahinya harta yang diambil seseorang

[٣٢١٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَحَسَنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ، مِنْ غَيْرِ شَرَهِ نَفْسٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَحَسَنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ وَإِشْرَافِ نَفْسٍ، كَانَ غَيْرَ مُبَارَكٍ لَهُ فِيهِ.

3215. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq Al Azraq menceritakan kepada kami dari Syarik,

---

HR. Al Bukhari (7228), dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah; dan Ibnu Majah (4231, pembahasan: Zuhud, bab: Yang memperbanyak), dari Ya'qub bin Humaid, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

Al Bushairi berkata dalam *Az-Zawaid*, lembaran 261, "Ini sanad *hasan*. Ya'qub bin Humaid diperselisihkan. Abu Suhail, namanya adalah Nafi bin Malik bin Abu Amir Al Ashbani, pamannya Imam Malik bin Anas."

Mengenai ini ada juga riwayat lainnya dari Abu Dzarr yang nanti akan dikemukakan.

dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya dunia itu indah lagi manis. Karena itu barangsiapa yang kami memberinya sesuatu dari itu dengan kerelaan jiwa dari kami, dan baiknya memakan darinya, tanpa kerasukan jiwa, maka ia diberkahi padanya. Dan barangsiapa yang kami memberinya sesuatu darinya tanpa kerelaan jiwa dari kami, dan baiknya makan darinya serta kerakusan jiwa, maka ia tidak akan diberkahi padanya.*"[8]

Apabila seseorang mengeluarkan hak Allah dari hartanya dan ia tidak memiliki tanggungan selain itu kecuali itu maka itu menjadi amal kebaikan baginya

[٣٢١٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي دَرَّاجٌ أَبُو

---

[8] Sanadnya *dha'if.*

Syarik –yaitu Ibnu Abdullah An-Nakha'i Al Qadhi–, hafalannya buruk. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*. Ishaq Al Azraq adalah Ishaq bin Yusuf.

Al Ijli berkata, "Ia orang yang paling tepat meriwayatkan dari Syarik, karena ia mendengar darinya dahulu."

HR. Ahmad (6/68), dari jalur Al Aswad bin Amir, dari Syarik, dengan sanad ini.

Al Haitsami (*Majma' Az-Zawa'id*, 3/100) berkata, "Para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*," perlu ditinjau lebih jauh, karena Syarik, riwayatnya tidak dikeluarkan oleh Muslim kecuali dalam mutaba'ah.

Mengenai ini ada juga riwayat dari Hakim bin Hizam, dan akan dikemukakan pada no. 3220 dan 3402.

السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ.

3216. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Amr bin Al Harits berkata: Darraj Abu As-Samh menceritakan kepadaku dari Ibnu Hujairah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bila engkau menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah menunaikan apa yang menjadi tanggunganmu di dalamnya. Barangsiapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian menyedekahkannya, maka tidak ada pahala baginya di dalamnya, dan itu menjadi beban atasnya*'."[9]

---

[9] Sanadnya *hasan.*

Darraj Abu As-Samh *shaduq*, dan para periwayat lainnya adalah para periwayat *Ash-Shahih.* Ibnu Hujairah ini adalah Abdurrahman bin Hujairah.

HR. Al Hakim (1/390); dan Al Baihaqi (4/84), dari jalur Ibnu Wahb, dengan sanad ini.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Bagian pertamanya diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (618, pembahasan: Zakat, bab: Apabila engkau menunaikan zakat, maka engkau telah menunaikan kewajibanmu); dan Al Baghawi (1591), dari jalur Ibnu Wahb, dengan ini.

Khabar lemah orang yang tidak pandai di bidang hadits, bahwa itu bertentangan dengan khabar Abu Hurairah yang telah kami sebutkan

[٣٢١٧] أَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ الآخِرُونَ وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَسْفَلُونَ، إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَيَحْثِي بِثَوْبِهِ.

3217. Al Firyabi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ali bin Hujr As-Sa'di menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Mushir menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Kita adalah yang terakhir, dan yang pertama pada Hari Kiamat. Dan sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak*

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan gharib.*"

HR. Ibnu Majah (1788, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang ditunaikan zakatnya bukanlah harta simpanan), dari jalur Musa bin A'yan, dari Amr bin Al Harits, dengan ini.

(harta) adalah mereka yang di bawah, kecuali yang mengatakan demikian dan demikian ke sebalah kanannya, ke sebelah kirinya, ke belakangnya dan ke hadapannya, serta menutupinya dengan pakaiannya'."[10]

Larangan menjadi budak dinar dan dirham (harta)

[٣٢١٨] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ.

3218. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami di Moshul, Al Hasan bin Hammad Sajjadah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ

---

[10] Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih*.

Abu Ishaq ini adalah As-Sabi'i Amr bin Abdullah bin Ubaid. Abu Al Ahwash ini adalah Auf bin Malik bin Nadhlah.

Hadits ini dicantumkan juga oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/851), dan disandarkan kepada An-Najjar.

bersabda, '*Kecelakaanlah bagi budak dinar, budak dirham, budak kain beludru, dan budak pakaian. Bila diberi ia rela dan bila tidak diberi ia marah*'."[11]

Kecintaan seseorang kepada harta dan umur terpatri pada manusia, semoga Allah memelihara kita dari mencintai keduanya kecuali yang mendekatkan kita kepada-Nya dari keduanya hal tersebut

[٣٢١٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ:

---

[11] Sanadnya kuat.

Hasan bin Hammad adalah periwayat *shaduq*, dan para periwayat di atasnya dari kalangan para periwayat *Ash-Shahih*.

Abu Hushain ini adalah Utsman bin Ashim.

Abu Shalih adalah Dzkwan As-Samman.

HR. Al Bukhari (2886, pembahasan: Jihad, bab: Berjaga dalam peperangan di jalan Allah, dan pembahasan: Zuhud, bab: Yang memperbanyak); Al Baihaqi (10/2450); dan Al Baghawi (4059), dari beberapa jalur, dari Abu Bakar bin Ayyasy, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (2887); dan Al Baihaqi (9/159 dan 10/245), dari jalur Amr bin Marzuq, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, dari ayahnya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

Redaksi تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ "*Kecelakaanlah bagi budak dinar*", maksudnya adalah انْكَبَّ وَعَثَرَ (terbalik dan terpeleset), maknanya adalah doa keburukan atasnya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala: فَتَعْسًا لَهُمْ "*kecelakaanlah bagi mereka.*" (Qs. Muhammad [47]: 8), yakni: عِثَارًا وَسُقُوطًا (keterpelesetan dan kejatuhan) bila yang jatuh itu jatuh karenanya, maka yang dimaksudnya adalah konsisten. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah kutukan baginya, dan bila tidak dimaksudkan penyemangat, maka dikatakan: تَعْسًا لَهُ (kecelakaanlah baginya).

حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْبُ ابْنِ آدَمَ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: طُولِ الْعُمُرِ وَالْمَالِ.

3219. Muhammad bin Al Hasan bin Al Khalil mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, ia berkata: Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepadaku, ia berkata: Hilal bin Ali bin Usamah menceritakan kepadaku dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Hati anak Adam selalu muda pada kecintaan terhadap dua hal, yaitu: panjang umur dan harta*'."[12]

---

[12] Hadits ini *shahih* dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih.*

Fulaih bin Sulaiman, haditsnya tidak naik hingga derajat *shahih*, tapi terkadang di-*mutaba'ah*.

HR. Ahmad (2/335, 338 dan 339, dari jalur Fulaih bin Sulaiman, dengan sanad ini dan 2/358, 394 dan 447); Muslim (1046, pembahasan: Zakat, bab: Tidak disukainya ambisi terhadap dunia); Al Hakim (4/328); dan Al Baihaqi (3/368), dari jalur Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

HR. Al Bukhari (6420, pembahasan: Kelembutan hati, bab: Orang yang telah mencapai usia enam puluh tahun, maka Allah telah memberinya udzur dalam umur); dan Muslim (1049, 114), dari dua jalur dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (2/501); dan Al Baghawi (4088), dari dua jalur dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

HR. Al Baghawi (4089), dari jalur Abdurrazzaq (dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (2/379 dan 380); dan At-Tirmidzi (2338, pembahasan: Zuhud, bab: Riwayat-riwayat tentang hati orang tua yang tetap muda dalam kecintaan

Allah ﷻ menjadikan harta itu manis lagi indah bagi anak-anak Adam

[٣٢٢٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَاهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ

---

terhadap dua hal: dari Qutaibah, dari Al-Laits, dari Ibnu Ajlan, dari Al Qa'qa bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan *shahih*."

HR. Ibnu Majah (4233, pembahasan: Zuhud, bab: Angan-angan dan ambisi), dari jalur Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Bushairi dalam *Az-Zawaid* (1/268).

نَفْسٍ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. قَالَ حَكِيمُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا.

قَالَ عُرْوَةُ وَسَعِيدٌ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا فَيُعْطِيهِ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِ فَيَأْبَى، فَيَقُولُ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قُسِمَ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى يَأْخُذُهُ. قَالَ: فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ.

3220. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, bahwa Urwah bin Az-Zubair dan Sa'id bin Al Musayyib menceritakan kepadanya, bahwa Hakim bin Hizam berkata, "Aku

meminta kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi kepadanya, maka beliau pun memberiku. Kemudian aku meminta lagi maka beliau pun memberiku. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, '*Wahai Hakim bin Hizam, sesungguhnya harta ini manis lagi indah, karena itu barangsiapa mengambilnya dengan perasaan ringan jiwa (dermawan) maka ia akan diberkahi, dan barangsiapa mengambilnya dengan kerakusan jiwa, maka ia tidak akan diberkahi. Ia juga akan menjadi seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah*'. Hakim berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan meminta sesuatu kepada seorang pun setelahmu hingga aku berpisah dengan dunia'."

Urwah dan Sa'id berkata, "Abu Bakar pernah memanggil Hakim, lalu memberinya jatah pemberian, namun ia menolak. Kemudian Umar bin Khaththab memberinya, namun ia juga menolak, lalu Umar berkata, 'Sesungguhnya aku persaksikan kepada kalian, wahai sekalian kaum muslimin, atas Hakim bin Hizam, bahwa aku telah menawarkan haknya kepadanya yang merupakan bagiannya dari harta fai ini namun ia menolak menerimanya'." Ia berkata, "Lalu Hakim tidak pernah meminta kepada seorang pun setelah Rasulullah ﷺ, hingga ia wafat."[13]

---

[13] Sanadnya *shahih* menurut syarat Muslim dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani kecuali Harmalah dari para periwayat Muslim.

HR. An-Nasa`i (5/101-102, pembahasan: Zakat, bab: Memintanya seseorang akan sesuatu yang memang harus baginya); dan Ath-Thabarani (3083), dari jalur Amr bin Al Harits, dengan sanad ini.

HR. Abdurrazzaq (20041); dan Al Bukhari (1472, pembahasan: Zakat, bab: Memelihara diri dari meminta-minta, 2750, pada pembahasan: Wasiat, bab: Takwilan firman Allah *Ta'ala*: "*Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya*" Qs. An-Nisaa` [4]: 11 dan 12, 3143, pembahasan: Bagian yang seperlima, bab: Apa yang diberikan oleh Nabi ﷺ

kepada orang-orang yang dibujuk hatinya dan yang lainnya dari yang seperlima, 6441, pembahasan: Kelembutan hati, bab: Sabda Nabi ﷺ: *"Sesungguhnya harta ini indah lagi manis*); An-Nasa`i (5/101, pembahasan: Zakat, bab: Memintanya seseorang dalam urusan yang memang harus baginya, dan pembahasan: Kelembutan hati sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah*, 3/75); At-Tirmidzi (2463, pembahasan: Zuhud, bab: no. 29); Ad-Darimi (1/388); Ath-Thabarani (3080, 3081, 3082, 3083); Al Baihaqi (4/196); Al Baghawi (1619), dari berbagai jalur, dari Ibnu Syihab, dengan ini.

HR. Ahmad (3/403), dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dengan ini. Lihat 3402 dan 3406.

Kalimat فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ "*karena itu barangsiapa mengambilnya dengan perasaan ringan jiwa*" maksudnya adalah, tanpa ambisi dan tamak, serta tidak menahannya untuk disimpan, tapi dinafkahkan dan disedekahkan.

Kalimat وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ "*dan barangsiapa mengambilnya dengan kerakusan jiwa*", إِشْرَافُ نَفْسٍ artinya adalah penantiannya terhadap harta dan angan-angannya serta ketamakannya terhadapnya.

Kalimat لَا أَرْزَأُ أَحَدًا "aku tidak akan meminta kepada seorang pun" maksudnya adalah, tidak mengurangi dari hartanya dengan meminta darinya.

Al Hafizh (*Fath Al Bari*, 3/336) berkata, "Hakim enggan mengambil jatah pemberian itu kendatipun itu adalah haknya, karena ia takut bila menerima sesuatu dari seseorang lalu menjadi kebiasaan menerima, lalu hal itu menyeret dirinya kepada menginginkannya, karena itu ia menghentikannya dari itu, dan meninggalkan apa yang diragukannya kepada apa yang tidak diragukannya. Sementara Umar mempersaksikan hal itu mengenainya, karena ia ingin agar tidak seorang pun yang tidak mengenai bathin perkaranya menisbatkannya penolakan hakim akan haknya."

Kalimat وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "*Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah*", tangan yang di atas adalah pemberi nafkah, sedangkan yang dibawah adalah yang meminta, ada yang mengatakan, yang menerima nafkah.

Apa yang harus dijaga dari dunia dan bencana ketika memiliki kelapangan harta

[٣٢٢١] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ اللهَ سَيُخْلِفُكُمْ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَتِ النِّسَاءُ.

3221. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Bundar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Masalamah Sa'id bin Yazid, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya dunia itu indah lagi manis, dan sesungguhnya Allah akan membiarkan kalian padanya untuk melihat bagaimana kalian berbuat. Karena itu, takutlah akan dunia,*

dan takutlah akan wanita, karena sesungguhnya petaka pertama Bani Israil terjadi karena wanita."[14]

Kekhawatiran Nabi ﷺ pada umatnya dengan banyaknya harta dan kesengajaan dalam berbuat dosa

[٣٢٢٢] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ بَعْدِي الْفَقْرَ،

---

[14] Sanadnya *shahih* menurut syarat Muslim (para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani kecuali Abu Nadhrah –namanya Al Mundzir bin Malik bin Qutha'ah, ia termasuk para periwayat Muslim. Bundar ini adalah Muhammad bin Basysyar. Muhammad ini adalah Ibnu Ja'far Al Hudzali.

HR. Muslim (2742, pembahasan: Kelembutan hati, bab: Mayoritas ahli surga adalah orang-orang fakir); An-Nasa`i pembahasan: Memperlakukan istri, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah*, 3/463), dari Bundar, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (3/22); Muslim (dari jalur Muhammad bin Ja'far, dengan ini; dan Al Qudha'i dalam *Musnad Asy-Syihab*, 1142), dari jalur Utsman bin Umar, dari Syu'bah, dengan ini.

HR. Ahmad (3/19); dan At-Tirmidzi (2191, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Riwayat-riwayat tentang apa yang diberitakan Nabi ﷺ kepada para sahabatnya mengenai apa yang akan terjadi hingga Hari Kiamat); Ibnu Majah (4000, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Fitnah wanita); Abu Ya'la (1101); dan Al Qudha'i (1141, dari jalur Ali bin Zaid, dari Abu Nadhrah, dengan ini.

HR. Ahmad (3/46), dari jalur Al Mustamir bin Ar-Rayyan Al Iyadi, dari Abu Nadhrah, dengan ini, dan (3/48), dari jalur Al Hasan, dari Abu Sa'id.

وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرَ، وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ.

3222. Abu Arubah mengabarkan kepada kami, Ali bin Maimun Al Aththar menceritakan kepada kami, Khalid bin Hayyan menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Burqan, dari Yazid bin Al Ashamm, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi ﷺ bersabda, '*Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran pada kalian sepeninggalku, akan tetapi yang aku khawatirkan banyaknya harta pada kalian. Aku juga tidak mengkhawatirkan kekeliruan pada kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan adalah kesengajaan pada kalian*'."[15]

---

[15] Sanadnya *hasan*.

Khalid bin Hayyan *shaduq*, kadang keliru, dan di-*mutaba'ah*. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*.

HR. Ahmad (2/308); Al Hakim (2/534), dari jalur Muhammad bin Bakr Al Bursani); Ahmad (2/539), dari jalur Katsir bin Hisyam, keduanya dari Ja'far bin Burqan, dengan sanad ini.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim berdasarkan syarat Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Itu memang sebagaimana yang mereka katakan.

Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/121 dan 10/236), setelah menisbatakannya kepada Ahmad, "Para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*, menambahkan penisbatannya kepada Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman*.

Harta terkadang bisa menjadi petaka bagi umat ini

[٣٢٢٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ.

3223. Muhammad bin Al Mundzir bin Sa'id[16] mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Abu Daud Al Barallusi[17] menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, dari Ka'b bin Iyadh, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Setiap umat ada petakanya, dan sesungguhnya petaka umatku adalah harta*'."[18]

---

[16] Muhammad bin Al Mundzir ini seorang hafizh yang teliti, biografinya terdapat dalam *As-Siyar* (14/221).

[17] Barallusi adalah sebuah negeri kecil di tepi sungai Nil di dekat laut dari arah Iskandaria. Biografi Al Barallusi terdapat dalam *As-Siyar* (13/393).

[18] Sanadnya kuat.

Persaingan di dunia yang fana ini termasuk yang dikhawatirkan Nabi ﷺ pada umatnya

[٣٢٢٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: آخِرُ مَا خَطَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ،

Para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*. Muawiyah bin Shalih ini adalah Ibnu Hudair Al Hadhrami Al Himshi.

HR. Ahmad (4/160); dan At-Tirmidzi (2336, pembahasan: Zuhud, bab: Riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa fitnah umat ini adalah harta), dari jalur Al Hasan bin Sawwar, dari Al-Laits, dengan sanad ini.

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *shahih* gharib."

HR. An-Nasa`i pembahasan: Kelembutan hati sebagaimana terdapat dalam *At-Tuhfah*, 8/309), dari jalur Amr bin Manshur, dari Adam, dengan ini; Ath-Thabarani (19/404); Al Hakim (4/318); dan Al Qudha'i (1022 dan 1023), dari dua jalur dari Muawiyah bin Shalih, dengan ini.

Al Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya *shahih* walaupun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya."

Pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir* (7/220), dari jalur Hajjaj bin Muhammad, dari Al-Laits, dengan ini.

Hadits ini mempunyai *syahid* yang tidak mengandung kebaikan, dari hadits Abdullah bin Abu Aufa, yang diriwayatkan oleh Al Qudha'i (1024). Karena dalam sanadnya terdapat Faid bin Abdurrahman Al Kufi, sedangkan ia *matruk* (riwayatnya ditinggalkan), dan orang-orang menuduhnya.

فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ فِي مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أُرِيتُ أَنِّي أُعْطِيْتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا.

3224. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Abu Al Khair[19] menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Uqbah bin Amir Al Juhani berkata, "Khutbah terakhir yang disampaikan Rasulullah ﷺ kepada kami, bahwa beliau mendoakan para syuhada Uhud, kemudian naik mimbar, lalu memanjatkan puja dan puji kepada Allah, kemudian bersabda, '*Sesungguhnya aku akan mendahului kalian, dan aku adalah saksi atas kalian. Sekarang ini aku tengah melihat ke telagaku di tempat berdiriku ini. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kalian berlaku syirik setelah ketiadaanku, akan tetapi diperlihatkan kepadaku bahwa aku diberi kunci-kunci*

[19] Abu Al Khair ini adalah Martsad bin Abdullah Al Bazani Al Mishri.

perbendaharaan-perbendaharaan bumi, maka aku mengkhawatirkan kalian bersaling di dalamnya'."[20]

Kekhawatiran Nabi ﷺ pada umatnya akan perhiasan dunia dan kemewahan dunia

[٣٢٢٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

---

[20] Sanadnya *shahih* menurut syarat Muslim (dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani kecuali Harmalah bin Yahya, ia termasuk para periwayat Muslim.

HR. Ahmad (4/149 dan 153); Al Bukhari (1344, pembahasan: Jenazah, bab: Menyalatkan orang yang mati syahid, 3596, pembahasan: Kisah-kisah teladan, bab: Tanda-tanda kenabian, 6426, pembahasan: Kelembutan hati, bab: Apa yang diperingatkan dari perhiasan dunia dan berlomba-lomba dalamnya); Muslim (2296, pembahasan: Keutamaan-keutamaan, bab: Penetapan telaga); Abu Daud (3223, pembahasan: Jenazah, bab: Mayat yang dishalatkan di atas kuburannya setelah beberapa waktu); An-Nasa`i (4/61-62, pembahasan: Jenazah, bab: Menyalatkan para syuhada); Al Hakim (1/366); Al Baihaqi (4/14); Al Baghawi (3823); dan Ath-Thabarani (17/767), dari jalur Al-Laits, dari Yazid bin Abu Habib, dengan ini.

HR. Ahmad (4/154); Al Bukhari (4042, pembahasan: Peperangan, bab: Perang Uhud); Abu Daud (3224); Al Baihaqi (1748); Ath-Thabarani (17/768); Al Baghawi (3822), dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dengan ini.

Sanad Al Baghawi *shahih*, karena periwayatnya dari Ibnu Lahi'ah dalam riwayatnya adalah Abdullah bin Al Mubarak, dan ia telah menceritakan darinya sebelum kitab-kitabnya terbakar.

HR. Ath-Thabarani (17/769, dari jalur Yahya bin Ayyub, dan 17/770), dari jalur Zaid bin Abu Unaisah. Keduanya dari Yazid bin Abu Habib.

الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ وَرَأَيْنَا أَنَّهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ -أَوْ يُلِمُّ- حَبَطًا، أَلَمْ تَرَ إِلَى آكِلَةِ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ إِنْ وَصَلَ الرَّحِمَ، وَأَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللهِ،

وَمَثَلُ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

3225. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dastuwa`i mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami, lalu beliau bersabda, '*Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah apa yang Allah keluarkan yang berupa perhiasan dunia dan kemewahannya*'. Lalu seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kebaikan bisa mendatangkan keburukan?' Maka Rasulullah ﷺ diam, lalu kami melihat bahwa beliau sedang mendapat wahyu, lalu dikatakan kepada lelaki tersebut, 'Ada apa denganmu, engkau berbicara kepada Rasulullah ﷺ, sedangkan beliau tidak berbicara kepadamu?' Tak lama kemudian tampak Rasulullah ﷺ gembira, lalu beliau mengusap keringat dari dirinya, dan bersabda, '*Mana orang yang tadi bertanya*?' Kami melihat bahwa beliau memujinya, lalu bersabda, '*Sesungguhnya kebaikan tidak mendatangkan keburukan, dan sesungguhnya di antara apa yang ditumbuhkan musim semi ada yang bisa membunuh –atau hampir membunuh– karena kekenyangan. Tidakkah engkau lihat hewan pemakan tanaman, ia makan hingga kedua pinggangnya penuh, lalu menghadap sinar matahari, lalu buang air besar dan kencing, kemudian merumput lagi. Sesungguhnya harta itu manis lagi indah, betapa baiknya ia sebagai teman seorang muslim bila ia menyambung silaturahim (hubungan kekeluargaan), dan berinfak di*

jalan Allah. Perumpamaan orang yang mengambilnya bukan karena haknya seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang, dan ia akan menjadi saksi atasnya pada Hari Kiamat."[21]

---

[21] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani.

Abu Khaitsamah ini adalah Zuhair bin Harb.

Hadits ini juga terdapat dalam *Musnad Abi Ya'la* (1242).

HR. Ahmad (3/91); An-Nasa`i (5/90, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah kepada anak yatim); Muslim (1052 dan 123), pembahasan: Zakat, bab: Kekhawatiran apa yang muncul dari perhiasan dunia), dari jalur Ismail bin Ulayyah; Al Bukhari (921, pembahasan: Jum'at, bab: Imam menghadap ke arah jamaah, dan 1465, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah kepada anak-anak yatim), dari jalur Mu'adz bin Fadhalah. Keduanya dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dengan ini.

HR. Ath-Thayalisi (2180) dari Hisyam; Abdurrazzaq (2028), dari Ma'mar, dari Yahya bini Abu Katsir; Al Bukhari (6427, pembahasan: Kelembutan hati, bab: Apa yang diperingatkan dari perhiasan dunia dan berlomba-lomba dalamnya); Muslim (1052, 122); Al Baghawi (4051), dari jalur Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar; dan Ahmad (3/21), dari jalur Yazid bin Harun, dari Hisyam, dengan ini.

الرُّحَضَاءُ adalah keringat yang karenanya kulit dicuci karena banyaknya.

Al Baghawi berkata dalam *Syarh As-Sunnah* (14/254), "Sabda beliau: خَضِرَةٌ (indah). اَلْخَضِرَةُ adalah اَلْغَضَّةُ الْحَسَنَةُ (tampilan yang indah), maksudnya adalah, bentuk dunia dan perhiasannya adalah pemandangan yang indah, menakjubkan orang yang memandangnya. Segala sesuatu fresh lagi segar maka itu adalah خَضِرَةٌ. Asalnya dari خَضْرَةُ الشَّجَرِ (hijaunya pohon). Dari itu dikatakan قَدْ اُخْتُضِرَ bagi seseorang yang mati dalam keadaan muda belia. Dikatakan juga: خُذْ هَذَا الشَّيْءَ خَضِرًا مَضِرًا (ambillah sesuatu ini dalam keadaan segar lagi baru). Jadi اَلْخَضِرُ adalah اَلْحَسَنُ الْغَضُّ (yang indah lagi segar), dan اَلْمَضِرُ adalah yang mengikutinya. Dikatakan: خُذْهُ بِلاَ ثَمَنٍ (ambillah itu tanpa harga). Firman Allah ﷻ: فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا "*maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau*" (Qs. Al An'aam [6]: 99) adalah, daun yang hijau. أَخْضَرُ (hijau) dikatakan juga خَضِرٌ, sebagaimana halnya أَعْوَرُ (buta sebelah) dikatakan juga: عَوِرٌ. Segala sesuatu yang lembut disebut juga خَضِرٌ."

Sabda beliau: يَقْتُلُ حَبَطًا (*membunuh karena kekenyangan*). Al Ashma'i berkata, "اَلْحَبَطُ adalah ternak makan (rumput), lalu banyak (makannya) hingga perutnya menggelembung karenanya dan sakit. Dari itu dikatakan: حَبِطَتْ – تَحْبَطُ – حَبَطًا."

Abu Ubaid berkata, "Sabda beliau: أَوْ يُلِمُّ (*hampir*), yakni mendekati itu."

[٣٢٢٦] أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:

Al Azhari berkata, "Di sini terdapat dua perumpamaan. Perumpamaan pertama bagi yang berlebihan dalam mengumpulkan keduniaan dan mencegah dari haknya. Perumpamaan kedua adalah bagi yang sederhana dalam mengambilnya dan memanfaatkannya."

Sabdanya: وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا (*dan sesungguhnya di antara apa yang ditumbuhkan musim semi ada yang bisa membunuh karena kekenyangan*), adalah perumpamaan bagi yang berlebihan, yang mengambilnya secara tidak hak. Demikian itu, karena musim semi menumbuhkan rumput-rumput liar, maka banyak binatang menghampirinya hingga perut mereka membengkak karena melebihi batas daya tampung, lalu merobek lambungnya, lalu mati. Begitu juga orang yang mengumpulkan keduniaan secara tidak halal, dan menolak haknya orang yang berhak, maka akan binasa di akhirat dengan masuk neraka.

Adapun perumpamaan orang yang sederhana, yaitu sabda beliau ﷺ: أَلاَ إِنَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ (*Ketahuilah, sesungguhnya hewan pemakan tanaman*). Demikian itu, karena tanaman tidak termasuk rumput liar yang ditumbuhkan musim semi sehingga banyak ternak menghampirinya, akan tetapi termasuk rumput musim panas dimana banyak ternak digembalakan di sana setelah dipanennya sayuran sedikit demi sedikit tanpa berlebihan. Lalu ini dijadikan perumpamaan bagi yang sederhana dalam mengambil keduniaan, dan tidak terdorong oleh ketamakan untuk mengambilnya secara tidak hak, sehingga ia selamat dari bencananya.

Sabda beliau: اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ (*menghadap inti matahari, lalu buang air besar dan air kecil*) maksudnya adalah, setelah kenyang, ia menderum menghadap arah matahari untuk mengeluarkan apa yang telah dimakannya, bila telah buang air besar maka hilangnya apa yang telah membuatnya kenyang, karena kenyangnya ternak bila tidak buang air besar dan tidak pula kencing.

Al Khaththabi berkata, "Buang air besar dan kencingnya sebagai perumpamaan untuk mengeluarkan harta yang diperolehnya pada hak-haknya."

Hadits ini mengandung anjuran untuk sederhana dalam hal harta, anjuran bersedekah, dan tidak menahannya dengan menyimpannya.

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ، وَلَكِنْ هُوَ أَنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ، فَأَكَلَتْ، فَمَنْ أَخَذَ مَالاً بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ، وَمَنْ أَخَذَ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.

3226. Ismail bin Daud bin Wardan mengabarkan kepada kami di Al Fusthath, ia berkata: Isa bin Hammad mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Sa'id Al Maqburi, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd, bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Rasulullah ﷺ berdiri, lalu menyampaikan khutbah kepada manusia, lalu bersabda, '*Ketahuilah, demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan pada kalian, wahai manusia, kecuali apa yang Allah keluarkan bagi kalian dari perhiasan dunia*'. Lalu seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kebaikan bisa membawakan keburukan?' Maka Rasulullah ﷺ diam sesaat, kemudian bersabda, '*Bagaimana yang engkau katakan?*' Lelaki itu menjawab, 'Aku katakan: Wahai Rasulullah, apakah kebaikan bisa membawakan keburukan?' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, '*Sesungguhnya kebaikan itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, akan tetapi setiap yang ditumbuhkan musim semi dapat membunuh karena kekenyangan atau hampir membunuh, kecuali hewan pemakan tanaman yang makan hingga setelah kedua pinggangnya penuh, ia menghadap ke sinar matahari, lalu buang air besar dan kencing, kemudian kembali merumput, lalu makan. Barangsiapa mengambil harta sesuai haknya, maka ia akan diberkahi, dan siapa mengambil harta tidak sesuai haknya, maka perumpamaannya seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang*'."[22]

---

[22] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim (dan para periwayatnya *tsiqah*, pada periwayat Asy-Syaikhani, kecuali Isa bin Hammad, ia termasuk para periwayat Muslim.

HR. Muslim (1052, 121); Ibnu Majah (3995, pembahasan: Fitnah-fitnah, bab: Fitnah harta), dari dua jalur, dari Al-Laits; Ahmad (3/7); dan Al Humaidi (740), dari Sufyan, dari Muhammad bin Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah. Lihat juga yang sebelumnya.

Sifat harta yang diambil seseorang sesuai haknya

[٣٢٢٧] أَخْبَرَنَا ابْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَيَأْتِي الْخَيْرُ بالشَّرِّ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَرَأَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَلُمْنَا الرَّجُلَ حِينَ يُكَلِّمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُكَلِّمُهُ، فَلَمَّا جُلِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَعَلَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَكَأَنَّهُ قَدْ حَمِدَهُ،

فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَأْتِي بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا هِيَ امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ نِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، فَأَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ وَالسَّائِلَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

3227. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada manusia, beliau bersabda, '*Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan pada kalian adalah apa yang dibukakan bagi kalian dari kemewahan dunia dan perhiasannya*'. Lalu seorang lelaki berdiri, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kebaikan bisa membawakan keburukan'?" Abu Sa'id berkata, "Lalu kami melihat Rasulullah ﷺ menerima wahyu, maka kami pun mencela lelaki tersebut karena berbicara kepada Rasulullah ﷺ sedang beliau tidak berbicara kepadanya. Setelah Rasulullah ﷺ selesai, beliau mengusap peluh dari dahinya dan

bersabda, '*Mana orang yang tadi bertanya?*' Seakan-akan beliau memujinya, lalu bersabda, '*Sesungguhnya kebaikan itu tidak membawa keburukan. Sesungguhnya di antara yang ditumbuhkan oleh musim semi ada yang bisa membunuh atau hampir membunuh, kecuali hewan pemakan tanaman, ia makan hingga ketika kedua pinggangnya telah penuh, ia menghadap ke sinar matahari, lalu buang air besar dan kencing. Sesungguhnya harta ini sangat baik sebagai temannya seorang muslim bagi yang mengambilnya sesuai haknya, lalu dengan harta itu ia memberi anak yatim, orang miskin dan orang yang meminta. Barangsiapa mengambilnya tidak sesuai haknya, maka ia seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang, kemudian harta itu akan menjadi saksi atasnya pada Hari Kiamat*.'"[23]

---

[23] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari.

Abdurrahman bin Ibrahim termasuk para periwayat Al Bukhari (sedangkan yang di atasnya adalah para periwayat Al Bukhari dan Muslim. Al Walid –yaitu Ibnu Muslim– menyatakan *tahdits* (menceritakan). Ini pengulangan hadits no. 3225.

2. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Kerakusan dan Hal-Hal yang Terkait dengannya

Seseorang harus menjauhi ketamakan terhadap harta dan kehormatan bila keduanya merusak agamanya

[٣٢٢٨] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.

3228. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mujahid bin Musa Al Mukharrimi[24] menceritakan kepada kami, ia

---

[24] Dengan *dhammah* pada huruf *mim*, *fathah* pada *kha*' dan *kasrah* pada *ra*' ber-*tasydid*, dan diakhiri dengan *mim*. Ini penisbatan kepada Al Mukharrim, sebuah tempat di Baghdad. Ia tinggal di sana. Pengarang berkata dalam *Ats-Tsiqat* (9/189), "Dialah yang disebut Mujahid bin Musa Al Khatali. Asalnya dari Khatal Khurasan."

Saya katakan: Ia adalah periwayat *tsiqah*, Muslim dan imam yang empat meriwayatnya.

berkata: Ishaq Al Azraq menceritakan kepada kami, ia berkata: Zakariya bin Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'id bin Zurarah, dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Dua ekor srigala yang menyerang kawanan domba tidak lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan kehormatan terhadap agamanya*'."[25]

Seseorang itu semakin bertambah umurnya maka semakin banyak antusiasmenya terhadap keduniaan kecuali mereka yang dipelihara Allah

[٣٢٢٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، وَسَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ،

25 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim (dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani, kecuali Mujahid bin Musa termasuk para periwayat Muslim. Ibnu Ka'b bin Malik tidak disebutkan namanya, maka kemungkinannya adalah Abdullah atau Abdurrahman, dan keduanya *tsiqah*, termasuk para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. Abdullah bin Al Mubarak dalam *Az-Zuhd* (181), tambahan-tambahan Nu'aim bin Hammad; Ahmad (3/460); Ad-Darimi (2/304); At-Tirmidzi (2376, pembahasan: Zuhud, bab: no. 43); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*, 19/189); Al Baghawi (4054, dari Zakariya bin Abu Zaidah, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (3/456, dari Ali bin Bahr dengan lafazh): "Isa bin Yunus menceritakan kepada kami."); Ibnu Abi Syaibah (13/241), dari Abdullah bin Numair. Keduanya meriwayatkan dari Zakariya bin Abu Zaidah, dengan ini.

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan *shahih*."

Al Hafizh Ibnu Rajab Al Hambali mempunyai sebuah risalah berharga dalam mensyarah hadits ini. Risalah itu terdapat dalam *Majmu'ah Ar-Rasail Al Muniriyah*, dan telah dicetak tersendiri.

وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ، وَتَشِبُّ فِيهِ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ.

3229. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Khalaf bin Hisyam Al Bazzar, Sa'id bin Ar-Rabi, Muhammad bin Ubaid bin Hisab dan Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Anak Adam menua sementara dua hal padanya memuda, yaitu: Keinginan terhadap harta dan keinginan agar panjang umur.*"[26]

---

[26] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani. Abu Awanah ini adalah Wadhdhah Al Yasykuri.

Hadits ini terdapat juga dalam *Musnad Abi Ya'la* (no. 2857).

HR. Ahmad (3/192 dan 256); Muslim (1047, pembahasan: Zakat, bab: Tidak disukainya ambisius terhadap keduniaan); At-Tirmidzi (2455, pembahasan: Sifat kiamat, bab: 22); Ibnu Majah (4234, pembahasan: Zuhud, bab: Angan-angan dan ajal); Al Qudha'i dalam *Musnad Asy-Syihab* (598); Pengarang dalam *Raudhat Al Uqala* ` (hal. 129); dan Al Baghawi (4087, dari berbagai jalur, dari Abu Awanah, dengan sanad ini.

HR. Ath-Thayalisi (2005); Al Bukhari (6421, pembahasan: Kelembutan hati, bab: Orang yang telah mencapai usia enam puluh tahun, maka Allah telah menangguhkan umur kepadanya); Muslim (1047); Abu Ya'la (2979 dan 3101), dari jalur Hisyam Ad-Dastuwa`i); Ahmad (3/115, 169 dan 275); Muslim (1047); Ibnu Al Mubarak dalam *Az-Zuhd*, 256); Abu Ya'la (3268); dan Al Baihaqi (3/368), dari jalur Syu'bah. Keduanya dari Qatadah, dengan ini.

Apa yang Allah ﷻ sematkan kepada mereka yang berumur, berupa besarnya ambisi terhadap kefanaan yang pasti sirna ini

[٣٢٣٠] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ. قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

3230. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Hati orang yang sudah tua tetap muda dalam kecintaan terhadap dua hal: Cinta dengan hidup dan cinta kepada harta*'."

Ibnu Arafah berkata, "Aku termasuk salah seorang dari mereka."[27]

---

[27] Sanadnya hasan. Ibnu Idris ini adalah Abdullah bin Idris Al Audi.

HR. Ahmad (2/501); Al Baghawi (4088), dari dua jalur, dari Muhammad bin Amr, dengan sanad ini.

Takhrij haditsnya telah dikemukakan pada no. 3219.

Apa yang Allah ﷻ sematkan kepada anak-cucu Adam, berupa ambisi terhadap dunia ini walaupun itu kotor dan pasti sirnanya

[٣٢٣١] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادِي مَالٍ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهُ، وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ.

3231. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku mendengar Atha berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, '*Seandainya anak Adam telah miliki harta sepenuh satu lembah, niscaya ia menginginkan untuk memiliki yang seperti itu lagi. Tidak ada yang*

dapat memenuhi jiwa anak Adam kecuali tanah, dan Allah menerima tobatnya orang yang bertobat."[28]

Hukum pohon kurma juga seperti hukum harta seperti yang kami kemukakan

[٣٢٣٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ نَخْلٍ، لابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

3232. Abdullah bin Qahthabah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu

---

28 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani. Abu Khaitsamah ini adalah Zuhair bin Harb. Dan Atha ini adalah Ibnu Abi Rabah. Dan ini terdapat dalam *Musnad Abi Ya'la* (2573). HR. Abu Asy-Syaikh dalam *Al Amtsal* (77), dari Abu Ya'la dengan sanad ini.

HR. Muslim (1049, pembahasan: Zakat, bab: Seandainya anak Adam memiliki dua lembah, niscaya menginginkan yang ketiga, dari Abu Khaitsamah; Ahmad (1/370); Al Bukhari (6436 dan 6437, pembahasan: Kelembutan hati, bab: Apa yang dihindari dari fitnah harta); Ath-Thabarani (11423); Al Baihaqi (3/368); dan Al Baghawi (4090, dari berbagai jalur, dari Ibnu Juraij.

Sufyan, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Seandainya anak Adam telah memiliki dua lembah kebun kurma, niscaya menginginkan yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Dan Allah menerima tobatnya orang yang bertobat*.'"[29]

[٣٢٣٣] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ نَخْلٍ، لَتَمَنَّى إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ.

---

[29] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Ibnu Fudhail ini adalah Muhammad. Abu Sufyan ini adalah Thalhah bin Rafi.

HR. Al Bazzar (3636), dari Amr bin Ali, dengan sanad ini. Lafazhnya:

لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِي نَخلٍ لَطَلَبَ مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ.

"*Seandainya anak adam telah memiliki satu lembah kebun kurma, niscaya ia mencari lagi seperti itu. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah.*"

Kemudian ia berkata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan dengan lafazh ini kecuali dengan sanad ini."

HR. Abu Ya'la (1899), dari Abu Khaitsamah, dari Jarir, dari Al A'masy, dengan ini.

Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa'id* (10/243), "Para periwayat Abu Ya'la dan Al Bazzar adalah para periwayat *Ash-Shahih.*"

3233. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Syu'aib Al Harrani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musa bin A'yan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seandainya anak Adam memiliki pohon kurma sepenuh lembah, niscaya ia mengharapkan lagi kepadanya seperti itu. Tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah.*"[30]

Tidak ada yang menceritakan dari Ahmad bin Abu Syu'aib selain Umar bin Sa'id bin Sinan. Al A'masy meriwayatkan sendirian dengan lafazh: مِنْ نَخْلٍ "*pohon kurma*". Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syaikh.[31]

---

[30] Sanadnya *shahih*. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih*.

[31] Pengarang berkata dalam *Ats-Tsiqat* (8/15), "Ahmad bin Abdullah bin Muslim Abu Syu'aib Al Harrani Al Qurasyi maula Umar bin Abdul Aziz. Julukannya Abu Al Hasan, meriwayatkan dari Musa bin A'yan dan Zuhair bin Muawiyah. Sementara Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli meriwayatkan darinya. Umar bin Sa'id bin Sinan menceritakan kepada kami darinya di Manbaj. Ia meninggal pada tahun dua ratus tiga puluh."

Saya katakan: Biografinya terdapat dalam *At-Tahdzib*, dan ia *tsiqah*, termasuk para periwayat Al Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i.

Anak-cucu Adam, kecuali mereka yang dipelihara Allah, hukum mereka di dalam apa yang kami kemukakan terkait semua bentuk harta, adalah seperti hukum mereka di dalam kebun kurma yang kami sebutkan

[٣٢٣٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيًا مَالاً، لأَحَبَّ أَنَّ لَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

3234. Muhammad bin Al Mundzir bin Sa'id bin Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, '*Seandainya anak Adam memiliki harta sepenuh satu lembah, niscaya ia menginginkan yang seperti itu lagi. Dan tidak ada yang dapat memenuhi jiwa anak Adam kecuali tanah. Dan Allah menerima tobatnya orang yang bertobat*.'"[32]

---

[32] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim.

Orang yang dianugerai emas sepenuh lembah juga seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya

[٣٢٣٥] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادٍ آخَرُ، وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوْبُ عَلَى مَنْ تَابَ.

3235. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Seandainya anak Adam memiliki emas sepenuh lembah, niscaya ia menginginkan untuk memiliki lembah lainnya. Tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dan Allah menerima tobatnya orang yang bertobat*."[33]

Ibnu Juraij dan Abu Az-Zubair menyatakan *tahdits* (menceritakan), maka hilanglah *syubhat tadlis* keduanya.

HR. Ahmad (3/340 dan 341), dari dua jalur dari Ibnu Lahi'ah, dari Abu Az-Zubair, dengan ini. Lihat pula yang sebelumnya.

[33] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim.

Hukum seseorang dalam hal apa yang telah kami sebutkan, walaupun ia mempunyai dua lembah, sama hukumnya dengan satu lembah dalam hal keinginan untuk bertambah

[٣٢٣٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٌ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

3236. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ashim bin An-Nadhr Al Ahwal menceritakan kepada

---

HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (1048, 117, pembahasan: Zakat, bab: Seandainya anak Adam memiliki dua lembah niscaya menginginkan yang ketiga, dari Harmalah bin Yahya; Ahmad (3/168, 236 dan 247); Al Bukhari (6439, pembahasan: Kelembutan hati, bab: Apa yang dihindari dari fitnah harta); At-Tirmidzi (2337, pembahasan: Zuhud, bab: Riwayat-riwayat tentang: Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya menginginkan yang ketiga), dari beberapa jalur dari Ibnu Syihab.

HR. Abdurrazzaq (19624, dari Ma'mar); Ahmad (3/192, dari Bahz dan Affan. Ketiganya meriwayatkan dari Aban bin Yazid, dari Anas.

kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Qatadah menceritakan kepada kami dari Anas, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Kemudian Allah menerima tobatnya orang yang bertobat.*"[34]

Penjelasan tentang sabda Nabi ﷺ, "*Seandainya anak Adam memiliki dua lembah emas, niscaya dia pasti menginginkan lembah emas yang ketiga.*"

[٣٢٣٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى

---

[34] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani, kecuali Ashim bin An-Nadhr, dari kalangan para periwayat Muslim.

HR. Ath-Thayalisi (2196); Ahmad (3/122, 176, 272); Ad-Darimi (2/318-319); Muslim (1048); Abu Ya'la (2951, 3143, 3181, 3266 dan 3267), dari berbagai jalur dari Syu'bah, dari Qatadah.

HR. Ahmad (3/243); Muslim (1048); Abu Ya'la (2849 dan 2858); Abu Asy-Syaikh dalam *Al Amtsal* (78), dari berbagai jalur dari Abu Awanah, dari Qatadah, dengan ini.

HR. Ahmad (3/238); dan Abu Ya'la (3063), dari jalur Ali bin Mas'adah dan Syaiban. Keduanya meriwayatkan dari Qatadah, dengan ini.

رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى لِمَا يَرَى بِهِ مِنَ الْبُؤْسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ، لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ. قَالَ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. قَالَ: فَقُمْ بِنَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ أُبَيٌّ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3237. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Yazid bin Al Ashamm, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Umar untuk meminta kepadanya, maka Umar memandangi kepalanya dan memandangi kakinya, karena tampak keburukan padanya, lalu Umar berkata, 'Berapa banyak hartamu?' Ia menjawab, 'Empat puluh ekor unta'." Ibnu Abbas melanjutkan, "Maka aku berkata, 'Benarlah Allah dan Rasul-Nya: Seandainya

anak Adam telah memiliki dua lembah emas, niscaya menginginkan yang ketiganya. Tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Allah menerima tobatnya orang yang bertobat'. Maka Umar berkata kepadanya, 'Apa yang kau katakan?' Aku berkata, 'Demikianlah yang diungkapkan Ubay bin Ka'b kepadaku'. Umar berkata, 'Mari kita menemuinya'. Kemudian keduanya (Umar dan Ibnu Abbas) menemuinya, lalu Umar berkata, 'Apa benar yang dikatakannya?' Ubay menjawab, 'Begitulah yang diucapkan Rasulullah ﷺ kepadaku'."[35]

---

[35] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani, kecuali Yazid bin Al Ashamm dari kalangan para periwayat Muslim. Abu Muawiyah ini adalah Muhammad bin Khazim Adh-Dharir Al Kufi. Asy-Syabani ini adalah Abu Ishaq Sulaiman bin Abu Sulaiman Al Kufi.

HR. Ahmad (5/117, dari Abu Muawiyah, dan 5/117, dari Muhammad bin Bisyr Al Abdi): "Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Mush'ab bin Syaibah, dari Abu Habib bin Ya'la bin Umayyah, dari Ibnu Abbas, dengan ini." Sanadnya *dha'if.*

HR. Ath-Thabarani (542), dari jalur Al Husain bin Waqid, dari Atha bin As-Saib, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, dengan ini secara ringkas.

HR. Ath-Thayalisi (539); Ahmad (5/131 dan 132); At-Tirmidzi (3793, pembahasan: Kisah-kisah hidup, bab: Kisah hidup Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit dan Ubay, dan 3898, bab: Keutamaan-keutamaan Ubay bin Ka'b), dari jalur Syu'bah, dari Ashim bin Bahdalah, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ubay bin Ka'b; Al Hakim (2/224).

Al Hakim menilai sanad hadits ini *shahih,* dan pendapatnya disepakati oleh Adz-Dzahabi.

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih.*"

HR. Abu Asy-Syaikh (79), dari jalur Tsabit, dari Ashim bin Bahdalah, dengan ini. Lihat *Fath Al Bari* (11/257-258).

[٣٢٣٨] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُزَنِيُّ بِجُرْجَانَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الْهَمْدَانِيُّ بِصُغْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ بِصَيْدَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلاَنَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ فِي آخَرِينَ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ.

3238. Ishaq bin Ibrahim bin Ismail di Bust, Al Hasan bin Sufyan Asy-Syaibani di Nasa, Muhammad bin Al Abbas Al Muzani di Jurjan, Umar bin Muhammad bin Bahr Al Hamdani di Shughd, Muhammad bin Al Mu'afa bin Abu Hanzhalah di Shaida, Muhammad bin Al Husain bin Qutaibah Al-Lakhmi di Asqalan, Abdullah bin Salm di Baitul Maqdis, Umar bin Sa'id bin Sinan Ath-Tha`i di Manbij, Al Husain bin Abdullah bin Yazid Al Qaththan di Ar-Riqqah, Muhammad bin Ahmad bin Ubaid bin Fayyadh di Damaskus, dan lain-lain mengabarkan kepada kami Hisyam bin Khalid Al Azrak, dia berkata mengabarkan kepada kami Walid bin Muslim, dari Ibnu Jabir, dari Ismail bin Ubaidullah bin Abu Al Muhajir, dari Ummu Darda, dari Abu Darda, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya rezeki itu mengejar hamba sebagaimana ajal mengejarnya.*"[36]

---

[36] Hadits ini kuat. Para periwayatnya *tsiqah*, dan sanadnya *jayyid*.

Al Walid bin Muslim menyatakan *tahdits* (menceritakan) dalam riwayat Al Bazzar dan Abu Nu'aim. Ibnu Jarib ini adalah Abdurrahman bin Yazid Asy-Syami Ad-Darani.

Hadits ini terdapat juga dalam *Raudhat Al Uqala`* karya pengarang (hal. 154), dari Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah, dengan sanad ini.

HR. Ibnu Abi Ashim dalam *As-Sunnah* (264); Al Qudha'i dalam *Musnad*-nya (241), dari Hisyam bin Khalid; Al Bazzar (1254), dari jalur Ibrahim bin Al Junaid; dan Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya`* (6/86), dari jalur Al Hasan bin Sufyan. Keduanya dari Hisyam bin Khalid, dengan ini.

Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya dari Abu Darda kecuali dengan jalur ini. Hisyam tidak di-*mutaba'ah* pada ini. Namun ini dibawakan oleh para ahli ilmu dan mereka menyebutkannya darinya. Sanadnya *shahih* kecuali apa yang mereka sebutkan, bahwa Hisyam meriwayatkannya sendirian, dan kami tidak mengetahui cela padanya."

Larangan menganggap rezeki datang terlambat dan mencari rezeki yang halal

[٣٢٣٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ: أَخْذُ الْحَلاَلِ وَتَرْكُ الْحَرَامِ.

Al Minasi dalam *Faidh Al Qadir* (2/341) menambahkan penisbatannya kepada Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab*, dan Abu Asy-Syaikh dalam *Ats-Tsawab*, serta Al Askari dalam *Al Amtsal*.

Hadits ini dicantumkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/72), dan ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*, hanya saja ia mengatakan (dengan lafazh): أَكْثَرَ مِمَّا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ (*lebih banyak daripada ajalnya mengejarnya*). Sedangkan para periwayatnya *tsiqah*."

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Al Hasan bin Ali yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*, 2737. Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Utsman Al Hathibi, ia di-*dha'if*-kan oleh Abu Hatim.

Syahid lainnya dari hadits Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Ash-Shaghir* (611), dalam sanadnya terdapat Athiyyah Al Aufi, ia *dha'if*. Maka hadits tentang ini menjadi kuat karena kedua *syahid* ini.

Ad-Daraquthni membenarkan *mauquf*-nya. Al Baihaqi berkata, "Yang *mauquf* lebih *shahih*." Lihat *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/799-800).

3239. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian menganggap lambatnya rezeki. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan mati hingga rezeki terakhirnya sampai kepada pemiliknya. Karena itu, berlaku baiklah dalam mencari (rezeki): mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram.*"[37]

Alasan dibalik perintah mencari rezeki yang baik

[٣٢٤٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ

---

[37] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim.

HR. Al Hakim (2/4); Al Baihaqi (5/264-265), dari dua jalur dari Ibnu Wahb; Abu Nua'im dalam *Hilyah Al Auliya`* (3/156-157), dari jalur Wahb bin Jarir, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Al Munkadir; Ibnu Majah (2144, pembahasan: Perdagangan, bab: Sederhana dalam mencari penghidupan); dan Al Baihaqi (5/265), dari dua jalur dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia me-*marfu'*-kannya, dengan lafazh:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ.

"*Wahai manusia, betakwalah kalian kepada Allah, dan berlaku baiklah dalam mencari (rezeki). Karena sesungguhnya suatu jiwa tidak akan mati hingga sempurna rezekinya walaupun lambat darinya. Karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah, dan berlaku baiklah dalam mencari (rezeki). Ambillah apa yang halal, dan tinggalkanlah apa yang haram.*"

الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا تَمْرَةٌ عَائِرَةٌ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهَا! لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لَأَتَتْكَ.

3240. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Syaiban bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdurrahman bin Tsarwan, dari Huzail bin Syurahbil, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Seorang peminta-minta datang kepada Nabi ﷺ, dan saat itu ada kurma pinjaman, maka beliau pun memberikannya kepada orang itu, dan Nabi ﷺ bersabda, '*Ambillah ini, karena seandainya engkau tidak mendatanginya pun, maka ia akan mendatangimu*'."[38]

---

[38] Sanadnya kuat, para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih*. Abu Awanah ini adalah Al Wadhdhah Al Yasykuri.

HR. pengarang dalam *Raudhat Al Ulqala'* (hal. 155), dari Abu Khalifah: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami, dari Abu Qais (yaitu Abdurrahman bin Tsarwan Al Audi), dari Huzail bin Syurahbil, ia berkata, "Seorang peminta datang ..."

Hadits ini *mursal*.

Al Hafizh Al Iraqi berkata dalam *Takhrij Al Ihya'* (4/257), setelah menisbatkannya kepada pengarang dalam *Raudhat Al Uqala'*, "Sanadnya disambungkan oleh Ath-Thabarani dari Huzail dari Ibnu Umar, dan para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

HR. Abu Nu'aim dalam *Akhbar Ashbahan* (1/160), dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Qais Al Audi, dari Huzail, dari Abdullah bin Mas'ud.

Larangan menganggap rezeki datang terlambat dan perintah mencari rezeki yang baik dengan meninggalkan yang haram, dan mengupayakan yang halal

[٣٢٤١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فِي الْحَلَالِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ.

3241. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim *maula* Tsaqif mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Syuja As-Sakuni menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian menganggap lambatnya rezeki,*

karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal hingga rezekinya yang terakhir sampai kepada pemiliknya. Karena itu, baiklah dalam mencari rezeki yang halal dan meninggalkan yang haram."[39]

Apa yang harus dilakukan seseorang dalam hal meninggalkan persaingan dalam mencari rezeki

[٣٢٤٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ وَسَوَاءً ابْنَي خَالِدٍ يَقُولاَنِ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلاً يَبْنِي بِنَاءً، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانَا، فَقَالَ: لاَ تُنَافِسَا فِي الرِّزْقِ مَا هَزَّتْ رُؤُوسُكُمَا، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَحْمَرُ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ، ثُمَّ يُعْطِيهِ اللهُ وَيَرْزُقُهُ.

3242. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada

---

39 Sanadnya *shahih*. Ini pengulangan (no. 3239).

kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Sallam bin Syurahbil, ia berkata: Aku mendengar Habbah dan Sawa bin Khalid berkata, "Kami mendatangi Rasulullah ﷺ, saat itu beliau sedang mengerjakan suatu perkerjaan pembuatan bangunan. Setelah selesai, beliau memanggil kami, lalu beliau bersabda, '*Jangan kalian saling bersaing dalam mencari rezeki hingga menggoyangkan kepala kalian. Karena sesungguhnya seseorang itu dilahirkan itu dalam keadaan merah tanpa pakaian, kemudian Allah memberinya (pakaian) dan menganugerahkan rezeki kepadanya*'."[40]

Hadits yang dianggap lemah oleh orang yang tidak pandai dalam bidang hadits, bahwa hadits itu bertentangan dengan hadits yang telah kami sebutkan

[٣٢٤٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا

---

[40] Sallam bin Syurahbil ini adalah Abu Syurahbil, tidak ada yang menilainya *tsiqah* selain pengarang, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Al A'masy. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*. Habbah dan Sawa dari Bani Asad bin Khuzaimah. Ada juga yang mengatakan dari Bani Amir bin Rabi'ah bin Amir bin Sha'sha'ah. Ada juga yang mengatakan dari Khuza'ah. Keduanya sahabat, dan keduanya termasuk penduduk Kufah.

HR. Ahmad (3/469), dari Waki, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (3/469); Ibnu Majah (4165, dalam *Az-Zuhd*, bab: Tawakkal dan yakin, dari jalur Abu Muawiyah); Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (453); Ath-Thabarani (3479), dari jalur Jari bin Hazim. Keduanya dari Al A'masy, dengan ini.

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلاَّ فِي هَذَا التُّرَابِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: لاَ يُؤْجَرُ إِذَا أَنْفَقَ فِي التُّرَابِ فَضْلاً عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْبِنَاءِ.

3243. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah Ad-Dharir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Qais bin Abu Hazim, ia berkata: Kami mendatangi Khabbab untuk menjenguknya, lalu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya seseorang itu pasti diberi pahala di dalam nafkahnya semuanya kecuali pada tanah ini*.'"[41]

---

[41] Sanadnya *shahih*.

Yazid bin Mauhab ini adalah Ibnu Khalid bin Yazid, ia *tsiqah*, adapun para periwayat di atasnya *tsiqah*, dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani. Abu Muawiyah di sini adalah Muhammad bin Khazim.

HR. Ahmad (109 dan 110); Al Humaidi (154); Al Bukhari (5672, pembahasan: Orang-orang sakit, bab: Orang sakit yang mengharapkan kematian); Ath-Thabarani (3632, 3633 dan 3635), dari beberapa jalur dari Ismail bin Abu Khalid, dengan sanad ini, secara *mauquf* pada Khabbab.

Abu Hatim ﷺ berkata, "Makna hadits ini adalah tidak diberi pahala bila menafkahkan untuk tanah yang melebihi apa yang dibutuhkannya dalam bangunan."[42]

Harta yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia

[٣٢٤٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

HR. At-Tirmidzi (2483, pembahasan: Sifat surga, bab: no. 40); Ibnu Majah (4163, pembahasan: Zuhud, bab: Bangunan dan kehancuran); Ath-Thabarani (3675), dari beberapa jalur dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudharrib, dari Khabbab.

Lafazh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah: "Seandainya aku tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, لَا تَمَنَّوُا الْمَـوْتَ '*Janganlah kalian mengharapkan kematian*', niscaya aku mengharapkannya. Beliau juga bersabda, يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِـهِ كُلِّهَـا إِلَّا التُّـرَابَ '*Seseorang mendapat pahala pada semua nafkahnya kecuali tanah*', atau beliau mengatakan: فِي الْبِنَاءِ '*yang untuk bangunan*'."

Lafazh Ath-Thabarani, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي التُّـرَابِ '*Sesungguhnya seorang mukmin itu benar-benar diberi pahala dalam nafkahnya semuanya, kecuali pada sesuatu yang ditempatkannya pada tanah*'."

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan *shahih.*"

[42] Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari* (10/129), "Itu diartikan sebagai apa yang melebihi kebutuhan."

يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي، وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثَةٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ مَا أَعْطَى فَأَبْقَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

3244. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Umayyah bin Bistham menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari Al Ala`, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hamba berkata, 'Hartaku'. Padahal hanya ada tiga dari hartanya yang menjadi miliknya, yaitu: apa yang ia makan lalu habis, apa yang ia berikan lalu bertahan, atau apa yang ia pakai lalu rusak. Selain itu, maka semuanya akan hilang dan ditinggalkannya untuk orang lain*'."[43]

---

[43] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim.

HR. Muslim (2959, pembahasan: Zuhud), dari Suwaid bin Sa'id, dari Hafsh bin Maisarah, dari Al Ala.

HR. Muslim dan Al Baihaqi (3/368-369), dari dua jalur dari Muhammad bin Ja'far, dari Al Ala, dengan ini.

Ada juga riwayat dari Abdullah bin Asy-Syikhkhir yang diriwayatkan oleh Muslim (2958); At-Tirmidzi (2342 dan 3354); An-Nasa`i (6/238); Ahmad (4/24 dan 26); Ath-Thayalisi (1148); Al Hakim (2/534 dan 4/322-323); dan Al Baghawi (4055).

3. Bab: Keutamaan Zakat

Wajibnya surga bagi yang menunaikan zakat disertai mendirikan shalat dan menyambung silaturahim

[٣٢٤٥] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْبُدِ اللهَ لاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. ذَرْهَا – يَعْنِي النَّاقَةَ–.

3245. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir Al Abdi menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab, dari Musa bin Thalhah, dari Abu Ayyub Al Anshari: "Bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Ceritakanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke

surga'. Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Sembahlah Allah tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menyambung hubungan kekeluargaan. Tinggalkan itu*'." –maksudnya adalah unta–.[44]

Syu'bah mendengar hadits ini dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab dan ayahnya

[٣٢٤٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ -وَأَبُوهُ عُثْمَانُ- أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَالَهُ مَالَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَبٌ مَالَهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ

---

[44] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani.
HR. Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (3925), dari Abu Khalifah, dengan sanad ini. Lihat juga yang setelahnya.

شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

ذَرْهَا! قَالَ: كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

3246. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Hafsh bin Amr Ar-Rabali[45] menceritakan kepada kami, Bahz bin Asad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Utsman bin Abdullah bin Mauhab dan ayahnya, Utsman, menceritakan kepadaku, bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah menceritakan dari Abu Ayyub Al Anshari: Bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Nabi Allah, beritahulah aku tentang suatu perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga." Mendengar itu orang-orang berkata, "Ada apa dengannya? Ada apa dengannya?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ia mempunyai sedikit keperluan.*" Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Sembahlah Allah tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan sambunglah hubungan kekeluargaan. Tinggalkan itu.*" Abu Ayub berkata, "Seakan-akan beliau saat itu sedang berada di atas tunggangannya."[46]

[45] Ar-Rabali adalah penisbatan kepada kakeknya, Rabal.

[46] Sanadnya *shahih*.

Hafsh bin Amr Ar-Rabali *tsiqah*, dan para periwayat di atasnya adalah para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. Ahmad (5/418); Al Bukhari (5983, pembahasan: Adab, bab: Keutamaan silaturahim); Muslim (no. 13, pembahasan: Keimanan, bab: Keterangan iman yang memasukkan ke surga, dan bahwa orang yang berpedoman dengan apa yang diperintahkan kepadanya maka akan masuk surga); An-Nasa'i (1/234, pembahasan: Shalat, bab: Pahala orang yang mendirikan shalat), dari beberapa jalur dari Bahz, dengan sanad ini.

Al Bukhari juga meriwayatkannya secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya) dari Bahz, pembahasan: Zakat, bab: Wajibnya zakat, setelah hadits 1396, dan sanadnya disambungkan dalam adab.

HR. Al Bukhari (1396 dan 5972), dari dua jalur dari Syu'bah; Ahmad (5/417); Muslim (13); Ath-Thabarani (3924 dan 3926); dan Al Baghawi (8), dari dua jalur dari Musa bin Thalhah.

Kalimat أرب ماله, Ibnu Al Atsir berkata dalam *An-Nihayah* (1/35), "Mengenai lafazh ini ada tiga riwayat:

Pertama: أَرِبَ, dengan *wazn* عَلِمَ. Maknanya adalah doa keburukan atasnya, yakni: أُصِيبَتْ آرَابُهُ وَسَقَطَتْ (Akalnya terganggu dan jatuh). Yaitu kalimat yang tidak dimaksudnya terjadinya perkara. Seperti ungkapan: تَرِبَتْ يَمِينُكَ (tangan kananmu kotor) dan قَاتَلَكَ اللهُ (semoga Allah membunuhmu). Tapi ini disebutkan sebagai ungkapan keheranan.

Kedua: أَرَبٌ مَا لَهُ, dengan *wazn* جَمَلٍ, yakni: حَاجَةٌ لَهُ (keperluannya), dan مَا di sini adalah tambahan untuk menunjukkan sedikit, yakni: لَهُ حَاجَةٌ يَسِيرَةٌ (ia mempunyai sedikit keperluan). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: حَاجَةٌ جَاءَتْ بِهِ (ada suatu keperluan yang dibawanya), namun kalimat ini dibuang, kemudian bertanya dengan mengatakan: مَا لَهُ (ada apa dengannya).

Ketiga: أَرِبٌ, dengan *wazn* كَتِفٍ. الأَرِبُ adalah الْحَاذِقُ الْكَامِلُ (yang peka sempurna), yakni: هُوَ أَرِبٌ (ia peka), lalu *mubtada'*-nya dibuang, kemudian bertanya dengan mengatakan: مَا لَهُ, yakni: مَا شَأْنُهُ؟ (ada apa dengannya?)."

Kalimat كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ "seakan-akan beliau di atas tunggangannya" kemungkinannya, bahwa orang yang bertanya itu di atas tunggangan ketika ia bertanya, dan Rasulullah ﷺ memahami ketergesa-gesaannya. Lalu setelah ia mencapai maksudnya dengan mendapatkan jawaban, beliau menyuruhnya agar meninggalkan tunggangannya untuk pulang ke rumahnya, karena sudah tidak ada lagi keperluan yang dimaksudnya. Atau, bahwa Nabi ﷺ sedang berkendaraan, sementara orang yang bertanya itu memegang tali kendali tunggangan beliau, lalu setelah ia mendapatkan jawaban itu, beliau menyuruhnya agar melepaskan untanya.

Surga hanya diwajibkan bagi yang menunaikan zakat di samping menunaikan semua kewajiban lainnya dan menjauhi dosa-dosa besar

[٣٢٤٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلْمَانَ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

3247. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna bin Yahya bin Isa bin Hilal At-Tamimi mengabarkan kepada kami di Moshul, Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Salman Al Agharr menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Ayyub, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak seorang hamba pun yang menyembah Allah tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu*

pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan menjauhi dosa-dosa besar, kecuali ia masuk surga'."[47]

---

[47] Hadits ini *shahih lighairihi*, dan para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*, kecuali Fudhail bin Sulaiman, walaupun jamaah meriwayatnya, namun dalam kitab Al Bukhari tidak terdapat haditsnya kecuali hadits-hadits yang di-*mutaba'ah*.

Abu Hatim dan An-Nasa'i berkata, "Ia tidak kuat (dalam hadits)."

Abu Zur'ah berkata, "Haditsnya lembek."

Abbas Ad-Dauri berkata dari Ibnu Ma'in, "Tidak *tsiqah*."

HR. Al Hakim (1/23), dari jalur Ahmad bin An-Nadhr bin Abdul Wahhab: "Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Fuidhail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, ia mendengar Ubaidullah bin Salman (dalam versi cetaknya keliru mencantumkan: Sulaiman), dari ayahnya, dari Abu Ayyub Al Anshari ..." lalu ia menyebutkannya, dan di bagian akhirnya ia menambahkan: "Lalu mereka bertanya kepada beliau, 'Apa itu dosa-dosa besar?' Beliau bersabda, الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ (*Mempersekutukan Allah, melarikan diri dari petempuran, dan membunuh jiwa*)."

Al Hakim berkata, "Ini hadits *shahih* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani. Aku tidak mengetahui cela padanya, namun keduanya tidak mengeluarkannya."

Adz-Dzahabi mengomentarinya dengan mengatakan, "Ubaidullah dari ayahnya, Salmah, hanya Al Bukhari yang mengeluarkannya."

HR. Ahmad (5/413 dan 413-414); An-Nasa'i (7/88, pembahasan: Pengharaman darah, bab: Penyebutan dosa-dosa besar); Ath-Thabarani (3885), dari beberapa jalur dari Baqyiyyah bin Al Walid:

Bahair bin Sa'id menceritakan kepadaku, dari Khalid bini Ma'dan, bahwa Abu Ruhm menceritakan, bahwa Abu Ayub Al Anshari mencritakan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللهَ وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ "*Barangsiapa yang datang menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, serta mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menjauhi dosa-dosa besar, maka surgalah baginya.*" Lalu mereka menanyakan kepada beliau tentang dosa-dosa besar, maka beliau pun bersabda, الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ "*Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang muslim, dan melarikan diri di hari pertempuran.*"

Ini sanadnya kuat. Abu Ruhm adalah Ahzab bin Usaid. Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "Diperselishkan mengenai statusnya sebagai sahabat, dan yang benar bahwa ia adalah *mukhadram, tsiqah*."

HR. Ath-Thabarani (3886), dari jalur Muhammad bin Ismail bin Ayyasy, dari ayahnya, dari Dhamdham bin Zur'ah, dari Syuraih bin Ubaid, dari Abu Ruhm, dari Abu Ayyub. Sanad hadits ini *hasan* dalam *syahid-syahid*.

Abu Hatim berkata, "Salman Al Agharr mempunyai dua anak, salah satunya adalah Abdullah, dan yang lainnya adalah Ubaidullah. Keduanya menceritakan hadits dari ayahnya, sedangkan yang di sini adalah Abdullah."

Tidak adanya pengurangan pada harta karena sedekah/zakat dan penetapan perkembangannya

[٣٢٤٨] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَلَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ.

3248. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Al Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Sedekah tidak mengurangi harta; Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sikap memaafkan kecuali kemuliaan; Dan tidaklah*

seseorang merendahkan hati karena Allah kecuali Allah meninggikan derajatnya."[48]

Dipenuhinya pahala yang besar bagi seseorang di akhirat kelak bilamana ia menyerahkan zakat ternaknya di dunia

[٣٢٤٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ

---

48 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Hadits ini juga terdapat dalam *Raudhat Al Ulqala`* (hal. 59), dari Abu Khalifah Al Fadhl bin Al Hubab, dengan sanad ini.

HR. Ad-Darimi (1/396); Muslim (2588, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, bab: Anjuran memaafkan dan rendah hati); Ibnu Khuzaimah (2438); Al Baihaqi (4/187, 8/162 dan 10/235); Al Baghawi (1633), dari beberapa jalur dari Ismail bin Ja'far; Ahmad (2/234, 386 dan 438); At-Tirmidzi (2029, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, bab: Riwayat-riwayat tentang rendah hati); Al Baghawi (1633), dari beberapa jalur dari Al Ala; Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/1000), dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ucapannya.

Malik berkata, "Aku tidak tahu, apakah hadits ini disandarkan kepada Nabi ﷺ ataukah tidak."

Ibnu Abdil Barr berkata dalam *At-Tamhid* –sebagaimana yang dinukil oleh Az-Zarqani darinya, 4/427–, "Hal seperti ini tidak bisa sebagai pendapat (pandangan). Dan jamaah menyandarkannya kepadanya. Ini terpelihara lagi *musnad.*"

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

3249. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id Al Khudri: "Bahwa seorang badui menanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang hijrah. Maka beliau bersabda, '*Kasihan kau. Sesungguhnya perkara hijrah itu besar. Apakah engkau punya unta?*' Ia menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Beramallah dari balik lautan, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatanmu sedikit pun*'."[49]

---

[49] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani.

HR. Al Bukhari (1452, pembahasan: Zakat, bab: Zakat unta, 3923, pembahasan: Kisah-kisah hidup kaum Anshar, bab: Hijrahnya Nabi ﷺ dan para sahabatnya ke Madinah, 6165, pembahasan: Adab, bab: Riwayat-riwayat tentang ucapan seseorang: *wailak*); Muslim (1865, pembahasan: Pemerintahan, bab: Bai'at atas Islam setelah penaklukan Islam); Abu Daud (2477, pembahasan: Jihad, bab: Riwayat-riwayat tentang hijrah dan bertempat tinggal di pedalaman); An-Nasa`i (7/143-144, pembahasan: Bai'at, bab: Perihal hijrah, dari berbagai jalur dari Al Walid bin Muslim.

HR. Ahmad (3/14 dan 64); Al Bukhari (2633, pembahasan: Hibah, bab: Keutamaan pemberian, dan 3923); Muslim (1865), dari beberapa jalur dari Al Auza'i.

4. Bab: Ancamam Bagi yang Menolak Mengeluarkan Zakat

Peringatan tentang kekikiran terkait dengan kewajiban-kewajiban dan Allah, dan kepengecutan di dalam memerangi musuh-musuh Allah ﷻ

[٣٢٥٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ، وَجُبْنٌ خَالِعٌ.

3250. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muqri mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musa bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan dari Abdul Aziz bin Marwan, ia

---

Ahmad dan Al Bukhari menambahkan: هَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا؟ (*Apakah engkau memberi dari ini?*). Ia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, هَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ (*Apakah engkau memerahkan pada hari kemunculannya?*). Ia menjawab, "Ya."

berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah kekikiran yang mencemaskan, dan kepengecutan yang sangat*.'"[50]

---

[50] Sanadnya *shahih*. Para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih* kecuali Abdul Aziz bin Marwan, saudara Sang Khalifah Abul Malik, ia termasuk para periwayat Abu Daud dan ia *shaduq*. Al Muqri ini adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Yazid Al Makki.

HR. Ahmad (2/320); Abu Daud (2511, pembahasan: Jihad, bab: Tentang keberanian dan pengecut); Al Bukhari dalam *At-Tarikh*, 6/8-9); Al Baihaqi (9/170), dari beberapa jalur dari Al Muqri, dengan sanad ini. Al Hafizh Al Iraqi menilai sanadnya *jayyid* dalam *Takhrij Al Ihya'*.

HR. Ibnu Abi Syaibah (9/98); Ahmad (2/302); Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya'* (9/50, dari dua jalur dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Musa bin Ulay.

At-Taurabusyti berkata, "الشُّحُّ adalah kekikiran yang disertai ketamakan, maka ini lebih potensial dalam menahan harta daripada الْبُخْلُ (pelit). Kata الْبُخْلُ digunakan terkait dengan penahanan harta, sedangkan الشُّحُّ digunakan dalam segala yang menghalangi jiwa dari kerelaan dalam mengeluarkan harta, atau kebajikan, atau ketaatan. الْهَالِعُ adalah kecemasan yang paling buruk. Artinya bahwa ia sangat cemas karena kikirnya untuk mengeluarkan hak dari hartanya. Mereka berkata, 'Kekikiran selamanya tidak akan berpadu dengan *ma'rifatullah* (mengenal Allah)'. Karena orang yang enggan berinfak dan berbuat kebajikan karena takut miskin, adalah karena tidak mengenal Allah, serta tidak meyakini janji-Nya dan jaminan-Nya. Sedangkan yang meyakini bahwa Dialah Sang Pemberi Rezeki, maka tidak meyakini selain-Nya.

الْجُبْنُ الخَالِعُ (kepengecutan yang melepaskan), yakni yang sangat. Seakan-akan rasa mencopot jantung orangnya karena sangat takutnya. Maksudnya adalah berbagai fikiran yang muncul, dan lemahnya hati saat merasa takut."

Tidak mungkin berpadunya iman dan kekikiran pada hati seorang muslim

[٣٢٥١] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ السُّكَّرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَانِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا.

3251. Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al Qaththan mengabarkan kepada kami di Wasith, Abdul Hamid bin Bayan As-Sukkari menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari Shafwan bin Abu Yazid, dari Al Qa'qa' bin Al-Lajlaj, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Debu di jalan Allah dan asap Jahannam tidak akan berpadu pada diri seorang hamba.*

Juga kekikiran dan keimanan tidak akan berpadu di dalam diri seorang hamba selamanya'."[51]

---

[51] Sanadnya *hasan lighairihi.*

Shafwan bin Abu Yazid, disebut juga Ibnu Sulaim, dan disebut juga Ibnu Yazid. Banyak yang meriwayatkan darinya, dan disebutkan oleh pengarang dalam *At-Tsiqat.* Al Qa'qa bin Al-Lajjaj, disebut juga Hushain, dan disebut juga Khalid. Ia *majhul* (tidak diketahui perihalnya), tidak ada yang menilainya *tsiqah* selain pengarang. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah.*

HR. Ahmad (2/342); Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (281, dan dalam *At-Tarikh,* 4/307); An-Nasa`i (6/13 dan 13-14, pembahasan: Jihad, bab: Keutamaan orang yang beramal di jalan Allah di atas kakinya); Al Hakim (2/72); Al Baihaqi (9/161); Al Baghawi (2619), dari beberapa jalur dari Suhail bin Abu Shalih, dengan sanad ini.

Hadits ini mempunyai jalur periwayatan penguat lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/340); An-Nasa`i (6/12-13), dari jalur Al-Laits, dari Muhammad bin Ajlan, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), dan ini sanad yang *hasan.*

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim (2/72), berdasarkan syarat Muslim dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Abi Syaibah (5/334 dan 9/97); Ahmad (2/256 dan 342); Hannad dalam *Az-Zuhd* (467); An-Nasa`i (6/14), dari dua jalur dari Shafwan bin Abu Yazid, dari Ibnu Al-Lajjaj, dengan ini.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bahsyal dalam *Tarikh Wasith,* hal. 69, dari Muhammad bin Harb:

Yahya bin Al Mutawakkil menceritakan kepada kami, Hilal bin Abu Hilal menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik. Ini sanad yang *hasan* dalam *syahid.*

Bagian pertama dari hadits ini mempunyai jalur lainnya dari Abu Hurairah, dan akan dikemukakan oleh pengarang pada no. 4588.

Laknat Nabi ﷺ terhadap orang yang menunda-nunda mengeluarkan zakat dan orang kembali ke pedalaman setelah hijrah

[٣٢٥٢] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

3252. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Katsir Al Abdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Al Harits bin Abdullah: Bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Pemakan riba, yang mewakilinya, juru tulisnya, dan kedua saksinya, bila mereka melakukan itu, serta wanita yang mentato dan yang minta ditato demi kecantikan, dan orang yang menunda-nunda zakat, dan yang

kembali ke pedalaman setelah hijrahnya, mereka itu dilaknat melalui lisan Muhammad ﷺ pada hari kiamat."[52]

---

[52] Hadits *shahih*.

Sanadnya *dha'if* karena ke-*dha'if*-an Al Harits bin Abdullah, yaitu Al A'war. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani. Hadits ini mempunyai jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim (yang karenanya menjadi kuat sehingga menjadi *shahih*.

HR. Ahmad (1/409, 430, 464-465); An-Nasa`i (8/147, pembahasan: Perhiasan, bab: Para wanita yang mentato, dan pembahasan: Perjalanan sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah*, 7/18); Abu Ya'la (5241), dari beberapa jalur dari Al A'masy, dengan sanad ini.

Ahmad mengatakan di tempat kedua, "Ia (yakni Al A'masy) berkata, 'Lalu aku menceritakannya kepada Ibrahim, maka ia pun berkata, 'Alqamah menceritakan kepadaku, ia berkata, 'Abdullah berkata, 'Pemakan riba dan yang memberinya adalah sama'." Dan ini sanadnya *shahih*.

HR. Abdurrazzaq (15350, dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Ibnu Mas'ud.

Saya katakan: HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (2250); Al Hakim (1/387-388). Dan darinya diriwayatkan oleh Al Baihaqi (9/19), dari dua jalur dari Yahya bin Isa Ar-Ramli, dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq. Ia berkata, "Abdullah berkata ..." lalu ia menyebutkannya. Sanad ini sesuai dengan syarat Muslim sebagaimana dikatakan oleh Al Hakim (dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani kecuali Yahya bin Isa, karena ia termasuk para periwayatnya Muslim. Ahmad telah memberikan pujian yang baik kepadanya, dan pengarang menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*. Ia juga dinilai *tsiqah* oleh Al Ijli, namun dinilai *dha'if* oleh Ibnu Ma'in. An-Nasa`i berkata, "Ia tidak kuat (dalam hadits)." Dan disebutkan dalam *At-Taqrib*, "*Shaduq*, kadang keliru."

Kalimat: وَلاَوِي الصَّدَقَةِ (dan yang menunda-nunda zakat), yakni yang menangguhkannya, yaitu dari اللَّيُّ yang artinya الْمَطْلُ (penundaan). Contohnya sabda Nabi ﷺ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (*Penundaan pembayaran utang oleh orang yang berada membolehkan penohokan kehormatannya dan penghukumannya*).

Kalimat: وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ (*dan yang kembali ke pedalaman setelah hijrahnya*), Ibnu Al Atsir berkata dalam *An-Nihayah*, "Yaitu kembali ke pedalaman, dan menetap bersama para baduy setelah berhijrah. Orang yang kembali ke tempatnya setelah hijrah tanda udzur yang dibenarnya adalah seperti orang murtad. Al Minawi berkata, "Karena wajibnya menetap bersama Nabi ﷺ untuk membelanya'."

Hukuman bagi yang tidak menunaikan zakat hartanya pada hari kiamat

[٣٢٥٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ لَهُ مَالٌ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ جَمَعَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ تَسِيْرُ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، رُدَّتْ عَلَيْهِ

أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ.

3253. Muhammad bin Al Musayyab bin Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ziyad bin Yahya Al Hassani menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazaid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suhail bin Abu Shalih menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Tidak ada seorang hamba pun yang memiliki harta yang tidak ia tunaikan zakatnya kecuali Allah akan mengumpulkan untuknya pada Hari Kiamat, lalu dipanaskan atasnya lempengan-lempengan dari api Jahannam, lalu ia disetrika*

dengannya pada pinggangnya dan punggungnya, hingga Allah memberi keputusan di antara para hamba-Nya pada hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun dari apa yang kalian hitung. Kemudian ia melihat jalannya, bisa ke surga dan bisa juga ke neraka. Dan tidaklah seorang pemilik unta yang tidak menunaikan zakatnya kecuali ia akan dihempaskan dalam keadaan lemah untuk mereka (unta-untanya) di suatu pelataran yang rata lagi licin dalam keadaan mereka lebih sempurna daripada sebelumnya, yang mana mereka berjalan di atasnya, setiap kali berlalu yang terakhirnya, maka dikembalikan kepada yang pertamanya, hingga Allah memberi keputusan di antara para hamba-Nya pada hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun, kemudian ia melihat jalannya, bisa ke surga dan bisa juga ke neraka. Dan tidaklah seorang pemilik kambing yang tidak menunaikan zakatnya kecuali ia akan dihempaskan dalam keadaan lemah untuk mereka (kambing-kambingnya) di suatu pelataran yang rata lagi licin dalam keadaan mereka lebih sempurna daripada sebelumnya, lalu menginjak-injaknya dengan kuku-kuku mereka, dan menandukinya dengan tanduk-tanduk mereka, tidak ada yang tanduknya patah dan tidak ada yang tidak bertanduk. Setiap kali berlalu yang terakhirnya, dikembalikan lagi yang pertamanya kepadanya, hingga Allah memberi keputusan di antara para hamba-Nya, pada hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun, kemudian ia melihat jalannya, bisa ke surga dan bisa juga ke neraka."[53]

---

[53] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. HR. Ibnu Khuzaimah (2253, dari Ziyad bin Yahya, dengan sanad ini.

HR. Abdurrazzaq (6858); Ahmad (2/262, 276, 373); Muslim (987 (26), pembahasan: Zakat, bab: dosa orang yang menolak mengeluarkan zakat); Abu Daud (1658 dan 1659, pembahasan: Zakat, bab: Hak-hak harta); Ibnu Khuzaimah (2252); Al Baihaqi (4/81), dari beberapa jalur dari Suhail bin Abu Shalih, dengan ini.

Sifat apa yang diadzabkan pada Hari Kiamat kepada orang yang tidak mengeluarkan hak Allah dari hartanya

[٣٢٥٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُعْطَ الْحَقُّ مِنْهَا، فَتَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ، فَيَفِرُّ مِنْهُ، ثُمَّ

HR. Muslim (987); Al Baihaqi (4/119, 137, 183 dan 7/3); Al Baghawi (1562), dari jalur Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, dengan ini.

HR. An-Nasa`i (5/12-13, pembahasan: Zakat, bab: Peringatan keras tentang menahan zakat), dari jalur Yazid bin Zurai, dari Sa'id bin Abu Arubah: "Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Amr Al Ghudani, dari Abu Hurairah."

القَاعُ adalah yang rata, tidak ada bagian yang meninggi dan tidak yang merendah padanya. القَرْقَرُ, yakni tanah yang rata lagi licin. Kalimat: أَوْفَرُ مَا كَانَتْ (*dalam keadaan mereka lebih sempurna daripada sebelumnya*), maksudnya adalah keadaannya sempurna dalam hal kuat dan gemuk, sehingga lebih berat dalam menginjak. اَلْعَقْصَاءُ adalah yang patah tanduknya. اَلْجَلْحَاءُ adalah yang tidak bertanduk.

يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ، فَيَقُوْلُ: مَا لِي وَمَالُكَ؟! فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ، فَيَتَلَقَّاهُ صَاحِبُهُ بِيَدِهِ فَيُلْقِمُ يَدَهُ.

3254. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Al Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kelak harta yang tidak diberikan hak darinya akan datang, lalu yang unta akan menginjak-injak pemiliknya dengan kuku-kuku kakinya. Sapi dan kambing akan datang lalu menginjak-injak pemiliknya dengan kaki-kaki kukunya, dan menandukinya dengan tanduk-tanduknya. Harta simpanan akan datang dalam bentuk ular jantan tidak berbulu,*[54] *lalu menghampiri pemiliknya, lalu si pemilik lari darinya, kemudian ular itu mengejarnya dan ia terus lari darinya. Ia berkata, 'Ada apa aku denganmu?' Ular itu menjawab, 'Aku harta simpananmu. Aku harta simpananmu'. Lalu ia memegangnya dengan tangannya, lalu ular itu mencaplok tangannya*'."[55]

---

[54] الأَقْرَعُ yakni yang tidak berbulu pada kepalanya. Maksudnya adalah ular yang telah berganti kulit kepalanya karena sangat banyak bisanya dan sangat panjang usianya. (*An-Nihayah fi Gharib Al Hadits*).

[55] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. HR. Ibnu Majah (1786, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang menolak mengeluarkan zakat), dari jalur Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari Al Ala, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (2/520); Al Bukhari (1402, pembahasan: Zakat, bab: dosa orang yang menolak mengeluarkan zakat, dan 4659, pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir firman Allah *Ta'ala*: ... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak* ... [Qs. At-Taubah [8]: 34]); An-Nasa'i (6/23-24, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang menolak mengeluarkan zakat unta), dari beberapa jalur dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

Sifat hewan bernyawa yang menginjak-injak para pemiliknya di Hari Kiamat bila tidak dikeluarkan hak Allah darinya

[٣٢٥٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِيْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا خَيْرًا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُكَسَّرٌ قَرْنُهَا، وَلاَ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ

HR. Ahmad (2/316 dan 489); Al Bukhari (6857), dari dua jalur dari Abu Hurairah.

جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ: كَنْزُكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ.

3255. Abdullah bin Muhammad Al Madini mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakr mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak ada seorang pun pemilik unta yang di dalamnya ia tidak melakukan kebaikan, kecuali unta-unta itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan lebih banyak dari semula, sementara ia didudukkan untuk unta-unta itu di pelataran yang datar lagi licin, lalu unta-unta itu menginjak-injaknya dengan kaki-kaki dan kuku-kuku kakinya. Dan tidak seorang pun pemilik sapi, kecuali sapi-sapi itu akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan lebih banyak dari semula, sementara ia telah didudukkan untuk sapi-sapi itu di pelataran yang datar lagi licin, lalu sapi-sapi itu menandukinya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kuku-kuku kakinya, tidak ada yang tidak bertanduk dan tidak ada yang tanduknya pecah. Dan tidak pula pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan haknya di dalamnya, kecuali harta simpanan itu akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular jantan tanpa bulu, yang mengejar-ngejarnya sambil membukakan mulutnya. Ketika*

ular itu mendatanginya maka ia pun lari darinya. Lalu Rabbnya menyerunya, 'Itu adalah harta simpanannmu yang engkau simpan'. Tatkala ia melihat bahwa tidak ada lagi jalan untuk menghindari darinya, ia mengulurkan tangannya ke mulut ular itu, lalu ular itu mencaploknya seperti unta jantan yang mencaplok'."[56]

Kebaikan dan hak yang kami sebutkan di dalam khabar, maksudnya adalah zakat wajib, bukan yang *tathawwu'*

[٣٢٥٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ

56 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani kecuali Abu Az-Zubair, ia dari kalangan para periwayat Muslim (dan Al Bukhari meriwayatnya sebagai penyerta. HR. Ahmad (3/321, dari Muhammad bin Bakr, dengan sanad ini.

HR. Abdurrazzaq (6859 dan 6866, dari Ibnu Juraij, dengan ini. Dan dari jalur Abdurrazzaq. HR. Ahmad (3/321); Ad-Darimi); Muslim (988, 27), pembahasan: Zakat, bab: dosa orang yang menolak mengeluarkan zakat); Ibnu Al Jarud, (335); Al Baihaqi (4/1873).

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/312); Ad-Darimi (1/379-380); Muslim (988 (28); An-Nasa`i (5/27, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang menolak mengerluarkan zakat sapi); Al Baihaqi (4/182-183), dari beberapa jalur dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dari Abu Az-Zubair, dengan ini.

فَيَدَعُ إِبِلاً أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًالَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلاَّ مُثِّلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا ذَهَبَ أُخْرَاهَا رَجَعَ أُولاَهَا كَذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَ النَّاسِ.

3256. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Rafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud Ath-Tha`i menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda, "*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang mati dalam keadaan meninggalkan unta atau sapi atau kambing yang tidak ia tunaikan zakatnya kecuali akan dimunculkan kepadanya pada Hari Kiamat dalam bentuk yang lebih besar dan lebih gemuk dari semula, lalu menandukinya dengan tanduk-tanduknya, dan menginjak-injaknya dengan kuku-kuku kakinya. Setiap kali yang terakhirnya berlalu maka kembali lagi yang pertamanya. Demikian seterusnya hingga Allah memberikan keputusan di antara manusia*'."[57]

---

[57] Sanadnya *shahih*. HR. Ahmad (5/157-158); Muslim (990, pembahasan: Zakat, bab: Memberatkan hukuman terhadap orang yang menunaikan zakat); Ibnu Majah (1785, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang menolak mengeluarkan zakat); An-Nasa`i (5/29, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang menolak mengeluarkan zakat kambing); Ibnu Khuzaimah (2251); Al Baihaqi (4/97), dari jalur Waki, dari Al A'masy, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (1460, pembahasan: Zakat, bab: Zakat sapi); Muslim (990); At-Tirmidzi (617, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat dari Rasulullah ﷺ

Sifat hukuman pada Hari Kiamat bagi orang yang meninggalkan harta simpanan

[٣٢٥٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَلَّفْتَ بَعْدَكَ، فَلاَ يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا ثُمَّ يَتْبَعُهُ سَائِرُ جَسَدِهِ.

3257. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Umayyah bin Bistham menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Ma'dan bin Abu Thalhah, dari

---

tentang ketegasan terhadap yang menolak mengeluarkan zakat); Ad-Darimi (1/381), dari beberapa jalur dari Al A'masy, dengan ini.

Tsauban, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa meninggalkan harta simpanan setelah kematiannya, maka akan dimunculkan baginya dalam bentuk ular jantan tidak berbulu pada hari kiamat. Ular itu memiliki dua mata, dan terus membuntutinya. Lalu ia berkata, 'Siapa engkau?' Ular itu menjawab, 'Aku harta simpananmu yang engkau tinggalkan setelah kematianmu'. Lalu ular itu terus mengikutinya ia mecaplok tangannya lalu mengunyahnya, kemudian diikuti seluruh tubuhnya'.*"[58]

Orang yang meninggalkan harta simpanan akan memohon perlindungan darinya pada Hari Kiamat

[٣٢٥٨] أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

---

[58] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim (para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani kecuali Ma'dan bin Abu Thalhah, ia termasuk para periwayat Muslim. HR. Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya* ' (1/181), dari jalur Al Hasan bin Sufyan, dengan sanad ini.

HR. Ath-Thabarani (1408); Al Hakim (1/388-389); Al Bazzar (882), dari beberapa jalur, dari Yazid bin Zurai. Al Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim (namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya." Adz-Dzahabi berkata, "Sesuai dengan syarat keduanya."

Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/64, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar (dan ia berkata, 'Sanadnya hasan'. Aku berkata: Para periwayatnya *tsiqah*."

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ، فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَلْقَمَهُ أُصْبُعَهُ.

3258. Ismail bin Daud bin Wardan mengabarkan kepada kami, Isa bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Harta simpanan seseorang kalian pada Hari Kiamat akan menjadi ular tidak berbulu yang mengikuti pengikutnya, sementara ia memohon perlindungan darinya. Ular itu terus mengikutinya hingga menelan jari-jarinya.*"[59]

[59] Sanadnya kuat, para periwayatnya *tsiqah* kecuali Ibnu Ajlan, ia *shaduq*, Muslim meriwayatnya sebagai *mutaba'ah*, dan Al Bukhari meriwayatnya secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya). Abu Shalih ini adalah Dzakwan As-Samman.

HR. An-Nasa`i dalam *Al Kubra*, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah*, 9/444, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al-Laits, dari Ya'qub bin Abdullah Al Asyajj, dari Al Qa'qa, dengan sanad ini. Dan sanad ini *shahih* berdasarkan syarat Muslim.

HR. Ahmad (2/355); Al Bukhari (1403, pembahasan: Zakat, bab: dosa orang yang menolak mengeluarkan zakat, dan 4565, pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir firman Allah Ta'ala: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ (*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka*. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 180); An-Nasa`i (5/39, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang menolak mengeluarkan zakat hartanya); Al Baihaqi (4/81), dari jalur Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dengan ini.

HR. Ahmad (2/279), dari jalur Ashim, dari Abu Shalih, dengan ini.

Hukuman bagi para penyimpan harta di neraka Jahannam

[٣٢٥٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ وَفِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ، أَخْشَنُ الْجَسَدِ، أَخْشَنُ الْوَجْهِ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعَ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ، رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: وَأَدْبَرَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ هَؤُلاَءِ إِلاَّ كَرِهُوا مَا

قُلْتَ لَهُمْ. قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ -فَأَجَبْتُهُ-، قَالَ: أَتَرَى أُحُدًا؟ -قَالَ: فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ، وَأَنَا أَظُنُّهُ يَبْعَثُنِي لِحَاجَةٍ لَهُ-، فَقُلْتُ: أُرَاهُ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ غَيْرَ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا. قَالَ: قُلْتُ: مَا لَكَ وَلِإِخْوَانِكَ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: لَا وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ فِي دِينِي حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3259. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muammal bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ibrahim Al Asadi menceritakan kepada kami dari Al Jurairi, dari Abu Al Ala, dari Al Ahnaf bin Qais, ia berkata, "Aku datang ke Madinah, lalu ketika aku berada di suatu halaqah, yang mana di sana dipenuhi oleh orang-orang Quraisy, tiba-tiba datang seorang lelaki dengan pakaian tebal, tubuh yang lusuh dan wajah yang kusut, lalu berdiri di hadapan mereka, lalu berkata, 'Sampaikanlah kabar gembira kepada para penyimpan harta tentang bebatuan yang akan dipanaskan untuk

mereka di neraka Jahannam. Lalu bebatuan itu diletakkan di dada salah seorang mereka, hingga keluar dari bagian atas bahunya, dan diletakkan di bagian atas bahunya hingga keluar dari dadanya'. Maka mereka pun menundukkan kepala. Lalu aku tidak melihat seorang pun dari mereka yang menanggapinya. Kemudian orang itu beranjak, maka aku pun mengikutinya, hingga ia duduk di dekat salah satu tiang, lalu aku berkata, 'Aku tidak melihat mereka kecuali mereka tidak suka apa yang engkau katakan kepada mereka'. Ia berkata, 'Sesungguhnya mereka tidak berakal. Sesungguhnya kekasihku, Abu Al Qasim ﷺ, memanggilku, lalu berkata, '*Wahai Abu Dzar*'. Maka aku pun menyahutnya, lalu beliau bersabda, '*Kau lihat gunung Uhud?*' Maka aku memperhatikan sinar matahari pada diriku, dan aku kira bahwa beliau akan mengutuskku untuk suatu keperluannya, maka aku berkata, 'Aku melihatnya'. Beliau bersabda, '*Tidaklah menggembirakanku bila aku memiliki emas sebesar itu yang aku infakkan semuanya selain tiga dinar*'. Sedangkan mereka mengumpulkan harta, tidak memikirkan apa pun'. Aku berkata, 'Ada apa engkau dan saudara-saudara Quraisymu?' Ia berkata, 'Sungguh, demi Rabbmu. Aku tidak akan meminta keduniaan kepada mereka dan tidak meminta fatwa kepada mereka tentang agamamu hingga aku berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya ﷺ'."[60]

---

[60] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari. Ismail bin Ibrahimi Al Asadi ini adalah Ibnu Ulayyah, ia mendengar dari Al Jurairi Sa'id bin Iyas sebelum kacaunya hafalannya. Dan Abu Al Ala ini adalah Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir.

HR. Ahmad (5/160); Muslim (922, pembahasan: Zakat, bab: Tentang orang-orang yang menyimpan harta dan peringatan keras terhadap mereka), dari jalur Ismail bin Ulayyah, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (1407, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang ditunaikan zakatnya maka bukanlah harta simpanan), dari jalur Abdul A'la dan Abdul Warits,

Ucapan Abu Dzar ini didengarnya dari Rasulullah ﷺ, dan ia tidak mengatakannya dari dirinya sendiri

[٣٢٦٠] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ: بَشِّرِ الْكَنَّازِيْنَ فِي ظُهُوْرِهِمْ بِكَيٍّ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوْبِهِمْ، وبكَيٍّ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ. ثُمَّ تَنَحَّى، فَقَعَدَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوْا: أَبُو ذَرٍّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُهُ قُبَيْلُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلاَّ شَيْئًا سَمِعْتُهُ

---

keduanya dari Al Jurairi, dengan ini, dan keduanya mendengar dari Al Juraiji sebelum hafalannya kacau.

الرَّضْفُ adalah bentuk jamak dari رَضْفَةٌ, yaitu bebatuan yang dipanaskan di atas api.

نَغَضَ الشَّيْءُ artinya تَحَرَّكَ وَاضْطَرَبَ (sesuatu itu bergerak dan kacau). نُغْضُ الْكَتِفِ artinya bagian atas bahu. Al Khaththabi berkata dalam *Gharib Al Hadits* (1/617), "Disebut نُغْضٌ, karena يَنْغُضُ (bergerak) pada manusia bila bergegas." Dan yang di maksud dengan kalimat: "Maka aku memperhatikan sinar matahari pada diriku." Yakni berapa waktu siang hari yang tersisa bagiku.

مِنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خُذْهُ، فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ.

3260. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Asyhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Khulaid Al Ashri menceritakan kepada kami dari Al Ahnaf bin Qais, ia berkata, "Aku sedang bersama sejumlah orang Quraisy, lalu lewatlah Abu Dzar, dan ia berkata, 'Sampaikanlah berita gembira kepada para menyimpan harta tentang punggung-punggung mereka yang akan disetrika hingga keluar dari pinggang-pinggang mereka, dan disetrika dari arah belakang mereka hingga keluar dari arah depan mereka'. Kemudian ia menyingkir lalu duduk, maka aku berkata, 'Siapa ini?' Mereka, 'Abu Dzar'. Maka aku pun berdiri menghampirinya, lalu aku berkata, 'Apa tadi yang barusan aku dengar engkau mengatakannya?' Ia berkata, 'Aku tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang aku dengar dari Nabi mereka ﷺ'. Aku berkata, 'Apa yang engkau katakan mengenai pemberian ini?' Ia berkata, 'Ambillah itu, karena sesungguhnya itu sekarang mengandung bantuan, namun bila itu memberatkan bagi agamamu, maka tinggalkanlah itu'."[61]

[61] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim Abu Al Asyhab ini adalah Ja'far bin Hayyan Al Aththaridi. HR. Muslim (922 (35), pembahasan: Zakat, bab: Tentang orang-orang yang menyimpan harta dan peringatan keras terhadap mereka, dari Syaiban bin Farrukh, dengan sanad ini.

Hukuman yang disebutkan tadi adalah bagi yang tidak menunaikan zakat harta

[٣٢٦١] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى فِيهِ الْحَقُّ تَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ، فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ، وَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، فَيَلْقَمُ يَدَهُ.

3261. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Al Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kelak harta yang tidak diberikan hak di dalamnya akan datang (pada Hari Kiamat), yang mana (harta yang berupa) unta akan menginjak-injak pemiliknya dengan kuku-kuku*

kakinya. Sapi dan kambing akan datang lalu menginjak-injak pemiliknya dengan kuku-kuku kakinya, dan menandukinya dengan tanduk-tanduknya. Harta simpanan akan datang sebagai ular jantan tanpa bulu, lalu menghampiri pemiliknya, maka pemiliknya lari darinya, kemudian ular itu mengejarnya, sementara pemiliknya terus lari darinya dan berkata, 'Ada apa aku denganmu?' Ular itu menjawab, 'Aku harta simpananmu'. Lalu ular itu mencaplok tangannya'."[62]

Harta simpanan yang mengakibatkan hukuman dari Allah ﷻ terhadap pemiliknya di akhirat kelak adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya, walaupun harta itu tampak (tidak disimipan), dan tidak termasuk harta yang ditunaikan zakatnya walaupun harta itu dipendam

[٣٢٦٢] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عبد اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفقه

62 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Lihat (no. 3254).

مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا. قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

3262. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari pamannya, Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, dari Thalhah bin Ubaidullah, ia berkata, "Seorang lelaki dari penduduk Najed datang kepada Nabi ﷺ dalam keadaan rambut kepala yang berdebu, suaranya terdengar samar-samar dan tidak bisa difahami apa yang dikatakannya, hingga ia mendekat, ternyata ia menanyakan tentang Islam, maka Rasulullah ﷺ

bersabda, '*Lima shalat dalam sehari semalam*'. Orang itu bertanya lagi, 'Adakah kewajiban atasku selain itu?' Beliau bersabda, '*Tidak, kecuali engkau ber-tathawwu'*'. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, '*Dan berpuasa di bulan Ramadhan*'. Orang itu bertanya lagi, 'Adakah kewajiban atasku selain itu?' Beliau bersabda, '*Tidak, kecuali engkau ber-tathawwu'*'. Lalu Rasulullah ﷺ menyebutkan zakat kepadanya, maka orang itu bertanya lagi, 'Adakah kewajiban atasku selain itu?' Beliau bersabda, '*Tidak, kecuali engkau ber-tathawwu'*'. Kemudian orang itu beranjak sambil berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan menambahkan pada ini dan tidak akan mengurangi darinya'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Beruntunglah dia jika benar begitu*'."[63]

Khabar yang diasumsikan oleh orang yang tidak pandai dalam bidang hadits, bahwa neraka wajib bagi yang mati dalam keadaan meninggalkan emas di dunia nan fana ini

[٣٢٦٣] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ

[63] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Suhail ini adalah Nafi bin Malik bin Abu Amir Al Ashbahi. Hadits ini terdapat juga dalam *Al Muwaththa'* (1/175). Dan ini pengulangan hadits (no. 1724).

اللهِ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَوَجَدُوا فِي شَمْلَتِهِ دِينَارَيْنِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَيَّتَانِ.

3263. Ibrahim bin Ali bin Abdul Aziz Al Umari mengabarkan kepada kami di Moshul, Mu'alla bin Mahdi menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Wail, dari Abdullah, ia berkata, "Seorang lelaki dari antara para penghuni serambi majlis meninggal, kemudian mereka menemukan dua dinar di dalam pakaiannya, lalu mereka menceritakan itu kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda, '*(Itu adalah) dua besi panas*'."[64]

[64] Sanadnya *hasan*. Ashim ini adalah Ibnu Abi An-Najud. Abu Wail ini adalah Syaqiq bin Salamah.

HR. Ahmad (1/457); Abu Ya'la (5037); Al Bazzar (3652, dari beberapa jalur dari Hammad bin Zaid, dengan sanad ini. Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa'id* (10/240, "Di dalam sanadnya terdapat Ashim bin Bahdalah, ia dinilai *tsiqah* oleh lebih dari satu orang, dan para periwayat lainnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

HR. Ahmad (1/405, 412, 415, 421); Abu Ya'la (4997), dari beberapa jalur dari Ashim, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud.

Khabar kedua yang diasumsikan oleh pendengarnya bahwa jika seorang muslim meninggal dunia, maka dia tidak wajib meninggalkan sesuatu di dunia ini untuk ahli warisnya

[٣٢٦٤] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا؟ قَالُوْا: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوْا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: ثَلَاثُ كَيَاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّانِيَةِ، فَقَالُوْا: يَا نَبِيَّ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا! قَالَ: هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوْا: لَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِيَّ دَيْنُهُ! قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3264. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami dari Yahya Al Qaththan, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa, ia berkata, "Aku sedang bersama Nabi ﷺ, lalu dibawakan jenazah, maka mereka berkata, 'Shalatkanlah itu, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Apakah ia meninggalkan utang?*' Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah ia meninggalkan sesuatu?*' Mereka menjawab, 'Tiga dinar'. Beliau bersabda, '*Tiga strikaan*'. Kemudian dibawakan jenazah kedua, lalu orang-orang berkata, 'Shalatkanlah itu, wahai Nabi Allah'. Beliau bersabda, '*Apakah ia meninggalkan utang?*' Mereka menjawab, '*Ya*'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah ia meninggalkan sesuatu?*' Mereka menjawab, 'Tidak'. Lalu seorang lelaki dari golongan Anshar yang bernama Abu Qatadah berkata, 'Wahai Rasulullah, utangnya menjadi tanggunganku'. Maka Rasulullah ﷺ pun menyalatkannya."[65]

---

[65] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari karena Musaddad, Muslim tidak meriwayatnya. HR. Ath-Thabarani (6291), dari Mu'adz bin Al Mutsanna, dari Musaddad, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (4/50); An-Nasa'i (4/65, pembahasan: Jenzah, bab: Menyalatkan orang yang berlaku curang [korup]), dari jalur Yahya bin Sa'id, dengan ini.

HR. Ahmad (4/47); Al Bukhari (22879, pembahasan: Pengalihan utang, bab: Bila mengalihkan utang mayat kepada seseorang maka itu dibolehkan, dan 2295, pembahasan: Penanggungan, bab: Orang yang menanggung utang mayat maka tidak boleh menarik kembali); Ath-Thabarani (6290); Al Baihaqi (6/72 dan 75), dari beberapa jalur dari Yazid bin Abu Ubaid, dengan ini.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/371); Ath-Thabarani (6258), dari jalur Iyas bin Salamah, dari ayahnya, Salamah bin Al Akwa.

Khabar yang menunjukkan, bahwa sabda Nabi ﷺ: "Dua besi panas" dan "Tiga besi panas" maksudnya adalah, orang yang meninggal itu meminta kepada orang lain secara mendesak dan untuk memperbanyak harta

[٣٢٦٥] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ ذَهَبًا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فقال: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَعْطِنِي! فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي، فَزَادَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ نَارًا إِذِ انْقَلَبَ إِلَى أَهْلِهِ.

3265. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu

Yahya Al Aslami menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ sedang membagi-bagikan emas, tiba-tiba seorang lelaki menemuinya, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah aku'. Maka beliau pun memberinya. Kemudian ia berkata, 'Tambahkan lagi kepadaku'. Maka beliau pun menambahkannya hingga tiga kali. Kemudian orang itu beranjak, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, '*Seseorang mendatangiku lalu meminta kepadaku, maka aku pun memberinya. Lalu ia meminta lagi kepadaku, maka aku pun memberinya, hingga tiga kali, kemudian ia beranjak pergi dalam keadaan ia telah menempatkan api di dalam pakaiannya ketika ia kembali kepada keluarganya*'."[66]

5. Bab: Kewajiban Zakat

Rincian zakat hewan ternak berkaki empat yang wajib dikeluarkan

[٣٢٦٦] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْبُجَيْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِبُسْتَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

66 Fudhail bin Sulaiman banyak keliru, adapun para periwayat lainnya dalam sanad ini *tsiqah*.

عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ هَذَا الْكِتَابَ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلاَ يُعْطِهَا. فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا: الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِيْنَ إِلَى سِتِّيْنَ، فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا

بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِيْنَ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ.

وَإِنَّ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ

لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.

وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي كُلِّ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ، شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَيْنِ، فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِئَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

وَلاَ يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِئَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

3266. Umar bin Muhammad bin Bujair Al Bujairi dan Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami di Bust, keduanya berkata: Muhammad bin Basysyar dan Muhamad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Tsumamah, ia berkata: Anas bin Malik menceritakan kepadaku, bahwa setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq menjabat sebagai khalifah, ia membuatkan surat ini untuknya ketika mengutusnya ke Yaman:

"Bismillaahirrahmaanirrahim. Ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ atas kaum muslimin, yang telah Allah perintahkan kepada Rasul-Nya. Barangsiapa di antara kaum muslimin yang dimintai itu sesuai dengan ketentuannya, maka hendaklah memberikannya, dan siapa dimintai melebihi itu, maka janganlah memberikannya.

Pada unta yang berjumlah dua puluh empat ekor atau kurang, maka zakatnya adalah seekor kambing, yaitu pada setiap lima ekor unta, zakatnya seekor domba. Bila telah mencapai dua puluh lima ekor hingga tiga puluh lima ekor, maka zakatnya adalah seekor *ibnatu makhadh* (unta betina yang berumur satu tahun memasuki tahun kedua), jika tidak ada *bintu makhadh* maka berupa seekor *ibnu labun* (unta jantan berumur dua tahun). Lalu bila mencapai tiga puluh enam ekor sampai empat puluh lima ekor unta, maka zakatnya berupa seekor *ibnatu labun* (unta betina berumur dua tahun). Bila jumlahnya mencapai empat puluh sampai enam puluh ekor, maka zakatnya seekor *hiqqah tharuqatul jamal* (unta betina berumur tiga tahun yang dapat mengandung). Bila jumlahnya mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor, maka zakatnya seekor *jadza'ah* (unta yang telah berumur

empat tahun dan memasuki tahun yang kelima). Bila jumlahnya mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor, maka zakatnya dua ekor *bintu labun* (dua ekor unta jantan berumur dua tahun). Bila jumlahnya mencapai sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh ekor, maka zakatnya dua ekor *hiqqah tharuqatahul jamal* (dua ekor unta betina berumur tiga tahun yang sudah dapat mengandung). Bila jumlahnya lebih dari seratus dua puluh ekor, maka zakatnya pada setiap empat puluh ekornya berupa seekor *bintu labun* (unta betina berumur dua tahun), dan pada setiap lima puluh ekornya, zakatnya berupa seekor *hiqqah* (unta betina berumur tiga tahun).

Sesungguhnya bila unta-unta yang dimiliki seseorang mencapai jumlah yang mewajibkan zakat berupa *jadza'ah* (berumur empat tahun dan masuk tahun yang kelima) namun ia tidak memiliki *jadza'ah* tapi mempunyai *hiqqah* (unta betina yang berumur tiga tahun), maka itu dapat diterima [yakni *hiqqah*] dengan menambahkan dua ekor kambing, atau dua puluh dirham. Dan orang memiliki unta yang mewajibkan zakat berupa seekor *hiqqah* (unta betina berumur tiga tahun) tetapi ia tidak memilikinya namun ia memiliki *jadza'ah*, maka itu dapat diterima darinya [yakni berupa *jadza'ah*] dan petugas zakat memberikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Orang yang kewajiban zakat untanya berupa seekor *hiqqah* namun ia tidak mempunyai *hiqqah* tapi mempunyai *ibnatu labun* (unta betina yang berumur dua tahun), maka itu dapat diterima [yakni *ibnatu labun*] dengan memberikan (yakni menambahkan) dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Orang yang kewajiban zakat untanya berupa seekor *ibnatu labun* namun ia tidak memilikinya tapi memiliki *hiqqah* (unta betina berumur dua tahun), maka *hiqqah* itu bisa diterima darinya, dan petugas zakat memberikan kepadanya dua puluh

dirham atau dua ekor kambing. Orang yang kewajiban zakat untanya berupa seekor *ibnatu labun* namun ia tidak memilikinya, maka bisa diterima darinya berupa seekor ibnatu *makhadh*, dan menambahkan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Orang yang kewajiban zakat untanya berupa seekor *ibnatu makhadh* tapi ia tidak memilikinya namun memiliki *ibnatu labun*, maka diterima darinya *ibnatu labun,* dan petugas zakat memberikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Orang yang tidak memiliki *ibnatu makhadh* namun memiliki *ibnu labun*, maka boleh diterima darinya tanpa disertai apa pun.

Orang yang hanya memiliki empat ekor unta, maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali bila si pemilik menghendakinya. Bila telah mencapai lima ekor, maka kewajiban zakatnya berupa seekor kambing.

Zakat kambing. Di setiap gembalaannya bila berjumlah empat puluh sampai seratus dua puluh ekor, maka zakatnya seekor kambing. Bila lebih dari seratus dua puluh ekor hingga mencapai dua ratus ekor, maka zakatnya dua ekor kambing. Bila lebih dari dua ratus ekor hingga tiga ratus ekor, maka zakatnya tiga ekor kambing. Bila lebih dari tiga ratus ekor, maka setiap seratus ekornya zakatnya seekor kambing.

Dalam zakat tidak boleh dikeluarkan hewan yang tua, tidak pula yang ada cacatnya, atau hewan pejantan kecuali pemiliknya menghendakinya. Tidak boleh menggabungkan yang terpisah, dan tidak boleh memisahkan yang tadinya tergabung karena menghindari zakat. Hewan yang merupakan kepemilikan dua orang, maka dibagi di antara keduanya secara sama rata.

Bila gembalaan kambing milik seseorang kurang satu ekor dari empat puluh ekor, maka tidak ada kewajiban zakat di

dalamnya kecuali bila pemiliknya menghendakinya. Pada kepemilikan budak zakatnya seper empat puluh (2,5 %). Dan bila tidak memiliki harta kecuali seratus sembilan puluh, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya kecuali bila pemiliknya menghendakinya."[67]

---

67 Hadits *shahih*. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani kecuali Abdullah bin Al Mutsanna ayahnya Muhammad, ia termasuk para periwayat Al Bukhari. Ada perbedaan pendapat Ibnu Ma'in mengenainya, yang mana ia pernah mengatakan: Layak, dan pernah juga mengatakan: Tidak dianggap. Sementara Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Al Ijli menilainya kuat (dalam hadits). Sedangkan An-Nasa`i (ia berkata, "Ia tidak kuat (dalam hadits)." Dan Al Uqaili berkata, "Kebanyakan haditsnya tidak di-*mutaba'ah*."

Saya katakan: Haditsnya ini telah di-*mutaba'ah* oleh Hammad bin Salamah, yang mana ia meriwayatkannya dari Tsumamah, bahwa ia memberinya sebuah surat dengan menyatakan, bahwa Abu Bakar menuliskannya untuk Anas, dan pada surat itu terdapat stempel Rasulullah ﷺ ketika mengutusnya sebagai pemungut zakat ... lalu disebutkan haditsnya. Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1567, dari Abu Salamah, darinya); HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 1/11 dan 12, ia berkata, "Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Aku mengambil surat ini dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, dari Anas: Bahwa Abu Bakar ..'. lalu ia menyebutkannya." Ishaq bin Rahawaih berkata dalam *Musnad*-nya, "An-Nadhr bin Syamuil mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 'Kami mengambil surat ini dari Tsumamah, ia menceritakannya dari Anas, dari Nabi ﷺ .'.." Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari* (3/318), 'Ini menjelaskan, bahwa Hammad mendengarnya dari Tsumamah dan membacakan surat itu kepadanya, sehingga hilangnya *'illah* (cacat) dari yang menganggpnya cacat karena statusnya *muktabah*. Dan hilang pula *'illah* dari orang yang menilainya cacat karena Abdullah bin Al Mutsanna tidak di-*mutaba'ah* dalam hal ini."

HR. Ibnu Khuzaimah (2261, 2279, 2281 dan 2296), dari Muhammad bin Basysyar, Muhammad bin Yahya, Muhammad bin Al Mutsanna, dan Yusuf bin Musa, dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dengan sanad ini.

HR. Ibnu Majah (1800, pembahasan: Zakat, bab: Bila pemungut zakat mengambil ternak yang usianya di bawah yang semestinya atau di atasnya, dari Muhammad bin Basysyar, Muhammad bin Yahya, dan Muhammad bin Marzuq, dari Muhammad bin Abdullah), dengan ini.

HR. Al Bukhari (1448, pembahasan: Zakat, bab: Barang dalam zakat, 1450, bab: Tidak memadukan yang terpisah, dan tidak memisahnya yang berpadu), (1451, bab: Apa yang merupakan gabungan, maka dibagi antara keduanya secara sama), (1453, bab: Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat berupa *bintu*

makhadh namun ia tidak memilikinya), (1454, bab: Zakat kambing), (1455, bab: Zakat tidak diambil yang berupa hewan tua, tidak pula yang buta, dan tidak pula yang sangat kurus, kecuali bila petugas zakat menghendaki itu), (2487, pembahasan: Perserikatan, bab: Apa yang merupakan penggabungan, maka dibagi di antara keduanya secara sama rata dalam hal zakat), (6955, pembahasan: Reka perdaya, bab: Tentang zakat, dan bahwa tidak boleh memisahkan apa yang terhimpun, dan tidak boleh menghimpunkan apa yang terpisah untuk menghindari zakat); Ath-Thahawi, 2/33); Ibnu Al Jarud, (342); Al Baihaqi (4/85); Ad-Daraquthni, 2/113-114); Al Baghawi (1570), dari jalur Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dengan ini.

HR. Ahmad (1/11-12); Abu Daud (1567, pembahasan: Zakat, bab: Zakat ternak); An-Nasa`i (5/18-23, pembahasan: Zakat, bab: Zakat unta, 27-29, bab: Zakat kambing); Abu Ya'la (127); Abu Bakar Al Marwazi dalam *Musnad Abi Bakar*, 70); Al Hakim (1/390-392); Al Baihaqi (4/86); Ad-Daraquthni, 2/114-116), dari beberapa jalur, dari Hammad bin Salamah, dari Tsumamah, dengan ini. Dan ini adalah sanad yang *shahih*. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim (dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan Ad-Daraquthni berkata, "Sanadnya *shahih*, semua periwayatnya *tsiqah*."

HR. Asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya, 1/235-236), dari jalur Al Qasim bin Abdullah, dari Al Mutsanna bin Anas, dari Anas.

Ibnatu makhadh adalah unta betina yang telah berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua. Disebut إِبْنَةُ مَخَاضٍ, karena induknya تَمْخَضُ بِوَلَدٍ آخَرَ (mengandung anak lainnya). Yang jantannya disebut *ibnu makhadh*. الْمَخَاضُ artinya الْحَوَامِلُ (yang tengah hamil).

إِبْنُ اللَّبُونِ adalah unta jantan yang telah berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Karena induknya menjadi لَبُونٌ (bersusu banyak) setelah melahirkan. Penyifatannya dengan kata "jantan" sebagai penegas.

اَلْحِقَّةُ adalah unta betina yang telah berusia tiga tahun dan memasuki tahun keempat. Disebut demikian karena ia telah bisa hamil dan dibuahi. Yang jantannya disebut *hiqq*.

طَرُوقَةُ الْجَمَلِ maknanya مَطْرُوقَةٌ, yaitu فَعُولَةٌ yang bermakna مَفْعُولَةٌ, seperti halnya kata حَلُوبَةٌ dan رَكُوبَةٌ. Maksudnya adalah بَلَغَتْ أَنْ يَطْرُقَهَا الْفَحْلُ (mencapai usia yang dapat dibuahi oleh pejantan).

الْجَذَعَةُ adalah unta betina yang telah berusia empat tahun dan memasuki tahun kelima, disebut demikian karena تُجْذِعُ السِّنُّ فِيْهَا (telah lengkap giginya).

السَّائِمَةُ adalah الرَّاعِيَةُ (gembalaan). Al Baghawi berkata dalam *Syarh As-Sunnah*, 6/13, "Ini menunjukkan, bahwa zakat diwajibkan pada kambing bila digembalakan. Adapun yang diberi pakan, maka tidak ada kewajiban zakat padanya."

Kalimat وَلاَ ذَاتُ عَـوَارٍ (tidak pula yang ada cacatnya). الْعَـوَارُ adalah kekurangan dan aib. Boleh dengan fathah pada *'ain* (عَـوَار) dan boleh juga *dhammah* (عُـوَار). Dengan *fathah* lebih fashih. Demikian itu bila semua hartanya (ternaknya) atau sebagiannya sehat, tapi bila semuanya bercacat, maka diambil salah satunya dari yang kondisinya pertengahan.

Kalimat: وَلاَ تَـيْسٌ (dan tidak pula pejantan), maksudnya adalah domba pejantannya. Maknanya: Bila semua ternaknya atau sebagiannya betina, maka tidak diambil yang jantannya, tapi diambil yang betina, kecuali dalam dua kondisi yang disebutkan oleh As-Sunnah, yaitu, diambilnya *tabi'* dari tiga puluh ekor sapi, dan *ibnu labun* dari dua puluh lima ekor unta sebagai pengganti *ibnatu makhad* manakala tidak ada. Adapun bila semua ternaknya jantan, maka diambil yang jantan.

Kalimat: وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِـعٍ (Tidak boleh menggabungkan yang teripsah, dan tidak boleh memisahkan yang tadinya tergabung), ini larangan dari pembuat syari'at bagi petugas pemungut zakat dan pemilik harta. Pemilik harta dilarang menggabungkan dan memisahkan dengan maksud meminimalkan zakat. Dan petugas pemungut zakat juga dilarang melakukan itu dengan maksud memperbanyak zakat.

Kalimat: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَـا يَتَرَاجَعَـانِ بَيْنَهُمَـا بِالسَّـوِيَّةِ (Hewan yang merupakan kepemilikan dua orang, maka dibagi di antara keduanya secara sama rata). Al Khathtahbi berkata, "Maknanya: Misalnya ada dua orang yang memiliki empat puluh ekor kambing, masing-masing dari keduanya memiliki dua puluh ekor, dan masing-masing mengetahui hartanya (ternaknya), lalu petugas pemungut zakat mengambil kambing dari milik salah satunya, maka orang yang kambingnya diambil itu menagih kepada mitranya sebenar setelah nilai harga kambing tersebut, dan ini disebut penggabungan dekat.

الرِّقَةُ dengan *kasrah* pada *raa`* dan tanpa *tasydid* pada *raa`* ber-*fathah* adalah perak murni, baik yang telah dicetak maupun yang belum dicetak.

Peringatan tentang petugas zakat yang meminta agar pemilik ternak membawakan ternaknya dari tempatnya ke tempat yang ia inginkan untuk diambil zakatnya dari mereka

[٣٢٦٧] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّا.

3267. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak boleh jalab (membawa harta kepada petugas zakat untuk diambil zakatnya), tidak pula janab (menjauhkan hartanya untuk mempersulit petugas zakat mengambil zakatnya), dan tidak pula syighar (menikahi perempuan tanpa mahar) di dalam agama Islam. Barangsiapa merampas harta dengan paksa, maka ia tidak termasuk golonganku.*"[68]

---

[68] Hadits *shahih*, para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih*, hanya saja dalamnya terdapat *'an'anah* Al Hasan.

Khabar yang menafsirkan firman Allah ﷻ, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*"[69]

[٣٢٦٨] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

HR. Ahmad (4/443); Ath-Thayalisi (838); Ibnu Abi Syaibah (4/381); Al Baihaqi (10/21), dari beberapa jalur, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (4/439); An-Nasa`i (6/111, pembahasan: nikah, bab: nikah *syighar*, dan 6/227-228, pembahasan: Kuda perang, bab: *Jalb* (membentak kuda untuk memacu kuda); Abu Daud (2581, pembahasan: Jihad, bab: *Jalb* (membentak kuda untuk memacu dalam perlombaan); At-Tirmidzi (1123, pembahasan: nikah, bab: Riwayat-riwayat tentang larang nikah *syighar*), dari beberapa jalur, dari Humaid, dengan ini. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan *shahih*."

HR. Ahmad (4/429); An-Nasa`i (6/228); Ad-Daraquthni, 4/303), dari beberapa jalur dari Al Hasan, dengan ini.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Anas yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i (6/11. (Hanya saja, setelahnya ia mengatakan, "Ini kesalahan fatal, dan yang benar adalah hadits Bisyr. Yakni dari Humaid dari Al Hasan dari Imran.") Dan yang lainnya dari hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1491, dan sanadnya hasan, lafazhnya: لاَ جَلَبَ، وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ (*Tidak ada zakat yang diserahkan kepada petugas untuk diambil zakat dan tidak ada penghindaran, dan tidak boleh mengambil zakat mereka kecuali di rumah mereka*).

Penafsiran bagian yang *gharib* dari hadits ini telah dikemukakan pada no. 3146.

[69] Qs. Al Baraa`ah [9]: 103.

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} (التوبة: ١٠٣) أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْمَالِ، إِذِ اسْمُ الْمَالِ وَاقِعٌ عَلَى مَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الذَّوْدِ، وَالْخَمْسِ مِنَ الأَوَاقِ، وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوْسُقِ، وَقَدْ نَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيجَابَ الصَّدَقَةِ عَنْ مَا دُوْنَ الَّذِي حَدَّ.

3268. Imran bin Musa bin Musyaji dan Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ubaid bin Hisab menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar dan Ayyub, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak ada*

kewajiban zakat pada unta yang kurang dari lima dzaud. Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang kurang dari lima uqiyah. Dan tidak ada kewajiban zakat pada harta yang kurang dari lima wasaq."[70]

Abu Hatim ﷺ berkata, "Khabar ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dari firman Allah *Ta'ala*: '*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*' (Qs. At-Taubah [9]: 103), maksudnya adalah sebagian harta, karena sebutan harta berlaku juga pada unta yang kurang dari lima dalam satu kawanannya, juga pada lima *uqiyah* dan lima *wasaq*. Nabi ﷺ juga menafikan wajibnya zakat dari yang kurang dari batasan itu."

Imam boleh mengambil zakat ternak di atas usia yang diwajibkan bila para pemiliknya merelakannya

[٣٢٦٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي

70 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani kecuali Muhammad bin Ubaid bin Hisab, ia dari para periwayat Muslim. Ayyub di sini adalah Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Dan Umar bin Yahya ini adalah Ibnu Umarah bin Abu Hasan Al Anshari Al Mazini.

HR. Ibnu Khuzaimah (2293 dan 2298); Ath-Thahawi, 2/35), dari jalur Ubaidullah bin Umar, dengan ini. Lihat 3264, 3265, 3266, 3270 dan 3271.

اَلذَّوْدُ adalah kawanan unta yang terdiri dari lima sampai sembilan ekor. Ada juga yang mengatakan: Sampai sepuluh ekor. Dan ada juga yang mengatakan: Sampai lima belas ekor.

Satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'*.

يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَقَةِ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيٍّ، لَهُ ثَلَاثُونَ بَعِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ. قَالَ: ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُقْرِضَ اللهَ شَرَّ مَالِي، فَتَخَيَّرْهُ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: مَا كُنْتُ لِآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِهِ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِأُبَيٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا مَا عَلَيْكَ، فَإِنْ جِئْتَ بِفَوْقِهِ، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ

نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ، فَمَنْ يَقْبِضُهَا، فَأَمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْبِضُهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ.

قَالَ عُمَارَةُ: فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً، فَوَلَّانِي مَرْوَانُ صَدَقَةَ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ، فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحْلُهَا عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ بَعِيرٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: مَا فَحْلُهَا؟ قَالَ: فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا.

3269. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Shalih Al Azdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bukair menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah, dari Umarah bin Amr bin Hazm, dari Ubay bin Ka'b, ia berkata, "Nabi ﷺ mengutusku untuk mengambil zakat suku Bali dan Udzrah, lalu aku melewati seorang lelaki dari suku Bali, ia mempunyai tiga puluh ekor unta, maka aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya

pada unta-untamu ini, engkau berkewajiban seekor *bintu makhadh*'. Ia berkata, 'Itu unta yang tidak dapat ditunggangi dan tidak pula bersusu. Sesungguhnya aku benar-benar tidak suka meminjamkan kepada Allah hartaku yang buruk. Karena itu, pilihlah'. Ubay berkata, 'Aku tidak akan mengambil di atas apa yang diwajibkan atasmu. Itu ada Rasulullah, silakan engkau bawakan kepada beliau'. Maka orang itu pun menemui beliau, lalu mengatakan seperti apa yang dikatakan kepada Ubay, maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Itu yang diwajibkan atasmu, tapi bila engkau membawakan yang diatasnya, maka kami menerimanya darimu*'. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, ini unta yang besar lagi gemuk, siapa yang akan menerimakannya'. Nabi ﷺ pun memerintahkan orang yang menerimakannya, dan beliau mendoakan keberkahan pada harta orang sersebut'.

Umarah berkata, "Kemudian masa berganti, lalu Marwan mengangkatku sebagai pemungut zakat suku Bali dan Udzrah di masa Muawiyah, lalu aku melewati lelaki tersebut, dan aku dapati pada hartanya kewajiban zakat berupa tiga puluh ekor *hiqqah* yang di antaranya pejantannya untuk seribu lima ratus ekor unta."

Ibnu Ishaq berkata, "Aku berkata kepada Abdullah bin Abu Bakar, 'Apa itu pejantannya?' Ia berkata, 'Di dalam As-Sunnah, bila zakat seseorang mencapai tiga puluh ekor *hiqqah*, maka diambil pejantannya bersamanya'."[71]

---

[71] Sanadnya kuat. Ibnu Ishaq menyatakah *tahdits* (menceritakan) dalam riwayat yang selain riwayat pengarang.

HR. Ahmad (5/142); Abu Daud (1583, pembahasan: Zakat, bab: Zakat binatang ternak); Ibnu Khuzaimah (2277); Al Hakim (1/399-400); Al Baihaqi (4/96), dari jalur Ya'qub bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq, dengan sanad ini.

Larangan seseorang menjadi petugas pemungut zakat bagi para amir

[٣٢٧٠] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ مُصَدِّقًا، وَقَالَ: إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ. فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ وَلَا أَجِيْءُ بِهِ، فَأَعْفَاهُ.

3270. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan kepadaku dari Nafi, dari Ibnu Umar: "Bahwa Nabi ﷺ mengutus Sa'd bin Ubadah sebagai pemungut zakat, dan beliau bersabda, '*Wahai Sa'd, jangan sampai engkau datang pada Hari Kiamat membawakan unta yang bersuara*'. Sa'd berkata, 'Aku tidak mau menemukannya, dan tidak mau membawakannya'. Maka beliau pun memaafkannya."[72]

---

[72] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani. HR. Al Bazzar (898); Al Hakim (1/399), dari jalur Sa'id bin Yahya, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (5/285); Ath-Thabarani (5363); Al Bazzar (897), dari dua jalur dari Humaid bin Hilal, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Sa'd bin Ubadah, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, قُمْ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي فُلَانٍ، وَانْظُرْ لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِكَ

Penafian kewajiban zakat atas seseorang yang memiliki budak dan tunggangan

[٣٢٧١] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.

3271. Umar bin Ismail bin Abu Ghailan mengabarkan kepada kami, Ali bin Al Ja'd mengabarkan kepada kami, Syu'bah dan Abdul Aziz bin Al Majisyun mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, bahwa ia mendengar Sulaiman bin Yasar menceritkan dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ,

---

أَوْ كَاهِلِكَ، لَهُ رُغَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Pergilah engkau memungut zakatnya Bani Fulan, dan lihatlah, jangan sampai engkau datang pada Hari Kiamat sambil membawa unta di atas pundaknya atau bahumu dalam keadaan berpuasa pada Hari Kiamat*). Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, palingkanlah itu dariku'. Maka beliau pun memalingkan itu darinya. Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa`id* (3/86, "Para periwayatnya *tsiqah*, hanya saja Sa'id bin Al Musayyab tidak pernah melihat Sa'id bin Ubadah."

beliau bersabda, "*Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim pada kudanya dan tidak pula pada budaknya.*"[73]

Keterangan bahwa sabda Nabi ﷺ: "*tidak ada kewajiban zakat atas budaknya,*" tidak dimaksudkan semua zakat

[٣٢٧٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ،

---

73 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani kecuali Ali bin Al Ja'd, ia dari para periwayat Al Bukhari. Hadits ini terdapat juga dalam *Al Ja'diyyat* (1658). Dan dari jalur diriwayatkan juga oleh Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (1574).

Diriwayatkan juga dari jalur Abdullah bin Dinar dengan sanad ini oleh: Malik, (1/277); Abdurrazzaq (6878); Asy-Syafi'i, 1/226-227); Ahmad (2/242, 254, 470, 47); Ibnu Abi Syaibah (3/151); Ad-Darimi (1/384); Al Bukhari (1464, pembahasan: Zakat, bab: Tidak ada kewajiban zakat atas muslim pada kudanya); Muslim (982, pembahasan: Zakat, bab: Tidak ada zakat atas muslim pada budaknya dan kudanya); Abu Daud (1595, pembahasan: Zakat, bab: Zakat budak); At-Tirmidzi (628, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa tidak ada zakat pada kuda dan budak); An-Nasa`i (5/35, pembahasan: Zakat, bab: Zakat kuda, dan 36, bab: Zakat budak); Ibnu Majah (1812, pembahasan: Zakat, bab: Zakat kuda dan budak); Ath-Thahawi, 2/29.

HR. Asy-Syafi'i, 1/227); Muslim (982 (9); An-Nasa`i (5/35); Ibnu Khuzaimah (2285); Al Baihaqi (4/117), dari jalur Mak-hul, dari Sulaiman bin Yasar, dengan ini.

HR. Abdurrazzaq (6882); Ibnu Abi Syaibah (3/151-152); Ahmad (2/249, 477); An-Nasa`i (5/35); Ath-Thahawi, 2/29); Al Baihaqi (4/117); Ad-Daraquthni, 2/27), dari jalur Mak-hul, dari Irak bin Malik, dengan ini.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/151); Ahmad (2/432); Al Bukhari (1463); Muslim (982); An-Nasa`i (5/36); Ath-Thahawi, 2/29); Al Baihaqi (4/117), dari jalur Khutsaim bin Irak, dari ayahnya, dengan ini.

عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ إِلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دُونَهُ.

3272. Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Daghuli mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Idris menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, Nafi bin Yazid menceritakan kepada kami, Ja'far bin Rabi'ah menceritakan kepada kami dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Tidak ada kewajiban zakat atas seseorang pada kudanya dan budaknya kecuali zakat fithrah.*"[74]

Abu Hatim berkata, "Khabar ini menunjukkan, bahwa budak tidak memiliki, karena Al Musthafa ﷺ mewajibkan zakat

---

[74] Sanadnya *shahih*. Ibnu Abi Maryam ini adalah Sa'id bin Al Hakam bin Muhammad bin Salim bin Abu Maryam Al Mishri. HR. Ibnu Khuzaimah (2288, dari Muhammad bin Sahl bin Askar, dari Ibnu Abi Maryam, dengan sanad ini.

HR. Muslim (982 (10); Abu Daud (1954); Ibnu Khuzaimah (2289); Al Baihaqi (4/117), dari dua jalur dari Irak, dengan ini.

fithrah yang diwajibkan atas budak di bebankan kepada pemiliknya, bukan kepada si budak."

Bolehnya imam menjamin zakat harta sebagian rakyatnya

[٣٢٧٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، لَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ، فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الرَّجُلِ أَوْ صِنْوُ أَبِيْهِ.

3273. Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Musykan menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'raj menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ mengutus Umar bin Khaththab untuk memungut zakat, lalu Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Al Abbas, menolak, maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Ibnu Jamil tidak mengingkari, hanya saja tadinya ia fakir, lalu Allah mencukupinya. Sedangkan Khalid, maka sesungguhnya kalian menzhalimi Khalid, ia telah mewakafkan baju tamengnya dan perlengkap perangnya untuk di jalan Allah. Sementara Al Abbas, ia pamannya Rasulullah ﷺ, maka itu menjadi tanggunganku dan yang sepertinya*'. Kemudian bersabda, '*Tidakkah engkau merasa, bahwa pamannya seseorang adalah seperti orangnya atau seperti ayahnya*'."[75]

---

[75] Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Misykan ini, banyak yang meriwayatkan darinya. Ia disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (9/127, dan ia berkata, " Ia meninggal pada tahun tiga ratus lima puluh sembilan. Dan Ibnu Hambal *rahimahullah* pernah menyuratinya." Disebutkan oleh Al Amir dalam *Al Ikmal*, 7/256, dan ia berkata, "Ia seorang syaikh dari penduduk Sarkhas." Sementara para periwayat yang di atasnya sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani. Syababah ini adalah Ibnu Sawwar Al Madaini. Warqa ini adalah Ibnu Umar Al Yasykuri. Abu Az-Zinad ini adalah Abdullah bin Dzakwan. Dan Al A'raj ini adalah Abdurrahman bin Hurmuz.

HR. Abu Daud (1623, pembahasan: Zakat, bab: Menyegerakan zakat); Al Baihaqi (6/164-165); Ad-Daraquthni, 2/123), dari beberapa jalur dari Syababah, dengan sanad ini.

HR. Muslim (983, pembahasan: Zakat, bab: Tentang mendahulukan zakat dan menahannya, dari Zuhair bin Harb, dari Ali bin Hafsh, dari Warqa, dengan ini.

HR. Al Bukhari (1468, pembahasan: Zakat, bab: Firman Allah Ta'ala: وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ (*untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah.* (Qs. At-Taubah [9]: 60); An-Nasa`i (5/33, pembahasan: Zakat, bab: Pemilik harta menyerahkan zakat tanpa dipilih oleh petugas zakat); Al Baghawi (1578), dari jalur Syu'aib bin Abu Hamzah); An-Nasa`i (5/33), dari jalur Musa bin Uqbah); Ad-Daraquthni, 2/123), dari jalur Ibnu Ishaq. Ketiganya dari Abu Az-Zinad, dengan ini.

Kalimat: ... مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ (Ibnu Jamil tidak mengingkari), yakni tidak mengingkari atau membencinya. Kalimat: فَأَغْنَاهُ اللهُ (lalu Allah mencukupinya), dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ (lalu Allah dan Rasul-Nya mencukupinya). Al Hafizh berkata, "Rasulullah ﷺ menyebutkan dirinya, karena menjadi sebab masuknya kedalam Islam, lalu ia menjadi kaya setelah sebelumnya fakir karena apa yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya dan menghalalkan harta-harta rampasan perang bagi umatnya. Redaksi ini termasuk bentuk penegasan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan, karena bila tidak ada udzur baginya kecuali apa yang disebutkan, yaitu bahwa Allah mencukupinya, berarti ia tidak punya udzur. Dan di sini terkandung sindiran tentang mengingkari nikmat, dan teguran tentang buruknya sikap terhadap perilaku baik."

الأَعْتَادُ adalah bentuk jamak dari عَتَادٌ, demikian juga الأَعْتُدُ, yaitu yang dipersiapkan seseorang yang berupa tunggangan, senjata dan perlatan untuk perang.

Al Baghawi berkata dalam *Syarh As-Sunnah* (6/34), "Ada dua takwilan untuk itu: Pertama, bahwa alat-alat ini tadinya barang dagangan, maka mereka meminta kepadanya zakat perniagaan. Lalu Nabi ﷺ memberitahukan, bahwa Khalid telah mewakafkannya untuk di jalan Allah, sehingga tidak ada kewajiban zakat dalamnya. Ini menunjukkan wajibnya zakat perdagangan (dan ini merupakan pendapat jumhur salaf dan khalaf, serta bolehnya mewakafkan barang yang bisa berpindah.

Takwil kedua: Bahwa beliau membela Khalid, yaitu mengatakan, 'Sesungguhnya Khalid ketika mewakafkan perlengkapan perangnya, dan itu tidak wajib atasnya, maka bagaimana bisa diduga bahwa ia menolak zakat yang wajib atasnya'.

Mengenai takwilan ini dikatakan: Bahwa ia mengharapkan pahala dari apa yang diwakafkanya dengan disedekah kepadanya, karena salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah para mujahid. Dengan pengertian ini, berarti

Abu Hatim berkata, "Sabda beliau: '*Adapun Khalid, maka sesungguhnya kalian telah menzhalimi Khalid. Karena ia telah mewakafkan baju-baju perisainya dan perlengkapan perangnya untuk di jalan Allah*'. Maksudnya: Sesungguhnya kalian menzhaliminya karena ia telah mewakafkan hartanya yang berupa baju-baju perang dan perlengkapan perang, hingga tidak ada lagi hartanya yang wajib dizakati.

Sabda beliau mengenai Al Abbas: هُوَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا "*maka itu menjadi tanggunganku dan yang sepertinya*" maksudnya adalah, zakatnya menjadi tanggunganku, aku menjaminnya dan disertai lagi seperti itu dari zakat kedua untuk tahun berikutnya.

Syu'aib bin Abu Hamzah telah meriwayatkan khabar ini dari Abu Az-Zinad, dan beliau bersabda mengenai perihal Al Abbas: فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا "*Maka itu adalah sedekah atasnya disertai yang seperti itu*".[76] Tampaknya, maknanya adalah Maka itu adalah sedekah baginya. Karena orang Arab biasa mengatakan: عَلَيْهِ (atasnya) dengan makna لَهُ (baginya; untuknya). Allah ﷻ

---

menunjukkan bolehnya mengambil nilai dalam zakat sebagai pengganti barang, dan bolehnya menyalurkan zakat kepada satu golongan."

76 Ini adalah riwayatnya Al Bukhari dan An-Nasa`i. Al Hafizh berkata, "Demikian dalam riwayat Syu'aib, yang mana Warqa dan juga Musa bin Uqbah tidak mengatakan: صَدَقَةٌ. Maka berdasarkan riwayat yang pertama, lebih melazimkannya melipat gandakan zakatnya, agar kadarnya lebih tinggi dan lebih diperhatikan, serta lebih meniadakan celaan darinya. Maknanya: Maka itu adalah zakat yang pasti atasnya yang akan dibayarkan, dan ditambahkan kepadanya seperti itu pula sebagai penghormatan. Sementara riwayat Muslim menunjukkan, bahwa Nabi ﷺ terbiasa mengeluarkan itu darinya berdasarkan sabda beliau: فَهِيَ عَلَيَّ (*maka itu atas tanggunganku*). Dan di sini juga terkandung apa yang menyebabkan hal tersebut, yaitu sabda beliau: إِنَّ الْعَمَّ صِنْوُ الْأَبِ (*Sesungguhnya paman itu seperti bapak*), sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan baginya.

berfirman, أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ "*orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam).*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 25), maksudnya adalah عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ (atas mereka laknat).

Al Abbas tidak dihalalkan mengambil zakat dari dua sisi: *Pertama*, karena ia kaya, tidak halal mengambil zakat fardhu. *Kedua*, karena ia dari keturunan Bani Hasyim, maka bagaimana mungkin Al Musthafa ﷺ membiarkan zakatnya untuknya sedangkan tidak halal baginya untuk mengambilnya, dan beliau juga melarang keluarganya yang fakir untuk mengambilnya?

Musa bin Uqbah meriwayatkan khabar dari Abu Az-Zinad, dan beliau mengatakan tentang perihal Al Abbas, فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا "*maka itu baginya dan disertai yang seperti itu*" maksudnya adalah, maka itu baginya menjadi tanggunganku, sebagaimana yang dikatakan oleh Warqa bin Umar di dalam khabarnya."

Apa yang dianjurkan bagi imam berupa mendoakan kebaikan bagi yang mengeluarkan zakat hartanya

[٣٢٧٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةِ مَالِهِ، صَلَّى عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

3274. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Aufa berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ, apabila ada seseorang yang membawakan zakat hartanya, beliau mendoakannya. Lalu aku membawakan zakat hartaku, maka beliau ﷺ mendoakan: '*Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada keluarga Abu Aufa*'."[77]

6. Bab: Pajak

Khabar yang menyangkal pendapat orang yang menyatakan, bahwa apa yang dikeluarkan bumi harus dikeluarkan pajaknya, sedikit maupun banyak

[77] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani, dan ini pengulangan hadits no. 918. Hadits ini terdapat juga dalam *Shahih Muslim* (1078, pembahasan: Zakat, bab: Mendoakan orang yang membawakan zakat, dari Ishaq bin Ibrahim, dengan sanad ini.

[٣٢٧٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

3275. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Bundar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah, Sufyan dan Malik menceritakan kepada kami dari Amr bin Yahya bin Umarah, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah; Tidak ada kewajiban zakat pada panen yang kurang dari lima wasaq; Dan tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari lima dzaud.*"[78]

---

[78] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Bundar ini adalah gelar Muhammad bin Basysyar. HR. At-Tirmidzi (627, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang zakat tanaman, kurma dan biji-bijian); An-Nasa`i (5/17, pembahasan: Zakat, bab: Zakat unta, dari Bundar, dengan sanad ini.

Hadits ini juga terdapat dalam *Al Muwaththa`* (1/244. Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i, 1/231 dan 233); Al Bukhari (1447, pembahasan: Zakat, bab: Zakat perak); Abu Daud (1558, pembahasan: Zakat,

Khabar yang menyangkal pendapat orang yang menyatakan bahwa diharuskan mengeluarkan pajak pada apa yang dikeluarkan bumi yang sedikit sebagaimana yang banyak

[٣٢٧٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

bab: Apa yang diwajibkan zakat padanya); Ibnu Khuzaimah (2263 dan 2298); Ath-Thahawi, 2/35); Al Baghawi (1569.

HR. Ahmad (3/44-45 dan 79); Ibnu Khuzaimah (2263), dari jalur Syu'bah, dengan ini.

HR. Asy-Syafi'i, 1/231 dan 232); Abdurrazzaq (7253); Ahmad (3/6); Al Humaidi (735); Muslim (979, di permulaan pembahasan zakat); An-Nasa`i (5/17, pembahasan: Zakat, bab: Zakat unta); Abu Ya'la (979); Ibnu Khuzaimah (2263 dan 2298); Ath-Thahawi, 2/34 dan 35); Al Baihaqi (4/133), dari jalur Sufyan, dengan ini.

أَوَاقٍ adalah bentuk jamak dari أُوقِيَّة, yaitu empat puluh dirham perak murni. Ini disepakati.

أَوْسُق adalah bentuk jamak dari وَسْق, yaitu enam puluh *sha`*. Ini disepakati.

الذَّوْد adalah kawanan unta yang terdiri dari tiga hingga sepuluh ekor. Tidak ada bentuk kata tunggalnya, dan untuk tunggal dikatakan: بَعِيْر (satu ekor unta), sebagaimana kata النِّسَاء (para wanita) tidak ada bentuk kata tunggalnya, dan untuk bentuk tunggalnya di katakan: الْمَرْأَة (seorang wanita).

وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلاَ يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلاَ يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ.

3276. Muhammad bin Al Musayyab bin Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ziyad bin Yahya Al Hassani menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Yahya Al Mazini menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak dihalalkan zakat pada gandum dan kurma hingga mencapai lima wasaq. Tidak dihalalkan zakat pada perak hingga mencapai lima uqiyah. Dan tidak dihalalkan zakat pada unta hingga mencapai lima dzaud*.'"[79]

[79] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Ini pengulangan yang sebelumnya. HR. Ibnu Khuzaimah (2301), dari Ziyad bin Yahya, dengan sanad ini.

Zakat yang diwajibkan bila mencapai lima *wasaq* yang kami sebutkan

[٣٢٧٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا خَمْسَ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

3277. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, dari Muhammad bin Yahya bin Haban, dari Yahya bin Umarah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan tidak pula kurma yang kurang dari lima wasaq. Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang*

dari lima dzaud; Dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah."[80]

Imam dianjurkan untuk mengirim petugas untuk penaksir harta dan menentukan zakat kurma serta anggur masyarakat

[٣٢٧٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.

3278. Abdullah bin Muhamad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Nafi menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Shalih At-Tammar, dari Az-Zuhri, dari

80 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. HR. Abdurrazzaq (7254); Muslim (979 (4 dan 5); Ath-Thahawi, 2/35), dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dengan sanad ini.

HR. Abdurrazzaq (7255, dari Ma'mar, dari Ismail bin Umayyah, dengan ini.

HR. Ahmad (3/86); An-Nasa`i (5/37, pembahasan: Zakat, bab: Zakat unta), dari jalur Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dengan ini.

Sa'id bin Al Musayyab, dari Attab bin Usaid, bahwa Nabi ﷺ biasa mengutus kepada orang-orang, orang yang menaksir anggur dan buah-buahan mereka.[81]

---

[81] Hadits *shahih*. Sa'id bin Al Musayyab tidak pernah mendengar apa pun dari Atab, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Daud. Karena Atab ؓ wafat pada tahun tiga belas hijriyah, sementara Ibnu Al Musayyab lahir dua tahun sejak Umar ؓ menjabat sebagai khalifah. Al Haafizh berkata dalam *At-Tahdzib*, 4/77, "Adapun haditsnya –yakni Ibnu Al Musayyab– dari Bilal dan Atab bin Usaid, jelas terputus sanadnya berdasarkan tahun wafat keduanya dan tahun lahirnya Ibnu Al Musayyab." Adz-Dzahabi berkata dalam *As-Siyar*, 4/218, "Riwayatnya dari Atab dalam sunan yang empat adalah *mursal*. Namun demikian At-Tirmidzi meng-*hasan*-kannya. Kemungkinannya karena *syahid-syahid*-nya." Abdullah bin Nafi ini adalah Ash-Shaigh Al Makhzumi Abu Muhammad Al Madani.

HR. Asy-Syafi'i, 1/243. Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah (2316); Al Baihaqi (4/121); Ad-Daraquthni, 2/133, dari Abdullah bin Nafi, dengan sanad ini.

HR. Abu Daud (1604, pembahasan: Zakat, bab: Tentang menaksir anggur); At-Tirmidzi pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang menaksir (buah-buahan); Ibnu Majah (1819, pembahasan: Zakat, bab: Tentang menaksir kurma dan anggur); Al Baihaqi (4/121 dan 121-122); Ath-Thahawi, 2/39), dari beberapa jalur dari Abdullah bin Nafi, dengan ini.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/195); Abu Daud (1603); An-Nasa`i (5/109, pembahasan: Zakat, bab: Membeli zakat); Ibnu Khuzaimah (2317 dan 2318); Ibnu Al Jarud, 351); Al Hakim (3/595); Al Baihaqi (4/22); Ad-Daraquthni, 2/133), dari beberapa jalur dari Az-Zuhri, dengan ini.

HR. Ad-Daraquthni, 2/132, secara *maushul*, dari jalur Al Waqidi: "Abdurrahman bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Al Miswar bin Makhramah, dari Atab bin Usaid ..." Al Waqidi *dha'if*.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/703. Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Humaid bin Zanjawaih dalam *Al Amwal*, 1981, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, secara *mursal*.

Mengenai ini terdapat riwayat yang menguatkannya, yaitu riwayat dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1606); Ahmad (6/163); Abu Ubaid dalam *Al Amwal*, hal. 582-853); Al Baihaqi (4/123, dan para periwayatnya *tsiqah*, tapi sanadnya terputus.

Riwayat dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/296 dan 376); Ibnu Abi Syaibah (3/194); Ath-Thahawi, 2/38); Al Baihaqi (4/123, dan sanadnya *shahih*. Di dalam riwayat Ahmad dinyatakan mendengarnya Abu Az-Zubair dari Jabir.

Riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/24); Ath-Thahawi, 2/38, dan sanadnya *hasan*. Jadi hadits ini *shahih*.

Apa yang dilakukan oleh juru taksir pada anggur sebagaimana yang dilakukannya pada pohon kurma

[٣٢٧٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَرْمُ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا.

3279. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Shalih At-Tammar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Attab bin Usaid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Anggur itu ditaksir sebagaimana pohon kurma ditaksir, kemudian zakatnya ditunaikan dengan kismis, sebagaimana ditunaikannya zakat pohon kurma dengan kurma.*"[82]

---

[82] Para periwayatnya *tsiqah*, tapi sanadnya terputus. Dan ini pengulangan yang sebelumnya.

Perintah bagi juru taksir agar meninggalkan sepertiga atau seperempat kurma untuk dimakan pemiliknya dalam bentuk kurma muda tanpa memasukkannya kepada yang sepersepuluh atau seperduapuluh yang diambil darinya

[٣٢٨٠] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يُتْرَكَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ مِنَ الْعُشْرِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُعَشَّرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ حَائِطًا كَبِيرًا يَحْتَمِلُهُ.

3280. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Khubaib bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar menceritakan, ia berkata, "Sahl bin Abu Khaitsamah datang ke masjid kami, lalu menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apabila kalian telah menaksir, maka ambillah, dan tinggalkanlah sepertiganya. Bila kalian tidak meninggalkan sepertiganya, maka tinggalkan seperempatnya*'."[83]

Abu Hatim berkata, "Khabar ini memiliki dua makna. *Pertama*, ditinggalkan sepertiga atau seperempat dari yang sepersepuluh. *Kedua*, bagian itu ditinggalkan dari kurmanya sebelum diambil sepersepuluhnya bila itu merupakan kebun besar yang melingkupinya."

---

[83] Sanadnya *dha'if*. Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar tidak dianggap *tsiqah* kecuali oleh pengarang, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Khubab bin Abdurrahman. Al Bazzar berkata, "Ia meriwayatkannya sendirian." Ibnu Al Qaththan berkata, "Tidak diketahui perihalnya." Pentahqiq *Shahih Ibni Khuzaimah* keliru dalam men*shahih*kan sanadnya, Syaikh Nashir juga luput memperingatkannya, padahal ia menyebutkannya dalam *Dha'if Al Jami'*. Adapun para periwayat lainnya dalam sanadnya adalah para periwayat *tsiqah* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/195); Ahmad (3/448 dan 4/2-3 dan 3); Abu Daud (1605, pembahasan: Zakat, bab: Tentang menaksir [buah-buahan]); An-Nasa`i (5/42, pembahasan: Zakat, bab: Berapa penaksir meninggalkan); At-Tirmidzi (643, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang penaksiran); Ath-Thahawi, 2/39); Ibnu Khuzaimah (2319 dan 2320); Ibnu Al Jarud, (352); Al Hakim (1/402); Al Baihaqi (4/23), dari beberapa jalur dari Syu'bah, dengan sanad ini.

[٣٢٨١] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَسَعِيدٌ جَمِيعًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلَيْسَ فِي التَّمْرِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةً مِنَ الذَّوْدِ.

3281. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Minhal Adh-Dharir menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, Rauh bin Al Qasim dan Sa'id menceritakan kepada kami, keduanya dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak ada kewajiban apa-apa pada perak hingga mencapai lima uqiyah. Tidak ada kewajiban apa-apa*

pada kurma hingga mencapai lima wasaq. Dan tidak ada kewajiban apa-apa pada unta hingga mencapai lima dzaud."[84]

Kadar *wasaq* yang diwajibkan zakat pada lima kalinya bila dihasilkan bumi

[٣٢٨٢] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَالْوُسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

3282. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Zakariya bin Yahya Al Wasithi menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Amr bin Yahya Al Anshari, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al

---

[84] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Sa'id ini adalah Ibnu Abi Arubah. Dan Amr bin Yahya ini adalah Ibnu Umarah bin Abu Hasan Al Mazini Al Madani. HR. Ath-Thahawi (2/35), dari Ibnu Abi Daud, dari Muhammad bin Al Minhal, dengan sanad ini. Lihat hadits (no. 3275).

Khudri, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah. Dan tidak ada kewajiban zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq. Satu wasaq adalah enam puluh sha'*."[85]

---

[85] Sanadnya *shahih*. Zakariya bin Yahya Al Wasiti disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (8/253), lalu berkata, "Zakariya bin Yahya bin Shubaih Zahmawaih, dari penduduk Wasith, meriwayatkan dari Husyam dan Khalid. Para guru kami, Al Hasan bin Sufyan dan yang lainnya menceritakan kepada kami darinya. Ia termasuk kalangan yang teliti dalam periwayatan, meninggal pada tahun dua ratus tiga puluh lima. Adapun para periwayat di atasnya *tsiqah*, dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani. Dan Husyaim telah di-*mutaba'ah*."

HR. Ath-Thayalisi (2197); Abu Ubaid dalam *Al Amwal*, (hal. 518 dan 519); Ibnu Abi Syaibah (3/124); Ahmad (3/6, 45, 74, 79); Humaid bin Zanjawaih, (1608); Ad-Darimi (1/384); Muslim (979, 2, di permulaan pembahasan zakat); An-Nasa`i (5/36, pembahasan: Zakat, bab: Zakat perak, dan 40-41, pembahasan: Kadar yang diwajibkan zakat padanya); Ibnu Khuzaimah (2294 dan 2295); Ibnu Al Jarud, (340); Ath-Thahawi (2/34 dan 35); Al Baihaqi (4/120), dari beberapa jalur dari Amr bin Yahya bin Umarah, dengan sanad ini.

HR. Malik, (1/244-245). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i, (1/231 dan 232); Abdurrazzaq (7258); Ahmad (3/60); Al Bukhari (1459); An-Nasa`i (5/36); Humaid bin Zanjawaih, (1609 dan 1914); Ath-Thahawi, (2/35); Ibnu Khuzaimah (2303); Al Baihaqi (4/134), dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah, dari ayahnya, dari Abu Sa'id.

HR. Ahmad (3/86); An-Nasa`i (5/36 dan 37); Ibnu Majah (1793, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang diwajibkan zakat padanya); Al Baihaqi (4/134), dari beberapa jalur dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah, dengan ini.

Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lainnya dari Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/30, 59, 73, 86, 97); Ibnu Al Jarud, (349); Ad-Darimi (1/384-385).

Sha' adalah *sha'*-nya penduduk Madinah, bukan takaran *sha'-sha'* yang berlaku setelahnya

[٣٢٨٣] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

3283. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Nashr bin Ali Al Jahdhani menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Hanzhalah bin Abu Sufyan, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Timbangan itu adalah timbangan Makkah, sedangkan takaran itu adalah takaran penduduk Madinah*'."[86]

---

86 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Ahmad Az-Zubairi ini adalah Muhammad bin Abdullah. Dan Sufyan ini adalah Ats-Tsauri.

HR. Al Bazzar (1262), dari dua jalur dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dengan sanad ini, dengan lafazh: اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِيْزَانُ مِيْزَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (*Takaran itu adalah takaran penduduk Mekah, sedangkan timbangan adalah timbangan penduduk Madinah*). Lafazh pengarang adalah yang benar.

HR. Abu Daud (3340, pembahasan: Jual-beli, bab: Sabda Nabi ﷺ, الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ [*Takaran itu adalah takaran penduduk Madinah*]); An-Nasa`i (5/54, pembahasan: Zakat, bab: Berapa satu *sha'* itu, dan 7/284, pembahasan: Jual-beli, bab: Yang *rajih* mengenai timbangan); Ath-Thabarani (13449); Al Baihaqi (6/31); Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya`* (4/20), dari jalur Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukkain, dari Sufyan, dari Hanzhalah, dari Thawus, dari Ibnu Umar, ia me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ (*Takaran adalah takaran penduduk Madinah, sedangkan timbangan adalah timbangan penduduk Mekah*). Dan ini sanad yang *shahih*, para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*.

HR. Abu Ubaid dalam *Al Amwal* (1607). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Al Baghawi (2063, dari Abu Al Mundzir Ismail bin Umar, dari Sufyan, dengan ini); HR. Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar*, 2/99), dari jalur Al Firyabi, dari Sufyan, dengan ini.

Al Imam Al Baghawi berkata, "Hadits ini berkaitan dengan takaran dan timbangan dari hak-hak Allah ﷻ, seperti zakat, *kaffarah* (tebusan/denda) dan sebagainya, sehingga tidak diwajibkan zakat pada dirham kecuali telah mencapai duaratus dirham berdasarkan timbangan Mekah, setiap sepuluh dirham beratnya tujuh *mitsqal*. Dan satu *sha'* dalam zakat fithrah adalah *sha'*-nya penduduk Madinah, dan setiap *sha'* adalah lima sepertiga *rithl*.

Adapun dalam *mu'amalah* (transaksi) maka penyebutan timbangan dan takaran tanpa imbuhan diartikan dengan kebiasaan warga setempat dimana transaksi itu terjadi. Dan tidak dibolehkan menjual harta riba dengan jenisnya kecuali keduanya sama dalam ukuran syari'at, sehingga bila itu barang yang biasa ditakar maka disyaratkan kesamaan dalam timbangan, dan bila itu barang yang biasa ditimbang, maka demikian juga dalam timbangannya. Kemudian setiap yang ditimbang di masa Rasulullah ﷺ, maka dianggap kesamaannya dalam timbangan. Dan apa yang ditakar di masa Rasulullah ﷺ, maka disyaratkan kesamaan dalam takaran, tanpa melihat kepada apa yang diberlakukan orang-orang setelah itu. Dibolehkan bagi seorang muslim pada barang yang ditakar untuk ditimbang, dan pada barang yang ditimbang untuk ditakar. Bila ada sebutan sepuluh takaran, sementara di negeri yang bersangkutan terdapat takaran-takaran yang beragam, maka tidak sah hingga dibatasi dengan salah satunya. Raupan dua telapak tangan, raupan satu telapak tangan, *mudd* dan *sha'*, semua ini adalah takaran, sedangkan *uqiyah* adalah timbangan. Begitu juga *rithl*, kecuali bila memaksudkan *rithl* sebagai takaran maka menjadi takaran."

Khabar yang menunjukkan bahwa satu *sha'* adalah lima sepertiga *rithl* berdasarkan apa yang dikatakan oleh para imam kami dari ulama Hijaz dan Mesir

[٣٢٨٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُدُّنَا أَصْغَرُ الْأَمْدَادِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي قَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا، وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ.

3284. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Ibnu Khuzaimah berkata:

Muhammad bin Abdullah Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Abu Marwan Al Utsmani menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim menceritakan kepada kami dari Al Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah: Bahwa dikatakan kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, *sha'* kita adalah *sha'* yang paling kecil, dan *mudd* kita adalah *mudd* yang paling kecil." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ya Allah, berkahilah kami pada sha' kami, berkahilah kami pada yang sedikitnya dan yang banyaknya, dan jadikanlah bagi kami dua keberkahan bersama keberkahan.*"[87]

Abu Hatim berkata, "Al Musthafa ﷺ tidak mengingkari ketika mereka mengatakan, '*Sha'* kami adalah *sha'* yang paling kecil,' ini mengandung keterangan yang jelas, bahwa *sha'*-nya penduduk Madinah adalah *sha'* yang paling kecil. Dan para ahli ilmu tidak berbeda pendapat dari sejak zaman para sahabat hingga masa kita sekarang mengenai *sha'* dan kadarnya, kecuali apa yang dikatakan oleh orang-orang Hijaz dan Irak, yang mana orang-orang Hijaz menyatakan, bahwa satu *sha'* adalah lima sepertiga *rithl*, semantara orang-orang Irak mengatakan, bahwa satu *sha'* adalah delapan *rithl*. Karena kami tidak menemukan perbedaan

---

[87] Sanadnya *shahih*. Abu Marwan Al Utsmani ini adalah Muhammad bin Utsman bin Khalid Al Umawi Al Utsmani. HR. Al Baihaqi (4/171), dari jalur Ar-Rabi bin Sulaiman: "Al Khushaib bin Nashih menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Ja'far Al Madini, dari Al Ala, dengan sanad ini.

Mengenai ini ada juga riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Malik (2/885); Muslim (1373); Ad-Darimi (2/106-107); Ibnu Majah (3329).

Dari Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/35 dan 47); Muslim (1374). Dan nanti akan dikemukakan oleh pengarang pada (no. 3743).

Dari Anas yang diriwayatkan oleh Al Bukhari (1885); Muslim (1369); Ahmad (3/142).

Dari Anas juga yang diriwayatkan oleh Malik (2/884-885); Al Bukhari (2130, 2889, 2893, 5425 dan 7331); Muslim (1365). Dan nanti akan dikemukakan oleh pengarang pada (no. 3745).

Dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari (1889 dan 3926); Muslim (1376).

pendapat di kalangan para ahli ilmu mengenai kadar *sha'* kecuali apa yang kami sebutkan tadi, maka adalah benar, bahwa *sha'*-nya Nabi ﷺ adalah lima sepertiga *rithl*, dan itu adalah *sha'* yang paling kecil. Dan gugurlah pendapat orang yang menyatakan, bahwa satu *sha'* adalah delapan *rithl* karena tanpa berdasarkan dalil yang memastikan kebenarannya."

Hukum zakat yang dikeluarkan dari tanaman yang disirami dengan air hujan atau yang disirami dengan pengairan

[٣٢٨٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ مَا كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

3285. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu

Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan sepersepuluh pada tanaman yang disirami air hujan, sungai dan mata air atau apa yang menyerap air dengan sendirinya, dan seperdua puluh untuk tanaman yang disirami dengan pengairan.[88]

---

[88] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para perawi Asy-Syaikhani selain Harmalah, ia dari kalangan para periwayat Muslim.

HR. Al Bukhari (1483, pembahasan: Zakat, bab: Sepersepuluh pada hasil tanaman yang disirami air hujan dan air sungai); Abu Daud (1596, pembahasan: Zakat, bab: Zakat tanaman); At-Tirmidzi (640, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang zakat tanaman yang disirami air sungai dan lainnya); An-Nasa`i (5/41, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang diwajibkan sepersepuluh dan seper dua puluh); Ibnu Majah (1817, pembahasan: Zakat, bab: Zakat tanaman dan buah-buahan); Ath-Thahawi (2/36); Al Baihaqi (1/130); Al Baghawi (1580), dari beberapa jalur dari Ibnu Wahb, dengan sanad ini.

HR. Ath-Thahawi (2/36); Ad-Daraquthni (2/130), dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Ibnu Syihab, dengan ini.

الْعَثَرِيُّ, Al Khathtahbi berkata, "Yaitu tanaman yang menyerap air dengan akar-akarnya tanpa disirami." Ibnu Qudamah menambahkan (2/698), dari Abu Ya'la ("Yaitu rawa di kolam dan serupanya, yang dialirkan kepadanya dari air hujan pada saluran-saluran yang dibuatkan untuknya, lalu setelah terkumpul barulah disirami darinya. Kata turunannya adalah الْعَاثُوْرُ, yaitu saluran penyiram yang dialiri air. Disebut demikian karena يَتَعَثَّرُ بِهَا مَنْ يَمُرُّ بِهَا (menyulitkan/menghalangi orang yang melewatinya)." Ia berkata, "Termasuk itu adalah yang menyerap air dari sungai-sungai tanpa biaya, atau menyerap dengan akar-akarnya. Yaitu yang ditanam di suatu tanah yang airnya dekat darinya sehingga akar-akar pohonnya sampai ke sumber air tersebut, sehingga tidak perlu disirami."

Khabar yang menyangkal pendapat orang yang menyatakan bahwa khabar ini diriwayatkan sendirian oleh Yunus dari Az-Zuhri

[٣٢٨٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا كَانَ بَعْلاً أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ أَوْ عَثَرِيًّا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ.

3286. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Nafi menceritakan kepada kami dari Ashim bin Umar, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Tanaman yang tumbuh sendiri atau disirami dengan air sungai atau menyerap air sendiri, maka diambil satu dari setiap sepuluhnya.*"[89]

[89] Ashim bin Umar adalah Ibnu Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khaththab Al Umari, ia *dha'if.* Adapun para periwayat lainnya dalam sanad ini *tsiqah*, dan riwayat ini menjadi kuat karena riwayat yang sebelumnya. HR. Ad-Daraquthni (2/129), dari jalur Yahya bin Al Mughirah, dari Abdullah bin Nafi, dengan sanad ini..

Keterangan bahwa zakat hanya diwajibkan sepersepuluh pada biji-bijian dan kurma bila penyiramannya setelah pengairan dan kincir air, dan seperdua puluh bila penyiramannya dengan keduanya

[٣٢٨٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالنَّهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ.

3287. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya: "Bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan sepersepuluh pada tanaman yang disirami air hujan, sungai dan mata air, dan seperdua puluh pada tanaman yang disirami dengan pengairan."[90]

---

[90] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim (dan ini pengulangan no. 3285).

Perintah bagi seseorang untuk menggantungkan satu tandan dari setiap kebunnya di masjid untuk orang-orang miskin

[٣٢٨٨] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوْفِي بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدِ اللهِ أَخِيهِ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنًا.

3288. Ahmad bin Al Husain bin Abdul Jabbar Ash-Shufi mengabarkan kepada kami di Baghdad, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami dari Ad-Darawardi, dari Ubaidullah dan Abdullah, saudaranya, keduanya dari Nafi, dari Ibnu Umar: "Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk masjid satu tandan kurma dari setiap kebun."[91]

---

91 Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani, hanya saja tentang Ad-Darawardi –yaitu Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid– ada perbincangan pada segi hafalannya, dan mereka mengatakan, "Haditsnya dari Ubaidullah Al Umari, *munkar*."

Abu Hatim berkata, "Abdullah ini adalah Abdullah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khaththab, dari kalangan para ahli ibadah penduduk Madinah. Ia menekuni kesederhanaan dan ibadah hingga membalikkan khabar-khabarnya, namun ia tidak mengetahui itu. Tatkala semakin banyak diketahui khabar-khabarnya, maka gugurlah berhujjah dengan *atsar-atsar*-nya. Dan di dalam khabar ini, kami bersandar kepada saudaranya, Ubaidullah, bukan kepadanya."

Keterangan, bahwa seseorang hanya diperintahkan menggantungkan tanda di masjid dari kebun yang panennya mencapai sepuluh *wasaq*

[٣٢٨٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَمَرَ

Disebutkan oleh Al Haitsami di *Majma' Az-Zawa'id* (3/77), dan dinisbatkan kepada Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*, dan ia berkata, "Para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

Lafazh القَنَا *maqshur*, seperti القِنْوُ, yaitu tanda berisi kurma muda. Ini dari pohon kurma, seperti halnya العُنْقُوْدُ dari pohon anggur (tandan anggur).

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ جَدَادِ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِيْنِ.

3289. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya, Wasi bin Hibban, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan dari setiap panen sepuluh *wasaq* kurma, satu tandan agar digantungkan di masjid untuk orang-orang miskin."[92]

---

92 Sanadnya kuat. Ibnu Ishaq menyatakan *tahdits* (menceritakan) dalam riwayat Ahmad (maka hilangnya *syubhat tadlis*-nya, dan ini terdapat juga dalam riwayat Abu Ya'la, 2038).

HR. Ahmad (3/359-360); Abu Daud (1662, pembahasan: Zakat, bab: Hak-hak harta), dari jalur Muhammad bin Salamah, dengan sanad ini.

HR. Abu Ya'la (1781); Ibnu Khuzaimah (2469); Ath-Thahawi (4/30), dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ibnu Ishaq, dengan ini.

HR. Ahmad (3/359); Ath-Thahawi, 4/30); Al Baihaqi (5/311), dari dua jalur dari Ibnu Ishaq, dengan ini.

اَلْجَدَادُ adalah panen pohon kurma, yaitu pemetikan buahnya. Lafazh Abu Ya'la: جَادٌّ, dan itu bermakna اَلْمَجْدُوْدُ (yang dipanen); dipetik). Yakni kurma yang dipanen mencapai sepuluh *wasaq*.

7. Bab: Penyaluran Zakat

[٣٢٩٠] أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

3290. Zakariya bin Yahya As-Saji mengabarkan kepada kami di Bashrah, ia berkata: Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hashin menceritakan kepada kami dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya zakat tidak halal bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkerja.*"[93]

---

[93] Sanadnya kuat. Abdul Wahid bin Ghiyats *shaduq*, Abu Daud meriwayatnya. Dan para periwayat di atasnya dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani selain Abu Bakar bin Ayyasy, ia dari kalangan para periwayat Al Bukhari (Muslim meriwayatnya dalam muqaddimah, ia *tsiqah*, hanya saja setelah tua hafalannya memburuk, sementara kitabnya *shahih*, dan di-*mubata'ah*. Abu Hashin ini adalah Utsman bin Ashim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/207); An-Nasa`i (5/99, pembahasan: Zakat, bab: Bila tidak memiliki dirham tapi memiliki yang senilai dengannya); Ibnu Majah

(1839, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang meminta dalam keadaan bekecukupan); Ath-Thahawi (2/14); Al Baihaqi (7/14); Ad-Daraquthni (2/118), dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy, dengan sanad ini.

HR. Al Hakim (1/407), dari jalur Ali bin Harb: "Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah." Dan ia berkata, "Hadits ini sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani, namun keduanya tidak mengeluarkannya." Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ad-Daraquthni (2/118), dari jalur Abdurrahman bin Mahdi: "Israil menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Abu Hurairah." Dan sanad ini *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abdullah bin Umar dengan sanad kuat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (3/207); Ath-Thayalisi (2271); Abdurrazzaq (7155); Ad-Darimi (1/387); Abu Daud (1634); At-Tirmidzi (652); Al Hakim (1/407); Al Baihaqi (7/13); Ad-Daraquthni (2/118); Al Baghawi (1599. Dan di-*hasan*-kan oleh At-Tirmdizi. Dan begitu juga Al Hafizh dalam *At-Talkhish*, (3/108).

الْمِرَّةُ, dengan *kasrah* pada *miim* dan *tasydid* pada *raa`*, artinya kekuatan. *Asalah* dari kuatnya anyaman tali. Dikatakan أَمْرَرْتَ الْحَبْلَ bila anda pandai dalam menganyamnya.

Syahid lainnya dari hadits Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar: "Dua lelaki mengabarkan kepadaku, bahwa ia menemui Nabi ﷺ di saat haji wada', keduanya meminta zakat yang ada di tangan beliau, lalu beliau memandangi keduanya dari atas ke bawah, lalu beliau menganggap keduanya sebagai dua orang yang kuat, maka beliau bersabda, إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (*Bila kalian berdua mau, maka aku beri kalian berdua dari ini. Namun tidak bagian dalamnya bagi orang kaya dan tidak pula bagi yang kuat mencari nafkah*). HR. Asy-Syafi'i, (1/242); Ahmad (4/224 dan 5/362); Abdurrazzaq (7154); Abu Daud (1633); An-Nasa`i (5/99-100); Ad-Daraquthni (3/199); Al Baghawi (1598, dengan sanad *shahih*).

Di dalam hadits ini. "kekuatan yang mutlak" dibatasi dengan "mampu bekerja" pada hari yang lalu. Maka dari kedua hadits ini disimpulkan, bahwa sekadar kekuatan tidak menyebabkan ketiadaan hak kecuali bila disertai kemampuan bekerja.

Al Baghawi berkata dalam *Syarh As-Sunnah* (6/81), dalam mengomentari hadits ini, "Ini menunjukkan, bahwa orang yang kuat bekerja, yang hasil kerjanya mencukupinya, tidak halal zakat baginya. Nabi ﷺ tidak menganggap zhahirnya kekuatan tanpa menggabungkannya dengan bekerja. Karena seseorang bisa saja tampak kuat, namun ia tidak dapat bekarja, sehingga zakat halal baginya."

Khabar yang menunjukkan tidak ada pembatasan waktu kaya

[٣٢٩١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَبَى أن يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ كِنَانَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ، وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا. قَالَ: أَمَّا فِي هَذَا، فَلاَ أُعْطِي شَيْئًا، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعِينَنِي، فَقَالَ: بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ

إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ رَجُلٍ: تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَشَهِدَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ.

3291. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Harun bin Ri`ab, dari Kinanah Al Adawi, ia berkata: Aku sedang di tempat Qabishah bin Al Mukhariq, lalu sejumlah dari kaumnya meminta bantuan kepadanya terkait dengan pernikahan seorang lelaki dari kaumnya, namun ia menolak memberi sesuatu kepada mereka, maka mereka pun beranjak darinya. Kinanah melanjutkan: Lalu aku berkata kepadanya, "Engkau pemimpin kaummu, dan mereka mendatangimu untuk meminta kepadamu, namun engkau tidak memberi apa pun kepada mereka." Ia berkata, "Adapun dalam hal ini, aku tidak akan memberi apa pun. Aku akan memberitahumu tentang itu. Aku pernah menanggung utang (untuk mendamaikan dua kabilah yang bersengketa) di dalam kaumku, lalu aku menemui

Nabi ﷺ, lalu aku memberitahu beliau, dan aku meminta kepada beliau agar membantuku, maka beliau bersabda, '*Kami akan menanggungnya darimu, wahai Qabishah, dan kami akan menunaikannya kepada mereka dari unta zakat*'. Kemudian beliau bersabda, '*Sesungguhnya meminta itu tidak dihalalkan kecuali bagi tiga golongan: Orang yang menanggung utang (untuk mendamaikan), maka meminta adalah halal baginya hingga ia menunaikannya (melunasinya); atau orang yang terkena paceklik hingga menghabiskan hartanya, maka meminta adalah halal baginya hingga ia mendapatkan penopang penghidupan atau yang memenuhi kebutuhan hidup; atau orang yang mengalami kemiskinan, lalu ada tiga orang berakal dari kaumnya yang bersaksi untuknya bahwa halal baginya meminta, maka meminta adalah halal baginya hingga ia mendapatkan penopang penghidupan atau yang memenuhi kebutuhan hidup. Maka meminta bagi yang selain itu adalah haram*'."[94]

---

[94] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Dan ini terdapat juga dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (2008). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (18/946); Al Baghawi (1625).

HR. Ahmad (3/477 dan 5/60); Al Humaidi (819); Ad-Darimi (1/396); Muslim (1044, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang tidak halal meminta-minta); Abu Daud (1640, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang membolehkan meminta-minta); An-Nasa`i (5/89, pembahasan: Zakat, bab: Zakat tidak akan membebani, dan 5/96-97, bab: Keutamaan orang yang tidak meminta sesuatu kepada orang lain); Abu Ubaid dalam *Al Amwal*, 1722 dan 1723); Ibnu Khuzaimah (2359, 2360, 2375); Ibnu Al Jarud (367); Ath-Thahawi, 2/17-18); Ath-Thabarani (18/947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955); Al Baihaqi (6/73); Ad-Daraquhni, 2/119 dan 120); Al Baghawi (1626), dari beberapa jalur dari Harun bin Ri`ab, dengan sanad ini. Dan akan dikemukakan oleh pengarang pada no. 3395.

Kalimat: تَحَمَّلَ حَمَالَةً (menanggung utang), yakni menanggung beban. اَلْحَمِيْلُ artinya اَلْكَفِيْلُ (yang menanggung). اَلسِّدَادُ, dengan *kasrah* pada *siin*, artinya: Segala sesuatu yang menutupi celah. Contohnya: سِدَادُ الْقَارُوْرَةِ, yaitu tutup botol. اَلسِّدَادُ,

Larangan memakan zakat fardu bagi keluarga Muhammad ﷺ

[٣٢٩٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي

---

dengan *fathah* pada *siin*, artinya: Ketepatan dalam bicara dan pengaturan. اَلسُّحْتُ artinya اَلْحَرَامُ (yang haram).

Imam Al Baghawi berkata dalam *Syarh As-Sunnah* (6/125), "Pemahaman dari hadits ini, bahwa Nabi ﷺ menetapkan tiga golongan manusia yang dihalalkan meminta, yaitu satu orang kaya dan dua orang miskin. Orang kaya ini adalah orang yang menanggung utang karena mendamaikan kaum yang berselisih mengenai darah atau harta, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, dan menanggung harta yang harus dibayarkan dalam rangka memadamkan api pertikaian (yakni kedengkian dan permusuhan), maka halal baginya meminta, dan ia boleh diberi dari harta zakat sebanyak yang bisa membebaskan tanggungannya dalam menanggung beban tersebut, walaupun ia orang kaya.

Adapun dua orang miskin lainnya, adalah orang yang dikenal dengan harta, lalu hartanya musnah. Yang pertama adalah yang hartanya karena sebab yang jelas, seperti paceklik yang menimpanya karena musim dingin sehingga merusak tanamannya dan buah-buahannya, atau karena kebakaran, atau banjir yang menenggelamkan barang-barangnya, dan faktor-faktor lainnya. Maka orang ini berhak atas zakat hingga mendapatkan apa yang bisa memenuhi kebutuhannya, dan diberikan kepadanya tanpa saksi yang memberi kesaksian atas kebinasaan hartanya, karena sebab habisnya hartanya merupakan perkara yang sudah jelas.

Yang kedua, adalah yang hartanya binasa karena sebab yang tidak tampak, seperti dirampok, atau dikhianati orang yang dititipinya, dan faktor-faktor lainnya yang biasanya tidak tampak secara lahir. Maka orang ini halal meminta, dan boleh diberi dari harta zakat setelah ada sejumlah orang yang mengerti perihalnya memberikan kesaksian bahwa hartanya binasa, hal ini untuk menghilangkan kesangsian mengenai perihalnya dalam menyatakan kebinasaan hartanya."

هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا.

3292. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Yunus maula Abu Hurairah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku kembali kepada keluargaku, lalu aku menemukan kurma yang terjatuh, kemudian aku mengangkatnya untuk memakannya, kemudian aku khawatir bahwa itu zakat, maka aku pun membuangnya.*"[95]

---

[95] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim (dan ini terdapat dalam kitab *Shahih*-Nya (1070, 162, pembahasan: Zakat, bab: Haramnya zakat atas Rasulullah ﷺ dan keluarganya –yaitu Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib– dan tidak haram atas selain mereka, dari Harun bin Sa'id Al Aili, dari Ibnu Wahb, dengan sanad ini).

HR. Al Abaihaqi (7/29), dari jalur Harun bin Sa'id Al Aili, dari Ibnu Wahb, dengan ini.

HR. Abdurrazzaq (6944). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Ahmad (2/317); Muslim (1070 (163); Al Baghawi (1606), dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah. Dan ini sanad yang *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Al Bukhari (2431, pembahasan: Temuan, bab: Bila menemukan kurma di jalanan); Ath-Thahawi (2/10); Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya`* (8/187), dari beberapa jalur dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma'mar, dengan ini.

[٣٢٩٣] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

3293. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Yahya Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibnu Abi Rafi, dari Abu Rafi, dari Nabi ﷺ, beliau

---

Al Baghawi berkata dalam *Syarh As-Sunnah* (6/100-101), "Hadits ini adalah dasar dalam *wara'*, yaitu bahwa apa yang diragukan bolehnya makan dihindari. Nabi ﷺ bersabda, اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ (*Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas*).

Bentuk *wara'* ada dua. Pertama: Dianjurkan, yaitu manakala ada perkara yang samar antara halal dan haram, maka yang lebih utama adalah menjauhinya. Begitu juga berinteraksi dengan orang yang kebanyakan hartanya riba atau haram, dan berinteraksi dengan orang yang melakukan hal-hal yang melalaikan (permainan) dan gambar-gambar lalu mengambil upah atas itu, serta berinteraksi dengan orang yahudi dan nashrani yang suka bertransaksi dalam hal khamer, maka yang lebih utama adalah menjauhinya.

Yang kedua: Makruh, yaitu tidak menerima *rukhshah-rukhshah* yang diberikan Allah ﷻ, seperti berbuka di perjalanan, mengqashar shalat, menolak menerima hadiah, memenuhi undangan, meragukan fikiran yang intinya berbahaya dan bisa melukai." Demikian yang disebutkan oleh Al Khaththabi.

bersabda, "*Sesungguhnya kami, tidak halal zakat bagi kami. Dan maulanya suatu kaum termasuk mereka.*"[96]

Sebab yang karenanya Nabi ﷺ mengucapkan perkataan ini

[٣٢٩٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِخْ كِخْ، إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

---

[96] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Al Hakam ini adalah Ibnu Utaibah. Ibnu Abi Rafi ini adalah Ubaidullah bin Abu Rafi, nama ayahnya Aslam.

Diriwayatkan juga dengan redaksi yang lebih panjang daripada di sini oleh Ath-Thayalisi (972); Ibnu Abi Syaibah (3/214); Ahmad (6/10); At-Tirmidzi (657), pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang makruhnya sedekah bagi nabi ﷺ, keluarganya dan para maulanya); An-Nasa`i (5/107, pembahasan: Zakat, bab: Maula suatu kaum adalah termasuk mereka); Ath-Thahawi (2/8); Ibnu Khuzaimah (2344); Al Hakim (1/404); Al Baihaqi (7/32); Al Baghawi (1607), dari jalur Syu'bah, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (6/8), dari jalur Sufyan, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dengan ini.

3294. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah: Bahwa dibawakan kurma kepada Nabi ﷺ dari kurma zakat, lalu Al Hasan bin Ali mengambil sebiji kurma, lalu mengunyahnya di mulutnya, maka Nabi ﷺ bersabda, "*Hus, hus. Sesungguhnya kita, zakat tidak halal bagi kita.*"[97]

---

97 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Dan ini terdapat juga dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/214). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Muslim (1069). Muhammad bin Ziyad ini adalah Al Jumahi, maula mereka, Abu Al Harits Al Madani, tinggal di Bashrah.

HR. Ahmad (2/444 dan 476), dari Waki, dengan sanad ini.

Hadits ini terdapat juga dalam *Musnad Ali bin Al Ja'd* (1158). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi (2/9); Al Baghawi (1605), dari Syu'bah, dengan ini.

HR. Ath-Thayalisi (2482); Ahmad (2/409-410); Ad-Darimi (1/386-387); Al Bukhari (1491, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang disebutkan tentang sedekah untuk Nabi ﷺ, dan 3072, pembahasan: Jihad, bab: Orang yang berbicara dengan bahasa Persia dan yang tidak difahami); Muslim (1069); An-Nasa`i dalam *Al Kubra*, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah*, 10/324); Al Baihaqi (7/29), dari beberapa jalur dari Syu'bah, dengan ini.

HR. Abdurrazzaq (6940); Ahmad (2/279 dan 406); Al Baghawi (1485, pembahasan: Zakat, bab: Mengambil zakat kurma saat panen kurma), dari beberapa jalur dari Muhammad bin Ziyad, dengan ini.

Kalimat: كخ, dengan *fathah* pada *kaaf* atau *kasrah*, dan *sukun* pada *khaa`* (كَخْ atau كِخْ), dan boleh juga dengan meng-*kashrah*-kan *khaa`* dengan *tanwin* atau tidak *tanwin* (كَخٍ atau, كِخٍ atau, كَخِ atau كِخِ). Ini adalah kalimat yang diucapkan untuk mencegah anak kecil ketika mengambil sesuatu yang kotor.

Nabi ﷺ memasukkan jarinya ke mulut Al Hasan, lalu mengeluarkan kurma darinya setelah ia mengunyahnya

[٣٢٩٥] سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَتَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ فِي فِيهِ، فَأَخْرَجَهَا وَقَالَ: كِخْ أَيْ بُنَيَّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

3295. Aku mendengar Abu Khalifah berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Bakar bin Ar-Rabi bin Muslim berkata, 'Aku mendengar Ar-Rabi bin Muslim berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ziyad berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Ada kurma zakat yang dibawakan kepada Abu Al Qasim ﷺ, lalu Al Hasan bin Ali mengambil sebutir kurma, lalu mengunyahnya, maka Nabi ﷺ memasukkan dua jarinya ke mulut Al Hasan, lalu mengeluarkannya, dan bersabda, '*Hus wahai nak.*

Tidakkah engkau tahu, bahwa sesungguhnya kita, zakat itu tidak halal bagi kita'."[98]

[٣٢٩٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً، فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَّا مَخَافَةُ الصَّدَقَةِ.

3296. Abdullah bin Qahthabah mengabarkan kepada kami di Fam Ash-Shalh, Abdullah bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik: Bahwa Nabi ﷺ melewati kurma yang terjatuh, maka tidak ada yang menghalanginya untuk mengambilnya kecuali karena beliau khawatir bahwa itu kurma zakat.[99]

---

[98] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim (dan ini adalah pengulangan yang sebelumnya).

[99] Sanadnya *shahih*. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih* selain Abdullah bin Muawiyah. Abu Daud (An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatnya, dan ia *tsiqah*.

HR. Ath-Thayalisi (1999); Ahmad (3/184, 193, 258); Abu Daud (1651, pembahasan: Zakat, bab: Zakat atas Bani Hasyim); Abu Ya'la (2682 dan 3094); Ath-Thahawi (2/9); Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya`* (6/252), dari beberapa jalur dari Hammad bin Salamah, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (3/291-292); Muslim (1071 (166), pembahasan: Zakat, bab: Haramnya zakat atas Rasulullah ﷺ); Abu Ya'la (2975 dan 3011); Al Baihaqi

Khabar yang menunjukkan bahwa anak keturunan Al Muthallib dan anak keturunan Hasyim sama dalam hal haramnya zakat bagi mereka

[٣٢٩٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللهِ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَقَرَابَتُهُمْ مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَبَنِي هَاشِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ

(7/30), dari jalur Mu'adz bin Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Anas.

HR. Abu Daud (1652), dari jalur Khalid bin Qais, dari Qatadah, dari Anas.

HR. Ibnu Abi Syaibah (2/214); Ahmad (3/119 dan 132); Al Bukhari (2055, pembahasan: Jual-beli, bab: Apa yang dihindari dari *syubhat-syubhat*, dan 2431, pembahasan: Barang temuan, bab: Bila menemukan kurma di jalanan); Muslim (1071); Al Baihaqi (6/195 dan 7/30); Ath-Thahawi (2/9), dari beberapa jalur dari Manshur, dari Thalhah bin Musharrif, dari Anas.

مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا إِنَّ هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ.

3297. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, bahwa Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadanya, bahwa ia bersama Utsman bin Affan menemui Rasulullah ﷺ dan berbicara kepada beliau mengenai apa yang dibagikan dari seperlima hasil Khaibar milik Bani Hasyim bin Abdi Manaf dan Bani Al Muththalib bin Abdi Manaf, dan kerabat mereka seperti kerabat mereka. Lalu keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah membagikan untuk saudara-saudara kami Bani Al Muththalib bin Abdi Manaf dan Bani Hasyim bin Abdi Manaf, namun engkau tidak memberi apa pun kepada kami." Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada keduanya, "*Ketahuilah, sesungguhnya Hasyim dan Al Muththalib adalah sama.*"

Jubair bin Muth'im berkata, "Rasulullah ﷺ tidak membagikan apa pun kepada Bani Abdi Syam dan tidak pula kepada Bani Naufal dari bagian yang seperlima itu sebagaimana beliau membagikan kepada Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib."[100]

Apa yang diwajibkan atas seseorang, yang berupa kehati-hatian terhadap zakatnya orang-orang yang tidak diketahui dan orang yang tidak meminta tanpa permintaan dari mereka

[٣٢٩٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ

---

[100] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Harmalah, ia termasuk para periwayat Muslim.

HR. Ahmad (4/83 dan 85); Al Bukhari (4229, pembahasan: Peperangan, bab: Perang Khaibar); Abu Daud (2987, pembahasan: Pajak, bab: Tentang tempat-tempat pembagian yang seperlima dan bagian kaum kerabat); An-Nasa`i (7/130, pembahasan: Pembagian *fai*); Ibnu Majah (2881, pembahasan: Jihad, bab: Pembagian yang seperlima); Ath-Thabarani (1593); Al Baihaqi (2/149 dan 6/342), dari beberapa jalur dari Yunus, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (4/81); Al Bukhari (3140, pembahasan: Bagian seperlima, bab: di antara dalil yang menunjukkan bahwa seperlima untuk imam, dan 3502, pembahasan: Kisah-kisah hidup, bab: Kisah hidup kaum Quraisy); Abu Daud (2980); Ath-Thabarani (1591, 1592, 1594); Al Baihaqi (6/340), dari beberapa jalur dari Ibnu Syihab, dengan ini.

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَافِ، مَنْ تَرُدُّهُ الأَكْلَةُ وَالأَكْلَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى فَيُغْنِيهِ، وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا، وَيَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا.

3298. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling* [mendatangi rumah-rumah] *lalu terpenuhi dengan satu dan dua makanan, atau satu dan dua suapan, atau satu dan dua kurma, akan tetapi orang miskin itu adalah yang tidak menemukan kecukupan sehingga mencukupinya, dan tidak meminta kepada orang lain secara mendesak, dan ia malu untuk meminta kepada orang lain secara mendesak.*"[101]

---

[101] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. HR. Ahmad (2/457), dari Muhammad bin Ja'far, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (1476, pembahasan: Zakat, bab: Firman Allah Ta'ala: لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا '*mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak*'. [Qs. Al Baqarah [2]: 273]); Ad-Darimi (1/379), dari dua jalur dari Syu'bah, dengan ini.

HR. Ahmad (2/260 dan 469), dari dua jalur dari Muhammad bin Ziyad, dengan ini.

8. Bab: Zakat Fithrah

Perintah mengeluarkan zakat fithrah sebelum keluarnya manusia ke tempat shalat

[٣٢٩٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ الدَّلَّالُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ

HR. Ahmad (2/316); Al Baihaqi (7/11); Al Baghawi (1603), dari jalur Abdurrazzaq: "Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabih, dari Abu Hurairah."

HR. Al Bukhari (4539, pembahasan: Tafsir, bab: لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا '*mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak*'. [Qs. Al Baqarah [2]: 273]); Muslim (1039, 102, pembahasan: Zakat, bab: Orang miskin yang tidak menemukan kecukupan namun tidak terfitnah dengan ini, lalu diberi sedekah); Al Baihaqi (4/195 dan 7/11), dari beberapa jalur dari Atha bin Yasar dan Abdurrahman bin Abu Amrah Al Anshari, dari Abu Hurairah.

HR. An-Nasa`i (5/84-85, pembahasan: Zakat, bab: Tafsir orang miskin), dari jalur Atha, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (2/493); Abu Daud (1631, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang diberi zakat); Ibnu Khuzaimah (2363), dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (2/395), dari jalur Khallas, dari Abu Hurairah. Lihat (no. 3351 dan 3352).

زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

3299. Muhammad bin Sulaiman bin Faris Ad-Dalal mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Rafi menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan ditunaikannya zakat fithrah sebelum keluarnya manusia (ke tempat shalat Id), dan bahwa Abdullah biasa menunaikannya sehari atau dua hari sebelum itu.[102]

Abu Hatim berkata, "Ibnu Umar biasa menyegerakan zakat itu sehari atau dua hari sebelum Iedul Fithri, dan menyongsong Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari."

---

[102] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim (para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Adh-Dhahhak bin Utsman, ia termasuk para periwayat Muslim. Ibnu Abi Fudaik ini adalah Muhammad bin Ismail bin Muslim.

HR. Muslim (986 (23), pembahasan: Zakat, bab: Perintah mengeluarkan zakat fithrah sebelum shalat Ied, dari Muhammad bin Rafi, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (2/157); Ibnu Khuzaimah (2421); Ad-Daraquthni (2/152), dari beberapa jalur dari Ibnu Abi Fudaik, dengan ini.

HR. Ahmad (2/151, 154-155); Ad-Darimi (1/392); Al Bukhari (1509, pembahasan: Zakat, bab: Zakat sebelum Ied); Muslim (986); Abu Daud (1610, pembahasan: Zakat, bab: Kapan ditunaikan); An-Nasa`i (5/54, pembahasan: Zakat, bab: Waktu dianjurkannya penunaian zakat fithrah); At-Tirmidzi (677, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang mendahulukannya sebelum shalat [Ied]); Ibnu Khuzaimah (2422 dan 2423); Ad-Daraquthni (2/153), dari beberapa jalur dari Nafi, dengan ini.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/285, dari Nafi: Bahwa Abdullah bin Umar pernah mengirimkan zakat fithrah kepada orang yang mengumpulkan zakat, dua atau tiga hari sebelum hari raya.

Perintah zakat fithrah berupa satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum

[٣٣٠٠] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

3300. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan zakat fithrah berupa satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum.

Abdullah bin Umar berkata, "Lalu orang-orang membuat persamaan itu berupa dua *mudd* gandum bertangkai (*hinthah*)."[103]

---

[103] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. HR. Ath-Thahawi (2/44), dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi (dengan sanad ini).

HR. Al Bukhari (1507, pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah satu *sha'* kurma); Muslim (984, 15), pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah wajib atas kaum

Khabar yang mengindikasikan lafazh terbatas yang telah kami sebutkan itu, bahwa zakat fithrah itu hanya diwajibkan atas kaum muslimin saja tanpa yang selain mereka

[٣٣٠١] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

3301. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithrah di bulan Ramdhan kepada manusia berupa satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum atas setiap orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, dari kalangan kaum muslimin."[104]

---

muslimin, berupa kurma dan gandum); An-Nasa'i dalam *Al Kubra*, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah*, 6/196); Ibnu Majah (1825, pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah, dari bebeapa jalur dari Al-Laits, dengan ini).

[104] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim (dan ini terdapat juga dalam *Al Muwaththa'* (1/284).

Lafazh "dari kalangan kaum muslimin" ini tidak hanya diriwayatkan sendirian oleh Malik bin Anas tanpa yang lainnya

[٣٣٠٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ فَارِسٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

Dari jalur Malik, diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i (1/250 dan 251); Ad-Darimi (1/392); Ahmad (2/63); Al Bukhari (1504, pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah wajib atas budak dan kaum muslimin lainnya); Muslim (984, pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah wajib atas kaum muslimin berupa kurma dan gandum); Abu Daud (1611, pembahasan: Zakat, bab: Berapa banyak ditunaikannya zakat fithrah); At-Tirmidzi (767, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang zakat fithrah); An-Nasa`i (5/48, pembahasan: Zakat, bab: Wajibnya zakat Ramadhan atas kaum muslimin, dan tidak wajib atas kaum *mu'ahid* (kaum yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin). Disebutkan juga dalam *Al Kubra*, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah* (6/206); Ibnu Majah (1826, pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah); Ibnu Khuzaimah (2399 dan 2400); Ath-Thahawi, 2/44); Al Baihaqi (4/161 dan 161-162, 163); Al Baghawi (1593).

3302. Muhammad bin Sulaiman bin Faris An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Rafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudaik menceritakan kepada kami, ia berkata: Adh-Dhahhak Ibnu Utsman menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithrah pada bulan Ramadhan atas setiap jiwa dari kaum muslimin, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa, berupa satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum.[105]

Khabar kedua yang menyatakan shahihnya apa yang kami sebutkan tadi

[٣٣٠٣] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ

105 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim (dan ini terdapat juga dalam *Shahih*-nya (984, 16, pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah wajib atau kaum muslimin berupa kurma dan gandum, dari Muhammad bin Rafi, dengan sanad ini).

HR. Al Baihqai (4/162), dari jalur Ahmad bin Salamah, dari Muhammad bin Rafi, dengan ini.

HR. Ibnu Khuzaimah (2398); Al Baihaqi (4/162); Ad-Daraquthni (2/139 dan 152), dari beberapa jalur dari Ibnu Abi Fudaik, dengan ini.

HR. Ad-Daraquthni (2/141), dari dua jalur dari Adh-Dhahhak, dengan ini.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

3303. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Muhammad bin As-Sakan menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Jahdham menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Umar bin Nafi, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithrah berupa satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum, atas orang yang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, dari kaum muslimin, dan memerintahkannya agar ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang untuk shalat (Id)."[106]

---

[106] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari (para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Yahya bin Muhammad bin As-Sakan, ia termasuk para periwayat Al Bukhari.

HR. Al Bukhari (1503, pembahasan: Zakat, bab: Wajibnya zakat fithrah); Abu Daud (1612, pembahasan: Zakat, bab: Berapa banyak ditunaikannya zakat fithrah); An-Nasa`i (5/48, pembahasan: Zakat, bab: Wajibnya zakat Ramadhan atas kaum muslimin, dan tidak wajib atas kaum *mu'ahid* (kaum yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin); Al Baihaqi (4/162); Al Baghawi (1594); Ad-Daraquthni (2/139-140), dari jalur Yahya bin Muhammad bin As-Sakan, dengan sanad ini.

Khabar ketiga yang menerangkan shahihnya apa yang kami isyaratkan tadi

[٣٣٠٤] أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوصَا بِدِمَشْقَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوْا عِدْلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ قُمْحٍ.

3304. Abu Al Hasan Ahmad bin Umair bin Yusuf bin Jausha di Damaskus dan Umar bin Muhammad bin Yusuf bin

Jubair Al Hamdani mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Haiwah bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Arthah bin Al Mundzir menceritakan kepada kami dari Al Mu'alla bin Ismail Al Madani, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan zakat fithrah berupa satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum atas setiap muslim, baik kecil maupun dewasa, merdeka maupun budak."

Ibnu Umar berkata, "Kemudian orang-orang menetapkan persamaan itu berupa dua mudd gandum yang tidak bertangkai (*qamh*)."[107]

---

[107] Sanadnya *hasan*. Al Mu'alla ini adalah Ism'ail Al Madani. Disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (7/493). Abu Hatim berkata sebagaimana yang dinukil oleh anaknya darinya, (8/332), "Tidak ada masalah pada haditsnya, dan haditsnya layak. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Arthah." Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*.

HR. Ad-Daraquthni (2/140), dari jalur Syuraih bin Yazid: "Arthah menceritakan kepada kami, dengan sanad ini."

HR. Asy-Syafi'i (1/251); Ahmad (2/5, 55, 66, 102); Ibnu Abi Syaibah (3/72); Ad-Darimi (1/392); Al Bukhari (1511, pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah wajib atas yang merdeka dan budak, dan 1512, bab: Zakat fithrah wajib bagi yang masih kecil dan yang dewasa); Muslim (984 (14), pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah wajib atas kaum muslimin berupa kurma dan gandum); Abu Daud (1613, 1614 dan 1615, pembahasan: Zakat, bab: Berapa banyak ditunaikannya zakat fithrah); At-Tirmidzi (675, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang zakat fithrah); Ibnu Khuzaimah (2393, 2395, 2397, 2403, 2404, 2409 dan 2411); Ath-Thahawi, 2/44); Al Baihaqi (4/159, 160, 162 dan 164); Ad-Daraquthini (2/139 dan 140), dari beberapa jalur dari Nafi, dengan ini.

Seseorang boleh mengeluarkan zakat fithrah berupa satu *sha'* keju

[٣٣٠٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، وَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدْمَةً، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذِهِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

3305. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Dulu kami biasa mengeluarkan zakat fithrah ketika Rasulullah ﷺ

masih ada di tengah kami, berupa satu *sha'* makanan, atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* gandum, atau satu *sha'* keju. Dan kami masih terus demikian hingga Muawiyah datang ke Madinah, lalu di antara yang disampaikan kepada masyarakat, 'Aku tidak memandang dua *mudd* gandum Syam melainkan setara dengan satu *sha'* dari ini'. Kemudian orang-orang mengambil pendapatnya ini."[108]

Keterangan bahwa perkataan Abu Sa'id "satu *sha'* makanan" maksudnya adalah satu *sha' hinthah*

[٣٣٠٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِيْمَا انْتَخَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْكَبِيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ

---

108 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim (para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Daud bin Qais –yaitu Al Farra- ia termasuk para periwayat Muslim.

HR. Ahmad (3/98); An-Nasa`i (5/51, pembahasan: Zakat, bab: Kismis); Ibnu Majah (1829, pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah); Ibnu Khuzaimah (2418), dari jalur Waki, dengan sanad ini.

HR. Asy-Syafi'i (1/252); Ahmad (2/23); Ad-Darimi (1/392); Muslim (985 (18), pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah wajib atas kaum muslimin berupa kurma dan gandum); Abu Daud (1616, pembahasan: Zakat, bab: Berapa banyak ditunaikannya zakat fithrah); An-Nasa`i (5/53, pembahasan: Zakat, bab: Gandum); Ath-Thahawi (2/42); Al Baihaqi (4/165); Ad-Daraquthni (2/146); Al Baghawi (1596), dari beberapa jalur dari Daud bin Qais, dengan ini.

بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - وَذَكَرُوْا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ-، فَقَالَ: لاَ أُخْرِجُ إِلاَّ مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لاَ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ، لاَ أَقْبَلُهَا وَلاَ أَعْمَلُ بِهَا.

3306. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami sebagaimana yang aku pilihkan atasnya dari Kitab *Al Kabir*, ia berkata: Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Abdullah bin Utsman bin Hakim bin Hizam menceritakan kepadaku dari Iyadh bin Abdullah bin Abu Sarh, ia berkata: Abu Sa'id Al Khudri berkata –ketika mereka membicarakan zakat Ramadhan di hadapannya–, lalu ia berkata, "Aku tidak mengeluarkan kecuali apa yang biasa aku keluarkan di masa Rasulullah ﷺ. Satu *sha'* kurma, atau satu *sha' hinthah* (gandum), atau satu *sha' sya'ir* (gandum), atau satu *sha'* keju." Lalu seorang lelaki dari orang-orang yang ada berkata, "Atau dua *mudd qamh* (gandum)?" Ia menjawab, "Tidak. Itu

adalah kadarnya Muawiyah. Aku tidak menerimanya dan tidak mengamalkan itu."[109]

Bolehnya seseorang mengeluarkan zakat fithrah berupa satu *sha'* kismis

[٣٣٠٧] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَا

---

109 Sanadnya *hasan*. Abdullah bin Abdullah bin Utsman bin Hakim. Banyak yang meriwayatkan darinya. Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatnya. Para periwayat lainnya *tsiqah*, dan Ibnu Ishaq menyatakan *tahdits* (menceritakan), maka hilanglah *syubhat tadlis*-nya.

Hadits ini juga terdapat dalam *Shahih Ibni Khuzaimah*, 2419, dan setelahnya ia berkata, "Penyebutan الْحِنْطَةُ dalam khabar Abu Sa'id tidak terpelihara, dan aku tidak tahu darimana asumsi ini muncul. Dan kalimat "Lalu seorang lelaki dari orang-orang yang ada berkata, 'Atau dua *mudd qamh* (gandum).'.." dan seterusnya hingga akhir khabar, menunjukkan bahwa penyebutan الْحِنْطَةُ di permulaan kisah ini adalah salah atau hanya asumsi. Karena bila Abu Sa'id telah memberitahukan kepada mereka, bahwa mereka (para sahabat) mengeluarkan zakat fithrah di masa Rasulullah ﷺ berupa satu sha' *hinthah*, tentu tidak ada maknanya perkataan orang tersebut: "Atau dua *mudd qamh* (gandum)'." Lihat *Nashb Ar-Rayah* (2/418).

HR. Al Baihaqi (4/165-166); Ad-Daraquthni, 2/145-146), dari beberapa jalur, dari Ya'qub bin Ibrahim, dengan sanad ini.

HR. Abu Daud (1616, pembahasan: Zakat, bab: Berapa banyak ditunaikannya zakat fithrah); Al Hakim (1/411), dari dua jalur dari Ismail bin Ulayyah, dengan ini.

HR. An-Nasa`i (5/53, pembahasan: Zakat, bab: Keju); Ath-Thahawi (2/42), dari beberapa jalur dari Abdullah bin Abdullah, dengan ini.

أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ -يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ-.

3307. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Muqaddami menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, ia berkata: Iyadh menceritakan kepadaku dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Aku selamanya tidak mengeluarkan kecuali satu *sha'*. Sesungguhnya kami dahulu pada masa Rasulullah ﷺ, kami mengeluarkan satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* gandum, atau satu *sha'* kismis, atau satu *sha'* keju'. -yakni pada zakat fithrah-."[110]

---

[110] Sanadnya *hasan*, para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Ibnu Ajlan. Al Bukhari meriwayatnya secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya), dan Muslim juga meriwayatnya sebagai *mutaba'ah*. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la (1227, dari Abu Khaitsamah, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dengan sanad ini.

HR. Abu Daud (1618, pembahasan: Zakat, bab: Berapa banyak ditunaikannya zakat fithrah). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi (4/172, dari Musaddad, dari Yahya Al Qaththan, dengan ini.

HR. Ibnu Abi Syaibah (2/172-173); Muslim (985 (21), pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah wajib atas kaum muslimin berupa kurma dan gandum); An-Nasa'i (5/52, pembahasan: Zakat, bab: Zakat tepung gandum); Ibnu Khkuzaimah (2413 dan 2414), dari beberapa jalur dari Ibnu Ajlan, dengan ini.

HR. Malik (1/284). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i, (1/251-252); Ad-Darimi (1392); Al Bukhari (1506, pembahasan: Zakat, bab: Zakat fithrah berupa satu *sha'* makanan); Muslim (985); Ath-Thahawi (2/42); Al Baihaqi (4/164); Al Baghawi (1595), dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh, dengan ini.

HR. Ahmad (3/73); Ad-Darimi (1/392); Al Bukhari (1505, pembahasan: Zakat, bab: S*ha'* gandum, dan 1508, bab: S*ha'* kismis); Muslim, (985, 19) dan 20);

9. Bab: Sedekah *Tathawwu'*

[٣٣٠٨] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ عَلَيْهِمْ سُيُوفٌ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيَّرَ لَمَّا رَأَى مِنْهُمْ مِنَ الْفَاقَةِ، قَالَ فَدَخَلَ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَخَرَجَ، فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

An-Nasa`i (5/51, bab: Kurma dalam zakat fithrah, dan bab kismis); Ath-Thahawi (2/41 dan 42); Ad-Daraquthni (2/146), dari beberapa jalur dari Zaid bin Aslam, dengan ini.

ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ [النساء: ١]، ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ [الحشر: ١٨]، يَتَصَدَّقُ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ، وَمِنْ ثَوْبِهِ، وَمِنْ صَاعِ بُرِّهِ، وَمِنْ صَاعِ شَعِيرِهِ، حَتَّى ذَكَرَ شِقَّ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ تَعْجِزُ كَفَاهُ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْمَيْنِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطَّعَامِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَلَّلَ حَتَّى كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.

3308. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Aun bin Abu Juhaifah, ia berkata: Aku mendengar Al Mundzir bin Jarir menceritakan dari ayahnya,

ia berkata, "Kami sedang di hadapan Nabi ﷺ di permulaan siang, lalu datang sekelompok orang tanpa alas kaki dengan pakaian bergaris sambil menyandang pedang, kebanyakan mereka dari Mudhar, bahkan mereka semua dari Mudhar. Lalu aku melihat wajah Rasulullah ﷺ berubah ketika melihat kemiskinan pada mereka. Lalu beliau masuk, lalu memerintahkan Bilal, maka Bilal pun mengumandangkan adzan, kemudian iqamah, lalu beliau keluar, lalu shalat. Kemudian beliau bersabda, '*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*'. (Qs. An-Nisaa' [4]: 1), '*Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)*'. (Qs. Al Hasyr [59]: 18). *Seseorang bersedekah dari dinarnya, dari dirhamnya, dari pakaiannya dan sha' gandum burr-nya, dan dari sha' gandumnya sya'ir-nya*'. Hingga beliau menyebutkan separuh kurma. Lalu datanglah seorang lelaki dari golongan Anshar membawakan kantong yang hampir sepenuh telapak tangannya, bahkan melebihinya. Kemudian diikuti oleh orang-orang lainnya, hingga aku melihat di hadapan Rasulullah ﷺ sebanyak dua gundukan pakaian dan makanan. Maka sungguh aku melihat wajah Rasulullah ﷺ berseri hingga bagaimana bersaput emas. Kemudian beliau bersabda, '*Barangsiapa mencontohkan contoh yang baik di dalam Islam, lalu dilakukan oleh orang-orang setelahnya, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya setelahnya. Dan barangsiapa mencontohkan contoh*

yang buruk, lalu dilakukan oleh orang-orang setelahnya, maka atsnya dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya setelahnya'."[111]

---

[111] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Al Mundzir bin Jarir, ia dari para periwayat Muslim.

HR. Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar* (243, dengan tahqiq kami); Ath-Thabarani (2372), dari dua jalur dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi (dengan sanad ini.

HR. Ath-Thayalisi (670); Ali bin Al Ja'd, 531); Ibnu Abi Syaibah (3/109-110); Ahmad (4/357, 358-359 dan 359); Muslim (1017, pembahasan: Zakat, bab: Anjuran bersedekah walaupun dengan separuh kurma); An-Nasa`i (5/57-77, pembahasan: Zakat, bab: Anjuran bersedekah); Al Baihaqi (4/175-176); Al Baghawi (1661), dari jalur Syu'bah, dengan ini.

HR. Ath-Thahawi (244); Ath-Thabarani (2373 dan 2374), dari dua jalur dari Aun bin Abu Juhaifah, dengan ini.

HR. Muslim (1017, 70); At-Tirmidzi (2675, pembahasan: Ilmu, bab: Riwayat-riwayat tentang orang yang mengajak kepada petunjuk lalu diikuti, atau yang mengajak kepada kesesatan); Ibnu Majah (203, dalam muqaddimah, bab: Orang yang mencontohkan contoh yang baik atau yang buruk); Ath-Thahawi, 245); Ath-Thabarani (2375); Al Baihaqi (4/176), dari jalur Abdul Malik bin Umair, dari Al Mundzir bin Jarir, dengan ini secara panjang dan ringkas.

Kalimat: مُجْتَابِي النِّمَارِ (dengan pakaian bergaris), Ibnu Al Atsir berkata, "Yakni mengenakannya. Dikatakan اِجْتَبْتُ الْقَمِيْصَ artinya aku masuk ke dalam gamis, dan اِجْتَبْتُ الظَّلاَمَ artinya aku masuk ke dalam kegelapan. Dan segala sesuatu yang tengahnya dipotong maka disebut مَجُوْبٌ dan مَجَوْبٌ, karena itu ada sebutan جَيْبُ الْقَمِيْصِ (kantong gamis). Sedangkan اَلنِّمَارُ adalah kain bergaris yang termsuk kainnya orang Arab, yaitu نَمِرَةٌ, bentuk jamaknya نِمَارٌ. Seakan-akan diambil dari warna harimau karena terdapat warna hitam dan putih yang merupakan sifat umumnya. Maksudnya di sini, bahwa orang-orang itu datang kepada beliau dengan mengenakan kain bergaris yang terbuat dari wol.

Kalimat: كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ (seakan-akan beliau bersaput emas). Al Qadhi Iyadh–sebagaimana yang dinukil An-Nawawi darinya– menyebutkan dua arti dalam penafsirannya. Pertama: Maknanya فِضَّةٌ مُذْهَبَةٌ (perak bersaput emas), ini ungkapan mendalam tentang keindahan wajah dan kecerahannya. Kedua: Keindahan dan cahayanya diserupakan dengan kulit yang bersaput emas. Bentuk jamaknya مَذَاهِبُ, yaitu segala sesuatu yang biasa dibuat oleh orang Arab, lalu dibuatkan garis-garis emas, sehingga sebagiannya menampakkan bekas yang lainnya."

Abu Hatim berkata, “Khabar ini menunjukkan, bahwa firman Allah ﷻ: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ *‘Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain’.* (Qs. Al An’aam [6]: 164) maksudnya adalah sebagian dosa, bukan semua dosa. Karena beliau menjelaskan tentang maksud Allah ﷻ di dalam Kitab-Nya, bahwa barangsiapa mencontohkan contoh yang buruk di dalam Islam, lalu hal itu dilakukan oleh orang-orang setelahnya, maka dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya setelahnya. Maka seakan-akan Allah ﷻ berfirman, ‘Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain kecuali apa yang dikhabarkan kepada kalian oleh utusan-Ku ﷺ bahwa itu dosa’. Nabi ﷺ tidak mengatakan itu dan tidak mengkhususkan keumuman *khithab* dengan perkataan ini kecuali dari Allah, dan Allah mempersaksikan itu untuknya, yang mana Allah berfirman, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ *‘Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)’* (Qs. An-Najm [53]: 3-4), yakni kepada beliau ﷺ. Senada dengan ini adalah firman-Nya ﷻ: ۞ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ *‘Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah ...’.* (Qs. Al Anfaal [8]: 41). Ini khithab yang bersifat umum, seperti

---

Sebagian mereka meriwayatkannya dengan lafazh: كَأَنَّهُ مُدْهُنَةٌ (seakan-akan beliau berminyak). Ibnu Al Atsir berkata, “Ini bentuk *ta`nits* dari الْمُدْهُنُ, yaitu menyerupakan wajahnya karena pancaran kegembiraannya dengan sifat air yang berhimpun di batu. الْمُدْهُنُ dan الْمُدْهُنَةُ juga berarti sesuatu yang disaput dengan minyak, sehingga artinya di sini adalah menyerupakannya dengan kebeningan minyak.

firman-Nya: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ *'Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain'.* (Qs. Al An'aam [6]: 164) Kemudian Nabi ﷺ bersabda, مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ *'Barangsiapa membunuh musuh, maka baginya barang bawaannya'.*[112] Jadi, Nabi ﷺ mengabarkan, bahwa barang bawaan itu tidak dibagi lima,[113] dan bahwa yang sedikit menjadi khusus baginya. Jadi ini pengkhususan dari penjelasan keumuman yang mutlak itu."

Sedekah dapat memadamkan kemurkaan Rabb ﷻ

[٣٣٠٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

112 Akan dikemukakan oleh pengarang pada (no. 4785 dan 4817, dari hadits Abu Qatadah Al Anshari); (4816, 4818 dan 4821, dari hadits Anas); dan (4819, dari hadits Salamah bin Al Akwa).

113 Akan dikemukakan oleh pengarang pada (no. 4824), dari hadits Jubair bin Nufair, bahwa Nabi ﷺ tidak membagi lima barang bawaan musuh.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ.

3309. Muhammad bin Ubaidullah bin Al Fadhl Al Kala'i mengabarkan kepada kami di Homsh, dan Al Husain bin Abdullah bin Yazid Al Qaththan mengabarkan kepada kami di Ar-Riqqah, keduanya berkata: Uqbah bin Mukram menceritakan kepada kami, Abdullah bin Isa menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sedekah dapat memadamkan kemurkaan Rabb, dan mencegah kematian yang buruk*'."[114]

---

[114] Sanadnya *dha'if*. Abdullah bin Isa Al Khzzaz *dha'if*, sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*. Dan Al Hasan telah ber- *'an'anah*.

HR. At-Tirmidzi (664, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang keutamaan sedekah. Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Al Baghawi (1634), dari Uqbah bin Mukram, dengan sanad ini. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib*), dari jalur ini."

Saya katakan: Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lain yang diriwayatkan oleh Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa*', dengan lafazh: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَرُدُّ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَمْنَعُ الْبَلَاءَ وَتَزِيْدُ فِي الْحَيَاةِ (*Sesungguhnya sedekah itu mencegah kemurkaan Rabb, menangkal petaka dan menambahkan dalam kehidupan*). Di dalam sanadnya terdapat tiga periwayat *dha'if*, dan kedua jalurnya tidak layak untuk menguatkan hadits tersebut.

Naungan setiap orang di Hari Kiamat adalah sedekahnya

[٣٣١٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ قَالَ: حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ.

قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لاَ يَتَصَدَّقُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَعْكَةٌ، وَلَوْ بَصْلَةٌ.

3310. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Imran mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar Yazid bin Abu Habib, bahwa Abu Al Khair menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Uqbah bin Amir berkata, "Aku mendengar

Rasulullah ﷺ bersabda, '*Setiap orang akan berada di dalam naungan sedekahnya hingga diputuskan di antara manusia*'. Atau beliau mengatakan, '*hingga diputuskan di antara manusia*'."

Yazid berkata, "Maka Abu Al Khair tidak pernah melewatkan sehari pun dimana ia tidak bersedekah sesuatu di dalamnya, walaupun hanya sebuah kue, dan walaupun hanya sebutir bawang."[115]

Anjuran memelihara diri dari neraka dengan sedekah walaupun sedikit

[٣٣١١] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

---

[115] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Abu Al Khair ini adalah Martsad bin Abdullah Al Yazani. HR. Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya'* (8/181), dari jalur Al Hasan bin Sufyan, dengan sanad ini.

Hadits ini terdapat juga dalam *Az-Zuhd* karya Ibnu Al Mubarak (645). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Ahmad (4/147-148); Abu Ya'la (1766); Ibnu Khuzaimah (2431); Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim (1/416), berdasarkan syarat Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (17/771), dari Al Muththalib bin Syu'aib Al Azdi, dari Abdullah bin Shalih, dari Harmalah bin Imran, dengan ini.

3311. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Ma'qil, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa bisa memelihara diri dari api neraka walaupun hanya dengan menyedekahkan separuh kurma, maka lakukanlah.*'"[116]

Sedekahnya orang yang sedang sehat, pelit lagi takut miskin, serta mengharapkan panjang umur lebih utama daripada sedekahnya orang yang dalam keadaan tidak demikian

[٣٣١٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ

[116] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Muhammad bin Katsir ini adalah Al Abdi. Dan Abu Ishaq ini adalah Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Mendengarnya Ats-Tsauri darinya adalah di masa lalu.

HR. Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (17/207), dari Abu Khalifah dan dari Mu'adz bin Al Mutsanna, keduanya dari Muhammad bin Katsir Al Abdi, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (4/256, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dengan ini.

HR. Ath-Thayalisi (1036); Ibnu Al Ja'd (467, 471); Ahmad (4/258-259 dan 377); Ibnu Abi Syaibah (3/110); Al Bukhari (1417, pembahasan: Zakat, bab: Takut akan neraka walaupun hanya dengan separuh kurma); Muslim (1016, pembahasan: Zakat, bab: Anjuran bersedekah walaupun dengan separuh kurma); Ath-Thabarani (17/208); Al Baihaqi (4/176), dari beberapa jalur dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dengan ini.

HR. Ath-Thabarani (17/209, ,210, 211, 212, 213, 214, 215), dari berberapa jalur dari Abu Ishaq, dengan ini.

HR. Ahmad (4/258 dan 379); Ath-Thabarani (17/215), dari dua jalur dari Abdullah bin Ma'qil, dengan ini. Lihat (no. 7329 dan 7330).

الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

3312. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami dari Umarah bin Al Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Seorang lelaki menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling agung?" Beliau bersabda, "*Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat, pelit, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Dan janganlah engkau tunda-tunda, hingga ketika nyawa sampai di kerongkongan engkau berkata, 'Untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian'. Ingatlah, sesungguhnya harta itu memang untuk si fulan.*"[117]

---

[117] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Jarir ini adalah Ibnu Abdul Hamid. Abu Zur'ah ini adalah Ibnu Amr bin Jarir bin Abdullah Al Bajali Al Kufi, diperselisihkan mengenai namanya, ada yang mengatakan: Haram, ada yang mengatakan: Amr, ada yang mengatakan: Abdullah, ada yang mengatakan: Abdurrahman, dan ada yang mengatakan: Jarir.

HR. Ahmad (2/25); Muslim (1032, pembahasan: Zakat, bab: Keterangan bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah di saat sehat dan kondisi

Nabi ﷺ mengumpamakan orang yang bersedekah dengan orang yang semangat berperang

[٣٣١٣] أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا

---

kurang); Ibnu Khuzaimah (2454); Al Baihaqi (4/189-190), dari beberapa jalur dari Jarir, dengan ini.

HR. Ahmad (2/231, 415, 447); Al Bukhari (1419, pembahasan: Zakat, bab: Keutamaan sedekahnya orang sehat dan kondisi kurang, dan 2748, pembahasan: Wasiat, bab: Bersedekah saat menjelang kematian); Abu Daud (2865, pembahasan: Wasiat, bab: Riwayat-riwayat tentang tidak disukainya menimbulkan mudharat dalam berwasiat); An-Nasa`i (5/86, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah apa yang paling utama, dan 6/237, pembahasan: Wasiat, bab: Tidak disukainya menangguhkan wasiat); Ibnu Majah (2706, pembahasan: Wasiat, bab: Larangan menahan (harta) dalam kehidupan, dan bersikap boros saat menjelang kematian); Al Baghawi (1671), dari beberapa jalur dari Umarah bin Al Qa'qa', dengan ini.

Kalimat: إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (*hingga ketika sampai ke kerongkongan*), maksudnya adalah ruh (nyawa) walaupun tidak disebutkan sebelumnya. Kalimat: لِفُلَانٍ كَذَا (*untuk si fulan sekian*) adalah kiasan tentang yang diwasiatkan untuknya. Dan kalimat: وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ (*sesungguhnya harta itu memang untuk si fulan*), kiasan tentang ahli waris. Ini menunjukkan, bahwa pemberi wasiat dilarang menimbulkan mudharat dalam wasiatnya yang terkait dengan hak ahli waris pada hartanya, berdasarkan sabda beliau: وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ (*sesungguhnya harta itu memang untuk si fulan*). Dan bahwa bila menimbulkan mudharat bagi para ahli waris, maka mudharat itu tertolak, yaitu yang melebihi sepertiganya.

جَنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ تَرَاقِيهِمَا إِلَى ثَدْيَيْهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَادَتْ عَلَيْهِ وَاتَّسَعَتْ حَتَّى تَبْلُغَ قَدَمَيْهِ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ أَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا وَلَزِمَتْ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا وَلاَ تَتَّسِعُ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا وَلاَ تَتَّسِعُ.

3313. Ismail bin Daud bin Wardan mengabarkan kepada kami di Mesir, Isa bin Hammad menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Perumpamaan orang yang berinfak dan orang yang bakhil adalah seperti dua orang yang sama-sama mengenakan baju perisai dari leher hingga dada mereka. Adapun orang yang berinfak, bila ia hendak berinfak, perisainya memanjang dan melonggar hingga mencapai kedua kakinya dan menutupi jejaknya. Sedangkan orang bakhil, bila hendak berinfak, setiap lobangnya tetap teguh di tempatnya, lalu ia hendak melonggarkannya namun tidak melonggar, jadi ia ingin melonggarkannya namun perisainya tidak juga melonggar.*"[118]

---

[118] Sanadnya *hasan*. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih* selain Ibnu Ajlan, karena Muslim meriwayatnya sebagai *mutaba'ah*, dan ia *shaduq*.

HR. Asy-Syafi'i (1/221); Ahmad (2/256); Al Humaidi (1064); Al Bukhari (1443, pembahasan: Zakat, bab: Perumpamaan orang yang bersedekah dan yang pelit); Muslim (1021, pembahasan: Zakat, bab: Perumpamaan orang yang berinfak dan yang pelit); An-Nasa`i (5/70-71, pembahasan: Zakat, bab: Sedekahnya orang pelit); Abu Asy-Syaikh dalam *Al Amtsal* (268); Ar-Ramahurmuzi dalam *Al Amtsal*,

hal. 123); Al Baihaqi (4/186); Al Baghawi (1660), dari beberapa jalur dari Abu Az-Zinad, dengan sanad ini.

HR. Abu Asy-Syaikh dalam *Al Amtsal* (267), dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Al A'raj, dengan ini. Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lainnya yang akan dikemukakan pengarang pada (no. 3332).

Catatan: Dicantumkan dalam riwayat Muslim: Dari Amr An-Naqid, dari Sufyan: مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ (*Perumpamaan orang yang berinfak dan yang bersedekah*). Ini keliru, sedangkan yang benar adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam riwayat-riwayat lainnya yang diriwayatkanya dan diriwayatkan oleh yang lainnya: مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ (*Perumpamaan orang yang bersedekah dan yang pelit*). Di dalam riwayat ini terdapat kekeliruan yang berupa mendahulukan dan membelakangkan kalimat, dan ini telah diperingatkan oleh Al Qadhi Iyadh, serta telah dinukil oleh An-Nawawi dalam *Syarh Muslim* (7/107-108), silakan memeriksanya.

Al Baghawi berkata dalam *Syarh As-Sunnah* (6/159), "Ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi ﷺ tentang orang dermawan yang berinfak dan orang kikir yang menahan harta, yang mana beliau mengumpamakan orang yang dermawan seperti seorang yang mengenakan baju tameng secara utuh, hanya saja yang pertama kali dikenakan adalah pada dadanya hingga memasukkan tangannya ke celah lengan baju tameng sambil membiarkan ujungnya terurai ke bawah kakinya. Hal itu terus berlanjut hingga menutupi seluruh tubuhnya dan membentenginya. Sementara orang yang kikir seperti orang yang kedua tangannya terbelenggu ke tengkuknya, tetap begitu tidak sampai ke dadanya. Maka ketika hendak mengenakan baju perisai, tangannya menghalanginya untuk bisa dipasang pada tubuhnya, sehingga baju perisainya menumpang di atas tengkuknya dan meliputi lehernya, sehingga menjadi berat dan beban baginya tanpa melindungi tubuhnya."

Hakikat maknanya: Bahwa orang dermawan bila hendak berinfak, dadanya lapang untuk itu, dan tangannya bersemangat, maka tangan pun mengulur dengan pemberian dan pengeluaran. Sedangkan orang kikir, dadanya sempit, tangannya mengepal dari berinfak dalam kebajikan. Demikian makna perkataan Al Khaththabi terhadap hadits ini.

Nabi ﷺ mengumpamakan orang yang bersedekah dengan panjang tangan

[٣٣١٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا. قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا. قَالَتْ: فَكَانَ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ.

3314. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, Thalhah bin Yahya bin Thalhah menceritakan kepada kami dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian*'." Aisyah melanjutkan, "Maka mereka saling mengukur siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya." Aisyah melanjutkan, "Ternyata yang paling panjang tangannya di

antara kami adalah Zainab, karena ia biasa bekerja dengan tangannya sendiri dan bersedekah."[119]

Nabi ﷺ mengumpamakan orang yang banyak bersedekah dengan panjang tangan

[٣٣١٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ لَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّتُنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ فَقَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا. قَالَ: فَأَخَذْنَ قَصَبَةً يَتَذَارَعْنَهَا، فَمَاتَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَكَانَتْ كَثِيرَةَ الصَّدَقَةِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا بِالصَّدَقَةِ.

---

119 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. HR. Muslim (2452, pembahasan: Keutamaan para sahabat, bab: dari keutamaan Zainab Ummul Mukminin ﷺ); Al Baihaqi dalam *Dalail An-Nubuwwah* (6/374), dari jalur Mahmud bin Ghailan, dengan sanad ini.

3315. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Murdik As-Sadusi mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, ia berkata, "Aisyah menceritakan kepadaku: Bahwa para istri Nabi ﷺ berkumpul di hadapannya, tidak seorang pun dari mereka yang tidak hadir. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang lebih dulu menyusulmu?" Beliau bersabda, "*Yang paling panjang tangannya di antara kalian.*" Setelah itu mereka mengambil kayu, lalu mengukur tangan mereka. Kemudian Saudah binti Zam'ah meninggal, dan ia wanita yang banyak bersedekah, maka kami menduga, bahwa beliau mengatakan, "Yang paling panjang tangannya di antara kalian dengan sedekah."[120]

---

[120] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari. Para periwayatnya adalah para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Al Hasan bin Mudrik, ia dari para periwayat Al Bukhari. An-Nasa`i berkata, "Tidak ada masalah padanya." Ibnu Adi berkata, "Ia termasuk kalangan hafizh Bashrah." Sedangkan perkataan Abu Daud ("Ia pendusta, ia mengambil hadits-hadits Fahd bin Auf lalu mengalihkannya kepada Yahya bin Hammad." Ini disanggah oleh Al Hafizh dengan mengatakan, "Bila sandaran Abu Daud dalam mendustakannya adalah perbuatannya ini, maka itu tidak menyebabkannya sebagai kedustaan, karena Yahya bin Hammad dan Fahd bin Auf, semuanya dari kalangan para sahabat Abu Awanah. Maka bila seorang penuntut ilmu bertanya kepada gurunya mengenai hadits temannya, untuk mengetahui apakah itu termasuk yang didengarnya, lalu gurunya menceritakannya, maka bagaimana bisa itu disebut pendusta. Sementara itu, Abu Zur'ah dan Abu Hatim juga mencatat darinya, dan keduanya tidak menyebutkan cela terhadapnya, padahal keduanya adalah orang-orang yang ahli di bidang kritik hadits. Al Bukhari juga mengeluarkan beberapa haditsnya dari riwayatnya dari Yahya bin Hammad, karena ia turut serta dalam membawakannya dari Yahya bin Hammad dan guru-gurunya yang lain."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i (5/66-67, pembahasan: Zakat, bab: Keutamaan sedekah, dari Abu Daud (dari Yahya bin Hammad, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (6/121); Al Bukhari (1420, pembahasan: Zakat); Al Baihaqi dalam *Dalail An-Nubuwwah*, 6/371), dari beberapa jalur dari Abu Awanah, dengan ini.

Ibnu Al Jauzi berkata sebagaimana yang dinukil darinya oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (3/286-287, "Hadits ini keliru dari sebagian periwayat. Yang mengherankan dari Al Bukhari (bagaimana beliau tidak memperingatkan itu, dan para pemberi komentar juga tidak memperingatkan, dan Al Khaththabi juga tidak mengetahui kerusakan itu, karena ia menafsirkannya dan mengatakan, 'Saudah menyusul beliau (yakni meninggal) termasuk tanda-tanda kenabian'. Semua itu adalah keliru, karena sebenarnya ia adalah Zainab, karena dialah yang paling banyak memberi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Aisyah bin Thalhah, dari Aisyah, dengan lafazh: 'Yang paling banyak bersedekah di antara kami adalah Zainab, karena ia suka bekerja dan bersedekah'."

HR. Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat* (8/108); Ath-Thahawi dalam *Syarh Al Musykil* (210); Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/25), dari jalur Ismail bin Abu Uwais, dari ayahnya, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada para istrinya, أَسْرَعُكُنَّ لُحُوقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا (*Di antara kalian yang paling menyusulku adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian*)." Aisyah berkata, "Lalu bila kami berkumpul di rumah salah seorang kami setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, kami mengulurkan tangan kami di dinding untuk melihat mana yang paling panjang. Kami masih terus melakukan itu hingga wafatnya Zainab binti Jahsy –ia wanita yang pendek, dan bukan yang paling tinggi di antara kami–. Maka saat itu kami pun tahu, bahwa yang dimaksud oleh Nabi ﷺ dengan panjang tangan adalah sedekah. Zainab memang wanita yang suka bekerja, ia suka menyamak kulit, menyimpan dan bersedekah di jalan Allah." Al Hakim berkata, "Ini hadits *shahih* berdasarkan syarat Muslim (namun Al Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya." Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh, adalah riwayat yang menafsirkan dan menjelaskan serta menguatkan riwayat Aisyah binti Thalhah mengenai perihal Zainab. Zainab رضي الله عنها meninggal pada tahun dua puluh, pada masa khilafah Umar رضي الله عنه. Al Bukhari meriwayatkan dalam *Tarikh Ash-Shaghir*-nya (1/49), dari jalur Asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Abza, ia berkata, "Aku menyalatkan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy bersama Umar, dialah isteri nabi yang lebih dulu menyusul beliau." Diraji Ath-Thahawi dalam *Syarh Al Musykil* (8/109-110), dari jalur Barzah binti Rafi, ia berkata, "Ketika datangnya pemberian, Umar mengirimkan hak untuk Zainab binti Jahsy, maka Zainab kaget lalu menutupinya dengan kain, lalu memerintahkan agar dibagikan, hingga ia membukakan kain yang menutupinya, lalu ia mendapati di bawahnya sebanyak delapan puluh lima dirham, kemudian ia berkata, 'Ya Allah, jangan ada lagi pemberian Umar kepadaku tahun ini'. Lalu ia pun meninggal, dan dialah isteri Nabi ﷺ yang pertama kali menyusul beliau."

Nabi ﷺ mengumpamanakan sedekah di dalam pemeliharaan seperti seeorang memelihara anak kudanya atau anak sapinya

[٣٣١٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ- إِلَّا كَانَ اللهُ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لَهُ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ.

3316. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Umar mengabarkan kepada kami dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Al Hubab, dari Abu

---

Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan dari jalur Al Qasim bin Ma'n, ia berkata, "Zainab adalah isteri Nabi ﷺ yang pertama kali menyusul beliau."

Al Hafizh berkata, "Riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu sama lain, dan dari keseluruhannya disimpulkan bahwa riwayat Abu Awanah adalah keliru."

Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak ada seorang hamba muslim pun yang menyadaqahkan suatu sedekah dari penghasilan yang baik -dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-, kecuali Allah mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya, sebagaimana seseorang kalian memelihara anak kudanya atau anak sapinya hingga sebutir kurma sampai menjadi seperti gunung Uhud*.'"[121]

---

[121] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Ubaidullah bin Umar ini adalah Al Abdi Al Umari. Abu Al Hubab ini adalah Sa'id bin Yasar Al Madani. Hadits ini terdapat juga dalam *Az-Zuhd* karya Ibnu Al Mubarak (648). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i dalam *Al Kubra*, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah* (10/75); dan Ibnu Khuzaimah (2425).

HR. Ahmad (2/538); Muslim (1014, pembahasan: Zakat, bab: diterimanya sedekah dari pencaharian yang baik dan pengembangannya); At-Tirmidzi (661, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang keutamaan sedekah); An-Nasa`i (5/57, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah dari kecurangan [korupsi]); Ibnu Majah (1842, pada pembahasan zakat, bab: Keutamaan sedekah); Al Baghawi (1632), dari jalur Al-Laits, dari Sa'id bin Al Maqburi, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (2/381-382 dan 419); Muslim (1014, 64), dari jalur Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

HR. Al Bukhari (1410, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah dari pencaharian yang baik), dari jalur Abu An-Nadhr, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

HR. Al Bukhari (7430, dan Khalid bin Makhlad berkata, "Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin dinar menceritakan kepadaku, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah."

Al Hafizh berkata, "Ucapannya: 'Dan Khalid berkata' adalah demikian di semua riwayat. Dan disebutkan Al Khaththabi dalam *Syarh*-nya, 'Abu Abdullah Al Bukhari berkata, 'Khalid bin Makhlad berkata ..'. Ini disambungkan sanadnya oleh Abu Bakar Al Jauzaqi dalam *Al Jam'u baina Ash-Shahihain*, 'Ia berkata, 'Abu Al Abbas Ad-Daghuli menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'adz As-Sulami menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Khalid bin Makhlad menceritakan kepada kami,' lalu ia menyebutkannya sama seperti riwayat Al Bukhari'. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam *Shahih*-nya, dari Muhammad bin Mu'adz. Sementara Abu Nu'aim mengosongkannya dalam *Al Mustakhraj*, kemudian berkata, 'Ia meriwayatkannya' lalu berkata, 'Khalid bin Makhlad'."

Khabar yang menyangkal pendapat orang yang menyatakan bahwa khabar ini diriwayatkan Abu Al Hubab sendirian

[٣٣١٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيُرَبِّي لأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ.

3317. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdushshamad mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bunani, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah benar-benar memelihara untuk seseorang kalian sebutir kurma dan satu suapnya sebagaimana seseorang kalian memelihara anak kudanya atau anak sapinya hingga menjadi seperti gunung Uhud.*"[122]

---

[122] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Abdushshamad ini adalah Ibnu Abdul Warits.

HR. Ahmad (6/251), dari Abdushshamad, dengan sanad ini.

Allah ﷻ melipat gandakan sedekah seorang muslim untuk memperbanyak pahalanya baginya pada Hari Kiamat

[٣٣١٨] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ طَيِّبٍ -وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ- فَيَجْعَلُهَا اللهُ فِي كَفِّهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ فِي يَدِهِ جَلَّ وَعَلَا مِثْلَ جَبَلٍ.

3318. Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al Qaththan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami

---

Al Haitsami mengatakan didalam *Majma' Az-Zawa`id* (3/111), "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*, dan para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*." Namun ia luput menyandarkannya kepada Ahmad.

HR. Al Bazzar (931), dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah. Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa`id* (3/112), "Para periwayatnya *tsiqah*."

dari Sa'id, dari Abu Sa'id, maula Al Mahri, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya seseorang kalian benar-benar bersedekah satu butir kurma bila itu dari penghasilan yang baik –dan Allah tidak menerima kecuali yang baik–, lalu Allah menempatkannya di telapak tangan-Nya, lalu memeliharanya sebagaimana seseorang kalian memelihara anak kudanya atau anak sapinya, hingga kurma di tangan Allah ﷻ itu menjadi seperti sebuah gunung*'."[123]

Khabar yang menyanggah pendapat orang yang menyatakan bahwa khabar ini diriwayatkan sendirian oleh Sa'id Al Maqburi

[٣٣١٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ

123 Sanadnya *hasan*. Abu Sa'id maula Al Mahri, banyak yang meriwayatkan darinya. Disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat*. Muslim meriwayatnya dalam *Shahih*-nya. Dinilai *tsiqah* oleh Adz-Dzahabi dalam *Al Kasyib*, maka ucapan Al Hafizh dalam *At-Taqrib*, adalah: *Maqbul* (diterima riwayatnya), *ghariru maqbul* (tidak dapat diteirma riwayatnya).

كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا الطَّيِّبُ- فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا مَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

3319. Ahmad bin Yahya bin Zuhair mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ali bin Syu'aib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Yasar Abu Al Hubab, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa bersedekah yang setara dengan sebutir kurma dari penghasilan yang baik –dan tidak ada yang naik kepada Allah kecuali yang baik–, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian memeliharanya untuk pemiliknya sebagaimana seseorang kalian memelihara anak kudanya, hingga menjadi seperti gunung*'."[124]

[٣٣٢٠] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

---

[124] Sanadnya *hasan*. Ali bin Syu'aib *shaduq*. An-Nasa`i dan Ibnu Ajlan meriwayatnya. Muslim meriwayatnya sebagai *mutaba'ah*, dan Al Bukhari meriwayatnya secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya), dan ia *shaduq*. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu An-Nadhr ini adalah Hasyim bin Al Qasim. Dan Warqa ini adalah Ibnu Umar Al Yasykuri.

عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ وَالطَّاعَةِ لأَزْوَاجِهِنَّ وَقَالَ: إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ -وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ- وَمِنْكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، -وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَقَالَتِ الْمَارِدَةُ أَوِ الْمُرَادِيَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ.

3320. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Ubaid bin Janad Al Halabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Amr menceritakan kepada kami dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Zaid bin Rafi, dari Hizam bin Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Suatu hari Nabi ﷺ menyampaikan ceramah kepada kaum wanita, lalu memberi wejangan kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada para suami mereka, dan beliau bersabda, '*Sesungguhnya di antara kalian ada yang akan masuk surga,* –seraya beliau menghimpunkan jari-jarinya–, *dan di antara kalian ada yang akan menjadi bahan bakar Jahannam*'. –seraya beliau merenggangkan jari-jarinya–. Lalu berkatalah Al Maridah atau Al Muradiyah, 'Wahai Rasulullah,

mengapa demikian?' Beliau bersabda, '*Kalian mengingkari kebaikan suami, banyak mengutuk, dan menunda-nunda kebaikan*'."[125]

Perintah kepada kaum lelaki untuk memperbanyak sedekah

[٣٣٢١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

---

[125] Ubaid bin Janad, disebutkan biografinya oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (8/432), lalu ia berkata, "Ubaid bin Janad maula Ibnu Ja'far bin Kilab dari penduduk Halab, ia meriwayatkan dari Ubaidullah bin Amr dan Atha bin Muslim Al Halabi. Abu Ya'la menceritakan kepada kami darinya. Ia meninggal pada tahun dua ratus tiga puluh satu." Dan disebutkan dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (5404), "Ubaid bin Janad Al Halabi meriwayatkan dari Atha bin Muslim dan Ibnu Al Mubarak. Sementara Ahmad bin Abu Al Hawari dan Abu Zur'ah meriwayatkan darinya. Ayahku ditanya mengenainya, ia pun berkata, '*Shaduq*, aku tidak mencatat darinya'." Sementara Rafi diperselisihkan. Ahmad berkata, "Tidak ada masalah padanya." Abu Daud berkata, "Penilaianku, ia *tsiqah*." Disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (6/304), dan ia berkata, "Ia seorang ahli fikih, *wara'* dan *tsiqah*." Disebutkan oleh Ibnu Syahin dalam *Ats-Tsiqat* (dan di-*dha'if*-kan oleh Ad-Daraquthni. An-Nasa`i berkata, "Ia tidak kuat (dalam hadits)."

HR. Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (3109), dari Muhammad bin Ahmad Al Waki', dari Ubaid bin Janad, dengan sanad ini. Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (4/314), dan dinisbatkan kepada Ath-Thabarani (serta di-*dha'if*-kan karena Yazid bin Rafi.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَنْصَرِفُ إِلَى النَّاسِ قَائِمًا فِي مُصَلاَّهُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: تَصَدَّقُوْا، فَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالتِّبْرِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ وَإِلاَّ انْصَرَفَ.

3321. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami, Daud bin Qais menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Iyadh bin Abdullah bin Abu Sarh, bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Rasulullah ﷺ biasa keluar pada hari raya Fithri dan Adhha, lalu shalat dua rakaat kemudian salam, lalu menghadap kepada orang-orang sambil berdiri di tempat shalatnya, kemudian duduk, lalu menghadap kepada mereka, dan berkata kepada manusia, '*Bersedekahlah kalian*'. Lalu yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita yang berupa anting dan emas mentah. Lalu bila beliau mempunyai keperluan, maka beliau mengutus orang kepada orang-orang, dan bila tidak, maka beliau pulang."[126]

---

[126] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhni selain Daud bin Qais, ia termasuk para periwayat Muslim.

Perintah kepada kaum wanita untuk memperbanyak sedekah

[٣٣٢٢] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أَشْهَدُ: عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ.

3322. Ishaq bin Ibrahim bin Ismail mengabarkan kepada kami di Bust, Muhammad bin Al Walid Al Busri menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah

---

HR. Abdurrazzaq (5634); Ahmad (3/36, 42, 54); Muslim (889, di permulaan pembahasan tentang dua hari raya); An-Nasa`i (3/187, pembahasan: dua hari raya, bab: Imam menghadapkan wajahnya kepada jamaah di saat khutbah, dan 3/90, bab: Anjuran imam dalam khutbah untuk bersedekah); Ibnu Majah (1288, pembahasan: Shalat, bab: Riwayat-riwayat tentang khutbah di dua hari raya); Abu Ya'la (1343); Ibnu Khuzaimah (1449); Al Firyabi dalam *Ahkam Al 'Idain*, 101); Al Baihaqi (3/297), dari beberapa jalur dari Daud bin Qais, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (304, pembahasan: Haid, bab: Wanita haid meninggalkan puasa, 1462, pembahasan: Zakat, bab: Zakat kepada kerabat, 1951, pembahasan: Puasa, bab: Wanita haid meninggalkan puasa dan shalat, 2658, pembahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian wanita); Muslim (80, pembahasan: Keimanan, bab: Keterangan berkurangnya keimanan karena berkurangnya ketaatan), dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh, dengan ini.

menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Atha, ia berkata, "Aku bersaksi atas Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas bersaksi atas Rasulullah ﷺ, bahwa beliau shalat pada hari Ied, kemudian berkhutbah, kemudian menghampiri kaum wanita, lalu memerintahkan mereka bersedekah."[127]

Alasan yang menyebabkan Nabi ﷺ menganjurkan kaum wanita untuk memperbanyak sedekah

[٣٣٢٣] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ. قَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عَلِيَّةِ النِّسَاءِ: بِمَ أَوْلِمَ؟ قَالَ: " نَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ أَغْلَبُ عَلَى الرِّجَالِ ذَوِي الأَمْرِ عَلَى

---

[127] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada (no. 2824).

أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ. قِيْلَ: وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا وَدِينِهَا؟ قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا، فَإِنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِهَا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهِنَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ لاَ تُصَلِّي فِيْهِ صَلاَةً وَاحِدَةً.

3323. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam, ia berkata, "Aku mendengar Dzarr menceritakan dari Wail bin Muhanah, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi ﷺ: Bahwa beliau bersabda kepada kaum wanita, "*Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka.*" Lalu seorang wanita yang tidak termasuk wanita terpandang berkata, "Karena apa? Atau Mengapa?" Beliau bersabda, "*Karena kalian banyak mengutuk dan mengingkari kebaikan suami.*"

Abdullah berkata, "Tidak ada yang keadaannya kurang akal dan agama, yang lebih bisa menguasai kaum lelaki berkedudukan yang memegang urusan mereka, daripada kaum wanita." Lalu ada yang bertanya, "Apa kurangnya akal dan agamanya?" Ia berkata, "Adapun kekurangan akalnya, maka kesaksian dua wanita setara dengan kesaksian seorang laki-laki. Sedangkan kekurangan agamanya, maka sesungguhnya datang kepada seseorang mereka

sekian dan sekian hari, namun ia tidak shalat di dalamnya [yakni karena ada halangan; haid, nifas]."[128]

Perintah untuk memberi makan kepada orang yang lapar, dan memerdekakan para tawanan dari tangan para musuh Allah yang kafir

[٣٣٢٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيْضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ.

قَالَ سُفْيَانُ: الْعَانِي: الأَسِيْرُ.

---

[128] Wail bin Muhanah, tidak dinilai *tsiqah* kecuali oleh pengarang (5/495). Adapun para periwayat lainnya adalah para periwayat Asy-Syaikhani. Muhammad ini adalah Ibnu Ja'far Ghundar. Al Hakam ini adalah Ibnu Utaibah. Dan Dzarr ini adalah Ibnu Abdullah Al Marhabi.

HR. An-Nasa`i dalam *'Isyrat An-Nisa`* (374), dari Muhammad bin Basysyar, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (1/433 dan 436); Ad-Darimi (1/237), dari jalur Al Hakam, dengan ini.

HR. Ahmad (1/376, 423 dan 425); Ibnu Abi Syaibah (3/110); An-Nasa`i dalam *'Isyrat An-Nisa`* (375), dari dua jalur dari Dzarr, dengan ini.

3324. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir Al Abdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wail, dari Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Berilah makan kepada orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan*'."[129]

Sufyan berkata, "الْعَانِي artinya adalah tawanan."

Dianjurkan bagi imam untuk meminta kepada masyarakatnya agar bersedekah kepada kaum fakir bila mengetahui kebutuhan mereka

[٣٣٢٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

[129] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. HR. Al Baihaqi (9/226), dari jalur Al Fadhl bin Al Hubab, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (5373, di permulaan pembahasan tentang makanan); Abu Daud (3105, pembahasan: Jenazah, bab: Mendoakan kesembuhan bagi yang sakit); Al Baihaqi (3/379 dan 10/3); Al Baghawi (1407), dari jalur Muhammad bin Katsir, dengan ini.

HR. Ahmad (4/394 dan 406); Al Bukhari (5174, pembahasan: nikah, bab: Hak memenuhi walimah dan undangan, dan 7173, pembahasan: Hukum-hukum, bab: Hakim memenuhi undangan); An-Nasa`i dalam *Al Kubra*, sebagaimana dalam *At-Tuhfah*, 6/418), dari beberapa jalur dari Sufyan, dengan ini.

HR. Al Bukhari (3046, pembahasan: Jihad, bab: Membebaskan tawanan, dan 5649, pembahasan: Orang-orang sakit, bab: Wajibnya menjenguk orang sakit); Al Baihaqi (9/226), dari dua jalur dari Manshur, dengan ini.

عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَوْمَ فِطْرٍ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ خَطَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوْا. قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ خَاتَمَهُ، وَالرَّجُلُ يَنْزِعُ ثَوْبَهُ، وَبِلَالٌ يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ أَحَدًا يُعْطِي شَيْئًا، تَقَدَّمَ إِلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، إِنَّ هَذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَنْزِعُ خُرْصَهَا وَخَاتَمَهَا، وَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَنْزِعُ خَلْخَالَهَا، وَبِلَالٌ يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ أَحَدًا يُعْطِي شَيْئًا أَقْبَلَ بِلَالٌ وَأَقْبَلْنَا.

3325. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Umar bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku bersama Al Hasan, Al Husain dan Usamah bin Zaid keluar pada hari Idul Fithri, dan Rasulullah ﷺ juga keluar ke

tempat shalat, lalu beliau shalat mengimami kami, kemudian beliau ﷺ menyampaikan khutbah, lalu bersabda, '*Wahai manusia, sesungguhnya ini adalah hari sedekah, maka bersedekahlah kalian*'. Lalu ada lelaki yang menanggalkan cincinnya, dan ada juga yang menanggalkan pakaiannya, sementara Bilal menerimakannya, hingga ketika tidak melihat lagi seorang yang memberi sesuatu, beliau maju kepada kaum wanita, lalu bersabda, '*Wahai sekalian kaum wanita, sesungguhnya hari ini adalah hari sedekah, maka bersedekahlah kalian*'. Lalu ada wanita yang menanggalkan gelangnya dan cincinnya, dan ada juga wanita yang menanggalkan gelang kakinya, sementara Bilal menerimakannya. Hingga ketika beliau tidak lagi melihat orang yang memberi sesuatu, Bilal kembali, dan kami pun kembali'."[130]

Khabar yang menunjukkan orang-orang yang bersedekah di dunia adalah mereka yang diutamakan di akhirat

[٣٣٢٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ

130 Hadits *shahih*, sanadnya *dha'if*. Imran bin Uyainah *shaduq*, mempunyai beberapa kelemahan, dan Atha bin As-Saib hafalannya kacau di akhir usianya.

Tapi diriwayatkan juga serupa itu oleh Al Bukhari (964, 1431, 5883); Muslim (884); Ad-Darimi (1/378); Ahmad (1/280), dari jalur Syu'bah, dari Adi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

HR. Ahmad (1/220); Abu Daud (1141, 1142, 1143, 1144); Ibnu Majah (1273), dari jalur Atha, dari Ibnu Abbas.

Dan mengenai ini ada juga riwayat dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/318); Ad-Darimi (1/377-378); Al Bukhari (964) dan An-Nasa`i (3/186-187).

وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب، قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ يَقُولُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ مُمْسِيًا، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أُمْسِي ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا -يَعْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ- ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ قَالَ لِي: لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ. فَانْطَلَقَ، ثُمَّ جَاءَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ ضِرَارَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ، فَجَلَسْتُ حَتَّى جَاءَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ آتِيَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ لِي،

وَسَمِعْتُ صَوْتًا، قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ.

قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

3326. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir dan Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahb, ia berkata: Aku bersaksi dengan nama Allah, sungguh aku mendengar Abu Dzar di Ar-Rabdzah berkata, "Aku sedang berjalan bersama Rasulullah ﷺ di area bebatuan hitam Madinah di sore hari, lalu kami menghadap ke arah gunung Uhud, lalu beliau bersabda, 'Wahai Abu Dzar, aku tidak senang bila aku memiliki gunung ini sebagai emas, lalu berlalu tiga hari sementara masih ada tersisa padaku satu dinar darinya kecuali dinar yang aku siapkan untuk membayar utang, kecuali aku mengatakan dengannya kepada para hamba Allah begini dan begini'. –yakni dari depannya, dari belakangnya, dari arah kanannya dan dari arah

kirinya–. Kemudian beliau bersabda, '*Wahai Abdu Dzar, sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak (harta) adalah mereka yang sedikit pada hari kiamat*. Kemudian beliau bersabda kepadaku, '*Jangan beranjak, hingga aku mendatangimu*'. Lalu beliau beranjak, kemudian datang di kegelapan malam, lalu aku mendengar suara, maka aku khawatir ada bahaya terhadap Rasulullah ﷺ, maka aku pun hendak bertolak, namun aku teringat pesan beliau, maka aku pun duduk hingga beliau datang, lalu aku berkata kepada beliau, 'Sesungguhnya aku ingin mendatangimu, wahai Rasulullah, kemudian aku teringat pesanmu kepadaku, dan tadi aku mendengar suara'. Beliau bersabda, '*Itu Jibril, ia mendatangiku, lalu memberitahuku, bahwa barangsiapa yang mati dari umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia masuk surga*'. Maka aku berkata, 'Walaupun ia berzina, dan walaupun ia mencuri?' Beliau bersabda, '*Walaupun ia berzina, dan walaupun ia mencuri*'."[131]

---

[131] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ahmad (5/152); Al Bukhari (2388, pembahasan: Pinjaman, bab: Penunaian utang-utang, 6268, pembahasan: Meminta izin, bab: Orang yang menjawab dengan: *Labbaik wa sa'daik*, 6444, pembahasan: Kelembutan hati, bab: Sabda Nabi ﷺ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِيْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا (*Tidaklah menyenangkanku bahwa aku memiliki emas sebesar gunung Uhud*); Muslim (2/687, 32, pembahasan: Zakat, bab: Anjuran bersedekah); At-Tirmidzi (2644, pembahasan: Keimanan, bab: Riwayat-riwayat tentang berpecah belahnya umat ini); An-Nasa`i dalam *Al Yaum wa Al-Lailah*, 119, 1121, 1122); Al Baihaqi (10/189), dari beberapa jalur dari Al A'masy, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (3222, pembahasan: Permulaan ciptaan, bab: Penyebutan malaikat, 6443, pembahasan: Kelembutan hati, bab: Yang suka memperbanyak adalah mereka yang menyedikitkan); Muslim (33); An-Nasa`i (1120 dan 1122), dari beberapa jalur dari Zaid bin Wahb, dengan ini. Lihat hadits (169 dan 170) yang diriwayatkan oleh pengarang.

Jarir juga berkata, "Al A'masy mengatakan dari Abu Shalih, dari Abu Dzar, dari Nabi ﷺ, seperti itu."[132]

Abu Hatim berkata, "Di dalam khabar ini tidak disebutkan dua syaratnya.

Pertama, barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk surga, bila Allah berkenan memaafkannya dari kesalahan-kesalahannya yang dilakukannya sewaktu di dunia. Karena seseorang itu tidak terlepas dari melakukan sebagian yang dilarang baginya di dunia. Syarat ini tidak disebutkan di dalam khabar ini.

Kedua, barangsiapa meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia masuk surga. Maksudnya adalah setelah diadzab di neraka —kita berlindung kepada Allah dari itu—, bila Allah tidak berkenan memaafkan sebelum itu. Sehingga ia tidak kekal di neraka bersama mereka yang mempersekutukan-Nya sewaktu di dunia.

Kedua syarat ini tidak disebutkan di dalam khabar ini. Jadi bukan berarti bahwa setiap yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun maka ia pasti masuk surga tanpa syarat."[133]

---

[132] Ini *maushul* dengan sanad tersebut. Lihat *Fath Al Bari* (11/61 dan 267).

اَلضَّرَارُ dari اَلضَّرُّ (bahaya), yaitu lawan kata اَلنَّفْعُ (manfaat). Lafazh Al Bukhari dan Muslim: "Tampak kepada Rasulullah ﷺ." Di dalam salah satu riwayat Al Bukhari disebutkan: "Maka aku khawatir ada seseorang yang mencegat Nabi ﷺ."

[133] Imam Nawawi berkata, "Madzhab Ahlus Sunnah semuanya, bahwa para pelaku dosa-dosa adalah tergantung kehendak Allah, dan bahwa orang yang mati dalam keadaan meyakini kedua syahadat maka ia masuk surga. Maka bila ia bertaubat dan selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka ia masuk surga dengan rahmat Allah, dan diharamkan atas neraka. Dan bila ia termasuk yang mencampur adukkan dengan menyia-nyiakan perintah-perintah atau sebagiannya, dan melanggar larangan-larangan atau sebagiannya, serta mati tanpa bertaubat,

Seseorang tidak akan selamanya bersama hartanya kecuali apa yang telah digunakannya bagi dirinya untuk mendapatkan manfaatnya di hari fakir dan miskinnya.

[٣٣٢٧] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

maka ia berada di ujung kehendak, dan ia berhadap di hadapan ancaman kecuali bila Allah berhekendak memaafkannya, dan Allah juga bisa berkehendak mengadzabnya, lalu tempatnya ke surga dengan syafaat." (Lihat *Syarh Muslim* (1/220).

Ath-Thayyibi berkata, "Sebagian ulama muhaqqiq berkata, 'Golongan bathil terkadang menjadi hadits-hadits semacam ini sebagai jalan untuk mengesampingkan beban syari'at dan menggugurkan amal karena mengira bahwa hanya dengan meninggalkan syirik maka itu sudah cukup. Hal ini menyebabkan terlipatnya bentangan syari'at dan pengguguran batas-batasnya, dan bahwa anjuran untuk taat dan mewaspadai syari'at menjadi tidak berpengaruh, bahkan mengakibatkan terlepas dari agama dan terlepas dari ikatan-ikatan syari'at, serta keluar dari ketentuan-ketentuan dan masuk ke dalam kehancuran, karena manusia dibiarkan tanpa arti dan terabaikan. Hal ini menyebabkan hancurnya dunia yang kemudian menyebabkan hancurnya kehidupan akhirat. Padahal sabda beliau di sebagian jalur hadits ini dicantumkan: أَنْ يَعْبُدُوْهُ (*untuk menyembah-Nya*) yang mencakup semua bentuk tugas syari'at. Dan sabda beliau: وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (*dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun*), mencakup semua bentuk syirik, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka tidak ada ketenteraman berpedoman dengan itu dalam meninggalkan amal, karena hadits-hadits itu bila valid, maka harus saling dipadukan dengan yang lainnya, karena termasuk hukum satu hadits yang sama, sehingga yang *mutlaq*-nya dibawakan kepada yang *muqayyad*-nya, sehingga menghasilkan amal dengan semua yang dikandungnya. *Wabillahit taufiq.*"

وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١﴾ [التكاثر: ١] قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ.

3327. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam Ad-Dastuwa`i menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Mutharrif bin Abdullah bin As-Syikhkhir, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendatangi Nabi ﷺ, saat itu beliau sedang membacakan: "*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.*" (Qs. At-Takaatsur [102]: 1) beliau bersabda, "*Anak Adam berkata, 'Hartaku, hartaku'. Padahal tidak ada bagimu dari hartamu kecuali apa yang telah engkau makan lalu engkau habiskan, atau engkau kenakan lalu engkau usangkan, atau engkau sedekahkan lalu engkau lepaskan'.*"[134]

---

[134] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim selain periwayat hadits ini, ia termasuk para periwayat Muslim. Lihat (no. 701).

Harta milik seseorang pada anak-anak dan para ahli warisnya

[٣٣٢٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي، وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ تَصَدَّقَ فَأَمْضَى، وَمَا سِوَاهُ، فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

3328. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Umayyah bin Bistham menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, Rauh bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hamba berkata, 'Hartaku'. Padahal sebenarnya apa yang menjadi miliknya dari hartanya adalah apa yang ia makan lalu ia habiskan, atau ia kenakakan lalu ia usangkan, atau ia sedekahkan lalu ia lepaskan.*

Sedangkan yang selain itu, maka itu akan hilang atau ditinggalkan untuk orang lain'."[135]

Apa yang wajib bagi seseorang berupa mengantisipasi penyelisihan terhadap apa yang dipersembahkannya untuk dirinya, dan mengantisipasi kebalikannya bila ia menahan hartanya

[٣٣٢٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَصَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوْا إِلَى رَبِّكُمْ، مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، وَلاَ غَرَبَتْ إِلاَّ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

---

[135] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Lihat (no. 3244).

3329. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syaiban bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam bin Miskin menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami dari Khulaid bin Abdullah Al Ashari, dari Abu Darda, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tidaklah matahari terbit sekali pun kecuali di kedua sisinya ada dua malaikat yang berseru, yang memperdengarkan kepada semua yang di bumi selain jin dan manusia: 'Wahai manusia, kemarilah kepada Rabb kalian. Apa yang sedikit dan cukup adalah lebih baik daripada yang banyak namun melalaikan'. Dan tidaklah matahari terbenam sedikit pun kecuali di kedua sisi ada dua malaikat yang berseru, 'Ya Allah, berilah pengganti bagi yang berinfak, dan berilah kebinasaan bagi yang menahan'.*"[136]

---

[136] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Syaiban bin Abi Syaibah adalah Syaiban bin Farrukh Al Habthi maula mereka.

HR. Ath-Thayalisi (979); Ahmad (5/197); Al Hakim (2/445); Al Baghawi (4045), dari beberapa jalur dari Qatadah, dengan sanad ini. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim (dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Dicantumkan juga oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/122), dan dinisbatkan kepada Ahmad dan ia berkata, "Para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*." Ia cantumkan juga di (10/255), dan berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* ... HR. Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*, hanya saja ia menyebutkan (dengan lafazh): اَللّٰهُمَّ مَنْ أَنْفَقَ فَأَعْطِهِ خَلَفًا، وَمَنْ أَمْسَكَ فَأَعْطِهِ تَلَفًا (*Ya Allah, siapa yang berinfak maka berilah dia pengganti, dan siapa yang menahan maka berilah dia kerusakan*). Para periwayat Ahmad dan sebagian periwayat dalam sanad-sanad Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

Disebukan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (3/304), lalu berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Qatadah: Khulaid Al Ashri menceritakan kepadaku, dari Abu Darda, secara *marfu'*."

Apa yang dianjurkan bagi seorang muslim berupa mengupayakan untuk akhiratnya dan mempersembahkan untuk dirinya apa yang dimampuinya dari dunia ini

[٣٣٣٠] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ؟ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ. قَالَ: اعْلَمُوْا مَا تَقُولُونَ، قَالُوْا: مَا نَعْلَمُ إِلاَّ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلاَّ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ. قَالُوْا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا مَالُ أَحَدِكُمْ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ.

3330. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Tamimi, dari Al Harits bin Suwaid, ia berkata: Abdullah berkata,

"Rasulullah ﷺ bersabda, '*Siapa di antara kalian yang hartanya lebih disukainya daripada harta ahli warisnya?*' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, tidak seorang pun dari kami kecuali hartanya lebih disukainya daripada harta ahli warisnya'. Beliau bersabda, '*Ketahuilah apa yang kalian katakan*'. Mereka berkata, 'Kami tidak mengetahui kecuali itu, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Tidak seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih disukainya daripada hartanya*'. Mereka berkata, 'Bagaimana itu, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya harta seseorang kalian adalah apa yang telah digunakan, sedangkan harta ahli warisnya adalah apa yang tertinggal*.'"[137]

Apa yang semestinya bagi seseorang berupa mempersembahkan apa yang memungkinkan dari dunia yang fana ini untuk akhirat yang kekal

[٣٣٣١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ، قَالَ:

[137] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Jarir ini adalah Ibnu Abdul Hamid. Hadits ini terdapat juga dalam *Musnad Abi Ya'la* (5163). HR. Al Baghawi (4057), dari jalur Abu Ya'la dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (6442, pembahasan: Kelembutan-kelembutan hati, bab: Apa yang telah digunakan dari hartanya maka itu miliknya), dari jalur Hafsah bin Ghiyats, dari Al A'masy, dengan ini).

HR. Ahmad (1/382); An-Nasa'i (6/237-238, pembahasan: Wasiat, bab: Tidak disukainya menangguhkan wasiat); Al Baihaqi (3/368); Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya'* (4/129), dari jalur Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dengan ini.

حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْأَكْثَرِيْنَ هُمُ الْأَسْفَلُوْنَ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَكَسْبُهُ مِنْ طَيِّبٍ.

3331. Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Jabbar Ash-Shufi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ar-Rumi menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Nadhr bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zamil menceritakan kepada kami dari Malik bin Martsad, dari ayahnya, dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya mereka yang memperbanyak (harta) adalah mereka yang paling rendah (kelak), kecuali yang mengatakan dengan hartanya begini dan begini, sementara penghasilannya dari yang baik.*"[138]

---

[138] Sanadnya *dha'if.* Malik bin Martsad dan ayahnya tidak dinilai *tsiqah* kecuali oleh pengarang dan Al Ijli. Al Uqaili berkata mengenai Martsad, "Haditsnya tidak di-*mutaba'ah.*" Abu Zamil adalah Simak bin Al Walid.

HR. Ibnu Majah (4130, pembahasan: Zuhud, bab: Tentang yang memperbanyak, dari Al Abbas bin Abdul Azdhim Al Anbari, dari An-Nadhr bin Muhammad, dengan sanad ini. Al Bushiri berkata dalam *Mishbah Az-Zujajah* (261), "Sanadnya *shahih*, para periwayatnya *tsiqah.*"

Khabar yang menunjukkan bahwa orang yang tidak bersedekah adalah orang pelit

[٣٣٣٢] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ أَوْ جَنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَكُلَّمَا تَصَدَّقَ وَحَدَّثَ نَفْسَهُ ذَهَبَتْ عَنْ جِلْدِهِ حَتَّى تَعْفُوَ أَثَرَهُ وَتَجُوزَ بَنَانَهُ، وَالْبَخِيلُ كُلَّمَا أَنْفَقَ شَيْئًا وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ، لَزِمَتْهُ وَعَضَّتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ.

3332. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Perumpamaan orang pelit dan orang yang bersedekah*

adalah seperti dua orang yang mengenakan dua jubah, atau dua kebun dari besi, dari mulai dada hingga leher mereka. Adapun orang yang berinfak (bersedekah), maka setiap kali ia bersedekah dan membisikkan jiwanya, lepaslah (jubah itu) dari kulitnya hingga menghapus jejaknya dan melewati jari-jarinya. Sedangkan orang pelit, setiap kali ia menginfakkan sesuatu dan membisikkan jiwanya, (jubah itu) tetap bertahan dan setiap lingkarannya mencengkram kuat di tempatnya, lalu ia berusaha melonggar-kannya namun tidak melonggar."[139]

Doa malaikat bagi yang berinfak agar mendapatkan ganti, dan bagi yang menahan agar mendapat kerusakan

[٣٣٣٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ

139 Shahih. Ibnu Abi As-Sari –yaitu Muhammad bin Al Mutawakkil– walaupun mempunyai beberapa kelemahan, telah di-*mutaba'ah* oleh Ahmad bin Yusuf As-Sulami yang diriwayatkan oleh Al Baghawi (1659. Sedangkan para periwayat di atasnya termasuk para periwayat Asy-Syaikhani. Dan haditsnya telah dikemukakan oleh pengarang pada no. 3313), dari jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah.

Kalimat: جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ (*dua jubah, atau dua kebun dari besi*), ini keraguan dari periwayat, dan mereka membetulkan *nuun* berdasarkan kalimat: مِنْ حَدِيدٍ (*dari besi*), dan kalimat: وَعَضَّتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا مَكَانَهَا (*tetap bertahan dan setiap lingkarannya mencengkram kuat di tempatnya*).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَ غَدًا، وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

3333. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdushshamad mengabarkan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya ada malaikat di suatu pintu di antara pintu-pintu surga yang berkata, 'Siapa yang hari ini memberi pinjaman maka akan diganjar esok'. Sementara malaikat lainnya berkata, 'Ya Allah, berilah pengganti bagi yang berinfak, dan berilah kerusakan bagi yang menahan'.*"[140]

---

[140] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Abdushshamad ini adalah Ibnu Abdil Warits.

HR. Ahmad (2/305-306); An-Nasa`i dalam *Al Kubra*, sebagaimana dalam *At-Tuhfah* (10/150), dari beberapa jalur dari Hammad bin Salamah, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (1442); Muslim (1010); Al Baghawi (1657), dari beberapa jalur dari Abu Hurairah. Lafazh Al Bukhari: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (*Tidak ada satu hari pun dimana para hamba memasuki waktu pagi kecuali dua malaikat turun, lalu salah satunya*

Anjuran untuk bersedekah di masa hidupnya dengan apa yang dimampuinya dari hartanya

[٣٣٣٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِهِ.

3334. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami dari Syurahbil, dari Abu Sa'id, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Sungguh seseorang bersedekah di masa hidupnya dan sehatnya sebanyak satu dirham adalah lebih baik daripada ia bersedekah sebanyak seratus dirham di saat kematiannya.*"[141]

---

berkata, 'Ya Allah, berilah pengganti bagi orang yang berinfak'. Dan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, berilah kerusakah bagi orang yang menahan (hartanya)'.).

[141] Sanadnya *dha'if.* Syurahbil –yaitu Ibnu Sa'd– tidak dinilai *tsiqah* kecuali oleh pengarang (4/364), dan ia di-*dha'if*kan oleh Ad-Daraquthni, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Ibnu Ma'in.

HR. Abu Daud (2866, pembahasan: Wasiat, bab: Riwayat-riwayat tentang tidak disukainya menimbulkan mudharat dalam wasiat, dari Ahmad bin Shalih, dari Ibnu Abi Fudaik, dengan ini).

Orang yang menyedekahkan hartanya saat sehat lebih utama daripada saat ajal datang menjemputnya

[٣٣٣٥] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

3335. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Umarah bin Al Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling agung?' Beliau bersabda, '*Bersedekah saat engkau sehat, pelit, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Dan janganlah engkau menunda-nunda, hingga ketika nyawa sampai di kerongkongan baru engkau berkata, "Untuk si fulan*

sekian, dan untuk si fulan sekian." Ingatlah, sesungguhnya harta itu memang untuk si fulan'."[142]

Gambaran orang yang bersedekah saat ajal datang menjemputnya bila tadinya ia tidak memperdulikan keadaan seperti itu selama hidupnya

[٣٣٣٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مِرْدَاسٍ بِالْأُبُلَّةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ.

3336. Muhammad bin Al Husain bin Mirdas mengabarkan kepada kami di Al Ubullah, Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Ishaq, dari Abu Habibah Ath-Tha`i, dari Abu Darda, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Perumpamaan orang yang*

---

[142] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim dan telah dikemukakan pada (no. 3312), dari jalur Jarir, dengan sanad ini.

bersedekah di saat kematian adalah seperti orang yang memberi hadiah setelah ia kenyang."[143]

Sedekah kepada kerabat terdekat lebih baik utama daripada yang jauh

[٣٣٣٧] أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ الْبَزَّازُ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: تَصَدَّقُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا

---

143 Abu Habibah Ath-Tha`i tidak dinilai *tsiqah* kecuali oleh pengarang, (5/577), dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Abu Ishaq. Adapun para periwayat lainnya adalah para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. Abdurrazzaq (16740); Ath-Thayalisi (980); Ahmad (5/197 dan 6/448); Ad-Darimi (2/413); Abu Asy-Syaikh dalam *Al Amtsal* (327); At-Tirmidzi (2123, pembahasan: Wasiat, bab: Riwayat-riwayat tentang orang yang bersedekah dan memerdekakan budak saat kematiannya); Abu Daud (3968, pembahasan: Memerdekakan budak, bab: Tentang keutamaan memerdekakan budak dalam keadaan sehat); An-Nasa`i (6/238, pembahasan: Wasiat, bab: Tidak disukainya menangguhkan wasiat); Al Hakim (2/213); Al Baihaqi (4/190 dan 10/273), dari beberapa jalur dari Abu Ishaq, dengan sanad ini.

Kendatipun Abu Habibah tidak dinilai *tsiqah* kecuali oleh pengarang, dan tidak diketahui kecuali dengan hadits ini, namun haditsnya dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim serta disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan di-*hasan*-kan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (5/374).

Mengenai ini ada juga riwayat dari Jabir yang diriwayatkan oleh Asy-Syairazi dalam *Al Alqab*. Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir*.

رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ. قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ.

3337. Ismail bin Daud bin Wardan Al Bazzar mengabarkan kepada kami di Al Fusthath, Isa bin Hammad menceritakan kepada kami, Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ: "Bahwa pada suatu hari beliau bersabda kepada para sahabatnya, '*Bersedekahlah kalian*'. Lalu seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, aku punya satu dinar'. Beliau bersabda, '*Nafkahkanlah untuk dirimu*'. Lelaki itu berkata lagi, 'Aku punya (dinar) lainnya'. Beliau bersabda, '*Nafkahkanlah untuk istrimu*'. Lelaki itu berkata lagi, 'Sesungguhnya aku masih punya (dinar) lainnya'. Beliau bersabda, '*Nafkahkanlah untuk anakmu*'. Lelaki itu berkata lagi, 'Sesungguhnya aku masih punya (dinar) lainnya'. Beliau bersabda, '*Nafkahkanlah untuk pelayanmu*'. Lelaki itu berkata lagi, 'Sesungguhnya aku masih punya (dinar) lainnya'. Beliau bersabda, '*Engkau lebih tahu*'."[144]

---

[144] Sanadnya *hasan*. HR. Asy-Syafi'i, 2/63-64); Ahmad (2/251 dan 471); Abu Daud (1691, pembahasan: Zakat, bab: Tentang silaturahim); An-Nasa`i (5/62, pembahasan: Zakat, bab: Penafsiran itu (yakni sedekah dari yang berkecukupan), dan dalam *Al Kubra*, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah* (9/493-494); Ath-Thabari (4170); Al Hakim (1/415); Al Baihaqi (7/466); Al

Seseorang bolehnya mengeluarkan sedikit sedekah sesuai usaha dan kemampuannya

[٣٣٣٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ عَلَى ظُهُورِنَا، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوْا: إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَقَالُوْا: هَذَا مُرَاءٍ، فَنَزَلَتِ ﴿ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩].

Baghawi (1685 dan 1686), dari beberapa jalur dari Muhammad bin Ajlan, dengan sanad ini. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim berdasarkan syarat Muslim (dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Mengenai ini ada juga riwayat dari Jabir bin Abdullah, dan akan dikemukakan oleh pengarang pada no. 3339.

3338. Umar bin Muhammad bin Bujair Al Hamdani mengabarkan kepada kami di Ash-Shaghd, ia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Ar-Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sulaiman, ia berkata: Aku mendengar Abu Wail, dari Abu Mas'ud, ia berkata, "Dulu kami biasa mengangkut dengan punggung kami, lalu datanglah seorang lelaki membawakan sesuatu lalu menyadaqahkannya. Lalu datang lelaki lainnya membawakan setengah *sha'*, dan datang orang lainnya membawakan sesuatu yang banyak, maka mereka berkata, 'Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sedekah ini'. Dan mereka berkata, 'Ini riya'. Maka turunlah ayat: '*(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya* ...'." (Qs. At-Taubah [9]: 79)[145]

---

[145] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. HR. Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (10/196); Al Bukhari (1415, pembahasan: Zakat, bab: Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan separuh kurma, dan 4668, pembahasan: Tafsir, bab: ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ (*(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela.* (Qs. At-Taubah [9]: 79); Muslim (1018, pembahasan: Zakat, bab: Membawa barang dengan upah dan menyedekahkannya, serta larangan keras melemahkan semangat orang yang bersedekah dengan menganggapnya sedikit); An-Nasa'i (5/59-60, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah yang diupayakan dengan kerja keras saat rezekinya terbatas, dan pembahasan: Tafsir sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah* (7/332); Ibnu Khuzaimah (2453); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (17/273), dari beberapa jalur dari Syu'bah, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (5/273); Al Bukhari (4669); Ibnu Majah (4155, pembahasan: Zuhud, bab: Penghidupan para sahabat Nabi ﷺ); Ath-Thabarani (17/533, 534 dan 536), dari jalur Zaidah, dari Al A'masy, dengan ini.

HR. Al Bukhari (1416, pembahasan: Zakat, bab: Takutlah akan neraka walaupun dengan separuh kurma, dan 2273, pembahasan: Persewaan, bab:

Anjuran mengutamakan sedekah kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat terdekat, kemudian kerabat yang dekat

[٣٣٣٩] أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حِبَّانَ أَبُو جَابِرٍ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَاعَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ، ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِكَ، ثُمَّ هَكَذَا، ثُمَّ هَكَذَا.

3339. Zaid bin Abdul Aziz bin Hibban Abu Jabir mengabarkan kepada kami di Al Maushil, ia berkata: Muhammad bin Yahya bin Fayyadh Az-Zammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Anshari menceritakan kepada kami dari Azrah bin Tsabit, ia berkata, "Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari

---

Orang yang menyewakan dirinya untuk mengangkut dengan punggungnya kemudian menyedekahkannya), dari jalur Sa'id bin Yahya, dari ayahnya, dari Al A'masy, dengan ini. Lihat (no. 3376).

Jabir, bahwa seorang lelaki dari Bani Udzrah memerdekakan seorang budaknya secara *tadbir* (yakni setelah kematiannya), lalu Nabi ﷺ mengirim utusan kepadanya (memanggilnya), lalu ia menjualnya dan menyerahkan hasil penjualannya kepadanya, dan beliau bersabda, '*Mulailah dengan dirimu, bersedekahlah untuk dirimu, kemudian kepada kedua orang tuamu, kemudian kepada kerabat-kerabatmu, kemudian demikian, kemudian demikian*'."[146]

Perintah mengutamakan sedekah kepada kerabat

[٣٣٤٠] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارٍ بِالْمَدِينَةِ مَالاً، وَكَانَ

---

146 Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Yahya bin Fayyadh, riwayatnya dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dalam *Al Yaum wa Al-Lailah*. Dinilai *tsiqah* oleh Ad-Daraquthni, dan disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat*. Adapun para periwayat di atasnya *tsiqah*, dari para periwayat Asy-Syaikhani. Abu Az-Zubair menyatakan mendengar dalam riwayat Asy-Syafi'i. Al Anshari ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna.

HR. Asy-Syafi'i (2/68); Muslim (997, pembahasan: Zakat, bab: Memulai nafkah pada diri sendiri, kemudian keluarganya, kemudian kerabat); An-Nasa`i (7/304, pembahasan: Jual-beli, bab: Penjualan budak *mudabbar*); Al Baihaqi (10/309), dari jalur Al-Laits, dari Abu Az-Zubair, dengan sanad ini.

HR. Abdurrazzaq (16664). Dan darinya diriwayatkan juga oleh Ahmad (3/369, dari Sufyan Ats-Tsauri); Ath-Thayalisi (1748, dari Hisyam, keduanya dari Abu Az-Zubair, dengan ini. Lihat (no. 3342, 3345 dan 4910).

أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخٍ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَسَمَهُمَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

3340. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abi Bakr mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah adalah orang Anshar Madinah yang paling banyak hartanya, dan harta yang paling disukainya adalah Bairaha, kebun itu berada di arah kiblat masjid, dan Rasulullah ﷺ biasa memasukinya, dan minum dari airnya yang baik di dalamnya." Anas melanjutkan, "Lalu turunlah ayat ini: '*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*'. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 92). Abu Thalhah kemudian berdiri menghadap Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Kitab-Nya, '*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*'. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha, maka itu adalah sedekah untuk Allah, yang aku mengharapkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Silakan, wahai Rasulullah, engkau salurkan sesuai kehendakmu'. Mendengar itu Rasulullah ﷺ bersabda, '*Wah, itu harta yang menguntungkan. Wah, itu harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar ucapanmu mengenainya. Sesungguhnya aku memandang untuk engkau berikan kepada kaum kerabat*'. Abu Thalhah berkata, 'Aku laksanakan, wahai Rasulullah'. Lalu Abu Thalhah pun membagikannya kepada karib kerabatnya dan anak-anak pamannya."[147]

---

[147] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga terdapat dalam *Al Muwaththa'* (2/595-596). Dan dari jalur Malik diriwayatkan juga oleh Ahmad (3/141); Ad-Darimi (2/390); Al Bukhari (1461, pembahasan: Zakat, bab: Zakat kepada kerabat, 2318, pembahasan: Perwakilan, bab: Bila seseorang mengatakan kepada wakilnya, "Salurkan sesuai dengan apa

Bila seseorang hendak bersedekah maka dia hendaknya mulai dengan yang terdekat, lalu yang dekat, kemudian yang jauh

[٣٣٤١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ،

---

yang Allah perlihatkan kepadamu.", 2752, pembahasan: Wasiat, bab: Bila mewakafkan atau mewasiatkan untuk kerabatnya, 2769, bab: Bila mewakafkan tanah dan tidak menjelaskan batas-batasnya, 4554, pembahasan: Tafsir, dan 5611, pembahasan: Minuman, bab: Mengupayakan air tawar/segar); Muslim (998, pembahasan: Zakat, bab: Keutamaan nafkah dan sedekah kepada kerabat); An-Nasa`i pembahasan: Tafsir sebagaimana dalam *At-Tuhfah*, 1/90); Al Baihaqi (6/164-165 dan 275); Al Baghawi (1683).

HR. At-Tirmidzi menyerupai itu, (2997, pembahasan: Tafsir, bab: dan dari surah Aali 'Imraan), dari jalur Humaid, dari Anas. Dan ia berkata, "Ini hadits *hasan shahih.*" HR. Malik bin Anas, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik.

HR. Ahmad (3/256); Al Bukhari (2758, pembahasan: Wasiat, bab: Orang yang bersedekah kepada wakilnya kemudian sang wakil mengembalikan kepadanya); Ibnu Khuzaimah (2455), dari dua jalur dari Ishaq bin Abdullah, dengan ini.

Al Baghawi berkata dalam *Syarh As-Sunnah* (6/190), "Sabda beliau: بَخٍ (wah), maknanya untuk mengungkapkan besar dan agungnya perkara. Dikatakan: بَخْ بَخْ, dengan *sukun* pada *khaa* ' sebagaimana di-*sukun*-kannya *laam* pada هَلْ dan بَلْ. Dikatakan juga: بَخٍ بَخٍ, dengan *tanwin khafadh*, diserupakan dengan صَهٍ, dan bentuk ungkapan suara lainnya.

Sabda beliau: ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ (*itu harta yang menguntungkan*), dengan *baa* ', yakni: ذُو رِبْحٍ (memiliki keuntungan); menguntungkan), seperti ungkapan: لاَبِنٌ (bersusu) dan تَامِرٌ (berkurma). Diriwayatkan juga dengan lafazh: رَايِحٌ, dengan *yaa* ', yakni dekat kembalinya. Maksudnya, bahwa itu termasuk harta yang sangat berharga dan sangat bermanfaat."

عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِي، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.

3341. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Ammar menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ziyad bin Abu Al Ja'd, dari Jami bin Syaddad, dari Thariq Al Muharibi, ia berkata, "Aku datang ke Madinah, saat itu Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah kepada manusia, dan beliau bersabda, '*Tangan pemberi adalah yang di atas. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu; ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian kerabat terdekatmu dan kerabat dekatmu*'."[148]

---

[148] Sanadnya *shahih*. Yazid bin Ziyad bin Abu Al Ja'd dinilai *tsiqah* oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Al Ijli dan Adz-Dzahabi. Abu Hatim berkata, "Haditsnya tidak ada masalah, haditsnya layak." Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "*Shaduq.*" Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani. Abu Ammar ini adalah Al Husain bin Huraits.

HR. An-Nasa'i (5/61, pembahasan: Zakat, bab: Mana tangan yang di atas?, dari Yusuf bin Isa, dari Al Fadhl bin Musa, dengan sanad ini).

HR. Ad-Daraquthni (3/44-45), dari jalur Yazid bin Ziyad; Ath-Thabarani (8175), dari jalur Abu Janab, keduanya dari Jami bin Syaddad. Lihat (no. 6528).

Mengenai ini ada juga riwayat dari Tsa'labah bin Zahdam Al Hanzhali yang diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (1257); Ibnu Abi Syaibah (3/212); Al Baihaqi (8/345).

Dari dari seorang lelaki dari Bani Yarbu yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/64).

Perintah memberi nafkah dimulai dengan yang terdekat lalu yang dekat

[٣٣٤٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ يُقَالُ لِلْغُلَامِ: يَعْقُوبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَنِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا.

3342. Ahmad bin Allan mengabarkan kepada kami di Adzanah, ia berkata: Muhammad bin Yahya Az-Zammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi

menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa seorang lelaki yang bernama Abu Makdzkur men-*tadbir* budaknya, sedangkan ia tidak memiliki harta selain itu. Budak itu bernama Ya'qub. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda,"'*Siapa yang mau membeli (budak) ini?*" Lalu seorang lelaki dari Bani Adi bin Ka'b membelinya dengan harga delapan ratus dirham. Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Bila seseorang kalian dalam keadaan membutuhkan, maka hendaklah memulai dengan dirinya. Bila masih ada kelebihan, maka untuk keluarganya. Lalu bila masih ada kelebihan, maka untuk kaum kerabatnya. Lalu bila masih ada kelebihan, maka untuk di sini, di sini, dan di sini.*"[149]

Sedekah kepada kerabat lebih utama daripada memerdekakan budak

[٣٣٤٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّهَا

---

149 Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Yahya *tsiqah*, dan para periwayat di atasnya dari para periwayat Asy-Syaikhani. Ayyub ini adalah As-Sikhtiyani.

HR. Ahmad (3/305); Muslim (997, pembahasan: Zakat, bab: Memulai nafkah pada diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian kerabat); Abu Daud (3957, pembahasan: Memerdekakan budak, bab: Menjual budak *mudabbar*); An-Nasa`i (7/304, pembahasan: Jual-beli, bab: Menjual budak *mudabbar*); Ibnu Khuzaimah (2445); Al Baihaqi (10/309-310), dari dua jalur dari Ayyub, dengan sanad ini. Lihat (no. 3339).

أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ.

3343. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, Harmalah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Bukair bin Abdullah, dari Kuraib, dari Maimunah binti Al Harits: Bahwa ia memerdekakan seorang budak perempuan di masa Rasulullah ﷺ, lalu Maimunah menceritakan itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, "*Seandainya engkau memberikan budak itu kepada para pamanmu, niscaya pahalanya lebih besar bagimu.*"[150]

[150] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. HR. Muslim (999 (44), pembahasan: Zakat, bab: Keutamaan nafkah dan sedekah kepada kerabat, istri, anak dan orang tua walaupun mereka musyrik); An-Nasa`i (pembahasan: Memerdekakan budak sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah*, 12/495); Al Baihaqi (4/179), dari dua jalur dari Ibnu Wahb, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (6/332); Al Bukhari (2592, pembahasan: Hibah, bab: Hibah seorang wanita kepada selain suaminya, dan 2594, bab: Siapa yang memulai hadiah); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (23/1067); Al Baghawi (1687), dari dua jalur dari Bukair, dengan ini.

Sedekah kepada kerabat yang memiliki hubungan rahim mencakup silaturahim dan sedekah

[٣٣٤٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

3344. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Ar-Raih binti Shulai, dari Salman bin Amir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat yang memiliki hubungan rahim adalah sedekah dan silaturahim.*"[151]

---

[151] Hadits *shahih*. Ummu Ar-Raih binti Shulai, namanya Ar-Ribab, tidak dinilai *tsiqah* kecuali oleh pengarang, dan ia hanya mempunyai hadits ini, serta tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Hafshah binti Sirin. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani. Ibnu Aun ini adalah Abdullah.

HR. Ath-Thabarani (6211), dari jalur Mu'adz bin Al Mutsanna, dari Musaddad, dengan sanad ini.

HR. Ibnu Khuzaimah (2385), dari Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani, dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dengan ini.

HR. Ahmad (4/17, 18 dan 214); Ad-Darimi (1/397); An-Nasa`i (5/92, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah kepada kerabat, dan pembahasan: Waliimah sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah*, 4/26); Ibnu Majah (1844, pembahasan: Zakat, bab: Keutamaan sedekah); Ath-Thabarani (6212); Al Hakim (1/407); Al Baihaqi (4/174), dari beberapa jalur dari Ibnu Aun, dengan ini. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (4/18 dan 214); Al Humaidi (823); Ad-Darimi (1/397); At-Tirmidzi (658, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang sedekah kepada kerabat); Ath-Thabarani (6206, 6207, 6208, 6209 dan 6210), dari beberapa jalur dari Hafshah binti Sirin, dengan ini. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*."

HR. Ath-Thabarani (6204 dan 6205), dari beberapa jalur dari Muhammad bin Sirin, dari Salmah bin Amir.

Mengenai ini terdapat juga riwayat dari Zainab Ats-Tsaqafiyah, istrinya Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al Bukhari (1466); dan Muslim (1000 (45), dalam khabar panjang, yang didalamnya disebutkan: لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ (*Bagi mereka berdua ada dua pahala: Pahala kekerabatan dan pahala sedekah*)."

Dari Abu Umamah Al Bahili yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (7834, lafazhnya: إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ (*Sesungguhnya sedekah kepada kerabat melipat gandakan pahalanya dua kali lipat*). Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa`id* (3/117), "Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Zahr, ia *dha'if*."

Dari Abu Thalhah Al Anshari yang juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (4723. Lafazhnya: اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (*Shadaqah kepada orang miskin adalah sedekah, sedangkan kepada kerabat adalah sedekah dan silaturahim*). Al Hatsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa`id* (3/116), "Di dalam sanadnya terdapat periwayat yang aku tidak mengetahuinya."

Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan dari nafkah keluarga yang berlebihan

[٣٣٤٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدَانَ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

3345. Abdullah bin Ahmad bin Musa bin Abdan mengabarkan kepada kami di Askar Mukram, Muhammad bin Ma'mar Al Bahrani menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi ﷺ bersabda, '*Sedekah yang paling utama adalah sedekah dari kelebihan nafkah keliuarga, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu*'."[152]

---

[152] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Ashim ini adalah Adh-Dhahhak bin Makhlad.

HR. Asy-Syafi'i (2/68); Ahmad (3/330); Al Baihaqi (10/309), dari dua jalur dari Ibnu Juraij, dengan sanad ini.

Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan orang miskin dari sebagian harta yang dimilikinya

[٣٣٤٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

3346. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Khalid bin Mauhab menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku dari Abu Az-Zubair, dari Yahya bin Ja'dah, dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Beliau bersabda, "*Orang miskin yang berusaha keras. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggungan-mu.*"[153]

Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/115), dan dinisbatkan kepada Ahmad (dan ia berkata, "Para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

[153] Sanadnya *shahih*. HR. Abu Daud (1677, pembahasan: Zakat, bab: *Rukhshah* dalam hal itu, dari Yazid bin Khalid bin Mauhab), dengan sanad ini. Dalam hal ini Abu Daud menyertainya dengan Yazid bin Qutaibah bin Sa'id.

HR. Ahmad (2/3548); Ibnu Khuzaimah (2444); Al Hakim (1/414); Al Baihaqi (1/480), dari beberapa jalur dari Al-Laits, dengan ini. Hadits ini dinilai

Sedekah yang sedikit dari harta yang sedikit lebih utama daripada sedekah yang banyak dari harta yang banyak

[٣٣٤٧] أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِيْنَ الْفَرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا، فَتَصَدَّقَ بِهِ.

3347. Hajib bin Arkin Al Farghani mengabarkan kepada kami di Damaskus, Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami dari

---

shahih oleh Al Hakim berdasarkan syarat Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Padahal Yahya bin Ja'dah, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, Muslim tidak meriwayatnya.

Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Satu dirham bisa mendahului seratus ribu*'. Seorang lelaki berkata, 'Bagaimana itu, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Seseorang mempunyai banyak harta, lalu ia mengambil dari limpahan itu sebanyak seratus ribu, lalu menyedekahkannya, dan seseorang yang hanya mempunyai dua dirham, lalu mengambil salah satunya, lalu menyadaqahkannya*'."[154]

Sedekah seorang muslim yang paling utama adalah memberi air

[٣٣٤٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ

---

[154] Sanadnya *hasan*. Ibnu Ajilan *shaduq*, Muslim meriwayatnya sebagai *mutaba'ah*, dan Al Bukhari meriwayatnya secara *mu'allaq*. Adapun para periwayat lainnya dalam sanad ini sesuai dengan syarat *Ash-Shahih*.

HR. An-Nasa`i (5/59, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah yang diupayakan dengan kerja keras saat rejekinya terbatas); Ibnu Khuzaimah (2443); Al Hakim (1/416); Al Baihaqi (4/181-182), dari beberapa jalur dari Shafwan bin Isa, dengan sanad ini. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (2/379); An-Nasa`i (5/59), dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al-Laits, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi dan Al Qa'qa, dari Abu Hurairah. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan: ... سَبَقَ دِرْهَمٌ دِرْهَمَيْنِ (*Satu dirham mendahului dua dirham* ...).

بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَقْيُ الْمَاءِ.

3348. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Huraits menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Sa'id bin Ubadah, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?' Beliau bersabda, '*Memberi air*'."[155]

---

[155] Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani, hanya saja sanadnya terputus. Sa'id bin Al Musayyab tidak pernah berjumpa dengan Sa'd bin Ubadah, dan tidak pernah mendengar darinya. Hadits ini terdapat juga dalam *Shahih Ibni Khuzaimah* (2497).

HR. An-Nasa`i (6/254-255, pembahasan: Wasiat, bab: Penyebutan perbedaan terhadap Sufyan, dari Al Husain bin Huraits, dengan sanad ini).

HR. An-Nasa`i (6/254); Ibnu Majah (3684, pembahasan: Adab, bab: Keutamaan sedekah air); Ath-Thabarani (5379), dari beberapa jalur dari Waki, dengan ini.

HR. Abu Daud (1679 dan 1680, pembahasan: Zakat, bab: Tentang keutamaan memberi air); Ibnu Khuzaimah (2496); Al Hakim (1/414); Al Baihaqi (4/185), dari dua jalur dari Qatadah, dengan ini. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim berdasarkan syarat Asy-Syaikhani, lalu dikomentari oleh Adz-Dzahabi dengan mengatakan: "Aku katakan: Tidak, karena sanadnya tidak bersambung."

HR. Ahmad (5/285 dan 6/7); Abu Daud (1680); Ath-Thabarani (5383); Al Baihaqi (4/185), dari beberapa jalur dari Al Hasan, dari Sa'd bin Ubadah. Di dalam riwayat Abu Daud disebutkan: "Dari Sa'id dan Al Hasan," ini juga terputus.

HR. Abu Daud (1681, dari jalu Abu Ishaq, dari seorang lelaki, dari Sa'd bin Ubadah.

HR. Ath-Thabarani (5385), dari jalur Dhirar bin Shard, dari Abu Nu'aim Ath-Thahhan, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Humaid bin Abu Ash-Sha'bah, dari Sa'd bin Ubadah. Dhirar bin Shard *dha'if*, sementara Humaid bin Abu Ash-Sha'bah *majhul* (tidak diketahui perihalnya), kemudian ia tidak pernah berjumpa dengan Sa'd bin Ubadah.

Kecintaan Allah ﷻ kepada orang yang bersedekah secara tersembunyi karena Allah, atau bertahajjud secara tersembunyi karena Allah

[٣٣٤٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ، أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ، فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِهِ، نَزَلُوْا فَوَضَعُوا رُؤُوْسَهُمْ وَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوْا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ يَقْتُلُ

أَوْ يُفَتِّحُ لَهُ. وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ.

3349. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Rib'i bin Hirasy, dari Abu Zhabyan, dari Abu Dzar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tiga golongan yang dicintai Allah, dan tiga golongan yang dibenci Allah. Adapun mereka yang dicintai Allah adalah: Orang yang mendatangi suatu kaum lalu meminta kepada mereka dengan nama Allah, dan tidak meminta kepada mereka atas nama kekerabatan antara dirinya dengan mereka, lalu seseorang menyelinap ke belakang mereka, lalu memberinya secara tersembunyi, tidak ada yang mengetahui pemberiannya selain Allah dan orang yang diberinya; dan suatu kaum yang berjalan di malam hari mereka, hingga ketika tidur lebih mereka sukai daripada yang lainnya, mereka pun berhenti, lalu merebahkan kepala mereka, sementara ia bangun menghadap-Ku dan membaca ayat-ayat-Ku; serta orang yang sedang berada di dalam suatu pasukan, lalu bertemu dengan musuh, lalu pasukan itu melarikan diri, sementara ia menghadapi dengan dadanya hingga terbunuh atau mendapat kemenangan. Sedangkan tiga golongan yang dibenci Allah adalah: orang tua yang berzina, orang miskin yang sombong, dan orang kaya yang banyak berbuat zhalim.*"[156]

---

[156] Hadits *shahih*. Abu Zhibhan, demikian julukannya di sini, tidak disebutkan oleh yang lainnya. Namanya Zaid bin Zhibyan. Disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (4/249, dan haditsnya dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih-*

Allah Mencintai orang yang bersedekah secara tersembunyi ketika diminta dengan nama Allah

[٣٣٥٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

---

nya. Adapun para periwayat lainnya dalam sanad ini *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani. Manshur ini adalah Ibnu Al Mu'tamir.

HR. At-Tirmdizi (2568, pembahasan: Sifat surga, bab: no. 25); Ibnu Khuzaimah (2456, dari Muhammad bin Basysyar, dengan sanad ini). At-Tirmidzi berkata, "Hadits *shahih*."

HR. Ahmad (5/153); An-Nasa'i (5/84, pembahasan: Zakat, bab: Pahala orang yang memberi, dan dalam *Al Kubra* sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah*, 9/161), dari jalur Muhammad bin Ja'far, dengan ini.

HR. Ahmad (5/153); Al Hakim (2/113), dari dua jalur dari Manshur, dengan ini. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (5/176); Ath-Thayalisi (468); Ath-Thabarani (1637); Al Baihaqi (9/160), dari beberapa jalur dari Al Aswad bin Syaiban, dari Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, dari Abu Dzarr. Dan ini adalah sanad yang *shahih* menurut syarat Muslim. Lafazh Ahmad: ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَثَلَاثَةٌ يَشْنَؤُهُمُ اللهُ: الرَّجُلُ يَلْقَى الْعَدُوَّ فِي فِئَةٍ فَيَنْصِبُ لَهُمْ نَحْرَهُ حَتَّى يُقْتَلَ، أَوْ يُفْتَحَ لِأَصْحَابِهِ، وَالْقَوْمُ يُسَافِرُونَ فَيَطُولُ سُرَاهُمْ حَتَّى يُحِبُّوا أَنْ يَمَسُّوا الْأَرْضَ، فَيَنْزِلُونَ، فَيَتَنَحَّى أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي حَتَّى يُوقِظَهُمْ لِرَحِيلِهِمْ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْجَارُ يُؤْذِيهِ جِوَارُهُ، فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مَوْتٌ أَوْ ظَعْنٌ.وَالَّذِينَ يَشْنَؤُهُمْ: التَّاجِرُ الْحَلَّافُ، وَالْبَخِيلُ الْمَنَّانُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ (*Tiga golongan yang Allah cintai, dan tiga golongan yang diburukkan Allah, (yaitu): Orang yang bertemu musuh dalam suatu kelompok, lalu ia meneguhkan dirinya dalam menghadapi mereka hingga terbunuh atau membukakan jalan bagi para sahabatnya); kaum yang bepergian, lalu perjalanan malam mereka panjang hingga mereka ingin tidur dan istirahat, lalu mereka pun berhenti. Lalu salah seorang dari mereka menyepi lalu shalat hingga membangunkan mereka untuk keberangkatan mereka); Dan orang yang mempunyai tetangga yang menyakitinya dalam bertetangga, namun ia bersabar terhadap gangguannya hingga keduanya dipisahkan oleh kematian atau kepergian. Sedangkan orang-orang yang diburukkan Allah adalah: Pedagang yang banyak bersumpah); orang kikir yang suka mengungkit-ungkit pemberian); dan orang fakir yang sombong*).

رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: يُحِبُّ رَجُلاً كَانَ فِي قَوْمٍ، فَأَتَاهُمْ سَائِلٌ فَسَأَلَهُمْ بِوَجْهِ اللهِ لاَ يَسْأَلُهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَبَخِلُوا فَخَلَفَهُمْ بِأَعْقَابِهِمْ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ أَعْطَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي كَتِيبَةٍ فَانْكَشَفُوْا، فَكَبَّرَ فَقَاتَلَ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ يُقْتَلَ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي قَوْمٍ فَأَدْلَجُوْا، فَطَالَتْ دُلْجَتُهُمْ، فَنَزَلُوْا وَالنَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِهِ، فَنَامُوْا وَقَامَ يَتْلُو آيَاتِي وَيَتَمَلَّقُنِي، وَيُبْغِضُ الشَّيْخَ الزَّانِي، وَالْبَخِيلُ الْمُتَكَبِّرُ -وَذَكَرَ الثَّالِثَ-.

3350. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Rib'i bin Hirasy, dari Zaid bin Zhabyan, dari Abu Dzar, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Tiga golongan yang dicintai Allah, dan tiga golongan yang dibenci Allah: Allah mencintai orang yang berada di suatu*

kaum, lalu datang kepada mereka seorang peminta, lalu meminta kepada mereka dengan nama Allah, tidak meminta kepada mereka atas nama kekerabatan di antara dirinya dan mereka, namun mereka tidak mau memberinya, sementara ia menyelinap ke belakang mereka tanpa ada yang melihatnya kcuali Allah dan orang yang diberinya; dan orang yang berada di suatu pasukan, lalu mereka tercerai berai, sementara ia bertakbir lalu bertempur hingga Allah membukakan jalan kepadanya atau ia terbunuh; serta orang yang berada di suatu kaum, lalu mereka menempuh perjalanan malam, dan perjalanan malam mereka panjang, lalu mereka berhenti dan tidur lebih mereka sukai daripada yang lainnya, lalu mereka pun tidur, sementara ia bangun membaca ayat-ayat-Ku dan menghadap kepada-Ku. Dan Allah membenci orang tua yang berzina, orang kikir yang sombong." Dan beliau menyebutkan yang ketiganya.[157]

Anjuran mengutamakan sedekah kepada orang yang tidak diketahui kebutuhannya dan tidak pula kecukupannya

[٣٣٥١] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

157 Pengulangan yang sebelumnya.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَالأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ، وَلاَ يَعْلَمُ بِحَاجَتِهِ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ الْمَحْرُومُ.

3351. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Orang miskin itu bukanlah orang yang masih mempunyai satu dan dua kurma, atau satu dan dua suap makanan, akan tetapi orang miskin adalah yang tidak memiliki apa yang mencukupinya, dan tidak diketahui kebutuhannya, lalu diberi sedekah, itulah yang tidak mendapat bagian*'."[158]

---

[158] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari. HR. Abu Daud (1632, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang diberi dari sedekah dan batasan kaya, dari Ubaidullah bin Umar, Abu Kamil dan Musaddad bin Marsahad, dengan sanad ini).

HR. An-Nasa`i (5/85-86, pembahasan: Zakat, bab: Tafsir miskin), dari jalur Abdul A'la, dari Ma'mar, dengan ini. Lihat yang setelahnya dan (no. 3298).

Anjuran mengutamakan sedekah kepada orang yang tidak meminta, bukan kepada yang meminta

[٣٣٥٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، قَالُوْا: فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

3352. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami di Manbij, Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling mendatangi orang-orang, lalu dicukupi dengan sesuap dan dua suap makanan, atau sebutir dan dua butir kurma.*" Mereka bertanya, "Lalu siapakah orang miskin itu, wahai Rasulullah?" Beliau berabda, "*Yang tidak mendapatkan kecukupan yang*

mencukupinya, namun perihalnya tidak diketahui sehingga diberi sedekah, dan ia juga tidak meminta-minta kepada orang lain."[159]

Seseorang boleh bersedekah atas nama teman dekatnya dan kerabatnya setelah meninggal

[٣٣٥٣] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

3353. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abi Bakr mengabarkan kepada kami

---

159 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Dan ini terdapat juga dalam *Al Muwaththa`* (2/923.

Dari jalur Malik diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (1479, pembahasan: Zakat, bab: Firman Allah Ta'ala: لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (*mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.* (Qs. Al Baqarah [2]: 273); An-Nasa`i (5/85, pembahasan: Zakat, bab: Tafsir miskin); Al Baihaqi (7/11); Al Baghawi (1602).

HR. Muslim (109, pembahasan: Zakat, bab: Orang miskin yang tidak mendapatkan kecukupan namun tidak terfitnah sehingga diberi sedekah), dari jalur Al Mughirah Al Hizami, dari Abu Az-Zinad, dengan sanad ini. Lihat juga yang sebelumnya.

dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak, dan menurutku, seandainya sempat bicara niscaya ia bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Ya.*"[160]

Khabar kedua yang menyatakan bolehnya apa yang kami sebutkan tadi

[٣٣٥٤] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، وَحَضَرَتْ أُمَّهُ

---

160 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Dan ini terdapat juga dalam *Al Muwaththa`* (2/760).

Dari jalur Malik diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (2760, pembahasan: Wasiat, bab: Apa yang dianjurkan bagi yang meninggal secara mendadak untuk bersedekah atas namanya, dan penunaian nadzar-nadzar atas nama si mayat); An-Nasa`i (6/250, pembahasan: Wasiat, bab: Bila meninggal mendadak apakah dianjurkan bagi keluarganya untuk bersedekah); Al Baihaqi (6/277); Al Baghawi (1690).

HR. Al Bukhari (1388, pembahasan: Jenazah, bab: Meninggal mendadak); Muslim (1004, pembahasan: Zakat, bab: Sampainya pahala sedekah, dan 1630, pembahasan: Wasiat, bab: Sampainya pahala sedekah kepada si mayat); Ibnu Khuzaimah (2499), dari beberapa jalur dari Hisyam, dengan sanad ini.

الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهَا: أُوصِي، فَقَالَتْ: فَبِمَ أُوصِي إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ، ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَلَيْهَا -لِحَائِطٍ سَمَّاهُ-.

3354. Umar bin Sa'id bin Abu Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abi Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Sa'id bin Amr bin Syurahbil bin Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Sa'd bin Ubadah keluar bersama Nabi ﷺ di sebagian peperangan beliau, sementara ibunya menghadapi kematian di Madinah, lalu dikatakan kepadanya, 'Berwasiatlah'. Ia berkata, 'Apa yang harus aku wasiatkan, karena harta yang ada pun hartanya Sa'd'. Lalu ibunya itu meninggal sebelum Sa'd datang. Setelah Sa'd datang, hal itu diceritakan kepadanya, maka Sa'd berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat baginya bila aku bersedekah atas namanya?' Nabi ﷺ menjawab, '*Ya*'. Maka Sa'd berkata, 'Kebun anu dan anu adalah sedekah atas namanya' Ia menyebutkan kebunnya'."[161]

---

[161] Hadits *shahih*. Sa'id bin Amr bin Syarahbil disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat*. An-Nasa`i berkata, "*Tsiqah*." Abu Amr bin Syurahbil, banyak yang meriwayatkan darinya, disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat*.

Syurahbil bin Sa'id meriwayatkan dari ayahnya dan kakeknya. Sementara Ibnu Amr dan Abdullah bin Muhammad bin Uqail meriwayatkan darinya. Disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat*.

Az-Zarqani berkata dalam *Syarh Al Muwaththa`* (4/55), dalam mengomentari kalimat "dari kakeknya", sebagai berikut, "Syarahbil *maqbul* lagi *tsiqah*, atau yang dimaksud adalah kakeknya yang tertinggi, Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, atau *dhamir* (kata ganti) pada kata kakeknya maksudnya adalah Amr bin Syarahbil, sehingga sanadnya bersambung. Karena itu Ibnu Abil Barr berkata, 'Hadits ini *musnad*. Karena Sa'd bin Sa'd bin Ubadah adalah sahabat. Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif dan yang lainnya meriwayatkan darinya. Sementara Syarahbil, anaknya, tidak diingkari bahwa ia pernah berjumpa dengan kakeknya, Sa'd bin Ubadah. HR. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Abu Salamah, dari Malik, dari Sa'id bin Amr bin Syarahbil, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Sa'd bin Ubadah: Bahwa ia keluar ... al hadits. Ini menunjukkan sanadnya bersambung, dan itu yang sangat memungkinkan. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ad-Darawardi dari Sa'id bin Amr bin Syarahbil, dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, dari ayahnya: Bahwa ibunya meninggal ... al hadits. Dikeluarkan dari dua jalur dalam *At-Tamhid*, yang dengan itu jelaslah bahwa dalam *Al Muwaththa`* sanadnya bersambung dengan menetapkan *dhamir* kakeknya kembali kepada Amr bin Syurahbil, sehingga kakeknya adalah Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, yaitu sahabat anak sahabat. Adapun bila *dhamir*-nya kembali kepada Sa'id bin Amr gurunya Malik, maka riwayatnya *musal*, karena kakeknya Syarahbil tabi'in, kecuali bila memaksudkan kakeknya yang tertinggi maka ini *maushul*. Ini diisyaratkan dalam *Fath Al Bari* dengan mengatakan, "Perawi dalam *Al Muwaththa`* adalah Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, atau anaknya Syarahbil secara *mursal*."

Hadits ini terdapat juga dalam *Al Muwaththa`* (/760). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i (6/250-251, pembahasan: Wasiat, bab: Bila meninggal mendadak, apakah dianjurkan bagi keluarganya untuk bersedekah); Ibnu Khuzaimah (2500); Al Hakim (1/420); Al Baihaqi (6/278. Sanadnya dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ath-Thabarani (5381 dan 5382), dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dari Sa'id bin Amr bin Syarahbil, dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, dari ayahnya.

HR. Al Bukhari (2756 dan 2762), dari dua jalur dari Ibnu Juraij: "Ya'la bin Muslim mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ikrimah berkata, 'Ibnu Abbas ﷺ memberitahukan kepada kami, bahwa Sa'd bin Ubadah ﷺ, ibunya wafat ketika ia sedang tidak di tempatnya, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat ketika aku sedang tidak di tempatnya, apakah bermanfaat baginya bila aku bersedekah atas namanya?' Beliau menjawab, '*Ya*'. Lalu ia berkata, 'Maka sesungguhnya aku mempersaksikan kepadamu, bahwa kebunku Al Mikhraf adalah sedekah atas namanya'."

Anjuran bersedekah sepertiga dari kelebihan harta yang dimilikinya dalam setiap tahun

[٣٣٥٥] أَخبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ رَأَى سَحَابَةً فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتًا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَا فِيهِ فِي حُرَّةٍ. قَالَ: فَانْتَهَيْتُ، فَإِذَا فِيهَا أَذْنَابُ شِرَاجٍ، وَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشُّرَجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتِ الْمَاءَ فَسَقَتْهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يَحُولُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فِي حَدِيقَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: فُلَانٌ -الإِسْمُ الَّذِي سَمِعَ فِي

HR. Al Bukhari (2770); Abu Daud (2882); At-Tirmidzi (669); An-Nasa`i (6/252-253), dari jalur Zakariya bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

السَّحَابَةِ- قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُنِي يَا عَبْدَ اللهِ عَنِ اسْمِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فِيَ السَّحَابَةِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهَا يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ باسْمِكَ، فَأَخْبِرْنِي مَا تَصْنَعُ فِيهَا. قَالَ: أَمَا إِذَا قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهَا، فَأَصَّدَقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثَهُ، وَأُعِيدُ فِيهَا ثُلُثَهُ.

3355. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah mengabarkan kepada kami dari Wahb bin Kaisan, dari Ubaid bin Umair, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Ketika seseorang berada di suatu tanah lapang, tiba-tiba ia melihat awan, lalu ia mendengar suara di dalamnya, 'Siramilah kebunnya si fulan'. Lalu awan itu datang, lalu mencurahkan apa yang di dalamnya di suatu bebatuan hitam. Ia berkata, 'Lalu aku pun sampai, ternyata di sana ada bekas saluran air, dan di sana terdapat sebuah saluran di antara saluran-saluran itu, yang airnya penuh, lalu menyiraminya. Lalu aku sampai kepada seseorang yang tengah berdiri mengarahkan air dengan sekopnya di kebunnya, lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai Hamba Allah, siapa namamu?' Ia menjawab, 'Fulan' -yang terdengar di dalam gumpalan awan tadi-. Ia berkata, 'Mengapa engkau menanyakan namaku, wahai Hamba Allah?' Ia menjawab,*

'Sesungguhnya aku mendengar di dalam awan yang ini adalah airnya, mengatakan, 'Siramilah kebun si fulan, yaitu namamu. Karena itu, beritahulah aku tentang apa yang engkau lakukan dengannya'. Si pemilik kebun berkata, 'Adapun bila engkau mengatakan itu, maka sesungguhnya aku melihat apa yang keluar darinya, lalu aku menyadaqahkan sepertiganya, aku dan keluargaku memakan sepertiganya, dan aku kembalikan kepadanya sepertiganya."[162]

Bolehnya seseorang memberikan sedekah kepada orang yang mengambilnya, walaupun orang yang mengambil-nya menggunakannya tidak di dalam rangka menaati Allah ﷻ selama si pemberi tidak mengetahui itu dari permulaannya

[٣٣٥٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ،

---

[162] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. HR. Muslim (2984, pembahasan: Zuhud, bab: Sedekah kepada orang-orang miskin, dari Ibnu Abi Syaibah dan Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (2/296, dari Yazid, dengan ini.

HR. Abu Daud Ath-Thayalisi (2587. Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Muslim (2984); Al Baihaqi (4/133); Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya*' (3/275-276), dari Abdul Aziz bin Abu Salamah, dengan ini. Hanya saja dengan redaksi: "Dan aku menetapkan sepertiganya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang meminta dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal)."

الشَّرْجَةُ adalah saluran air. الْمِسْحَاةُ adalah الْمِجْرَفَةُ (sekop).

حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ: أَمَّا صَدَقَتُكَ، فَقَدْ قُبِلَتْ. أَمَّا الزَّانِيَةُ، فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا السَّارِقُ، فَلَعَلَّهُ

يَسْتَعِفُّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى.

3356. Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Daghuli mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Musykan menceritakan kepada kami, Syababah menceritakan kepada kami, Warqa menceritakan kepada kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, Al A'raj menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seorang lelaki berkata, 'Sungguh aku akan bersedekah'. Lalu ia pun keluar membawa sedekahnya, lalu menyerahkannya ke seorang wanita pezina. Lalu keesokan harinya orang-orang membicarakan, 'Tadi malam diberikan sedekah kepada seorang wanita pezina'. Maka lelaki itu berkata, 'Ya Allah, bagi-Mu segala puji, (ternyata sedekah itu) kepada wanita pezina. Sungguh aku akan bersedekah lagi'. Lalu ia pun keluar membawa sedekahnya, lalu ia menyerahkannya kepada seorang pencuri. Lalu keesokan harinya orang-orang membicarakan, 'Tadi malam diberikan sedekah kepada seorang pencuri'. Maka lelaki itu berkata, 'Ya Allah, bagi-Mu segala puji, (ternyata sedekah itu) kepada seorang pencuri. Sungguh malam ini aku akan bersedekah lagi'. Lalu ia pun keliuar membawa sedekahnya, lalu menyerahkannya kepada seorang yang kaya. Keesokan harinya orang-orang membicarakannya, 'Tadi malam diberikan sedekah kepada orang kaya'. Maka lelaki itu berkata, 'Ya Allah, bagi-Mu segala puji, (ternyata sedekah itu) kepada orang kaya'. Lalu ia didatangi, lalu dikatakan, 'Adapun sedekahmu, maka itu telah diterima. Adapun wanita pezina itu, bisa jadi ia menjaga kehormatan dirinya dengan*

itu dari zinanya. Sementara pencuri itu, bisa jadi ia menahan diri dari mencurinya. Dan bisa jadi orang kaya itu mengambil pelajaran, lalu ia menginfakkan dari apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya'."[163]

Istri boleh bersedekah dari harta suaminya selama hal itu tidak menghabiskan

[٣٣٥٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَيْسَ

[163] Hadits *shahih*. Muhammad bin Misykan disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (9/127). Sedangkan para periwayat di atasnya dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani. HR. Ahmad (2/322), dari Ali bin Hafsh, dari Warqa, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (1421, pembahasan: Zakat, bab: Bila bersedekah kepada orang kaya sedangkan ia tidak tahu); Muslim (1022, pembahasan: Zakat, bab: Tetapnya pahala orang yang bersedekah walaupun sedekahnya sampai kepada yang bukan ahlinya); An-Nasa`i (5/55-56, pembahasan: Zakat, bab: Bila memberikannya kepada orang kaya sedangkan ia tidak mengetahui); Al Baihaqi (4/191-192 dan 7/34), dari dua jalur dari Abu Az-Zinad, dengan ini.

HR. Ahmad (2/350), dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Al A'raj, dengan ini.

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (3/290, menambahkan penisbatannya kepada Ath-Thabarani dalam *Musnad Asy-Syamiyyin*, Ad-Daraquthni dalam *Gharaib Malik*, dan Abu Nu'aim dalam *Al Mustakhraj*.

لِي شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ قَالَ: ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ.

3357. Muhammad bin Al Mundzir bin Sa'id mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yusuf bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Asma binti Abu Bakar, bahwa ia datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku tidak mempunyai apa-apa kecuali apa yang dibawakan Az-Zubair kepadaku, apakah aku berdosa bila aku memberikan (menginfakkan) sedikit dari apa yang ia bawakan kepadaku?" Beliau bersabda, "*Silakan berikan sedikit semampumu. Dan janganlah engkau menahannya sehingga Allah menahankan darimu.*"[164]

---

[164] Sanadnya *shahih*. Yusuf bin Sa'id, An-Nasa`i meriwayatnya. Ia *tsiqah*, adapun para periwayat di atasnya sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani. Hajjaj ini adalah Ibnu Muhammad Al A'war.

HR. Al Bukhari (1434, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah semampunya); Muslim (1029 (89), pembahasan: Zakat, bab: Anjuran berinfak); An-Nasa`i (5/74, pembahasan: Zakat, bab: Hitungan dalam sedekah, dan dalam *'Isyrat An-Nisa`*, 311); Al Baihaqi (4/187 dan 6/60), dari beberapa jalur dari Hajjaj Al A'war, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (6/354); Al Bukhari (1434 dan 2590, pembahasan: Hibah, bab: Hibahnya wanita kepada selain suaminya); Al Baghawi (1654), dari dua jalur dari Ibnu Juraij, dengan ini.

HR. Abdurrazzaq (16614); Ahmad (6/353 dan 354), dari beberapa jalur dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Asma.

HR. Ahmad (6/353-354, dari Waki, dari Usamah bin Zaid, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Asma. Lihat (no. 3209).

Allah ﷻ menganugerahkan pahala kepada istri yang bersedekah dari rumah suaminya tanpa menimbulkan kerusakan, sebagaimana juga memberi pahala kepada suaminya atas apa yang telah diupayakannya, dan bagi si istri adalah pahala sesuai yang diniatkannya, dan bagi penjaga gudang juga demikian

[٣٣٥٨] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.

Kalimat: إِرْضَخِي, dengan *kasrah* pada *hamzah*, dari الرَّضْخُ, yaitu pemberian yang sedikit. Maknanya: Berinfaklah tanpa menghabiskan selama engkau mampu. Kalimat: وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ (*Dan janganlah engkau menahannya sehingga Allah menahankan darimu*), dikatakan أَوْعَيْتَ الْمَتَاعَ فِي الْوِعَاءِ - أَوْعِيَةٌ (engkau menyimpan barang dalam wadah), yakni bila engkau menempatkannya dalamnya. Maknanya: Janganlah engkau mengumpulkan dalam wadah, dan pelit menafkahkannya, sehingga engkau akan dibalas dengan seperti itu.

3358. Ahmad bin Yahya mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, Syaiban bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bila seorang istri bersedekah dari rumah suaminya tanpa menimbulkan kerusakan, maka baginya pahalanya, dan bagi suaminya pahala atas apa yang telah diusahakannya, dan bagi si istri pahala sesuai yang diniatkannya, dan bagi penjaga gudang juga seperti itu.*"[165]

---

165 Sanadnya *shahih*, para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih*. Muhammad bin Al Husain ini adalah Ibnu Ibrahim bin Al Hurr bin Isykab Al Hafizh Ats-Tsiqah. Abu Adh-Dhuha ini adalah Muslim bin Shubaih.

HR. Abdurrazzaq (7275 dan 16619); Ahmad (6/44 dan 99); Al Bukhari (1425, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang menyuruh pelayannya bersedekah dan tidak memeberikan kepada dirinya sendiri, 1437, bab: Pahala pelayan bila bersedekah atas perintah majikannya tanpa merusak, 1439, 1440 dan 1441, bab: Pahala wanita bila bersedekah atau memberi makan dari rumah suaminya tanpa merusak, 2065, pembahasan: Jual-beli, bab: Firman Allah *Ta'ala*: أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (*Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.* (Qs. Al Baqarah [2]: 267)); Muslim (1024, pembahasan: Zakat, bab: Pahala penjaga gudang yang amanah, dan isteri bila bersedekah dari rumah suaminya tanpa merusak); Abu Daud (1685, pembahasan: Zakat, bab: Isteri bersedekah dari rumah suaminya); At-Tirmidzi (672, pembahasan: Zakat, bab: Istri bersedekah dari rumah suaminya); An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana terdapat dalam *At-Tuhfah*, 12/307); Al Baihaqi (4/192); Al Baghawi (1692 dan 1693), dari dua jalur dari Abu Wail Syaqiq bin Salamah, dari Masruq, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (6/99); At-Tirmidzi (671); An-Nasa`i (5/65, pembahasan: Zakat, bab: Sedekahnya istri dari rumah suaminya), dari jalur Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Syaqiq, dari Aisyah.

Sifat penjaga gudang yang turut serta mendapat pahala bersama pemberi sedekah

[٣٣٥٩] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِيْنُ الَّذِي يُنْفِقُ -وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ، فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ.

3359. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Hammad Sajjadah menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Buraid menceritakan kepadaku dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Penjaga gudang yang muslim lagi terpercaya, yang menginfakkan* –dan boleh jadi beliau mengatakan: *apa yang diperintahkan kepadanya*–, *lalu ia memberikannya secara lengkap lagi penuh dengan kerelaan jiwanya, lalu menyerahkannya kepada yang diperintahkannya, maka ia termasuk salah seorang pemberi sedekah.*"[166]

---

[166] Sanadnya *shahih*. Al Hasan bin Hammad ini, Abu Daud An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatnya, ia *tsiqah*. Adapun para periwayat di atasnya dari

Perintah bagi budak untuk bersedekah dari harta majikan, dan pahalanya dibagi dua di antara mereka

[٣٣٦٠] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَصَدَّقْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ.

3360. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Umair maula Abi Al-Lahm, ia berkata, "Aku

---

kalangan para periwayat Asy-Syaikhani. HR. Ahmad (4/394, dari Abu Usamah Hammad bin Usamah, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (1438, pembahasan: Zakat, bab: Pahala pelayan bila bersedekah atas perintah majikannya tanpa merusak, dan 2319, pembahasan: Perwakilan, bab: Perwakilan orang amanah dalam menjaga dan serupanya); Muslim (1023, pembahasan: Zakat, bab: Pahala penjaga gudang yang amanah ...); Abu Daud (1684, pembahasan: Zakat, bab: Pahala penjaga gudang); Al Qudha'i dalam *Musnad Asy-Syihab*, 302); Al Baihaqi (4/192), dari beberapa jalur dari Abu Usamah, dengan ini.

HR. Ahmad (4/404-405); Al Bukhari (2260, pembahasan: Persewaan, bab: Penyewaan orang shalih); An-Nasa`i (5/79-80, pembahasan: Zakat, bab: Pahala penjaga gudang bila bersedekah dengan seizin maulanya), dari beberapa jalur dari Sufyan, dari Buraid, dengan ini.

HR. Al Qudha'i (303), dari jalur Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Buraid, dengan ini.

adalah seorang budak, aku pernah bersedekah daging dari daging milik maulaku, lalu aku bertanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, '*Bersedekahlah, dan pahalanya dibagi dua di antara kalian berdua*'."[167]

Abu Hatim berkata, "Di dalam khabar ini tidak disebutkan kalimat: bersedekah dengan seizinnya. Jadi penyebutan izin di sini disamarkan.

Umair maula Aabi Al-Lahm, disebut Aabi Al-Lahm (penolak daging), karena di masa jahiliyah ia mengharamkan daging atas dirinya, dan menolak memakannya,[168] maka ia disebut: *Aabi Al-Lahm* (si penolak daging).

Sedangkan Muhammad bin Zaid ini adalah Muhammad bin Zaid bin Al Muhajir bin Qunfudz Al Jud'ani Al Quraisy, ia mendengar dari Ibnu Umar dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sementara Malik dan orang-orang Madinah meriwayatkan darinya."

---

[167] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, pera periwayat Asy-Syaikhani selain Muhammad bin Zaid, ia dari para periwayat Muslim. Hadits ini terdapat juga dalam *Shahih*-nya, 1025, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang diinfakkan budak dari harta maulanya, dari Abu Khaitsamah, dengan sanad ini.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/164). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Muslim (1025); Ibnu Majah (2297, pembahasan: Perdagangan, bab: Hak budak untuk memberi dan bersedekah); Al Baihaqi (4/194), dari Hafsh bin Giyats, dengan ini.

HR. Muslim (1025 (83); An-Nasa'i (5/63-64, pembahasan: Zakat, bab: Sedekahnya budak); Al Baihaqi (4/194), dari jalur Hatim bin Ismail, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Umair maula Aabi Al-Lahm.

[168] Al Hafizh Al Mizzi mengtakan dalam *Tahdzib Al Kamal*, 2/273, "Ia tidak pernah memakan sembelihan yang disembelih untuk berhala, karena itu ia disebut: Aabi Al-Lahm (si penolak daging)."

Adakalanya pemberi lebih baik daripada penerima

[٣٣٦١] أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

3361. Zakariya bin Yahya As-Saji mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*'."[169]

---

[169] Sanadnya *shahih*. Abdul Wahid bin Ghiyats ini, Abu Daud meriwayatnya, ia *tsiqah*, adapun para periwayat di atasnya *tsiqah*, dari para periwayat Asy-Syaikhani. HR. Al Baihaqi (4/198); Al Qudha'i (1230 dan 1260), dari dua jalur dari Abdullah bin Dinar, dengan sanad ini. Lihat hadits (3364).

Tangan di bawah adalah peminta, tidak termasuk penerima yang tidak meminta

[٣٣٦٢] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ، فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ، فَأَعْطِ الْفَضْلَ، وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ.

3362. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abidah bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Az-Za'ra menceritakan kepadaku dari Abu Al Ahwash, dari ayahnya, Malik bin Nadhlah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tangan itu ada tiga macam. Tangan Allah adalah yang paling tinggi, tangan pemberi adalah yang berikutnya, dan tangan yang paling bawah adalah yang meminta.*

Maka berikanlah kelebihan, dan janganlah melemahkan dirimu'."[170]

Abu Hatim ﷺ berkata, "Di dalam khabar ini terkandung keterangan yang jelas, bahwa khabar-khabar yang kami sebutkan sebelum ini di dalam kitab kami ini menunjukkan, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan maksudnya bahwa tangan pemberi lebih baik daripada tangan penerima walaupun tanpa meminta."

Abu Az-Za'ra ini adalah Ash-Shaghir. Namanya: Amr bin Amr bin Malik, anak saudaranya Abu Al Ashwah. Sedangkan Abu Az-Za'ra Al Kabir, namanya: Abdullah bin Hani, ia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud."

Tangan yang memberi lebih utama daripada tangan yang meminta

[٣٣٦٣] أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ،

---

170 Sanadnya *shahih*. Para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih* selain Abu Az-Za'ra, dan ia *tsiqah*. Abu Al Ahwash ini adalah Auf bin Malik bin Nadhlah.

HR. Ahmad (3/473 dan 4/137. Darinya diriwayatkan oleh Abu Daud (1649, pembahasan: Zakat, bab: Memelihara diri dari meminta-minta, dari Ubaidah bin Humaid, dengan sanad ini. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim (1/407, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Al Baihaqi (4/198), dari jalur Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, dari Ubaidah, dengan ini.

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ. تَقُولُ امْرَأَتُهُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ، وَتَقُولُ أُمُّ وَلَدِهِ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، وَيَقُولُ لَهُ عَبْدُهُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي.

3363. Zakariya bin Yahya bin Abdurrahman As-Saji mengabarkan kepada kami di Bashrah, Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sebaik-baik sedekah adalah lebihnya dari yang dibutuhkan keluarga. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hendaknya seseorang kalian memulai dengan orang yang menjadi tanggungannya. Istrinya berkata, 'Berilah aku nafkah'. Ummu waladnya berkata, 'Kepada siapa engkau menyerahkanku'. Budaknya berkata, 'Berilah aku makan, dan pekerjakanlah aku'.*"[171]

---

[171] Sanadnya *hasan* karena Ashim bin Bahdalah, karena haditsnya tidak mencapai tingkat *shahih*.

HR. Al Baihaqi (7/470), dari jalur Ishaq bin Manshur, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (2/476 dan 524); Al Bukhari (5355, pembahasan: nafkah, bab: Wajibnya nafkah atas keluarga dan famili); Al Baihaqi (7/466 dan 471), dari beberapa jalur dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dengan ini.

Abu Hatim berkata, "Sabda beliau: اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى '*tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*', menurutku, bahwa tangan yang bersedekah lebih utama daripada tangan yang meminta, bukan tangan yang menerima tanpa meminta, karena mustahil tangan yang dibolehkan melakukan suatu perbuatan untuk dilakukan lebih baik dari yang lainnya yang diwajibkan atasnya melakukan sesuatu, lalu melakukannya, atau mendekatkan diri kepada Penciptanya dengan melakukan amalan sunnah di dalamnya. Boleh jadi pemberi itu di dalam pemberiannya lebih sedikit dampaknya dalam hal sebab-sebab daripada orang yang dibolehkan baginya. Boleh jadi juga si penerima ini dengan apa yang dibolehkan baginya adalah lebih

---

Redaksi: تَقُولُ إِمْرَأَتُهُ: أَنْفِق عَلَيَّ ... (*istrinya berkata, 'Nafkahilah aku* ...) dari perkataan Abu Hurairah yang dimasukkan ke dalam hadits. Ini dijelaskan oleh apa yang terdapat dalam riwayat Al Bukhari: "Mereka berkata, 'Wahai Abu Hurairah, engkaui mendengar ini dari Rasulullah ﷺ?' Ia menjawab, 'Tidak. Ini dari kecerdasan Abu Hurairah'."

HR. Ad-Daraquthni (3/297), secara *marfu'*, ia berkata, "Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr bin Mathar menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, اَلْمَرْأَةُ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي. وَيَقُولُ عَبْدُهُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي. وَيَقُولُ وَلَدُهُ: إِلَى مَنْ تَكِلُنَا؟ (*Si istri berkata, 'Berilah aku makan atau ceraikanlah aku'. Budaknya berkata, 'Berilah aku makan dan pekerjakanlah aku'. Anaknya berkata, 'Kepada siapa engkau serahkan kami'*)." Al Hafizh mengomentarinya dalam *Fath Al Bari* (9/501, dengan mengatakan, "Tidak ada hujjah dalamnya, karena ada sesuatu dalam hafalan Ashim."

HR. Ahmad (2/278 dan 402); Al Bukhari (1426, pembahasan: Zakat, bab: Tidak ada sedekah kecuali dari yang tidak membutuhkan, dan 5356, pembahasan: nafkah); An-Nasa`i (5/69, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah apa yang paling utama?); Al Baihaqi (4/180 dan 470), dari beberapa jalur dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/212), dari jalur Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Lihat (no. 4240).

utama dan lebih *wara'* daripada yang memberi. Karena tidak mungkinnya ini secara mutlak tanpa memastikan keutamaan, maka benarlah bahwa maknanya: bahwa orang yang bersedekah lebih utama daripada yang meminta sedekah."

Khabar yang menyatakan benarnya takwilan kami terhadap khabar yang telah kami sebutkan itu

[٣٣٦٤] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحٍ الْعَابِدُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ.

3364. Ja'far bin Ahmad bin Shulaih Al Abid mengabarkan kepada kami di Wasith, Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu adalah tangan yang*

memberi infak, sedangkan tangan di bawah adalah tangan yang meminta."[172]

Larangan menghitung-hitung sedekah ketika telah disedekahkan

[٣٣٦٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَهَا سَائِلٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بِشَيْءٍ، فَلَمَّا خَرَجَتِ الْخَادِمُ دَعَتْهَا، فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

172 Sanadnya sesuai syarat Al Bukhari. Fudhail bin Sulaiman telah di-*mutaba'ah*. HR. Al Baihaqi (4/198); Al Khathib dalam *Tarikh*-nya (3/435), dari jalur Ibrahim bin Thahman, dari Musa bin Uqbah, dengan sanad ini.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/998), dari Nafi, dari Ibnu Umar.

Dari jalur Malik, diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (1429, pembahasan: Zakat, bab: Tidak ada sedekah kecuali dari yang tidak membutuhkan); Muslim (1033, pembahasan: Zakat, bab: Keterangan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah); Abu Daud (1648, pembahasan: Zakat, bab: Tentang memelihara diri dari meminta-minta); An-Nasa`i (5/61, pembahasan: Zakat, bab: Tangan di bawah); Al Baihaqi (4/197); Al Qudha'i (1231); Al Baghawi (1614).

HR. Al Bukhari (1429); Ahmad (2/67 dan 98); Ad-Darimi (1/389); Al Baihaqi (4/197-198), dari dua jalur dari Nafi, dengan ini.

وَسَلَّمَ: مَا تُخْرِجِينَ شَيْئًا إِلاَّ بِعِلْمِكِ. قَالَتْ: إِنِّي لأَعْلَمُ، فَقَالَ لَهَا: لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ.

3365. Muhammad bin Al Husain bin Mukram Al Bazzar mengabarkan kepada kami di Bashrah, ia berkata: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Hakam, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ia berkata, "Ada seorang peminta yang mendatanginya, lalu Aisyah memerintahkan agar diberikan sesuatu kepadanya. Setelah pelayan keluar, Aisyah memanggilnya, lalu memandanginya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Aisyah, '*Engkau tidak mengeluarkan sesuatu kecuali sepengetahuanmu*'. Aisyah berkata, 'Sesungguhnya aku benar-benar tahu'. Maka beliau bersabda kepadanya, '*Janganlah engkau menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung kepadamu*'."[173]

---

[173] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Ibnu Idris ini adalah Abdullah Al Audi. Al Hakam ini adalah Ibnu Utaibah. HR. Ahmad (6/70-71, dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, dari Ibnu Idris, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (6/108); Abu Daud (1700, pembahasan: Zakat, bab: Tentang kikir), dari dua jalur dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dari Aisyah.

HR. An-Nasa`i (5/73, pembahasan: Zakat, bab: Memperhitungkan sedekah), dari jalur Al-Laits, dari Khalid, dari Ibnu Abi Hilal, dari Umayyah bin Hindun, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Aisyah.

لاَ تُحْصِي, yakni: Jangan engkau menghitung-hitung apa yang engkau berikan. Dari الإِحْصَاءُ, yaitu الْعَدُّ (hitungan).

Sedekah dari hasil kecurangan tidak diterima

[٣٣٦٦] أَخْبَرَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، أَلاَ تَدْعُو لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِطَهُورٍ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ. وَقَدْ كُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ.

3366. Ibnu Al Junaid mengabarkan kepada kami di Bust, Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak, dari Mush'ab bin Sa'd, ia berkata: Ibnu Umar masuk ke tempat Ibnu Amir untuk menjenguknya, lalu ia berkata, "Wahai Ibnu Umar, tidakkah engkau mendoakanku." Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Shalat tidak diterima kecuali dengan bersuci, dan tidak pula sedekah dari hasil kecurangan* (korupsi)'. Sementara engkau pernah berkuasa di Bashrah."[174]

---

[174] Sanadnya *hasan* berdasarkan syarat Muslim. Para periwayatnya adalah para periwayat Asy-Syaikhani selain Simak, yaitu Ibnu Harb, ia dari para periwayat Muslim dan haditsnya *hasan*.

Harta itu bila tidak baik dalam pengambilan dari yang halalnya, maka pemberi sedekahnya tidak mendapatkan pahala

[٣٣٦٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ.

3367. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Amr bin Al Harits berkata: Darraj Abu As-Samh menceritakan kepadaku dari Ibnu

---

HR. Muslim (224, pembahasan: Thaharah (bersuci), bab: Wajibnya bersuci untuk shalat); At-Tirmdizi, (1, pembahasan: Thaharah, bab: Riwayat-riwayat tentang tidak diterimanya shalat tanpa bersuci); Al Baihaqi (4/191), dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dengan sanad ini

HR. Abu Awanah dalam *Musnad*-nya (1/234), dari jalur Muhammad bin Haiwah dan Abu Al Mutsanna, dari Abu Awanah, dengan ini.

HR. Ath-Thayalisi (1874); Ibnu Abi Syaibah (1/4-5); Ahmad (2/19-20, 37 dan 39); Ibnu Majah (272, pembahasan: Thaharah, bab: Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci); Ibnu Khuzaimah (8); Abu Awanah (1/234); Al Baihaqi (1/42), dari beberapa jalur dari Simak, dengan ini. Lihat hadits (no. 1706).

Hujairah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian menyedaqahkannya, maka tidak ada pahala baginya di dalamnya, sementara dosanya atasnya*'."[175]

Allah ﷻ mencatat sebagai sedekah bagi penanam tanaman pada setiap yang dimakan dari buahnya

[٣٣٦٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، فَقَالَ

---

175 Sanadnya *hasan*. Ibnu Hujairah ini adalah Abdurrahman. Hadits ini disebutkan oleh Al Hafizh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/770), dan hanya menisbatkannya kepada Ibnu Hibban.

Mengenai ini ada juga hadits yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari hadits Abu Ath-Thufail, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, مَنْ كَسَبَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ، فَأَعْتَقَ مِنْهُ وَوَصَلَ مِنْهُ رَحِمَهُ، كَانَ ذَلِكَ إِصْرًا (*Barangsiapa mencari harta dari yang haram, lalu ia memerdekakan budak dari itu, dan menyambung silaturahim dari itu, maka itu menjadi beban (dosa)*. Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa`id* (10/293), "Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Aban Al Ju'fi, ia *dha'if*."

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.

3368. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Khalid bin Mauhab menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah ﷺ: "Bahwa beliau masuk ke tempat Ummu Mubasysyir Al Anshariyah yang sedang di kebun kurmanya, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, '*Siapa yang menanam pohon kurma ini? Muslim ataukah kafir?*' Ummu Mubasysyir berkata, 'Bahkan muslim'. Nabi ﷺ bersabda, '*Tidaklah seorang muslim menanam pohon, dan tidak pula menanam tanaman, lalu ada orang atau binatang atau apa pun yang makan dari (buah)nya, kecuali baginya itu adalah sedekah*'."[176]

---

[176] Sanadnya *shahih*. Yazid bin Mauhab *tsiqah*, sementara para periwayat di atasnya dari para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. Muslim (1552, 8, pembahasan: Pengairan, bab: Keutamaan menanam dan bertani); Al Baihaqi (6/138), dari dua jalur dari Al-Laits, dengan sanad ini.

HR. Al Humaidi (1274), dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair, dengan ini.

Apa yang dimakan binatang dan burung dari buah pohon milik seorang muslim, maka ada pahala di dalamnya

[٣٣٦٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ وطَيْرٌ وَشَيْءٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ.

3369. Abdullah bin Ahmad bin Musa Al Jawaliqi mengabarkan kepada kami di Askar Mukram, Amr bin Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidaklah seorang muslim menanam pohon, lalu ada binatang, burung atau apa pun yang makan darinya, kecuali terdapat pahala baginya di dalamnya*'."[177]

---

[177] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Ashim ini adalah An-Nabil Adh-Dhahhak bin Makhlad.

Perintah bagi seseorang untuk tidak menyedeqahkan seluruh hartanya, dan mencukupkan sebagiannya saja, karena itu lebih baik

[٣٣٧٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةَ تَبُوكَ إِلاَّ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ، إِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ الْعِيرَ، وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغِيثِينَ لِعِيرِهِمْ، فَالْتَقَوْا عَلَى

HR. Muslim (1552 (9), pembahasan: Pengairan, bab: Keutamaan menanam dan bertani); Abu Ya'la (2245), dari jalur Rauh, dari Ibnu Juraij, dengan ini.

HR. Ahmad (3/391); Ath-Thayalisi (1272); Muslim (1552 (11), dari jalur Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir.

HR. Muslim (1552); Abu Ya'la (2213); Al Baihaqi (6/137), dari dua jalur dari Atha, dari Jabir.

HR. Ahmad (6/420); Al Baghawi (1652), dari jalur Abu Sufyan, dari Jabir, dari Ummu Mubasysyir.

غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللهُ. وَلَعَمْرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ لِبَدْرٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تُوَثِّقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَمْ أَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا، آذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [النَّاسَ] بِالرَّحِيلِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوْا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، وَذَلِكَ حِينَ طَابَ الظِّلَالُ، وَطَابَتِ الثِّمَارُ، وَكَانَ قَلَّمَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ. فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أُهْبَتَهُ، وَأَنَا أَيْسَرُ مَا كُنْتُ، قَدْ جَمَعْتُ رَاحِلَتَيْنِ لِي، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًا بِالْغَدَاةِ، وَذَلِكَ يَوْمُ الْخَمِيسِ -وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ

الْخَمِيسِ- فَأَصْبَحَ غَادِيًا، فَقُلْتُ: أَنْطَلِقُ إِلَى السُّوقِ، وَأَشْتَرِي جِهَازِي، ثُمَّ أَلْحَقُ بِهَا، فَانْطَلَقْتُ إِلَى السُّوقِ مِنَ الْغَدِ، فَعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَأْنِي، فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: أَرْجِعُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، فَأَلْحَقُ بِهِمْ، فَعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَأْنِي أَيْضًا، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى لَبَّسَ بِيَ الذَّنْبُ، وَتَخَلَّفْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَأَطْرَافِ الْمَدِينَةِ، فَيُحْزِنُنِي أَنْ لاَ أَرَى أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، وَكَانَ لَيْسَ أَحَدٌ تَخَلَّفَ إِلاَّ أَرَى ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ، وَكَانَ النَّاسُ كَثِيرًا لاَ يَجْمَعُهُمْ دِيوَانٌ، وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً.

وَلَمْ يَذْكُرْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا، فَلَمَّا بَلَغَ تَبُوكًا، قَالَ: مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي: خَلَّفَهُ يَا رَسُولَ اللهِ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا. قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا رَجُلٌ يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنَّ أَبَا خَيْثَمَةَ، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكٍ، وَقَفَلَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، جَعَلْتُ أَتَذَكَّرُ مَاذَا أَخْرُجُ بِهِ مِنْ سَخَطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، حَتَّى إِذَا قِيلَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَبِّحُكُمْ بِالْغَدَاةِ، رَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لاَ أَنْجُو إِلاَّ بِالصِّدْقِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى،

فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ -وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ-، فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مَنْ تَخَلَّفَ، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، وَيَقْبَلُ عَلَانِيَتَهُمْ، وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَآنِي تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ فَجِئْتُ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرًا؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ عَنِّي؟ فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَوْ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيْرِكَ جَلَسْتُ، لَخَرَجْتُ مِنْ سَخَطِهِ عَلَيَّ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلاً، وَلَكِنِّي قَدْ عَلِمْتُ - يَا نَبِيَّ اللهِ- أَنِّي إِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِقَوْلٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ وَهُوَ حَقٌّ، فَإِنِّي أَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ تَرْضَى عَنِّي فِيهِ وَهُوَ كَذِبٌ أَوْشَكَ أَنْ

يُطْلِعَكَ اللهُ عَلَيَّ. وَاللهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَيْسَرَ وَلاَ أَخَفَّ حَاذًا مِنِّي حَيْثُ تَخَلَّفْتُ عَلَيْكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا هَذَا، فَقَدْ صَدَقَكُمُ الْحَدِيثَ، قُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ.

فَقُمْتُ فَثَارَ عَلَى أَثَرِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي يُؤَنِّبُونَنِي، فَقَالُوْا: وَاللهِ، مَا نَعْلَمُكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَطُّ قَبْلَ هَذَا، فَهَلاَّ اعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُذْرٍ يَرْضَاهُ عَنْكَ فِيهِ، وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَلَمْ تَقِفْ مَوْقِفًا لاَ نَدْرِي مَاذَا يُقْضَى لَكَ فِيهِ، فَلَمْ يَزَالُوْا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ، فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، فَقُلْتُ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ غَيْرِي؟ قَالُوْا: نَعَمْ قَالَهُ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَمُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَذَكَرُوْا رَجُلَيْنِ

صَالِحَيْنِ شَهِدَا بَدْرًا، لِيَ فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَقُلْتُ: وَاللهِ، لاَ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي هَذَا أَبَدًا، وَلاَ أُكَذِّبُ نَفْسِي.

وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ، فَجَعَلْتُ أَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ، وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَتَنَكَّرَ لَنَا النَّاسُ حَتَّى مَا هُمْ بِالَّذِينَ نَعْرِفُ، وَتَنَكَّرَ لَنَا الْحِيطَانُ حَتَّى مَا هِيَ بِالْحِيطَانِ الَّتِي نَعْرِفُ، وَتَنَكَّرَتْ لَنَا الأَرْضُ، حَتَّى مَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتِي نَعْرِفُ، وَكُنْتُ أَقْوَى أَصْحَابِي، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ، فَآتِي الْمَسْجِدَ، وَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَأَقُولُ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي، نَظَرَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ، أَعْرَضَ عَنِّي،

وَاشْتَكَى صَاحِبَايَ، فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَلاَ يَطَّلِعَانِ رُؤُوْسَهُمَا.

قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ، إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ قَدْ جَاءَ بِطَعَامٍ لَهُ يَبِيعُهُ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ، فَأَتَانِي بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهَا: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَأَقْصَاكَ وَلَسْتَ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ. فَقُلْتُ: هَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلاَءِ، فَسَجَرْتُ لَهَا التَّنُّوْرَ، فَأَحْرَقْتُهَا فِيهِ. فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتَانِي، فَقَالَ: اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لاَ تَقْرَبْهَا، فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ، فَهَلْ تَأْذَنْ لِي أَنْ أَخْدُمَهُ، قَالَ: نَعَمْ،

وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ. قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا بِهِ حَرَكَةٌ لِشَيْءٍ مَا زَالَ مُتَّكِئًا يَبْكِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُذْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ.

قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا طَالَ عَلَيَّ الْبَلاَءُ، اقْتَحَمْتُ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ حَائِطَهُ -وَهُوَ ابْنُ عَمِّي- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ بَكَيْتُ ثُمَّ اقْتَحَمْتُ الْحَائِطَ خَارِجًا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِنَا، صَلَّيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا صَلاَةَ الْفَجْرِ وَأَنَا فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ

اللهُ: قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْنَا الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْنَا أَنْفُسُنَا، إِذْ سَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذِرْوَةِ سَلْعٍ أَنْ أَبْشِرْ يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ جَاءَنَا بِالْفَرَجِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَرْكُضُ عَلَى فَرَسٍ يُبَشِّرُنِي، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنْ فَرَسِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبِي بِشَارَةً، وَلَبِسْتُ ثَوْبَيْنِ آخَرِينَ وَكَانَتْ تَوْبَتُنَا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَ اللَّيْلِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَلاَ نُبَشِّرُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: إِذًا يَحْطِمُكُمُ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ.

قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي تُخْبِرُنِي بِأَمْرِي، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارِ الْقَمَرِ، وَكَانَ إِذَا سُرَّ

بالأَمْرِ اسْتَنَارَ، فَجِئْتُ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ، أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَمِنْ عِنْدِ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِكَ؟ قَالَ: بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ، ثُمَّ تَلاَ عَلَيْهِمْ: ﴿لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ حَتَّىٰ بَلَغَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾﴾ [التوبة: ١١٧-١١٨] قَالَ: وَفِينَا نَزَلَتِ ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾﴾ [التوبة: ١١٩] قال: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي لاَ أُحَدِّثُ إِلاَّ صِدْقًا، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ. قَالَ: فَمَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَقْتُهُ أَنَا

وَصَاحِبَايَ أَنْ لاَ نَكُونَ كَذَبْنَا، فَهَلَكْنَا كَمَا هَلَكُوْا، وَمَا تَعَمَّدْتُ لِكَذْبَةٍ بَعْدُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللهُ فِيمَا بَقِيَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.

3370. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abu As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: Abdurrahman bin Ka'b bin Malik mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: Aku tidak pernah mangkir dari Nabi ﷺ dalam suatu peperangan pun yang beliau lakukan hingga terjadinya perang Tabuk, kecuali Badar. Nabi ﷺ tidak pernah mencela seorang pun yang tidak ikut perang Badar. Sebenarnya saat itu Nabi ﷺ hendak menuju rombongan kafilah dagang, sementara pasukan Quraisy keluar untuk menolong kafilah dagang mereka, lalu mereka bertemu tanpa perjanjian, sebagaimana yang dikatakan Allah. Sungguh, sesungguhnya peperangan Rasulullah ﷺ yang paling mulia bagi manusia adalah Badar. Sungguh aku ingin bahwa aku mengikutinya sebagai realisasi bai'atku pada malam Aqabah ketika kami mengikat hati di atas Islam, dan setelah itu aku tidak pernah mangkir dari Nabi ﷺ dalam suatu peperangan pun yang beliau lakukan hingga terjadinya perang Tabuk, yaitu perang terakhir

yang beliau lakukan. Nabi ﷺ menyerukan kepada orang-orang untuk berangkat, dan beliau menginginkan agar mereka mempersiapkan persiapan perang mereka, dan itu terjadi ketika musim sedang baik, dan buah-buahan sedang baik. Jarang sekali ketika beliau hendak melakukan suatu peperangan, kecuali beliau menutupinya dengan hal lainnya, dan beliau pernah bersabda, '*Perang adalah tipu muslihat*.[178] Ketika Nabi ﷺ hendak melakukan perang Tabuk, beliau menginginkan agar orang-orang menyiapkan persiapannya, dan aku termasuk orang yang mendapat kemudahan. Aku telah menyiapkan dua tunggganganku,[179] dan aku masih terus demikian hingga Nabi ﷺ berangkat keesokan harinya. Itu terjadi pada hari Kamis, –beliau memang menyukai keberangkatan pada hari Kamis–, maka keesokannya pun beliau berangkat. Lalu aku berkata, 'Aku akan pergi ke pasar, lalu membeli persiapanku, kemudian aku menyusul dengannya'.[180] Keesokan harinya pun aku pergi ke pasar, namun ada sebagian hal yang menyulitkanku, maka aku kembali, lalu aku berkata, '*Insya Allah*, besok aku kembali lagi, lalu aku menyusul mereka'. Lalu ada sebagian hal yang menyulitkanku, maka aku masih tetap demikian, hingga aku merasa berdosa, dan mangkir dari Nabi ﷺ. Lalu aku berjalan di pasar-pasar dan ujung-ujung Madinah, lalu aku tidak melihat seorang pun yang mangkir dari Rasulullah ﷺ, kecuali orang yang benar-benar munafik. Tidak seorang pun yang mangkir kecuali aku lihat itu akan tersembunyi

---

[178] HR. pengarang dari hadits Jabir, pada (no. 4754). Silakan lihat *takhrij*-nya di sana.

[179] Di dalam *Al Mushannaf* ada tambahan: "dan aku dalam keadaan sangat mampu pada diri untuk berjihad dan berkeadaan ringan. Namun saat itu aku condong kepada keteduhan dan baiknya buah-buahan.".

[180] Yakni dengan perang.

baginya. Banyak orang yang tidak tercantum di dalam daftar,[181] dan semua yang mangkir dari Nabi ﷺ sebanyak delapan puluhan orang.

Nabi ﷺ belum teringat kepadaku hingga beliau mencapai Tabuk. Sesampainya di Tabuk, beliau bersabda, '*Bagaimana keadaan Ka'b bin Malik?*' Lalu seorang lelaki dari kaumku berkata, 'Wahai Rasulullah, ia tertinggal karena kedua penyejuknya dan memandangi kasih sayangnya'. Maka Mu'adz bin Jabal berkata, 'Buruk sekali yang engkau katakan. Demi Allah, wahai Nabi Allah, kami tidak mengetahui kecuali baik'. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba muncul seseorang di tengah fatamorgana, maka Nabi ﷺ bersabda, '*Jadilah Abu Khaitsamah*'. Ternyata ia adalah Abu Khaitsamah.[182] Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan perang

---

[181] Yakni daftar yang mencantumkan nama-nama para prajurit. Di dalam riwayat Al Bukhari dicantumkan: وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (dan mereka tidak terhimpun dalam suatu catatan), dengan bentuk *tanwin*, sedangkan dalam riwayat Muslim dengan bentuk *dhafah* (yakni: كِتَابُ حَافِظٍ [catatan seorang penghafal]). Di dalam riwayat Ma'qil ada tambahan: "mereka berjumlah lebih dari sepuluh ribu orang, dan tidak terhimpun dalam suatu catatan." Di dalam riwayat Al Hakim dalam *Al Iklil* dari hadits Mu'adz: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ menuju perang Tabuk, lebih dari tiga puluh ribu orang." Jumlah inilah yang ditetapkan oleh Ibnu Ishaq. HR. Al Waqidi dengan sanad lainnya secara *maushul*, dengan tambahan: "bahwa bersama beliau ada sepuluh ribu prajurit berkuda." Maka riwayat Ma'qil diartikan, bahwa maksudnya adalah prajurit berkuda. Lihat *Fath Al Bari* (8/117-118).

[182] Yaitu Sa'd bin Khaitsamah Al Anshari Al Aqabi Al Badri (orang Anshar peserta Bai'at Aqabah dan perang Badar), demikian yang diriwayatkan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (5419), dari haditsnya, lafazhnya: "Aku terlambat dari Rasulullah ﷺ dalam perang Tabuk hingga Rasulullah ﷺ berangkat. Lalu aku masuk ke sebuah kebun, lalu aku melihat gubuk (tempat berteduh) yang telah disirami air, dan aku melihat istriku, maka aku bergumam, 'Ini sungguh tidak adil. Rasulullah ﷺ dalam cuaca dan udara yang panas, sedangkan aku dalam naungan dan kesenangan'. Maka aku pun menghampiri tempat penyiraman, lalu aku membawa air, lalu aku mengampiri beberapa kurma, lalu aku berbekal, tiba-tiba istriku memanggil, 'Mau kemana, wahai Abu Khitsamah?' Namun aku terus

Tabuk, beliau kembali, dan telah mendekati Madinah, aku mulai mengingat-ingat apa yang akan dibawakan untuk menghadap kemarahan Nabi ﷺ, dan aku akan meminta bantuan atas itu kepada setiap yang pandai dari keluargaku, hingga ketika dikatakan, 'Nabi ﷺ memobilisasikaan besok,' maka sirnalah segala yang bathil dariku, dan aku pun tahu bahwa aku tidak akan selamat kecuali dengan kejujuran. Kemudian Nabi ﷺ masuk (ke Madinah) di waktu Dhuha, lalu shalat dua rakaat di Masjid –beliau memang bila datang dari bepergian biasa melakukan itu: beliau masuk masjid, lalu shalat dua rakaat di dalamnya, kemudian duduk–. Lalu datanglah kepada beliau orang-orang yang mangkir, lalu mereka bersumpah kepada beliau, dan meminta maaf kepada beliau, lalu beliau memintakan ampunan untuk mereka, dan menerima ungkapan pernyataan mereka dengan menyerahkan apa yang tidak tampaknya kepada Allah. Lalu aku masuk masjid, dan beliau tengah duduk. Tatkala melihatku, beliau tersenyum dengan senyuman kemarahan, lalu aku datang, lalu duduk di hadapan beliau, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bukankah engkau telah membeli tunggangan?*' Aku menjawab, 'Benar, wahai Nabi Allah'. Beliau bersabda lagi, '*Apa yang membuatmu mangkir dariku?*' Aku berkata, 'Demi Allah, seandainya di hadapanku ini adalah seseorang yang selainmu, dan aku tengah duduk di

---

berangkat menuju Rasulullah ﷺ. Hingga ketika aku di suatu jalanan, aku berjumpa dengan Umair bin Wahb Al Jumahi, maka aku berkata, 'Sungguh engkau ini seorang pemberani. Dan sesungguhnya aku tahu bagaimana Nabi ﷺ, dan bahwa aku adalah seorang pendosa. Karena itu, tinggalkanlah aku hingga aku bisa berdua dengan Rasulullah ﷺ'. Maka Umair pun meninggalkanku. Lalu ketika aku melihat pasukan, orang-orang pun dapat melihatku, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, '*Jadilah Abu Khaitsamah*'. Lalu aku datang, lalu berkata, 'Aku hampir binasa, wahai Rasulullah'. Lalu aku menceritakan kisahku, lalu Rasulullah ﷺ mengatakan perkataan yang baik kepadaku, dan mendoakanku."

hadapannya, niscaya aku bisa keluar dari kemarahannya dengan udzur yang aku kemukakan. Sungguh aku telah dianugerahi kemampuan berdebat. Akan tetapi, sungguh aku tahu, wahai Nabi Allah, bahwa sesungguhnya bila aku sekarang menceritakan kepadamu suatu perkataan, yang engkau dapati itu padaku dan itu benar, maka sesungguhnya aku mengharapkan hukuman Allah di dalamnya. Bila aku sekarang menceritakan kepadaku suatu cerita yang hanya untuk membuatmu rela kepadaku dalam hal ini padahal itu bohong, maka hampir saja Allah memperlihatkanku kepadamu. Demi Allah, wahai Nabi Allah, sungguh aku dalam keadaan mudah dan sangat ringan keadaan ketika aku mangkir darimu'. Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Adapun ini, maka sungguh ia telah jujur berbicara. Berdirilah, hingga Allah memutuskan tentangmu*'.

Aku pun berdiri, lalu sejumlah orang dari kaumku mengerumuniku sambil menyayangkanku, mereka berkata, 'Demi Allah, kami tidak pernah mengetahuimu melakukan suatu dosa sebelum ini. Mengapa engkau tidak meminta maaf kepada Rasulullah ﷺ dengan alasan yang membuatnya ridha kepadamu, dan permohonan ampun Rasulullah ﷺ akan datang setelah itu. Mengapa engkau mengambil sikap yang kita tidak tahu apa yang akan diputuskan terhadapmu'. Mereka terus menyayangkanku hingga aku ingin segera kembali (kepada beliau), lalu mendustakan diriku (yakni meralat pernyataan). Lalu aku berkata, 'Adakah seseorang selainku yang mengatakan ini?' Mereka berkata, 'Ya, itu juga dikatakan oleh Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'ah'.[183] Mereka menyebutkan dua orang shalih yang pernah

---

183 Demikian juga yang dicantumkan dalam *Al Mushannaf*, *Al Musnad* dan riwayat Muslim (sedangkan dalam riwayat Al Bukhari dicantumkan: Ar-Rabi.

ikut perang Badar,[184] keduanya adalah teladan bagiku. Lalu aku berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan kembali kepada beliau mengenai ini selamanya, dan aku tidak akan mendustakan diriku'.

---

[184] Ibnu Al Qayyim berkata dalam *Zad Al Ma'ad* (3/577), "Poin ini termasuk yang dianggap kekeliruan Az-Zuhri, karena tidak ada dari seorang pun ahli kisah peperangan dan sirah yang menyebutkan kedua orang ini termasuk peserta perang Badar, tidak Ibnu Ishaq, tidak Musa bin Uqbah, tidak Al Umawi, dan tidak pula Al Waqidi, dan tidak seorang pun yang termasuk peserta perang Badar. Dan demikianlah selayaknya, bahwa keduanya memang tidak termasuk peserta perang Badar, karena Nabi ﷺ tidak mengucilkan Hathib, tidak pula menghukumnya, padahal ia telah membocorkan informasi. Dan beliau bersabda kepada Umar ketika ia ingin membunuhnya, وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّ اللهَ اِطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (*Apa yang membuatmu tahu, bahwa Allah mengetahui para peserta perang Badar, lalu berfirman, 'Silakan kalian berbuat sesuka kalian, karena sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian'.*). Sebesar apa dosa mangkir dibandingkan dosa membocorkan informasi."

Abu Al Faraj Ibnu Al Jauzi berkata, "Aku masih antusias menyingkap itu dan hakikatnya, hingga aku melihat Abu Bakar bin Al Atsram telah menyebutkan Az-Zuhri, serta menyebutkan keutamaan, hafalannya dan ketelitiannya, dan hampir tidak diketahui adanya kesalahan padanya kecuali pada bagian ini, karena ia mengatakan, 'Sesungguhnya Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah adalah peserta perang Badar'. Sedangkan ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun. Kesalahan memang tidak luput dari orang."

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari* (8/120), mengomentari perkataannya: "yang pernah ikut perang Badar," Al Hafizh berkata, "Demikian yang dicantumkan di sini, dan zhahirnya itu dari perkataan Ka'b bin Malik, dan itu dampak sikap Al Bukhari ..." Kemudian menukil perkataan Ibnu Al Qayyim –namun tidak menyebutkan namanya–, "Dan demikianlah selayaknya ... hingga: daripada dosa membocorkan rahasia." Lalu berkata, "Apa yang dijadikan alasannya tidaklah jelas, karena mengesankan bahwa seorang peserta perang Badar menurutnya, bila melakukan suatu kejahatan walaupun itu besar, maka tidak dihukum. Padahal tidaklah demikian. Contohnya adalah Umar, kendati pun ia yang diajak bicara dalam kisah Hathib, namun ia telah mencambuk Qudamah bin Mazh'un dengan hukuman *hadd* karena minum khamer, padahal ia peserta perang Badar. Adapun Nabi ﷺ tidak menghukum Hathib dan tidak mengucilkannya, karena beliau menerima udzurnya (alasannya), bahwa ia menyurati Quraisy karena mengkhawatirkan keluarga dan anak-anaknya, dan ia ingin menjadikan pelindung bagi mereka. Lalu beliau menerima alasan itu. Beda halnya dalam kasus mangkirnya Ka'b dan kedua sahabatnya, karena mereka sama sekali tidak punya udzur."

Kemudian Nabi ﷺ melarang berbicara kepada kami bertiga. Lalu aku pergi ke pasar, namun tidak seorang pun berbicara denganku, dan orang-orang seperti tidak mengenali kami, sampai-sampai mereka itu seperti orang-orang yang tidak kami kenal. Dinding-dinding pun mengingkari kami, sampai-sampai bagaikan dinding-dinding yang tidak kami kenal. Bumi pun mengingkari kami, sampai-sampai bagaikan bumi yang tidak kami kenal. Aku adalah orang yang paling kuat di antara para sahabatku yang lain (di antara yang tiga), maka aku tetap keluar dan berkeliling di pasar-pasar, aku juga datang ke masjid, dan aku menemui Nabi ﷺ, serta memberi salam kepadanya, dan aku bergumam, 'Apakah beliau menggerakkan bibirnya menjawab salam'. Lalu ketika aku berdiri shalat ke arah suatu tiang, aku fokus kepada shalatku, Nabi ﷺ melirik kepadaku dengan ujung matanya, dan bila aku melirik kepadanya, beliau mengalihkan dariku. Sementara kedua sahabatku menderita, keduanya menangis sepanjang malam dan siang, dan tidak pernah memunculkan kepala mereka'."

Ia melanjutkan, "Ketika sedang berkeliling di pasar-pasar, tiba-tiba ada seorang nashrani yang datang membawakan makanan yang dijualnya, ia berkata, 'Siapa yang bisa menunjukkan kepada Ka'b bin Malik'. Maka orang-orang pun menunjukkannya kepadaku, lalu ia menemuiku sambil membawakan lembaran dari Raja Ghassan.[185] Ternyata isinya: '*Amma ba'd.* Sesungguhnya telah sampai kepadaku, bahwa sahabatmu telah mengucilkanmu dan menjauhkanmu, dan engkau tidak lagi berada di negeri keringanan dan tidak pula negeri yang hilang. Karena itu,

[185] Di sebutkan dalam *Fath Al Bari*: Yaitu Jabalah bin Al Aiham. Demikian juga yang dinyatakan oleh Ibnu A'idz. Sementara dalam riwayat Al Waqidi dicantumkan: Al Harits bin Abi Syamr, dan disebut juga: Jabalah bin Al Aiham.

bergabunglah dengan kami, niscaya kami akan menyenangkanmu'.[186] Maka aku bergumam, 'Ini juga termasuk ujian'. Lalu aku menyalakan tungku untuk itu, lalu aku membakarnya di dalamnya.[187]

Setelah berlalu empat puluh malam, utusan dari Nabi ﷺ menemuiku, lalu berkata, 'Jauhi istrimu'. Maka aku berkata, 'Apakah aku menceraikannya?' Ia berkata, 'Tidak, akan tetapi, janganlah engkau mendekatinya'. Lalu istrinya Hilal bin Umayyah datang (kepada Nabi ﷺ), lalu berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang tua yang lemah, apakah engkau mengizinkanku untuk melayaninya?' Beliau menjawab, '*Ya, tapi ia tidak boleh mendekatimu*'. Perempuan itu berkata, 'Wahai Nabi Allah, ia tidak bergerak untuk apa pun, ia masih terus bersandar sambil menangis siang dan malam sejak terjadinya perkaranya itu'."

---

[186] Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah ada tambahan: "dalam harta kami." Maka aku bergumam, "*Inaa lillahi wa inna ilaihi raaji'uun.* Orang kafir pun menginginkanku."

[187] Al Hafizh berkata (8/121), "Sikap Ka'b ini menunjukkan kuatnya imannya dan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak, maka orang yang sedang mengalami pengucilan seperti ini, maka akan lemah menghadapi itu, sementara keingingan terhadap wibawa dan harta bisa mendorongnya meninggalkan apa yang tadinya telah ditinggalkannya, apalagi ada jaminan dari sang raja yang mengajak bergabung kepadanya, bahwa ia tidak membencinya karena meninggalkan agamanya. Akan tetapi, ketika ia tabah menghadapi, maka ia tidak akan aman dari fitnah materi, maka ia pun membakar surat itu dan tidak memberikan jawaban. Padahal ia termasuk ahli sya'ir yang mampu membangkitkan semangat, apalagi setelah adanya ajakan dan anjuran untuk sampai kepada yang dimaksud, yaitu berupa kewibawaan dan harta. Apalagi, yang mengajaknya adalah kerabatnya dan senasab dengannya. Namun demikian, agamanya lebih dominan dalam dirinya, keyakinannya kuat dalam hatinya, dan lebih memilih apa yang menyakitkan dan siksaan daripada kenyamanan dan kenikmatan yang ditawarkan, demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ, وَأَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا (*Dan hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya*)."

Ka'b melanjutkan, "Setelah ujian berlangsung lama kepadaku, aku menerobos kebunnya Abu Qatadah –ia sepupuku–, lalu aku memberi salam kepadaku, namun ia tidak menjawabku, lalu aku berkata, 'Aku persumpahkan engkau kepada Allah, wahai Abu Qatadah, apakah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya?' Ia diam saja. Aku berkata lagi, 'Aku persumpahkan engkau kepada Allah, wahai Abu Qatadah, apakah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya?' Ia diam saja. Aku berkata lagi, 'Aku persumpahkan engkau kepada Allah, wahai Abu Qatadah, apakah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya?' Ia berkata, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui'. Maka aku tidak kuasa menahan tangis, kemudian aku menerobos keluar dari kebun itu. Hingga setelah berlalu lima puluh malam dari sejak Nabi ﷺ melarang berbicara kepada kami, aku shalat Shubuh di atas sebuah rumah milik kami, dan saat itu aku sudah berada dalam keadaan yang dikatakan Allah: bumi telah terasa sempit bagi kami padahal bumi itu luas, dan jiwa kami pun tertekan. Tiba-tiba aku mendengar seruan dari puncak Sa'l[188]: 'Bergembiralah wahai Ka'b bin Malik'. Maka aku pun langsung menyungkur sujud, dan aku tahu bahwa Allah telah memberikan jalan keluar bagi kami. Kemudian datang seorang lelaki memacu kuda untuk menyampaikan berita gembira kepadaku, dan suaranya lebih cepat daripada kudanya, maka aku pun memberinya sepasang pakaian karena berita gembiranya itu, dan aku mengenakan sepasang pakaian lainnya.[189]

---

[188] Yaitu sebuah gunung di Madinah.

[189] Riwayat Al Bukhari: "Tatkala sampai kepadaku orang yang aku dengar suaranya menyampaikan berita gembira kepadaku, aku tanggalkan kedua pakaianku untuknya, lalu aku memakaikannya kepadanya karena berita gembira yang disampaikannya. Demi Allah, saat itu aku tidak memiliki selain kedua pakaian itu, lalu aku meminta sepasang pakaian lainnya, lalu aku mengenakannya."

Diterimanya tobat kami diturunkan kepada Nabi ﷺ di sepertiga malam, lalu Ummu Salamah berkata, 'Wahai Nabi Allah, tidakkah kita memberi khabar gembira kepada Ka'b bin Malik?' Beliau bersabda, '*Bila begitu, maka orang-orang yang mengerumuni kalian, dan kalian tidak bisa tidur sepanjang malam*'."

Ka'b melanjutkan, "Ummu Salamah memang baik mengenai perihalku, ia mengabarkan tentang perihalku. Lalu aku datang menemui Nabi ﷺ, ternyata beliau tengah duduk di masjid, sementara kaum muslimin di sekitarnya, dan beliau tampak bersinar bagaikan bersinarnya bulan. Memang beliau itu bila gembira karena suatu perkara, maka tampak bersinar. Lalu aku datang, kemudian duduk di hadapannya, lalu beliau bersabda, '*Wahai Ka'b bin Malik, bergembiralah dengan hari terbaik yang datang kepadamu semenjak kau dilahirkan ibumu*'. Aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, apakah dari Allah ataukah darimu?' Beliau menjawab, '*Bahkan dari Allah*'. Kemudian beliau membacakan: '*Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang Anshar,*' hingga: '*Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang*'. (Qs. At-Taubah [9]: 117-118). Berkenaan dengan kami, diturunkan ayat: '*Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar*'. (Qs. At-Taubah [9]: 119). Lalu aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya di antara pertobatanku bahwa aku tidak akan berbicara kecuali benar, dan aku akan melepaskan seluruh hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya ﷺ'. Maka beliau bersabda, '*Tahanlah padamu sebagian hartamu, maka itu lebih baik bagimu*'. Maka aku pun berkata, 'Maka sesungguhnya aku menahan bagianku yang di Khaibar'."

Ka'b melanjutkan, "Maka tidaklah Allah menganugerahkan nikmat kepadaku setelah Islam yang lebih besar pada jiwaku daripada percayanya Rasulullah ﷺ kepadaku ketika aku dan kedua sahabatku jujur kepada beliau bahwa kami tidak akan berdusta sehingga kami binasa sebagaimana mereka binasa. Setelah itu aku tidak pernah berdusta walau sekali pun. Sesungguhnya aku benar-benar berharap Allah menjagaku di sisa umurku'."

Az-Zuhri berkata, "Ini bagian akhir yang sampai kepada kami dari hadits Ka'b bin Malik."[190]

---

[190] Hadits *shahih*. Muhammad bin Abu As-Sari telah di-*mutaba'ah*, sementara para periwayat di atasnya dari para periwayat Asy-Syaikhani.

Hadits ini terdapat juga dalam *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (19744. Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Ahmad (5/387); At-Tirmidzi (3102, pembahasan: Tafsir, bab: dan dari surah At-Taubah).

HR. Ibnu Abi Syaibah (14/540-545); Al Bukhari (4418, pembahasan: Tafsir, bab: Hadits Ka'b bin Malik); Muslim (2769, pembahasan: Taubat, bab: Hadits taubatnya Ka'b bin Malik dan dua sahabatnya); Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayn*, 17447); Al Baihaqi dalam *Dalail An-Nubuwwah*, 5/273-279), dari beberapa jalur dari Az-Zuhri, dengan sanad ini.

Diriwayatkan juga potongan darinya oleh Abu Daud (3320, pembahasan: Sumpah dan nadzar, bab: Tentang orang yang bernadzar untuk bersedekah dari hartanya); Ibnu Majah (1393, pembahasan: Shalat, bab: Riwayat-riwayat tentang shalat dan sujud saat bersyukur); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (19/90), dari jalur Abdurrazzaq (dengan ini.

Diriwayatkan juga sebagian darinya oleh Ibnu Abi Syaibah (14/539); Ahmad (6/390); Abu Daud (2637, pembahasan: Jihad, bab: Reka perdaya dan tipu muslihat); Ath-Thabari, 17449), dari beberapa jalur dari Ma'mar, dengan ini.

Dan itu dari beberapa jalur dari Az-Zuhri, dengan sanad ini yang diriwayatkan oleh Ahmad (6/386 dan 390); Al Bukhari (2757, 2947, 2948, 2950, 3088, 3556, 3889, 3951, 4673, 4676, 4677, 4678, 6255, 6690, 7225); Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (944); Muslim (716, pembahasan: Shalat para musafir, bab: dianjurkannya dua raka'at di masjid bagi yang datang dari bepergian ketika pertama kali datang); Abu Daud (2202, 2605, 2773, 2781, 3317, 3318, 3319); An-Nasa'i (2/53-54, 6/152-154); 7/22 dan 22-23); An-Nasa'i dalam *As-Sair wa At-Tafsir* sebagaimana disebutkan dalam *AT-Tuhfah*, 8/313 dan 318); Ibnu Khuzaimah (2242); Ath-Thabarani (19/96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 133, 134, 135, 136); Al Baihaqi (4/181); Al Baghawi (1676.

Hadits ini mengandung sejumlah faidah: Bahwa bila imam memobilisasi pasukan secara umum, maka wajib bagi mereka untuk berangkat, dan adalah celaah bagi masing-masing orang yang mangkir. Di sini juga terkandung besarnya perkara maksiat, dan bahwa orang yang kuat dalam agama, dihukum dengan hukum yang lebih berat daripada orang yang lemah dalam agama. Bolehnya seseorang memberitahukan tentang kekurangan dan kelebihannya, dan tentang sebab hal itu, serta apa-apa yang terkait perihalnya dengan itu sebagai peringatan dan nasihat bagi yang lainnya. Bolehnya memuji seseorang sesuai dengan kebaikan yang ada padanya bila aman dari fitnah, dan menghibur dirinya dengan sesuatu yang belum tercapai olehnya berdasarkan apa yang diraih oleh yang serupanya. Bolehnya bersumpah untuk menegaskan tanpa diminta bersumpah, dan menolak ghibah. Di sini juga terkandung, bahwa bila seseorang melihat suatu kesempatan dalam ketaatan, maka semestinya ia bersegera kepadanya dan tidak menunda-nunda agar tidak terluputkan. Dan bahwa imam tidak menangguhkan orang yang mangkir darinya dalam sebagian urusan, bahkan mengingatkannya agar kembali bertaubat. Di sini juga terkandung, bahwa dianjurkan bagi yang baru datang dari bepergian untuk memulai dengan masjid sebelum rumahnya, kemudian duduk bagi orang yang ingin memberi salam kepadanya. Penghukuman berdasarkan zhahir dan menerima alasan-alasan. Anjuran menangis bagi yang bermaksiat karena menyesali kebaikan yang terluputkan olehnya. Di sini juga terkandung, pemberlakuan hukum-hukum berdasarkan hal-hal yang lahir, dan menyerahkan hal-hal yang bathin kepada Allah *Ta'ala*. Tidak memberi salam kepada orang yang berdosa. Pembesar para sahabatnya dan orang-orang terpandangnya mencelanya, adapun selain itu tidak. Di sini juga terkandung faidah kejujuran, dan buruknya akibat berdusta. Di sini juga terkandung, penyejukkan panasnya musibah karena putus asa dengan apa yang serupa. Bolehnya membakar apa yang mengandung nama Allah demi kemaslahatan. Di sini juga terkandung disyari'atkannya sujud syukur, dan berlomba menyampaikan berita gembira dengan kebaikan, serta memberi harta yang sangat berharga kepada pemberi berita gembira yang mendatanginya menyampaikan berita gembira, dan mengucapkan selamat kepada yang baru mendapatkan nikmat. Dianjurkannya sedekah saat bertaubat. (Lihat *Fath Al Bari* (8/123-125).

Seseorang tidak boleh melewati batas sepertiga hartanya ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah

[٣٣٧١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكُلَاعِيِّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ جَدَّهُ أَبَا لُبَابَةَ حِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيمَا كَانَ سَلَفَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ وَجَدَ عَلَيْهِ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْجُرُ دَارِيَ الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْتَقِلُ إِلَيْكَ وَأُسَاكِنُكَ، وَإِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ.

3371. Muhammad bin Ubaidullah bin Al Fadhl Al Kula'i mengabarkan kepada kami di Himsh, ia berkata, Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Harb

menceritakan kepada kami dari Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri, dari Husain bin As-Saib bin Abu Lubabah: Bahwa kakeknya, Abu Lubabah, ketika Allah menerima tobatnya karena ia mangkir dari Rasulullah ﷺ, dan karena apa yang pernah terjadi sebelum itu dalam beberapa hal di mana Rasulullah ﷺ mendapatinya di dalamnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meninggalkan rumahku yang aku melakukan dosa di dalamnya, dan aku pindah kepadamu dan tinggal di dekatmu. Sesungguhnya aku melepaskan seluruh hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya." Mendengar itu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Cukuplah bagimu dari itu sepertiganya.*"[191]

---

[191] Husain bin Abu As-Saib meriwayatkan dari ayahnya, As-Saib bin Abu Lubabah, Abdullah bin Abu Ahmad bin Jahsy, dan kakeknya, Lubabah. Sementara anaknya, Taubah bin Al Husain bin As-Saib dan Az-Zuhri meriwayatkan darinya. Ia disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* dan ia berkata, "Ia meriwayatkan dari ayahnya, dan meriwayatkan riwayat-riwayat *mursal.*" Demikian yang disebutkan dalam *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban naskah Azh-Zhahibiyah. Lafazh versi cetak: "Ia meriwayatkan dari ayahnya riwayat-riwayat yang *mursal.*" Itulah yang dinukil oleh Al Mizzi dalam *Tahdzib Al Kamal*, dan diikuti oleh Ibnu Hajar. Lafazh Adz-Dzahabi dalam *At-Tahdzib* (1/148), "Ibnu Hibban berkata dalam *Ats-Tsiqat* ('Ia meriwayatkan secara *mursal* dari ayahnya'." Adapun para periwayat lainnya *tsiqah.* Muhammad bin Harb ini adalah Al Khaulani. Dan Az-Zubaidi ini adalah Muhammad bin Al Walid.

HR. Al Baihaqi (4/181), dari jalur Rauh, dari Az-Zubaidi, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (3/452-453 dan 502); Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir*, 2/385); Ath-Thabarani (4509 dan 4510), dari beberapa jalur dari Az-Zuhri, dengan ini.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/481), dari Utsman bin Hafsh bin Umar bin Khaldah, dari Az-Zuhri, dengan penyampaian kepadanya.

Dicantumkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya setelah hadits (no. 3320), lalu ia berkata, "HR. Az-Zubaidi dari Az-Zuhri, dari Husain bin As-Saib bin Abu Lubabah, seperti itu."

HR. Ad-Darimi (1/390), dari jalur Ismail bin Umayyah, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Abu Lubabah, dari ayahnya, Abu Lubabah.

Larangan menyedekahkan seluruh harta kemudian seseorang menjadi beban bagi orang lain

[٣٣٧٢] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ هَذِهِ مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللهِ مَا أَصْبَحَ لِي مَالٌ غَيْرُهَا، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الآخَرَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذَفَةً لَوْ أَصَابَهُ عَقَرَهُ، أَوْ أَوْجَعَهُ، ثُمَّ

قَالَ: يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ! إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. خُذْ عَنَّا مَالَكَ، لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ.

3372. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ashim bin Umar bin Qatadah bin An-Nu'man Azh-Zhafai, dari Mahmud bin Labid, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang di hadapan Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seorang lelaki menemuinya sambil membawakan emas sebesar telur yang diperolehnya dari sebagian peperangan, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, ambillah ini dariku sebagai sedekah. Demi Allah, aku tidak lagi mempunyai harta selain itu'. Maka Nabi ﷺ berpaling darinya. Lalu orang itu menghampiri beliau dari sisi lainnya, lalu ia mengatakan seperti itu lagi, namun Nabi ﷺ juga berpaling darinya. Kemudian orang itu menghampirinya dari arah depannya, maka beliau mengambilnya darinya, lalu melemparkannya sekaligus yang seandainya mengenainya pasti melukainya atau menyakitinya, kemudian beliau bersabda, '*Seseorang kalian mendatangi semua yang dimilikinya, lalu menyedekahkannya, kemudian duduk meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya sedekah itu adalah selebihnya dari keperluan keluarga. Ambillah hartamu ini dari kami. Kami tidak membutuhkannya*'."[192]

---

[192] Para periwayatnya *tsiqah*, hanya saja terdapat *tadlis*-nya Ibnu Ishaq. Ibnu Idris ini adalah Abdullah Al Audi.

Perintah bagi yang bersedekah agar menyalurkan sedekahnya ke tangan peminta dengan tangannya sendiri

[٣٣٧٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ -وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ.

HR. Abu Daud (1674, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang mengeluarkan dari hartanya); Ibnu Khuzaimah (2441), dari dua jalur dari Ibnu Idris, dengan sanad ini.

HR. Ad-Darimi (1/391); Abu Daud (1673); Abu Ya'la (2084); Al Hakim (1/413); Al Baihaqi (4/181), dari beberapa jalur dari Ibnu Ishaq, dengan ini. Dalam riwayat mereka, Ibnu Ishaq tidak menyatakan *tahdits* (menceritakan), namun demikian, Al Hakim mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat Muslim (namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya." Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

3373. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Maqburi, dari Abdurrahman bin Bujaid, dari neneknya, Ummu Bujaid –ia termasuk yang berbai'at kepada Rasulullah ﷺ–: Bahwa ia berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya ada orang miskin berdiri di depan pintu rumahku, namun aku tidak menemukan sesuatu yang bisa aku berikan kepadanya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Bila engkau tidak menemukan sesuatu yang bisa engkau berikan kepadanya kecuali kikil bakar, maka serahkanlah itu kepadanya di tangannya.*"[193]

---

[193] Sanadnya *shahih*. Abdurrahman bin Bujaid, diperselisihkan tentang status sahabatnya, banyak yang meriwayatkan darinya, disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (haditsnya dimuat oleh para penyusun kitab-kitab Sunan. Neneknya adalah Ummu Bujaid, ada juga yang mengatakan bahwa namanya Hawa. Adapun para periwayat lainnya dalam sanad ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Abu Daud (1667, pembahasan: Zakat, bab: Hak peminta-minta); At-Tirmidzi (665, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang hak peminta-minta); An-Nasa`i (5/86, pembahasan: Zakat, bab: Menolak peminta-minta), dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al-Laits, dengan sanad ini. At-Tirmidzi berkata, "*Hasan shahih.*"

HR. Ahmad (3/382, 382-383); Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir*, 5/262); Al Baihaqi (4/177), dari beberapa jalur dari Al-Laits, dengan ini. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (2473); Al Hakim (1/417), dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ath-Thayalisi (1659); Ahmad (3/382 dan 383), dari beberapa jalur dari S'id Al Maqburi, dengan ini.

HR. Ahmad (6/383); Ibnu Abi Syaibah (3/111); Al Bukhari dalam *At-Tarikh*, 5/262), dari jalur Manshur bin Hayyan, dari Ibnu Bujad, dari neneknya. (Dicantumkan dalam versi cetak: Dari Ibnu Abi Syaibah sedangkan dalam *Tarikh*-nya Al Bukhari dicantumkan: Ibnu Najad dari neneknya).

الظلف dalam bahasa adalah kuku (kikil) dari hewan berkuku kaki, seperti kambing dan sapi.

Perintah tidak menolak orang yang meminta-minta

[٣٣٧٤] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْحَارِثِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ.

3374. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Bujaid[194] Al Anshri Al Haritsi, dari neneknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

194 Al Hafizh berkata dalam *Ta'jil Al Manfa'ah*, hal. 361, "Para periwayat *Al Muwaththa*' sepakat menyatakan tidak diketahui perihalnya kecuali Yahya bin Bukair, ia berkata, "Dari Muhammad bin Bujaid." Demikian juga yang dinyatakan oleh Ibnu Al Barqi sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Al Qasim Al Jauhari dalam *Musnad Al Muwaththa*'. Disebutkan dalam *Al Athraf* karya Al Mizzi, (13/69), dalam Musnad Ummu Bujaid, bahwa An-Nasa'i meriwayatnya dari dua jalur dari Malik, dari Zaid, dari Abdurrahman bin Bujaid, dari neneknya, dengan itu. Sementara dalam *At-Tahdzib* tidak disebutkan biografi Muhammad, tapi menyatakan tentang Ibnu Bujaid termasuk di kalangan mereka yang tidak diketahui perihalnya, bahwa namanya adalah Abdurrahman, dan bukannya Muhammad. Karena dalam riwayat An-Nasa'i tidak dicantumkan kecuali sebagaimana yang dicantumkan oleh mayoritas periwayat *Al Muwaththa*' tanpa nama. Sandaran orang yang menyebutkan namanya Abdurrahman adalah apa yang disebutkan dalam *As-Sunan* yang tiga dari Al-Laits, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abdurrahman bin Bujaid, dari neneknya ... Namun karena gurunya Sa'id Al Maqburi adalah Abdurrahman tidak mesti gurunya Zaid bin Aslam dalam hal ini orang lain yang bernama Muhammad.

"*Kembalikanlah orang yang meminta walaupun dengan kikil bakar.*"[195]

Abu Hatim berkata, "Sabda beliau ﷺ: '*Kembalikanlah orang yang meminta,*' maksudnya adalah, janganlah kalian menolak peminta kecuali dengan sesuatu, walaupun hanya berupa kikil bakar."

[٣٣٧٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ

---

[195] Ini pengulangan yang sebelumnya. Dan ini terdapat juga dalam *Al Muwaththa`* (2/923. Dan dari jalur Malik diriwayatkan juga oleh Ahmad (6/435); Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir*, 5/262); An-Nasa`i (5/81, pembahasan: Zakat, bab: Menolak peminta-minta); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (24/555); Al Baihaqi (4/177); Al Baghawi (1673.

HR. Ath-Thabarani (24/556), dari jalur Rauh bin Al Qasim, dari Zaid bin Aslam, dengan ini.

HR. Ahmad (6/435); Al Bukhari dalam *At-Tarikh*, 5/263); Ath-Thabarani (24/557 dan 558), dari jalur Zaid bin Aslam, dari Amr bin Mu'adz, dari neneknya.

HR. Abdurrazzaq (20019, dari Zaid bin Aslam, dari seorang lelaki dari golongan Anshar, dari ibunya.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/931, dari Zaid bin Aslam, dari Amr bin Mu'adz Al Asyhali, dari neneknya: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحْرَقًا (*Wahai para wanita beriman, janganlah seseorang kalian menghinakan tetangga walaupun hanya dengan lengan kambing panggang*). Az-Zarqani berkata dalam *Syarh Al Muwaththa`*, 4/309, "Amr bin Sa'd bin Mu'adz, penisbatan kepada kakeknya, karena ia adalah Amr bin Mu'adz bin Sa'd bin Mu'adz Al Asyhali Al Madani, dijuluki Abu Muhammad. Sebagian mereka membaliknya dengan mengatakan: Mu'adz bin Amr. Ia tabi'in *tsiqah*, meriwayatkan dari neneknya." Ibnu Abdil Barr berkata, "Ada yang mengatakan bahwa namanya Hawa binti Yazid bin As-Sakan. Ada juga yang mengatakan, bahwa ia juga neneknya Ibnu Bujaid."

Dari jalur Malik diriwayatkan juga oleh Ahmad (6/434-435); Ad-Darimi (1/395); Ath-Thabarani (24/559.

بْنِ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ.

3375. Ahmad bin Yahya bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Ali bin Muslim Ath-Thusi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaidah bin Ma'n menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Siapa meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Siapa yang memohon perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Dan siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah dia*'."[196]

[196] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat *Ash-Shahih*. Ibrahim At-Taimi ini adalah Ibrahim bin Yazid. Hadits ini akan dikemukakan lagi oleh pengarang pada no. 3408 dengan redaksi yang lebih panjang dari ini), dari jalur Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Umar. Dan kami akan men-*takhrij*-nya di sana.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Abbas yang me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ) yang diriwayatkan oleh Abu Daud (5108); Ahmad (1/249-250); Al Khathib, 4/258, dengan lafazh: مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللهِ فَأَعْطُوهُ (*Siapa memohon perlindungan kepada Allah maka lindungilah dia. Dan siapa yang meminta kalian dengan wajah Allah maka berilah dia*). Dan sanadnya *hasan*.

Seseorang tidak boleh menanggapi sedikit sedekah dan berburuk sangka terhadap orang yang dikeluarkannya

[٣٣٧٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالصَّدَقَةِ، فَيُقَالُ: هَذَا مُرَاءٍ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِنِصْفِ الصَّاعِ، فَيُقَالُ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ هَذَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ [التوبة: ٧٩].

3376. Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Wail menceritakan dari Abu Mas'ud Al Badri, ia

berkata, "Dulu kami biasa memikul, lalu ada seseorang yang datang membawakan sedekah, lalu dikatakan, 'Ini riya'. Lalu datang orang lain membawakan setengah *sha'*, lalu dikatakan, 'Sesungguhnya Allah benar-benar tidak membutuhkan ini'. Lalu turunlah ayat ini: '*(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela*'." (Qs. At-Taubah [9]: 79)[197]

10. Pasal

Hal-hal yang menggantikan kedudukan sedekah bagi yang tidak memiliki harta sehingga menjadi seperti yang mengeluarkan sedekah

[٣٣٧٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنْ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ

[197] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Dan ini terdapat juga dalam *Musnad Ath-Thayalisi*, 609. Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi (4/177. Lihat no. 3338.

الشَّمْسُ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرَةٌ: التَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَتُسْمِعُ الأَصَمَّ، وَتَهْدِي الأَعْمَى، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.

3377. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, Harmalah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, bahwa Sa'id bin Abu Hilal menceritakan kepadanya, dari Abu Sa'id Al Mahri, dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak ada satu jiwa anak Adam pun kecuali berkewajiban sedekah di setiap hari dimana matahari terbit.*" Ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, darimana kami mendapatkan sedekah untuk kami sedekahkan?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak: tasbih, tahmid, takbir, tahlil, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, menyingkirkan gangguan dari jalanan, memperdengarkan yang tulis, menunjuki yang buta, menunjukkan orang yang perlu ditunjukkan kepada keperluannya,*

berusaha sekuat betismu kendatipun sedih lagi butuh pertolongan, dan memikul sekuat lenganmu kendati pun lemah, semua ini adalah sedekah darimu pada dirimu."[198]

Allah mencatat sedekah seorang muslim karena sikap-sikap yang baik walaupun tidak berinfak dari hartanya

[٣٣٧٨] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

3378. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Malik Al Asyja'i, dari Rib'i, dari Hudzaifah, ia berkata, "Nabi kalian ﷺ bersabda, '*Setiap kebajikan adalah sedekah*'."[199]

---

[198] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Abu Sa'id maula Al Mihri, banyak yang meriwayatkan darinya, di sebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (Muslim meriwayatnya dalam *Shahih*-nya, dinilai *tsiqah* oleh Adz-Dzahabi dalam *Al Kasyif*, dicantukan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/613), dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Hibban.

[199] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat *Ash-Shahih*. HR. Muslim (1005, pembahasan: Zakat, bab: Keterangan bahwa sebutan sedekah berlaku pada setiap bentuk kebajikan); Al Baihaqi (1/188), dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dari Abu Awanah, dengan sanad ini.

Allah ﷻ mencatat sedekah dengan setiap kebaikan yang dilakukan, baik ucapan maupun perbuatan

[٣٣٧٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

3379. Muhammad bin Ubaidullah bin Al Fadhl Al Kala'i mengabarkan kepada kami di Himsh, Amr bin Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Setiap kebajikan adalah sedekah*'."[200]

HR. Ahmad (5/383, 397, 398 dan 405); Ibnu Abi Syaibah (8/548); Muslim (1005); Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (233); Abu Daud (4947, pembahasan: Adab, bab: Tentang pertolongan bagi muslim); Abu Asy-Syaikh dalam *Al Amtsal*, 35); Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya'* (7/194), dari beberapa jalur dari Abu Malik Al Asyja'i, dengan ini.

[200] Sanadnya *shahih*, dan para periwayatnya *tsiqah*. HR. Al Bukhari (6021, pembahasan: Adab, bab: Setiap kebajikan adalah sedekah, dan dalam *Al Adab Al Mufrad* (224); Ath-Thabarani dalam *Ash-Shaghir*, 672); Al Baghawi (1642), dari jalur Ali bin Ayyasy, dari Abu Ghassan, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (3/344 dan 360); Ibnu Abi Syaibah (8/550); Ath-Thayalisi (1713); At-Tirmidzi (1970, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, bab: Riwayat-riwayat tentang berserinya wajah dan manisnya sikap); Al Qudha'i (88 dan 90);

Rincian kebajikan yang menjadi sedekahnya seorang muslim

[٣٣٨٠] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَلَقَ اللهُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّيْنَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَهُ، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، وَعَزَلَ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِهِمْ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ

Abu Ya'la (2040); Al Hakim (2/50); Al Baihaqi (10/242); Ad-Daraquthni, 3/28); Al Baghawi (1646), dari beberapa jalur dari Muhammad bin Al Munkadir, dengan ini. Sebagian mereka menambahkan pada sebagian lainnya.

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Abu Asy-Syaikh dalam *Al Amtsal*, 36), dari jalur Ibrahim bin Yazid, dari Atha, dari Jabir, dan sanadnya *dha'if*.

عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلاَثِ مِائَةٍ، فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ.

3380. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Sallam menceritakan kepada kami dari saudaranya, Zaid bin Sallam, dari kakeknya, Abu Sallam, Abdullah bin Farrukh menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Aisyah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, '*Allah menciptakan setiap manusia dari anak-anak Adam di atas tiga ratus enam puluh persendian. Maka barangsiapa yang mengagungkan Allah (bertakbir), memuji-Nya (bertahmid), mengesakan Allah (bertahlil), mensucikan Allah (bertasbih), memohon ampun kepada Allah (beristighfar), menyingkirkan tulang dari jalanan manusia, menyingkirkan batu dari jalanan mereka, memerintahkan kebajikan, dan mencegah kemungkaran sebanyak bilangan tiga ratus enam puluh itu, maka sesungguhnya hari itu ia menjadi orang yang telah menghindarkan dirinya dari neraka*'."[201]

---

[201] Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Syu'aib ini, para penyusun kitab-kitab Sunan meriwayatnya. Sementara para periwayat di atasnya *tsiqah*, sesuai dengan syarat Muslim.

HR. Muslim (1007, pembahasan: Zakat, bab: Keterangan bahwa sebutan sedekah berlaku pada setiap bentuk kebajikan); Al Baihaqi (4/188), dari jalur Ar-Rabi bin Nafi, dari Muawiyah bin Salam, dengan sanad ini.

HR. Muslim (107); Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar*, 97, dengan tahqiq kami), dari dua jalur dari Yahya bin Abu Katsir, dari Zaid bin Salam, dengan ini.

[٣٣٨١] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ: كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، وَيَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

3381. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Setiap persendian manusia harus disedekahi setiap hari dimana matahari terbit, yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih, membantu orang lain pada tunggangannya, menaikkannya ke atasnya, mengangkutkan*

barangnya ke atasnya, menyingkirkan gangguan dari jalanan, itu adalah sedekah'."[202]

11. Bab: Pemberitahuan tentang bolehnya menghitung-hitung nikmat bagi pemberi nikmat kepada yang diberi nikmat di dunia

[٣٣٨٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ

---

202 Shahih. Ibnu Abi As-Sari ini adalah Muhammad bin Al Mutawakkil, ia telah di-*mutaba'ah*, dan para periwayat di atasnya *tsiqah*, dari para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. Ahmad (2/316); Al Bukhari (2707, pembahasan: Perdamaian, bab: Keutamaan mendamaikan antar manusia, 2891, pembahasan: Jihad, bab: Keutamaan orang yang membawakan barang temannya dalam perjalanan, dan 2989, bab: Orang yang membawa dengan tunggangan dan serupanya); Muslim (1009, pembahasan: Zakat, bab: Keterangan bahwa sebutan sedekah berlaku pada setiap bentuk kebajikan); Al Baihaqi (4/187-188); Al Baghawi (1645), dari beberapa jalur dari Abdurrazzaq (dengan sanad ini).

HR. Ahmad (2/328), dari jalur Al Hasan, dari Abu Hurairah.

يَقُولُ لَكَ: كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي.

3382. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, bahwa Darraj menceritakan kepadanya dari Abu Al Haitsam, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jibril mendatangiku lalu berkata, 'Sesungguhnya Rabbku dan Rabbmu berfirman kepadamu, 'Bagaimana aku meninggikan namamu?' Beliau menjawab, 'Allah yang lebih mengetahui'. Allah berfirman, 'Bila Aku disebut, engkau juga disebut bersama-Ku'.*"[203]

---

[203] Sanadnya *dha'if*. Darraj –yaitu Ibnu Sam'an Abu As-Samh– dalam haditsnya dari Abu Al Haitsam –yaitu Sulaiman bin Amr Al-Laitsi– ada kelemahan.

HR. Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (30/235), dari Yunus, dari Ibnu Wahb, dengan sanad ini.

Dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (8/549), dan ditambahkan penisbatannya kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim dalam *Ad-Dalail*.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (8/254), dan juga Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (8/452), menisbatkannya kepada Abu Ya'la dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Darraj.

Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya tidak akan masuk surga karena apa yang ia berikan karena Allah

[٣٣٨٣] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ، وَلاَ مَنَّانٌ، وَلاَ عَاقٌّ، وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

3383. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Jaban, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak akan masuk surga anak zina, tidak pula yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, tidak pula yang durhaka kepada orang tuanya, dan tidak pula pecandu khamer*'."[204]

---

[204] Sanadnya *dha'if* karena tidak diketahuinya perihal Jaban. Ibnu Khuzaimah berkata dalam *At-Tauhid*, "Jaban *majhul* (tidak diketahui perihalnya)." Imam Adz-Dzahabi berkata, "Tidak diketahui siapa dia."

HR. Ahmad (2/203); Ad-Darimi (2/112); An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah*, 6/283); Ibnu Khuzaimah dalam *At-Tauhid*, hal. 365 dan 366), dari jalur Sufyan); Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar*, 914, dengan tahqiq kami), dari jalur Syaiban); Ibnu Khuzaimah (hal. 366), dari jalur Jarir); Ahmad (2/246), dari jalur Hammam. Keempatnya dari Manshur, dengan sanad ini.

HR. Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya'* (3/309); Al Khathib dalam *Tarikh*-nya (12/239), dari jalur Muammil (ia hafalannya buruk), dari Sufyan, dari Abdul Karim, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا وَلَدُ زِنًى (*Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak pula pecandu khamer, dan tidak pula anak zina*)."

Abu Nu'aim berkata, "HR. Abdullah bin Al Walid, dari Ats-Tsauri, dari Mujahid, dari Nabi ﷺ secara *mursal*, dan dengan tambahan: وَلَا مُرْتَدٌّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَلَا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ (*dan tidak pula orang murtad yang kembali ke pedalaman setelah hijrahnya, dan tidak pula orang yang menggauli wanita mahromnya*). HR. Israil, dari Abdul Karim, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr secara *mauquf*. HR. Hushain dan Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr secara *mauquf*."

Saya katakan: Disebutkan dalam *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (20129), dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Mujahid, ia meriwayatkannya, ia berkata, "Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak pula pencela, tidak pula pecandu khamer, tidak pula orang yang menggauli wanita mahromnya, dan tidak pula orang murtad yang kembali ke pedalaman setelah hijrah."

HR. Abu Nu'aim dalam *Akhbar Ashbahan* (2/71), dari jalur Muhammad bin Sa'id bin Ghalib Abu Yahya Al Aththar: "Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Ammar Ad-Duhni menceritakan kepadaku, dari Hilal bin Yasar, dari Abdullah bin Amr." Ia me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ).

Hadits ini mempunyai *syahid* yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/28 dan 44); Abu Ya'la (1168), dari beberapa jalur dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Abu Sa'id Al Khudri secara *marfu'*, dengan lafazh: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنًى، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مَنَّانٌ (*Tidak akan masuk surga anak zina, tidak pula pecandu khamer, tidak pula orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan tidak pula pencela*). Yazid bin Abu Ziyad *dha'if*.

Syahid lainnya diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (no. 915), dari jalur Muhammad bin Sabiq, dari Abu Israil, dari Manshur, dari Abu Al Hajjaj, dari seorang maula Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, ia me-*marfu'*-kannya: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زَنْيَةٍ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ (*Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak pula pencela, tidak pula anak zina, dan tidak pula pecandu khamer*). Para periwayatnya *tsiqah* selain maulanya Abu Qatadah, karena ia tidak diketahui. Jadi hadits ini dengan kedua *syahid* ini menjadi *hasan*.

Hadits ini tanpa kalimat: وَلَدُ زَنْيَةٍ (anak zina) adalah *shahih* karena *syahid-syahid*-nya. Di antaranya dari Ibnu Umar, dan dikemukakan oleh pengarang pada (no. 2296).

Abu Hatim ﷺ berkata, "Makna Al Mushthafa ﷺ menafikan masuknya anak zina ke surga —sedangkan anak-anak zina tidak memikul sedikit pun dosa-dosa para bapak dan ibu mereka—, adalah karena anak zina biasanya lebih cenderung melakukan hal-hal yang dilarang. Maksud beliau ﷺ bahwa anak zina tidak akan masuk surga, adalah surga yang dimasuki oleh yang terkait dengan zina dari kalangan mereka yang tidak banyak melakukan pelanggaran."[205]

Di antaranya juga adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (11168 dan 11170.

Di antaranya juga adalah hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad*, 3/226.

[205] Dalam penakwilan ini, ia telah didahului oleh gurunya, Ibnu Khuzaimah (dalam kitab *At-Tauhid*, hal. 367.

Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi berkata dalam *Musykil Al Atsar*, dalam menakwikan hadits ini, "Apa yang terkandung dalam hadits ini menurut kami —*wallahu a'lam*—, maksudnya adalah yang melakukan zina hingga mendominasinya, maka dengan begitu menjadi layak untuk dinisbatkan kepadanya, lalu dikatakan, 'Ia adalah anak itu'. Sebagaimana dinisbatkannya orang-orang yang tenggelam dengan keduniaan maka dinisbatkan kepada dunia, sehingga dikatakan: Anak-anak dunia (penganut dunia), karena mereka diketahui dengan keduniaan dan tenggelam mereka dalamnya, serta meninggalkan yang selainnya. Sebagaimana juga dikatakan bagi orang yang menekuni peringatan, maka dikatakan: Anak peringatan (penganut peringatan), dan bagi yang memuji perkataan, maka dikatakan: Anak perkataan (penganut perkataan). Dan juga sebagaimana dikatakan bagi musafir: Ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan). Dan sebagaimana dikatakan orang-orang yang diputuskan dari harta mereka karena jauhnya jarak antara mereka dengan harta mereka: A*bna' as-sabil* (orang-orang yang sedang dalam perjalanan). Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang golongan penerima zakat: ... إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ (*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir ...* (Qs. At-Taubah [9]: 60), hingga menyebutkan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

Jadi seperti itu juga dengan anak zina (penganut zina), yakni dikatakan kepada orang yang menekuni zina, hingga karena ketekunannya itu maka dinisbatkan kepadanya, dan zina mendominasinya: Sesungguhnya ia tidak akan masuk surga dengan statusnya ini. Jadi maksudnya bukan anak yang terlahir dari perzinaan."

Khabar lemah orang yang tidak pandai bidang hadits, bahwa sanad ini terputus

[٣٣٨٤] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

3384. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Nubaith bin Syarith, dari Jaban, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, tikak pula orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan tidak pula pecandu khamer.*"[206]

---

[206] Sanadnya *dha'if*. HR. Ahmad (2/201); Ad-Darimi (2/112); Al Bukhari dalam *At-Tarikh Ash-Shaghir*, 1/262-263); Ibnu Khuzaimah dalam *At-Tauhid*, hal. 366), dari beberapa jalur dari Syu'bah, dari Manshur, dengan sanad ini.

HR. Ath-Thayalisi (2295, dari Syu'bah, dengan ini, hanya saja ia mengatakan: "Syumaith bin Nabith." Dan dalam *matan*-nya ditambahkan: وَلاَ وَلَدُ زِنْيَةٍ (*dan tidak pula anak zina*).

Al Bukhari berkata dalam *At-Tarikh Al Kabir*, 2/257, " Al Ju'fi mengatakan kepadaku, 'Wahb menceritakan kepada kami, Syu'bah mendengar dari Manshur, dari Salim, dari Nabith, dari Jaban, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ, beliau

Abu Hatim berkata, "Syu'bah dan Ats-Sauri berbeda pendapat mengenai sanad khabar ini, yang mana Ats-Tsauri berkata, 'Dari Salim dari Jaban,' sedangkan keduanya *tsiqah* lagi hafizh, hanya saja Ats-Tsauri merupakan orang yang paling berilmu tentang hadits di antara penduduk negerinya daripada Syu'bah, dan lebih hafal itu daripadanya. Apalagi hadits Al A'masy, Abu Ishaq dan Manshur. Jadi khabarnya tersambung (sanadnya) dari Salim dari Jaban. Lalu terkadang diriwayatkan sebagaimana yang di katakan Syu'bah, dan terkadang sebagaimana yang dikatakan Sufyan."

---

bersabda, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنَى (*Tidak akan masuk surga anak zina*). Dan ia di-*mutaba'ah* oleh Ghundar. Sementara Jarir dan Ats-Tsauri tidak mengatakan: Nabith. Dan Abdan mengatakan: 'dari ayahnya, dari Syu'bah, dari Yazid, dari Salim, dari Abdullah bin Amr, perkataannya'. Namun itu tidak *shahih*. Dan tidak diketahui mendengarnya Jaban dari Abdullah bin Amr, tidak pula mendengarnya Salim dari Jaban, dan tidak pula dari Nabith."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al Qaul Al Musaddad* (hal. 42-43), dari riwayat Hammam dari Manshur dengan ini, yang terdapat dalam *Al Musnad* (2/164), kemudian berkata, "HR. Ghundar (Muhammad bin Ja'far) dan Hajjaj dari Syu'bah, dari Manshur, dari Salim, dari Nabith bin Syarith, dari Jaban, dengan ini. Diriwayatkan juga demikian oleh An-Nasa`i dari jalur Syu'bah. Dan dari jalur Jarir dan Ats-Tsauri, keduanya dari Manshur seperti riwayat Hammam." Dan ia berkata, "Dan kami tidak mengetahui seorang pun yang me-*mutaba'ah* Syu'bah atas Nabith bin Syarith. Sementara Ad-Daraquthni menyebutkan dalam kitab *Al 'Ilal*, penyelisihan padanya terhadap Mujahid."

12. Bab: Meminta dan Menerima serta Hal-Hal yang Terkait dengan Itu, seperti Pemberian, Pujian, dan Syukur

[٣٣٨٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلاَ تُبَايِعُونِي؟ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَايَعْنَاكَ مَرَّةً، فَعَلَى مَاذَا نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا، وَأَنْ تُقِيمُوْا الصَّلاَةَ، وَتُؤْتُوْا الزَّكَاةَ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ كَلِمَةً خَفِيفَةً: عَلَى أَنْ لاَ تَسْأَلُوْا النَّاسَ شَيْئًا.

3385. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Auf bin Malik: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada para

sahabatnya, '*Tidakkah kalian berbai'at kepadaku?*' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami telah berbai'at kepadamu sekali. Lalu atas apa kami berbai'at lagi kepadamu?' Beliau bersabda, '*Kalian berbai'at kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, mendirikan shalat dan menunaikan zakat*'. Lalu itu beliau ikuti dengan kalimat ringan: '*dan untuk tidak meminta sesuatu pun kepada orang lain*'."[207]

Abu Hatim berkata, "Sabda beliau, '*untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun,*' maksudnya adalah perintah meninggalkan syirik. Begitu juga sabda beliau ﷺ: '*untuk tidak meminta sesuatu pun kepada orang lain,*' maksudnya adalah perintah untuk meninggalkan meminta-minta."

---

[207] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Abu Idris Al Khaulani ini adalah Aidzullah bin Abdullah. HR. Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (18/68), dari jalur Abdullah bin Shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dengan sanad ini.

HR. Muslim (1043, pembahasan: Zakat, bab: Tidak disukainya meminta-minta kepada manusia); Abu Daud (1642, pembahasan: Zakat, bab: Tidak disukainya meminta-minta); An-Nasa'i (1/229, pembahasan: Shalat, bab: Bai'at atas shalat yang lima waktu); Ibnu Majah (2867, pembahasan: Jihad, bab: Bai'at); Ath-Thabarani (18/67), dari beberapa jalur dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Muslim Al Khaulani, dari Auf bin Malik. (Jadi Abu Idris mendengarnya dari Auf bin Malik secara langsung tanpa perantaraan Abu Muslim Al Khaulani).

Diriwayatkan juga secara lebih ringkas daripada yang di sini, oleh Ahmad (5/27); Ath-Thabarani (18/130), dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Rabi'ah bin Laqith, dari Auf bin Malik.

Perintah meninggalkan meminta-minta dengan lafazh umum yang telah kami sebutkan itu, maksudnya adalah perkara yang dianjurkan, bukan yang diharuskan

[٣٣٨٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: قَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي؟ فَقَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ يَنْزِلَ بِهِ أَمْرٌ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا.

3386. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim maula Tsaqif mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud Ath-Tha`i menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Zaid bin Uqbah, ia berkata: Al Hajjaj berkata kepadanya: Apa yang

menghalangimu untuk meminta kepadaku? Ia pun berkata: Samurah bin Jundub berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya meminta-minta ini adalah tamparan yang dengannya seseorang menampar wajahnya. Maka barangsiapa ingin, silakan membiarkan wajahnya, dan siapa yang ingin, maka silakan meninggalkan. Kecuali meminta kepada penguasa, atau ketika mengalami suatu hal yang ia tidak lagi menemukan cara lain*'."[208]

Orang yang membuka pintu meminta-minta setelah Allah ﷻ memberikan kecukupan untuk dirinya

[٣٣٨٧] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يُفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، لَأَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ حَبْلًا إِلَى

---

208 Sanadnya *shahih*. HR. Ibnu Abi Syaibah (3/208); At-Tirmidzi (681, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang larang meminta-minta); An-Nasa`i (5/100, pembahasan: Zakat, bab: Memintanya seseorang dalam hal yang memang harus baginya); Ath-Thabarani (6766, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772); Al Baghawi (1624), dari beberapa jalur dari Abdul Malik bin Umair, dengan sanad ini.

HR. Ahmad (5/10), dari Hasan bin Musa, dari Syaiban bin Abdurrahman, dari Abdul Malik bin Umair, dengan ini. Lihat hadits (no. 3397).

جَبَلٍ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَأْكُلَ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا.

3387. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Al Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seseorang tidak boleh membukakan bagi dirinya pintu meminta-minta, kecuali Allah membukakan baginya pintu kemiskinan. Sungguh, seseorang pergi ke sebuah gunung sambil membawa tali, lalu membawa kayu bakar di atas punggungnya, dan ia makan dari hasilnya, adalah lebih baik daripada ia meminta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak.*"[209]

---

[209] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. HR. Ahmad (2/418, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dengan sanad ini.

Diriwayatkan juga dari mulai kalimat: ... لَأَنْ يَغْدُ, oleh Malik (2/998-999). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (1470, pembahasan: Zakat, bab: Memelihara diri dari meminta-minta); An-Nasa`i (5/96, pembahasan: Zakat, bab: Memelihara diri dari meminta-minta, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (2/243); Al Humaidi (1057, dari Sufyan, dari Abu Az-Zinad, dengan ini.

HR. Ahmad (2/257, 395, 475, 496 dan 513); Al Humaidi (1056 dan 1058); Ibmnu Abi Syaibah, 3/209); Al Bukhari (1480, pembahasan: Zakat, bab: Firman Allah *Ta'ala*: لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (*mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak*. (Qs. Al Baqarah [2]: 273), 2074, pembahasan: Jual-beli, bab: Pencaharian seseorang dan bekerjanya dengan tangannya, dan 2374, pembahasan: Pengairan, bab: Menjual kayu bakr dan rumput); Muslim (1042, pembahasan: Zakat, bab: Tidak disukainya meminta-minta kepada manusia); At-Tirmidzi, 680, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang larangan meminta-minta); Al Baihaqi (4/195); Al Baghawi (1615), dari beberapa jalur dari Abu Hurairah.

[٣٣٨٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.

3388. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian, dan membenci tiga hal bagi kalian: Allah meridhai bagi kalian dengan kalian menyembah-Nya dan*

Bagian pertama darinya diriwayatkan juga oleh Ahmad (2/436), dari jalur Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (1/193, dari hadits Abdurrahman bin Auf. Di dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak disebutkan namanya.

tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun; dan kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah; serta kalian saling menasihati orang yang Allah serahkan urusan kalian kepadanya. Dan Allah membenci bagi kalian 'katanya dan katanya', menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta."[210]

Ancaman meminta-minta dengan cara memaksa walaupun dalam keadaan terpaksa

[٣٣٨٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ

[210] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini terdapat juga dalam *Al Muwaththa`* (2/990. Dan dari jalur Malik diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (442); dan Al Baghawi (101.

HR. Ahmad (2/327, 360 dan 367); Muslim (1715, pembahasan: Pemenuhan kebutuhan, bab: Larangan banyak meminta tanpa dibutuhkan), dari beberapa jalur dari Suhail bin Abu Shalih, dengan sanad ini. Hadits ini akan dikemukakan oleh pengarang pada no. 5700), dari jalur Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah.

Yang dimaksud dengan *al karaahah* (tidak disukai) ini haram, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (*Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu.* (Qs. Al Israa` [17]: 38). Para salaf biasa menggunakan kata *al karaahah* (tidak disukai); dibenci) dalam maknanya yang biasa digunakan dalam firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul-Nya ﷺ. Namun para ulama muta`khkhir mengistilahkan kata *al karaahah* untuk sesuatu yang tidak haram, dan meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Kemudian mengartikan perkataan para imam berdasarkan istilah baru tersebut sehingga keliru.

أَخِيهِ، سَمِعَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ.

3389. Abdullah bin Qahthabah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Aban Al Qurasyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Amr bin Dinar, dari Wahb bin Munabbih, dari saudaranya, ia mendengarnya dari Muawiyah, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah kalian mendesak dalam meminta, karena demi Allah, tidaklah seseorang dari kalian meminta sesuatu kepadaku, lalu permintaannya dikeluarkan untuknya dariku sedikit dalam maminta aku tidak suka kepadanya lalu ia diberkahi di dalamnya*'."[211]

---

[211] Shahih. Ahmad bin Aban Al Qurasyi disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (8/32, lalu ia berkata, "Ia dari keturunan Khalid bin Usaid, dari penduduk Bashrah. Ia meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Ibnu Qahthabah dan yang lainnya menceritakan kepada kami darinya." Adapun para periwayat di atasnya *tsiqah*, sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Saudaranya Wahb di sini adalah Hammam.

HR. Ahmad (4/98); Ad-Darimi (1/387); Al Humaidi (604); Muslim (1038, pembahasan: Zakat, bab: Larangan meminta-minta); An-Nasa`i (5/97-98, pembahasan: Zakat, bab: Mendesak dalam meminta); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (19/808); Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya`* (4/80-81), dari jalur Sufyan bin Uyainah, dengan sanad ini.

HR. Al Khathib dalam *Tarikh*-nya, 14/276), dari jalur Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dengan ini.

Alasan orang yang meminta dengan cara mendesak tercela

[٣٣٩٠] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَهُوَ مُلْحِفٌ، قَالَ: قُلْتُ: الْيَاقُوتَةُ نَاقَتِي خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قَالَ: وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

3390. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ismail Al Bukhari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abi Ar-Rijal menceritakan kepada kami dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri, dari ayahnya, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa meminta sedangkan ia memiliki satu uqiyah, maka sungguh ia telah mendesak*'. Aku berkata, 'Al Yaqutah, untaku, adalah lebih baik

daripada satu *uqiyah*'. Ia berkata, 'Satu *uqiyah* adalah empat puluh dirham'."[212]

[212] Sanadnya kuat. HR. Ahmad (3/7 dan 9); Abu Daud (1628, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang diberi dari sedekah dan batasan kaya); An-Nasa`i (5/98, pembahasan: Zakat, bab: Siapa yang mendesak (dalam meminta)?); Ibnu Khuzaimah (2447), dari beberapa jalur dari Abdurrahman bin Abu Ar-Rijal, dengan sanad ini.

Mengenai ini terdapat juga hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (4/36), dari Waki: "Sufyan menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari seorang lelaki dari Bani Asad, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا (*Barangsiapa meminta sedangkan ia mempunyai satu uqiyah atau yang setara itu, maka sungguh ia telah meminta dengan mendesak*)'." Ini sanad yang *shahih*, para periwayatnya adalah para periwayat Asy-Syaikhani selain dua sahabat orang yang dari Bani Asad.

HR. Malik (2/999). Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1627); An-Nasa`i (5/98, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari seorang lelaki dari Bani Asad, bahwa ia berkata, "Aku dan keluargaku berhenti di Baqi Al Gharqad, lalu keluargaku berkata kepadaku, 'Pergilah engkau kepada Rasulullah, lalu mintalah sesuatu kepada beliau untuk kita makan'. Mereka pun menyebutkan kebutuhan mereka. Maka aku pun pergi kepada Rasulullah ﷺ, lalu aku mendapati seorang lelaki di hadapannya tengah meminta kepada beliau, dan Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ (*Aku tidak menemukan sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu*). Lalu orang itu pun beranjak pergi dari beliau dalam keadaan marah sambil berkata, 'Sungguh engkau hanya memberi orang yang engkau mau'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ. مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا (*Sesungguhnya ia marah kepadaku karena aku tidak menemukan sesuatu yang bisa aku berikan kepadanya. Barangsiapa di antara kalian yang meminta, sementara ia mempunyai satu uqiyah atau yang setara dengan itu, maka sungguh ia telah meminta dengan mendesak*)." Al Asadi (orang dari Bani Asad) itu berkata, "Sungguh unta kami adalah lebih baik daripada satu uqiyah." Malik berkata, "Satu uqiyah adalah empat puluh dirham ..."

Dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la (sebagaimana disebutkan dalam *Majma' Az-Zawa`id* (3/95).

Dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i (5/98).

Ancaman bagi orang yang meminta karena ingin memperbanyak harta tanpa pernah merasa cukup dan bukan untuk memenuhi kebutuhan makan

[٣٣٩١] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَضْفٌ مِنَ النَّارِ يَتَلَهَّبُهُ، مَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.

3391. Abu Arubah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Mughirah bin Abdurrahman Al Harrani menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin As-Sakan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, ia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Nabi ﷺ bersabda, '*Barangsiapa meminta kepada orang lain untuk memperkaya hartanya, maka sebenarnya itu adalah batu panas dari neraka yang membara.*

Barangsiapa yang mau silakan meminimalkan, dan siapa yang mau silakan memperbanyak."[213]

Ancaman bagi orang berkecukupan yang meminta sesuatu dari reruntuhan dunia yang fana ini

[٣٣٩٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِي مِنْكُمْ لَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلاَّ النَّارَ.

3392. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami,

---

213 Sanadnya *dha'if.*

Yahya bin As-Sakan di-*dha'if*-kan oleh Shalih Jazarah. Dan Abu Hatim berkata, "Ia tidak kuat (dalam hadits)." Adapun para periwayat lainnya dalam sanad ini *tsiqah.*

Dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir*, 2/282, dan menambahkan penisbatannya kepada Ibnu Syahin, Tammam dan Adh-Dhiya.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/209), dari Abu Muawiyah, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Umar berkata," lalu ia menyebutkannya secara *mauquf* padanya. Di dalam sanadnya ada keterputusan, karena Asy-Sya'bi tidak pernah berjumpa dengan Umar.

ia berkata: Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami dari Israil, dari Manshur, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya seseorang dari kalian datang kepadaku untuk meminta kepadaku, lalu aku memberinya, kemudian ia pergi, dan tidaklah ia membawa di dalam kantongnya kecuali api*.'"[214]

Khabar yang menyatakan bahwa apa yang kami takwilkan pada khabar yang telah kami sebutkan adalah benar

[٣٣٩٣] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُمْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

[214] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. HR. Abd bin Humaid (1113), dari Ubaidullah bin Musa, dengan sanad ini. Dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/196), dan menambahkan penisbatannya kepada Asy-Syasyi dan Adh-Dhiya.

3393. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Umarah bin Al Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa meminta kepada orang lain dari harta mereka, maka sebenarnya ia meminta bara api. Maka silakan menyedikitkan dari mereka, dan silakan memperbanyak*'."[215]

Keterangan bahwa memintanya orang yang berkecukupan dengan apa yang ada padanya sebenarnya itu adalah memperbanyak bara api Jahannam, kami berlindung kepada Allah dari itu

[٣٣٩٤] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبِرْتِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ

[215] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Ibnu Fudhail ini adalah Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan.

Hadits ini terdapat juga dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/208-209). Dan darinya diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1838, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang meminta kepada orang lain dalam keadaan tidak membutuhkan).

HR. Ahmad (2/231); Muslim (1041, pembahasan: Zakat, bab: Tidak disukainya meminta-minta kepada orang lain); Al Qudha'i dalam *Asy-Syihab* (525); Al Baihaqi (4/196), dari beberapa jalur dari Ibnu Fudhail, dengan sanad ini.

السَّلُولِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ الْحَنْظَلِيَّةِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الْأَقْرَعَ وَعُيَيْنَةَ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ لَهُمَا، وَخَتَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا، فَأَمَّا عُيَيْنَةَ فَقَالَ: مَا فِيهِ؟ فَقَالَ: فِيهِ الَّذِي أَمَرْتَ بِهِ، فَقَبَّلَهُ وَعَقَدَهُ فِي عِمَامَتِهِ، وَكَانَ أَحْلَمَ الرَّجُلَيْنِ، وَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَقَالَ: أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ، فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِمَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَتِهِ، فَمَرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ، وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ، فَابْتُغِيَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ، ارْكَبُوهَا صِحَاحًا، وَكُلُوهَا

سِمَانًا، كَالْمُتَسَخِّطِ آنفا، إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ شَيْئًا وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ.

3394. Ahmad bin Mukram Al Birti mengabarkan kepada kami di Baghdad, ia berkata: Ali bin Al Madini menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan kepadaku, ia berkata: Rabi'ah bin Yazid menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Kabsyah As-Saluli menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Sahl bin Al Hanzhaliyah, sahabat Rasulullah ﷺ: "Bahwa Al Aqra dan Uyainah meminta sesuatu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memerintahkan Muawiyah agar mencatatkan itu untuk mereka berdua, dan Rasulullah ﷺ menyetempelnya, lalu memerintahkan agar menyerahkannya kepada mereka berdua. Adapun Uyainah, ia berkata, 'Apa di dalamnya?' Ia menjawab, 'Di dalamnya adalah yang engkau perintahkan untuknya'. Lalu ia menerimanya dan mengikatnya di dalam sorbannya. Ia orang yang lebih cerdas di antara keduanya. Sedangkan Al Aqra, ia berkata, 'Aku membawa lembaran yang aku tidak tahu apa di dalamnya seperti lembaran yang licin'. Lalu Muawiyah memberitahu Rasulullah tentang ucapan mereka berdua. Kemudian Rasulullah ﷺ keluar untuk keperluannya, lalu melewati seekor unta yang ditambat di pintu masjid di permulaan siang. Kemudian beliau melewatinya lagi di akhir siang, sementara unta itu masih di tempatnya, maka beliau bersabda, '*Siapa pemilik unta ini?*' Lalu dicarikanlah pemiliknya,

namun tidak ditemukan. Lalu beliau bersabda, '*Bertakwalah kalian mengenai hewan-hewan ini, naikilah dalam keadaan sehat, dan makanlah dalam keadaan gemuk, seperti orang yang tadi kesal, sesungguhnya barangsiapa meminta sesuatu sedangkan ia memiliki apa yang mencukupinya, maka sebenarnya ia memperbanyak bara Jahannam*'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang mencukupinya?' Beliau bersabda, '*Apa yang cukup untuk makan siang atau makan malamnya*'."[216]

Abu Hatim ﵁ berkata, "Sabda beliau ﷺ: '*Apa yang cukup untuk makan siang atau makan malamnya,*' maksudnya adalah selalu begitu, sehingga ia adalah orang yang dicukupi dengan apa yang ada padanya. Tidakkah engkau lihat beliau ﷺ mengatakan di dalam khabar Abu Hurairah, '*Zakat tidak halal bagi orang kaya, dan tidak pula bagi yang memiliki kekuatan yang mampu bekerja*'.[217] Beliau menetapkan batasan yang mengharamkan zakat baginya adalah kecukupan dari membutuhkan orang lain. Dengan yakin kami tahu, bahwa orang yang mendapatkan makan siang atau makan malam, tidak termasuk orang yang tercukupi sehingga tidak memerlukan bantuan orang lain sehingga diharamkan zakat baginya, berdasarkan khithab yang disebutkan di dalam khabar-khabar ini yang menggunakan lafazh umum, dan itu maksudnya adalah zakat wajib, bukan yang sunnah (yakni sedekah)."

---

216 Sanadnya *shahih*. *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

217 *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada (no. 3290).

[٣٣٩٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ كِنَانَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ، وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا، قَالَ: أَمَّا فِي هَذَا، فَلَا أُعْطِي شَيْئًا، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعِينَنِي، فَقَالَ: بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى

يُؤَدِّيَهَا، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ.

3395. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Harun bin Ri`ab, dari Kinanah Al Adawi, ia berkata, "Aku sedang di tempat Qabishah bin Al Mukhariq, lalu sejumlah dari kaumnya meminta bantuan kepadanya terkait dengan pernikahan seorang lelaki dari kaumnya, namun ia menolak memberi sesuatu kepada mereka, maka mereka pun beranjak darinya'. Kinanah melanjutkan, "Lalu aku berkata kepadanya, 'Engkau pemimpin kaummu, dan mereka mendatangimu untuk meminta kepadamu, namun engkau tidak memberi apa pun kepada mereka'. Ia berkata, 'Adapun dalam hal ini, aku tidak akan memberi apa pun. Aku akan memberitahumu tentang itu. Aku pernah menanggung utang (untuk mendamaikan dua kabilah yang bersengketa) di dalam kaumku, lalu aku menemui Nabi ﷺ, lalu aku memberitahu beliau, dan aku meminta kepada beliau agar membantuku, maka beliau bersabda, '*Kami akan*

menanggungnya darimu, wahai Qabishah, dan kami akan menunaikannya kepada mereka dari unta zakat.

Kemudian beliau bersabda, '*Sesungguhnya meminta itu tidak dihalalkan kecuali bagi tiga golongan: Orang yang menanggung utang (untuk mendamaikan), maka meminta adalah halal baginya hingga ia menunaikannya (melunasinya); atau orang yang terkena paceklik hingga menghabiskan hartanya, maka meminta halal baginya hingga ia mendapatkan penopang penghidupan atau yang memenuhi kebutuhan hidup; atau orang yang mengalami kemiskinan, lalu ada tiga orang berakal dari kaumnya yang bersaksi untuknya bahwa halal baginya meminta, maka (meminta) adalah halal baginya hingga ia mendapatkan penopang penghidupan atau yang memenuhi kebutuhan hidup. Maka meminta bagi yang selain itu adalah haram*'."[218]

Abu Hatim berkata, "Sabda beliau: '*Maka meminta bagi yang selain itu adalah haram*,' maksudnya bahwa meminta dalam keadaan selain ketiga hal itu kepada penguasa yang selain jatahnya dari *baitul mal* adalah haram. Karena meminta di selain ketiga keadaan itu kepada selain penguasa dari selain *baitul mal* kaum muslimin adalah haram bila seseorang tidak merasa cukup dengan apa yang ada padanya."

[٣٣٩٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ

---

218 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Ini pengulangan (no. 3291).

هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ مِنْهَا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَجِيئَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

3396. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Hautsarah bin Asyras Al Adawi menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Harun bin Ri`ab, dari Kinanah bin Nu'aim Al Adawi, dari Qabishah bin Mukhariq Al Hilali, ia berkata, "Aku menanggung utang (karena mendamaikan dua pihak yang bertikai), lalu aku menemui Rasulullah ﷺ, untuk meminta bantuannya dalam hal ini, maka beliau ﷺ bersabda, '*Tunggulah, wahai Qabishah hingga datang zakat kepada kami, lalu kami akan memerintahkan itu untukmu*'. Kemudian beliau bersabda, '*Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta itu tidak halal kecuali karena salah satu dari tiga hal: Seseorang yang menanggung utang (karena mendamaikan dua pihak yang bertikai), maka halal baginya meminta hingga menyelesaikannya, kemudian berhenti (tidak lagi meminta); Dan orang yang terkena paceklik hingga menghabiskan hartanya, maka halal baginya meminta hingga ia mendapatkan penopang penghidupan atau yang memenuhi kebutuhan hidup; Serta orang yang mengalami kemiskinan, hingga ada tiga orang berakal dari kaumnya yang bersaksi: bahwa sungguh si fulan telah mengalami kemiskinan. Maka halal baginya meminta, hingga ia mendapatkan penopang penghidupan atau yang memenuhi kebutuhan hidup. Adapun meminta dalam keadaan selain itu adalah haram, orang yang memakannya dalam keadaan haram*'."[219]

---

[219] Sanadnya *shahih*.

Hautsarah bin Asyras disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (8/215), banyak yang meriwayatkan darinya, dan ia telah di-*mutaba'ah*. Adapun para periwayat di atasnya *tsiqah*, dari para periwayat *Ash-Shahih*.

HR. Ath-Thayalisi (1327); Ibnu Abi Syaibah (2/210-211); Ad-Darimi (1/396); Muslim (1044, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang dihalalkan meminta); Abu Daud (1640, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang dibolehkan dalam meminta); An-Nasa`i (5/88-89, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah bagi yang menanggung

Khabar yang mengesankan orang yang tidak pandai dalam bidang hadits, bahwa itu bertentangan dengan khabar Qabishah bin Makhariq yang telah kami sebutkan

[٣٣٩٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّمَا الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا.

3397. Muhammad bin Ishaq bin Sa'd As-Sa'di mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus

---

beban); Ibnu Khuzaimah (2361); Ath-Thahawi (2/18); Al Baihaqi (7/21 dan 23), dari beberapa jalur dari Hammad bin Zaid, dengan sanad ini. Dan telah dikemukakan pada (no. 3291), dari jalur lainnya, dan akan dikemukakan lagi pada (no. 4820).

mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Zaid bin Uqbah, dari Samurah bin Jundub, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya meminta-minta adalah cakaran-cakaran yang dengannya seseorang mencakar wajahnya. Karena siapa yang ingin, silakan membiarkan wajahnya, dan siapa yang ingin, silakan meninggalkan. Kecuali meminta kepada penguasa, atau dalam suatu perkara yang ia tidak menemukan jalan lain.*"[220]

Perintah agar seseorang merasa cukup dengan Allah ﷻ sehingga tidak membutuhkan makhluk-Nya, karena pelakunya akan dicukupi Allah ﷻ dengan karunia-Nya

[٣٣٩٨] أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: أَتَيْتُ

---

[220] Sanadnya *shahih.*

HR. Ath-Thayalisi (889); Ahmad (5/19 dan 22); Abu Daud (1639, pembahasan: Zakat, bab: Berapa satu orang diberi dari zakat); At-Tirmidzi (681, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang larangan meminta-minta); An-Nasa`i (5/100, pembahasan: Zakat, bab: Memintanya seseorang kepada penguasa); Ath-Thabarani (6767); Al Baihaqi (4/197), dari jalur Syu'bah, dengan sanad ini.

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَسَمِعْتُهُ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ، فَأَنَا الْيَوْمَ أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً.

3398. Zakariya bin Yahya As-Saji mengabarkan kepada kami di Bashrah, ia berkata: Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Aku menemui Rasulullah ﷺ, dan aku ingin meminta kepada beliau, lalu aku mendengar beliau sedang berkhutbah, dan beliau bersabda, '*Barangsiapa merasa cukup maka Allah mencukupinya, dan siapa yang memelihara kehormatan diri maka Allah memeliharanya. Dan siapa yang meminta kepada kami, maka kami akan memberinya*'. Maka aku pun kembali dan tidak jadi meminta kepada beliau. Kini aku adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya'."[221]

---

[221] Sanadnya *hasan*.

HR. Ath-Thayalisi (2211); Ibnu Abi Syaibah (3/211); Abu Ya'la (1129 dan 1267), dari beberapa jalur dari Hilal bin Hushain, dari Abu Sa'id; Ath-Thayalisi (2161); Ahmad (3/3), dari dua jalur dari Abu Bisyr Ja'far bin Iyas, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id.

HR. Ahmad (3/12 dan 47), dari dua jalur dari Hisyam bin Sa'd, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id; An-Nasa`i (5/98, pembahasan: Zakat, bab: Siapa yang mendesak dalam meminta), dari Qutaibah, dari Ibnu Abi Ar-Rijal, dari Umarah bin Ghaziyah, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari ayahnya.

Orang yang merasa cukup dengan Allah ﷻ hingga tidak membutuhkan makhluk-Nya, maka Allah memberikan kecukupan kepadanya dengan karunia-Nya

[٣٣٩٩] أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَهْلَهُ شَكَوْا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْأَلَهُ لَهُمْ شَيْئًا، فَوَافَقَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَغْنُوْا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا رُزِقَ عَبْدٌ شَيْئًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، وَلَئِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ أَنْ تَسْأَلُونِي لَأُعْطِيَنَّكُمْ مَا وَجَدْتُ.

3399. Ismail bin Daud bin Wardan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Isa bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa keluarganya

mengadukan kebutuhan kepadanya, maka ia pun keluar menuju Rasulullah ﷺ untuk meminta sesuatu kepadanya untuk mereka. Lalu mendapati beliau di atas mimbar, beliau bersabda, "*Wahai manusia, telah tiba saatnya bagi kalian untuk merasa cukup sehingga tidak meminta. Karena sesungguhnya barangsiapa yang memelihara kehormatan diri maka Allah memeliharanya, dan siapa yang merasa cukup maka Allah mencukupinya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba dianugerahi sesuatu yang lebih luas daripada kesabaran. Namun jika kalian enggan kecuali meminta kepadaku, niscaya aku memberi kalian apa yang aku dapat.*"[222]

Barangsiapa merasa cukup dengan Allah hingga tidak membutuhkan makhluk-Nya, maka Allah memberikan kecukupan kepadanya dengan fadhilah-Nya

[٣٤٠٠] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ

222 Sanadnya *hasan*.

Ibnu Ajlan ini, Muslim meriwayatnya sebagai *mutaba'ah*, dan Al Bukhari meriwayatnya secara *mu'allaq*, dan ia *shaduq*, adapun para periwayat lainnya dalam sanad ini *tsiqah*, dari para periwayat *Ash-Shahih*. Lihat yang sebelumnya.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، قَالَ: مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ.

3400. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa beberapa orang Anshar meminta kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau pun memberi mereka, kemudian mereka meminta lagi kepada beliau, lalu beliau pun memberi mereka, hingga ketika habis apa yang ada padanya, beliau bersabda, "*Kebaikan apa pun yang ada padaku, maka aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Dan barangsiapa memelihara kehormatan dirinya maka Allah memeliharanya. Barangsiapa merasa cukup maka Allah mencukupinya. Barangsiapa berusaha sabar maka Allah akan menyabarkannya. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari pada sabar.*"[223]

---

[223] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. hadits ini terdapat juga dalam *Al Muwaththa* ' (2/997).

Dari jalur Malik, diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (1469, pembahasan: Zakat, bab: Memelihara diri dari meminta-minta); Muslim (1053, pembahasan: Zakat, bab: Keutamaan memelihara kehormatan diri dan bersabar); Abu Daud (1644, pembahasan: Zakat, bab: Tentang memelihara kehormatan diri); At-Tirmdizi, 2024, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, bab: Riwayat-riwayat

Larangan mengambil sesuatu dari reruntuhan dunia ini, dengan cara meminta atau sifat rakus

[٣٤٠١] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصِبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ دِمِشْقَ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي

---

tentang sabar); An-Nasa`i (5/95-96, pembahasan: Zakat, bab: Tentang memelihara kehormatan diri dari meminta-minta); Ad-Darimi (1/387); Al Baihaqi (4/195); Al Baghawi (1613.

HR. Abdurrazzaq (20014. Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Ahmad (3/93); Muslim (1053, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini.

HR. Al Bukhari (6470, pembahasan: Kelembutan hati, bab: Bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan Allah); Abu Ya'la (1352), dari dua jalur dari Az-Zuhri, dengan ini.

الدِّينِ. وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ
يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَعَنْ شَرَهٍ كَانَ
كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

3401. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Amir Al Yahshabi, ia berkata: Aku mendengar Muawiyah berkata di atas mimbar Damaskus, "Hendaklah kalian memperhatikan hadits-hadits Rasulullah ﷺ, terutama hadits di masa Umar, karena Umar menakuti manusia kepada Allah. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah memahamkannya pada agama*'. Aku juga mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya aku halnya penjaga gudang. Karena itu barangsiapa yang aku memberinya dengan kerelaan hati maka ia diberkahi di dalamnya, dan siapa yang aku memberinya karena meminta dan karena rakus, maka ia seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang*'."[224]

---

[224] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim.

HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (1037, pembahasan: Zakat, bab: Larangan meminta-minta), dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Zaid bin Al Hubab, dengan sanad ini; Ahmad (4/99), dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Muawiyah bin Shalih,

Larangan mengambil apa yang diberikan kepada seseorang dari reruntuhan dunia ini sedang ia mendambakannya

[٣٤٠٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا أَخْيَرُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،

---

dengan ini, dan (4/97), dari jalur Ja'far bin Rabi'ah, dari Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimasyqi, dengan ini.

Hadits ini telah dikemukakan pada (no. 89), dari jalur Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Muawiyah.

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا.

3402. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Ar-Rabi Az-Zahrani menceritakan kepada kami, ia berkata: Fulaih menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah dan Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Hakim bin Hizam berkata, "Aku meminta kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi kepada beliau, lalu beliau memberiku, hingga tiga kali. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, '*Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini manis lagi indah, karena itu barangsiapa mengambilnya dengan perasaan ringan jiwa (dermawan) maka ia akan diberkahi padanya, dan barangsiapa mengambilnya dengan kerakusan jiwa, maka ia tidak akan diberkahi padanya. Dan ia menjadi seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah*'. Hakim berkata, 'Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan meminta sesuatu kepada seorang pun setelahmu hingga aku berpisah dengan dunia'."[225]

---

[225] Hadits ini *shahih*. Sanadnya sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Abu Ar-Rabi Az-Zahrani ini adalah Sulaiman bin Daud. Dan Fulaih ini adalah Ibnu Sulaiman, ia *shaduq*, banyak keliru, namun telah di-*mutaba'ah*. Lihat (no. 3220 dan 3406).

HR. Ath-Thabarani (3081), dari jalur Abdullah bin Ahmad, dari Abu Ar-Rabi Az-Zahrani, dengan sanad ini.

Seseorang boleh mengambil apa yang diberikan kepadanya tanpa meminta dan tanpa mendambakannya

[٣٤٠٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَعْطَى ابْنَ السَّعْدِيِّ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: أَنَا عَنْهَا غَنِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي قَائِلٌ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَاقَ اللهُ إِلَيْكَ رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ، فَإِنَّ اللهَ أَعْطَاكَهُ.

3403. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami, bahwa Bakr bin Sawadah menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Yazid Al Ma'afiri menceritakan kepadanya, dari Qabishah bin Dzu`aib, bahwa Umar bin Khaththab memberikan seribu dinar

kepada Ibnu As-Sa'di, namun ia menolak menerimanya, dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Maka Umar berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku akan mengatakan kepadamu apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ kepadaku, '*Apabila Allah mengantarkan rezeki kepadamu tanpa meminta dan tanpa mendambakannya, maka ambillah itu, karena sesungguhnya Allah memberikannya kepadamu*'."[226]

[٣٤٠٤] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ.

3404. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muqri menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin

---

[226] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Lihat (no. 3404).

Abu Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Aswad menceritakan kepadaku dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyajj, dari Busr bin Sa'id, dari Khalid bin Adi Al Juhani, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa sampai kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa meminta dan tanpa mendambakannya, maka hendaklah menerimanya dan tidak menolaknya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah antarkan kepadanya*'."[227]

Abu Hatim رضي الله عنه berkata, "Ini perkara yang kita diperintahkan melaksanakannya, yaitu mengambilnya seseorang apa yang diberikan kepadanya. Dua yang diketahui, yang bila keduanya tidak ada, maka dibolehkan baginya menerima itu, kedua hal itu adalah meminta dan mendambakan (rasa rakus). Bila salah satunya ada dalam kecukupan tersendiri dengan apa yang ada padanya, maka diperingatkan keras dari mengambil apa yang diberikan, selain orang-orang fakir lagi terpaksa. Keadaan lain yang terkadang dibolehkan seseorang mengambil apa yang diberikan kepadanya walaupun terdapat perbuatan meminta dan mendambakan adalah dalam keadaan terpaksa. Keterpaksaan itu ada dua macam: Keterpaksaan karena desakan (kebutuhan) dan keterpaksaan karena ketiadaan. Keterpaksaan yang karena

---

[227] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Musim, para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, ia dari para periwayatnya Musilm, dan dinilai *shahih* oleh Al Hafizh dalam *Al Ishabah*. Al Muqri ini adalah Abdullah bin Yazid. Abu Al Aswad ini adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal anak yatimnya Urwah.

Hadits ini terdapat juga dalam *Musnad Abi Ya'la* (925).

HR. Ahmad (4/320-321); Ath-Thabarani (4124); dan Al Hakim (2/62), dari jalur Abdullah bin Yazid Al Muqri, dengan sanad ini.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/100), dan menambahkan penisbatannya kepada Abu Ya'la. Lihat (no. 5097).

desakan (kebutuhan) adalah seseorang mempunyai sesuatu yang banyak dari reruntuhan dunia ini selain makanan dan minuman, namun saat itu ia sedang berada di tempat yang tidak dijual makanan dan minuman, maka saat itu –walaupun ia orang yang berada– hukumnya sama dengan yang terpaksa, ia boleh mengambil apa yang diberikan walaupun dengan meminta atau mendambakannya. Sedangkan keterpaksaan karena ketiadaan, cukup jelas, tidak perlu dijabarkan."

Perintah agar seseorang mengambil apa yang diberikan kepadanya dari reruntuhan dunia yang fana selama tidak didahului dengan meminta

[٣٤٠٥] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللهِ، قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي قَدْ قُلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَلِي مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

3405. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku dari Bukair bin Al Asyajj, dari Busr bin Sa'id, dari Ibnu As-Sa'idi Al Maliki, ia berkata, "Umar bin Khaththab menugaskanku untuk memungut zakat. Setelah aku menyelesaikannya dan menyerahkannya kepadanya, diperintahkan agar diberikan upah kepadaku, maka aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku melakukannya untuk Allah, dan upahkan atas tanggungan Allah'. Umar berkata, 'Ambillah apa yang aku berikan, karena sesungguhnya aku telah mengatakan di masa Rasulullah ﷺ yang seperti ucapanmu terkait dengan tugasku, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bila engkau diberi sesuatu tanpa engkau meminta, maka makanlah dan bersedekahlah*'."[228]

---

[228] Sanadnya *shahih*.

Yazid bin Mauhab *tsiqah*, dan para periwayat di atasnya *tsiqah*, berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ahmad (1/52); Ad-Darimi (1/388); Muslim (1045 (112, pembahasan: Zakat, bab: Bolehnya mengambil (menerima) bagi yang diberi tanpa meminta dan tanpa mengharapkan); Abu Daud (1647, pembahasan: Zakat, bab: Memelihara kehormatan diri dari meminta-minta, dan 2944, pembahasan: Pajak dan pemerintahan, bab: Gaji para pegawai); An-Nasa`i (5/102, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang diberi harta oleh Allah ﷻ tanpa meminta); Ibnu Khuzaimah (2364); Al Baihaqi (7/15), dari beberapa jalur dari Al-Laits, dengan sanad ini.

HR. Abdurrazzaq (20046); Ahmad (1/17 dan 40); Al Humaidi (21); Al Bukhari (7163, pembahasan: Hukum-hukum, bab: Gaji hakim dan pegawainya); An-Nasa`i (5/103 dan 104); Ibnu Khuzaimah (2365), dari beberapa jalur dari Az-

Keberkahan orang yang mengambil apa yang diberikan kepadanya tanpa mendambakan

[٣٤٠٦] أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ

Zuhri, dari As-Saib bin Yazid, dari Huwaithib bin Abdul Uzza, dari Abdullah bin As-Sa'di, dari Umar.

Di dalam sanad ini terdapat empat sahabat, yaitu As-Saib, Huwaithib, Ibnu As-Sa'di dan Umar.

HR. Ahmad (1/21); Ad-Darimi (1/388); Muslim (1045); An-Nasa`i (5/105); Ibnu Khuzaimah (2366); Al Baghawi (1629), dari beberapa jalur dari Abdullah bin Umar, dari ayahnya, serupa itu.

Lafazh الْعُمَالَةُ, dengan *dhammah* pada *'ain* tanpa titik, artinya gaji pegawai yang ditetapkan baginya atas tugas yang diembankan kepadanya.

كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

3406. Hamid bin Muhammad bin Syu'aib Al Balkhi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Suraij bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab dan Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa keduanya mendengar Hakim bin Hizam berkata, "Aku meminta kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi kepada beliau, lalu beliau memberiku. Kemudian beliau bersabda, '*Sesungguhnya harta ini manis lagi indah, karena itu barangsiapa mengambilnya dengan perasaan ringan jiwa (dermawan) maka ia akan diberkahi padanya, dan barangsiapa mengambilnya dengan kerakusan jiwa, maka ia tidak akan diberkahi padanya. Dan ia menjadi seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah*'."[229]

---

[229] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Al Humaidi (553); Ibnu Abi Syaibah (3/211); Ahmad (3/434); Muslim (1035, pembahasan: Zakat, bab: Keterangan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah); An-Nasa`i (5/60, pembahasan: Zakat, bab: Tangan yang di atas, dan 5/100-101, bab: Memintanya seseorang dalam hal yang memang harus baginya); Ath-Thabarani (3079), dari beberapa jalur dari Sufyan, dengan sanad ini. Lihat no. 3220 dan 3402.

Seseorang wajib bersyukur (berterima kasih) kepada saudaranya yang muslim karena kebaikannya

[٣٤٠٧] سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ.

3407. Aku mendengar Abu Khalifah berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Bakr bin Ar-Rabi bin Muslim berkata: Aku mendengar Ar-Rabi bin Muslim berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ziyad berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Abu Al Qasim ﷺ bersabda, '*Tidaklah bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia*'."[230]

---

[230] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. HR. Ath-Thayalisi (2491); Ahmad (2/258, 303, 388, 461 dan 492); Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (218); Abu Daud (4811, pembahasan: Adab, bab: Tentang mensyukuri kebajikan); At-Tirmidzi (1955, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, bab: Riwayat-riwayat tentang berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadamu); Al Baihaqi (6/182); Al Baghawi (3610), dari beberapa jalur dari Ar-Rabi bin Muslim (dengan sanad ini.

Perintah untuk membalas kebaikan bagi orang yang berbuat baik

[٣٤٠٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا اللهَ لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.

3408. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Barangsiapa meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka berilah dia. Barangsiapa mengundang kalian, maka penuhilah dia. Dan barangsiapa melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dia, lalu jika kalian tidak menemukan*

apa yang cukup untuk membalas kebaikannya, maka berdoalah kepada Allah untuknya hingga kalian memandang bahwa kalian telah membalas kebaikannya."[231]

Abu Hatim berkata, "Jarir meringkas sanadnya, karena ia tidak ingat Ibrahim At-Taimi di dalamnya."

[٣٤٠٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

---

231 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Al Bukhari berkata sebagaimana yang dinukil oleh At-Tirmidzi darinya, "Aku menghitung jumlah hadits Al A'masy, yaitu sekitar kurang lebih tiga puluh, yang dalamnya ia mengatakan, 'Mujahid menceritakan kepada kami'."

HR. Abu Daud (1672, pembahasan: Zakat, bab: Memberi orang yang meminta dengan nama Allah, dan 5109, pembahasan: Adab, bab: Orang yang memohon perlindungan dari orang lain, dari Utsman bin Abu Syaibah, dengan sanad ini.

HR. Ath-Thayalisi (1895); Ahmad (2/68, 99, 127); Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (216); An-Nasa`i (5/82, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang meminta dengan nama Allah *Azza wa Jalla*); Al Hakim (1/412 dan 2/63-64); Al Baihaqi (4/199); Al Qudha'i (421); Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya`* (9/65), dari beberapa jalur dari Abu Awanah, dari Al A'masy, dengan ini. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Sementara Imam Adz-Dzahabi berkata, "Keduanya (yakni Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya karena perbedaan para sahabat Al A'masy dalam hal ini."

HR. Al Hakim (1/412), dari jalur Ammar bin Zuraiq, dari Al A'masy, dengan ini.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/228); Ahmad (2/95-96), dari dua jalur dari Laits bin Abu Sulaim, dari Mujahid, dengan ini. Laits adalah periwayat *dha'if.*

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوْهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوْهُ.

3409. Ahmad bin Yahya bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Ali bin Muslim Ath-Thusi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Ubaidah bin Ma'n menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Barangsiapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Dan barangsiapa mengundang kalian, maka penuhilah dia*'."[232]

Apa yang diwajibkan atas seseorang yang berupa membalas kebaikan saudaranya sesama muslim atas perbuatan-perbuatannya yang baik dan yang buruk

[٣٤١٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ

---

[232] Hadits ini *shahih*, dan ini adalah pengulangan (no. 3375).

يُضَيِّفْنِي، وَلَمْ يَقْرِنِي، أَفَأَحْتَكِمُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلِ اقْرِهِ.

3410. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Al Ahwash, dari ayahnya, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku melewati seorang lelaki, namun ia tidak menerimaku sebagai tamu dan tidak memuliakanku, apakah boleh aku membalas?' Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bahkan, muliakanlah dia*'."[233]

[233] Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Abu Al Ahwash Auf bin Malik bin Nadhlah Al Jusyami, ia dari kalangan para periwayat Muslim.

HR. Ath-Thabarani (19/606), dari dua jalur dari Ahmad bin Yunus, dengan sanad ini.

HR. At-Tirmidzi (2006, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, bab: Riwayat-riwayat tentang berbuat baik dan pemaafan), dari jalur Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Sufyan, dengan ini, dan ia berkata, "Ini hadits *hasan shahih.*" Dan akan dikemukakan dengan redaksi yang lebih panjang daripada yang di sini, pada (no. 5392 dan 5393).

Seseorang hendaknya meninggalkan keengganan bersyukur (berterima kasih) kepada orang lain atas nikmat, baik sedikit maupun banyak

[٣٤١١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَطْعَمْنَاهُمْ رُطَبًا، وَسَقَيْنَاهُمْ مِنَ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُوْنَ عَنْهُ.

3411. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ammar bin Abu Ammar, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar mendatangi kami, lalu kami menyuguhi mereka kurma muda, dan kami memberi mereka minum air, lalu Rasulullah ﷺ

bersabda, '*Ini termasuk nikmat-nikmat yang kelak kalian akan ditanya mengenainya*'."[234]

Larangan tidak memuji saudaranya sesama muslim ketika memperoleh kebaikan

[٣٤١٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى، بِالأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي رَأَيْتُ فُلاَنًا يَدْعُو وَيَذْكُرُ خَيْرًا، وَيَذْكُرُ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ، قَالَ: لَكِنْ فُلاَنٌ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، فَمَا أَثْنَى وَلاَ قَالَ خَيْرًا.

---

[234] Sanadnya *shahih*.

Ibrahim bin Al Hajjaj ini, An-Nasa`i meriwayatnya, dan ia *tsiqah*, sedangkan para periwayat di atasnya dari kalangan para periwayat Muslim.

HR. Ahmad (3/338, 351, 391); An-Nasa`i (6/246, pembahasan: Wasiat, bab: Penunaian utang sebelum pembagian warisan); Ibnu Jarir (15/286), dari beberapa jalur dari Hammad bin Salamah, dengan sanad ini.

Dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (8/604), dan menambahkan penisbatannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab*.

3412. Muhammad bin Zuhair Abu Ya'la mengabarkan kepada kami di Al Ubullah, ia berkata, Salm bin Junadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Aku berkata kepada Nabi ﷺ, 'Sesungguhnya aku melihat si fulan memanggil, dan ia menyebutkan kebaikan, dan menyebutkan bahwa engkau memberinya dua dinar'. Beliau bersabda, '*Akan tetapi aku memberikan apa yang di antara sekian dan sekian, namun ia tidak memuji dan tidak pula mengatakan hal baik*'."[235]

[235] Sanadnya kuat.

Salm bin Junadah ini, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatnya, dan ia *tsiqah*, sementara para periwayat di atasnya dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani selain Abu Bakar bin Ayyasy, ia dari kalangan para periwayat Al Bukhari dan Muslim meriwayatnya dalam muqaddimah kitab *Shahih*-nya.

HR. Ahmad (3/4 dan 16); Al Bazzar (925); Al Hakim (1/46), dari beberapa jalur dari Abu Bakr bin Ayyasy, dengan sanad ini. Al Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhani, namun keduanya tidak mengeluarkannya dengan redaksi ini." Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Al Hakim (1/46), dari jalur Daud bin Rasyid, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari Abdullah bin Bisyr, dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dari Umar.

HR. Abu Ya'la (1327, dari Zuhair bin Khaitsamah); dan Al Bazzar (924, dari Yusuf bin Musa, keduanya dari Jarir, dari Al A'masy, dari Athiyyah, dari Abu Sa'id Al Khudri. Athiyyah *dha'if*, tapi memungkinkan dalam *mutaba'ah*.

Doa yang diucapkan seseorang ketika mendapat kebaikan dari orang lain dan tidak mampu membalasnya

[٣٤١٣] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

3413. Umar bin Sa'id bin Sinan dan Al Husain bin Abdullah bin Yazid Al Qaththan mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ahwash bin Jawwab menceritakan kepada kami, ia berkata: Su'air bin Al Khims menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa dilakukan kebaikan*

kepadanya, lalu ia mengatakan kepada pelakunya, 'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan,' maka sungguh ia telah cukup dalam memuji."[236]

Apa yang wajib dilakukan seseorang berupa bersyukur (berterima kasih) kepada orang yang memberikan nikmat kepadanya

[٣٤١٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ فُلَانًا يَشْكُرُ،

---

236 Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim.

HR. At-Tirmidzi (2035, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, bab: Riwayat-riwayat tentang yang merasa puas dengan apa yang tidak diperoleh); An-Nasa`i *Al Yaum wa Al-Lailah* (180). Dan darinya diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni, (276), dari Ibrahim bin Sa'd Al Jauhari, dengan sanad ini.

HR. Abu Nu'aim dalam *Akhbar Ashbahan* (2/345), dari jalur Ahmad bin Yunus Adh-Dhabbi, dari Al Ahwash, dengan ini.

Mengenai ini ada juga riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (9/70); dan Al Bazzar (1944). Lafazhnya: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا. فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ (*Bila seseorang berkata kepada saudaranya, 'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan'. Maka ia telah mencukupi dalam memuji*). Di dalam sanadnya terdapat Musa bin Ubaidah, walaupun ia *dha'if*, namun layak untuk menjadi *syahid*.

ذَكَرَ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكِنَّ فُلاَنًا قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِئَةِ، فَمَا يَشْكُرُهُ وَلاَ يَقُولُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِي لِحَاجَتِهِ مُتَأَبِّطَهَا، وَمَا هِيَ إِلاَّ النَّارُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تُعْطِهِمْ؟ قَالَ: يَأْبَوْنَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلُونِي، وَيَأْبَى اللهُ لِيَ الْبُخْلَ.

3414. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Tharif Al Bajali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id, dari Umar bin Khaththab: Bahwa ia masuk ke tempat Nabi ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat si fulan berterima kasih, ia menyebutkan bahwa engkau telah memberinya dua dinar." Maka beliau ﷺ bersabda, "*Akan tetapi si fulan itu aku telah memberinya antara sepuluh hingga seratus, namun ia tidak mensyukurinya dan tidak mengatakannya. Sesungguhnya seseorang kalian keluar dariku dengan membawa keperluannya sambil menganggapnya lamban, padahal itu tidak lain hanyalah api.*" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberi mereka?" Beliau bersabda, "*Mereka enggan kecuali meminta kepadaku, dan Allah enggan aku bakhil.*"[237]

---

[237] Sanadnya kuat, dan telah dikemukakan pada (no. 3412).

Pujian bagi orang yang melakukan kebaikan kepadanya menjadi balasan atas kebaikan itu

[٣٤١٥] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَلَمْ يَجِدْ لَهُ خَيْرًا إِلاَّ الثَّنَاءَ، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِبَاطِلٍ فَهُوَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

3415. Al Husain bin Muhammad bin Abu Ma'syar mengabarkan kepada kami di Harran, Muhammad bin Wahb bin Abu Karimah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Abdurrahim, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Syurahbil Al Anshari, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, '*Barangsiapa yang dilakukan kebaikan untuknya lalu ia tidak menemukan kebaikan untuk si pelaku kecuali pujian, maka sungguh ia telah mensyukurinya (berterima kasih kepadanya).*

Barangsiapa menyembunyikannya, maka sungguh ia telah mengingkarinya. Barangsiapa berhias dengan kebathilan, maka ia bagaikan orang yang mengenakan dua pakaian palsu'."[238]

[238] Sanadnya *dha'if.*

Syarahbil bin Sa'd di-*dha'if*-kan oleh lebih dari satu orang imam. Ad-Daraquthni berkata, "Ia dianggap." Sedangkan para periwayat lainnya *tsiqah*,.

HR. Al Qudha'i dalam *Musnad Asy-Syihab* (485), dari jalur Abu Ja'far bin Nufail, dari Muhammad bin Salamah, dengan sanad ini; Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (215), dari jalur Umarah bin Ghaziyah, dari Syarahbil, dari Jabir; Abu Daud (4813, pembahasan: Adab, bab: Mensyukuri kebajikan); Al Baihaqi (6/182), dari jalur Umarah bin Ghaziyah, dari Syarahbil, dari seorang lelaki dari kaumnya, dari Jabir.

HR. At-Tirmidzi (2034, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, bab: Yang puas dengan apa yang tidak didapat), dari jalur Umarah bin Ghaziyah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir; Al Qudha'i (486), dari jalur Sa'id bin Al Harits, dari Jabir; dan Ibnu Adalam *Al Kamil* (1/356), dari Muhammad bin Al Hasan bin Hafsh Al Asynani: Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala menceritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, ia me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), beliau bersabda,

مَنْ أَبْلَى خَيْرًا فَلَمْ يَجِدْ إِلاَّ الثَّنَاءَ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. وَمَنْ تَحَلَّى بَاطِلاً كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

"*Barangsiapa diberi kebaikan, lalu tidak menemukan kecuali memberikan pujian, maka ia telah berterima kasih kepadanya. Dan barangsiapa menyembunyikannya maka ia telah mengingkarinya. Dan barangsiapa menyandang kebathilan maka ia bagaikan mengenakan dua pakaian palsu.*"

Sanad hadits ini *hasan* dalam *mutaba'ah*, maka kemungkinan haditsnya di sini menjadi kuat karena ini.

كِتَابُ الصَّوْمِ

12. PEMBAHASAN TENTANG PUASA

1. Bab: Keutamaan Puasa

Pahala orang-orang yang berpuasa yang diberikan Allah ﷻ pada Hari Kiamat tanpa hisab

[٣٤١٦] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: كُلُّ

حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ جَزَيْتُهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَمَنْ كَانَ صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَهُ أَوْ آذَاهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ.

3416. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Al Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, 'Setiap kebaikan yang dilakukan anak Adam, maka Aku membalasnya dengan sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa, maka puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang membalasnya'. Puasa itu perisai, maka barangsiapa yang sedang berpuasa, janganlah ia berkata jorok, dan jangan pula melakukan kebodohan. Bila ada seseorang mencela atau menyakitinya, maka katakan, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'.*"[239]

---

[239] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Pengarang akan mengemukakannya lagi dari jalur-jalur lainnya pada (no. 3422, 3423, 3424).

Jauhnya seseorang dari neraka sejauh tujuh puluh tahun (perjalanan) karena puasanya satu hari di jalan Allah

[٣٤١٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الْمُحَمَّدَ أَبَاذِيُّ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

3417. Ahmad bin Umar bin Yazid Al Muhammad Abadzi mengabarkan kepada kami, Sawwar bin Abdullah Al Anbari menceritakan kepada kami, Mu'tamir menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Suhail bin Abu Shalih, dari An-Nu'man bin Abu Ayyasy, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, kecuali dengan hari itu Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh tujuh puluh tahun (perjalanan)*.'"[240]

---

240 Sanadnya *shahih*.

Allah ﷻ mengkhususkan pintu Ar-Rayyan dari surga bagi orang-orang yang berpuasa

[٣٤١٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ الرَّاهِبُ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sawwar Al Anbari ini, para penyusun kitab-kitab Sunan meriwayatkannya, dari ia *tsiqah*, sementara para periwayat di atasnya dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani selain Suhail bin Abu Shalih, ia dari kalangan para periwayat Muslim dan Al Bukhari meriwayatkannya sebagai penyerta dan secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya).

HR. Ahmad (3/83); Al Bukhari (2840, pembahasan: Jihad, bab: Keutamaan berpuasa di jalan Allah); Muslim (1153, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan puasa); At-Tirmdizi (1622, pembahasan: Keutamaan-keutamaan jihad, bab: Riwayat-riwayat tentang keutamaan puasa di jalan Allah); An-Nasa`i (4/173, pembahasan: Puasa, bab: Pahala orang yang berpuasa sehari di jalan Allah); Al Baihaqi (4/296 dan 9/173); Al Baghawi (1811), dari beberapa jalur dari Suhail bin Abu Shalih.

HR. Ahmad (3/26 dan 59); An-Nasa`i (4/174, dari Ibnu Numair, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Sumai, dari An-Nu'man.

HR. Ath-Thayalisi (2186); Ahmad (3/45); An-Nasa`i (4/173), dari jalur Syu'bah, dari Suhail bin Abu Shalih, dari Shafwan, dari Abu Sa'id.

HR. An-Nasa`i (4/173), dari jalur Muawiyah Adh-Dharir, dari Suhail, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Sa'id.

Diriwayatkan juga dari jalur Abdurrazzaq dengan redaksi: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan Suhail bin Abu Shalih mengabarkan kepadaku, keduanya mendengar An-Nu'man bin Abu Ayyasy, dari Abu Sa'id.

يَقُولُ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ ٱلْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: [يَا رَسُولَ اللهِ] ، مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ ٱلْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّ أَحَدٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

3418. Muhammad bin Ubaidullah bin Al Fadhl Al Kala'i Ar-Rahib mengabarkan kepada kami di Homsh, Amr bin Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa menginfakkan sepasang dari sesuatu di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga: 'Wahai*

hamba Allah, ini kebaikan'. Surga itu mempunyai banyak pintu, maka barangsiapa yang termasuk ahli shalat, maka ia akan dipanggil dari pintu shalat, siapa yang termasuk ahli jihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad, siapa yang termasuk ahli sedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah, dan siapa yang termasuk ahli puasa, maka ia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, tidak seorang pun dipanggil dari pintu-pintu itu kecuali karena status. Apakah setiap orang dipanggil dari itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Ya, dan aku harap engkau juga termasuk di antara mereka.*"[241]

---

[241] Sanadnya *shahih.*

Amr bin Utsman ini, para penyusun kitab-kitab *Sunan* meriwayatkannya, demikian juga ayahnya, dan keduanya *tsiqah*, sementara para periwayat di atas mereka *tsiqah*, dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. An-Nasa`i (5/9, pembahasan: Zakat, bab: Wajibnya zakat, dari Amr bin Utsman bin Sa'id; Al Bukhari (3666, pembahasan: Keutamaan para sahabat, bab: Sabda Nabi ﷺ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً "*Seandainya aku dibolehkan menjadikan kesayangan*"; Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (9/171), dari jalur Abu Al Yaman, dari Syu'aib bin Abu Hamzah.

Telah dikemukakan pada (no. 308), dari jalur Malik dari Az-Zuhri. Setelah akan dikemukakan dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri. Hadits yang sama akan dikemukakan juga pada (no. 4632 dan 6837).

Setiap ketaatan memiliki pintu-pintu dari surga yang dari sanalah ahlinya dipanggil kecuali puasa, karena ia hanya memiliki satu pintu

[٣٤١٩] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ، فَهَلْ يُدْعَى

أَحَدٌ مِنْهَا كُلِّهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

3419. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, Humaid bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa menginfakkan sepasang dari sesuatu di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Surga itu mempunyai banyak pintu, maka barangsiapa yang termasuk ahli shalat, maka ia akan dipanggil dari pintu shalat, siapa yang termasuk ahli shadaqah, maka ia akan dipanggil dari pintu shadaqah, siapa yang termasuk ahli jihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad, dan siapa yang termasuk ahli puasa, maka ia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan*'. Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, tidak seorang pun memiliki status kecuali dipanggil dari pintunya. Adakah seseorang yang dipanggil dari semua itu itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Ya, dan aku harap engkau juga termasuk di antara mereka*'."[242]

---

[242] Hadits ini *shahih*.

Ibnu Abi As-Sari ini adalah Muhammad bin Al Muwakkil, ia telah di-*mutaba'ah*, sementara para periwayat di atasnya *tsiqah* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (11/107); Ahmad (2/268); Muslim (1027, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang mengumpulkan sedekah dan amal-amal kebajikan).

Lihat hadits sebelumnya, no. 308, 4632 dan 6837.

Abu Hatim berkata, "عَسَى (mudah-mudahan) dari Allah adalah wajib, dan أَرْجُو (aku harap) dari Nabi ﷺ adalah pasti."

Orang-orang yang berpuasa bila telah memasuki pintu Ar-Rayyan, maka pintu itu ditutup, dan tidak ada seorang pun selain mereka yang memasukinya

[٣٤٢٠] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَقُومُوْنَ، فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

3420. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Utsman Al Ijli menceritakan kepada kami, Khalid bin Makhlad menceritakan kepada kami dari

Sulaiman bin Bilal, Abu Hazim menceritakan kepadaku dari Sahl bin Sa'd, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan, darinya orang-orang yang berpuasa masuk pada Hari Kiamat, tidak seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Dikatakan: 'Mana orang-orang yang berpuasa?' Maka mereka pun berdiri, lalu mereka memasukinya, lalu setelah yang terakhir mereka masuk, ditutuplah pintu itu, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang masuk darinya'*."[243]

---

[243] Sanadnya sesuai dengan syarat Al Bukhari.

Muhammad bin Utsman Al Ijli adalah Ibnu Karamah, ia dari kalangan para periwayat Al Bukhari. Sementara para periwayat di atasnya dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani. Khalid bin Makhlad telah di-*mutaba'ah*.

HR. Ibnu Abi Saibah (3/5-6); Al Bukhari (1896, pembahasan: Puasa, bab: Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa); Muslim (1152, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan puasa), dari jalur Khalid bin Makhlad; An-Nasa`i (4/168, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan puasa); Ibnu Khuzaimah (1902); Al Baghawi (1709), dari beberapa jalur dari Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi, dari Abu Hazim.

HR. Al Bukhari (3257, pembahasan: Permulaan ciptaan, bab: Sifat pintu-pintu surga); Al Baihaqi (4/305); Al Baghawi (1708), dari jalur Sa'id bin Abu Maryam, dari Muhammad bin Mutharrif, dari Abu Hazim; At-Tirmidzi (765, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang keutamaan puasa); dan Ibnu Majah (1640, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat mengenai keutamaan puasa), dari dua jalur dari Hisyam bin Sa'id, dari Abu Hazim.

Pintu Ar-Rayyan ditutup setelah para ahli puasa terakhir memasukinya sehingga tidak seorang pun selain mereka yang memasukinya

[٣٤٢١] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ بِالرَّافِقَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، أُعِدَّ لِلصَّائِمِينَ، فَإِذَا دَخَلَ أُخْرَاهُمْ أُغْلِقَ.

3421. Al Husain bin Abdullah Al Qaththan mengabarkan kepada kami di Ar-Rafiqah, ia berkata: Ismail bin Ibrahim Al Balusi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan, yang disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Apabila yang terakhir mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup.*"[244]

---

[244] Sanadnya *shahih*, dan ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. HR. Ibnu Abi Syaibah (3/5), dari Waki, dari Sufyan.

Bau mulut orang yang sedang berpuasa adalah lebih wangi daripada aroma *misk* di sisi Allah

[٣٤٢٢] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

3422. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku-lah yang membalasnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih wangi daripada aroma misk di sisi Allah.*"[245]

---

[245] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Lihat (no. 3416).

HR. Muslim (1151, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan puasa), dari Zuhair bin Harb; An-Nasa`i (4/162-163, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan puasa), dari Ishaq bin Ibrahim, dari Jarir.

Lihat hadits (no. 4324 dan 4325).

Mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma *misk* pada Hari Kiamat

[٣٤٢٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ كُوفِيٌّ ثَبْتٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: إِذَا أَفْطَرَ، فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ، فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

3423. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Hasan bin Tasnim, orang Kufah, *tsabt*, menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr Al Bursani menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Atha mengabarkan kepadaku dari Abu Shalih Az-Zayyat, bahwa ia

mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah ﷻ berfirman, 'Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, maka puasa itu adalah untuk-Ku dan Akulah yang membalasnya'. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada Hari Kiamat daripada aroma misk. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu ketika berbuka ia gembira karena berbukanya, dan ketika berjumpa dengan Allah ia gembira dengan puasanya'.*"[246]

Abu Hatim berkata, "Ciri orang-orang beriman pada Hari Kiamat adalah tanda putih karena wudhu mereka di dunia, yang membedakan mereka dari umat-umat lainnya. Ciri mereka pada Hari Kiamat dengan puasa adalah wanginya aroma mulut mereka yang lebih wangi daripada aroma *misk* sehingga dengan amal itu mereka dikenal di kalangan para makhluk. Semoga Allah memberkahi kita pada hari itu."

---

[246] Sanadnya *shahih.*

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1896); Ahmad (2/273); Al Bukhari (1904, pembahasan: Puasa, bab: Bolehkah berkata, "Sesungguhnya aku sedang puasa," bila dicerca); Muslim (1151, 163, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan puasa); An-Nasa`i (4/163-164, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan puasa), dari beberapa jalur dari Ibnu Juraij.

Bau mulut orang yang berpuasa terkadang juga lebih wangi daripada aroma *misk* di dunia

[٣٤٢٤] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، يَقُولُ اللهُ: إِلاَّ الصَّوْمَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَالشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ مِنَ الطَّعَامِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

3424. Abu Arubah Al Husain bin Muhammad mengabarkan kepada kami di Harran, Bisyr bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan

kepada kami dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Dzakwan, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Setiap kebaikan yang dilakukan anak Adam dibalas sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat. Allah berfirman, 'Kecuali puasa, maka itu adalah untuk-Ku, dan Aku-lah yang membalasnya. Ia meninggalkan makanan karena Aku, ia meninggalkan minuman karena Aku, dan ia meninggalkan syahwatnya karena Aku. Aku-lah yang akan membalasnya'. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan saat ia berbuka, dan kegembiraan saat ia berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa ketika kosong dari makanan adalah lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misk.*"[247]

[247] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/5); Ahmad (2/443 dan 477); Muslim (1151, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan puasa); Ibnu Majah (1638, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang keutamaan puasa); Al Baihaqi (4/304); Al Baghawi (1710), dari jalur Waki, dari Al A'masy.

HR. Abdurrazzaq (7893, dari Sufyan Ats-Tsauri); Al Bukhari (7492, pembahasan: Tauhid, bab: Firman Allah ﷻ: "*Mereka hendak merubah janji Allah*" Qs. Al Fath [48]: 15), dari jalur Abu Nu'aim. Keduanya dari Al A'masy.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/5); Ibnu Khuzaimah (1897 dan 1900), dari beberapa jalur dari Abu Shalih; Abdurrazzaq (7891); Ahmad (2/281); Al Bukhari (5927, pembahasan: Pakaian, bab: Apa yang disebutkan tentang misik (minyak wangi); Muslim (1151, 161); An-Nasa`i (4/164, 4/304); Al Baghawi (1711), dari beberapa jalur dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah.

HR. Malik (1/310, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah; Al Bukhari (1894); Al Baihaqi (4/304); dan Al Baghawi (1712).

HR. Ath-Thayalisi (2485); Ahmad (2/466-467 dan 503); Al Bukhari (7538, pembahasan: Tauhid, bab: Penyebutan Nabi ﷺ dan riwayatnya dari Rabbnya); Ibnu Khuzaimah (1898 dan 1899), dari beberapa jalur dari Abu Hurairah.

Puasa tidak tertandingi oleh ketaatan-ketaatan lainnya

[٣٤٢٥] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَنْشَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ لِي بِالشَّهَادَةِ. قَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ. فَغَزَوْنَا، فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ، فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ. قَالَ: فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ لاَ يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلاَّ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ

ضَيْفٌ، فَإِذَا رَأَوُا الدُّخَانَ نَهَارًا، عَرَفُوْا أَنَّهُ قَدِ اعْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ.

3425. Imran bin Musa mengabarkan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Mahdi bin Maimun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abu Ya'qub, dari Raja bin Haiwah, dari Abu Umamah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ membentuk sebuah pasukan, lalu aku menemuinya, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku mendapat *syahadah*'. [yakni mati syahid] Beliau berdoa, '*Ya Allah, selamatkanlah mereka, dan jadikanlah mereka mendapatkan harta rampasan perang*'. Lalu kami pun berperang, lalu kami selamat dan mendapat harta rampasan perang." Hingga ia menyebutkan itu tiga kali." Ia berkata, "Kemudian aku menemui beliau, lalu aku berkata, 'Sesungguhnya aku pernah menemuimu hingga tiga kali berturut-turut, aku meminta kepadamu agar mendoakan *syahadah* bagiku, lalu engkau mengucapkan: '*Ya Allah, selamatkanlah mereka, dan jadikanlah mereka mendapatkan harta rampasan perang*'. Lalu kami selamat dan mendapat harta rampasan perang, wahai Rasulullah. Karena itu, perintahkanlah kepadaku suatu amal yang karenanya bisa memasukkanku ke surga'. Maka beliau bersabda, '*Hendaklah engkau berpuasa, karena sesungguhnya itu tidak ada tandingannya*'." Setelah itu tidak pernah lagi terlihat asap di rumah Abu Umamah di siang hari, kecuali bila ada tamu yang bertamu kepada mereka. Maka bila mereka melihat asap di siang hari (di

rumah mereka), tahulah mereka, bahwa ada tamu yang bertamu kepada mereka.[248]

Abu Hatim berkata, "Khabar ini diriwayatkan oleh Mahdi bin Maimun, dari Muhammad bin Abu Ya'qub, dari Raja bin Haiwah. Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Muhammad bin Abu Ya'qub, dari Humaid bin Hilal, dari Raja bin Haiwah."

[٣٤٢٦] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ الْهِلَالِيَّ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ.

3426. Abu Arubah mengabarkan kepada kami di Harran, Bundar menceritakan kepada kami, Abdushshamad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhammad

---

248 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Raja bin Haiwah, ia dari kalangan para periwayat Muslim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/5, dari Yazid bin Harun; Ahmad (5/255 dan 258); An-Nasa'i (4/165, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Muhammad bin Abu Ya'qub ...); Ath-Thabarani (7463), dari dua jalur dari Mahdi bin Maimun; Abdurrazzaq (7899); dan Ath-Thabarani (7464), dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Abi Ya'qub.

HR. Ahmad (5/248-249); Ath-Thabarani (7465), dari jalur Washil *maula* Abu Uyainah, dari Muhammad bin Abu Ya'qub.

bin Abu Ya'qub, ia berkata: Aku mendengar Abu Nashr Al Hilali, dari Raja bin Haiwah, dari Abu Umamah, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amal'. Beliau bersabda, '*Hendaklah engkau berpuasa, karena sesungguhnya itu tidak ada bandingannya*'."[249]

Abu Hatim berkata, "Abu Nashr ini adalah Humaid bin Hilal. Aku tidak mengingkari bahwa Muhammad bin Abu Ya'qub mendengar khabar ini secara panjang lebar dari Raja bin Haiwah, dan mendengar sebagiannya dari Humaid bin Hilal. Jadi kedua jalan periwayatannya terpelihara."

---

[249] Sanadnya *shahih*, dan ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

Abu Nashr Al Hilali yang disebutkan oleh pengarang di sini dan dalam *Ats-Tsiqat* (4/147) dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* adalah: Humaid bin Hilal, ia *tsiqah*, jamaah meriwayatkannya, disebutkan di dalam *At-Tahdzib Al Asma`*, dan Syu'bah menisbatkannya kepada Al Hilali sebagaimana yang dinukil darinya oleh Al Bukhari di dalam *Tarikh*-nya (2/246), dan disebutkan oleh As-Sam'ani dalam *Al Ansab* (8/410), lalu ia berkata, "Abu Nashr Humaid bin Hilal bin Hubairah Al Adawi Al Hilali."

Ini kesimpulan yang sangat bermanfaat dari pengarang, yang dapat menjelaskan apa yang terdapat di dalam *At-Tahdzib* dan cabang-cabangnya yang menyebutkan Abu Nashr Al Hilali di dalam kategori julukan, dan menganggapnya termasuk yang tidak diketahui perihalnya. Adalah Imam Adz-Dzahabi, kendatipun ia mengikuti Al Mizzi pada kesalahan ini di dalam *At-Tahdzib* dan *Mizan Al I'tidal* (namun menyepakati Al Hakim (bahwa itu adalah Humaid bin Hilal, dan ia menegaskannya di dalam *Mukhtashar*-nya.

HR. Ibnu Khuzaimah (1893), dari Bundar; Al Hakim (1/421), dari jalur Abdul Malik bin Muhammad Ar-Raqqasyi, dari Abdushshamad bin Abdul Warits. Al Hakim menilai *shahih* sanadnya, dan ia berkata, "Abu Nashr Al Hilali adalah Humaid bin Hilal Al Adawi. Aku tidak mengetahuinya meriwayatkan dari Syu'bah selain Abdushshamad, dan ia *tsiqah* lagi terpercaya." Adz-Dzahabi mengatakan di dalam *Mukhtashar*-nya, "*Shahih*. Abu Nashr ini adalah Humaid bin Hilal Al Adawi. Abdushshamad bin Abdul Waris meriwayatkannya sendirian dari Syu'bah."

HR. An-Nasa`i (4/165, 165-166), dari dua jalur dari Syu'bah.

Puasa itu perisai dari neraka bagi hamba yang dengannya ia dilindungi dari neraka

[٣٤٢٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ.

3427. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ kepada kami." Lalu ia menyebutkan sejumlah hadits, dan ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Puasa adalah perisai*.'"[250]

---

[250] Hadits ini *shahih*.

Ibnu Abi As-Sari telah di-*mutaba'ah*, dan para periwayat di atasnya *tsiqah*, dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. Ahmad (2/313), dari Abdurrazzaq. Lihat hadits (no. 3416).

Harapan dikabulkannya doa orang yang berpuasa saat berbuka

[٣٤٢٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ رَوَاحَةٍ الْمَنْبِجِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُدِلَّةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ.

3428. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, Faraj bin Rawahah Al Manbiji menceritakan kepada kami, Zuhair bin Muawiyah menceritakan kepada kami dari Sa'd Ath-Tha`i, dari Abu Al Mudillah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tiga golongan yang dosa mereka tidak ditolak: Orang yang berpuasa hingga ia berbuka; Imam yang adil; Dan doanya orang yang dizhalimi*'."[251]

---

[251] Abu Al Mudillah adalah *maula* Aisyah, tidak ada yang menilainya *tsiqah* selain pengarang (5/72), dan ia menyebutnya Ubaidullah bin Abdullah.

Sementara Ibnu Al Madini berkata, "Abu Al Mudillah *maula* Aisyah, tidak diketahui namanya, *majhul* (tidak diketahui perihalnya), tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Abu Mujahid Sa'd Ath-Tha'i." Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*.

HR. Ath-Thayalisi (2584); Ahmad (2/305); Al Baihaqi (3/345, 8/162 dan 10/88), dari jalur Zuhair bin Muawiyah; Ibnu Abi Syaibah (3/6-7); At-Tirmidzi

Abu Hatim berkata, "Abu Al Mudillah, namanya Ubaidullah bin Abdullah, orang Madinah, *tsiqah*."

(3598, pembahasan: Doa-doa, bab: Sehat sejahtera); Ibnu Majah (1752, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang berpuasa doanya tidak ditolak); Ibnu Khuzaimah (1901); dan Al Baghawi (1395), dari beberapa jalur dari Sa'dan Al Juhani, dari Sa'd Ath-Tha'i.

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan*."

Al Hafizh berkata dalam *Amali Al Adzkar*, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Allan dari *Syarh Al Adzkar* (4/338), "Ini hadits *hasan*."

Saya katakan: Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lainnya yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam *Syu'ab Al Iman* (2/399/1), dari jalur Al Bukhari: Abdullah bin Abu Al Aswad menceritakan kepada kami, Humaid bin Al Aswad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind menceritakan kepada kami, dari Syarik bin Abu Namr, dari Atha bin Yasar, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ: اَلذَّاكِرُ اللهَ كَثِيْرًا، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَالإِمَامُ الْمُقْسِطِ.

'*Tiga orang yang doanya tidak ditolak: Yang banyak berdzikir kepada Allah, doanya orang yang dizhalimi, dan pemimpin yang adil*."

HR. Al Bazzar dalam *Musnad*-nya (3410), dari Ishaq bin Zakariya Al Amili: Abu Bakar bin Abu Al Aswad (yaitu Abdullah bin Muhammad) menceritakan kepada kami dengan sanad ini.

Al Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id* (10/151, "Ishaq bin Zakariya Al Aili gurunya Al Bazzar, aku tidak mengetahuinya. Adapun para periwayat lainnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

Saya katakan: Gurunya Al Bazzar telah di-*mutaba'ah* di dalam riwayat Al Baihaqi oleh puncaknya hafalan, Al Imam Al Bukhari. Jadi sanadnya kuat, dan hadits ini sebagian besarnya kuat karena jalur ini.

HR. Al Baihaqi (3/345), dari jalur Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'qub:

Ibrahim bin Bakr Al Marwazi menceritakan kepada kami, As-Sahmi Abdullah bin Bakr menceritakan kepada kami, Humaid Ath-Thawil menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ لاَ تُرَدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ.

'*Tiga doa yang tidak ditolak: Doa orang tua, doanya orang yang berpuasa, dan doanya musafir*'."

Allah ﷻ menganugerahkan pahala kepada orang yang memberi buka seorang muslim seperti pahalanya

[٣٤٢٩] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَن فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ.

3429. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Masarhad menceritakan kepada kami dari Yahya Al Qaththan, dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman, Atha menceritakan kepadaku dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa memberi buka orang yang berpuasa, maka dituliskan baginya seperti pahalanya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahalanya.*"[252]

---

[252] Sanadnya *shahih*, dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih*.

HR. Ahmad (4/114-115, 116 dan 5/192); Ad-Darimi (2/7); At-Tirmidzi (807, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang keutamaan orang yang memberi buka orang yang berpuasa); Ibnu Majah (1746, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di bulan-bulan harom); Ibnu Khuzaimah (2064); Ath-Thabarani (5273 dan 5274); Al Baghawi (1818), dari beberapa jalur dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman.

Permohonan ampun para malaikat bagi orang yang berpuasa bila ada yang makan di sisinya hingga mereka selesai

[٣٤٣٠] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ، فَقَالَ: تَعَالَيْ فَكُلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.

3430. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Habib bin Zaid Al Anshari, ia berkata: Aku mendengar maulat kami yang bernama Laila menceritakan dari Ummu Umarah binti Ka'b: Bahwa Rasulullah ﷺ masuk ke tempatnya, lalu ia meminta diambilkan makanan untuk beliau, lalu beliau bersabda,

---

HR. Abdurrazzaq (7905); Ibnu Majah (1746); Ibnu Khuzaimah (2064); Ath-Thabarani (5267, 5268, 5269, 5275, 5276 dan 5277); Al Qudha'i (382); dan Al Baghawi (1819), dari beberapa jalur dari Atha.

Lihat hadits (no. 4622) pada hadits pengarang.

"*Kemari lalu makanlah.*" Ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Beliau pun bersabda, "*Sesungguhnya orang yang berpuasa itu, bila ada orang yang makan di sisinya, maka para malaikat mendoakannya.*"[253]

2. Bab: Keutamaan Ramadhan

Sepuluh hari pertama Dzulhijjah dan bulan Ramadhan dalam hal keutamaan adalah dua hal yang sama baiknya

[٣٤٣١] أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ

---

253 Laila *maulat* Ummu Umarah, tidak ada yang menilainya *tsiqah* selain pengarang (5/346), dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Habib bin Zaid. Adapun para periwayat lainnya di dalam sanad ini *tsiqah*.

HR. Ali bin Ja'd dalam *Musnad Ali bin Al Ja'd* (899) Abu Ya'la dalam *Musnad Abi Ya'la* (2/331); Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (1817), dari jalur Abu Al Qasim Al Baghawi, dari Ali bin Al Ja'd; Abdurrazzaq (7911); Ibnu Abi Syaibah (3/86); Ad-Darimi (2/7); Ahmad (6/439); At-Tirmidzi (785 dan 786, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang keutamaan orang yang berpuasa bila makan di tempatnya); An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah* (13/92); Ibnu Majah (1748, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang berpuasa bila makan di tempatnya); dan Al Baihaqi (4/305), dari beberapa jalur dari Syu'bah.

HR. At-Tirmdizi (784); dan An-Nasa`i dari Ali bin Hujr, dari Syarik, dari habib bin Zaid.

Di dalam riwayat Ibnu Al Ja'd, Ahmad, Ad-Darimi dan salah satu dari dua riwayat At-Tirmidzi ada tambahan kalimat: حَتَّى يَفْرَغُوا "*hingga selesai*".

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

3431. Syabab bin Shalih mengabarkan kepada kami, ia berkata: Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid mengabarkan kepada kami dari Khalid, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Dua bulan ied tidak berkurang: Ramadhan dan Dzulhijjah.*"[254]

Allah ﷻ mengampuni orang yang berpuasa Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala

[٣٤٣٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى

---

254 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

Wahb bin Baqiyyah dari kalangan para periwayat Muslim sedangkan para periwayat di atasnya adalah para periwayat Asy-Syaikhani. Khalid yang pertama adalah Ibnu Abdullah Al Wasithi, sedangkan yang kedua adalah Khalid bin Mihran Al Hadzdza. Hadits ini *takhrij*-nya telah dikemukakan pada (no. 325).

Di sini kami tambahkan, bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam *Musykil Al Atsar* (496), dengan tahqiq kami, dari jalur Syu'bah, dari Khalid Al Hadzdza.

HR. ... (497), dari jalur Hammad bin Salamah, dari Salim bin Ubaidullah bin Salim, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah. Lihat hadits (no. 4349).

بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

3432. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Khallad Al Bahili menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu*'."[255]

Abu Hatim berkata, "إِيْمَانًا (*karena iman*), maksudnya adalah karena mengimani fardhunya. Sedangkan اِحْتِسَابًا (*mengharapkan pahala*), maksudnya adalah ikhlas dalam melaksanakannya."

---

255 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

Abu Bakar Al Bahili dari kalangan para periwayat Muslim sedangkan para periwayat di atasnya dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/2); Ahmad (2/232); Al Bukhari (38, pembahasan: Keimanan, bab: Puasa Ramadhan dengan mengharapkan pahala termasuk keimanan); An-Nasa`i (4/157, pembahasan: Puasa, bab: Pahala orang yang melaksanakan shalat malam Ramadhan dan puasanya karena iman dan mengharapkan pahala); dan Ibnu Majah (1641, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang keutamaan bulan Ramadhan), dari beberapa jalur dari Muhammad bin Fudhail.

HR. Ahmad (2/385); Al Baihaqi (4/304), dari dua jalur dari Abu Salamah. Lihat hadits (no. 2537 dan 3682).

Allah ﷻ menganugerahkan ampunan dosa hamba yang terdahulu karena puasa Ramadhannya bila ia mengetahui batas-batasnya

[٣٤٣٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدُودَهُ، وَتَحَفَّظَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ، كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ.

3433. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub, dari Abdullah bin Qurath[256], dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan mengetahui batas-batasnya, serta menjaga apa yang seharusnya*

---

256 Qurath –bentuk *takbir*–, demikian yang dicantumkan di dalam naskah aslinya, *Al Mawarid* dan *Ats-Tsiqat*, serta *Musnad Abi Ya'la* dan Al Baihari. Sementara di dalam *Az-Zuhd* dan *Musnad Ahmad* dicantumkan: Quraith, dalam bentuk *tashghir*, begitu juga yang dicantumkan di dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* dan *Ta'jil Al Manfa'ah* (hal. 233). Tapi Al Hafizh berkata, "Aku melihatnya dengan tulisan Ash-Shadr Al Bakri: Ibnu Qurath, bukan dalam bentuk tashghir."

dijaga, maka hal itu menghapuskan (kesalahan-kesalahan) yang sebelumnya."[257]

Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta para syetan dibelenggu di bulan Ramadhan

[٣٤٣٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

---

257 Sanadnya *dha'if.*

Abdullah bin Qurath, tidak dinilai *tsiqah* kecuali oleh pengarang (6/7), dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Yahya bin Ayyub.

Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Abi Hatim (5/140), tanpa menyebutkan kritik maupun pujian. Al Husaini mengatakan di dalam *Risal Al Musnad*, "*Majhul* (tidak diketahui perihalnya)." Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*. Abdullah ini adalah Ibnu Al Mubarak, dan ini terdapat juga di dalam *Az-Zuhd* (98), tambahan Nu'zim bin Hammad.

HR. Ahmad (3/55); Abu Ya'la (1058); dan Al Baihaqi (4/304).

3434. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Abu Anas, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bila saat Ramadhan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, dan ditutupkanlah pintu-pintu Jahannam, serta dibelenggulah para syetan*'."[258]

Abu Hatim berkata, "Anas bin Abu Anas ini adalah ayahnya Malik bin Anas. Nama Abu Anas adalah Malik bin Abu Amir, termasuk kalangan *tsiqah* penduduk Madinah, yaitu Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail[259] bin Amr, dari Dzi Ashbah, dari pedalaman Yaman."

---

258 Sanadnya *shahih*, para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih* selain Anas bin Abu Anas, ia ayahnya Malik sang imam. Anaknya dan Az-Zuhri meriwayatkan darinya, disebutkan oleh pengarang di dalam *Ats-Tsiqat* (6/75); dan Ibnu Abi Hatim (2/286-287). Hadits ini di-*mutaba'ah* oleh saudaranya, Nafi.

HR. Muslim (1079, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan bulan Ramadhan), dari Harmalah bin Yahya; Al Baihaqi (4/303), dari jalur Ar-Rabi bin Sulaiman, keduanya dari Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Nafi bin Abu Anas, dari ayahnya, dari Abu Hurairah; Ahmad (2/401), dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Nafi bin Abu Anas; dan Al Bukhari (1899, pembahasan: Puasa, bab: Apakah dikatakan: Ramadhan atau bulan Ramadhan, dan 3277, pembahasan: Permulaan ciptaan, bab: Sifat iblis dan bala tentaranya), dari jalur Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Nafi bin Abu Anas.

HR. Ahmad (2/357); Al Bukhari (1898); Muslim (1079); An-Nasa`i (4/126 dan 126-127, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan bulan Ramadhan); Ad-Darimi (2/62); Ibnu Khuzaimah (1882); Al Baihaqi (4/202); Al Baghawi (1703), dari beberapa jalur dari Ismail bin Ja'far, dari Nafi bin Abu Anas; dan Ibnu Abi Syaibah (3/1-2), dari jalur Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

259 Khutsail, dengan titik di atas, ber-*dhammah*, dan *tsaa`* bertitik tiga. Demikian yang ditetapkan dan dicantumkan oleh Ibnu Makula, serta yang dituturkannya dari Muhammad bin Sa'd dari Abu Bakar bin Abu Uwais. Sementara Ad-Daraquthni dan lainnya mengatakan: Jutsail. Diceritakan dari Az-Zubair, dan juga dalam *Al Qamus*: Khutsail seperti Zubair: Kakeknya Imam Malik.

Allah ﷻ hanya membelenggu para syetan yang membangkang di bulan Ramadhan

[٣٤٣٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَمُنَادٍ يُنَادِي: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

3435. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala bin Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Bila permulaan malam bulan Ramadhan, para syetan dari para jin pembangkang dibelenggu, dan ditutupkan pintu-pintu neraka sehingga tidak satu pun*

pintunya yang dibuka, dan dibukalah pintu-pintu surga sehingga tidak satu pun pintunya yang ditutup. Dan penyeru berseru, 'Wahai pencari kebaikan, datanglah. Wahai pencari keburukan, berhentilah'. Dan Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Dan itu setiap malam."[260]

Anjuran bersungguh-sungguh dalam berbagai ketaatan di sepuluh terakhir Ramadhan

[٣٤٣٦] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

---

260 Sanadnya kuat. Para periwayatnya adalah para periwayat Asy-Syaikhani selain Abu Bakar bin Ayyasy, ia dari kalangan para periwayat Al Bukhari dan haditsnya tidak mencapai tingkat *shahih*.

HR. At-Tirmidzi (682, pembahasan: Puasa); Ibnu Majah (1642, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang keutamaan bulan Ramadhan); Ibnu Khuzaimah (1883); Al Hakim (1/421); Al Baghawi (1705), dari jalur Abu Kuraib.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Al Baihaqi (4/303-304), dari jalur Ahmad bin Abdul Jabgar, dari Abu Bakar bin Ayyasy.

Hadits ini mempunyai *syahid* yang kuat dari hadits seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (3/1); Ahmad (4/311, 312 dan 5/411); dan An-Nasa`i (4/130).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَحْيَا اللَّيْلَ.

3436. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ya'fur, dari Muslim bin Shubaih, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ, apabila memasuki sepuluh hari terakhir Ramadhan, beliau membangunkan keluarganya, dan mengencangkan kainnya, serta menghidupkan malamnya."[261]

Anjuran bersungguh-sungguh di sepuluh hari terakhir dengan mengikuti Al Mushthafa ﷺ

[٣٤٣٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ

[261] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Abu Daud (1376, pembahasan: Shalat, bab: Shalat malam bulan Ramadhan, dari Nashr bin Ali Al Jahdhami; Ahmad (6/41); Al Bukhari (2024, pembahasan: Keutamaan malam qadar, bab: Amalan di sepuluh hari terakhir Ramadhan); Muslim (1174, pembahasan: I'tikaf, bab: Bersungguh-sungguh di sepuluh hari terakhir Ramadhan); An-Nasa`i (3/217-218, pembahasan: Shalat malam, bab: Penyelisihan terhadap Aisyah mengenai shalat malam, dan pembahasan: I'tikaf sebagaimana disebutkan di dalam *At-Tuhfah*, 2/319); Ibnu Majah (1768, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan); Ibnu Khuzaimah (2214); Al Baihaqi (4/313); Al Baghawi (1829), dari beberapa jalur dari Sufyan.

بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

3437. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al Ala menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Ubaid bin Nisthas, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ, apabila memasuki sepuluh hari terakhir (Ramadhan), beliau menghidupkan malam, mengencangkan kain, dan membangunkan keluarganya."[262]

---

262 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

Abdul Jabbar bin Al Ala dari kalangan para periwayat Muslim sedangkan para periwayat di atasnya dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani. Abu Adh-Dhuna ini adalah Muslim bin Shubaih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

Allah ﷻ mencatat orang yang berpuasa Ramadhan dan melaksanakan qiyamnya di samping mendirikan shalat dan menunaikan zakat, bersama para shiddiqin dan para syuhada

[٣٤٣٨] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ: مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

3438. Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Jabbar Ash-Shufi mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Nafi menceritakan kepada kami dari Syu'aib

bin Abu Hamzah, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain, dari Isa bin Thalhah, ia berkata: Aku mendengar Amr bin Murrah Al Juhanni berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan bahwa engkau utusan Allah, dan aku mendirikan shalat yang lima, dan menunaikan zakat, serta berpuasa Ramadhan, maka termasuk golongan manakah aku?' Beliau bersabda, '*Termasuk golongan shiddiqin dan para syuhada*'."[263]

Peringatan tentang ucapan seseorang: "Aku berpuasa Ramadhan seluruhnya," karena khawatir ada kekurangan yang terjadi pada puasanya

[٣٤٣٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ،

---

263 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Al Bazzar (25, dari Muhammad bin Rizq Al Kalwadzani dan Umar bin Khaththab As-Sijistani, keduanya dari Al Hakam bin Nafi. ia berkata, "Kami tidak mengetahui ini *marfu'* kecuali dari Amr bin Murrah."

Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (1/46), dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar (dan para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih* selain kedua gurunya Al Bazzar dan aku harap sanadnya *hasan* atau *shahih*."

As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/582), menambahkan penisbatannya kepada Ibnu Mandah, Ibnu Jarir dan Ibnu Asakir.

قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ، قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَمْ قَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ رَقْدَةٍ أَوْ غَفْلَةٍ.

3439. Ahmad bin Mukram bin Khalid Al Birti mengabarkan kepada kami di Bagdad, ia berkata: Ali bin Al Madini menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muhadzdzab bin Abu Habibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami dari Abu Bakrah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Janganlah seseorang kalian mengatakan, 'Sesungguhnya aku berpuasa Ramadhan seluruhnya dan shalat malamnya'.*" Ia berkata, "Aku tidak tahu, apakah beliau tidak menyukai penyucian atau beliau mengatakan, '*Pasti ada tidur atau lengah*'."[264]

---

[264] Sanadnya *shahih* dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih*, selain Al Muhallab bin Abu Habibah, Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkannya, dan ia *tsiqah*. Al Hasan –yakni Al Bashri– mempunyai banyak hadits dari Abu Bakrah di dalam *Shahih Al Bukhari* yang di dalamnya tidak menyatakan mendengar, di antaranya tentang kisah gerhana, dan hadits:

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

"*Semoga Allah menambahkan kesemangatan kepadamu, dan jangan engkau ulangi.*"

HR. Ahmad (5/39); Abu Daud (2415, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang berkata, "Aku berpuasa Ramadhan seluruhnya"); An-Nasa`i (4/130, pembahasan: Puasa, bab: R*ukhshah* untuk dikatakan Ramadhan bagi bulan Ramadhan), dari beberapa jalur dari Yahya bin Sa'id.

HR. Ahmad (5/40, 41 dan 52), dari dua jalur dari Hammam, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, dan 5/48), dari dua jalur dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan.

Anjuran berderma dan memberikan pemberian kepada kaum muslimin di bulan Ramadhan karena mengikuti Sunnah Nabi ﷺ

[٣٤٤٠] أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

3440. Yusuf bin Ya'qub Al Muqri mengabarkan kepada kami di Wasith, Muhammad bin Khalid bin Abdullah Ath-Thahhan menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada

---

Yahya bin Sa'id mengingkari jalur ini, dan berkata, "Ini bukan dari hadits Qatadah dari Al Hasan, tapi dari Al Muhallab."

Al Hafizh menukilnya dalam *An-Nukat Azh-Zhiraf* (9/41), dari Al Bazzar.

kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, dan beliau adalah yang paling dermawan di bulan Ramadhan. Sesungguhnya Jibril menemui beliau di setiap malam Ramadhan hingga berakhirnya, beliau mengajukan Al Qur`an kepadanya. Bila Jibril menemuinya, maka beliau ﷺ adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan melebihi angin yang berhembus."[265]

---

[265] Sanadnya *dha'if.* Muhammad bin Khalid bin Abdullah Ath-Thahhan di-*dha'if*-kan oleh lebih dari satu orang, disebutkan oleh pengarang di dalam *Ats-Tsiqat*-nya, dan ia berkata, "Kadang keliru dan menyelisihi, tapi telah di-*mutaba'ah* oleh lebih dari satu orang." Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani. Jadi hadits ini *shahih.*

HR. Ahmad (1/363); Al Bukhari (1902, pembahasan: Puasa, bab: Nabi ﷺ sangat dermawan di saat Ramadhan, dan 4997, pembahasan: Keutamaan-keutamaan Al Qur`an, bab: Jibril menghadapkan Al Qur`an kepada Nabi ﷺ); Muslim (2308, pembahasan: Keutamaan-keutamaan, bab: Nabi ﷺ manusia yang paling dermawan dengan kebaikan melebihi angin yang berhembus); At-Tirmidzi di dalam *Asy-Syamail,* 346); Ibnu Khuzaimah (1889); Al Baihaqi (4/305), dari beberapa jalur dari Ibrahim bin Sa'd.

HR. Ahmad (1/326 dan 231); Muslim (2308), dari dua jalur dari Az-Zuhri.

Pengarang akan mengulanginya pada no. 6346.

3. Bab: Melihat Hilal

Perintah menggenapkan bulan Sya'ban bila hilal Ramadhan terhalang oleh awan

[٣٤٤١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

3441. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apabila kalian melihatnya [yakni hilal] maka berpuasalah kalian, dan apabila*

kalian melihatnya, maka berbukalah kalian. Lalu bila kalian terhalangi oleh awan, maka tetapkanlah itu'."[266]

Maksud sabda Nabi ﷺ: "*maka tetapkanlah itu*" adalah, bilangan tiga puluh

[٣٤٤٢] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ.

---

266 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Harmalah, ia dari kalangan para periwayat Muslim.

HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (1080, 8, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan karena melihat hilal dan wajibnya berbuka karena melihat hilal), dari Harmalah bin Yahya; An-Nasa`i (4/134, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Az-Zuhri); Ibnu Khuzaimah (1905); Al Baihaqi (4/204-205), dari jalur Ar-Rabi bin Sulaiman Al Muradi, dari Ibnu Wahb; HR. Asy-Syafi'i (1/274); Ath-Thayalisi (1810); Ibnu Majah (1654, pembahasan: Puasa, bab: Firman Allah, "*Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal)*"), dari jalur Ibrahim bin Sa'd; Al Bukhari (1900, pembahasan: Puasa, bab: Apakah dikatakan Ramadhan atau bulan Ramadhan), dari jalur Uqail. Keduanya dari Ibnu Syihab. Lihat hadits no. 3445.

3442. Abu Arubah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Berpuasalah kalian karena melihatnya [yakni hilal], dan berbukalah kalian karena melihatnya. Bila kalian terhalangi oleh awan, maka tetapkanlah tiga puluh*'."[267]

---

[267] Sanadnya *shahih*.

Muhammad bin Abdullah Al Muqri *tsiqah*. An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkannya, dan para periwayat di atasnya *tsiqah*, dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. An-Nasa'i (4/133, pembahasan: Puasa, bab: Menyempurnakan Sya'ban tiga puluh hari bila hari berawan), dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid; Ath-Thayalisi (2481); Ali bin Al Ja'd, 1154); Ahmad (2/454 dan 456); Al Bukhari (1909, pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا "*Bila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan bila kalian melihatnya maka berbukalah*'); Muslim (1081, 19, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan karena melihat hilal, dan wajibnya berbuka karena melihat hilal); An-Nasa'i (4/133); Ad-Darimi (2/3); Ibnu Al Jarud (376); Al Baihaqi (4/205 dan 205-206); Ad-Daraquthni (2/162), dari beberapa jalur dari Syu'bah; Ahmad (2/415 dan 469); Muslim (1081, 18), dari dua jalur dari Muhammad bin Ziyad.

HR. Muslim (1081, 20), dari Ibnu Abi Syaibah; dan Al Baihaqi (4/206), dari jalur Ishaq bin Ibrahim. Keduanya dari Muhammad bin Bisyr Al Abdi, dari Ubaidullah bin Umar, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (2/422), dari jalur Hajjaj, dari Atha, dari Abu Hurairah.

Lihat hadits no. 3443, 3457 dan 3459.

Maksud sabda Nabi ﷺ: "*tetapkanlah*" adalah, bilangan tiga puluh

[٣٤٤٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ، فَصُومُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَعُدُّوْا ثَلَاثِيْنَ.

3443. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian, dan apabila kalian melihatnya, maka berbukalah kalian. Lalu bila kalian terhalangi oleh awan, maka hitunglah tiga puluh*'."[268]

---

268 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

HR. An-Nasa`i (4/134, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Az-Zuhri di dalam hadits ini); Ibnu Khuzaimah (1908), dari dua jalur dari Ibnu Wahb; dan Ath-Thayalisi (2306), dari Ibrahim bin Sa'd, dari Az-Zuhri.

Lihar hadits no. 3457 dan 3459.

Seseorang harus menghitung bulan Sya'ban tiga puluh hari kemudian berpuasa Ramadhan setelahnya

[٣٤٤٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

3444. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Abdullah bin Abu Qais, ia berkata: Aku mendengar Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ biasa memperhatikan hilal Sya'ban yang tidak seperti bulan lainnya, kemudian beliau berpuasa karena melihat (hilal) Ramadhan. Bila terhalangi awan, beliau menghitung tiga puluh hari kemudian berpuasa."[269]

---

[269] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

Peringatan agar tidak berpuasa Ramadhan kecuali setelah melihat hilal Ramadhan

[٣٤٤٥] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ.

3445. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar: Bahwa Rasulullah ﷺ menyinggung tentang Ramadhan, lalu beliau bersabda, "*Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Bila kalian terhalangi awan, maka tetapkanlah itu.*"[270]

HR. Ahmad (6/149); Abu Daud (2325, pembahasan: Puasa, bab: Bila hari berawan di awal bulan); Al Hakim (1/423); Al Baihaqi (4/206); Ad-Daraquthni (2/156-157), dari jalur Abdurrahman bin Mahdi.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ad-Daraquthni. Al Hakim berkata, "Sanadnya *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhani namun keduanya tidak mengeluarkannya." Pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan sebenarnya ini hanya sesuai dengan syarat Muslim.

HR. Ibnu Al Jarud di dalam *Al Muntaqa* (377), dari jalur Asad bin Musa, dari Muawiyah bin Shalih.

[270] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

Bolehnya kesaksian satu orang saksi bila ia seorang yang adil dalam hal melihat hilal Ramadhan

[٣٤٤٦] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُمْ يَا فُلَانُ فَنَادِ فِي النَّاسِ، فَلْيَصُومُوا غَدًا. وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو يَعْلَى مَرَّةً أُخْرَى، وَقَالَ: قُمْ يَا بِلَالُ.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/286, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang melihat hilal untuk puasa dan berbuka di bulan Ramadhan); Ad-Darimi (2/3); Al Bukhari (1906, pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا "*Bila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan bila kalian melihatnya maka berbukalah*"); Muslim (1080, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan karena melihat hilal, dan wajibnya berbuka karena melihat hilal); Al Baihaqi (4/204); Ad-Daraquthni (2/161); Al Baghawi (1713); An-Nasa`i (4/134, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Ubaidullah bin Umar di dalam hadits ini), dari jalur Ubaidullah bin Umar, dari Nafi; dan Abu Daud (2320, pembahasan: Puasa, bab: Satu bulan itu dua puluh sembilan hari), dari jalur Ayyub, dari Nafi.

3446. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang badui datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Aku melihat hilal malam ini'. Maka beliau bersabda, '*Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya?*' Ia menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Berdirilah wahai fulan, lalu serukan kepada orang-orang, agar mereka berpuasa besok*'."

Dikhabarkan juga kepada kami oleh Abu Ya'la, dengan redaksi: "*Berdirilah wahai Bilal.*"[271]

---

[271] Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih* selain Simak, ia *shaduq*, hanya saja ada kekacauan di dalam riwayatnya dari Ikrimah, dan mereka berselisih mengenainya di dalam hadits ini, yaitu diriwayatkan secara *mursal*, dan lebih dari satu imam yang me-*rajih*-kan riwayat *mursal*. Tapi hadits ini dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar berikut, dan itu *shahih*, sehingga menjadi kuat. Zaidah di sini adalah Ibnu Qudamah Ats-Tsaqafi. Al Hasan bin Ali ini adalah Al Ju'fi.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/68); Abu Ya'la dalam *Musnad Abi Ya'la* (2529); Abu Daud (2340, pembahasan: Puasa, bab: Kesaksian satu orang dalam melihat hilal); An-Nasa'i (4/132, pembahasan: Puasa, bab: Diterimanya kesaksian satu orang dalam melihat hilal Ramadhan); At-Tirmidzi (691, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasa dengan kesaksian); Ad-Darimi (2/5); Ibnu Khuzaimah (1924); Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar* (482 dan 483); Ibnu Al Jarud (380); Al Hakim (1/424); Al Baihaqi (4/211); Ad-Daraquthni (2/158), dari beberapa jalur dari Al Hasan bin Ali Al Ju'fi.

HR. Ibnu Majah (1652, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang kesaksian melihat hilal); Ibnu Khuzaimah (1923); Ad-Daraquthni (2/58), dari beberapa jalur dari Abu Usamah, dari Zaidah; At-Tirmidzi (691); Ath-Thahawi (484); Ibnu Al Jarud (379); An-Nasa'i (4/131-132); Al Hakim (1/424); Al Baihaqi (4/212); Ad-Daraquthni (2/158); Al Baghawi (1724), dari beberapa jalur dari Simak.

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh jamaah dari Simak dari Ikrimah secara *mursal*."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas diperselisihkan, dan mayoritas sahabat Simak meriwayatkannya darinya dari Ikrimah secara *mursal*."

Khabar yang menyanggah pendapat orang yang menyatakan bahwa khabar ini diriwayatkan Simak bin Harb sendirian, dan bahwa me-*marfu'*-kannya tidak terpelihara

[٣٤٤٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَرَأَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

3447. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqandi menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahb, dari Yahya bin Abdullah bin Salim, dari Abu Bakar bin Nafi, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Orang-orang memantau hilal, lalu aku melihatnya, lalu aku

---

HR. Abdurrazzaq (7342); An-Nasa`i (4/132); Ath-Thahawi (485); Ad-Daraquthni (2/159), dari jalur Sufyan; Ibnu Abi Syaibah (3/67-68), dari jalur Israil; Abu Daud (2341), dari jalur Hammad. Ketiganya dari Simak, dari Ikrimah, secara *mursal.* An-Nasa`i berkata, "Ini lebih layak untuk dinyatakan benar." Lihat *Nashb Ar-Rayah* (2/443).

memberitahu Rasulullah ﷺ, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan manusia agar mempuasainya."[272]

Khabar yang mengesankan orang yang tidak pandai bidang ilmu, bahwa bulan Ramadhan tidak kurang dari genap tiga puluh dalam bilangannya

[٣٤٤٨] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

---

272 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqandi ini adalah Al Imam Al Hafizh Abu Muhammad Ad-Darimi (pengarang *As-Sunan*. Dan Marwan bin Muhammad ini adalah Al Asadi.

HR. Ad-Darimi dalam *Sunan Ad-Darimi* (2/4); Abu Daud (2342, pembahasan: Puasa, bab: Kesaksian satu orang dalam melihat hilal); Al Baihaqi (4/212); dan Ad-Daraquthni (2/156); Ad-Daraquthni (2/156), dari jalur Ibrahim bin Atik Al Ansi, dari Marwan bin Muhammad.

Ucapan Ad-Daraquthni "Marwan bin Muhammad meriwayatkannya sendirian dari Ibnu Wahab, dan ia *tsiqah*," perlu ditinjau lebih jauh, karena telah di-*mutaba'ah* oleh Harun bin Sa'id Al Aili dari Ibnu Wahb, dengan ini, yang diriwayatkan oleh Al Hakim (1/423); dan Al Baihaqi (4/212), serta dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai syarat Muslim dan pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

3448. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Abdurrahman bin Abu Bakar, dari Abu Bakrah, bahwa Nabiyyullah ﷺ bersabda, "*Dua bulan ied tidak berkurang: Ramadhan dan Dzulhijjah.*"[273]

Abu Hatim berkata, "Khabar ini memiliki dua makna:

Pertama, kedua bulan ied tidak berkurang secara hakikat. Bila itu berkurang dalam pandangan mata kita maka itu karena adanya penghalang di antara kita dan penglihatan hilal karena debu atau awan.

Kedua, bulan Id tidak berkurang dalam hal keutamaan. Maksudnya adalah, sepuluh hari pertama Dzulhijjah keutamaannya sama dengan bulan Ramadhan. Dalilnya adalah sabda beliau ﷺ: '*Tidak ada hari-hari di mana amal-amal di dalamnya lebih utama daripada sepuluh hari pertama Dzulhijjah*'. Dikatakan, 'Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?' Beliau bersabda, '*Tidak juga jihad di jalan Allah*'."[274]

---

[273] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (1089, 32, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan makna sabda Nabi ﷺ: شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ "*Dua bulan hari raya tidak berkurang*"), dari Ibnu Abi Syaibah; Al Bukhari (1912, pembahasan: Puasa, bab: Dua bulan hari raya tidak berkurang); Al Baihaqi (4/250), dari jalur Musaddad; Al Baghawi (1717), dari jalur Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi. Keduanya dari Mu'tamir bin Sulaiman.

Lihat hadits no. 325.

[274] Akan dikemukakan pada no. 3853 dari hadits Jabir, dan telah dikemukakan pada no. 324 dari hadits Ibnu Abbas.

[٣٤٤٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ.

3449. Umar bin Sa'id bin Sinan Ath-Tha`i mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Satu bulan itu dua puluh sembilan hari.*"[275]

---

[275] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/286, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang melihat hilal untuk puasa dan berbuka di bulan Ramadhan); Asy-Syafi'i (1/272); Al Bukhari (1907, pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا ... "*Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah ...*"); Al Baihaqi (4/205); Abu Nu'aim di dalam *Hilyah Al Auliya`* (6/347); Al Baghawi (1714); Muslim (1080 (9, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan karena melihat hilal); Ibnu Khuzaimah (1907); Al Baihaqi (4/205), dari beberapa jalur dari Ismail bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar; Ahmad (2/43 dan 129); Al Bukhari (1913, pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ: لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ "*Kami tidak mencatat dan tidak menghitung*"); Abu Daud (2319, pembahasan: Puasa, bab: Satu bulan adalah dua puluh sembilan hari); An-Nasa`i (4/139-140 dan 140, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Yahya bin Abu Katsir dalam khabar Abu Salamah); Al Baihaqi (4/250); Al Baghawi (1715), dari jalur Al Aswad bin Qais, dari Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Abu Waqqash, dari Ibnu Umar.

HR. Ahmad (2/28); Muslim (1080, 10), dari jalur Zakariya bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar; An-Nasa`i (4/140, dan pembahasan: Ilmu dalam *Al Kubra* sebagaimana disebutkan di dalam *At-Tuhfah*, 5 431), dari jalur Uqbah bin Huraits, dari Ibnu Umar.

HR. Ahmad (2/125), dari jalur Sa'd bin Ubaidah, dari Ibnu Umar. Lihat hadits no. 3451, 3453 dan 3454.

Khabar kedua yang mengesankan orang yang tidak pandai bidang hadits, bahwa genapnya bulan adalah dua puluh sembilan hari, bukan tiga puluh hari

[٣٤٥٠] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ مِنَ الشَّهْرِ؟ -يَعْنِي رَمَضَانَ- قُلْنَا: ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَ ثَمَانٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَضَتْ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ وَبَقِيَ سَبْعٌ، فَاطْلُبُوهَا اللَّيْلَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَشَرَةً عَشَرَةً مَرَّتَيْنِ وَوَاحِدَةٌ تِسْعَةٌ.

3450. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sudah berapa hari bulan itu?*' –yakni Ramadhan–. Kami menjawab, 'Dua puluh dua hari, dan tersisa delapan hari'. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Telah*

berlalu dua puluh dua hari, dan tersisa tujuh hari. Maka carilah itu malam ini. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, '*Satu bulan ini segini dan segini*. Tiga kali sepuluh-sepuluh, dan dua kali (sepuluh-sepuluh) ditambah satu kali sembilan."[276]

Maksud sabda Nabi ﷺ "*dua puluh sembilan*" adalah, sebagian bulan, bukan semuanya

[٣٤٥١] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ.

3451. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Ali Al Ijli menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Satu bulan itu tiga puluh*

---

[276] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan *takhrij*-nya telah dikemukakan pada no. 2548.

(hari), dan satu bulan itu dua puluh sembilan (hari). Bila kalian terhalangi awan, maka hitunglah tiga puluh'."[277]

Maksud sabda Nabi ﷺ, "*dua puluh sembilan*" adalah, sebagian bulan, bukan semuanya

[٣٤٥٢] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّغُولِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[277] Hadits *shahih*.

Al Husain bin Ali Al Ijli disebutkan oleh pengarang di dalam *Ats-Tsiqat*, dan ia berkata, "Terkadang keliru."

Abu Hatim berkata, "*Shaduq*."

Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "*Shaduq*, sering keliru."

Adapun para periwayat di atasnya *tsiqah* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Ibnu Numair ini adalah Abdullah.

HR. Muslim (1080, 5, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan karena melihat hilal, dan (wajibnya) berbuka karena melihat hilal), dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari ayahnya.

HR. Ahmad (2/13); Muslim (1080); Ibnu Khuzaimah (1913 dan 1918), dari beberapa jalur dari Ubaidullah; Ad-Darimi (2/4); Muslim (1080 (6 dan 7); Abu Daud (2320, pembahasan: Puasa, bab: Satu bulan adalah dua puluh sembilan hari); Al Baihaqi (4/204), dari beberapa jalur dari Waki.

Lihat hadits no. 3449, 3453 dan 3454.

وَسَلَّمَ صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ، ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا، وَالثَّالِثُ بِتِسْعٍ مِنْهَا.

3452. Ibnu Khuzaimah dan Ad-Daghuli mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi ﷺ mengucilkan para istrinya selama sebulan. Lalu Nabi ﷺ keluar di pagi hari ke dua puluh sembilan, lalu sebagian orang berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita di hari kedua puluh sembilan'. Maka beliau ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya satu bulan itu dua puluh sembilan (hari)*'. Kemudian Nabi ﷺ mengisyaratkan tiga sebanyak dua kali dengan seluruh jarinya, dan yang ketiganya sembilan."[278]

---

[278] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ahmad (3/329); Muslim (1084 (24, pembahasan: Puasa, bab: Satu bulan adalah dua puluh sembilan hari); Abu Ya'la (2249), dari dua jalur dari Ibnu Juraij.

HR. Ahmad (3/329 dan 341); dan Muslim (1084), dari beberapa jalur dari Abu Az-Zubair.

Khabar kedua yang menyatakan bahwa satu bulan itu dua puluh sembilan hari pada sebagian bulan, tidak semuanya

[٣٤٥٣] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ.

3453. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Umar bin Yunus menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami dari Simak Abu Zumail, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, Umar bin Khaththab *ridhwanullah alaihi* menceritakan kepadaku dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya satu bulan itu adalah dua puluh sembilan (hari).*"[279]

---

[279] Sanadnya *hasan* karena Simak Abu Zamil, para periwayatnya para periwayat Muslim.

HR. Abu Ya'la dalam *Musnad Abi Ya'la* (1/14), secara panjang lebar, di dalamnya dicantumkan "Utsman bin Umar" sebagai pengganti "Umar bin Yunus", dan itu keliru, karena pengarang dan Al Baihaqi (7/46) meriwayatkannya dari jalur Abu Ya'la, ia berkata, "Umar bin Yunus." Begitu juga yang terdapat di dalam riwayat Muslim dan lainnya.

Satu bulan itu terkadang dua puluh sembilan hari

[٣٤٥٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ.

3454. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, Abu Al Walid dan Al Haudhi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, Jabalah bin Suhaim mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku melihat Umar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya sebulan itu segini dan segini*'. Seraya beliau melipat ibu jarinya pada kali ketiganya."[280]

HR. Muslim (1479, pembahasan: Talak, bab: *Ila`* dan mengucilkan para istri dan memberi pilihan kepada mereka), dari Abu Khaitsamah; Ibnu Khuzaimah (1921), dari Muhammad bin Basysyar, dari Umar bin Yunus.

Lihat hadits no.. 4266.

[280] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Al Haudi ini adalah Abu Muhammad Hafsh bin Umar bin Al Harits.

HR. Al Bukhari (1908, pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا ... "*Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian* ..."), dari Abu Al Walid.

HR. Ahmad (2/44 dan 81); Al bin Al Ja'd, 722); Al Bukhari (5302, pembahasan: Talak, bab: Isyarat dalam talak dan perkara lain); Muslim (1080 (13, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan karena melihat hilal ...); An-Nasa`i (4/140, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap

Satu bulan itu terkadang genap tiga puluh hari

[٣٤٥٥] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ هَكَذَا، الشَّهْرُ هَكَذَا، يُثَبِّتُ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ بِكُلِّ أَصَابِعِ يَدَيْهِ، وَالثَّلَاثَ الْأَوَاخِرَ بِكُلِّ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَّا الْآخِرَ.

3455. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sebulan itu segini. Sebulan itu segini*'. Pada kali pertama beliau menetapkan dengan semua jari kedua tangannya, dan di kali kedua untuk yang ketiganya dengan semua jarinya kecuali yang terakhir."[281]

Yahya bin Abu Katsir dalam khabar Abu Salamah); Ibnu Khuzaimah (1917, ada kekeliruan di dalamnya pada lafazh *jabalah* menjadi *hayat*), dari beberapa jalur dari Syu'bah. Lihat yang setelahnya.

[281] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ibnu Khuzaimah (1909); Al Baihaqi (4/205), dari dua jalur dari Ashim bin Muhammad.

Lihat hadits no. 3449, 3451 dan 3453.

Diterimanya kesaksian jamaah (sekelompok orang) dalam melihat hilal hari raya

[٣٤٥٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ.

3456. Ahmad bin Yahya bin Zuhair mengabarkan kepada kami di Tustar, ia berkata: Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik: Bahwa para pamannya bersaksi di hadapan Nabi bahwa mereka telah melihat hilal, maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka agar keluar untuk hari raya mereka besoknya.[282]

---

[282] Hadits *shahih*.

Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Al Bazzar (972); Al Baihaqi (4/249), dari jalur Ya'qub bin Ibrahim.

Al Bazzar berkata, "Sa'id bin Amir keliru di dalamnya, karena Syu'bah meriwayatkannya dari Abu Bisyr dari Umair bin Anas (yaitu anak tertua Anas): Bahwa para pamannya bersaksi di hadapan Nabi ﷺ."

Al Baihaqi berkata, "Sa'id bin Amir meriwayatkannya sendirian dari Syu'bah, dan ia keliru di dalamnya, karena Syu'bah meriwayatkannya dari Abu Bisyr."

Bila orang-orang terhalang awan saat melihat hilal Syawwal, maka mereka harus menggenapkan Ramadhan menjadi tiga puluh hari

[٣٤٥٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ -أَوْ أَحَدِهِمَا شَكَّ إِسْحَاقُ-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

HR. Ali bin Al Ja'd (1787); Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Bila imam tidak keluar untuk shalat hari raya pada harinya, maka ia keluar keesokan harinya); An-Nasa`i (3/180, pembahasan: Shalat dua hari raya, bab: Keluar untuk shalat keesokan harinya); Al Baihaqi (4/50); Ad-Daraquthni (2/170), dari jalur Syu'bah; Abdurrazzaq (7339); Ibnu Abi Syaibah (3/67); Ibnu Majah (1653, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang kesaksian melihat hilal, dan dari jalur Husyaim bin Basyir); Al Baihaqi (4/249), dari jalur Abu Awanah. Ketiganya dari Abu Bisyr Ja'far bin Abu Wahsyiyah, dari Abu Umair Abdullah bin Anas bin Malik (dari para pamannya yang merupakan para sahabat Nabi ﷺ.

Saya katakan: Ini sanad yang kuat, para periwayatnya adalah para periwayat Al Asy-Syaikhani selain Abu Umair bin Anas bin Malik, namun para penyusun kitab-kitab sunan selain At-Tirmidzi meriwayatkannya, dan ia *tsiqah*, haditsnya *shahih* lebih dari satu.

Ibnu Sa'd berkata, "Ia *tsiqah*, haditsnya sedikit."

Disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat*, dan hanya Ibnu Abdil Barr yang menyatakan *majhul* dan tidak di-*mutba'ah*.

Al Baihaqi berkata, "Ini sanad yang *hasan*. Abu Umair meriwayatkannya dari para pamannya yang merupakan kalangan sahabat Nabi ﷺ, sedangkan para sahabat Nabi ﷺ semuanya *tsiqah*. Jadi adalah sama, baik mereka disebutkan namanya atau pun tidak."

قَالَ: صُومُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَصُومُوْا ثَلاَثِيْنَ.

3457. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah –atau salah satunya, Ishaq ragu–, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Berpuasalah kalian karena melihatnya [yakni hilal], dan berbukalah kalian karena melihatnya. Lalu bila kalian terhalangi awan, maka berpuasalah kalian tiga puluh hari.*"[283]

Maksud sabda Nabi ﷺ "*maka berpuasalah kalian tiga puluh hari*" adalah, bila hilal tidak terlihat

[٣٤٥٨] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

---

[283] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (7305); Ad-Daraquthni (2/160); Muslim (1081, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan karena melihat hilal); An-Nasa'i (4/133-134, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Az-Zuhri pada hadits ini); Ibnu Majah (1655, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang: ... صُومُوْا لِرُؤْيَتِهِ (*Berpuasalah kalian karena melihatnya* ...); Al Baihaqi (4/206), dari beberapa jalur dari Ibrahim bin Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah.

Lihat hadits no. 3442, 3443 dan 3459.

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ.

3458. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian mendahului bulan hingga kalian melihat hilal, atau menggenapkan bilangan. Kemudian berpuasalah kalian hingga kalian melihat hilal atau menggenapkan bilangan.*"[284]

---

[284] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Jarir ini adalah Ibnu Abdul Hamid. Dan Manshur ini adalah Ibnu Al Mu'tamir.

HR. An-Nasa`i (4/135, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Manshur pada hadits Rib'i); Abu Daud (2326, pembahasan: Puasa, bab: Bila (pergantian) bulan tertutup awan); Ibnu Khuzaimah (1911); Al Bazzar (969); Al Baihaqi (4/208), dari beberapa jalur dari Jarir bin Abdul Hamid.

HR. Abdurrazzaq (7337); An-Nasa`i (4/135-136); Ibnu Al Jarud, 396); Ad-Daraquthni (2/161 dan 162), dari jalur Sufyan Ats-Tsauri); Ad-Daraquthni (2/161 dan 168), dari jalur Ubaidah bin Humaid, keduanya dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Rib'i bin Hirasy, dari sebagian sahabat Nabi ﷺ.

Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al Baihaqi mengisyaratkan kepada riwayat ini.

Ibnu Al Jauzi berkata sebagaimana yang dinukil darinya oleh pengarang *At-Ta'liq Al Mughni* (2/162), "Hadits Hudzaifah ini di-*dha'if*-kan oleh Ahmad."

Dikatakan dalam *At-Tanqih*, "Ini dugaan darinya, karena Ahmad memaksudkan, bahwa yang *shahih* adalah perkataan orang yang mengatakan, 'dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi ﷺ,' dan bahwa penyebutan Hudzaifah adalah kekeliruan dari Jarir. Lalu Ibnu Al Jauzi mengira bahwa ini penilaian *dha'if* terhadap hadits ini, dan bahwa ini *mursal*. Padahal sebenarnya ini

Khabar kedua yang menyatakan bahwa manusia harus menyempurnakan puasa Ramadhan tiga puluh hari ketika tidak melihat hilal Syawwal

[٣٤٥٩] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطِرُوا.

3459. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Berpuasalah kalian karena melihatnya [yakni hilal], dan berbukalah kalian karena melihatnya. Bila kalian terhalangi awan, maka hitunglah tiga puluh hari kemudian berbukalah kalian*'."[285]

---

tidak *mursal*, bahkan *muttasil* (sanadnya bersambung), baik dari Hudzaifah, maupun dari seorang lelaki sahabat Nabi ﷺ. Tidak diketahuinya nama sahabat tidak mencederai ke*shahih*an hadits ini."

HR. An-Nasa`i (4/136); Ad-Daraquthni (2/160), dari dua jalur dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Manshur, dari Rib'i, secara *mursal*.

[285] Sanadnya *hasan* karena Muhamamd bin Amr bin Alqamah.

4. Bab: Sahur

[٣٤٦٠] أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِهَرَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَهُ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَأَصْبَحَ،

HR. Asy-Syafi'i (1/274-275); Ahmad (2/438); At-Tirmidzi (684, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang: لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ "*Jangan kalian mendahulukan bulan dengan berpuasa*"); Ad-Daraquthni (2/159-160 dan 160), dari beberapa jalur dari Muhammad bin Amr.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Abu Hurairah hadits hasan *shahih.*"

Lihat hadits no. 3442, 3443 dan 3457.

فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ [البقرة: ١٨٧]، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ [البقرة: ١٨٧]

3460. An-Nadhr bin Muhammad bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami di Harah, ia berkata: Muhammad bin Utsman Al Ijli menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al Bara, ia berkata, "Dulu para sahabat Rasulullah ﷺ, apabila ada seseorang yang sedang berpuasa, lalu tiba waktu berbukanya, lalu ia tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan di malam harinya itu dan di siang harinya lagi hingga sore. Dan sesungguhnya Qais bin Shirmah berpuasa, lalu ketika tiga waktu berbuka, ia menemui istrinya, lalu berkata, 'Apakah engkau punya makanan?' Istrinya menjawab, 'Tidak, tapi aku akan pergi mencarinya'. Sementara sehariannya ia telah bekerja, lalu ia pun ketiduran, lalu istrinya datang, tatkala melihatnya, ia berkata, 'Kasian kau'. Lalu keesokan paginya, tatkala sudah tengah hari, ia pingsan, lalu hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, lalu turunlah ayat ini: '*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu*'. Maka mereka pun sangat gembira. '*dan makan*

minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar'." (Qs. Al Baqarah [2]: 187)[286]

[٣٤٦١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ

286 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Muhammad bin Utsman Al Ijli, yaitu Ibnu Karamah, ia termasuk para periwayatnya Al Bukhari. Israil di sini adalah Ibnu Yunus bin Abu Ishaq As-Sabi'i, yang mana Asy-Syaikhani meriwayatkannya dari kakeknya, Abu Ishaq, dan ia termasuk orang yang paling teliti di kalangan para sahabatnya.

HR. Ad-Darimi (2/5); Al Bukhari (1915, pembahasan: Puasa, bab: Firman Allah ﷻ: "*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu*" Qs. Al Baqarah [2]: 187); At-Tirmidzi (2968, pembahasan: Tafsir, bab: Dan dari surah Al Baqarah), dari jalur Ubaidullah bin Musa; Ahmad (4/295); Ibnu Jarir Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan*, 2939); Abu Daud (2314, pembahasan: Puasa, bab: Permulaan diwajibkannya puasa); Al Baihaqi (4/201), dari beberapa jalur dari Israil.

HR. Ahmad (4/295); An-Nasa`i (147-148, pembahasan: Puasa, bab: Firman Allah ﷻ: "*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar*" Qs. Al Baqarah [2]: 187, dan pembahasan: Tafsir dalam *Al Kubra* sebagaimana disebutkan di dalam *At-Tuhfah*, 2/47), dari dua jalur dari Zuhair, dari Abu Ishaq As-Sabi'i.

حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَطْلُبُ، فَطَلَبَتْ لَهُ -وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ- فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، فَقَالَ: ﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

3461. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku, Ubaid bin Sa'id, menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Bara, ia berkata, "Dulu para sahabat Rasulullah ﷺ, apabila ada seseorang di antara mereka yang berpuasa, lalu tiba waktu berbukanya, lalu ia tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan di malam harinya itu dan di siang

harinya lagi hingga sore. Dan sesungguhnya Qais bin Shirmah berpuasa, lalu ketika tiga waktu berbuka, ia menemui istrinya, lalu berkata, 'Apakah engkau punya makanan?' Istrinya menjawab, 'Tidak, tapi aku akan pergi mencarinya'. –Sementara sehariannya ia telah bekerja–, lalu ia pun ketiduran, lalu istrinya datang, lalu berkata, 'Kasian kau'. Keesokan paginya, tatkala sudah tengah hari, ia pingsan, lalu hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, lalu turunlah ayat ini: '*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu*'. Maka mereka pun sangat gembira. Lalu Allah berfirman, '*dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187)[287]

Benang putih maksudnya adalah fajar yang memancar di ufuk langit

[٣٤٦٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ

---

287 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Ubaid bin Sa'id, ia termasuk para periwayatnya Muslim. Hadits ini pengulangan hadits sebelumnya.

[البقرة: ١٨٧] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ.

3462. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Mani menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Hushain mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, Adi bin Hatim mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Ketika diturunkannya: '*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam*'. (Qs. Al Baqarah [2]: 187), Nabi ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya itu adalah putihnya siang dan hitamnya malam*'."[288]

---

[288] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Hushain ini adalah Ibnu Abdirrahman As-Sulami.

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1925); At-Tirmidzi (2970, pembahasan: Tafsir, bab: Dari surah Al Baqarah), dari Ahmad bin Mani', At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan *shahih.*"; Ahmad (4/377); Al Bukhari (1916, pembahasan: Puasa, bab: Firman Allah ﷻ: *"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar"* Qs. Al Baqarah [2]: 187); Ath-Thahawi (2/53); Al Baihaqi (4/215); Al Baghawi di dalam Tafsirnya (1/158), dari beberapa jalur dari Husyaim.

HR. Ad-Darimi (2/5-6); Al Bukhari (4509, pembahasan: Tafsir, bab: Firman Allah, "*Dan makan minumlah hingga terang bagimu ...*" Qs. Al Baqarah [2]: 187); Muslim (1090, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan bahwa memasuki puasa terjadi dengan terbitnya fajar); Ath-Thahawi (2/53), dari beberapa jalur dari Hushain; Al Bukhari (4510); Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (2989); Ibnu Khuzaimah (1926); Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir* (17/178), dari jalur Jarir); Al Humaidi (916); At-Tirmdizi (2971); Ath-Thabari (2986, 2987 dan 2988), dari jalur Mujalid; dan Ath-Thabarani (17/179), dari jalur Simak, ketiganya dari Asy-Sya'bi.

Orang-orang Arab itu bahasanya berbeda-beda di desa-desa mereka

[٣٤٦٣] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] أَخَذْتُ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ، فَوَضَعْتُهَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ، وَقَالَ: إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ، إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ.

3463. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami dari Hushain bin Numair, ia berkata: Hushain bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Ketika diturunkannya ayat ini: '*hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam*' (Qs. Al Baqarah [2]: 187), aku mengambil tali putih dan tali hitam, lalu aku

meletakkannya di bawah bantalku. Lalu aku melihat, namun belum jelas (perbedaannya). Lalu aku ceritakan itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun tertawa, dan bersabda, '*Sesungguhnya bantalmu itu menjadi malam yang panjang. Sesungguhnya itu adalah malam*'."[289]

Nabi ﷺ menyebut sahur dengan sebutan makan yang diberkahi

[٣٤٦٤] أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ، يَعْنِي السَّحُوْرَ.

3464. Yahya bin Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami di Al Fusthath, Ishaq bin Ibrahim bin Al Ala Az-Zubaidi menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Salim menceritakan

---

[289] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari.

HR. Abu Daud (2349, pembahasan: Puasa, bab: Waktu sahur); Ath-Thabarani dalam Al Kabir (17/176), dari jalur Musaddad. Lihat yang sebelumnya.

kepadaku dari Az-Zubaidi, Rasyid bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu Darda, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Itu adalah makan yang diberkahi*'. Maksudnya adalah sahur."[290]

Nabi ﷺ menyebut sahur dengan sebutan makan yang diberkahi

[٣٤٦٥] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ،

---

[290] Ishaq bin Ibrahim bin Al Ala, Abu Hatim berkata, "Syaikh, tidak ada masalah padanya. Aku mendengar Yahya bin Ma'in memuji kebaikan kepadanya."

An-Nasa`i berkata, "Ia tidak *tsiqah* bila meriwayatkan dari Amr bin Al Harits."

Saya katakan: Di sini riwayatnya adalah darinya. Amr bin Al Harits ini adalah Ibnu Adh-Dhahhak Az-Zubaidi, tidak ada yang menilainya *tsiqah* selain pengarang, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Abdullah bin Salim –yaitu Al Asy'ari–. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*,

HR. Ath-Thabarani dalam Al Kabir (18/322), dari Ja'far bin Ahmad Asy-Syami Al Kufi: Jabarah bin Mughallas menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umarah menceritakan kepada kami, dari Al Ahwash bin Hakim, dari Rasyid bin Sa'd, dari Utbah bin Abd dan Abu Darda, keduanya berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

'*Bersahurlah kalian di akhir malam*'.

Beliau juga bersabda,

هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ

'*Itu adalah makan yang diberkahi*'."

Disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (3/151), dari Ath-Thabarani dan menilainya cacat karena jabarah bin Al Muthallas.

Hadits ini dikuatkan oleh hadits Al Irbadh bin Sariyah di dalam riwayat pengarang pada hadits berikutnya, dan hadits Al Miqdam bin Ma'dikarib yang diriwayatkan oleh Ahmad (4/132); dan An-Nasa`i (4/146), dan sanadnya *shahih*, sehingga menjadi kuat karena keduanya.

عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلُمُّوْا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

3465. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Al Qawariri menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin Shalih mengabarkan kepadaku dari Yunus bin Saif, dari Al Harits bin Ziyad, dari Abu Ruhm, dari Al Irbadh bin Sariyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ mengajak sahur di bulan Ramadhan, lalu beliau bersabda, "*Kemarilah kalian kepada makan yang diberkahi.*"[291]

---

[291] Hadits ini *shahih* karena hadits yang sebelumnya. Al Harits bin Ziyad termasuk kalangan yang *majhul* (tidak diketahui perihalnya), tidak ada yang menilainya *tsiqah* selain pengarang, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Yunus bin Saif. Adapun para periwayat lainnya di dalam sanad ini adalah para periwayat *tsiqah*. Al Qawariri ini adalah Ubaidullah bin Umar. Ibnu Mahdi ini adalah Abdurrahman. Abu Ruhm ini adalah Ahzab bin Usaid.

Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "Diperselisihkan mengenai status sahabatnya, dan yang benar bahwa ia *mukhadram, tsiqah.*"

HR. Ahmad (4/127); An-Nasa`i (4/145, pembahasan: Puasa, bab: Seruan sahur); Ibnu Khuzaimah (1938); Al Baihaqi (4/236), dari beberapa jalur dari Abdurrahman bin Mahdi.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/9); Ahmad (4/126); Abu Daud (2344, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang menyebut sahur dengan makan); Al Bazzar (977); Ath-Thabarani (18/628), dari beberapa jalur dari Muawiyah bin Shalih.

Perintah sahur bagi yang hendak berpuasa

[٣٤٦٦] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

3466. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah*'."[292]

---

[292] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan para periwayatnya adalah para periwayat Asy-Syaikhani selain Musaddad, karena ia termasuk para periwayatnya Al Bukhari. Abu Awanah ini adalah Al Wadhdhah Al Yasykuri.

HR. Ath-Thaylisi (2006); Ahmad (3/229 dan 243); Muslim (1095, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan sahur); An-Nasa`i (4/141, pembahasan: Puasa, bab: Anjuran sahur); At-Tirmidzi (708, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan sahur); Abu Ya'la (2848); Al Baihaqi (4/236); Al Baghawi (1728 dan 1728), dari beberapa jalur dari Abu Awanah.

HR. Ahmad (3/215), dari Muhammad bin Bakr, dari Sa'id, dari Qatadah.

HR. Abdurrazzaq (7598); Ibnu Abi Syaibah (3/8); Ahmad (3/99, 229, 258 dan 281); Ad-Darimi (2/6); Al Bukhari (1923, pembahasan: Puasa, bab: Berkah sahur tanpa mewajibkan); Muslim (1095); At-Tirmidzi (708); Ibnu Majah (1692, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang sahur); Ibnu Khuzaimah (1937); Ibnu Al Jarud, 383); Al Baihaqi (4/236); Al Baghawi (1728), dari beberapa jalur dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas.

HR. Al Bazzar (976), dari jalur Muhammad bin Tsabit, dari Anas.

Ampunan Allah ﷻ dan permohonan ampun para malaikat bagi orang-orang yang sahur

[٣٤٦٧] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الصَّغِيرِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّوِيلِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.

3467. Ahmad bin Al Hasan bin Abu Ash-Shaghir mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Munqidz menceritakan kepada kami, Idris bin Yahya menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ayyasy bin Abbas, dari Abdullah bin Sulaiman Ath-Thawil, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bershalawat untuk orang-orang yang sahur*'."[293]

---

[293] Hadits *shahih*. Idris bin Yahya, dikatakan *shaduq* oleh Ibnu Abi Hatim, dan menurut Abu Zur'ah, ia seorang lelaki shalih dari kalangan utama terpandang muslimin. Sementara Abdullah bin Ayyasy, Muslim meriwayatkannya di dalam syawahid (riwayat-riwayat penguat).

Al Hafizh berkata, "*Shaduq*, kadang keliru."

Abdullah bin Sulaiman, banyak yang meriwayatkan darinya, dan disebutkan oleh pengarang di dalam *Ats-Tsiqat*.

Perintah makan sahur bagi yang mendengar adzan pagi di malam hari

[٣٤٦٨] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ

HR. Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya* ' (8/320), dari dua jalur dari Idris bin Yahya Al Khaulani, dan ia berkata, "*Gharib*, dari hadits Nafi."

Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Abdullah bin Sulaiman, dan ia dikenal dengan Ath-Thawil. Sementara Abdullah bin Ayyasy meriwayatkan darinya, yaitu Ibnu Ayyasy Al Qutbani. Idris meriwayatkannya sendirian sebagaimana yang di katakan oleh Sulaiman.

Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawa 'id* (3/150), dan dinisbatkan kepada Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*, dan ia berkata, "Yahya bin Yazid Al Khaulani meriwayatkannya sendirian."

Saya katakan: Ini keliru, dan yang benar adalah: Idris bin Yahya Al Khaulani, sebagiamana yang dinukil Abu Nu'aim darinya. Berdasarkan kekeliruan ini muncul kekeliruan lainnya, yaitu perkataannya: "Aku tidak menemukan dari biografinya."

Hadits ini mempunyai *syahid* yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/12 dan 44), dari dua jalur dari Abu Sa'id Al Khudri secara *marfu'* dengan lafazh:

اَلسَّحُوْرُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلاَ تَدَعُوْهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ

"*Sahur itu makannya adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun seseorang kalian hanya minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan orang-orang yang sahur.*"

Syahid lainnya dari hadits As-Saib bin Yazid yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Kabir (6689, lafazh: نِعْمَ السَّحُوْرُ التَّمْرُ "*Sebaik-baik sahur adalah kurma*", dan beliau juga bersabda, يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَسَحِّرِيْنَ "*semoga Allah merahmati orang-orang yang sahur*".

Syahid ketiga dari hadits Abu Suwaid yang diriwayatkan Al Bazzar (974); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (22/845); dan Ad-Daulabi di dalam *Al Kuna* (1/36, lafazhnya:

"Bahwa Nabi ﷺ mendoakan oraang-orang yang sahur."

Jadi hadits ini kuat karena *syahid-syahid* ini.

مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ -أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ- مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ -أَوْ قَالَ: يُنَادِي- بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ. وَقَالَ: "لَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَضَرَبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

3468. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Jangan sampai adzannya Bilal* –atau beliau mengatakan: *seruannya Bilal*– *menghalangi seseorang dari kalian dari sahurnya, karena sesungguhnya ia adzan* –atau beliau berkata: *berseru*– *di malam hari, untuk mengembalikan orang yang sedang shalat di antara kalian, dan membangunkan orang yang sedang tidur di antara kalian*'. Beliau juga bersabda, '*Fajar itu bukanlah mengatakan begini dan begini*,' seraya beliau menepukkan tangannya dan mengangkatnya, '*hingga mengatakan begini*'. seraya beliau merenggangkan jari-jarinya."[294]

---

[294] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Khaitsamah ini adalah Zuhair bin Harb. Ismail ini adalah Ibnu Ulayyah. Dan Abu Utsman ini adalah Abdurrahman bin Mall An-Nahdi.

[٣٤٦٩] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا

HR. Muslim (1093, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan bahwa memasuki puasa terjadi dengan terbitnya fajar, dari Abu Khaitsamah; Ahmad (1/392); Ibnu Abi Syaibah (3/9); Al Bukhari (621, pembahasan: Adzan, bab: Adzan sebelum fajar, 5298, pembahasan: Talak, bab: Isyarat talak dan perkara lainnya); Muslim (1093); Abu Daud (2347, pembahasan: Puasa, bab: Waktu sahur); An-Nasa`i (2/11, pembahasan: Adzan, bab: Adzan di selain waktu shalat); Ibnu Khuzaimah (402 dan 1928); Ath-Thabarani (10558); Ibnu Al Jarud, 382); Al Baihaqi (4/218), dari beberapa jalur dari Sulaiman At-Taimi. Lihat hadits no. 3472.

Sabda beliau: لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ "*untuk mengembalikan orang yang sedang shalat di antara kalian*", lafazh قَائِمَكُمْ pada posisi *nashab* sebagai *mafu' bih* dari لِيَرْجِعَ. Kata رَجَعَ digunakan sebagai *fi'l lazim* dan *muta'addi*. Allah ﷻ berfirman, فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ "*Maka jika Allah mengembalikanmu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 83). Maknanya: Mengembalikan orang yang shalat –yakni yang bertahajjud– kepada kenyamanannya agar bisa melaksanakan shalat Shubuh dengan semangat, atau ia mempunyai keperluan puasa sehingga ia bisa sahur.

Sabda beliau: لَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا "*Fajar itu bukanlah mengatakan begini dan begini*" ini mengandung kemutlakan perkataan atas perbuatan, yakni tampak. Begitu juga sabda beliau: حَتَّى يَقُولَ "*hingga mengatakan*".

Kalimat: وَضَرَبَ يَدَهُ "seraya beliau menepukkan tangannya" di dalam riwayat Muslim dicantumkan dengan lafazh: وَصَوَّبَ يَدَهُ "seraya meluruskan tangannya", dan seakan-akan dengan begitu beliau menceritakan sifat fajar shadiq, karena fajar itu terbit memancar ke seluruh ufuk mencakup kanan dan kiri, beda halnya dengan fajar kadzib, yaitu yang orang-orang Arab biasa menyebutkan *As-Sarhan*, karena tampak di atas langit kemudian turun ke bawah. HR. Muslim dari Ishaq bin Ibrahim, dari Jarir, dari Sulaiman At-Taimi, dengan lafazh:

وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا – يَعْنِي الْفَجْرَ هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ.

"*Dan bukannya mengatakan begini, akan tetapi mengatakan begini* –yakni fajar yang membentang, dan bukannya yang memanjang–."

حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: قَدْ أَصْبَحْتَ، قَدْ أَصْبَحْتَ.

3469. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Bilal berseru di malam hari, maka makan dan minumlah kalian, hingga berserunya Ibnu Ummi Maktum.*"

Ibnu Syihab berkata, "Ibnu Ummi Maktum adalah seorang lelaki buta yang tidak berseru (adzan) hingga dikatakan kepadanya: Engkau telah memasuki pagi. Engkau telah memasuki pagi."[295]

---

[295] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* dengan riwayat Al Qa'nabi (hal. 205); Al Bukhari (617, pembahasan: Adzan bab: Adzannya orang buta bila ada orang yang memberitahunya); Ath-Thahawi (1/137); Al Baihaqi (1/380, 426-427), dari jalur Al Qa'nabi); Al Baghawi (433), dari jalur Abu Mush'ab, keduanya dari Malik.

Ad-Daraquthni berkata, "Al Qa'nabi meriwayatkannya darinya sendirian di dalam *Al Muwaththa`* secara *maushul* dari Malik dan tidak ada periwayat *Muwaththa`* selainnya yang menyebut Ibnu Umar di dalam sanadnya. Tentang *maushul*-nya dari Malik disepakati oleh yang di luar *Al Muwaththa`*: Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrazzaq Rauh bin Ubadah, Kamil bin Thalhah dan lain-lain."

Saya katakan: Tambahan terhadap Ad-Daraquthni (bahwa Abu Mush'ab Ahmad bin Abu Bakar, salah seorang periwayat *Al Muwaththa`* juga meriwayatkannya dari Malik secara *maushul*. Begitu juga Juwairiyah bin Asma, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang. Sanadnya disambungkan juga dari Az-Zuhri oleh sejumlah hafizh kalangan para sahabatnya.

HR. Asy-Syafi'i (2/275); Ath-Thayalisi (1819); Ibnu Abi Syaibah (3/9); Ahmad (2/9 dan 62); Ad-Darimi (1/269-270); Al Bukhari (2656, pembahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian orang buta); Muslim (1092, 37, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan bahwa memasuki puasa terjadi dengan terbitnya fajar); Ibnu

Abu Hatim berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini secara *munad* dari Malik kecuali Al Qa'nabi dan Juwairiyah bin Asma. Dan para sahabat Malik semuanya mengatakan: dari Az-Zuhri, dari Salim: Bahwa Nabi ﷺ ...."[296]

[٣٤٧٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

Khuzaimah (401); Ath-Thahawi (1/138); Ath-Thabarani (12/13106), dari beberapa jalur dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia me-*marfu'*-kannya.

HR. Ahmad (2/57); Ibnu Abi Syaibah (3/9); Ad-Darimi (1/270); Al Bukhari (622, pembahasan: Adzan, bab: Adzan sebelum fajar, dan 1918, pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ: لَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ "*Hendaknya adzannya Bilal tidak menghalangi kalian dari sahur kalian*"); Ibnu Khuzaimah (1931); Al Baihaqi (1/382 dan 4/218); Ath-Thabarani (13379), dari beberapa jalur dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar.

HR. Ahmad (2/123), dari jalur Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar. Lihat hadits no. 3470 dan 3471.

[296] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/74), dengan riwayat Yahya Al-Laitsi; dan Asy-Syafi'i (1/276).

3470. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Bilal berseru di malam hari, maka makan dan minumlah kalian hingga kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum.*"[297]

Khabar kedua yang menyatakan benarnya apa yang kami sebutkan

[٣٤٧١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

[297] Sanadnya *shahih* dan para periwayatnya adalah para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Yazid bin Mauhab, yang dinilai *tsiqah*. Ini pengulangan hadits sebelumnya.

HR. Muslim (1092, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan bahwa masuknya puasa terjadi dengan terbitnya fajar); An-Nasa`i (2/10, pembahasan: Adzan, bab: Dua muadzdzin untuk satu masjid); At-Tirmidzi (203, pembahasan: Shalat, bab: Riwayat-riwayat tentang adzan di malam hari); Ath-Thahawi (1/137); Al Baihaqi (1/380), dari beberapa jalur dari Al-Laits bin Sa'd. Lihat hadits sebelumnya.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ.

3471. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub Al Maqabiri menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Dan Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan seruan (adzan)*.'"[298]

[298] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim (para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Yahya bin Ayyub, ia termasuk para periwayatnya Muslim.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/74, pembahasan: Shalat, bab: Kadar sahur dari sejak seruan (adzan untuk sahur); Ahmad (2/64); An-Nasa'i (2/10, pembahasan: Adzan, bab: Dua muadzdzin untuk satu masjid); dan Ath-Thahawi (1/138).

HR. Ahmad (2/170); Al Bukhari (7248, pembahasan: Khabar-khabar satu orang, bab: Riwayat-riwayat tentang dibolehkannya khabar satu orang yang jujur dalam masalah adzan ...), dari jalur Abdul Aziz bin Muslim.

HR. Ahmad (2/73 dan 79); Ath-Thahawi (1/128), dari jalur Syu'bah; Abdurrazzaq (7614), dari Ats-Tsauri. Keempatnya dari Abdullah bin Dinar. Lihat yang sebelumnya.

Alasan yang menyebabkan Bilal mengumandangkan adzan di malam hari

[٣٤٧٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِن بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ -هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ- وَلَكِنَّ الْفَجْرَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ.

3472. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Umar bin Ali Al Fallas menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya Al Qaththan menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian, dan mengembalikan orang yang shalat di antara kalian. Dan fajar itu bukanlah mengatakan begini* –seraya berisyarat dengan dua

jarinya–, *akan tetapi fajar itu adalah mengatakan begini.*" Seraya mengisyaratkan dengan telapak tangannya.[299]

Abu Hatim berkata, "Perkataan Ibnu Mas'ud dari Nabi ﷺ, '*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian, dan mengembalikan orang yang shalat di antara kalian,*' mengandung keterangan yang paling jelas, bahwa Bilal mengumandangkan adzan untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur, dan agar orang-orang yang sedang tahajjud kembali dari shalatnya, bukan shalat Shubuh. Dan bila di masjid mempunyai dua muadzdzin, lalu salah satunya mengumandangkan adzan di malam hari sebagaimana yang kami ceritakan, dan yang lainnya mengumandangkan adzan di waktu Shubuh untuk shalat Shubuh, maka hal itu dibolehkan. Adapun orang yang mengumandangkan adzan di malam hari sebelum terbitnya fajar untuk shalat Shubuh, maka ia harus mengulanginya untuk shalat Shubuh, karena tidak benar bahwa dikumandangkan adzan bagi beliau ﷺ di malam hari kecuali oleh dua muadzdzin, bukan satu muadzdzin."

---

299 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dan ini adalah pengulangan hadits no. 3468.

HR. An-Nasa`i (4/148, pembahasan: Puasa, bab: Bagaimana fajar itu) dari Amr bin Ali Al Fallas; Ahmad (1/386); Al Bukhari (7247, pembahasan: Khabar-khabar satu orang, bab: Riwayat-riwayat tentang bolehnya khabar satu orang); Abu Daud (2347, pembahasan: Puasa, bab: Waktu sahur); dan Ibnu Majah (1696, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang mengakhirkan sahur), dari jalur Yahya bin Sa'id.

Dilarangnya perbuatan yang dibolehkan pada syarat yang kami sebutkan bila terdapat syarat kedua padanya

[٣٤٧٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ حِينَ يَرَى الْفَجْرَ.

3473. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Hamzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian hingga Bilal mengumandangkan adzan.* Bilal biasanya mengumandangkan adzan ketika melihat fajar.[300]

---

[300] Sanadnya kuat sesuai syarat Al Bukhari.

Ibrahim bin Hamzah ini adalah Ibnu Muhammad bin Mush'ab Az-Zubairi. Dan Abdul Aziz bin Muhammad ini adalah Ad-Darawardi.

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (406); Ibnu Abi Syaibah (3/9); Ad-Darimi (1/270); Al Bukhari (623, pembahasan: Adzan, bab: Adzan

Khabar kedua yang menyatakan benarnya apa yang kami katakan

[٣٤٧٤] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ بِنْتِ حَبِيبٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا، فَإِنْ كَانَتِ الْوَاحِدَةُ مِنَّا لَيَبْقَى عَلَيْهَا الشَّيْءُ مِنْ سَحُورِهَا، فَتَقُولُ لِبِلَالٍ: أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرَغَ مِنْ سَحُورِي.

3474. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, ia

---

sebelum fajar, dan 1919, pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ: لاَ يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ "*Hendaknya adzannya Bilal tidak menghalangi kalian dari sahur kalian*"); Muslim (1092, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan bahwa masuknya puasa terjadi dengan terbitnya fajar); An-Nasa`i (2/10, pembahasan: Adzan, bab: Apakah keduanya sama-sama adzan atau sendiri-sendiri); Ibnu Khuzaimah (403 dan 1932); Ath-Thahawi (1/138); Al Baihaqi (1/382 dan 4/218), dari beberapa jalur dari Ubaidullah, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah.

HR. Ahmad (6/185-186), dari jalur Al Aswad bin Yazid, dari Aisyah.

berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur bin Zadzan menceritakan kepada kami dari Khubaib bin Abdurrahman, dari bibinya, Unaisah binti Habib, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bila Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, maka makan dan minumlah kalian. Bila Bilal mengumandangkan adzan, maka janganlah kalian makan dan jangan pula minum.*" Lalu bila ada salah seorang dari kami yang masih ada sesuatu dari sahurnya, maka ia berkata kepada Bilal, "Tunggulah hingga aku selesai dari sahurku."[301]

Abu Hatim ؓ berkata, "Kedua khabar ini mengesankan bagi yang tidak pandai dalam bidang ilmu, bahwa keduanya bertentangan, padahal tidak demikian. Karena Al Musthafa ﷺ menetapkan malam antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum secara bergantian. Jadi Bilal mengumandangkan adzan di malam hari pada malam-malam tertentu, untuk membangunkan orang yang tidur, dan mengembalikan orang yang sedang shalat, bukan untuk shalat Shubuh. Sementara Ibnu Ummi Maktum di malam-malam tersebut mengumandangkan adzan setelah terbitnya fajar untuk shalat Shubuh. Ketika datang giliran Ibnu Ummi Maktum, maka ia mengumandangkan adzan pada malam-malam tertentu sebagaimana yang kami terangkan tadi, sementara Bilal pada malam-malam tersebut mengumandangkan adzan setelah terbitnya

---

[301] Sanadnya *shahih.*

Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim hanya saja Unaisah ؓ, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain An-Nasa`i.

HR. Ahmad (6/433); An-Nasa`i (2/10-11, pembahasan: Adzab, bab: Apakah keduanya sama-sama adzan ataukah sendiri-sendiri); Ibnu Khuzaimah (404, di dalamnya terdapat kekeliruan penyebutan Husyaim menjadi Hisyam); Ath-Thahawi (1/138); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (24/482), dari jalur Husyaim.

HR. Ath-Thayalisi (1661); Ahmad (6/433); Ibnu Khuzaimah (405); Ath-Thahawi (1/138); Ath-Thabarani (24/480 dan 481); dan Al Baihaqi (1/382), dari jalur Syu'bah, dari Khubaib.

fajar untuk shalat Shubuh. Jadi kedua khabar ini tidak saling bertentangan atau kontradiktif."

Anjuran bagi orang yang hendak berpuasa agar sahurnya dengan kurma

[٣٤٧٥] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.

3475. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Abu Al Wazir menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Musa Al Madani menceritakan kepada kami dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma.*"[302]

---

[302] Sanadnya *shahih.*

Para periwayatnya *tsiqah,* para periwayat Al Bukhari dan Muslim. Ibrahim bin Abu Al Wazir ini adalah Ibnu Umar bin Abu Al Wazir, Abu Ishaq. Syaikh Nashir dalam *Shahihah*-nya (562), keliru, karena ia mengira Ibnu Abi Al Wazir yang disebutkan dalam *Sunan Al Baihaqi* adalah Ibrahim yang disebutkan di dalam

Perihal mencukupkan dengan minum air bagi yang hendak sahur

[٣٤٧٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَدَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَحَّرُوْا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ.

3476. Ahmad bin Yahya bin Zuhair mengabarkan kepada kami di Tustar, ia berkata: Ibrahim bin Rasyid Al Adami menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bilal menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran Al Qaththan

---

riwayat Ibnu Hibban, padahal Al Baihaqi menyebutkan julukan Ibnu Abi Al Wazir dengan sebutan Al Mutharrif, dan itu adalah julukannya Muhammad, saudaranya Ibrahim. Penyebutan namanya dan julukannya secara jelas disebutkan di dalam riwayat Abu Daud yang dinafikan keberadaannya oleh Asy-Syaikh. Al Hafizh Al Mundziri serta Al Khathib At-Tibridzi juga keliru dalam menyandarkannya kepadanya.

HR. Abu Daud (2345, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang menyebut sahur dengan makan); dan Al Baihaqi (4/236-237), dari dua jalur dari Muhammad bin Abu Al Wazir, dari Muhammad bin Musa.

Muhammad bin Abu Al Wazir *tsiqah*.

Mengenai masalah ini terdapat juga riwayat dari Jabir yang diriwayatkan oleh Al Bazzar (978), dan Abu Nu'aim di dalam *Hilyah Al Auliya`* (3/350).

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Uqbah bin Wassaj, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air*'."[303]

Alasan yang menyebabkan perkara ini diperintahkan

[٣٤٧٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ

---

303 Sanadnya *hasan*.

Ibrahim bin Rasyid Al Adami, disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (8/84), dan ia berkata, "Ia termasuk teman-temannya Yahya bin Ma'in."

Hadits ini dicantumkan juga oleh Ibnu Hatim (2/99), dan ia berkata, "Kami mencatat darinya di Baghdad, dan ia *shaduq*,."

Imran Al Qaththan di sini adalah Imran bin Daud Al Qaththan Al Bashri, yang mana Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "*Shaduq*, kadang keliru."

Hadits ini dicantumkan juga oleh As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/471), dan hanya disandarkan kepada Ibnu Hibban.

Mengenai masalah ini ada juga riwayat dari Anas yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la (3340); dan dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/12 dan 44), lafazhnya:

اَلسَّحُوْرُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلاَ تَدَعُوْهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ.

"*Sahur itu makannya adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun seseorang kalian hanya minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan orang-orang yang sahur.*"

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحُورِ.

3477. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Aliy, ia berkata: Aku mendengar ayahku, dari Abu Qais maula Amr bin Al Ash, dari Amr bin Al Ash, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Pembeda antara puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur*'."[304]

5. Bab: Adab Puasa

[٣٤٧٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ

[304] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Abdullah di sini adalah Ibnu Al Mubarak.

HR. Abu Daud (2343, pembahasan: Puasa, bab: Penegasan sahur); Ibnu Khuzaimah (1940), dari dua jalur dari Ibnu Al Mubarak; Abdurrazzaq (7602); Ibnu Abi Syaibah (3/8); Ahmad (4/202); Ad-Darimi (2/6); Muslim (1096, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan sahur dan penegasan penganjurannya); At-Tirmidzi (709, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang keutamaan sahur); An-Nasa`i (4/46, pembahasan: Puasa, bab: Apa yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab); Ibnu Khuzaimah (1940); dan Al Baghawi (1729), dari beberapa jalur dari Musa bin Aliy.

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

3478. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Amr bin Al Harits, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyajj, dari Yazid maula Salamah bin Al Akwa, dari Salamah bin Al Akwa, ia berkata, "Ketika diturunkannya: '*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*' (Qs. Al Baqarah [2]: 184), maka siapa di antara kami yang ingin berbuka (tidak berpuasa), maka ia berbuka dan membayar fidyah, hingga diturunkannya ayat yang setelahnya, lalu menghapus (hukum)nya."[305]

---

[305] Sanadnya sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Al Bukhari (4506, pembahasan: Tafsir, bab: Firman Allah, *"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu"* Qs. Al Baqarah [2]: 185); Muslim (1145, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan dihapusnya (hukum) firman Allah ﷻ: "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): Memberi makan seorang miskin*" Qs. Al Baqarah [2]: 184, oleh firman-Nya: *"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri*

Minimal yang diwajibkan atas seseorang di dalam puasanya adalah menjauhi makan dan minum

[٣٤٧٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ،

---

tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu" Qs. Al Baqarah [2]: 185); Abu Daud (2315, pembahasan: Puasa, bab: Dihapusnya (hukum) firman Allah ﷻ: "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah*" Qs. Al Baqarah [2]: 184); At-Tirmidzi (798, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang: "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184); An-Nasa`i (4/190, pembahasan: Puasa, bab: Takwil firman Allah ﷻ: "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): Memberi makan seorang miskin*" Qs. Al Baqarah [2]: 184, dan pembahasan: Tafsir sebagaimana disebutkan di dalam *At-Tuhfah*, 4/43), dari Qutaibah bin Sa'id.

HR. Al Baihaqi (4/200), dari jalur Abu Amr Al Mustamli, dari Qutaibah; Ad-Darimi (2/15), dari Abdullah bin Shalih, dari Bakr bin Mudhar; Ibnu Jarir dalam *Jami' Al Bayan* (2748); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (6302); Al Hakim (1/423); dan Al Baihaqi (4/200), dari beberapa jalur dari Abdullah bin Wahb, dari Amr bin Al Harits.

إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ.

3479. Muhammad bin Al Hasan bin Khalil mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Al Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzhubab menceritakan kepada kami dari pamannya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya puasa itu bukan dari makan dan minum saja, akan tetapi puasa itu juga dari perkataan sia-sia dan perkataan jorok. Maka bila ada seseorang yang mencelamu, atau berbuat jahil terhadapmu, maka katakanlah: Sesungguhnya aku sedang berpuasa*'."[306]

Abu Hatim berkata, "Nama pamannya Abdullah bin Al Mughirah bin Abu Dzubab Ad-Dausi, yaitu Al Harits bin Abdurrahman bin Al Mughirah bin Abu Dzubab."

---

[306] Sanadnya *dha'if*. Pamannya Al Harits yang disebutkan oleh pengarang di sini dan dalam *Ats-Tsiqat* (5/304), adalah Abdullah bin Al Mughirah bin Abu Dhubab, tidak ada yang menilainya *tsiqah* selain pengarang.

HR. Ibnu Khuzaimah (1996); Al Baihaqi (4/270), dari dua jalur dari Ibnu Wahb; dan Al Hakim (1/430), dari jalur Ishaq Al Hanzhali, keduanya dari Anas bin Iyadh Al-Laits, dari Al Harits bin Abdurrahman.

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya."

Pendapat Al Hakim ini kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi. Demikian menurut mereka berdua, padahal pamannya Al Harits ini, Al Bukhari dan Muslim dan juga para penyusun kitab-kitab *Sunan* tidak meriwayatkannya. Pentahqiq riwayat Ibnu Khuzaimah keliru dalam menetapkan pamannya Al Harits yang disebutkan di dalam hadits ini.

Khabar yang menunjukkan, bahwa puasa itu terlaksana dengan menjauhi hal-hal yang dilarang, bukan hanya menjauhi makanan, minuman dan bersetubuh saja

[٣٤٨٠] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

3480. Ishaq bin Ibrahim bin Ismail mengabarkan kepada kami di Bust, Sa'id bin Ya'qub Ath-Thalaqani menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya serta perbuatan jahil, maka Allah tidak membutuhkannya dalam meninggalkan makanan dan minumannya*'."[307]

---

[307] Sanadnya *shahih* dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Sa'id Ath-Thalaqani, para penyusun kitab-kitab *Sunan* meriwayatkannya, dan ia *tsiqah*.

HR. Ahmad (2/452-453 dan 455); Al Bukhari (1903, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya di dalam

Larangan merusak puasa dengan sesuatu perbuatan dan perkataan yang tidak mengandung ketaatan kepada Allah

[٣٤٨١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ

---

puasa, dan 6057, pembahasan: Adab, bab: Firman Allah ﷻ: "*Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta*" Qs. Al Hajj [22]: 30); Abu Daud (2362, pembahasan: Puasa, bab: Menggunjing bagi yang berpuasa); At-Tirmidzi (707, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang peringatan tegas mengenai menggunjing bagi yang berpuasa); An-Nasa`i pembahasan: Puasa sebagaimana disebutkan di dalam *At-Tuhfah*, 10/308); Ibnu Majah (1689, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang menggunjing dan berkata jorok bagi yang berpuasa); Ibnu Khuzaimah (1995); Al Baihaqi (4/270); Al Baghawi (1746), dari beberapa jalur dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

Al Hafizh mengomentari dalam *Fath Al Bari* (4/119) tentang kalimat "Sa'id Al Maqburi menceritakan kepada kami, dari ayahnya", "Demikian yang disebutkan di kebanyakan riwayat dari Ibnu Abu Dzi`b, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzi`b, lalu terjadi penyelisihan terhadapnya, karena Ar-Rabi meriwayatkan darinya seperti jamaah, dan Ibnu As-Siraj juga meriwayatkan darinya, namun tidak mengatakan: 'dari ayahnya,' diriwayatkan olah An-Nasa`i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Ismaili dari jalur Hammad bin Khalid, dari Ibnu Abi Dzi`b, juga dengan menggugurkannya. Dan terjadi juga penyelisihan terhadap Ibnu Al Mubarak, yang mana Ibnu Hibban meriwayatkannya di dalam *Shahih*-nya dari jalurnya dengan menggugurkan. Sementara diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan menetapkannya. Ad-Daraquthni menyebutkan, bahwa Yazid bin Harn dan Yunus bin Yahya meriwayatkannya dari Ibnu Abi Dzi`b dengan menggugurkannya juga. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Yazid, lalu di dalamnya ia mengatakan, 'Yang benar, bahwa Ibnu Abi Dzi`b terkadang mengatakan, 'dari ayahnya'. Dan pada mayoritasnya ia mengatakannya."

Yang dimaksud dengan قَوْلَ الزُّورِ "perkataan palsu" adalah dusta, dan yang dimaksud dengan اَلْجَهْلَ adalah اَلسَّفَهُ (kebodohan).

الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ، وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوْعُ.

3481. Abdullah bin Qahthafah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Aban Al Qurasyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abu Amr menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Banyak orang shalat malam yang bagiannya dari shalat malamnya hanyalah begadang, dan banyak orang berpuasa yang bagiannya dari puasanya hanya lapar.*"[308]

---

[308] Sanadnya *hasan lighairihi.*

Ahmad bin Aban disebutkan oleh pengarang dalam *Ats-Tsiqat* (8/32), lalu berkata, "Ahmad bin Aban Al Qurasyi dari keturunan Khalid bin Usaid dari penduduk Bashrah, meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Sementara Ibnu Qahthabah dan lainnya menceritakan kepada kami darinya, dan telah di-*mutaba'ah.* Adapun para periwayat lainnya *tsiqah.*"

HR. Al Baihaqi (4/270), dari jalur Yahya bin Yahya, dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi; Ahmad (2/372); Ibnu Khuzaimah (1997); Al Qudha'i (1426); Al Baghawi (1747), dari jalur Ismail bin Ja'far); Ahmad (2/441); Ibnu Majah (1690, pp puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang menggunjing dan berkata jorok bagi yang berpuasa); Al Qudha'i (1425), dari jalur Usamah bin Zaid); Ad-Darimi (1/301, dari jalur Abdurrahman bin Abu Az-Zinad. Ketiganya dari Amr bin Abu Amr.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Perintah bagi orang yang sedang berpuasa bila dilakukan kejahilan terhadapnya agar mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang puasa."

[٣٤٨٢] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

3482. Imran bin Musa mengabarkan kepada kami, Abu Kamil Al Jahdari menceritakan kepada kami, Al Fudhail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Bila hari puasanya seseorang kalian, maka janganlah berkata jorok, dan jangan pula berlaku jahil. Bila seseorang melakukan kejahilan terhadapnya, maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa'.*"[309]

---

[309] Hadits ini *shahih*.

Fudhail bin Sulaiman, kendatipun termasuk para periwayatnya Al Bukhari dan Muslim, namun ada sesuatu di dalam hafalannya. Adapun para periwayat

Khabar yang menunjukkan bahwa perkataan orang yang sedang berpuasa kepada orang yang berbuat jahil terhadapnya, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa," diperintahkan untuk mengatakannya dengan hatinya, tidak dengan mengucapkannya

[٣٤٨٣] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، وَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ.

3483. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami dari Ajlan maula Al Musyamill, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Janganlah engkau mencela*

---

lainnya di dalam sanad ini *tsiqah*, sesuai dengan syarat keduanya. Abu Kamil Al Jahdari di sini adalah Fudhail bin Husain. Abu Hazim di sini adalah Salman Al Asyja'i Al Kufi.

HR. Ibnu Khuzaimah (1992, dari dua jalur dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dan 1993, dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad, dari Suhail bin Abu Shalih, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah). Lihat hadits no. 3416.

sementara engkau sedang berpuasa. Dan bila ada seseorang yang mencelamu, maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'. Bila engkau sedang berdiri, maka duduklah."[310]

Khabar kedua yang menunjukkan benarnya apa yang kami takwilkan

[٣٤٨٤] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ سُبَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، يَنْهَى بِذَلِكَ عَنْ مُرَاجَعَةِ الصَّائِمِ.

---

310 Sanadnya kuat. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Ajlan *maula* Al Musyma'il, namun An-Nasa`i meriwayatkannya dan ia berkata, "Tidak ada masalah padanya." Utsman bin Umar ini adalah Ibnu Faris Al Abdi.

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1994); Ahmad (2/428); An-Nasa`i (pembahasan: Puasa dari *Al Kubra* sebagaimana disebutkan di dalam *At-Tuhfah*, 10/253), dari dua jalur dari Ibnu Abi Dzi`b; dan Ahmad (2/505), dari jalur Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah.

3484. Ishaq bin Ibrahim bin Ismail mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dismasyqi menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Namir, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bila seseorang kalian dicela padahal ia sedang berpuasa, maka katakanlah: 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'. Dengan itu dapat mencegah pembalasan orang yang sedang berpuasa'.*"[311]

6. Bab: Puasanya Orang Junub

[٣٤٨٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

311 Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim (hanya saja Al Walid bin Muslim tidak menyatakan *tahdits* (menceritakan), dan ia seorang *mudallis*.

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa dari *Al Kubra* sebagaimana disebutkan di dalam *At-Tuhfah*, 10/31), dari Abdurrahman bin Ibrahim.

"إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ -صَلَاةِ الصُّبْحِ- وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ، فَلَا يَصُومُ يَوْمَئِذٍ.

3485. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bila dikumandangkan seruan shalat* –shalat Shubuh–, *sementara seseorang kalian dalam keadaan junub, maka tidak boleh berpuasa hari itu.*"[312]

[312] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ahmad (2/314), dari Abdurrazzaq.

Al Bukhari mencantumkannya secara *mu'allaq* setelah hadits 1926.

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari* (4/146), "Sanadnya disambungkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dari jalur Ma'mar dari Hammam."

HR. Abdurrazzaq (7399); Ibnu Majah (1702), dari jalur Amr bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, dari Abdullah bin Amr bin Abdul Qari, dari Abu Hurairah.

Al Bushiri mengatakan dalam *Az-Zawaid* (1/112), "Ini sanad yang *shahih*, para periwayatnya *tsiqah*." Kemudian menukil perkataan gurunya, Abu Al Fadhl bin Al Husain: "Ini bisa jadi *mansukh* sebagaimana yang di-*rajih*-kan oleh Al Khaththabi, atau *marjuh* sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan Al Bukhari dengan apa yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Aisyah dan Ummu Salamah: Bahwa Rasulullah ﷺ memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, kemudian beliau mandi lalu berpuasa. Di dalam riwayat Muslim dari hadits Aisyah terdapat pernyataan bahwa ini tidak termasuk kekhususan beliau, dan di dalam riwayatnya, bahwa Abu Hurairah menarik kembali itu ketika sampai kepadanya hadits Aisyah dan Ummu Salamah.

Abu Hurairah mendengar khabar ini dari Al Fadhl bin Al Abbas

[٣٤٨٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ يَصُومُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ حَتَّى دَخَلاَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ، فَكِلاَهُمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ، فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَّا انْطَلَقْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتُمَاهُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: هُمَا أَعْلَمُ، أَخْبَرَنَا بِهِ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ.

3486. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Bundar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam menceritakan kepadaku dari ayahnya, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Barangsiapa memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub, maka tidak boleh berpuasa." Lalu Abu Bakar (bin Abdurahman) dan ayahnya pergi hingga menemui Ummu Salamah dan Aisyah, lalu keduanya berkata, "Rasulullah ﷺ pernah memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub, kemudian beliau berpuasa." Lalu Abu Bakar (bin Abdurahman) dan ayahnya pergi hingga menemui Marwan, lalu keduanya menceritakan kepadanya, lalu ia berkata, "Aku tegaskan kepada kalian berdua, karena kalian telah pergi menemui Abu Hurairah, maka ceritakanlah itu kepadanya." kemudian keduanya pergi menemui Abu Hurairah, lalu keduanya menceritakan itu kepadanya, maka ia pun berkata, "Keduanya [yakni Ummu Salamah dan Aisyah] lebih mengetahui. Itu [yakni perkataannya] dikhabarkan kepada kami oleh Al Fadhl bin Al Abbas."[313]

---

313 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Yahya di sini adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan.

HR. Muslim (1109, pembahasan: Puasa, bab: Sahnya puasa bagi orang yang memasuki pagi dalam keadaan junub); An-Nasa`i pembahasan: Puasa sebagaimana disebutkan di dalam *At-Tuhfah*, 12/341), dari beberapa jalur dari Yahya Al Qaththan.

HR. Abdurrazzaq (7398. Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Muslim (1109); Al Baihaqi (4/214-215, dari Ibnu Juraij; Malik (1/290, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasanya orang yang memasuki pagi dalam keadaan junub di bulan Ramadhan); Asy-Syafi'i (1/259-260); Al Bukhari (1925, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang berpuasa memasuki pagi dalam keadaan junub, dan 1931, bab: Mandinya orang yang berpuasa); Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar* (535); *Syarh Al Ma'ani* (2/102); Al Baihaqi (4/214, dari Sumay, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, secara panjang lebar.

Lihat hadits no. 3488 dan 3499.

Redaksi "memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub kemudian berpuasa" maksudnya adalah setelah mandi

[٣٤٨٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

3487. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, bahwa ia berkata, "Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya istri Nabi ﷺ, mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ pernah memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, kemudian beliau mandi, dan berpuasa."[314]

---

[314] Sanadnya *shahih*. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Yazid bin Mauhab, dan ia *tsiqah*.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/81); At-Tirmidzi (779, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang junub memasuki waktu pagi dalam keadaan hendak berpuasa), dari dua jalur dari Al-Laits; Ahmad (6/289), dari jalur Ma'mar; dan Al Bukhari (1926, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang berpuasa memasuki pagi

Rasulullah ﷺ melakukan hal yang diperingatkan itu

[٣٤٨٨] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: أُخْبِرْنَا عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُفْتِينَا أَنَّهُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، فَلاَ صِيَامَ لَهُ، فَمَا تَقُولِينَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ كَانَ بِلاَلٌ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُؤْذِنُهُ لِلصَّلاَةِ وَإِنَّهُ لَجُنُبٌ، فَيَقُومُ، وَيَغْتَسِلُ، وَإِنِّي لأَرَى جَرْيَ الْمَاءِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا.

3488. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia

---

dalam keadaan junub), dari jalur Syu'aib. Keduanya dari Az-Zuhri. Lihat hadits no. 3498.

berkata: Ismail bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami dari Amir, ia berkata: Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam mengabarkan kepadaku: Bahwa ia menemui Aisyah, lalu berkata, "Sesungguhnya Abu Hurairah memberi kami fatwa, bahwa barangsiapa memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa baginya. Lalu apa yang engkau katakan mengenai itu?" Aisyah berkata, "Sungguh Bilal pernah mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu memberitahukan beliau untuk shalat, sementara beliau junub, lalu beliau berdiri, lalu mandi. Sungguh aku melihat aliran air di antara kedua bahunya, kemudian beliau berpuasa."[315]

Perbuatan ini dibolehkan di bulan Ramadhan dan lainnya, baik karena sebab bersetubuh ataupun mimpi

[٣٤٨٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

315 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Usamah ini adalah Hammad bin Usamah. Dan Amir ini adalah Asy-Sya'bi.

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa sebagaimana disebutkan di dalam *At-Tuhfah*, 12/341), dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Ismail bin Abu Khalid.

HR. An-Nasa`i sebagaimana disebutkan dalam *At-Tuhfah* (2/342); Ath-Thahawi (2/103), dari beberapa jalur dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abu Bakar bin Abdurrahman.

وَسَلَّمَ قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ.

3489. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Abdi Rabbih bin Sa'id, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits: Bahwa Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya istri Nabi ﷺ, berkata, "Rasulullah ﷺ pernah memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub bukan karena mimpi, di bulan Ramadhan, kemudian beliau berpuasa."[316]

Khabar kedua yang menyatakan bolehnya perbuatan yang diperingatkan ini

[٣٤٩٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

[316] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Al Hakim dalam *Al Muwaththa`* (1/289-290, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasanya orang yang memasuki pagi dalam keadan junub di bulan Ramadhan); Muslim (1109, 78, pembahasan: Puasa, bab: Sahnya puasa orang yang memasuki waktu fajar dalam keadaan junub); An-Nasa`i pembahasan: Puasa dari *Al Kubra* sebagaimana disebutkan di dalam tufah 12/341); Ath-Thahawi (2/105); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (23/588); dan Al Baihaqi (4/214).

قَالَتْ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْحَدِرُ مِنْ جِلْدِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ أَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا. قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَفِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: سَوَاءٌ عَلَيْهِ.

3490. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Mutharrif, dari Amir, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Nabi ﷺ pernah tidur dalam keadaan junub, lalu Bilal mendatanginya untuk shalat Shubuh, lalu beliau bangun lalu mandi, maka aku melihat air yang menetes dari kulitnya dan kepalanya, kemudian aku mendengar bacaan beliau di dalam shalat Shubuh, kemudian beliau berpuasa."

Mutharrif berkata, "Lalu aku katakan kepadanya, 'Apakah itu di bulan Ramadhan?' Ia menjawab, 'Itu sama saja'."[317]

---

[317] Sanadnya *shahih* dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Ibrahim As-Sami, An-Nasa`i meriwayatkannya, dan ia *tsiqah*. Mutharrif ini adalah Ibnu Thuraif. Amir ini adalah Ibnu Syarahil Asy-Sya'bi.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/80); An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana dalam *At-Tuhfah* (12/314); dan Ibnu Majah (1703, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang orang yang memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub sedangkan ia hendak berpuasa), dari dua jalur dari Mutharrif.

Khabar yang menyatakan benarnya apa yang kami sebutkan

[٣٤٩١] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَرَأَيْتُ تَحَدُّرَ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَظَلُّ يَوْمَهُ صَائِمًا. قَالَ مُطَرِّفٌ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.

3491. Al Husain bin Muhammad bin Mush'ab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Nabi ﷺ pernah tidur dalam keadaan junub, lalu Bilal mendatanginya, lalu memberitahu beliau untuk shalat (Shubuh), lalu beliau pun bangun lalu mandi, lalu aku melihat air menetes dari rambutnya, kemudian beliau berpuasa di hari itu."

Mutharrif berkata, 'Aku katakan kepada Asy-Sya'bi, "Di bulan Ramadhan?" Ia menjawab, "Bulan Ramadhan dan bulan lainnya sama saja."[318]

Khabar yang menunjukkan bahwa bolehnya perbuatan yang diperingatkan itu tidak khusus bagi Nabi ﷺ tanpa umatnya, tapi itu dibolehkan bagi beliau dan juga mereka

[٣٤٩٢] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُدْرِكُنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ؟ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

---

318 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al Asyajj ini adalah Abdullah bin Sa'id Al Asyajj. Asbath ini adalah Ibnu Muhammad bin Abdurrahman Al Qurasyi. Ini pengulangan hadits sebelumnya.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: رُبَّمَا أَدْرَكَنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَقُومُ، وَأَغْتَسِلُ، وَأُصَلِّي الصُّبْحَ، وَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، إِنَّكَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي.

3492. Al Hasan bin Muhammad bin Abu Ma'syar mengabarkan kepada kami di Harran, ia berkata: Muhammad bin Wahb bin Abu Karimah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Abdurrahim, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar bin Hazm Al Anshari, dari Abu Yunus maula Aisyah, dari Aisyah, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku memasuki Shubuh dalam keadaan junub, apakah boleh aku berpuasa di hariku itu?' Lalu aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, '*Aku juga pernah memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub, lalu aku bangun dan mandi, serta shalat Shubuh, dan aku berpuasa di hariku itu*'. Lalu lelaki itu berkata, 'Sesungguhnya engkau tidak seperti kami. Sesungguhnya engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang'. Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya aku berharap menjadi orang yang paling takut*

kepada Allah di antara kalian dan yang paling mengetahui tentang apa aku takutkan'."[319]

Abu Hatim berkata mengenai sabda beliau ﷺ: "*Sesungguhnya aku berharap,*" menunjukkan bolehnya seseorang mengharapkan sesuatu yang diragukan dengan perkataan, dan juga menunjukkan bolehnya pengecualian dalam sumpah dalam bentuk sebagaimana yang kami kemukakan di permulaan bahasan ini.

Bolehnya seseorang berpuasa bila memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub

[٣٤٩٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

---

319 Sanadnya *shahih* dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih* selain Muhammad bin Wahb bin Abu Karimah. An-Nasa`i meriwayatkannya dan berkata mengenainya, "Tidak ada masalah padanya." Dia juga pernah berkata, "Shalih." Yang lainnya berkata, "*Shaduq.*" Dan ia dinilai *tsiqah* oleh pengarang.

HR. Malik (1/289, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasanya orang yang memasuki pagi dalam keadaan junub di bulan Ramadhan); Ahmad (6/67, 156 dan 245); Asy-Syafi'i (1/258); Abu Daud (2389, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang memasuki pagi dalam keadaan junub di bulan Ramadhan); Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/106); *Musykil Al Atsar* (540); dan Al Baihaqi (4/213), dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar bin Hazm Al Anshari.

Lihat hadits no. 3495 dan 3501.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا عَنْ طَرُوقَةٍ ثُمَّ يَصُومُ.

3493. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman, dari Abu Salamah, dari Aisyah: "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub karena bersetubuh, kemudian beliau berpuasa."[320]

Abu Hatim berkata, "Abdullah bin Abdurrahman ini adalah Ibnu Ma'mar bin Hazm Abu Thuwalah, dari penduduk Madinah, *tsiqah.*"

Bolehnya orang junub yang memasuki waktu Shubuh, untuk berpuasa pada hari itu

[٣٤٩٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ

---

[320] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa dari *As-Sunan Al Kubra*, 1/368, dan sebagaimana dalam *At-Tuhfah*, 2/353), dari Qutaibah bin Sa'id. Lafazhnya:

"Beliau memasuki pagi dalam keadaan junub bukan karena istri, kemudian berpuasa."

Sedangkan yang benar adalah riwayatnya pengarang.

بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ طَرُوقَةٍ ثُمَّ يَصُومُ.

3494. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami di Bust, ia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah: Bahwa Rasulullah ﷺ pernah memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub karena bersetubuh, kemudian beliau berpuasa.[321]

Bolehnya seseorang berpuasa bila memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub di hari itu

[٣٤٩٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجَكٍ الْعَابِدُ بِهَرَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ

[321] Sanadnya *shahih*, dan ini adalah pengulangan hadits sebelumnya.

مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ، فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتَّقِي.

3495. Abdullah bin Muhammad bin Hajak Al Abid mengabarkan kepada kami di Harah, ia berkata: Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar, bahwa Abu Yunus maula Aisyah mengabarkan kepadanya dari Aisyah: Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ untuk meminta fatwanya, sementara Aisyah mendengar dari balik pintu. Lalu lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku memasuki waktu shalat (yakni Shubuh), sementara aku dalam keadaan junub, apakah boleh aku berpuasa?" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Aku juga pernah memasuki waktu shalat* (yakni Shubuh), *sementara aku dalam keadaan junub, lalu aku berpuasa.*" Lelaki itu berkata, "Engkau tidak seperti kami, wahai Rasulullah. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan

datang." Beliau bersabda, "*Demi Allah, sungguh aku harap menjadi orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan paling mengetahui tentang apa yang aku takutkan.*"[322]

Seseorang boleh mandi junub setelah terbitnya fajar, dan niat puasa di hari tersebut

[٣٤٩٦] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

---

[322] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim dan ini adalah pengulangan no. 3492.

HR. Muslim (1110, pembahasan: Puasa, bab: Sahnya puasa orang yang mengalami waktu pagi dalam keadaan junub); An-Nasa`i (pembahasan: Puasa dan pembahasan: Tafsir sebagaimana dalam *At-Tuhfah*, 12/381); Ibnu Khuzaimah (2014); dan Al Baihaqi (4/214), dari beberapa jalur dari Ismail bin Ja'far.

Lihat hadits no. 3501.

3496. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, bahwa ia berkata: Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya istri Nabi ﷺ, mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ pernah memasuki waktu fajar dalam keadaan junub setelah mengauli istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa.[323]

[٣٤٩٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

3497. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada kami dari Irak bin Malik, dari

---

[323] Sanadnya *shahih*, dan ini adalah pengurangan no. 3487.

Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah memasuki waktu shubuh dalam keadaan junub bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa pada hari itu."[324]

Khabar yang mengesankan orang yang tidak pandai bidang hadits, bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman tidak mendengar khabar ini dari Ummu Salamah

[٣٤٩٨] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

---

[324] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/80); An-Nasa`i (pembahasan: Puasa sebagaimana dalam *At-Tuhfah*, 13/22); Ibnu Khuzaimah (2013); Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar* (536); dan Ath-Thabarani (23/596), dari beberapa jalur dari Yahya bin Sa'id.

3498. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah dan Ummu Salamah, bahwa keduanya menceritakan kepadanya: Bahwa Rasulullah ﷺ pernah memasuki waktu fajar dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa.[325]

Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam mendengar khabar ini dari Ummu Salamah dan Aisyah, dan juga mendengarnya dari ayahnya, dari mereka berdua

[٣٤٩٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ

325 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ath-Thahawi (2/105), dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi; Abdurrazzaq (7397); Ad-Darimi (2/13); Ath-Thahawi (2/103-105), dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab.

HR. Ath-Thahawi (2/103), dari jalur Syu'bah, dari Al Hakam, dari Abu Bakar bin Abdurrahman.

Lihat hadits no. 3487.

الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، فَلاَ صَوْمَ لَهُ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِى، فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُمَا، فَأَخْبَرَتَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ، فَدَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِهِمَا وَبِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا إِلاَّ ذَهَبْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرْتُمَاهُ، فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّ الأَمِيرَ عَزَمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ نَذْكُرُهُ لَكَ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ فَحَدَّثَهُ أَبِي، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَهُوَ أَعْلَمُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَجَعَلَ الْحَدِيثَ إِلَى غَيْرِهِ.

3499. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam bin Al Mughirah Al Makhzumi, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa baginya*'. Kemudian aku dan ayahku pergi, lalu menemui Ummu Salamah dan Aisyah, keduanya istri Nabi ﷺ, lalu kami menanyakan kepada mereka berdua, lalu keduanya mengabarkan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ pernah memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub yang bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa. Kemudian kami menemui Marwan bin Al Hakam, lalu kami mengabarkan kepadanya perkataan keduanya (Ummu Salamah dan Aisyah) dan perkataan Abu Hurairah, maka Marwan berkata, 'Aku tegaskan kepada kalian berdua, agar kalian pergi menemui Abu Hurairah, lalu kalian beritahukan itu kepadanya'. Kami pun menemui Abu Hurairah, saat itu ia di pintu masjid, lalu kami katakan kepadanya, 'Sesungguhnya sang Amir memerintahkan kami mengenai perkara yang pernah kami sebutkan kepadamu'. Ia berkata, 'Apa itu?' Lalu ayahku menceritakan kepadanya, maka berubahlah rona wajah Abu Hurairah, dan berkata, 'Demikian itu (yakni hadits yang pernah dikatakannya) diceritakan kepadaku oleh Al Fadhl bin Al Abbas, dan ia lebih tahu'." Az-Zuhri berkata, "Jadi hadits itu disandarkan kepada yang lainnya'."[326]

---

[326] Hadits ini *shahih*.

Ibnu Abi As-Sari telah di-*mutaba'ah*, sementara para periwayat di atasnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim.

Khabar yang menyanggah perkataan orang yang menyatakan bahwa khabar ini hanya diriwayatkan sendirian oleh Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits

[٣٥٠٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ، فَرَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ فُتْيَاهُ.

3500. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Amir bin Abu Umayyah saudaranya Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah menceritakan kepadanya: Bahwa Rasulullah ﷺ pernah memasuki waktu Shubuh dalam

---

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (7396).
Lihat hadits no. 3486.

keadaan junub, kemudian beliau berpuasa. Lalu Abu Hurairah menarik kembali fatwanya.[327]

Bolehnya perbuatan yang kami sebutkan ini bukan hanya bagi Nabi ﷺ saja tanpa umatnya

[٣٥٠١] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ

---

[327] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Abdullah ini adalah Ibnu Al Mubarak.

HR. Ath-Thayalisi (1606); Ahmad (6/306, 310-311); Ath-Thahawi (2/105); Ath-Thabarani (23/669, 670 dan 672), dari jalur Syu'bah.

HR. Ahmad (6/304 dan 311); Ath-Thahawi (2/105); Ath-Thabarani (23/671), dari beberapa jalur dari Qatadah; Ibnu Abi Syaibah (3/81-82); Al Baihaqi (4/215), dari dua jalur dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab:

Bahwa Abu Hurairah menarik kembali fatwanya "Barangsiapa memasuki pagi dalam keadaan junub maka tidak ada puasa baginya."

Ini lafazhnya Ibnu Abi Syaibah. Sementara lafazh Al Baihaqi: Bahwa Abu Hurairah ﷺ menarik kembali ucapannya sebelum kematiannya.

Disebutkan dalam hadits Muslim (1109), dari jalur Abdurrazzaq, ia berkata, "Lalu Abu Hurairah menarik kembali apa yang pernah dikatakannya mengenai itu."

رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُدْرِكُنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ؟ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: رُبَّمَا أَدْرَكَنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَقُوْمُ وَأَغْتَسِلُ وَأُصَلِّي الصُّبْحَ، وَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، إِنَّكَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ: إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتَّقِي.

3501. Abu Arubah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Wahb bin Abu Karimah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Abdurrahim, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar bin Hazm Al Anshari, dari Abu Yunus maula Aisyah, dari Aisyah, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub, apakah boleh aku berpuasa di hariku itu?' Lalu aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, '*Aku juga pernah memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub, lalu aku bangun dan mandi serta shalat Shubuh, dan aku berpuasa di hariku itu*'. Lelaki itu berkata, 'Sesungguhnya engkau tidak seperti kami, sesungguhnya engkau, Allah telah mengampuni

dosamu yang telah lalu dan yang akan datang'. Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya aku berharap menjadi orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan paling tahu tentang apa yang aku takutkan*'."[328]

7. Bab: Berbuka dan Menyegerakannya

[٣٥٠٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

3502. Muhammad bin Sa'id bin Sinan Ath-Tha`i mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Manusia masih tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.*"[329]

---

[328] Sanadnya *shahih*, dan ini adalah pengulangan hadits no. 3492. Lihat hadits no. 3495.

[329] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Hazim ini adalah Salamah bin Dinar.

Alasan yang menyebabkan orang-orang yang berpuasa dianjurkan menyegerakan berbuka

[٣٥٠٣] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ.

3503. Al Husain bin Muhammad bin Mush'ab As-Sanji mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail Al Ahmasi menceritakan kepada kami, Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Agama akan tetapi*

HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/288, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang menyegerakan buka); Asy-Syafi'i (1/277); Ahmad (5/337 dan 339); Al Bukhari (1957, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang menyegerakan buka); At-Tirmidzi (699, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang menyegerakan buka); Ath-Thabarani (5768); Al Baihaqi (4/237); dan Al Baghawi (1730).

HR. Ahmad (5/331); Ath-Thabarani (5981 dan 5995), dari beberapa jalur dari Abu Hazim.

Lihat hadits no. 3506 dan 3509.

eksis selama manusia menyegerakan berbuka. Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nashrani mengakhirkan(nya)."[330]

Orang-orang yang berpuasa dianjurkan menyegerakan berbuka sebelum shalat Maghrib

[٣٥٠٤] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.

---

330 Sanadnya *hasan.*

Al Muharibi ini adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad. Muhammad bin Amr ini adalah Ibnu Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi.

HR. Ibnu Khuzaimah (2060), dari Muhammad bin Ismail Al Ahmasi; Ahmad (2/450); Ibnu Abi Syaibah (3/11); Abu Daud (2353, pembahasan: Puasa, bab: Apa yang dianjurkan dari menyegerakan buka); Al Hakim (1/431); Al Baihaqi (4/237), dari beberapa jalur dari Muhammad bin Amr

. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai syarat Muslim dan pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Majah (1698, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang menyegerakan buka), dari Ibnu Abi Syaibah, dari Muhammad bin Bisyr, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dengan lafazh hadits Sahl bin Sa'd yang lalu.

3504. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami dengan khabar *gharib*, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Humaid, dari Anas, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat Maghrib hingga beliau berbuka walaupun hanya dengan minum air."[331]

Apa yang dianjurkan bagi seseorang yang berupa menyegerakan berbuka walaupun sebelum shalat Maghrib

[٣٥٠٥] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ

---

[331] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Zaidah ini adalah Ibnu Qudamah Ats-Tsaqafi.

HR. Abu Ya'la dalam *Musnad Abi Ya'la* (3792); Ibnu Khuzaimah (2063); Al Bazzar (984); Al Hakim (1/432); dan Al Baihaqi (4/239), dari dua jalur dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Anas.

Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya dengan lafazh ini kecuali dengan sanad ini."

Syaiikh Nashir men-*dha'if*kan sanad Ibnu Khuzaimah karena Al Qasim bin Ghushn perlu ditinjau lebih jauh, karena ia telah di-*mutaba'ah* oleh Syu'aib bin Ishaq, sehingga di dalam riwayatnya ada dua jalur dari Sa'id bin Abu Arubah.

Disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/155), dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al Bazzar dan Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*, dan para periwayat Abu Ya'la adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حَتَّى فَطَرَ وَلَوْ عَلَى شُرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.

3505. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Humaid, dari Anas, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ melaksanakan shalat Maghrib hingga berbuka, walaupun hanya dengan minum air."[332]

Penetapan kebaikan selama manusia selalu menyegerakan berbuka

[٣٥٠٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ.

3506. Muhammad bin Al Hasan bin Al Khalil mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Hazim menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Sahl bin

---

[332] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dan ini adalah pengulangan yang sebelumnya.

Sa'd, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Manusia masih akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.*"[333]

Di antara para hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling segera berbuka

[٣٥٠٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

3507. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, Qurrah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, dari Abu

---

[333] Sanadnya *hasan*, dan telah dikemukakan pada no. 3502. Ibnu Abi Hazim ini adalah Abdul Aziz.

HR. Ibnu Majah (1697, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang menyegerakan buka), dari Hisyam bin Ammar; Muslim (1098, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang menyegerakan buka); Ibnu Khuzaimah (259); Ath-Thabarani (5880); dan Al Baihaqi (4/237), dari beberapa jalur dari Ibnu Abi Hazim.

Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah* ﷻ *berfirman, 'Para hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah yang paling segera berbuka'*."[334]

Abu Hatim berkata, "Qurrah bin Abdurrahman ini adalah Qurrah bin Abdurrahman bin Haiwa`il. Namanya Yahya, sedangkan Qurrah adalah gelar, termasuk kalangan *tsiqah* penduduk Mesir."[335]

---

[334] Ada dua cacat di sini, yaitu: *An'anah*-nya Al Walid –yaitu Ibnu Muslim–, dan *dha'if*-nya Qurrah bin Abdurrahman, tapi menjadi kuat karena hadits-hadits lain dalam masalah ini.

HR. At-Tirmidzi (700, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang menyegerakan buka. Dan dari jalur diriwayatkan juga oleh Al Baghawi (1733), dari Ishaq bin Musa Al Anshari, dari Al Walid bin Muslim.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib*."

HR. Ahmad (2/329); At-Tirmidzi (701); Al Baihaqi (4/237); dan Al Baghawi (1732), dari beberapa jalur dari Al Auza'i.

[335] Sejumlah imam menyelisihi pengarang dalam men-*tsiqah*-kannya, yang mana Ibnu Abi Syaibah mengatakan dari Ibnu Ma'in, "Haditsnya *dha'if*."

Abu Zur'ah berkata, "Hadits-hadits yang diriwayatkannya adalah hadits-hadits *munkar*."

Abu Hatim dan An-Nasa`i berkata, "Tidak kuat."

Al Ajurri mengatakan dari Abu Daud, "Ada ke-*munkar*-an di dalam haditsnya."

Ibnu Adi berkata, "Aku tidak melihatnya mempunyai hadits yang sangat *munkar*, dan aku harap tidak apa-apa."

Muslim meriwayatkannya sebagai penyerta dengan lainnya. Lihat *At-Tahdzib* (8/383) dan *Mizan Al I'tidal* (3/388).

Kalimat "Namanya Yahya, sedangkan Qurrah adalah gelar" seperti itu yang tercantum di sini. Sedangkan perkataannya dalam *Ats-Tsiqat* mementahkannya, karena disebutkan di dalamnya (7/343-344): "Ismail bin Ayyasy berkata, 'Sesungguhnya Qurrah bin Abdurrahman itu namanya Yahya, sedangkan Qurrah sebagai gelar, aku mendengar Al Fadhl bin Muhammad Al Aththar di Anthakiyah menceritakan dari Abdul Wahhab bin Adh-Dhahhak darinya. Ini adalah sesuatu yang menyerupai tidak ada artinya, karena Abdul Wahhab bin Adh-Dhahhak itu lemah, dan ini bukan keahliannya sehingga ia tidak dapat dijadikan rujukan mengenai apa yang diceritakan darinya."

Anjuran menyegerakan berbuka bagi orang yang berpuasa bertentangan dengan pendapat orang yang memerintahkan untuk mengakhirkan berbuka

[٣٥٠٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ الغَنِيُّ جَلَّ وَعَلاَ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

3508. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, ia berkata: Qurrah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Dzat Yang Maha Kaya, Maha Mulia lagi Maha Tinggi berfirman, 'Hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah yang paling segera berbuka'.*"[336]

---

[336] Ini pengulangan hadits sebelumnya.

Alasan yang menyebabkan Nabi ﷺ menyukai bersegera berbuka

[٣٥٠٩] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ.

3509. Al Husain bin Muhammad bin Mush'ab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ismail Al Ahmasi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Agama masih akan tetap eksis selama manusia menyegerakan berbuka. Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nashrani mengakhirkan(nya)*.'"[337]

---

[337] Sanadnya *hasan*, dan ini pengulangan adalah pengulangan hadits no. 3503.

Khabar yang menyanggah pendapat orang yang menggugurkan pemeliharaan waktu untuk menunaikan berbagai ketaatan dengan berbagai alasan dan sebab

[٣٥١٠] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ، فَإِذَا قَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ، أَفْطَرَ.

3510. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Umatku akan tetap di atas sunnahku selama mereka tidak menantikan (terbitnya bintang) untuk berbukanya mereka*'." Ia berkata, "Adalah Nabi ﷺ, apabila beliau berpuasa, beliau memerintahkan seseorang berdiri diatas

sesuatu, kemudian jika ia berkata, 'Matahari telah terbenam', maka beliau pun berbuka."[338]

Seseorang boleh bersusah payah berbukanya bila ia berpuasa

[٣٥١١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن

---

[338] Sanadnya *shahih*.

Muhammad bin Shafwan Ats-Tsaqafi ini adalah Muhammad bin Utsman bin Abu Shafwan, Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkannya, dan ia *tsiqah*. Sedangkan para periwayat di atasnya *tsiqah*, dari kalangan para periwayatnya Asy-Syaikhani. Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri.

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2061), dan ia berkata, "Demikian Ibnu Abi Shafwan menceritakan kepada kami. Aku khawatir perkataan yang terakhirnya ini dari selain Sahl bin Sa'd, kemungkinannya dari perkataan Ats-Tsauri atau dari perkataan Abu Hazim, lalu tersisipkan ke dalam hadits."

HR. Al Hakim (1/343), dari jalur Abdullah Al Ahwazi, dari Muhammad bin Abu Shafwan, dan ia berkata, "Ini hadits *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhani, namun keduanya tidak mengeluarkannya dengan redaksi ini, tapi keduanya mengeluarkannya dengan sanad ini pada riwayat Ats-Tsauri hanya dengan lafazh:

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

"*Manusia masih tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka.*"

Pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya katakan: Riwayat yang disebutkan oleh Al Hakim diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (7592); Ahmad (5/331, 334 dan 336); Ibnu Abi Syaibah (3/13); Ad-Darimi (2/7); Muslim (1098, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan sahur dan penegasan penganjurannya dan penganjuran mengakhirkannya serta menyegerakan berbuka); At-Tirmidzi (699, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang menyegerakan buka); Ibnu Khuzaimah (2059); Ath-Thabarani (5962); dan Abu Nu'aim di dalam *Hilyah Al Auliya`* (7/136), dari jalur Sufyan Ats-Tsauri.

Lihat hadits no. 3502 dan 3506.

الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ وَهُوَ صَائِمٌ إِذْ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: انْزِلْ فَاجْدَحْ! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي! قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ -يَعْنِي: مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ-.

3511. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ sedang berjalan, yang mana saat itu beliau sedang berpuasa, tiba-tiba beliau bersabda kepada sebagian sahabatnya, '*Turunlah engkau, lalu buatlah campuran*'. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau nanti malam'. Beliau bersabda, '*Turunlah, lalu buatkanlah campuran untukku*'. Lalu orang itu pun turun, lalu membuat campuran minuman untuk beliau, lalu beliau pun minum, kemudian bersabda, '*Bila kalian telah melihat malam*

telah datang dari arah sini, maka sudah boleh berbuka orang yang berpuasa'. Yakni dari arah Timur."[339]

Waktu dihalalkannya berbuka bagi orang-orang yang berpuasa

[٣٥١٢] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

---

[339] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Jarir ini adalah Ibnu Abdil Hamid. Asy-Syaibani ini adalah Abu Ishaq Sulaiman bin Abu Sulaiman.

HR. Muslim (1101 (54, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan waktu berakhirnya puasa dan keluarnya siang), dari Ishaq bin Ibrahim; Al Bukhari (5297, pembahasan: Talak, bab: Isyarat di dalam talak dan perkara lainnya); Al Baghawi (1734), dari Ali bin Abdullah, dari Jarir bin Abdul Hamid.

HR. Ahmad (4/380 dan 382); Ibnu Abi Syaibah (3/11-12); Al Bukhari (1956, pembahasan: Puasa, bab: Berbuka dengan sesuatu yang mudah, berupa air atau lainnya, dan no. 1958, bab: Menyegerakan berbuka); Muslim (1101, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan waktu berakhirnya puasa dan keluarnya siang); Abu Daud (2352, pembahasan: Puasa, bab: Waktu berbukanya orang yang berpuasa); Al Baihaqi (4/216), dari beberapa jalur dari Abu Ishaq Asy-Syaibani.

Telah disebutkan secara jelas nama sahabat di dalam riwayat Abu Daud, yaitu Bilal.

Kalimat: فَاجْدَحْ لَنَا "*buatlah campuran untuk kami*", kata اَلْجَدْحُ adalah mencampur tepung dengan air, dan mengaduknya hingga tercampur rata. اَلْمَجْدَوْحُ adalah batang yang dicelupkan ke dalam minuman untuk meratakan campuran (pengaduk).

سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، فَنَزَلَ فَجَدَحَ، فَشَرِبَ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

3512. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Basysyar Ar-Ramadi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, ia mendengar Abdullah bin Abu Aufa berkata, "Kami sedang bersama Nabi ﷺ di suatu perjalanan, lalu beliau bersabda kepada seorang lelaki, '*Turunlah engkau, lalu buatkanlah campuran untuk kami*'. Lelaki itu berkata, 'Mataharinya, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Turunlah, lalu buatkanlah campuran untuk kami*'. Lelaki itu berkata, 'Mataharinya, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Turunlah, lalu buatkanlah campuran untuk kami*'. Lalu ia pun turun, lalu membuatkan campuran minum, lalu beliau pun minum, lalu bersabda, '*Bila kalian melihat malam telah datang dari arah sini, dan siang telah berlalu dari arah sini, maka sudah boleh berbuka orang yang berpuasa*'."[340]

---

[340] Sanadnya *shahih*. Sufyan ini adalah Ibnu Uyainah.

HR. Al Humaidi (714); Abdurrazzaq (7594); Ahmad (4/381); Al Bukhari (1941, pembahasan: Puasa, bab: Berpuasa dan berbuka di perjalanan); dan An-Nasa`i (pembahasan: Puasa sebagaimana di dalam *At-Tuhfah*, 4/282), dari beberapa jalur dari Sufyan.

Kata اِجْدَحْ artinya adalah aduklah tepung. Demikian yang dikatakan oleh Abu Hatim.

Bila matahari telah terbenam, maka yang berpuasa halal berbuka

[٣٥١٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

3513. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Suraij bin Yunus menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ashim bin Umar, dari Umar bin Khaththab ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bila malam telah datang dan siang telah berlalu, serta matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka*'."[341]

[341] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Ashim bin Umar ini adalah saudaranya Abdullah bin Umar, lahir di masa kenabian, dan ia termasuk

Makanan buka yang dianjurkan bagi yang berpuasa

[٣٥١٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ تَمْرًا، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لاَ يَجِدُ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

3514. Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli

---

orang yang paling baik akhlaknya, orang yang sangat kokoh memegang agama, baik, shalih, ilmunya luas, fashih dan ahli sya'ir, ia adalah kakeknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari pihak ibunya, meninggal pada tahun 70 H.

HR. Muslim (1100, pembahasan: Puasa, bab: Waktu berakhirnya puasa dan keluarnya siang); At-Tirmidzi sebagaimana dalam *At-Tuhfah* (8/34, tidak tercantum di dalam versi cetaknya); Ibnu Khuzaimah (2058), dari beberapa jalur dari Abu Muawiyah.

HR. Abdurrazzaq (7595); Al Humaidi (20); Ahmad (1/28, 35, 48, 50); Ibnu Abi Syaibah (3/11); Ad-Darimi (2/7); Al Bukhari (1954, pembahasan: Puasa, bab: Kapan dibolehkannya berbuka bagi orang yang berpuasa); Muslim (1100); Abu Daud (2351, pembahasan: Puasa, bab: Waktu berbukanya orang yang berpuasa); At-Tirmidzi (698, pembahasan: Puasa, bab: Waktu berakhirnya puasa dan keluarnya siang); An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana di dalam *At-Tuhfah* (8/34); Abu Ya'la (240); Ibnu Khuzaimah (2058); Ibnu Al Jarud, 393); Al Baihaqi (4/216, 237-238); Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (1735, dan dalam *At-Tafsir*), dari beberapa jalur dari Hisyam bin Urwah.

menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Khalid Al Hadzdza, dari Hafshah binti Sirin, dari Salman bin Amir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa menemukan kurma, maka berbukalah dengannya, dan siapa yang tidak menemukannya, maka hendaklah berbuka dengan air, karena sesungguhnya itu penyuci*'."[342]

Anjuran berbuka dengan kurma atau dengan air bila tidak ada kurma

[٣٥١٥] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بن شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِيْنَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَحْسُ حَسْوَةً مِنْ مَاءٍ.

---

342 Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih*, tapi sanadnya terputus di antara Hafshah binti Sirin dan Salman bin Amir, dan penengahnya adalah Ar-Rabab: Sebagaimana di dalam sanad berikutnya.

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa dari *Al Kubra* sebagaimana di dalam *At-Tuhfah*, 4/)25, dari Ibrahim bin Ya'qub, dari Sa'id bin Amir.

HR. Ahmad (4/18-19 dan 215); An-Nasa`i dalam *Al Kubra*; dan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (6197), dari beberapa jalur dari Syu'bah, dari Ashim Al Ahwal, dari Hafshah.

3515. Muhammad bin Ahmad bin Aun mengabarkan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, dari Ar-Rabab, dari Salman bin Amir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bila seseorang kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma, dan bila tidak menemukan, maka hendaklah minum seteguk air*'."[343]

---

[343] Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih* selain Ar-Rabab, yaitu Ummu Ar-Raihi binti Shulai', karena tidak ada yang menilainya *tsiqah* selain pengarang, dan ia hanya memiliki hadits ini, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Hafshah binti Sirin.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (7586); Ahmad (4/18); dan Ath-Thabarani (6192).

HR. Ahmad (4/17 dan 213); An-Nasa`i pembahasan: Puasa sebagaimana di dalam *At-Tuhfah*, 4/25), dari beberapa jalur dari Hisyam bin Hassan, dari Hafshah, dari Ar-Rabab, dari Salman.

HR. Abdurrazzaq (7587); Ali bin Al Ja'd, 2244); Ath-Thayalisi (1181); Al Humaidi (823); Ahmad (4/17, 18, 18-19 dan 214); Ibnu Abi Syaibah (3/107 dan 107-108); Ad-Darimi (2/7); Abu Daud (2355, pembahasan: Puasa, apa yang bisa untuk berbuka); At-Tirmidzi (658, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang sedekah kepada kerabat, dan 695 pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang apa yang disukai untuk berbuka); An-Nasa`i di dalam *Al Kubra*); Ibnu Majah (1699, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang apa yang disukai untuk berbuka); Ibnu Khuzaimah (2067); Ath-Thabarani (6193, 6194, 6195 dan 6196); Al Hakim (1/431-432); Al Baihaqi (4/238 dan 239); Al Baghawi (1684 dan 1743), dari beberapa jalur dari Ashim Al Ahwal, dari Hafshah, dari Ar-Rabab, dari Salman.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari."

Pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

Al Hafizh dalam *Atl-Talkhish* (2/198), menukil penilaian *shahih* hadits ini dari Abu Hatim Ar-Razi.

Mengenai masalah ini ada juga riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata, "Nabi ﷺ berbuka dengan beberapa butir kurma muda sebelum shalat. Bila tidak ada kurma muda maka dengan kurma matang, dan bila tidak ada kurma matang maka beliau meminum beberapa teguk air."

8. Bab: Qadha` Puasa

Bolehnya menangguhkan qadha puasa wajib hingga datangnya Sya'ban

[٣٥١٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا

HR. Ahmad (3/164); Abu Daud (2356); At-Tirmidzi (696); Ad-Daraquthni (2/185); Al Hakim (1/432); Al Baihaqi (4/239). Semuanya dari jalur Abdurrazzaq dari Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai syarat Muslim dan pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Ad-Daraquthni berkata, "Sanadnya *shahih.*"

At-Tirmidzi berkata, "*Hasan gharib.*"

كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلاَّ قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ.

3516. Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Al Hal, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Sungguh ada seseorang di antara kami yang berbuka [yakni tidak berpuasa] di masa Rasulullah ﷺ, lalu tidak dapat mengqadhanya bersama Nabi ﷺ hingga tibanya Sya'ban. Nabi ﷺ tidak pernah berpuasa di suatu bulan yang seperti puasanya di bulan Sya'ban. Beliau mempuasainya, kecuali sedikit, bahkan beliau pernah mempuasainya seluruhnya'."[344]

---

[344] Sanadnya *hasan*.

Ya'qub bin Humaid, *shaduq*, terkadang keliru, namun telah di-*mutaba'ah*. Abdul Aziz bin Muhammad –yaitu Ad-Darawardi–, Muslim berhujjah dengannya, dan Al Bukhari meriwayatkannya sebagai penyerta. Adapun para periwayat di atasnya termasuk para periwayatnya Asy-Syaikhani.

HR. Muslim (1146, 152, pembahasan: Puasa, bab: Qadha Ramadhan di bulan Sya'ban), dari Muhammad bin Abu Umar Al Makki, dari Ad-Darawardi; An-Nasa`i (4/150-151, pembahasan: Puasa, bab: Penyelisihan terhadap Muhammad bin Ibrahim dalam hal ini); Ibnu Al Jarud (400), dari dua jalur dari Nafi bin Yazid, dari Ibnu Al Had.

Diriwayatkan juga tanpa kalimat: "Nabi ﷺ tidak pernah berpuasa dalam satu bulan ..." oleh Malik (1/308, pembahasan: Puasa, bab: Himpunan tentang qadha puasa); Abdurrazzaq (7676 dan 7677); Ibnu Abi Syaibah (3/98); Al Bukhari (1950, pembahasan: Puasa, bab: Kapan diqadhanya Ramadhan); Muslim (1146); Abu Daud (2399, pembahasan: Puasa, bab: Menunda qadha Ramadhan); An-Nasa`i (4/191, pembahasan: Puasa, bab: Tidak wajibnya puasa atas wanita haid); Ibnu Khuzaimah (2046, 2047 dan 2048); Al Baihaqi (4/252); dan Al Baghawi (1770), dari beberapa jalur dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abu Salamah.

Diriwayatkan juga demikian oleh Ath-Thayalisi (1509); Ibnu Abi Syaibah (3/98); Ahmad (6/124, 131 dan 179); At-Tirmidzi (783, pembahasan: Puasa,

Perintah mengqadha bagi yang meniatkan puasa *tathawwu'* kemudian berbuka

[٣٥١٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ -أَمْلاَهُ عَلَيْنَا-، حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ.

3517. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, Harmalah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami –ia mendiktekannya kepada kami–, Jarir bin Hazim menceritakan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata, "Aku dan Hafshah sedang berpuasa *tathawwu'*, lalu dihadiahkan makanan kepada kami, lalu kami pun berbuka, maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Berpuasalah kalian berdua di hari lainnya sebagai penggantinya.*'"[345]

---

bab: Riwayat-riwayat tentang menangguhkan qadha Ramadhan); Ibnu Khuzaimah (2049, 2050 dan 2051), dari beberapa jalur dari Ismail As-Suddi, dari Abdullah Al Bahi, dari Aisyah.

Lihat hadits no. 3580, 3637 dan 3648.

[345] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

Harmalah ini adalah Ibnu Yahya, ia termasuk para periwayatnya Muslim. Adapun para periwayat di atasnya termasuk para periwayat Asy-Syaikhani. Ibnu Wahb ini adalah Abdullah. Dan Yahya bin Sa'id ini adalah Al Anshari.

HR. An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana dalam *At-Tuhfah* (12/427); Ath-Thahawi (2/109), dari jalur Ahmad bin Isa, dari Ibnu Wahb; dan Ath-Thahawi (2/109), dari jalur Ahmad bin Abdurrahman, dari Ibnu Wahb.

An-Nasa`i berkata, "Ini salah." –yakni bahwa yang benar adalah hadits Yahya bin Sa'id, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah–.

Saya katakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/263); dan At-Tirmidzi (735, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang wajibnya mengqadhanya), dari jalur Ja'far bin Burqan; dan Ath-Thahawi (2/108), dari jalur Abdullah bin Umar Al Umari. Keduanya dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah.

At-Tirmidzi berkata, "Diriwayatkan oleh Malik bin Anas, Ma'mar, Ubaidullah bin Umar, Ziyad bin Sa'd dan lebih dari satu orang hafizh, dari Az-Zuhri, dari Aisyah, secara *mursal*, dan mereka tidak menyebutkan 'dari Urwah,' dan ini yang lebih *shahih*."

Saya katakan: Riwayat Malik terdapat dalam *Al Muwaththa`* (1/306, pembahasan: Puasa, bab: Qadha tatawwu'); Ath-Thahawi (2/108). Sedangkan riwayat Ma'mar terdapat dalam riwayat Abdurrazzaq (7790).

Disebutkan di dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (7791), dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Syihab, "Apakah Urwah menceritakan kepadamu dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ '*Barangsiapa berbuka dalam puasa tathawwu' maka hendaklah mengqadhanya*'?" Ia menjawab, "Aku tidak mendengar sesuatu tentang itu dari Urwah, akan ada seseorang di masa khilafah Salman tetapi yang menceritakan kepadaku dari sebagian orang yang pernah menanyakan kepada Aisyah tentang hadits ini."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi setelah hadits no. 735, dan Ath-Thahawi (2/109), dari dua jalur dari Rauh bin Ubadah, dari Ibnu Juraij ...

HR. Abu Daud (2457, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang memandang harus qadha), dari jalur Zamil *maula* Urwah, dari Urwah, dari Aisyah; Ibnu Abi Syaibah (3/29, dari Abdussalam, dari Khushaif, dari Sa'id bin Jubair, bahwa Aisyah dan Hafshah berpuasa, lalu keduanya berbuka, lalu Nabi ﷺ memerintahkan keduanya untuk mengqadhanya.

Wajib qadha bagi orang yang muntah dengan sengaja, dan tidak wajib qadha bagi orang yang muntah tanpa disengaja

[٣٥١٨] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا عَمِّي أَبُو وَهْبٍ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ.

3518. Ahmad bin Khalid bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami di Harran, pamanku Abu Wahb Al Walid bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa yang tidak sengaja muntah sementara ia sedang berpuasa, maka tidak diwajibkan qadha atasnya, dan siapa yang sengaja muntah maka hendaklah mengqadha*'."[346]

[346] Sanadnya *shahih* dan para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Al Walid bin Abdul Malik pengarang mencantumkannya dalam *Ats-Tsiqat* (9/227), dan berkata, "Ia meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, Isa bin Yunus dan penduduk Jazirah. Anak saudaranya, Ahmad bin Khalid bin Abdul

Tidak wajib qadha bagi orang yang makan dan minum saat puasa karena lupa

[٣٥١٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ

Malik Abu Badr di Harran dan para guru kami lainnya menceritakan kepada kami. Haditsnya lurus bila menceritakan dari orang-orang *tsiqah.*"

Abu Hatim berkata, "*Shaduq.*"

HR. Ahmad (2/498); Ad-Darimi (2/14); Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir* (1/91-92); Abu Daud (2380, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang berpuasa berusaha muntah dengan sengaja); At-Tirmidzi (720, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang orang yang berusaha muntah dengan sengaja); An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana dalam *At-Tuhfah* (10/354); Ibnu Majah (1676, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang orang yang berpuasa lalu muntah); Ibnu Khuzaimah (1960 dan 1961); Ath-Thahawi (2/97); Ad-Daraquthni (2/184); Al Hakim (1/426-427); Al Baihaqi (4/219); Al Baghawi (1755), dari beberapa jalur dari Isa bin Yunus.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dan pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan itu memang sebagaimana yang mereka katakan.

Abu Daud mengatakan setelah hadits no. 2380, "Diriwayatkan juga seperti itu oleh Hafsh bin Ghiyats dari Hisyam."

Riwayat ini disambungkan oleh Ibnu Majah (1676); Ibnu Khuzaimah (1961); Al Hakim (1/426); dan Al Baihaqi (4/219), dari beberapa jalur dari Hafsh bin Ghiyats, dari Hisyam bin Hassan.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/304), dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia berkata,

"Barangsiapa berusaha muntah dalam keadaan berpuasa, maka ia harus mengqadha, dan barang siapa muntah dengan tidak sengaja maka tidak diharus qadha atasnya'.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا وَشَرِبَ نَاسِيًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

3519. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Apabila orang yang sedang berpuasa makan karena lupa dan minum karena lupa, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum.*"[347]

---

[347] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Ishaq bin Ibrahim ini adalah Ibnu Rahawaih. Hisyam di sini adalah Ibnu Hassan Al Qurdusi.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (4/156), keliru ketika berkata, "Ia adalah Ad-Dastuwa`i."

Al Qasthalani menyanggahnya dalam *Syarah*-nya (3/372), dengan berkata, "Ia adalah Al Qurdusi sebagaimana yang dinyatakan Muslim di dalam *Shahih*-nya, bukan Ad-Dastuwa`i, walaupun itu dikatakan oleh Ibnu Hajar."

Muhammad di sini adalah Ibnu Sirin.

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa dari *Al Kubra* sebagaimana di dalam *At-Tuhfah*, 10/354), dari Ishaq bin Ibrahim; Ahmad (2/425, 491, 513514); Ad-Darimi (2/13); Al Bukhari (1933, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang berpuasa bila makan atau minum karena lupa); Muslim (1155, pembahasan: Puasa, bab: Makan, minum dan bersetubuhnya orang yang lupa tidak membatalkan puasa); Abu Daud (2398, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang makan karena lupa); Ibnu Khuzaimah (1989); Ad-Daraquthni (2/178); Al Baihaqi (4/229); dan Al Baghawi (1754), dari beberapa jalur dari Hisyam bin Hassan.

HR. Abdurrazzaq (7372); Ahmad (2/180, 513 dan 514); At-Tirmidzi (721, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang orang berpuasa yang makan atau minum karena lupa); Ad-Daraquthni (2/178-179 dan 180); Al Baihaqi (4/229), dari beberapa jalur dari Muhammad bin Sirin.

HR. Ahmad (2/395); Al Bukhari (6669, pembahasan: Sumpah dan nadzar, bab: Bila melanggar sumpah karena lupa); At-Tirmidzi (722); Ibnu Majah (1673, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang orang yang berbuka karena

[٣٥٢٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

3520. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apabila orang yang sedang berpuasa makan karena lupa, maka hendaklah melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum*'."[348]

---

lupa); Ad-Daraquthni (2/180); dan Al Baihaqi (4/229), dari dua jalur dari Auf Al A'rabi, dari Khilas, dari Amr dan Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah.

HR. Ibnu Al Jarud (389), dari jalur Auf, dari Khilas, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (2/489); Ibnu Al Jarud (390); Ad-Daraquthni (2/179), dari beberapa jalur dari Qatadah, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah.

[348] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Abdullah di sini adalah Ibnu Al Mubarak. Ini pengulangan hadits sebelumnya.

Orang yang makan ketika berpuasa di bulan Ramadhan karena lupa tidak wajib qadha dan *kaffarah*

[٣٥٢١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ.

3521. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin Marzuq Al Bahili menceritakan kepada kami di Bashrah, Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa berbuka di bulan Ramadhan karena lupa, maka tidak ada qadha atasnya dan tidak pula kaffarah*."[349]

---

[349] Sanadnya *hasan* karena Muhammad bin Amr, yaitu Ibnu Alqamah Al-Laitsi.

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1990), dari Ibrahim bin dan Muhammad, keduanya anak Muhammad bin Marzuq Al Bahili.

Muhammad bin Muhammad bin Marzuq ini, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya.

Bolehnya orang yang berpuasa makan dan minum karena lupa melanjutkan puasanya tanpa berdosa

[٣٥٢٢] أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمًا، فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا، فقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ أَتِمَّ صَوْمَكَ.

Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "Ad-Daraquthni (2/178) meriwayatkannya dari Muhammad bin Mahmud As-Siraj, dari Muhammad bin Marzuq Al Bashri: Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami."

HR. Al Hakim (1/430); dan Al Baihaqi (4/229), dari jalur Abu Hatim Muhammad bin Idris, dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari.

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya dengan redaksi ini." Pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (3/157-158), dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*, dan di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Amr, ia haditsnya *hasan*."

3522. Khalid bin An-Nadhir bin Amr Al Qurasyi mengabarkan kepada kami di Bashrah, ia berkata: Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ayyub dan Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah dan Qatadah, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah: Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berpuasa, lalu aku makan dan minum karena lupa." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah memberimu makan dan minum. Lanjutkanlah puasamu.*"[350]

9. Bab: Kaffarah (Tebusan)

[٣٥٢٣] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،

[350] Sanadnya *shahih*.

Abdul Wahid bin Ghiyats dinilai *tsiqah* oleh pengarang dan Al Khathib. Sementara Abu Zur'ah mengatakan *shaduq*, adapun para periwayat di atasnya termasuk para periwayatnya Asy-Syaikhani selain Hammad bin Salamah, ia termasuk para periwayatnya Muslim. Ayyub di sini adalah Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Hisyam di sini adalah Ibnu Hassan.

HR. Abu Daud (2398, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang makan karena lupa), dari Musa bin Ismail, dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub dan Habib Asy-Syahid serta Hisyam, dari Ibnu Sirin; Al Baihaqi (4/229), dari jalur Quraisy bin Anas, dari Habis Asy-Syahid, dari Ibnu Sirin; Ad-Daraquthni (2/179-180), dari jalur Sa'id bin Basyir); At-Tirmidzi (721); Abu Ya'la (6038), dari jalur Hajjaj bin Arthah. Keduanya dari Qatadah, dari Ibnu Sirin.

عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا. فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: كُلْهُ.

3523. Al Husain bin Idris bin Al Mubarak bin Al Haitsam Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah: Bahwa seorang lelaki berbuka di (siang) Ramadhan, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya untuk menebus dengan memerdekakan seorang budak, atau berpuasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Ia berkata, 'Aku tidak bisa mendapatkannya'. Lalu dibawakan setandan kurma kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, '*Ambillah ini, lalu shadaqahkanlah*'. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak menemukan seorang pun yang lebih membutuhkan daripada aku'.

Maka Rasulullah ﷺ tertawa hingga tampak gigi taringnya, kemudian beliau bersabda, '*Makanlah itu*'."[351]

---

[351] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Humaid bin Abdurrahman ini adalah Ibnu Auf.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/296, pembahasan: Puasa, bab: Tebusan bagi yang berbuka di bulan Ramadhan): Asy-Syafi'i (1/260-261); Muslim (111, 83, pembahasan: Puasa, bab: Besarnya pengharaman bersetubuh di siang Ramadhan atas orang yang berpuasa); Abu Daud (2392, pembahasan: Puasa, bab: Tebusan bagi yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan); An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana di dalam *At-Tuhfah* (9/328); Ad-Darimi (2/11); Ath-Thahawi (2/60.

HR. Abdurrazzaq (7457); Ahmad (2/281); Al Bukhari (2600, pembahasan: Hibah, bab: Bila memberikan hibah lalu penerimanya menerimakannya tanpa berkata, "Aku terima.", dan 6710, pembahasan: Tebusan sumpah, bab: Orang yang membantu orang yang kesulitan dalam hal tebusan); Muslim (1111, 84); Abu Daud (2391), dari jalur Ma'mar); Ad-Darimi (2/11); Al Bukhari (5368, pembahasan: Nafkah, bab: Nafkahnya orang yang kesulitan untuk keluarganya, dan 6087, pembahasan: Adab, bab: Senyum dan tawa), dari jalur Ibrahim bin Sa'd; Ahmad (2/208); Al Baihaqi (4/226), dari jalur Ibrahim bin Amir); Al Bukhari (1937, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan, apakah boleh memberi makan keluarganya dari tebusannya bila mereka membutuhkan?); Muslim (1111 (81); Ibnu Khuzaimah (1945 dan 1950), dari jalur Manshur); Al Bukhari (6821, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang melakukan suatu dosa yang bukan *hadd*, lalu memberitahu imam); Muslim (1111, 82), dari jalur Al-Laits).

HR. Al Bukhari dalam *At-Tarikh Ash-Shaghir*, 1/290), dari jalur Yahya bin Sa'id); Al Baihaqi (4/226), dari jalur Abdul Jabbar bin Umar); Ibnu Khuzaimah (1949), dari jalur Uqail; Ath-Thahawi (2/60 dan 61), dari jalur Abdurrahman bin Khalid bin Musafir, Syu'aib, Sufyan bin Uyainah, Manshur, Muhammad bin Abu Hafshah, An-Nu'man bin Rasyid dan Al Auza'i, semuanya dari Az-Zuhri, dengan lafazh:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ الأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. قَالَ: أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ. قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. قَالَ: فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

"Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Sesungguhnya orang yang terakhir ini telah menggauli istrinya di (siang) Ramadhan'. Maka beliau bersabda, '*Apa engkau bisa mendapatkan apa yang bisa memerdekakan seorang budak?*' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Apa engkau bisa berpuasa dua bulan berturut-turut?*' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Apa engkau bisa*

mendapatkan apa yang bisa memberi makan enam puluh orang miskin?' Ia menjawab, 'Tidak'. Lalu dibawakan kepada Nabi ﷺ tandan kurma, beliau pun bersabda, '*Beri makanlah dengan ini atas namamu*'. Ia berkata, 'Kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kami? Sungguh tidak ada satu keluarga pun di antara dua bebatuan hitamnya yang lebih membutuhkan daripada kami'. Beliau pun bersabda, '*Kalau begitu, berikanlah itu sebagai makanan keluargamu*'."

HR. Abu Daud (2393); Ibnu Khuzaimah (1954); Ad-Daraquthni (2/190); Al Baihaqi (4/226-227), dari dua jalur dari Hisyam bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقَعَ أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَ: لاَ أَجِدُ. قَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: لاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ: أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا. قَالَ: لاَ أَجِدُ. قَالَ: فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: مَا أَجِدُ أَحْوَجَ إِلَى هَذَا مِنِّي وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَقَالَ: كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ.

"Bahwa seorang lelaki yang telah menggauli istrinya di (siang) Ramadhan, datang kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda, '*Merdekakanlah seorang budak*'. Ia menjawab, 'Aku tidak bisa mendapatkannya'. Beliau bersabda, '*Berpuasalah dua bulan berturut-turut*'. Ia menjawab, 'Aku tidak mampu melakukannya'. Beliau bersabda lagi, '*Berilah makan enam puluh orang miskin*'. Ia berkata, 'Aku tidak bisa mendapatkannya'. Lalu dibawakan kepada Rasulullah ﷺ tandan kurma berisi lima belas *sha'*, maka beliau pun bersabda, '*Ambillah ini, lalu sedekahkanlah*'. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak menemukan orang yang lebih membutuhkan ini daripada aku dan keluargaku'. Maka beliau pun bersabda, '*Makanlah, engkau dan keluargamu. Dan berpuasalah satu hari sebagai penggantinya. Dan mohon ampunlah kepada Allah*'."

Para hafizh menyalahkan riwayat Hisyam bin Sa'd ini, mereka berkata, "Riwayat yang terpelihara dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah." Lihat *Fath Al Bari* (4/1636).

HR. Ibnu Khuzaimah (1951), dari jalur Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah.

Di dalam sanadnya terdapat Mihran bin Abu Umar Al Aththar, ia hafalannya buruk sebagaimana disebutkan di dalam *At-Taqrib*.

Hadits ini digunakan sebagai dalil yang menunjukkan, bahwa orang yang melakukan suatu kemaksiatan yang tidak ada *hadd*-nya, lalu datang meminta fatwa, bahwa ia tidak di-*ta'zir*, sebab Nabi ﷺ tidak menghukumnya karena adanya pengakuan akan kemaksiatan itu. Al Bukhari telah memberinya judul dengan itu di dalam pembahasan tentang hudud, dan mengisyaratkan kepada kisah ini. Intinya, bahwa kedatangannya untuk meminta fatwa menunjukkan penyesalan dan taubat, sementara *ta'zir* adalah sebagai perbaikan, dan tidak ada perbaikan bila telah ada kebaikan. Lagi pula, menghukum orang yang meminta fatwa bisa menyebabkan ditinggalkannya meminta fatwa oleh manusia ketika mereka terjerumus ke dalam hal-hal serupa itu, dan ini merupakan kerusakan besar yang harus ditangkal.

Abu Hatim ﷺ berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengatakan di dalam khabar ini dari Az-Zuhri, 'atau berpuasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin,' selain Malik dan Ibnu Juraij.[352]

Al Auza'i dan Imam Ahmad di dalam salah satu dari dua riwayat darinya menggunakan ini sebagai dalil dalam menyatakan gugurnya *kaffarah* (tebusan) dari yang tidak mampu memerdekakan budak, berpuasa dan memberi makan. Karena orang badui itu, Nabi ﷺ menyerahkan kurma itu kepadanya, ia memberitahu beliau tentang kebutuhannya kepada kurma itu, lalu beliau pun bersabda, أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ "*Berikanlah itu sebagai makanan keluargamu*", dan beliau tidak menyuruhnya untuk melakukan *kaffarah* lainnya.

Az-Zuhri berkata, "Harus ada tebusan. Sedangkan ini adalah khusus bagi orang badui itu, tidak lebih dari itu. Dalilnya, bahwa ia memberitahu Nabi ﷺ tentang kesulitan ekonominya sebelum tandan itu diserahkan kepadanya, dan beliau belum menggugurkan *kaffarah* itu darinya. Lain dari itu, bahwa itu adalah *kaffarah* yang wajib, sehingga tidak gugur karena ketidak mampuan memenuhinya, seperti halnya *kaffarah-kaffarah* lainnya."

Ini juga merupakan riwayat kedua dari Imam Ahmad dan merupakan qiyas pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan dari Asy-Syafi'i seperti dua madzhab. Lihat *Al Mughni* (3/132).

[352] HR. Ahmad (2/273); Muslim (1111, 84); Ath-Thahawi (2/60).

Begitu juga diriwayatkan dengan lafazh yang memberikan pilihan oleh Fulaih bin Suaiman dan Amr bin Utsman Al Makhzumi.

Hadits ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Az-Zuhri dengan susunan *kaffarah zhihar*:

هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ: لاَ ...

"'*Apakah engkau bisa memerdekakan seorang budak?*" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda lagi, "*Apakah engkau bisa berpuasa dua bulan berturut-turut?*" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda lagi, "*Apakah engkau bisa mendapatkan untuk memberi makan enam puluh orang miskin?*" Ia menjawab, "Tidak'."

Ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad di suatu kelompok, yang mana mereka berkata, "Kami tidak beralih dari memerdekakan budak kecuali ketika tidak mampu melaksanakannya, dan tidak pula dari puasa kecuali ketika tidak mampu."

Malik dan jamaah berkata, "Itu adalah pilihan berdasarkan zhahirnya hadits bab: Ini."

Perkataan orang: "Aku berbuka," maksudnya (di sini): aku menggauli."

Jumhur me-*rajih*-kan riwayat yang mengurutkan, karena riwayat itu diriwayatkan dari Az-Zuhri oleh tiga puluh orang atau lebih, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh. Juga karena periwayatnya menuturkan lafazh kisah sebagaimana adanya, maka itu disertai dengan tambahan pengetahuan dari bentuk kejadiannya. Sedangkan yang meriwayatkan dengan bentuk pilihan, menuturkan lafazh periwayat hadits, sehingga hal itu menunjukkan tindakan sebagian periwayat, baik dengan maksud meringkas, atau pun lainnya.

Imam Ath-Thahawi menyebutkan, bahwa sebab sebagian periwayat mengemukakan dalam bentuk pilihan, karena Az-Zuhri yang meriwayatkan hadits ini, mengatakan di akhir haditsnya, 'Maka *kaffarah* itu berupa memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan'. Lalu sebagian mereka meriwayatkannya secara ringkas, sebatas pada apa yang disebutkan oleh Az-Zuhri, sehingga arah perkara ke sana."

Ia melanjutkan, "Abdurrahman bin Khalid bin Musafir menuturkan dari Az-Zuhri kisah itu sebagaimana adanya, kemudian mengemukakannya dari jalurnya hingga kalimat: أطعمه أهلك (*Berikanlah itu sebagai makanan keluargamu*), ia berkata, 'Maka *kaffarah* itu berupa memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin'."

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari* (4/168), "Begitu juga yang diriwayatkan olehi Ad-Daraquthni dalam *Al Ilal*, dari jalur Shalih bin Abu Al Akhdhar dari Az-Zuhri, dan ia mengatakan di bagian akhirnya, 'Maka Sunnah menjadi: Memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan enam puluh orang miskin'."

Nabi ﷺ memerintahkan orang yang bersetubuh di bulan puasa untuk berpuasa dua bulan bila tidak mampu memerdekakan budak, dan memberi makan enam puluh orang miskin bila tidak mampu berpuasa. Dan ini bukan bentuk pilihan di antara ketiganya

[٣٥٢٤] أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: وَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: اجْلِسْ! فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ -وَهُوَ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ- قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا! قَالَ: مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا. قَالَ:

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: خُذْهُ وَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ.

3524. Hamid bin Muhammad bin Syu'aib Al Balkhi mengabarkan kepada kami di Baghdad, ia berkata: Suraij bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Aku binasa'. Beliau bertanya, '*Ada apa denganmu?*' Ia menjawab, 'Aku menggauli istriku'. Beliau bersabda, '*Apakah engkau bisa mendapatkan apa yang dapat memerdekakan seorang budak?*' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah engkau bisa berpuasa dua bulan berturut-turut?*' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah engkau bisa memberi makan enam puluh orang miskin?*' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, '*Duduklah*'. Lalu dibawakan tandan kurma –yaitu tandan besar–. Beliau bersabda, '*Ambillah ini, lalu sedekahkanlah kepada enam puluh orang miskin*'. Ia berkata, 'Tidak ada satu keluarga pun di antara kedua area bebatuan hitamnya yang lebih miskin daripada kami'. Maka Rasulullah ﷺ pun tertawa hingga tampak gigi-gigi taringnya, beliau bersabda, '*Ambillah, lalu berikanlah itu sebagai makanan bagi keluargamu*'."[353]

---

[353] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Sufyan di sini adalah Ibnu Uyainah.

HR. Ahmad (2/241); Ibnu Abi Syaibah (3/160); Al Humaidi (1008); Al Bukhari (6709, pembahasan: Tebusan sumpah, bab: Firman Allah ﷻ: "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu*" Qs. At-Tahriim [66]: 2, dan 6711, bab: Dalam *kaffarah* memberi

Maksud perkataan orang yang bertanya yang kami sebutkan itu, "Aku telah menggauli istriku" adalah di siang hari bulan Ramadhan

[٣٥٢٥] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

---

kepada sepuluh orang miskin); Muslim (1111, pembahasan: Puasa, bab: Besarnya pengharaman bersetubuh di siang Ramadhan bagi yang berpuasa); Abu Daud (2390, pembahasan: Puasa, bab: *Kaffarah* orang yang menggauli istrinya di siang Ramadhan); At-Tirmidzi (724, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang *kaffarah* berbuka di bulan Ramadhan); An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana di dalam *At-Tuhfah* (9/327); Ibnu Majah (1671, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang *kaffarah*-nya orang yang berbuka sehari di bulan Ramadhan); Ibnu Khuzaimah (1944); Ath-Thahawi (2/61); Ibnu Al Jarud (384); dan Al Baghawi (1752), dari beberapa jalur dari Sufyan.

Kalimat بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ "tanda kurma" telah disebutkan penafsirannya di dalam hadits ini juga, bahwa itu adalah الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ (tandan yang besar), dan nanti akan dikemukakan oleh pengarang pada no. 3526. Di dalam hadits ini disebutkan:

فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا

"Lalu dibawakan kepada Nabi ﷺ tandan kurma berisi lima belas *sha'*."

Al Akhfasy berkata, "الْمِكْتَلُ disebut عَرَقٌ, karena menjalin tandan demi tandan. الْعَرَقَةُ adalah jalinan himpunan."

Kalimat مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا "tidak ada di antara dua area bebatuan hitamnya" maksudnya adalah, dua area bebatuan hitam Madinah. اللاَّبَةُ, dengan *takhfif* pada *ba`*, adalah الْحَرَّةُ, yaitu tanah dengan bebatuan hitam.

حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ أَجِدُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ. قَالَ: فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ هُوَ.

3525. Al Husain bin Muhammad bin Mush'ab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Irak bin Malik, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah: Bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu memberitahu beliau bahwa ia telah menggauli istrinya di bulan Ramadhan, maka beliau bertanya, '*Apakah engkau bisa mendapatkan seorang budak?*' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah engkau bisa berpuasa dua bulan berturut-turut?*' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, '*Apakah engkau bisa memberi makan enam puluh orang miskin?*' Ia menjawab, 'Tidak bisa'. Rasulullah ﷺ

memberinya kurma, dan memerintahkannya agar menyedekahkannya. Lalu lelaki itu menyebutkan kepada Rasulullah ﷺ tentang kebutuhannya, maka beliau pun memerintahkannya agar ia sendiri yang mengambilnya (menerimanya)'."[354]

Orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan, bila hendak memberi makan atas itu, maka hendaknya memberi makan enam puluh orang miskin, untuk setiap orang miskin satu *sha'*, yaitu *mudd*

[٣٥٢٦] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ،

---

354 Sanadnya *shahih*.

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim ini adalah Ibnu A'yun bin Laits, Abu Abdullah Al Mishri Al Faqih, ia dinilai *tsiqah* oleh An-Nasa`i, Ibnu Abi Hatim dan Muslim bin Qasim.

Ibnu Khuzaimah berkata, "Aku tidak pernah melihat di kalangan para ahli fikih Islam yang lebih mengetahui ucapan-ucapan para sahabat dan tabiin daripada dia."

An-Nasa`i meriwayatkannya. Sementara Ishaq bin Bakr bin Mudhar *tsiqah*, ia termasuk para periwayatnya Muslim. Sedangkan para periwayat di atasnya sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa dari *Al Kubra* sebagaimana dalam *At-Tuhfah*, 9/328), dari Ar-Rabi bin Sulaiman bin Daud dan Abdu Al Aswad An-Nadhr bin Abdul Jabbar, dari Ishaq bin Bakr bin Mudhar.

هَلَكْتُ، قَالَ: وَيْحَكَ، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: مَا أَجِدُ. قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ: فَتَصَدَّقْ بِهِ، قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي!، مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وَقَالَ: خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

3526. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, aku binasa'. Beliau bersabda, '*Kasian kau, apa itu?*' Ia berkata, 'Aku menggauli istri di suatu hari dari Ramadhan'. Beliau bersabda, '*Merdekakanlah seorang budak*'. Ia

berkata, 'Aku tidak bisa'. Beliau bersabda lagi, '*Berpuasalah dua bulan berturut-turut*'. Ia menjawab, 'Aku tidak bisa'. Beliau bersabda lagi, '*Berilah makan enam puluh orang miskin*'. Ia menjawab, 'Aku tidak bisa'. Lalu dibawakan kepada Rasulullah ﷺ tandan kurma sebanyak lima belas *sha'* kurma, lalu beliau bersabda kepada lelaki tersebut, '*Sedekahkanlah ini*'. Ia berkata, 'Kepada orang yang lebih fakir daripada keluargaku? Sungguh di antara dua area bebatuan hitam Madinah tidak ada yang lebih membutuhkan daripada keluargaku'. Maka Rasulullah ﷺ tertawa hingga tampak gigi-gigi taringnya, dan bersabda, '*Ambillah ini, dan memohon ampunlah kepada Allah, dan berikanlah ini sebagai makanan keluargamu*'."[355]

Nabi ﷺ memerintahkan orang yang menggauli istrinya di siang Ramadhan agar menebus (*kaffarah*) disertai permohonan ampun

[٣٥٢٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ

---

[355] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari.

Abdurrahman bin Ibrahim ini *tsiqah*, ia termasuk para periwayatnya Al Bukhari. Sementara para periwayat di atasnya sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ad-Daraquthni (2/190); Al Baihaqi (4/227), dari dua jalur dari Al Walid bin Muslim; Al Bukhari (6164, pembahasan: Adab, bab: Riwayat-riwayat tentang ucapan seseorang: '*Wailak*'); dan Ath-Thahawi (2/61), dari dua jalur dari Al Auza'i.

بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟! قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: مَا أَجِدُهَا، قَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ، فَقَالَ: خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى غَيْرِ أَهْلِي؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا بَيْنَ طُنُبَيِ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: خُذْهُ وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ.

3527. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin

Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, aku binasa'. Beliau bertanya, '*Apa itu?*' Ia menjawab, 'Aku menggauli istriku di suatu hari dari bulan Ramadhan'. Beliau bersabda, '*Merdekakanlah seorang budak*'. Ia menjawab, 'Aku tidak bisa mendapatkannya'. Beliau bersabda lagi, '*Berpuasalah dua bulan berturut-turut*'. Ia menjawab, 'Aku tidak bisa'. Beliau bersabda lagi, '*Berilah makan enam puluh orang miskin*'. Ia menjawab, 'Tidak punya'. Lalu dibawakan kepada Nabi ﷺ tandan kurma, maka beliau bersabda, '*Ambillah ini, lalu shadaqahkanlah*'. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kepada selain keluargaku? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak seorang pun di antara kedua tepi Madinah yang lebih fakir daripada aku'. Maka Rasulullah ﷺ pun tertawa hingga tampak gigi-gigi taringnya, kemudian bersabda, '*Ambillah ini, dan mohonlah ampun kepada Rabbmu*'."[356]

Wajibnya *kaffarah* atas orang yang menggauli istrinya dengan sengaja di siang bulan Ramadhan

[٣٥٢٨] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ

356 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan ini adalah pengulangan hadits sebelumnya. Lihat hadits no. 3524.

الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ، فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا.

3528. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ia berkata, "Seorang lelaki menemui Rasulullah ﷺ, lalu menyampaikan kepada beliau bahwa ia telah binasa, maka beliau menanyakan perkaranya, lalu ia menceritakan bahwa ia telah menggauli istrinya di (siang) Ramadhan. Lalu dibawakan tandan besar kepada Rasulullah ﷺ yang biasa disebut tandan, berisi

kurma, lalu beliau bersabda, '*Mana tadi orang yang binasa itu?*' Lalu beliau bersabda, '*Shadaqahkanlah ini*.'"[357]

Nabi ﷺ memerintahkan pemberian makanan ini setelah ia tidak mampu memerdekakan budak, dan tidak juga mampu berpuasa dua bulan berturut-turut

[٣٥٢٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

[357] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Yahya bin Sa'id ini adalah Al Anshari. Abdurrahman Ibnu Al Qasim ini adalah Ibnu Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/106); Ad-Darimi (2/11-12); Al Bukhari (1935, pembahasan: Puasa, bab: Bila bersetubuh di (siang) Ramadhan); Ath-Thahawi (2/59-60); Al Baihaqi (4/223), dari jalur Yazid bin Harun.

HR. Al Bukhari dalam *At-Tarikh Ash-Shaghir* (1/289); Muslim (1112, pembahasan: Puasa, bab: Kerasnya pengharaman bersetubuh di siang Ramadhan bagi yang berpuasa); An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah* (11/432); Al Baihaqi (4/224), dari beberapa jalur dari Yahya bin Sa'id.

HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* (6822, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang melakukan dosa yang bukan hadd), lalu ia berkata, "Al-Laits berkata, 'Dari Amr bin Al Harits, dari Abdurrahman bin Al Qasim ...'."

Sanadnya disambungkan di *At-Tarikh Ash-Shaghir* (1/289), dari Abdullah bin Shalih, dari Al-Laits.

HR. Muslim (1112, 87); Abu Daud (2394, pembahasan: Puasa, bab: *Kaffarah* orang yang menggauli istrinya di siang Ramadhan); Ibnu Khuzaimah (1946), dari jalur Ibnu Wahb, dari Amr bin Al Harits, dari Abdurrahman bin Al Qasim.

HR. Ahmad (6/276), dari jalur Ibnu Ishaq; Al Bukhari di dalam *At-Tarikh Ash-Shaghir* (1/289); Abu Daud (2395); Ibnu Khuzaimah (1947); Al Baihaqi (4/223), dari jalur Abdurrahman bin Al Harits. Keduanya dari Muhammad bin Ja'far.

سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ- فقال: أَيْنَ السَّائِلُ آنفًا، خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي يَا

رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا -يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

3529. Muhammad bin Ubaidullah bin Al Fadhl Al Kala'i mengabarkan kepada kami di Himsh, ia berkata: Amr bin Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, "Ketika kami sedang duduk di hadapan Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seorang lelaki menemuinya, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku binasa'. Beliau bersabda, '*Ada apa denganmu?*' Ia berkata, 'Aku telah menggauli istriku dalam keadaan aku berpuasa'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apakah engkau bisa mendapatkan seorang budak untuk engkau merdekakan?*' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah engkau bisa berpuasa dua bulan bertutur-turut?*' ia menjawab, 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda lagi, '*Apakah engkau bisa memberi makan enam puluh orang miskin?*' ia menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah'. Maka Rasulullah ﷺ terdiam'. Abu Hurairah berkata, 'Ketika kami sedang demikian, dibawakan kepada Rasulullah ﷺ tandan kurma *-al 'araq* adalah *al miktal-*, lalu beliau bersabda, '*Mana orang yang tadi bertanya? Ambillah kurma ini, lalu shadaqahkanlah*'. Lelaki itu berkata, 'Kepada orang

yang lebih fakir daripada keluargaku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada satu keluarga pun di antara dua area berbatuan hitamnya –maksudnya *al harratain*; dua area berbebatuan hitam– yang lebih fakir daripada keluargaku'. Maka Rasulullah ﷺ tertawa hingga tampak gigi-gigi taringnya, kemudian bersabda, '*Berikanlah itu sebagai makanan keluargamu*'."[358]

Khabar yang menunjukkan bahwa orang yang menggauli istrinya di siang Ramadhan, bila diwajibkan atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut lalu ia belum menyelesaikannya hingga tibanya kematian kepadanya, maka diqadhakan atas namanya setelah kematiannya

[٣٥٣٠] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ

---

358 Sanadnya *shahih*.

Umar bin Utsman bin Sa'id dan ayahnya *tsiqah*. Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari mereka. Sementara para periwayat di atas mereka termasuk para periwayatnya Al Bukhari dan Muslim.

HR. Al Bukhari (1936, pembahasan: Puasa, bab: Bila bersetubuh di siang Ramadhan, sementara ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa disedekahkan atas hal itu, maka hendaknya menebusnya); Ath-Thahawi (2/61), dari jalur Abu Al Yaman, dari Syu'aib bin Abu Hamzah.

Lihat hadits no. 3523, 3524, 3526, 3527.

عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ.

3530. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Hakam, Salamah bin Kuhail dan Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Atha, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Sesungguhnya saudara perempuanku meninggal dalam keadaan menanggung utang puasa dua bulan berturut'. Beliau bersabda, '*Bagaimana menurutmu bila saudara perempuanmu menanggung utang, apakah engkau akan melunasinya*?' Ia menjawab, 'Ya'. Beliau pun bersabda, '*Maka hak Allah lebih berhak* (untuk ditunaikan)'."[359]

[359] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini akan dikemukakan lagi pada no. 3570.

10. Bab: Bekam bagi Orang yang Berpuasa

[٣٥٣١] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْمِنْقَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

3531. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'mar Abdullah bin Amr Al Minqari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Waris bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah ﷺ berbekam, padahal saat itu beliau sedang berpuasa.[360]

---

[360] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Ayyub di sini adalah Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani.

HR. Al Bukhari (1939, pembahasan: Puasa, bab: Berbekam dan muntah bagi yang sedang berpuasa, dan 5694, pembahasan: Pengobatan, bab: Waktu seperti apa berbekam?); Abu Daud (2372, pembahasan: Puasa, bab: *Rukhshah* dalam hal itu); Ath-Thahawi (2/101); dan Al Baihaqi (4/263), dari jalur Abu Ma'mar; At-Tirmidzi (775, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang *rukhshah* dalam hal itu, dari Bisyr bin Hilal Al Bashri, dari Abdul Warits, dengan ini, dan di dalam riwayatnya dicantumkan: وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ "sedangkan beliau sedang ihram lagi berpuasa"; Ath-Thabarani (11592, 11596, 11895, 12024), dari beberapa jalur dari Ikrimah.

HR. Asy-Syafi'i (1/255); Ali bin Al Ja'd (3104); Abdurrazzaq (7541); Ibnu Abi Syaibah (3/51); Ahmad (1/215, 222 dan 286); Abu Daud (2373); At-Tirmidzi (777); Ibnu Majah (1682, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang berbekam bagi yang sedang berpuasa, dan 3081, pembahasan: Manasik, bab:

Peringatan tentang sesuatu yang menyelisihi perbuatan yang telah kami sebutkan zhahirnya

[٣٥٣٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Berbekam bagi yang sedang ihram); Abu Ya'la (2471); Ath-Thabarani (12137 dan 12139); Ath-Thahawi (2/101); Ad-Daraquthni (2/239); Al Baihaqi (4/263 dan 268); Al Baghawi (1758), dari beberapa jalur dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas. Di dalam riwayat mereka dicantumkan dengan lafazh:

وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ

"Sedangkan beliau sedang berpuasa dan ihram".

HR. Ath-Thabarani (12138), dari jalur Syarik, dari Yazid, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, dan ia mengatakan (dengan lafazh): وَهُوَ صَائِمٌ "Sedangkan beliau sedang berpuasa".

HR. Ahmad (1/244); Ibnu Al Jarud (388); An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah* (5/244), dari jalur Al Hakam; Ath-Thahawi (2/101), dari jalur Ibnu Abi Laila. Ketiganya dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas.

HR. At-Tirmidzi (776); Ath-Thahawi (2/101), dari dua jalur dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dari Habib bin Asy-Syahid, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas; Abdurrazzaq (7536); Ibnu Abi Syaibah (3/51); dan An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah* (5/110), dari beberapa jalur dari Ayyub, dari Ikrimah, secara *mursal*.

وَسَلَّمَ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

3532. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Qilabah menceritakan kepadaku, bahwa Abu Asma Ar-Raji menceritakan kepadanya, dari Tsauban maula Rasulullah ﷺ: Bahwa ia keluar bersama Rasulullah ﷺ di hari kedelapan belas dari bulan Ramadhan, menuju Al Baqi, lalu Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki tengah berbekam, maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka*'."[361] [yakni puasa mereka batal].

---

[361] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Abdurrahman Ibnu Ibrahim, ia termasuk para periwayatnya Al Bukhari. Abu Qilabah ini adalah Abdullah bin Zaid bin Amr Al Jarmi. Abu Asma Ar-Rahabi ini adalah Amr bin Martsad.

HR. Ibnu Khuzaimah (1962); Ath-Thahawi (2/99), dari dua jalur dari Al Walid bin Muslim.

HR. Ahmad (5/280); Ibnu Khuzaimah (1963); Ath-Thahawi (2.98); Al Hakim (1/427); Al Baihaqi (4/265), dari beberapa jalur dari Al Auza'i.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai syarat Asy-Syaikhani, dan pendapatnya disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Abdurrazzaq (7522); Ath-Thayalisi (989); Ahmad (5/277, 282 dan 283); Ad-Darimi (2/14-15); Abu Daud (2367, pembahasan: Puasa, bab: Orang berpuasa

Khabar yang mengesankan bagi yang tidak pandai dalam bidang hadits, bahwa khabar Abu Qilabah yang telah kami sebutkan itu cacat

[٣٥٢٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، إِذْ حَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

---

yang berbekam); Ibnu Majah (1680, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang berbekam bagi yang berpuasa); Ath-Thabarani (1447); Ibnu Al Jarud (368); Al Hakim (1/427); Al Baihaqi (4/265), dari beberapa jalur dari Yahya bin Abu Katsir.

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah*, 2/137), dari jalur Ayyub, dari Abu Qilabah; Abu Daud (2371); Al Baihaqi (4/266), dari dua jalur dari Abu Asma Ar-Rahabi.

HR. Abdurrazzaq (7525); Ibnu Abi Syaibah (3/50); Ahmad (5/276 dan 282); Abu Daud (2370); An-Nasa`i sebagaimana di dalam *At-Tuhfah* (2/129, 132, 134, 141 dan 142); Ath-Thahawi (2/98); Ath-Thahawi (2/98); dan Ath-Thabarani (1406), dari beberapa jalur dari Tsauban.

3533. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ashim mengabarkan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Abu Al Asy'ats, dari Abu Asma Ar-Raji, dari Syaddad bin Aus, ia berkata, "Ketika aku sedang berjalan bersama Nabi ﷺ di hari kedelapan belas Ramadhan, tiba-tiba beliau menoleh, lalu melihat seorang lelaki tengah berbekam, maka Nabi ﷺ bersabda, '*Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka*'."[362] [yakni puasa mereka batal].

Abu Hatim ﷺ berkata, "Abu Qilabah mendengar khabar ini dari Abu Asma dari Tsauban, dan ia juga mendengarnya dari Abu Al Asy'ats, dari Abu Asma, dari Syaddad bin Aus, dan keduanya adalah dua jalur periwayatan yang terpelihara. Syaiban bin Abdurrahman telah memadukan kedua sanad ini dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma, dari Tsauban,

---

[362] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Ashim di sini adalah Ibnu Sulaiman Al Ahwal.

HR. Ahmad (4/123 dan 124); Ad-Darimi (2/14); Ath-Thabarani (7151 dan 7152); Al Baihaqi (4/265), dari dua jalur dari Ashim.

HR. Abdurrazzaq (7519); Ahmad (4/123 dan 124); Ath-Thabarani (7147 dan 7149), dari beberapa jalur dari Abu Qilabah.

HR. Ahmad (2/24); Ibnu Abi Syaibah (3/49-50); Ath-Thabarani (7147 dan 7149), dari beberapa jalur dari Abu Qilabah.

HR. Ahmad (4/24); Ibnu Abi Syaibah (3/49-50); Ath-Thabarani (7150, 7153 dan 7154), dari dua jalur dari Abu Qilabah, dari Abu Asma, dari Syaddad, dengan menggugurkan Abu Al Asy'ats dari sanad.

HR. Ahmad (4/125); Ibnu Abi Syaibah (3/49), dari Ismail bin Ulayyah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Syaddad ...

HR. Abu Daud (2368, pembahasan: Puasa, bab: Orang berpuasa yang berbekam); An-Nasa`i (pembahasan: Puasa sebagaimana di dalam *At-Tuhfah* (4/144), dari dua jalur dari Abu Qilabah, dari Syaddad.

HR. Ath-Thabarani (7184 dan 7188), dari dua jalur dari Syaddad.

dan dari Abu Al Asy'ats, dari Abu Asma, dari Syaddad bin Aus."[363]

Khalid Al Hadzdza menyelisihi Ashim dalam riwayatnya yang telah kami sebutkan

[٣٥٣٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ، كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ زَمَانَ الْفَتْحِ، فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

---

363 At-Tirmidzi berkata dalam *Ilal Al Kabir* (1/362-364), yang dinukil darinya oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (2/472), "Al Bukhari berkata, 'Mengenai masalah ini, tidak ada yang lebih *shahih* daripada hadits Tsauban dan Syaddad bin Aus'. Lalu aku ceritakan kekacauan itu kepadanya, maka ia berkata, 'Menurutku, keduanya *shahih*. Karena Abu Qilabah meriwayatkan kedua hadits itu, ia meriwayatkannya dari Asma dari Tsauban, dan juga meriwayatkannya dari Abu Al Asy'ats dari Syaddad'."

At-Tirmidzi berkata, "Begitu juga yang mereka sebutkan dari Ibnu Al Madini, bahwa ia berkata, 'Hadits Tsauban dan hadits Syaddad *shahih*'."

3534. Muhammad bin Umar bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Bundar menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Syaddad bin Aus, ia berkata, "Aku bersama Rasulullah ﷺ pergi ke Al Baqi di masa penaklukan (Makkah), lalu beliau melihat seorang lelaki yang tengah berbekam, maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka*'."[364] [yakni puasa mereka batal].

---

[364] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Abdul Wahhab ini adalah Ibnu Abdil Majid Ats-Tsaqafi. Khalid ini adalah Ibnu Mihran Al Hadzdza.

HR. Asy-Syafi'i (2/255); Abdurrazzaq (7521); Ath-Thahawi (2/99); Ath-Thabarani (7124, 7128, 7129, 7130); Al Baghawi (1759), dari beberapa jalur dari Khalid Al Hadzdza; Ahmad (3/124); Abu Daud (2369, pembahasan: Puasa, bab: Orang berpuasa yang berbekam); Al Baihaqi (4/265), dari jalur Ayyub); Abdurrazzaq (720); Ath-Thayalisi (1118); Ahmad (4/124); Ath-Thahawi (2/99), dari jalur Ashim Al Ahwal. Keduanya dari Abu Qilabah.

HR. Ath-Thahawi (2/99); Ath-Thabarani (7131 dan 7132, dari beberapa jalur dari Abu Qilabah.

Saya katakan: Hadits أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ "*Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka*" adalah hadits *shahih*, yang dinilai *shahih* oleh lebih dari satu imam, tapi diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ, bahwa hukumnya telah dihapus.

Ibnu Hazm berkata, "Hadits أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ '*Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka*' *shahih* tanpa ada keraguan, tapi kami dapati dari hadits Abu Sa'id: أَرْخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ 'Nabi ﷺ memberikan rukhshah bagi yang berpuasa dalam berbekam', dan sanadnya *shahih*, maka harus berpedoman dengan ini, karena *rukhshah* hanya terjadi setelah penetapan. Maka ini menunjukkan dihapuskannya status berbuka karena berbekam, baik yang membekam maupun yang dibekam."

Saya katakan: Hadits tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah* (3/432); Ibnu Khuzaimah (1967); Ad-Daraquthni (2/183), dari jalur Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari Humaid, dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan rukhshah bagi yang sedang berpuasa dalam mencium dan berbekam."

Ad-Daraquthni berkata, "Mereka semua *tsiqah*. Selain Mu'tamir meriwayatkannya secara *mauquf*."

Saya katakan: Mu'tamir telah di-*mutaba'ah* dalam meriwayatkannya secara *marfu'*, yaitu yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath*, ia meriwayatkannya dari Ibrahim bin Hasyim, dari Umayyah, dari Abdul Wahhab bin Atha, dari Humaid, dari Anas, dan ini sanad yang *shahih*. Ibrahim bin Hasyim dinilai *tsiqah* oleh Ad-Daraquthni, sementara para periwayat di atasnya termasuk para periwayatnya Asy-Syaikhani selain Abdul Wahhab, ia termasuk para periwayatnya Muslim.

Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lain dari Abu Al Mutawakkil yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (2/182); dan Al Baihaqi (4/264), dari jalur Ishaq Al Azraq, dari Sufyan, dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id, ia me-*marfu'*-kannya: "Rasulullah ﷺ memberikan *rukhshah* bagi yang sedang berpuasa dalam berbekam."

Ad-Daraquthni berkata, "Mereka semua *tsiqah*."

HR. Al Asyja'i, dan ia termasuk para periwayat *tsiqah*. Kemudian ia meriwayatkannya juga dari jalurnya dari Sufyan.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (2/182), dan ia berkata, "Para periwayatnya *tsiqah*, dan aku tidak mengetahui ada cacat padanya. Lafazhnya:

أَوَّلُ مَا كَرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ. ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ. وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ

"Pertama kali aku memakruhkan berbekam bagi orang yang sedang berpuasa adalah ketika Ja'far bin Abu Thalib berbekam padahal ia sedang berpuasa, lalu Rasulullah ﷺ melewatinya, lalu beliau bersabda, '*Kedua orang ini berbuka*'. [yakni puasa mereka batal]. Kemudian setelah itu Nabi ﷺ memberikan keringanan dalam berbekam bagi yang berpuasa. Anas sendiri pernah berbekam dalam keadaan sedang berpuasa."

HR. Al Baihaqi (4/268), dari jalur Ad-Daraquthni.

Perkataan Al Hafizh, "hanya saja di dalam matannya terhadap hal yang diingkari, karena disebutkan bahwa itu terjadi di masa penaklukan, sedangkan Ja'far telah gugur sebelum itu" perlu ditinjau lebih jauh, karena di dalam matannya tidak terdapat apa yang disebutkannya, sebagaimana yang anda lihat.

Saya katakan: Di antara yang dijadikan dalil dalam menyatakan bahwa hukumnya telah dihapus –dan Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari* (4/187), "Itu termasuk riwayat yang paling baik dalam hal itu."– adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (7535); dan Abu Daud (2374), dari jalur Abdurrahman bin Abbas, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari seorang lelaki sahabat Nabi ﷺ, ia berkata,

نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَعَنِ الْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ.

"Beliau melarang berbekam bagi orang yang sedang berpuasa, dan melarang menyambung puasa [yakni *wishal*], namun beliau tidak mengharamkan kedua hal itu untuk menguatkan para sahabatnya."

Khabar kedua yang menyatakan peringatan tentang perbuatan yang telah kami sebutkan sebelumnya

[٣٥٣٥] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ

Sanadnya *shahih*, sedangkan tidak diketahuinya nama sahabat itu tidak masalah.

Kalimat: إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ "untuk menguatkan para sahabatnya", terkait dengan kalimat: نَهَى (melarang).

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/52), dari Waki, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdurrahman Ibnu Abis, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari para sahabat Rasulullah ﷺ, mereka berkata,

إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَالْوِصَالَ فِي الصِّيَامِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang berbekam bagi yang sedang berpuasa, dan melarang *wishal* di dalam puasa adalah untuk menguatkan para sahabatnya."

HR. Al Bukhari dalam *Shahih*-nya (1940), dari Adam bin Abu Iyas, dari Syu'bah, ia berkata: Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata, "Anas bin Malik ra ditanya, 'Apakah kalian memakruhkan berbekam bagi yang berpuasa?' Ia menjawab, 'Tidak, kecuali karena faktor kelemahan [yakni bisa melemahkan]'."

Syababah menambahkan: Syu'bah menceritakan kepada kami: "Pada masa Nabi ﷺ."

Saya katakan: Di dalam sanadnya gugur satu periwayat yang di antara Syu'bah dan Tsabit, yaitu Humaid, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* (4/178-179).

بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

3535. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh, dari As-Saib bin Yazid, dari Rafi bin Khudaij, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka*'."[365] [yakni puasa mereka batal].

Abu Hatim berkata, "Kedua khabar ini mengesankan bagi orang alim dari manusia, bahwa keduanya bertentangan, padahal sebenarnya tidak demikian, karena beliau ﷺ berbekam dalam keadaan berpuasa dan berihram, dan tidak diriwayatkan dari beliau ﷺ di dalam satu khabar shahih pun bahwa beliau berbekam dalam keadaan berpuasa tanpa ihram. Dan beliau ﷺ tidak pernah ihram kecuali dalam keadaan sebagai musafir, sedangkan musafir dibolehkan berbuka, bila mau maka ia boleh berbekam, bila mau ia

---

[365] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Al Abbas bin Abdul Azhim dan Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Ibnu Abdirrazzaq* (7522); Ahmad (3/465); At-Tirmidzi (7523, bab: Makruhnya berbekam bagi yang berpuasa); Ath-Thabarani (4257); Ibnu Khuzaimah (1964); Al Hakim (1/428); Al Baihaqi (4/265).

Ibnu Khuzaimah berkata, "Aku mendengar Al Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari berkata: Aku mendengar Ali bin Abdullah (yaitu Al Madini) berkata, 'Aku tidak mengetahui hadits: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ (*Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka*), yang lebih *shahih* daripada ini'."

boleh minum air, bila mau ia boleh minum susu, ataupun yang lainnya."[366]

[366] Dalam pendapat ini ia telah didahului oleh gurunya, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (3/228), yang dinukil oleh Al Hafizh darinya di dalam *Fath Al Bari* (4/178), secara ringkas, dan mengomentarinya, bahwa hadits itu tidak berbunyi demikian kecuali karena suatu faidah. Karena zhahirnya, bahwa terjadi bekam pada beliau, padahal beliau sedang berpuasa, dan belum membatalkan puasanya serta melanjutkan."

Ia juga mengatakan dalam *At-Talkhish* (2/191), setelah men-*takrij* hadits Ibnu Abbas: إِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ "Beliau berbekam, padahal beliau sedang berpuasa dan berihram", "Cukup rumit memadukan status beliau ﷺ yang sedang berpuasa dan sedang ihram, karena bukan kebiasaan beliau berpuasa sunnah di perjalanan, sementara beliau tidak pernah ihram kecuali dalam keadaan sebagai musafir, dan beliau tidak pernah mengadakan perjalanan di bulan Ramadhan untuk ihram kecuali di saat perang penaklukan Makkah, namun saat itu beliau tidak ihram.

Aku katakan (yang berkata ini adalah Ibnu Hajar): Pada kalimat pertama perlu dicermati lebih jauh, lalu apa yang menghalangi itu. Kemungkinannya beliau pernah melakukan itu untuk menerangkan bolehnya, namun yang seperti ini tidak menyanggah khabar-khabar yang *shahih*. Kemudian tampak olehku, bahwa sebagian periwayat memadukan keduanya di dalam penyebutannya, sehingga mengesankan bahwa keduanya terjadi bersamaan. Padahal yang benar, riwayat Al Bukhari: إِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "Beliau berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Beliau berbekam padahal beliau sedang ihram", maka ini mengindikasikan bahwa keduanya terjadi secara sendiri-sendiri, dan ini tidaklah mustahil. Karena telah diriwayatkan secara *shahih*, bahwa Nabi ﷺ pernah berpuasa di bulan Ramadhan dalam keadaan beliau sebagai musafir.

Hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dengan lafazh:

وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

"Tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa selain Rasulullah ﷺ dan Abdullah bin Rawahah."

Ini menguatkan, bahwa mayoritas hadits-hadits tentang ini dikemukakan secara terpisah.

Cara berbekam orang yang sedang berpuasa

[٣٥٣٦] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَعَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ إِفْطَارِ الصَّائِمِ، فَحَجَمَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ: كَمْ خَرَاجُكَ؟ قَالَ: صَاعَيْنِ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ صَاعًا.

3536. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, Sa'id bin Yahya menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burqan menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Nabi ﷺ menyuruh Abu Thaibah agar menemuinya saat terbenamnya matahari, lalu menyuruhnya agar meletakkan alat-alat bekam di saat berbukanya orang yang berpuasa, lalu ia membekam beliau. Kemudian beliau bertanya, "*Berapa upahmu?*" Ia menjawab, "Dua *sha'*." Lalu Nabi ﷺ menambahkan satu *sha'* kepadanya.[367]

---

[367] Sa'd bin Yahya ini, jamaah meriwayatkan darinya, dan ia dinilai *tsiqah* oleh pengarang.

Abu Hatim berkata, "Sa'id bin Yahya dikenal dengan sebutan Sa'dan, dari penduduk Damaskus, ia *tsiqah*, perihalnya lurus dalam hadits."

11. Bab: Ciuman Orang yang Sedang Berpuasa

Bolehnya seseorang yang sedang berpuasa mencium isterinya

[٣٥٣٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

Abu Hatim berkata, "Ia tempatnya kejujuran."

Al Bukhari dalam *Shahih*-nya meriwayatkan satu hadits tentang perang penaklukan Makkah. Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "*Shaduq wasath.*" Sedangkan para periwayat lainnya *tsiqah*, hanya saja Abu Az-Zubair *mudallil* dan terkadang meriwayatkan secara *an'anah.*

HR. Ahmad (3/353), dari Affan, dari Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Sulaiman bin Qais, dari Jabir, ia berkata,

"Rasulullah ﷺ memanggil Abu Thaibah, lalu ia membekam beliau. Lalu beliau bertanya tentang upahnya, maka ia pun berkata, 'Tiga *sha'*. Lalu ia menggugurkan satu *sha'* dari beliau."

Diriwayatkan juga secara valid dari beliau ﷺ: "Bahwa Abu Thaibah membekam Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkan agar diberikan kepadanya satu atau dua *sha'* makanan, dan berbicara kepada para *maula*nya, lalu ia meringankan dari biayanya atau upahnya."

HR. Al Bukhari (2277); dan Muslim (1577), dari hadits Anas. Di sini tidak disebutkan waktu berbekamnya sebagaimana di dalam hadits bab ini.

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ.

3537. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah: Bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ benar-benar pernah mencium sebagian istrinya ketika beliau sedang berpuasa." Kemudian Aisyah tertawa.[368]

---

[368] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/292, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang *rukhshah* dalam mencium bagi yang sedang berpuasa); Asy-Syafi'i (1/256); Al Bukhari (1928, pembahasan: Puasa, bab: Mencium bagi yang sedang berpuasa); Al Baihaqi (4/233); dan Al Baghawi (1750).

HR. Ali bin Al Ja'd, 2387); Abdurrazzaq (7409); Al Humaidi (198); Ad-Darimi (2/12); Ibnu Abi Syaibah (3/59); Muslim (1106, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan bahwa mencium di saat puasa tidak diharamkan bagi yang tidak tergerak syahwatnya); Abu Ya'la (4428, 4715, 4734); Ath-Thahawi (2/91); Al Baihaqi (4/233), dari beberapa jalur dari Hisyam.

HR. Abdurrazzaq (7410); Ath-Thayalisi (1391 dan 1399); Al Humaidi (196 dan 197); Ibnu Abi Syaibah (3/59); Ahmad (6/39, 40, 42, 44, 101, 126, 174, 201, 216, 230, 255, 263, dan 266); Muslim (1006); Abu Daud (2382, 2383 dan 2384, pembahasan: Puasa, bab: Mencium bagi yang sedang berpuasa); At-Tirmidzi (727, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang mencium bagi yang sedang berpuasa, dan 729, bab: Riwayat-riwayat tentang bercumbu bagi yang sedang berpuasa); Ibnu Khuzaimah (2000, 2001, 2002, 2003 dan 2004); Ath-Thahawi (2/91, 92 dan 93); Ibnu Al Jarud (391); Ad-Daraquthni (2/180 dan 181); Al Baihaqi (4/233 dan 234); dan Al Baghawi (1748 dan 1749), dari beberapa jalur dari Aisyah.

Bolehnya seseorang mencium istrinya saat berpuasa

[٣٥٣٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ هَذِهِ -أُمَّ سَلَمَةَ-. فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: وَاللهِ، إِنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ.

3538. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Abdu Rabbih bin Sa'id, dari Abdullah bin Ka'b Al Himyari, dari Umar bin Abu Salamah: Bahwa ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah

orang berpuasa boleh mencium?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Tanyakan ini* –Ummu Salamah–." Lalu Ummu Salamah memberitahunya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah melakukan itu. Lalu Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut di antara kalian.*"[369]

Bolehnya orang yang berpuasa mencium istrinya

[٣٥٣٩] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

---

369 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

HR. Muslim (1108, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan bahwa mencium di saat puasa tidak diharamkan bagi yang tidak tergerak syahwatnya); Al Baihaqi (4/234), dari jalur Harun bin Sa'id Al Aili, dari Ibnu Wahb.

3539. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ali bin Al Madini menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami dari Syaiban, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadanya, bahwa Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya: Bahwa Rasulullah ﷺ menciumnya, dan saat itu beliau sedang berpuasa.[370]

Khabar kedua yang menyatakan benarnya apa yang kami sebutkan

[٣٥٤٠] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ.

---

[370] Sanadnya *shahih.*

Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Ali bin Al Madini, ia termasuk para periwayatnya Al Bukhari. Syaiban di sini adalah Ibnu Abdirrahman At-Tamimi An-Nahwi.

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa dari *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah*, 12/20), dari Muhammad bin Sahl bin Askar, dari Ubaidullah bin Musa; Ad-Darimi (2/12); dan Muslim (1106, 69), dari dua jalur dari Syaiban.

HR. An-Nasa`i sebagaimana dalam *At-Tuhfah* (12/233); dan At-Thahawi (2/91), dari dua jalur dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Urwah, dari Aisyah, dan di dalamnya tidak disebutkan Umar bin Abdul Aziz.

Lihat perkataan pengarang setelah hadits no. 3547.

3540. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah: Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mencium sebagian istrinya ketika beliau sedang berpuasa.[371]

Khabar yang menyanggah pendapat orang yang menyatakan bahwa khabar ini diriwayatkan sendirian oleh Urwah bin Az-Zubair

[٣٥٤١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ.

3541. Muhammad bin Al Mu'afa Al Abid mengabarkan kepada kami di Shaida, ia berkata: Ja'far bin Musafir At-Tinnisi menceritakan kepada kami, Yahya bin Hassan menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada

---

[371] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ahmad (6/192); Al Bukhari (1928, pembahasan: Puasa, bab: Mencium bagi yang sedang berpuasa), dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan.

kami dari Yahya bin Sa'd, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menciumku, saat itu beliau sedang berpuasa."[372]

Khabar yang menunjukkan bahwa perbuatan ini dari Nabi ﷺ tidak hanya kepada Aisyah saja tanpa istri-istri lainnya

[٣٥٤٢] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

3542. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Muslim bin Shubaih, dari Syutair bin Syakal, dari Hafshah binti Umar, ia berkata,

---

[372] Sanadnya kuat.

Ja'far bin Musafit At-Tunisi ini, Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkannya, dan ia *shaduq*. Sedangkan para periwayat di atasnya termasuk para periwayat Asy-Syaikhani selain Yahya bin Hassan, yaitu At-Tunisi, ia termasuk para periwayatnya Al Bukhari.

HR. Ath-Thahawi (2/92), dari jalur Sa'id bin Asad, dari Yahya bin Hassan.

"Rasulullah ﷺ pernah mencium, dan saat itu beliau sedang berpuasa."[373]

Khabar yang menunjukkan bahwa perbuatan ini dibolehkan bagi yang bisa menahan nafsunya dan aman dari akibat yang tidak disukai

[٣٥٤٣] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَنْدَوَرِيُّ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

---

373 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Syutair bin Syakl, ia termasuk para periwayatnya Muslim. Abu Khaitsamah ini adalah Zuhair bin Harb. Jarir di sini adalah Ibnu Abdul Hamid. Manshur di sini adalah Ibnu Al Mu'tamir.

HR. Abu Ya'la dalam *Musnad Abu Ya'la* (2/327); Ibnu Abi Syaibah (3/60); Muslim (1107, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan bahwa mencium di saat puasa tidak haram bagi yang tidak tergerak syahwatnya); An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah* (11/280); Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (23/351 dan 393), dari beberapa jalur dari Jarir.

HR. Ath-Thayalisi (1586); Al Humaidi (287); Ahmad (6/286); Ath-Thabarani (23/ 349 dan 350), dari beberapa jalur dari Manshur; An-Nasa`i sebagaimana di dalam *At-Tuhfah* (11/281); dan At-Thabarani, 23/348), dari dua jalur dari Manshur, dari Muslim, dari Masruq, dari Syutair.

HR. Muslim (1107); Ibnu Majah (1685, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang mencium bagi yang sedang berpuasa); Ath-Thabarani (23/393); dan Al Baihaqi (4/234), dari jalur Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Muslim bin Shubaih, dari Syutair.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَتَقُولُ: أَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِإِرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3543. Ahmad bin Abdullah Al Fandawari[374] mengabarkan kepada kami di Harran, ia berkata: An-Nufaili menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair bin Muawiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah mencium, saat itu beliau sedang berpuasa." Ia juga berkata, "Siapa di antara kalian yang lebih bisa menahan nafsunya daripada Rasulullah ﷺ."[375]

---

[374] Demikian dicantumkan di dalam naskah aslinya, namun tidak jelas bagi saya. Lalu saya banyak menelusurinya namun tidak berhasil mengetahuinya.

[375] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari.

An-Nufaili di sini adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali, ia *tsiqah* lagi hafizh, dari kalangan para periwayatnya Al Bukhari. Adapun para periwayat di atasnya sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ahmad (6/44); dan Al Baihaqi (4/233), dari jalur Yahya Al Qaththan; Muslim (1106, 64, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan bahwa mencium di saat puasa tidak diharamkan bagi yang tidak tergerak syahwatnya); Ibnu Majah (1684, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang mencium bagi yang sedang berpuasa), dari jalur Ali bin Mushir. Keduanya dari Ubaidullah bin Umar; dan Abdurrazzaq (7431), dari jalur Abdurrahman bin Al Qasim, dari Al Qasim bin Muhammad.

Bolehnya orang yang berpuasa mencium istrinya selama di baliknya tidak terdapat hal yang tidak disukai

[٣٥٤٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ؟ قُلْتُ: إِذًا لَا يَضُرُّ؟ قَالَ: فَفِيمَ.

3544. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bukair bin Abdullah bin Al Asyajj menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Sa'id Al Anshari, dari Jabir bin

Abdullah, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Aku merasa gembira, lalu aku mencium, padahal aku sedang berpuasa. Lalu aku menemui Rasulullah ﷺ, lalu aku berkata, 'Sungguh aku telah melakukan hal yang besar hari ini'. Beliau bertanya, '*Apa itu?*' Aku menjawab, 'Aku mencium, padahal aku sedang berpuasa'. Lalu beliau ﷺ bertanya, '*Bagaimana menurutmu bila engkau berkumur dengan air?*' Aku menjawab, 'Jadi, tidak apa-apa?' Beliau bersabda, '*Tidak apa-apa*'."[376]

Perbuatan ini dibolehkan bagi seseorang dalam puasa fardhu maupun *tathawwu'*

[٣٥٤٥] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ

---

376 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Abdul Malik bin Sa'id, ia termasuk para periwayatnya Muslim.

HR. Ad-Darimi (2/13); Al Hakim (1/431); dan Al Baihaqi (4/218), dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi ini.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai syarat Asy-Syaikhani, dan pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (1/21); Ibnu Abi Syaibah (3/60-61); Abu Daud (2385, pembahasan: Puasa, bab: Mencium bagi yang sedang berpuasa); An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah* (8/17); dan Al Baihaqi (4/261), dari beberapa jalur dari Al-Laits.

وَهُوَ صَائِمٌ. قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فِي كُلِّ ذَلِكَ، فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ.

3545. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah mencium sebagian istrinya ketika beliau sedang berpuasa." Aku katakan kepada Aisyah, "Dalam (puasa) wajib atau sunnah?" Aisyah menjawab, "Dalam semua itu, dalam (puasa) wajib dan sunah."[377]

Abu Hatim berkata, "Khabar ini didengar oleh Abu Salamah bin Abdurrahman dari Umar bin Abdul Aziz, dari Urwah, dari Aisyah. Dan didengarnya juga secara langsung dari Aisyah. Bukti yang menunjukkan keshahihannya: Bahwa Ma'mar berkata, 'Dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, ia berkata, 'Aku katakan kepada Aisyah, 'Dalam (puasa) wajib atau sunnah?' Jadi khabar ini

---

[377] Hadits *shahih*.

Ibnu Abi As-Sari telah di-*mutaba'ah*. Sementara para periwayat di atasnya termasuk para periwayatnya Asy-Syaikhani.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (7408); An-Nasa`i (pembahasan: Puasa dari *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah*, 12/368), dari jalur Yazid bin Zurai, dari Ma'mar; dan An-Nasa`i dari jalur Uqail, dari Az-Zuhri.

HR. An-Nasa`i sebagaimana dalam *At-Tuhfah* (12/351), dari dua jalur dari Ibnu Wahb, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Shalih bin Abu Hassan dan Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Abu Salamah.

HR. Ahmad (6/241 dan 252); An-Nasa`i sebagaimana di dalam *At-Tuhfah* (12/373-374); dan Aht-Thahawi (2/91), dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah.

Lihat hadits no. 3537.

dari Umar bin Abdul Aziz dari Urwah dari Aisyah, dan yang lainnya adalah dari Aisyah secara langsung."

Khabar yang mengesankan orang yang tidak mendalam ilmunya, bahwa tidak boleh orang yang berpuasa mencium istrinya

[٣٥٤٦] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلْمِسُ مِنْ وَجْهِي مِنْ شَيْءٍ وَأَنَا صَائِمَةٌ.

3546. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Zakariya bin Abu Zaidah, dari Al Abbas bin Dzarih, dari Asy-Sya'bi, dari Muhammad bin Al Asy'ats, dari Aisyah, ia berkata, "Nabi ﷺ tidak

pernah menyentuh[378] sedikit pun dari wajahku ketika aku sedang berpuasa."[379]

Khabar yang bertentangan dengan khabar Muhammad bin Al Asy'ats yang kami sebutkan secara zhahir

[٣٥٤٧] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضْحَكُ.

---

378 Demikian di dalam naskah aslinya: لَا يَلْمَسُ "tidak menyentuh", dan pengarang tidak di-*mutaba'ah* pada lafazh ini. Sementara para imam yang meriwayatkan hadits ini menyebutkannya dengan lafazh: لَا يَمْتَنِعُ "tidak menolak", dan itu kebalikan dari riwayatnya Ibnu Hibban.

379 Sanadnya kuat.

Muhammad bin Al Asy'ats dinilai *tsiqah* oleh pengarang. Banyak yang meriwayatkan darinya. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*.

Diriwayatkan juga dengan lafazh: لَا يَمْتَنِعُ "tidak menolak" oleh Ibnu Abi Syaibah (3/60); dan Ahmad (6/213). Dari jalurnya diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah* (12/296), dari Waki.

HR. Ahmad (6/213); dan An-Nasa`i (dari jalur Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidah, dari ayahnya, dari Shalih Al Asadi, dari Asy-Sya'bi.

3547. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ benar-benar pernah mencium sebagian istrinya ketika beliau sedang berpuasa." Kemudian Aisyah tertawa.[380]

Abu Hatim ﷺ berkata, "Nabi ﷺ adalah manusia yang paling bisa menahan nafsunya, beliau pernah mencium para istrinya ketika beliau sedang berpuasa. Maksud beliau adalah mengajarkan bahwa perbuatan seperti ini dari orang yang bisa menahan gejolaknya dalam keadaan sedang berpuasa adalah boleh. Namun beliau ﷺ tidak melakukan hal seperti itu bila si istri sedang berpuasa, karena beliau tahu kelemahan pada wanita ketika terjadinya sebab-sebab yang datang kepada mereka. Maka beliau ﷺ membiarkan mereka tanpa melakukan perbuatan itu bila mereka dalam keadaan demikian (sedang berpuasa). Jadi kedua khabar ini tidak bertentangan."

12. Bab: Puasanya Musafir

[٣٥٤٨] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرٍ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ

[380] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Ini merupakan pengulangan hadits no. 3537.

بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الرَّافِقِيُّ بِالرَّقَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْفِرْيَابِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبِى حَنْظَلَةَ السَّاحِلِيُّ بِصَيْدَا فِي آخَرِينَ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَهَذَا حَدِيثُهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

3548. Al Hasan bin Sufyan bin Amir Asy-Syaibani di Nasa, Umar bin Sa'id bin Sinan Ath-Tha`i di Manbaj, Al Husain bin Abdullah bin Yazid Ar-Rafiqi di Ar-Riqqah, Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah Al-Lakhmi di Asqalan, Abdullah bin Muhammad bin Salm Al Firyabi di Baitul Maqdis, Muhammad bin Ubaidullah Al Kala'i di Himsh, Muhammad bin Abu Hanzhalah As-Sahili di Shaidah dan lain-lain mengabarkan kepada kami, mereka berkata: Muhammad bin Al Mushaffa –dan ini haditsnya– menceritakan kepada kami, dan ia berkata: Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi,

dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak termasuk kebajikan, berpuasa di dalam perjalanan*'."[381]

Khabar yang mengesankan orang yang tidak pandai bidang hadits, bahwa puasa di perjalanan tidak boleh

[٣٥٤٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ

---

[381] Sanadnya *shahih*.

Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Al Bukhari dan Muslim selain Muhammad bin Al Mushaffa, tapi Abu Daud (An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkannya, dan dinilai *tsiqah* oleh Maslamah bin Al Qasim.

Abu Hatim berkata, "*Shaduq.*"

An-Nasa`i berkata, "Shalih."

Adz-Dzahabi berkata di dalam *Al Kasyif*, "*Tsiqah.*"

HR. Ibnu Majah (1665, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang berbuka di perjalanan); Ath-Thahawi (2/63); dan Ath-Thabarani (13387 da 13403), dari jalur Muhammad bin Al Mushaffa.

Al Bushairi berkata dalam *Mishbah Az-Zujajah* (2/109), "Ini sanad yang *shahih*, dan para periwayatnya *tsiqah*."

HR. Ath-Thabarani (13618), dari jalur Rawwad bin Al Jarrah (hafalannya kacau), dari Al Auza'i, dari Atha, dari Ibnu Umar.

شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ.

3549. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Rasulullah ﷺ keluar di tahun penaklukan Makkah menuju Makkah, hingga sampai di Kura' Al Ghamim, sementara orang-orang sedang berpuasa, kemudian beliau meminta diambilkan secangkir air, lalu beliau mengangkatnya hingga orang-orang melihat kepadanya, kemudian beliau minum. Lalu setelah itu dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya sebagian orang masih berpuasa." Beliau pun bersabda, "*Mereka itu maksiat, mereka itu maksiat.*"[382]

Abu Hatim رحمه الله berkata, "Sabda beliau: '*Mereka itu maksiat,*' dilontarkannya kalimat ini kepada mereka karena mereka tidak mengindahkan perintah yang diperintahkan kepada mereka, yaitu

---

[382] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim dan telah dikemukakan pada no. 2707, dari jalur Abu Ya'la dengan redaksi yang lebih panjang daripada di sini. Abdullah ini adalah Ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi. Ja'far di sini adalah Ibnu Muhammad bin Ali Ash-Shadiq Al Imam.

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2019); Muslim (1114, pembahasan: Puasa, bab: Bolehnya berbuka dan berpuasa di bulan Ramadhan bagi musafir), dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi.

HR. Asy-Syafi'i (1/270); Al Humaidi (1289, dari Sufyan); Asy-Syafi'i (1/268, 269-270); Muslim (1114, 91); At-Tirmidzi (710, pembahasan: Puasa, bab: Makruhnya puasa di perjalanan); dan Al Baihaqi (4/241 dan 246), dari jalur Ad-Darawardi; An-Nasa'i (4/177, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan nama orang tersebut); dan Ath-Thahawi (2/65), dari jalur Ibnu Al Had); dan Ath-Thayalisi (1667), dari Wuhaib. Keempatnya dari Ja'far bin Muhammad.

berbuka, bukan berarti mereka menjadi maksiat karena berpuasanya mereka di perjalanan."

Alasan yang menyebabkan Nabi ﷺ memerintahkan musafir berbuka

[٣٥٥٠] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَالنَّاسُ صِيَامٌ، فَقَالَ: اشْرَبُوا، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اشْرَبُوا، فَإِنِّي رَاكِبٌ وَإِنِّي أَيْسَرُكُمْ، وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَحَوَّلَ وَرِكَهُ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ.

3550. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami dari Al Jurairi, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami ketika beliau di pinggir sungai yang dialiri air hujan,

saat itu beliau di atas *baghal*-nya, dan orang-orang sedang berpuasa, beliau bersabda, '*Minumlah kalian*'. Lalu mereka melihat kepada beliau, maka beliau bersabda, '*Minumlah, sesungguhnya aku berkendaraan, dan aku yang lebih mudah daripada kalian, sedangkan kalian berjalan kaki*'. Maka mereka tetap melihat kepada beliau, maka beliau pun turun lalu minum, maka orang-orang pun minum."[383]

Khabar yang mengesankan orang yang tidak mendalam di bidang hadits, bahwa orang yang berpuasa di perjalanan adalah maksiat

[٣٥٥١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ وَأَنَّهُ صَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا

383 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Abu Nadhrah –yaitu Al Mundzir bin Malik bin Qath'ah– ia termasuk para periwayatnya Muslim. Abdullah di sini adalah Ibnu Al Mubarak, ia meriwayatkan dari Al Jariri sebelum hafalannya kacau.

HR. Ahmad (3/21), dari Yazid bin Harun, dari Al Jariri. Lihat hadits no. 3556.

بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، قَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ.

3551. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Jabir: Bahwa Rasulullah ﷺ keluar di tahun penaklukan Makkah, saat itu beliau sedang berpuasa, hingga ketika sampai di Kura' Al Ghamim, dan orang-ornag tengah berpuasa, beliau meminta diambilkan secangkir air, lalu mengangkatnya, hingga orang-orang melihat kepadanya, kemudian beliau minum. Lalu setelah itu dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya sebagian orang masih berpuasa." Maka beliau bersabda, "*Mereka itu maksiat.*"[384]

Abu Hatim ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ menyebut mereka sebagai para pelaku maksiat karena mereka meninggalkan perintah yang beliau perintahkan kepada mereka, yaitu agar mereka berbuka di perjalanan untuk menguatkan tubuh mereka, bukan berarti mereka maksiat karena berpuasanya mereka di perjalanan. Karena berpuasa maupun berbuka di perjalanan semuanya dibolehkan."

---

[384] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim dan ini adalah pengulangan hadits no. 3549.

Alasan yang menyebabkan Nabi ﷺ memakruhkan puasa di perjalanan

[٣٥٥٢] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوْا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُوْمُوْا فِي السَّفَرِ.

3552. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman bin

As'ad bin Zurarah Al Anshari, dari Muhammad bin Amr bin Al Hasan, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki yang tengah dikerumuni dan dipayungi, lalu beliau bertanya, '*Ada apa ini?*' Mereka berkata, 'Orang yang sedang berpuasa'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidaklah termasuk kebajikan bila kalian berpuasa di perjalanan*'."[385]

---

[385] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Muhammad bin Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah ini adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd sebagaimana yang akan dikemukakan oleh pengarang pada no. 3554, ia *tsiqah*, terkenal, dan para imam yang enam meriwayatkannya. Sebagian mereka menisbatkannya kepada kakeknya dari ibunya, yaitu dengan mengatakan: Muhammad bin Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah, sebagaimana di dalam riwayat pengarang ini. Sa'd bin Zurarah dan saudaranya, As'ad bin Zurarah, adalah dua sahabat yang terkenal, keduanya orang Anshar dari Bani Najjar. Muhammad bin Amr bin Al Hasan di sini adalah Ibnu Ali bin Abu Thalib.

HR. Ahmad (3/299); Ibnu Khuzaimah (2017); Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (2892), dari jalur Muhammad bin Ja'far, dan mereka berkata, "Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah."

HR. Ath-Thayalisi (1721); Ahmad (3/319 dan 399); Ibnu Abi Syaibah (3/14); Ad-Darimi (2/9); Al Bukhari (1946, pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ kepada orang yang dinaungi ketika panas terik, لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ "*Tidaklah termasuk kebajikan, berpuasa di perjalanan*"); Muslim (1115, pembahasan: Puasa, bab: Bolehnya berpuasa dan berbuka di bulan Ramadhan bagi musafir tanpa menimbulkan kemaksiatan); Abu Daud (2407, pembahasan: Puasa, bab: Pilihan berbuka); An-Nasa`i (4/177, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan nama orang tersebut); Ath-Thahawi (2/62); Ibnu Al Jarud (399); Al Baihaqi (4/242, 242-243); Al Baghawi (1764), dari beberapa jalur dari Syu'bah.

HR. An-Nasa`i (4/176), dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Jabir.

HR. An-Nasa`i (4/176), dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari seorang lelaki, dari Jabir.

HR. An-Nasa`i (4/176); Ath-Thahawi (2/62-63), dari dua jalur dari Yahya, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Jabir.

Al Mizzi berkata dalam *Al Athraf* (2/270), "Ini kekeliruan dari An-Nasa`i رحمه الله, yang mana ia menduga bahwa Muhammad bin Abdurrahman yang Syu'bah meriwayatkan darinya adalah Ibnu Tsauban, padahal sebenarnya ia adalah Ibnu Sa'd bin Zurarah Al Anshari. Lebih dari satu orang menisbatkan hadits ini kepada Syu'bah. Adapun Ibnu Tsauban, tidak pernah mendengar dari Syu'bah, dan tidak pernah berjumpa dengannya."

Khabar yang menunjukkan bahwa berpuasa di perjalanan itu dimakruhkan karena khawatir melemahkan orangnya, bukan berarti bila berpuasa kebalikan dari kebajikan

[٣٥٥٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ، وَكَانَتْ تُدْعَى غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ، فَبَيْنَمَا نَسِيرُ بَعْدَمَا أَضْحَى النَّهَارُ، فَإِذَا هُوَ بِجَمَاعَةٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ صَامَ، فَجَهَدَهُ

Ibnu Abi Hatim menukil dari ayahnya dalam *Al Ilal* (1/247), bahwa orang yang di dalam riwayat ini berkata: "Dari Abdurrahman bin Tsauban," maka ia keliru, karena sebenarnya itu adalah Ibnu Abdirrahman bin Sa'd. Lihat juga *Fath Al Bari* (4/185).

الصَّوْمُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُوْمُوْا فِي السَّفَرِ.

3553. Muhammad bin Umar bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Umarah bin Ghaziyyah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman bin Zurarah, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ saat perang Tabuk, dan itu disebut perang kesulitan. Ketika kami sedang berjalan setelah hari mulai siang, tiba-tiba beliau menemukan orang yang kelaparan di bawah naungan sebuah pohon, lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, itu orang yang sedang puasa, lalu puasanya melemahkannya'. Maka beliau ﷺ bersabda, '*Tidaklah termasuk kebajikan bila kalian berpuasa di perjalanan*'."[386]

---

[386] Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Umarah bin Ghaziyyah, ia termasuk para periwayatnya Muslim.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *An-Nukat Azh-Zhiraf* (2/270-271), mengisyaratkan kepada riwayat pengarang ini, lalu berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dari jalur Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Zurarah." Lihat juga hadits setelahnya.

Khabar kedua yang menyatakan benarnya apa yang kami sebutkan

[٣٥٥٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ -وَرَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ، فَسَأَلَ، فَقَالُوْا: رَجُلٌ جَهَدَهُ الصَّوْمُ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

3554. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda di sebagian perjalanannya —ketika melihat orang-orang mengerumuni seorang lelaki, lalu beliau menanyakan, lalu mereka menjawab, "Orang yang dilemahkan

oleh puasa."—, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidaklah termasuk kebajikan, berpuasa di perjalanan.*"[387]

Musafir boleh berbuka karena sakit yang menimpanya

[٣٥٥٥] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ.

3555. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah ﷺ keluar di tahun penaklukan Makkah, di bulan Ramadhan, beliau berpuasa hingga sampai Al Kadid,

---

[387] Para periwayatnya *tsiqah*. Ini adalah pengulangan hadits sebelumnya.

HR. An-Nasa`i (4/175, pembahasan: Puasa, bab: Alasan yang karenanya dikatakan hal itu), dari Qutaibah bin Sa'id; dan Ahmad (3/352), dari jalur Bakr bin Mudhar.

kemudian berbuka. Ia berkata, "Maka para sahabat Rasulullah ﷺ mengikuti yang lebih baru dan yang terbaru dari perintahnya."[388]

Musafir yang berjalan kaki atau yang lemah boleh berbuka

[٣٥٥٦] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ، وَالنَّاسُ صِيَامٌ، وَالْمُشَاةُ كَثِيرٌ، فَقَالَ: اشْرَبُوْا، فَجَعَلُوْا

---

[388] Sanadnya *shahih*.

Yazid bin Mauhab ini, Abu Daud (An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkannya, dan ia *tsiqah*. Sementara para periwayat di atasnya *tsiqah*, dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. Al Bukhari (4275, pembahasan: Peperangan, bab: Perang penaklukan Makkah di bulan Ramadhan); dan Muslim (1113, pembahasan: Puasa, bab: Bolehnya berpuasa dan berbuka di bulan Ramadhan bagi musafir), dari beberapa jalur dari Al-Laits.

HR. Abdurrazzaq (7762); Ath-Thayalisi (2716); Al Humaidi (514); Ibnu Abi Syaibah (3/15); Ahmad (1/29 dan 34); Al Bukhari (2954, pembahasan: Jihad, bab: Keluar di bulan Ramadhan, dan 4276, pembahasan: Peperangan); Muslim (1113); An-Nasa`i (4/189, pembahasan: Puasa, bab: R*ukhshah* bagi musafir untuk berpuasa sebagian dan berbuka sebagian); Ibnu Khuzaimah (2035); Ath-Thahawi (2/64); dan Al Baihaqi (4/240-241 dan 246), dari beberapa jalur dari Az-Zuhri.

Al Kadid adalah mata air mengalir yang berjarak empat puluh dua mil dari Makkah. Lihat hadits no. 3563, 3564 dan 3566.

يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اشْرَبُوْا، فَإِنِّي آمُرُكُمْ، فَجَعَلُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ، فَحَوَّلَ وَرِكَهُ، فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ.

3556. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid mengabarkan kepada kami dari Al Jurairi, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Nabi ﷺ melewati sebuah sungai yang dialiri air, saat itu beliau di atas *baghal*-nya, dan saat itu orang-orang sedang berpuasa, banyak di antara mereka yang berjalan kaki, lalu beliau bersabda, '*Minumlah kalian*'. Maka mereka melihat kepada beliau. Beliau bersabda lagi, '*Minumlah kalian, karena aku memerintahkan kalian*'. Mereka tetap melihat kepada beliau, maka beliau pun turun, lalu minum, dan orang-orang pun minum."[389]

Larangan seseorang berpuasa dalam perjalanan bila ia tahu bahwa itu bisa melemahkannya sehingga menjadi beban bagi kawan-kawannya

[٣٥٥٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ

[389] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim dan ini adalah pengulangan hadits no. 3550. Khalid di sini adalah Ibnu Abdullah Al Wasithi Ath-Thahhan, ia termasuk yang meriwayatkan dari Al Jariri sebelum hafalannya kacau.

الْحَفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: كُلَا، فَقَالَا: إِنَّا صَائِمَانِ فَقَالَ: ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا، ادْنُوَا فَكُلَا.

3557. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud Al Hafari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Dibawakan makanan di Marr Azh-Zhahran kepada Rasulullah ﷺ, lalui beliau bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, '*Makanlah*'. Keduanya berkata, 'Kami sedang puasa'. Beliau bersabda, '*Pasangkanlah pelana untuk kedua teman kalian ini, dan bekerjalah untuk kedua teman kalian ini*'. '*Mendekatlah kalian berdua, lalu makanlah*'."[390]

---

[390] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Abu Daud Al Hafari –namanya Umar bin Sa'd bin Ubaid–, ia termasuk para periwayatnya Muslim.

HR. Ahmad (2/336); Ibnu Abi Syaibah (3/15); An-Nasa`i (4/177, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan nama orang tersebut, dan di dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah*, 11/75); Ibnu Khuzaimah

Abu Hatim ﷺ berkata, "Maksudnya: seakan-akan aku melihat kalian telah membawakan kelemahan kepada orang-orang, sampai-sampai kalian berkata, 'Pasangkanlah pelana untuk kedua teman kalian. Bekerjalah untuk kedua teman kalian'."

Tidak berdosa orang yang berpuasa sambil menempuh perjalanan bila ia merasa kuat, dan tidak pula orang yang berbuka di perjalanannya bila ia lemah melakukannya

[٣٥٥٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلاَ يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى

(2031); Al Hakim (1/433); Al Baihaqi (4/246), dari beberapa jalur dari Abu Daud Al Hafari.

Al Hakim berkata, "Sanadnya *shahih* sesuai syarat Asy-Syaikhani, namun keduanya tidak meriwayatkannya."

HR. An-Nasa`i (4/178), dari jalur Al Auza'i dan Ali, keduanya dari Yahya, dari Abu Salamah, secara *mursal*.

Kalimat إِرْحَلُوا, yakni حَطُّوا لَهُمَا الرَّحْلَ عَلَى الْبَعِيْرِ (pasangkan pelana di atas tunggan mereka).

الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً، فَصَامَ فَهُوَ حَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافْطِرْ، فَهُوَ حَسَنٌ.

3558. Muhammad bin Umar bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai mengabarkan kepada kami dari Al Jurairi, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga yang berbuka. Namun orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Mereka memandang, bahwa orang yang merasa kuat, lalu berpuasa, maka itu baik. Orang yang merasa lemah lalu berbuka, maka itu juga baik."[391]

---

[391] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Yazid bin Zurai meriwayatkan dari Al Jariri sebelum hafalannya kacau.

HR. At-Tirmidzi (713, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang *rukhshah* di perjalanan), dari Nashr bin Ali Al Jahdhami, dan ia berkata, "Ini hadits *hasan shahih.*"; Ahmad (3/12); Muslim (1116 (96, pembahasan: Puasa, bab: Bolehnya berpuasa dan berbuka di bulan Ramadhan bagi musafir); An-Nasa`i (4/188, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Abu Nadhrah); Ibnu Khuzaimah (2030); dan Al Baihaqi (4/245), dari beberapa jalur dari Al Jariri.

HR. Ahmad (3/50); Ibnu Abi Syaibah (3/17); Muslim (1116, 95 dan 1117); At-Tirmidzi (712); An-Nasa`i (4/188 dan 189); Ibnu Khuzaimah (3029); dan Al Baihaqi (4/244), dari beberapa jalur dari Abu Nadhrah.

Diriwayatkan juga secara panjang lebar oleh Muslim (1120); Abu Daud (2406, pembahasan: Puasa, bab: Berpuasa di perjalanan); Ibnu Khuzaimah (2038); Al Baihaqi (4/242), dari dua jalur dari Qaza'ah, dari Abu Sa'id Al Khudri.

Lihat hadits no. 3562.

Sebagian musafir bila berbuka terkadang lebih utama daripada sebagian orang yang berpuasa di sebagian keadaan

[٣٥٥٩] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، وَنَزَلْنَا مَنْزِلاً يَوْمًا حَارًّا شَدِيدَ الْحَرِّ، فَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، وَأَكْثَرُنَا ظِلاًّ صَاحِبُ كِسَاءٍ يَسْتَظِلُّ بِهِ الصَّائِمُونَ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ يَضْرِبُونَ الْأَبْنِيَةَ وَيُصْلِحُوْنَ الرِّكَائِبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ.

3559. Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun Ar-Rayyani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Salm bin Junadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim Al Ahwal

menceritakan kepada kami dari Muwarriq Al Ijli, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami pernah bersama Nabi ﷺ di suatu perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, dan ada juga yang berbuka. Lalu pada suatu hari yang sangat panas, kami berhenti, lalu di antara kami ada yang melindungi dirinya dengan tangannya dari sengatan matahari, dan kebanyakan kami yang mengenakan kain yang bernaung dengan kain adalah orang-orang yang berpuasa. Sementara orang-orang yang berbuka (tidak berpuasa) mendirikan bangunan dan memperbaiki tunggangan. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, '*Orang-orang yang berbuka hari telah mendapatkan pahala*'."[392]

Seseorang musafir boleh memilih antara berpuasa dan berbuka

[٣٥٦٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

[392] Sanadnya *shahih*.

Salm bin Junadah ini, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya, dan ia *tsiqah*, adapun para periwayat diatasnya *tsiqah* sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani. Abu Muawiyah ini adalah Muhammad bin Khazim Adh-Dharir.

HR. Ibnu Khuzamah (2033), dari Salm bin Junadah; Ibnu Abi Syaibah (3/14); Muslim (1119 (100, pembahasan: Puasa, bab: Pahala orang yang berpuasa di perjalanan bila sedang mengemban tugas); An-Nasa'i (4/182, pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan berbuka di perjalanan atas puasa); Ath-Thahawi di dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar*, 2/68), dari jalur Abu Muawiyah.

HR. Al Bukhari (2890, pembahasan: Jihad, bab: Keutamaan berbakti di dalam perang), dari jalur Ismail bin Zakariya); Muslim (1119, 101); dan Ibnu Khuzaimah (2032), dari jalur Hafsh bin Ghiyats. Keduanya dari Ashim.

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ.

3560. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Hasan bin Tasnim menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah: Bahwa Hamzah Al Aslami bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang berpuasa di perjalanan, maka beliau pun bersabda, "*Engkau boleh memilih, bila mau silakan berpuasa, dan bila mau silakan berbuka.*"[393]

---

[393] Sanadnya *shahih*.

Al Hasan bin Tasnim ini, Abu Daud meriwayatkannya, dan ia *tsiqah*, adapun para periwayat di atasnya *tsiqah*, sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani.

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2028).

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari* (4/179), mengomentari kalimat: أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ (Bahwa Hamzah Al Aslami), "Demikian yang diriwayatkan oleh para hafizh dari Hisyam, sementara yang dikatakan Abdurrahim bin Sulaiman di dalam riwayat An-Nasa`i, Ad-Darawardi di dalam riwayat Ath-Thabarani, dan Yahya bin Abdullah bin Salim di dalam riwayat Ad-Daraquthni, ketiganya dari Hisyam dari ayahnya, dari Aisyah, dari hamzah bin Amr, dan mereka menempatkannya dari musnad Hamzah. Yang terpelihara bahwa itu dari musnad Aisyah. Kemungkinannya, bahwa mereka tidak memaksudkan perkataan mereka: عَنْ حَمْزَةَ

Berbuka atau pun berpuasa di perjalanan sama-sama mutlak dibolehkan

[٣٥٦١] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(dari Hamzah) itu sebagai riwayat darinya, tapi maksudnya mengabarkan tentang ceritanya (yakni tentang Hamzah). Jadi perkiraannya: Dari Aisyah, mengenai kisah Hamzah, bahwa ia bertanya ... Tapi adalah *shahih* datangnya hadits dari riwayat Hamzah, lalu Muslim meriwayatkannya dari jalur Abu Al Aswad, dari Urwah, dari Abu Marawih, dari Hamzah. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Urwah, namun dengan menggugurkan Abu Marawih, sedangkan yang benar adalah dengan menetapkannya. Ini diartikan, bahwa dalam hal ini, Urwah mempunyai dua jalur periwayatan, yaitu: yang ia dengar dari Aisyah, dan yang ia dengar dari Abu Marawih dari Hamzah."

HR. Ahmad (6/46, 193, 202, 207); Ibnu Abi Syaibah (3/16); Ad-Darimi (2/8-9); Al Bukhari (1942, 1943, pembahasan: Puasa, bab: Puasa dan berbuka di perjalanan); Muslim (1121, pembahasan: Puasa, bab: Pilihan dalam berpuasa dan berbuka di perjalanan); Abu Daud (2402, pembahasan: Puasa, bab: Berpuasa di perjalanan); At-Tirmidzi (711, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang *rukhshah* di perjalanan); An-Nasa`i (4/187-188, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Hisyam bin Urwah dalam hal ini); Ibnu Majah (1662, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasa di perjalanan); Ibnu Khuzaimah (2028); Ibnu Al Jarud (397); Ath-Thabari, 2889); Ath-Thahawi (2/69); Ath-Thabarani (2/69); Ath-Thabarani (2963, 2964, 2965, 2967, 2968, 2968, 2970, 2971, 2972, 2976, 2974, 2975, 2976, 2977); Al Baihaqi (4/243); dan Al Baghawi (1760), dari beberapa jalur dari Hisyam.

HR. Malik (1/295, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasa di perjalanan); dan Ath-Thabari, 2890), dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: Bahwa Hamzah bin Amr Al Aslami berkata ... Ibnu Abdil Barr berkata, "Demikian yang dikatakan Yahya, sementara semua sahabat Malik mengatakan: Dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Hamzah ... begitu juga yang diriwayatkan oleh jamaah dari Hisyam .." Lihat *Tanwir Al Hawalik* (1/276).

HR. An-Nasa`i (4/187); dan Ath-Thabarani (2962), dari jalur Abdurrahim bin Sulaiman Ar-Razi; Ath-Thabarani (2961), dari jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi. Keduanya dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Hamzah bin Amr, bahwa ia berkata ... Lihat hadits no. 3567.

إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، وَصَامَ صَائِمُنَا، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

3561. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub Al Maqabiri menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid mengabarkan kepadaku dari Anas bin Malik, bahwa ia berkata, "Kami menempuh perjalanan bersama Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga yang berbuka (tidak berpuasa), namun yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa."[394]

---

[394] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

HR. Malik (1/295, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasa di perjalanan), dari Humaid; Al Bukhari (1947, pembahasan: Puasa, bab: Para sahabat Nabi ﷺ tidak saling mencela satu sama lain dalam hal berpuasa dan berbuka (di perjalanan); Ath-Thahawi (2/68); Al Baihaqi (4/244); dan Al Baghawi (1761.

HR. Muslim (1118, pembahasan: Puasa, bab: Bolehnya berpuasa dan berbuka di bulan Ramadhan bagi musafir tanpa menyebabkan maksiat bila perjalanannya berjarak dua *marhalah* atau lebih); Abu Daud (2405, pembahasan: Puasa, bab: Berpuasa di perjalanan); dan Al Baihaqi (4/244), dari beberapa jalur dari Humaid.

Berbuka atau pun berpuasa di perjalanan sama-sama mutlak dibolehkan

[٣٥٦٢] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ حِينَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَصَامَ صَائِمُونَ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ.

3562. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ di hari ketujuh belas saat penaklukan Mekah, lalu ada orang yang berpuasa dan ada juga yang berbuka (tidak berpuasa). Maka mereka yang itu tidak mencela yang ini, dan mereka yang ini tidak mencela mereka yang itu."[395]

---

[395] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Abu Khalifah ini adalah Al Fadhl bin Al Hubab. Abu Al Walid ini adalah Hisyam bin Abdul Malik Ath-Thayalisi. Abu Nadhrah ini adalah Al Mundzir bin Malik bin Qath'ah.

HR. Muslim (1116, pembahasan: Puasa, bab: Bolehnya berpuasa dan berbuka di bulan Ramadhan bagi musafir); Ath-Thahawi (2/68), dari dua jalur dari Syu'bah.

Seseorang boleh berbuka di bulan Ramadhan selama dalam perjalanan

[٣٥٦٣] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3563. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah ﷺ berangkat ke Makkah pada tahun penaklukan Makkah di bulan Ramadhan. Beliau berpuasa hingga sampai di Al Kadid, kemudian beliau berbuka dan orang-orang pun berbuka bersamanya. Mereka itu

---

HR. Ath-Thayalisi (2157); Ibnu Abi Syaibah (3/17); Ahmad (3/45, 74); Muslim (1116, 93, 94); dan Ath-Thahawi (2/68), dari beberapa jalur dari Qatadah. Lihat hadits no. 3558.

mengambil yang terbaru dan yang lebih baru dari perihal Rasulullah ﷺ.[396]

Musafir boleh berbuka dalam perjalanannya selama menjalankan puasa wajib

[٣٥٦٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ.

3564. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Mauhab

---

[396] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Al Hakim dalam *Al Muwaththa`* (1/284, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang berpuasa di perjalanan); Asy-Syafi'i (1/271); Ad-Darimi (2/9); Al Bukhari (1944, pembahasan: Puasa, bab: Bila telah berpuasa beberapa dari Ramadhan, kemudian bepergian); Ath-Thahawi (2/64); Al Baihaqi (4/240); dan Al Baghawi (4/240).

Lihat hadits no. 3555, 3564, 3566.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ keluar di tahun penaklukan Makkah di bulan Ramadhan, beliau berpuasa hingga sampai di Al Kadir, kemudian berbuka. Ia berkata, "Para sahabat Rasulullah ﷺ bisa mengikuti yang terbaru dan yang paling baru dari perihal beliau."[397]

Alasan yang menyebabkan Nabi ﷺ berbuka di perjalanannya

[٣٥٦٥] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ فَأَفْطَرَ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

397 Sanadnya *shahih*, dan ini adalah pengulangan hadits no. 3555.

بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ شَرِبَ شَرِبُوْا.

3565. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir: Bahwa Rasulullah ﷺ mengadakan perjalanan di bulan Ramadhan, lalu puasa tampak berat bagi salah seorang sahabatnya, yang mana untanya ditambatkan di bawah naungan pohon, lalu Nabi ﷺ diberitahu, maka beliau pun memerintahkannya lalu ia pun berbuka. Kemudian Rasulullah ﷺ meminta diambilkan bejana berisi air, lalu beliau meletakkannya di tangannya. Tatkala orang-orang melihatnya, beliau pun minum, dan orang-orang pun minum.[398]

[398] Hadits *shahih*, sanadnya sesuai dengan syarat Muslim.

HR. Abu Ya'la dalam *Musnad Abi Ya'la* (1780); Ath-Thahawi (2/65), dari jalur Rauh); dan Al Hakim (1/433), dari jalur Yazid bin Harun. Keduanya dari Hammad bin Salamah.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai syarat Muslim dan pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Lihat hadits no. 3549, 3551, 3552, 3553, 3554.

Khabar yang mengesankan orang yang tidak pandai di bidang hadits, bahwa ini bertentangan dengan khabar Jabir yang telah kami sebutkan

[٣٥٦٦] أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ أَبُو زَيْدٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

3566. Khalid bin An-Nadhr bin Amr Al Qurasyi Abu Zaid mengabarkan kepada kami di Bashrah, ia berkata: Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar dari Madinah menuju Makkah, beliau berpuasa hingga sampai Usfan,

kemudian minta diambilkan air, lalu beliau mengangkatnya ke tangannya agar terlihat oleh orang-orang, lalu beliau berbuka hingga sampai di Makkah, dan itu terjadi di bulan Ramadhan." Ibnu Abbas juga berkata, "Rasulullah ﷺ telah berpuasa dan juga berbuka. Maka siapa yang mau silakan berpuasa, dan siapa yang mau silakan berbuka."[399]

Urusan berbuka di perjalanan adalah urusan yang dibolehkan, bukan urusan yang diharuskan

[٣٥٦٧] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو

---

[399] Sanadnya *shahih*.

Abdul Wahid bin Ghiyats ini, Abu Daud meriwayatkannya, dan ia dinilai *tsiqah* oleh pengarang dan Al Khathib. Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "*Shaduq*." Adapun para periwayat di atasnya sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani.

HR. Ahmad (1/291); Al Bukhari (1948, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang berbuka di perjalanan agar dilihat oleh orang lain); Abu Daud (2404, pembahasan: Puasa, bab: Berpuasa di perjalanan), dari beberapa jalur dari Abu Awanah.

HR. Ahmad (1/259, 325); Al Bukhari (4279, pembahasan: Peperangan, bab: Penaklukan Makkah di bulan Ramadhan); Muslim (1113, 88, pembahasan: Puasa, bab: Bolehnya berpuasa dan berbuka di bulan Ramadhan bagi musafir); An-Nasa`i (4/184, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Manshur); Ath-Thabarani (10945); Ibnu Khuzaimah, 2036); Ath-Thahawi (2/67); Al Baihaqi (4/243), dari beberapa jalur dari Manshur.

HR. Muslim (1113, 89), dari jalur Abdul Karim, dari Thawus; Ibnu Majah (1661, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang berpuasa di perjalanan), dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abbas, secara ringkas.

Lihat hadits no. 3555, 3563, 3564.

بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِى، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ لِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.

3567. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Abu Al Aswad, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Abu Murawih, dari Hamzah bin Amr Al Aslami: Bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku merasa kuat berpuasa di perjalanan, apakah aku berdosa?" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Itu adalah rukhshah dari Allah. Siapa yang mengambilnya maka itu baik, dan siapa yang suka berpuasa, maka tidak ada dosa atasnya.*"[400]

---

[400] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Abu Al Aswad ini adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal. Dan Abu Marawih ini adalah Al Ghifari.

HR. Muslim (1121, 107, pembahasan: Puasa, bab: Pilihan dalam berpuasa dan berbuka di perjalanan); An-Nasa`i (4/186-187, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Urwah dalam hadits Hamzah); Ibnu Khuzaimah (2026); Ath-Thabrani, 2980); Al Baihaqi (4/243), dari beberapa jalur dari Ibnu Wahb; Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan* (2891); Ath-Thahawi (2/71), dari jalur Haiwah, dari Abu Al Awsad.

HR. An-Nasa`i (4/186), dari jalur Sulaiman bin Yasar, dari Abu Marawih.

Abu Hatim ﷺ berkata, "Khabar ini didengar oleh Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah dan Abu Marawih dari Hamzah bin Amr, dan lafazh keduanya berbeda."

Khabar yang menunjukkan bahwa berbuka di perjalanan lebih utama daripada berpuasa

[٣٥٦٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.

3568. Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim maula Tsaqif mengabarkan kepada kami, ia berkata: Qutaibah bin Sa'id

---

HR. Ath-Thayalisi (1175); Ahmad (3/494); An-Nasa`i (4/185 dan 186); Ath-Thahawi (2/69); Ath-Thabarani (2982, 2983, 2984, 2985, 2986), dari jalur Sulaiman bin Yasar; An-Nasa`i (4/185-186); Ath-Thabarani (2988), dari jalur Abu Salamah); An-Nasa`i (4/186), dari jalur Hanzhalah bin Ali; An-Nasa`i (4/187); Ath-Thabarani (2966, 2978, 2989, 2980), dari jalur Urwah; Ath-Thabarani (2995); Abu Daud (2403, pembahasan: Puasa, bab: Berpuasa di perjalanan); Al Hakim (1/433), dari jalur Muhammad bin Hamzah. Kelimanya dari Hamzah bin Amr Al Aslami.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Harb bin Qais, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah menyukai dilakukannya rukhshah-rukhshah-Nya, sebagaimana Dia menyukai dilakukannya perintah-perintah-Nya.*"[401]

13. Bab: Berpuasa atas Nama Orang Lain

Khabar yang menyanggah pendapat orang yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh berpuasa atas nama orang lain

[٣٥٦٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة رَضِيَ اللهُ

401 Sanadnya kuat, dan telah dikemukakan pada no. 2742.

عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

3569. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Ubaidullah bin Abu Ja'far, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa meninggal dalam keadaan menanggung utang puasa, maka dipuasakan atas namanya oleh walinya.*"[402]

[402] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

HR. Muslim (1147, pembahasan: Puasa, bab: Mengqadha puasa atas nama orang yang sudah meninggal); Abu Daud (2400, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang meninggal dalam keadaan menanggung utang puasa, dan 3311, pembahasan: Sumpah dan nadzar, bab: Riwayat-riwayat tentang orang yang meninggal dalam keadaan menanggung utang puasa, lalu dipuasakan atas namanya oleh walinya); Al Baihaqi (4/255 dan 6/279); Ad-Daraquthni (2/195), dari beberapa jalur dari Ibnu Wahb; Al Bukhari (1951); Ad-Daraquthni (2/195); dan Al Baghawi (1773), dari jalur Musa bin A'yun, dari Amr bin Al Harits.

HR. Ahmad (6/69); Al Baihaqi (4/255); Ad-Daraquthni (2/194-195), dari dua jalur dari Ubaidullah bin Abu Ja'far.

HR. Ahmad (6/69), dari jalur Yazid, dari Urwah.

Khabar yang menyanggah pendapat orang yang menyatakan seseorang tidak boleh berpuasa atas nama orang lain

[٣٥٧٠] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالْكَرْخِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ.

3570. Al Husain bin Ishaq Al Ashbahani mengabarkan kepada kami di Al Karkh, ia berkata: Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy menceritakan

kepada kami dari Al Hakam, Muslim Al Bathin, dan Salamah bin Kuhail, dari Sa'id bin Jubair, Atha dan Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudara perempuanku meninggal dalam keadaan menanggung utang puasa dua bulan berturut-turut'. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bagaimana menurutmu bila saudara perempuanmu itu menanggung utang, apakah engkau akan melunasinya?*' Ia menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Maka hak Allah lebih berhak* (untuk ditunaikan)'."[403]

---

[403] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Khalid Al Ahmar ini adalah Sulaiman bin Hayyan Al Azdi. Al Hakam ini adalah Ibnu Utaibah.

HR. Muslim (1148 (155, pembahasan: Puasa, bab: Mengqadha puasa atas nama orang yang telah meninggal); At-Tirmidzi (716, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasa atas nama orang yang telah meninggal); Ibnu Majah (1758, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang meninggal dalam keadaan menanggung utang puasa karena nadzar); Al Baihaqi (4/255); Ad-Daraquthni (2/195); Al Baghawi (1774), dari jalur Abu Sa'id Al Asyajj Abdullah bin Sa'id Al Kindi.

Di dalam sanad At-Tirmidzi dan Al Baghawi tidak terdapat Al Hakam bin Utaibah.

HR. Ahmad (1258); Al Bukhari (1953); Muslim (1148 (155); At-Tirmdizi (717); Ath-Thabarani (12330); Ad-Daraquthni (2/195 dan 196), dari dua jalur dari Zaidah, dari Al A'masy, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, lalu ia menyebutkannya. Al A'masy berkata,

"Lalu Al Hakam dan Salamah bin Kuhal berkata, dan kami duduk ketika Muslim menceritakan hadits ini. Lalu keduanya berkata, 'Kami mendengar Mujahid menyebutkan ini dari Ibnu Abbas'."

HR. Ahmad (1/224, 227 dan 362); Muslim (1148 (154); Abu Daud (3310, pembahasan: Sumpah, bab: Riwayat-riwayat tentang orang yang meninggal dalam keadaan menanggung utang puasa, lalu dipuasakan atas namanya oleh walinya); Ath-Thabarani (12331); Al Baihaqi (4/255 dan 6/279-280), dari beberapa jalur dari Al A'masy, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas:

"Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Sesungguhnya ibuku telah meninggal dalam keadaan menanggung utang puasa sebulan'. Lalu beliau bersabda ..." lalu ia menyebutkannya.

14. Bab: Puasa yang Dilarang

Larangan berpuasa bagi orang bisa melemahkan dirinya

[٣٥٧١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،

Lafazh Al Baihaqi (6/279-280) berbunyi: "Bahwa seorang wanita bernadzar untuk berpuasa selama sebulan, lalu ia meninggal, lalu saudaranya menemui Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, صُمْ عَنْهَا '*Berpuasalah atas namanya*'."

HR. Ath-Thayalisi (2630); Ahmad (1/338); An-Nasa`i (7/20, pembahasan: Sumpah, bab: Orang yang bernadzar puasa kemudian meninggal sebelum berpuasa); Ath-Thabarani (12329); Al Baihaqi (4/255), dari jalur Syu'bah, dari Al A'masy, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Seorang wanita mengarungi lautan, lalu ia bernadzar puasa sebulan, lalu ia meninggal sebelum berpuasa. Lalu saudara perempuannya menemui Nabi ﷺ, lalu menceritakan itu kepada beliau, maka beliau menyuruhnya untuk berpuasa atas namanya."

HR. Ahmad (1/116); Abu Daud (3308, pembahasan: Sumpah, bab: Mengqadha nadzar atas nama orang yang telah meninggal); dan Al Baihaqi (4/2456), dari jalur Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

HR. Al Bukhari (1953, secara *mu'allaq*), dari Ubaidullah bin Amr, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Al Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

Sanadnya diriwayatkan secara bersambung oleh Muslim (1148, 156); Al Baihaqi (4/255-256), dari beberapa jalur dari Zakariya bin Adi, dari Ubaidullah bin Amr.

Al Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* (1953), dari jalur Abu Huraiz, dari Ibnu Abbas. Sanadnya disambungkan oleh Al Baihaqi (4/256), dari jalur Al Hasan bin Sufyan:

Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari Al Fudhail, dari Abu Huraiz.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنِّي مُخَيِّرُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قَالَ: فَشَدَدْتُ فَشُدِّدَ عليَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَمَا صِيَامُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: نِصْفُ الدَّهْرِ.

3571. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Abdul Wahid menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, ia berkata:

Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, '*Bukankah aku telah diberitahu bahwa engkau berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari?*' Aku menjawab, 'Tentu, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Janganlah kau lakukan, tidurlah dan shalatlah, berpuasalah dan berbukalah. Karena sesungguhnya tubuhmu memiliki hak terhadapmu, dan sesungguhnya tamumu memiliki hak terhadapmu, dan sesungguhnya istrimu juga memiliki hak terhadapmu. Sesungguhnya aku memberimu pilihan untuk berpuasa tiga hari dari setiap bulan. Karena sesungguhnya setiap kebaikan diganjar sepuluh kali lipatnya, jadi itu adalah puasa sepanjang tahun*'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa kuat'. Beliau berpuasa, '*Berpuasalah tiga hari dari setiap pekan*'. Aku terus mendesak, namun beliau juga mendesak, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa kuat'. Beliau berpuasa, '*Berpuasalah dengan puasanya Nabiyyullah Daud, dan tidak lebih dari itu*'. Aku berkata, 'Bagaimana puasanya Nabiyyullah Daud?' Beliau bersabda, '*Setengah tahun*'."[404]

---

[404] Sanadnya *shahih*. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Umar bin Abdul Wahid, namun Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkannya, dan ia *tsiqah*.

HR. Ahmad (2/198); Al Bukhari (1075, pembahasan: Puasa, bab: Hak tubuh dalam puasa, dan 5199, pembahasan: Nikah, bab: Istrimu mempunyai hak terhadapmu); Al Baihaqi (4/299), dari beberapa jalur dari Al Auza'i.

HR. Al Bukhari (1974, pembahasan: Puasa, bab: Hak tamu dalam puasa, dan 6134, pembahasan: Adab, bab: Hak tamu); Muslim (1159, 182 dan 183, pembahasan: Puasa, bab: Larangan berpuasa *dahr* (selamanya); Ibnu Khuzaimah (2110); Ath-Thahawi (2/85), dari beberapa jalur dari Yahya bin Abu Katsir.

HR. Ahmad (2/189 dan 200); Ath-Thahawi (2/86), dari dua jalur dari Abu Salamah.

HR. Ath-Thayalisi (2255); Abdurrazzaq (7863); Ahmad (2/199); Al Bukhari (1153, pembahasan: Tahajjud, bab: No. 20, 1977, pembahasan: Puasa, bab: Hak keluarga di dalam puasa, 1979, bab: Puasa Daud, dan 3419, pembahasan: Para nabi, bab: Firman Allah ﷻ: *"Dan Kami berikan Zabur kepada Daud"* Qs. An-

Abu Hatim ﷺ berkata, "Sabda beliau ﷺ: '*dan sesungguhnya tamumu memiliki hak terhadapmu,*' tidak terdapat hanya di dalam khabar ini. Ini menunjukkan bahwa dibolehkan seseorang berbuka karena tamu yang mendatanginya dan peziarah yang mengunjunginya."[405]

Nisaa` [4]: 163); Muslim (1159); Ibnu Khuzaimah (2109, 2152); Al Baihaqi (3/16 dan 4/299), dari beberapa jalur dari Abu Al Abbas As-Saib bin Farrukh Asy-Sya'ir, dari Abdullah bin Amr.

HR. Ahmad (2/200), dari jalur Mutharrif bin Abdullah; Al Bukhari (1978, bab: Berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan 5052, pembahasan: Keutamaan-keutamaan Al Qur`an, bab: ucapan muqri (orang yang dibacakan kepadanya) kepada qari (pembaca): "Cukup!"), dari jalur Mujahid; Ath-Thahawi (2/86), dari jalur Thalhah bin Hilal atau Hilal bin Thalhah. Ketiganya dari Abdullah bin Amr, menyerupai itu.

Lihat hadits no. 3638, 3640, 3658 dan 3660.

[405] Al Bukhari berkata di dalam *Shahih*-nya (10/531), "Dikatakan هُوَ زَوْرٌ وَهَؤُلَاءِ زَوْرٌ وَضَيْفٌ (ia peziarah/pengunjung, dan mereka peziarah/pengunjung dan tamu), maknanya adalah, para tamunya dan para peziarahnya, karena itu adalah *mashdar*, seperti halnya: قَوْمٌ رِضًا وَعَدْلٌ (kaum yang ridha dan adil). مَاءَانِ غَوْرٌ وَمِيَاهٌ غَوْرٌ (dua air memancar, dan banyak air memancar)." [yakni sama dalam tunggal, *mutsanna* (berbilang dua) dan jamak].

Al Hafizh berkata, "Yang lainnya mengatakan: الزُّوَّارُ adalah bentuk jamak dari زَائِرٌ, seperti halnya رَاكِبٌ (pengendara-tunggal) dan رَكْبٌ (pengendara-jamak). Aku (Ibnu Hajar) katakan: Itu adalah perkataannya Abu Ubaidah, dan itu dinyatakan di dalam *Ash-Shahhah*."

Saya katakan: Lafazhnya di dalam *At-Taqasim*: لِزُوَّارِكَ (bagi para tamu/peziarah/pengunjungmu).

Larangan bagi wanita untuk berpuasa kecuali seizin suaminya bila ia ada di rumah

[٣٥٧٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

3572. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Seorang wanita tidak boleh berpuasa ketika suaminya ada kecuali dengan seizinnya*'."[406]

---

[406] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (7886); Ahmad (2/316); Muslim (1026, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang diinfakkan oleh budak dari harta majikannya); Abu Daud (2458, pembahasan: Puasa, bab: Wanita yang berpuasa tanpa izin suaminya); Al Baihaqi (4/192 dan 303); dan Al Baghawi (694).

HR. Al Bukhari (5192, pembahasan: Nikah, bab: Puasa sunnahnya wanita dengan seizin suami); Al Baihaqi (7/292), dari dua jalur dari Abdullah, dari Ma'mar. Lihat yang setelahnya.

Larangan ini ditujukan kepada wanita yang berpuasa di luar bulan Ramadhan

[٣٥٧٣] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرْطُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ يَوْمًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

3573. Ibrahim bin Abu Umayyah mengabarkan kepada kami di Tharsus, ia berkata: Hamid bin Yahya Al Balkhi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Musa bin Abu Utsman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah seorang wanita berpuasa sehari pun selain Ramadhan ketika suaminya ada kecuali dengan seizinnya*'."[407]

---

[407] Sanadnya kuat.

Musa bin Abu Utsman ini, banyak yang meriwayatkan darinya, dan disebutkan oleh pengarang di dalam *Ats-Tsiqat*.

Sufyan berkata, "Ia seorang pendidik, dan syaikh yang sangat baik."

Ayahnya, telah meriwayatkan darinya selain anaknya, Musa, Manshur bin Al Mu'tamir, dan Al Mughirah bin Miqsam. Ia dinilai *tsiqah* oleh pengarang. Al Bukhari meriwayatkannya dan riwayat ayahnya secara *mu'allaq* (tanpa

15. Pasal tentang Puasa *Wishal*

[٣٥٧٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُوَاصِلُوا! قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي.

---

menyebutkan awal sanadnya). Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*. Abu Az-Zinad ini adalah Abdullah bin Dzakwan.

HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* (setelah hadits 5195, pembahasan: Nikah, bab: Istri tidak boleh mengizinkan orang lain di rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya), dari Abu Az-Zinad, dari Musa, dari ayahnya, dari Abu Hurairah; Ahmad (2/245, 444, 467 dan 500); Al Humaidi (1016); Ad-Darimi (2/12); Al Hakim (4/173), dari jalur Sufyan, dari Abu Az-Zinad.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (2/245 dan 464); Ad-Darimi (2/12); At-Tirmidzi (782, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang makruhnya wanita berpuasa kecuali dengan seizin suaminya); Ibnu Majah (1761, pembahasan: Puasa, bab: wanita yang berpuasa tanpa seizin suaminya), dari jalur Sufyan bin Uyainah); Al Bukhari (5159), dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Al Baghawi (1695), dari jalur Syu'aib. Keduanya dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Lihat yang sebelumnya.

3574. Al Hasan bin Sufyan Asy-Syaibani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Minhal Adh-Dharir menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah kalian menyambung (puasa)*'. [yakni *wishal*]. Para sahabat berkata, 'Engkau sendiri menyambung (puasa), wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya tidak seperti seseorang dari kalian. Sesungguhnya Rabbku memberiku makan dan minum*'."[408]

[٣٥٧٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدٌ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ

[408] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Yazid bin Zurai mendengar dari Sa'id bin Abu Arubah sebelum hafalannya kacau.

HR. Ahmad (3/25); At-Tirmidzi (778, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang makruhnya puasa *wishal* bagi yang berpuasa), dari beberapa jalur dari Sa'id bin Abu Arubah; Ahmad (3/218, 47, 289); dan Abu Ya'la (2874 dan 3099), dari dua jalur dari Qatadah.

HR. Ahmad (3/124, 193 dan 253); Ibnu Abi Syaibah (3/82); Al Bukhari (7241, pembahasan: Angan-angan, bab: Apa yang dibolehkan dari seandainya); Muslim (1104, pembahasan: Puasa, bab: Larangan *wishal* dalam puasa); Abu Ya'la (3282); Ibnu Khuzaimah (2070); Al Baihaqi (4/282); Al Baghawi (1739), dari beberapa jalur dari Tsabit, dari Anas, menyerupai ini.

Lihat hadits no. 3579.

تُوَاصِلُوْا! قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي، فلن يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ، فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوَا الْهِلاَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ.

3575. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Janganlah kalian menyambung (puasa).*" [yakni *wishal*]. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, engkau sendiri menyambung (puasa)?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya tidak seperti kalian. Sesungguhnya Rabbku memberiku makan dan minum.*" Namun mereka tidak berhenti dari *wishal*, lalui Nabi ﷺ menyambung puasa bersama mereka selama dua hari dua malam, kemudian mereka melihat hilal, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seandainya hilal belum muncul, niscaya aku tambahkan kepada kalian*'. Seakan-akan beliau menghukum mereka."[409]

---

[409] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (7753); Ahmad (2/281); Al Bukhari (7299, pembahasan: Berpegang teguh, bab: Apa yang dimakruhkan dari

Alasan yang menyebabkan Nabi ﷺ melarang puasa *wishal*

[٣٥٧٦] أَخْبَرَنَا الْبُجَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ! قَالُوْا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ:

---

mendalam dan bersaing serta berlebihan dalam agama dan bid'ah), dari jalur Hisyam, dari Ma'mar.

HR. Ahmad (2/516); Ad-Darimi (2/8); Al Bukhari (1965, pembahasan: Puasa, bab: Penyalahan bagi yang banyak *wishal*, dan 6851, pembahasan: Hudud, bab: Seberapa kadar ta'zir dan sangsi); Muslim (1103, 57, pembahasan: Puasa, bab: Larangan *wishal* dalam berpuasa); Al Baihaqi (4/282), dari beberapa jalur dari Az-Zuhri.

HR. Ahmad (2/261), dari jalur Abu Salamah.

HR. Abdurrazzaq (7754); Ahmad (2/315); Al Bukhari (1966); Al Baihaqi (4/282); Al Baghawi (1736), dari jalur Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/82); Ahmad (2/231, 253, 257, 377, 495-496); Al Bukhari (7242, pembahasan: Angan-angan, bab: Apa yang dibolehkan dari seandainya); Muslim (1103 (58); Ibnu Khuzaimah (2071 dan 2072); dan Al Baghawi (1738, dari beberapa jalur dari Abu Hurairah.

Kalimat كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ "seakan-akan beliau menghukum mereka" maksudnya adalah, Nabi ﷺ mengatakan itu kepada mereka sebagai hukuman, dan sebagai pelajaran bagi selain mereka.

إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيُسْقِيْنِي، فَاكْفُلُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ.

3576. Al Bujairi mengabarkan kepada kami, Amr bin Utsman menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Syu'aib bin Abu Hamzah, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hendaklah kalian tidak menyambung puasa. Hendaklah kalian tidak menyambung puasa.*" Mereka berkata, "Engkau sendiri menyambung puasa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak seperti kalian dalam hal itu. Sesungguhnya Rabbku memberiku makan dan minum. Karena itu, lakukanlah amal yang kalian sanggupi.*"[410]

---

[410] Sanadnya *shahih*.

Amr bin Utsman ini adalah Ibnu Sa'id bin Katsir Al Himshi, ia dan ayahnya, para penyusun kitab-kitab sunan mengeluarkan riwayat mereka, dan keduanya *tsiqah*, adapun para periwayat di atas mereka *tsiqah*, dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. Malik (1/301, pembahasan: Puasa, bab: Larangan *wishal* dalam puasa); Ahmad (2/237); Ad-Darimi (2/7-8); dan Al Baghawi (1737), dari Abu Az-Zinad.

HR. Ahmad (2/244, 257, 418); Al Humaidi (1009); Muslim (1103, 58, pembahasan: Puasa, bab: Larangan *wishal* dalam puasa); Ibnu Khuzaimah (2068), dari beberapa jalur dari Abu Az-Zinad. Lihat apa yang sebelumnya.

Puasa *wishal* yang dilarang itu dibolehkan bagi seseorang melakukannya dari sahur ke sahur

[٣٥٧٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، وَعُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَذَكَرَ عُمَرُ آخَرَ مَعَهُمَا، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: لَسْتُمْ كَهَيْئَتِي إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ فَمِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ.

3577. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Ar-Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiwah, Umar bin Malik mengabarkan kepadaku, dan Umar menyebutkan yang lainnya bersama mereka berdua, dari Ibnu Al Had, dari Abdullah bin Khabbab, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Rasulullah ﷺ: Bahwa beliau melarang puasa *wishal* (menyambung puasa), lalu dikatakan kepada beliau, "Engkau sendiri menyambung puasa?" Beliau bersabda, "*Kalian tidak seperti aku.*

Sesungguhnya aku memasuki malam dalam keadaan ada pemberi makan yang memberiku makan, dan pemberi minum yang memberiku minum. Maka siapa di antara kalian yang menyambung puasa, maka (hanya boleh) dari sahur hingga sahur."[411]

Larangan melakukan *wishal* puasa

[٣٥٧٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ

---

411 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari. Abu Ar-Rabi ini adalah Sulaiman bin Daud bin Hammad. Haiwah ini adalah Ibnu Syraih. Ibnu Al Had ini adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Had Al-Laitsi. Abdullah bin Khabbab: Ini adalah Al Anshari An-Najjari. Umar bin Malik yang dirangkai dengan Haiwah di dalam sanad ini adalah yang Muslim mengeluarkan satu haditsnya yang disertai dengan lainnya, ia disebutkan oleh pengarang di dalam *Ats-Tsiqat*, Abu Hatim berkata, "Tidak ada masalah padanya."

Ibnu Yunus berkata, "Ia ahli fikih, dinilai *tsiqah* oleh Ahmad bin Shalih."

HR. Ibnu Khuzaimah (2073), dari jalur Ibnu Wahb, dari Umar bin Malik; Ahmad (3/8 dan 87); Ad-Darimi (2/8); Al Bukhari (1963, pembahasan: Puasa, bab: *Wishal*, dan 1967, bab: *Wishal* hingga sahur); Abu Daud (2361, pembahasan: Puasa, bab: *wishal*); Al Baihaqi (2/282), dari beberapa jalur dari Ibnu Al Had.

HR. Abdurrazzaq (7755); Ahmad (3/30, 57, 59 dan 96); Abu Ya'la (1133 dan 1407), dari jalur Bisyr bin Harb Abu Amr An-Nadi, dari Abu Sa'id Al Khudri.

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ وِصَالَ فِي الصِّيَامِ.

3578. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia berkata: Muammal bin Ismail dan Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Qara'ah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tidak ada wishal dalam puasa.*"[412]

Larangan *wishal* dalam puasa

[٣٥٧٩] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُوَاصِلُوْا! قَالُوْا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟! قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.

---

412 Sanadnya kuat.

Muammal ini, walaupun hafalannya buruk, namun telah di-*mutaba'ah*. Abdullah bin Al Walid ini adalah Ibnu Maimun Al Umawi. Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri, dan Qaza'ah ini adalah Abu Al Ghadiyah Al Bashri.

HR. Ahmad (2/62), dari Abdullah bin Al Walid, dari Sufyan.

3579. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami dari Yahya Al Qaththan, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian menyambung* (puasa)." Mereka berkata, "*Sesungguhnya engkau sendiri menyambung.*" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak seperti seseorang kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum.*"[413]

Abu Hatim berkata, "Khabar ini menunjukkan bahwa khabar-khabar yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memasang الْحَجَرَ (batu) di perutnya, semuanya bathil, karena sebenarnya itu adalah الْحُجَزَ, dan bukannya الْحَجَرَ (batu). الْحُجَزُ adalah ujung kain,

---

[413] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari.

HR. Al Bukhari (1961, pembahasan: Puasa, bab: *Wishal*, dari Musaddad; dan Abu Ya'la (2972), dari Abu Khaitsamah, dari Yahya Al Qaththan.

HR. Ahmad (2/173, 202 dan 276); Ad-Darimi (2/8); Abu Ya'la (3052 dan 3215); Ibnu Khuzaimah (2069), dari beberapa jalur dari Syu'bah.

Jumhur ahli ilmu mengatakan tentang sabda Nabi ﷺ: أُطْعَمُ وَأُسْقَى "*aku diberi makan dan diberi minum*", bahwa ini adalah kiasan tentang kelaziman makan dan minum, yaitu kekuatan. Jadi seolah-olah beliau berkata, "Dia memberiku kekuatan orang yang makan dan yang minum, dan menganugerahkan kepadaku apa yang dapat menutupi celah makanan dan minuman. Serta menguatkan pada berbagai ketaatan dan melemahkan kekuatan, dan tidak pula kejemuan dalam perasaan."

Atau maknanya: Bahwa Allah menciptakan rasa kenyang pada diri beliau sehingga mencukupinya dari makanan dan minuman, sehingga beliau tidak merasakan lapar dan tidak pula haus.

Kemungkinan maksudnya, bahwa Allah ﷻ menyibukannya dengan memikirkan keagungan-Nya, mengenang penyaksian-Nya, bersantap dengan ma'rifah-ma'rifah-Nya, bersenang hati dengan mencintai-Nya, hanyut di dalam bermunajat kepada-Nya, dan berfokus kepada-Nya, sehingga berpaling makanan dan minuman. Kesinilah kecenderungan pendapat Ibnu Al Qayyim, dan ia berkata, "Makanan ini lebih agung daripada makanan tubuh, dan barangsiapa memiliki rasa dan pengalaman maka akan mengetahui kecukupan tubuh dengan makanan hati dan ruh sehingga tidak memerlukan banyak makanan tubuh, apalagi kesenangan yang menggembirakan karena keinginganny a yang menyenangkan hatinya dari yang dicintainya."

dan Allah ﷻ memberi makan dan minum kepada Rasulullah ﷺ bila beliau menyambung puasa. Maka bagaimana bisa Allah membiarkannya kelaparan dalam keadaan tidak menyambung puasa hingga perlu menyanggah perutnya dengan batu, padahal batu tidak menghilangkan lapar."[414]

16. Pasal Puasa *Dahr* (Sepanjang Masa)

Bolehnya meninggalkan puasa *dahr* (puasa sepanjang masa) walaupun kuat melakukannya

[٣٥٨٠] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

414 Para ahli ilmu telah banyak menyanggah pengarang dalam pernyataan-pernyataan yang dikemukakannya, dan yang paling menonjol dari apa yang disanggahkan kepadanya –sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh–, adalah bahwa ia meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata,

"Nabi ﷺ keluar di tengah hari, lalu melihat Abu Bakar dan Umar, lalu berkata, '*Apa yang mengeluarkan kalian berdua*?' Keduanya menjawab, 'Tidak ada yang mengeluarkan kami kecuali rasa lapar'. Beliau bersabda, '*Dan aku sendiri, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada yang mengeluarkanku kecuali rasa lapar*'."

Hadits ini menyangkal apa yang dianutnya sendiri. Adapun ucapannya: "Batu tidaklah mencukupi dari lapar," jawabannya: Bahwa itu menegakkan tulang punggung, karena bila perut kosong, maka orangnya akan lemah tidak kuat berdiri karena kebengkokan perutnya, maka bila diikatkan batu padanya, maka orang yang menjadi kuat untuk berdiri.

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا قَطُّ، كَامِلاً إِلاَّ رَمَضَانَ وَلاَ أَفْطَرَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ، وَمَا كَانَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ.

3580. Muhammad bin Al Hasan bin Al Khalil mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Muawiyah Al Jumahi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Jurairi, dari Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyah, ia berkata, "Nabi ﷺ tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain Ramadhan, dan tidak pernah berbuka sebulan penuh. Dan tidaklah beliau berpuasa di suatu bulan yang lebih banyak puasanya daripada di bulan Sya'ban."[415]

---

[415] Sanadnya *shahih.*

Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Muslim selain Abdullah bin Muawiyah, namun para penyusun kitab yang empat meriwayatkannya, dan ia *tsiqah.* Hammad bin Salamah mendengar dari Al Jurairi sebelum hafalannya kacau. Abdullah bin Syaqiq ini adalah Al Uqaili.

HR. Ahmad (6/218); Muslim (1156 (172, pembahasan: Puasa, bab: Puasanya Nabi ﷺ di selain Ramadhan, dan dianjurkan agar tidak meluputkan satu bulan pun tanpa ada puasa); An-Nasa`i (4/152, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan perbedaan lafazh-lafazh yang menukil khabar Aisyah dalam hal ini), dari jalur Ismail bin Ulayyah dan Yazid bin Zurai –keduanya mendengar dari Sa'id sebelum hafalannya kacau–, dari Sa'id bin Iyas Al Jurairi.

HR. Ahmad (5/157, 171, 227-228, 246); Muslim (1156 (173 dan 174); At-Tirmidzi (767, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasa); An-Nasa`i (4/152 dan 199, bab: Puasanya Nabi, ayah dan ibuku tebusannya, dan

[٣٥٨١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ.

3581. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha bin Abu Rabah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa berpuasa selamanya maka tidak ada puasa dan tidak pula berbuka*'."[416]

---

penyebutan perbedaan khabar para penukil khabar ini), dari beberapa jalur dari Abdullah bin Syaqiq.

HR. Ath-Thayalisi (1497); Ahmad (6/54, 94, 109); An-Nasa`i (4/151), dari jalur Sa'd bin Hisyam, dari Aisyah.

HR. An-Nasa`i (4/199); Ibnu Khuzaimah (2077); Al Baihaqi (4/292), dari jalur Abdullah bin Abu Qais, dari Aisyah. Lihat hadits no. 3637 dan 3648.

416 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari. Al Walid ini adalah Ibnu Muslim Al Qurasyi Ad-Dimasyqi.

HR. Ahmad (2/198); An-Nasa`i (4/206, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Atha dalam khabar ini), dari dua jalur dari Al Auza'i.

HR. Abdurrazzaq (7863); Ibnu Abi Syaibah (3/87); Ahmad (2/164, 188-189, 190, 199 dan 212); Al Bukhari (1977, pembahasan: Puasa, bab: Keluarga dalam

Khabar yang menunjukkan bahwa peringatan ini dimaksudkan sebagian tahun, tidak semuanya

[٣٥٨٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ: لَهُ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارًا الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلًا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ.

3582. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid mengabarkan kepada kami dari Al Jurairi, dari Abu Al Ala, dari Mutharrif, dari Imran bin Hushain: Bahwa dikatakan kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya fulan tidak pernah berbuka di siang hari selama setahun kecuali malam",

---

puasa); Muslim (1159 (186, pembahasan: Puasa, bab: Larangan berpuasa *dahr* selamanya bagi yang membahayakannya atau bagi yang bisa menghilangkan hak karenanya ...); An-Nasa`i (4/206); Ibnu Majah (1706, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasa *dahr*), dari dua jalur dari Abu Al Abbas Asy-Sya'ir – yaitu As-Saib bin Farrukh–, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i (4/205 dan 206, yang diriwayatkannya dari beberapa jalur dari Atha bin Abu Rabah, darinya.

maka beliau bersabda, "*Ia tidak berpuasa dan tidak juga berbuka.*"[417]

Abu Hatim ﷺ berkata, "Khabar ini sebagai dalil, bahwa lafazh yang terdapat di dalam khabar Abdullah bin Amr: '*Barangsiapa berpuasa selamanya, maka ia tidak berpuasa dan tidak juga berbuka,*' maksudnya adalah selamanya, dan di dalamnya terdapat hari-hari yang dilarang berpuasa, seperti hari-hari tasyriq dan dua hari raya."

Seorang muslim tidak boleh melakukan puasa *dahr* (puasa sepanjang tahun)

[٣٥٨٣] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ

---

[417] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Khalid ini adalah Ibnu Abdullah Al Wasithi. Al Jurairi ini adalah Sa'id bin Iyas. Abu Al Ala ini adalah Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir. Mutharrif ini adalah saudaranya Yazid.

HR. Ahmad (4/426 dan 431); An-Nasa`i (4/206, pembahasan: Puasa, bab: Larangan berpuasa *dahr*); Ibnu Khuzaimah (2151); Al Hakim (1/435), dari jalur Ismail bin Ulayyah, dari Sa'id bin Iyas Al Jurairi.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dan pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya katakan: Ismail bin Ulayyah mendengar dari Sa'id sebelum hafalannya kacau.

اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ.

3583. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ubaid bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Syu'bah, dari Qatadah, dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa berpuasa selamanya, maka ia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka*'."[418]

Abu Hatim berkata, "Sabda beliau: '*Barangsiapa berpuasa selamanya, maka ia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka,*' maksudnya adalah, Barangsiapa berpuasa selama, sedangkan di dalamnya terdapat hari-hari yang di larang berpuasa, seperti hari-hari tasyriq dan dua hari raya, '*maka ia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka,*' maksudnya adalah, maka ia tidak berpuasa sepanjang tahun itu seluruhnya sehingga mendapat pahala tanpa melepaskan dosa yang dilakukannya karena berpuasa di hari-hari yang dilarang berpuasa. Karena itu Nabi ﷺ bersabda, '*Barangsiapa berpuasa dahr* (sepanjang tahun; selamanya), *maka disempitkan baginya Jahannam begini*'. Seraya beliau membentuk angka sembilan puluh, maksudnya: disempitkan baginya

---

[418] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

HR. Abu Bakar Abdullah bin Abu Syaibah (3/87), dari Ubaid bin Sa'id; Ath-Thayalisi (1147); Ahmad (4/24, 25, 26); An-Nasa`i (4/207, pembahasan: Puasa, bab: Larangan berpuasa *dahr*); Ibnu Majah (1705, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasa *dahr*); Ibnu Khuzaimah (2150); Al Hakim (1/435), dari jalur Syu'bah.

HR. Ahmad (4/25); Ad-Darimi (2/18); An-Nasa`i (4/206-207), dari beberapa jalur dari Qatadah.

Jahannam karena puasanya di hari-hari yang dilarang berpuasa di tahunnya."

[٣٥٨٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا، وَعَقَدَ تِسْعِينَ.

أَخْبَرَنَاهُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: وَضَمَّ عَلَى تِسْعِينَ.

3584. Al Fadhl bin Al Hubab Al Jumahi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Umar Al Haudhi menceritakan kepada kami, ia berkata: Adh-Dhahhak bin Yasar menceritakan kepada kami dari Abu Tamimah Al Hujaimi, dari Abu Musa Al Asy'ari, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa berpuasa dahr* (sepanjang tahun; selamanya), *maka Jahannam disempitkan*

atasnya begini." Seraya beliau membentuk angka sembilan puluh.[419]

Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkannya lagi kepada kami, ia berkata, "Seraya beliau menggabungkan (jarinya) membentuk angka sembilan puluh."

Abu Hatim berkata, "Maksud khabar ini adalah berpuasa sepanjang tahun yang di antaranya terdapat hari-hari tasyriq dan dua hari raya. Kerasnya peringatan terhadap orang yang berpuasa sepanjang tahun karena puasanya di hari-hari yang dilarang berpuasa, bukan karena puasanya yang sepanjang masa yang dimampuinya selain hari-hari yang dilarang, maka sepanjang masa (yakni semua hari) maka diadzab pada Hari Kiamat."[420]

---

[419] Hadits ini *shahih.*

Adh-Dhahhak bin Yasar diperselisihkan perihalnya, di-*dha'if*kan oleh lebih dari satu orang. Abu Hatim berkata, "Tidak ada masalah padanya." Disebutkan oleh pengarang di dalam *Ats-Tsiqat*, dan telah di-*mutaba'ah* oleh Qatadah sebagaimana yang akan dikemukakan. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*, para periwayatnya Al Bukhari.

HR. At-Thayalisi, 514 (ada kesalahan di dalam penyebutan Abu Tamimah menjadi Abu Ghanimah); Ahmad (4/414); Ibnu Abi Syaibah (3/78); Al Bazzar (1041); Al Baihaqi (4/300), dari jalur Adh-Dhahhak bin Yasar. Lafazh Ahmad: وَقَبَضَ كَفَّهُ (sambil mengepalkan tangannya). Lafazh Ibnu Abi Syaibah: هَكَذَا وَطَبَّقَ بِكَفِّهِ (begini sambil menggenggamkan tangannya).

HR. Ahmad (4/414); Al Bazzar (1040); Ibnu Khuzaimah (2154 dan 2155), dari jalur Qatadah, dari Abu Tamimah.

HR. Ath-Thayalisi (513); Ibnu Abi Syaibah (3/78); Al Baihaqi (4/300), dari jalur Syu 'bah, dari Qatadah, dari Abu Tamimah, dari Abu Musa, secara *mauquf.*

HR. Abdurrazzaq (7866, dari Ats-Tsauri, dari Abu Tamimah, dari Abu Musa, secara *mauquf*, lafazhnya: هَكَذَا وَعَقَدَ عَشْرًا (sambil membentuk angka sepuluh).

Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/193, dan disandarkan kepada Ahmad (Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam Al Kabir (dan ia berkata, "Para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih.*"

[420] Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari* (4/222, "Zhahirnya, bahwa Jahannam disempitkan baginya untuk menghimpitnya karena kekasarannya terhadap dirinya sendiri dan membawakan dirinya kepada keadaan itu, serta

Abu Tamimah Al Hujaimi ini namanya adalah Tharif bin Mujalid, orang Bashrah, meninggal pada tahun sembilan puluh lima.

17. Pasal Berpuasa di Hari yang Diragukan

[٣٥٨٥] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوْا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيْهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

ketidak sukaan terhadap sunnah Nabi ﷺ, dan keyakinannya bahwa yang selain sunnahnya adalah lebih utama daripada sunnahnya. Dan ini mengindikasikan ancaman yang keras, sehingga menjadi haram ..." Kemudian menyebutkan beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai masalah ini.

3585. Al Husain bin Muhammad bin Mush'ab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Amr bin Qais, dari Abu Ishaq, dari Shilah bin Zufar, ia berkata, "Kami sedang di hadapan Ammar bin Yasir, lalu dibawakan kambing panggang, lalu ia berkata, 'Makanlah'. Lalu sebagian orang bergeser dan berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'. Maka Ammar bin Yasir berkata, 'Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh ia telah durhaka terhadap Abu Al Qasim ﷺ'."[421]

---

[421] Hadits *shahih*. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Amr bin Qais, ia dari kalangan para periwayatnya Muslim. Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lainnya yang menjadi kuat karenanya. Abu Khalid Al Ahmar ini adalah Sulaiman bin Hayyan Al Azdi. Dan Abu Ishaq ini adalah Amr bin Abdullah As-Sabi'i.

HR. Ad-Darimi (2/2); At-Tirmdizi (686, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang makruhnya puasa di hari yang diragukan); An-Nasa`i (4/153, pembahasan: Puasa, bab: Berpuasa di hari yang diragukan); Ath-Thahawi (2/111); Ibnu Khuzaimah (1914); Ad-Daraquthni (2/157), dari jalur Abdullah bin Sa'id Al Kindi. At-Tirmdizi berkata, "Hadits Ammar adalah hadits *hasan shahih.*" Ad-Daraquthni berkata, "Ini sanad yang *hasan shahih*, dan semua periwayatnya *tsiqah.*"

HR. Al Hakim (1/423-424); Al Baihaqi (4/208), dari jalur Ibnu Abi Syaibah (dari Abu Khalid Al Ahmar. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai syarat Asy-Syaikhani, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Lihat hadits no. 3595 dan 3596.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/72, dari Abdul Aziz bin Abdushshamad Al Ammi, dari Manshur, dari Rib'i (dicantumkan di dalam versi cetaknya Ibnu Abi Syaibah: Dari Rib'i dari Manshur, dan ini salah, ditemukan dari *Fath Al Bari* (4/120): "Bahwa Ammar bin Yasir dan beberapa orang bersamanya dibawakan kepada mereka daging bakar di hari yang diragukan, apakah hari itu sudah memasuki Ramadhan atau belum memasuki Ramadhan. Lalu mereka berkumpul, sementara ada seorang lelaki yang mengucilkan diri, maka Ammar berkata kepadanya, 'Kemarilah, makanlah'. Lelaki itu berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'. Ammar berkata kepadanya, 'Bila engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kemarilah, lalu makanlah'." Ini sanad yang *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dan di-*hasan*-kan oleh Al Hafizh di dalam *Al Fath.*

Kondisi yang membolehkan perbuatan yang dilarang ini dilakukan

[٣٥٨٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

HR. Abdurrazzaq (7318, dari Ats-Tsauri, dari Rib'i bin Hirasy, dari seorang lelaki, ia berkata, "Kami sedang di hadapan Ammar bin Yasir," lalu ia menyebutkannya, dan ia menambahkan seorang lelaki di antara Rib'i dan Ammar.

HR. Abdurrazzaq (7318, dari Ats-Tsauri, dari Simak, dari Ikrimah, ia berkata, "Aku melihatnya menyuruh seorang lelaki setelah Zhuhur, lalu ia berbuka, dan berkata, 'Barangsiapa berpuasa hari ini, maka ia telah mendurhakai Rasulullah ﷺ'."

HR. Al Khathib di dalam *Tarikh Baghdad*, 2/397), dari jalur Muhammad bin Isa Al Adami Al Baghdadi, dari Ahmad bin Umar Al Waki'i, dari Waki, dari Sufyan, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ... kemudian ia berkata, "Ia di-*mutaba'ah* oleh Ahmad bin Ashim Ath-Thabarani (dari Waki. HR. Ishaq bin Rahawaih, dari Waki, namun tidak melebihi Ikrimah (begitu juga di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah (3/72, dari Waki). Dan begitu juga yang diriwayatkan oleh Yahya Al Qaththan dari Ats-Tsauri, di dalamnya tidak menyebutkan Ibnu Abbas.

Mengenai ini ada juga *atsar-atsar* dari Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Adh-Dhahhak bin Qais, Asy-Sya'bi, Hudzaifah dan Ibrahim, yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (4/209); dan Ibnu Abi Syaibah (3/71-73.

At-Tirmidzi berkata, "Ini yang diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi ﷺ dan generasi tabiin setelah mereka." Demikian juga yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Abdullah bin Al Mubarak, Asy-Syafi'i (Ahmad dan Ishaq. Mereka memakruhkan seseorang berpuasa di hari yang diragukan.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقَدَّمُوْا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ.

3586. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, ia berkata: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah kalian mendahului puasa bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali orang yang biasa berpuasa maka silakan mempuasainya*'."[422]

---

[422] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari. Al Walid ini adalah Ibnu Muslim Ad-Dimasyqi, walaupun ia meriwayatkan secara *'an'anah* namun telah di-*mutaba'ah*.

HR. An-Nasa`i (4/149, pembahasan: Puasa, bab: Mendahului sebelum bulan Ramadhan, dari Ishaq bin Ibrahim); Ibnu Majah (1650, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang larangan mendahului Ramadhan dengan puasa, kecuali orang yang biasa berpuasa lalu bertepatan dengan itu, dari Hisyam bin Ammar. Keduanya dari Al Walid bin Muslim. Al Walid bin Muslim telah di-*mutaba'ah* di dalam riwayat Ibnu Majah (oleh Abdul Hamid bin Habib.

HR. Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*-nya, 1/275); An-Nasa`i (4/149, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Yahya bin Abu Katsir, dan 4/154, bab: Kemudahan dalam puasa di hari yang diragukan); Al Baghawi (1718), dari beberapa jalur dari Al Auza'i.

HR. Abdurrazzaq (7315); Ath-Thayalisi (2361); Ibnu Abi Syaibah (3/23); Ahmad (2/234, 347, 408, 477, 513); Ad-Darimi (2/4); Al Bukhari (1914, pembahasan: Puasa, bab: Tidak boleh mendahulukan Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari); Muslim (1082, pembahasan: Puasa, bab: Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari); Abu Daud (2335, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang menyambung Sya'ban dengan Ramadhan);

Khabar yang mengesankan orang yang tidak pandai bidang hadits, bahwa itu bertentangan dengan perbuatan yang diperingatkan

[٣٥٨٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ أَوْ لِرَجُلٍ: أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ.

3587. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Al Hajjaj As-Sami menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahdi bin Maimun menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Mutharrif, dari Imran bin Hushain: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya atau kepada seorang lelaki, "*Apakah engkau berpuasa di akhir bulan ini?*" Ia menjawab, "Tidak." Beliau

---

At-Tirmidzi (685, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang janganlah kalian mendahulukan bulan dengan puasa); An-Nasa`i (4/154); Ath-Thahawi (2/84); Ibnu Al Jarud (378); Al Baihaqi (4/207), dari beberapa jalur dari Yahya bin Abu Katsir.

HR. Asy-Syafi'i (1/257); Ahmad (2/438, 497); At-Tirmidzi (684); Ath-Thahawi (2/84); Al Baihaqi (4/207), dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah.

bersabda, "*Nanti setelah engkau berbuka* [yakni selesai Ramadhan], *berpuasalah sehari atau dua hari.*"[423]

Maksud sabda Nabi ﷺ "*Apakah engkau berpuasa di akhir bulan ini*" adalah, akhir Sya'ban

[٣٥٨٨] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ،

---

[423] Sanadnya *shahih*, Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Ibrahim bin Al Hajjaj, namun An-Nasa`i meriwayatkannya, dan ia *tsiqah*. Tsabit di sini adalah Ibnu Aslam Al Bunani. Dan Mutharrif ini adalah Ibnu Abdullah bin Asy-Syikhkhir.

HR. Ahmad (4/428, 432, 439, 446); Ad-Darimi (2/18); Al Bukhari (1983, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di akhir bulan); Muslim (1161 (200 dan 201, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di akhir Sya'bah); Abu Daud (2328, pembahasan: Puasa, bab: Mengenai mendahului); Al Baihaqi (4/210), dari beberapa jalur dari Mutharrif.

Al Khaththabi mengatakan di dalam *Ma'alim As-Sunan*, 2/96, mengomentari hadits ini dan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud (yaitu yang semakna dengan hadits Abu Hurairah yang lalu, "Kedua hadits ini secara zhahir bertentangan. Cara memadukan keduanya, bahwa yang pertama dimana seseorang telah mewajibkan puasa atas dirinya dengan nadzarnya, maka beliau memerintahkannya untuk memenuhinya, atau hal itu merupakan kebiasaannya yang biasa dilakukannya dalam hal puasa di akhir bulan, lalu ia meninggalkannya untuk menyambut bulan berikutnya, maka beliau ﷺ menganjurkannya untuk mengqadhanya.

Adapun yang dilarang di dalam hadits Ibnu Abbas (dan juga di dalam hadits Abu Hurairah), adalah seseorang memulai puasa sunnah tanpa mewajibkan dengan nadzar dan bukan kebiasaan yang biasa dilakukannya sebelum itu. *Wallahu a'lam.*"

سَرَرُ الشَّهْرِ artinya akhir bulan. Mengenai ini ada dua logat/aksen, yaitu dikatakan: سَرَرُ الشَّهْرِ dan سِرَارُ الشَّهْرِ.

عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِرَجُلٍ: أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ.

3588. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Tsabit, dari Mutharrif, dari Imran bin Hushain: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang lelaki, "*Apakah engkau berpuasa di akhir Sya'ban?*" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Nanti setelah engkau berbuka* [yakni selesai Ramadhan], *berpuasalah dua hari.*"[424]

Abu Hatim berkata, "Sabda beliau: أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ؟ '*Apakah engkau berpuasa di akhir bulan ini?* ini lafazh konfirmatif (menanyakan) tentang suatu perbuatan, maksudnya memberitahukan penafian bolehnya perbuatan yang ditanyakan itu, yaitu seperti orang yang mengingkarinya bila dilakukannya. Ini seperti halnya sabda beliau kepada Aisyah: أَتَسْتُرِينَ الْجِدَارَ؟ '*Apakah engkau menutupi dinding ini?*'[425] maksudnya adalah

[424] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. HR. Ahmad (4/443 dan 444); Muslim (1161 (199, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di akhir Sya'ban); Abu Daud (2328, pembahasan: Puasa, bab: Mendahului); Ath-Thahawai, 2/83-84); Al Baihaqi (4/210), dari beberapa jalur dari Hammad bin Salamah. Lihat apa yang sebelumnya.

[425] Diriwayatkan dengan lafazh ini oleh Ahmad di dalam *Al Musnad*, 6/247), dari jalur Utsman bin Umar, dari Usamah, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari

mengingkarinya dengan lafazh menanyakan. Dan beliau ﷺ memerintahkannya berpuasa dua hari dari Syawwal, maksudnya bahwa itu adalah di akhirnya. Demikian itu, karena satu bulan itu bila terdiri dari dua puluh sembilan hari, maka bulan akan tertutup satu hari. Bila bulan itu terdiri dari tiga puluh hari, maka bulan akan tertutup dua hari. Sedangkan waktu ia menyampaikan ini kepada beliau ﷺ, tampaknya bilangan Sya'ban saat itu tiga puluh hari, yang karenanya beliau memerintahkannya berpuasa dua hari dari Syawwal."

Khabar yang mengesankan orang yang tidak mendalam ilmunya, bahwa itu bertentangan dengan khabar-khabar yang telah kami sebutkan

[٣٥٨٩] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ

---

ibunya, Asma binti Abdurrahman, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ datang dari suatu perjalanan, sementara aku telah membeli kain yang ada gambarnya, lalu aku memasangkannya sebagai tirai di atas rak rumahku (yaitu berupa rak atau tangga yang biasa digunakan untuk meletakkan sesuatu). Tatkala beliau masuk, beliau tidak menyukai apa yang aku lakukan, dan beliau bersabda, أَتَسْتُرِيْنَ الْجُدُرَ يَا عَائِشَةُ (*Apakah engkau menutupi dinding ini, wahai Aisyah*?). Maka aku pun melepaskannya lalu memotongnya menjadi dua bantalan. Dan sungguh aku melihat beliau bersandar di atas salah satunya kendati pun ada gambarnya." Lihat *Shahih Muslim (*2107, pembahasan: Pakaian, bab: Haramnya membuat gambar bintang dan haramnya menggunakan apa yang mengandung gambar yang selain digunakan untuk alas dan serupanya.

حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانَ.

3589. Al Husain bin Muhammad bin Mush'ab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Hakim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Habib bin Nudbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Apabila sudah pertengahan Sya'ban, maka berbukalah kalian* [yakni jangan berpuasa] *hingga datangnya Ramadhan.*"[426]

---

[426] Sanadnya *shahih*. HR. Ahmad (2/442); Abdurrazzaq (7325); Ibnu Abi Syaibah (3/21); Ad-Darimi (2/17); Abu Daud (2337, pembahasan: Puasa, bab: Makruhnya itu); At-Tirmidzi (738, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang makruhnya puasa di pertengahan kedua dari bulan Sya'ban saat datangnya Ramadhan); Ibnu Majah (1651, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang larangan mendahului Ramadhan dengan puasa kecuali orang yang biasa melakukan puasa lalu bertepatan dengan itu); Al Baihaqi (4/209), dari beberapa jalur dari Al Ala bin Abdurrahman.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*." Makna hadits ini menurut para ahli ilmu: Seseorang tadinya berbuka (tidak berpuasa), lalu ketika tersisa sedikit dari Sya'ban, ia mulai berpuasa menjelang bulan Ramadhan.

Abu Daud berkata, "Abdurrahman tidak menceritakannya. Aku katakan kepada Ahmad ('Mengapa?' Ia berkata, 'Karena menurutnya, bahwa Nabi ﷺ tidak menyambung Sya'ban dengan Ramadhan, dan tidak mungkin ia mengatakan dari Nabi ﷺ, hal yang menyelisihi itu'." Abu Daud berkata, "Menurutku, ini tidak menyelisihinya, dan tidak ada yang membawakan ini selain Al Ala dari ayahnya."

Alasan yang menyebabkan puasa di setengah terakhir dari Sya'ban dilarang

[٣٥٩٠] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لَتَدْنُوَنَّ، قُلْتُ: فَحَدِّثْنِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَبَرَةُ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

3590. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Muhammad bin As-Sakan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Katsir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, ia berkata, "Aku masuk ke tempat Ikrimah di hari yang

diragukan termasuk Ramadhan, saat itu ia sedang makan, lalu ia berkata, 'Mendekatlah, dan makanlah'. Aku berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'. Ia berkata, 'Demi Allah, mendekatlah engkau'. Aku berkata, 'Kalau begitu, ceritakan haditsnya kepadaku'. Ia berkata, 'Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian menyambut bulan dengan berlebihan. Berpuasalah kalian karena melihatnya* [yakni hilal Ramadhan], *dan berbukalah kalian karena melihatnya* [yakni hilal Syawwal]. *Dan bila kalian terhalangi darinya dengan kepekatan awan atau kepekatan, maka sempurnakanlah bilangannya tiga puluh.*"[427]

---

[427] Sanadnya *hasan*. Simak telah di-*mutaba'ah*, sementara para periwayat lainnya sesuai dengan syarat Al Bukhari. Yahya bin Katsir ini adalah Al Anbari. HR. ... dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1912.

HR. Al Hakim (1/424-425), dari jalur Abdul Malik bin Muhammad Ar-Raqasyi, dari Yahya bin Katsir. Ia menilai *shahih*nya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (1/226); Ad-Darimi (2/2); An-Nasa`i (4/136, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Manshur dalam hadits Rib'i); Al Baihaqi (4/207); Al Baghawi (1716), dari jalur Hatim bin Abu Shaghirah); An-Nasa`i (4/153-154, bab: Berpuasa di hari yang diragukan), dari jalur Abu Yunus); Ath-Thabarani (11754); Al Baihaqi (4/207), dari jalur Zaidah); Ath-Thayalisi (2671); Al Baihaqi (4/208), dari jalur Abu Awanah); Ath-Thabarani (11755 dan 11757), dari jalur Al Walid bin Abu Tsaur dan Al Hasan bin Shalih. Keenamnya dari Simak bin Harb.

HR. Ath-Thabarani (11706), dari jalur Asy'ats bin Siwar, dari Ikrimah.

HR. Malik (1/287, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang melihat hilal untuk berpuasa dan berbuka di bulan Ramadhan, dari Tsaur bin Zaid Ad-Dili, dari Ibnu Abbas, dan ini sanad yang terputus.

HR. Asy-Syafi'i (1/274); Abdurrazzaq (7302); Ad-Darimi (2/3); An-Nasa`i (4/135); Ibnu Al Jarud (275); Al Baihaqi (4/207), dari jalur Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Hunain (di dalam versi cetak *Musnad Asy-Syafi'i* terjadi kesalahan, yaitu dicantumkan: Khubair, dan di dalam *Sunan Ad-Darimi* dicantumkan: Jubair), dari Ibnu Abbas.

HR. An-Nasa`i (4/135), dari jalur Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/22); Muslim (1088 (30, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan bahwa ada kaitan mudanya hilal dan kecilnya); Ibnu Khuzaimah

Larangan melakukan puasa setelah pertengahan pertama dari Sya'ban

[٣٥٩١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ.

3591. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir Al Aqadi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari

(1915); Ad-Daraquthni (2/162), dari jalur Syu'bah, dari Amr bin Murrah, ia berkata, "Aku mendengar Abu Al Bukhturi berkata, 'Kami mengintip hilal Ramadhan, saat itu kami di Dzat 'Irq, lalu kami mengutus seorang lelaki kepada Ibnu Abbas ﷺ untuk menanyakan kepadanya, lalu Ibnu Abbas berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ (*Sesungguhnya Allah telah merentangkannya untuk dilihat. Maka bila kalian tertutupi awan, maka lengkapkanlah bilangannya*)'."

Sabda beliau: قَتَرَة, yakni غَبَرَة (kepekatan).

Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Tidak ada puasa setelah pertengahan Sya'ban hingga datangnya bulan Ramadhan.*"[428]

Larangan mendahului puasa Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari

[٣٥٩٢] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقَدَّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ.

3592. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Hamid bin Abu Al Isyrin menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

---

[428] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Abu Amir Al Aqdi ini adalah Abdul Malik bin Amr. Dan Zuhair bin Muhammad ini adalah At-Taimi. Lihat hadits no. 3589.

Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hurairah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah kalian mendahului menjelang Ramadhan dengan sehari atau dua hari, kecuali orang yang biasa melakukan puasa maka silakan mempuasainya*'."[429]

Larangan berpuasa di hari yang diragukan, apakah termasuk Sya'ban ataukah termasuk Ramadhan

[٣٥٩٣] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَلاَ تَصُومُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.

---

[429] Sanadnya *hasan*, para periwayatnya adalah para periwayat Al Bukhari selain Abdul Majid –yaitu Ibnu Habib bin Abu Al Isyrin Ad-Dimasyqi–, dan ia *shaduq*.

HR. Ibnu Majah (1650, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang larangan mendahului Ramadhan dengan puasa kecuali orang yang biasa melakukan puasa lalu bertepatan dengan itu, dari Hisyam bin Ammar. Lihat no. 3586.

3593. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ulayah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya satu bulan itu dua puluh sembilan hari. Karena itu janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya* [yakni hilal], *dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya* [yakni hilal]. *Lalu bila kalian terhalangi oleh awan, maka tentukanlah itu.*"[430]

---

[430] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Musaddad, ia termasuk para periwayatnya Al Bukhari. Ismail ini adalah Ibnu Ulayyah. Dan Ayyub ini adalah Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani.

HR. Ahmad (2/5); Muslim (1080 (6, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan karena melihat hilal, dan wajibnya berbuka karena melihat hilal); Ad-Daraquthni (2/161); Al Baihaqi (4/204), dari jalur Ismail bin Ulayyah.

HR. Abdurrazzaq (7307), dari jalur Ma'mar); Abu Daud (2320); Al Baihaqi (4/204), dari jalur Hammad bin Zaid. Keduanya dari Ayyub.

HR. Malik (1/286, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang melihat hilal untuk puasa dan berbuka di bulan Ramadhan, dari Nafi.

Dari jalur Malik (diriwayatkan juga oleh Ahmad (2/63); Ad-Darimi (2/3); Al Bukhari (1906, pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوا (*Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah kalian, dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah kalian*); Muslim (1080 (3); An-Nasa`i (4/134, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Az-Zuhri dalam hadits ini); Al Baihaqi (4/204); Ad-Daraquthni (2/161); Al Baghawi (1713.

HR. Ahmad (2/13); Abdurrazzaq (7306); Muslim (1080); An-Nasa`i (4/134, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Ubaidullah bin Umar dalam hadits ini); Al Baihaqi (4/205), dari jalur Nafi.

HR. Ahmad (2/145); Asy-Syafi'i (1/274); Al Baghawi (1900, bab: Apakah dikatakan: Ramadhan atau bulan Ramadhan); Muslim (1080 (8); An-Nasa`i (4/134); Ibnu Majah (1654, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang: Berpuasalah kalian karena melihatnya, dan berbukalah kalian karena melihatnya), dari beberapa jalur dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar.

HR. Al Baihaqi (4/405), dari jalur Ashim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu Umar.

Kalimat: فَاقْدُرُوا لَهُ (*maka tentukanlah itu*), maknanya: Menentukannya dengan menggenapkan bilangan menjadi tiga puluh hari. Dikatakan: قَدَرْتُ الشَّيْءَ - أَقْدُرُهُ وَأَقْدِرُهُ

Khabar kedua yang menyatakan peringatan tentang puasa di hari yang diragukan

[٣٥٩٤] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ.

3594. Muhammad bin Abdullah bin Al Junaid mengabarkan kepada kami dengan dikte, ia berkata: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadhan. Berpuasalah kalian karena melihatnya* [yakni hilal Ramadhan], *dan berbukalah kalian karena*

قَدْرًا –, maknanya: قَدَرْتُهُ تَقْدِيْرًا (aku menetapkan sesuatu). Contohnya firman Allah ﷻ: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُوْنَ (*Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.* (Qs. Al Mursalaat [77]: 23).

melihatnya [yakni hilal Syawwal]. *Bila ia terhalangi awan, maka sempurnakanlah tiga puluh (hari)*."[431]

Orang yang berpuasa di hari yang diragukan apakah termasuk Sya'ban ataukah termasuk Ramadhan, maka ia berdosa dan durhaka bila ia tahu larangan Nabi ﷺ mengenai ini

[٣٥٩٥] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ:

---

431 Sanadnya *hasan*. Simak telah di-*mutaba'ah*. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*, sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani. Abu Al Ahwash ini adalah Sallam bin Sulaim.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (688, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa puasa karena melihat hilal dan berbuka karena melihatnya); An-Nasa`i (4/136, pembahasan: Puasa, bab: Penyebutan penyelisihan terhadap Manshur dalam hadits Rib'i, dari Qutaibah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*."

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/20); Ath-Thabarani (11756), dari jalur Abu Al Ahwash. Lihat hadits no. 3590.

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3595. Al Husain bin Muhammad bin Mush'ab As-Sinji mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Amr bin Qais, dari Abu Ishaq, dari Shilah bin Zufar, ia berkata, "Kami sedang di hadapan Ammar bin Yasir, lalu dibawakan kambing panggang, lalu ia berkata, 'Makanlah'. Lalu sebagian orang bergeser dan berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'. Maka Ammar bin Yasir berkata, 'Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh ia telah durhaka terhadap Abu Al Qasim ﷺ'."[432]

Larangan berpuasa di hari yang diragukan apakah termasuk Sya'ban ataukah termasuk Ramadhan

[٣٥٩٦] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ

432 Shahih, dan ini pengulangan hadits no. 3585.

فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَأُتِيَ بِشَاةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3596. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Amr bin Qais, dari Abu Ishaq, dari Shilah bin Zufar, ia berkata, "Kami sedang di hadapan Ammar bin Yasir di hari yang diragukan apakah itu termasuk Ramadhan (atau bukan), lalu dibawakan kambing, lalu sebagian orang bergeser, maka Ammar bin Yasir berkata, 'Siapa yang berpuasa di hari ini, maka sungguh ia telah durhaka terhadap Abu Al Qasim ﷺ'."[433]

[433] Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih*. Dan hadits ini terdapat juga di dalam *Musnad Abi Ya'la*, 1644.

HR. Abu Bakar, 2334, pembahasan: Puasa, bab: Makruhnya puasa di hari yang diragukan); Ibnu Majah (1645, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang berpuasa di hari yang diragukan, dari Muhammad bin Abdullah bin Numair. Lihat hadits no. 3585, 3595.

Bolehnya berpuasa di hari yang diragukan apakah termasuk Ramadhan ataukah termasuk Sya'ban, bila manusia terhalangi awan dalam melihat hilal

[٣٥٩٧] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

3597. Muhammad bin Abdurrahman As-Sami mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub Al Maqabiri menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Dan Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal* [yakni hilal Ramadhan], *dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya* [yakni hilal Syawwal], *kecuali bila kalian terhalangi awan, maka bila kalian terhalangi awan maka tetapkanlah itu*'."[434]

---

[434] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim dan hadits ini terdapat juga di dalam *Shahih*-nya, 1080 (9, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan

karena melihat hilal dan wajibnya berbuka karena melihat hilal, dari Yahya bin Ayyub Al Maqabiri.

HR. Muslim (1080 (9); Al Baihaqi (4/205), dari beberapa jalur dari Ismail bin Ja'far.

HR. Malik (1/286, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang melihat hilal untuk puasa dan berbuka di bulan Ramadhan. Dan dari jalurnya, diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i (1/272); Al Bukhari (1907, pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا (*Apabila kaliain melihat hilal maka berpuasalah kalian, dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah kalian*); Al Baihaqi (4/205); Al Baghawi (1714, dari Abdullah bin Dinar.

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari* (4/121, "Para periwayat yang meriwayatkan dari Malik (dari Abdullah bin Dinar, sepakat pada kalimat: فَاقْدُرُوا لَهُ (*maka tentukanlah itu*). Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ishaq Al Harbi dan lainnya di dalam *Al Muwaththa* ` (dari Al Qa'nabi, Az-Za'farani dan lainnya, dari Asy-Syafi'i (dari Malik (dengan ini. HR. Al Bukhari (dari Al Qa'nabi dan Al Muzani dari Asy-Syafi'i. Keduanya dari Malik (dengan lafazh: فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (*Maka sempurnakanlah bilangannya tiga puluh (hari)*. Al Baihaqi mengatakan di dalam *Al Ma'rifah* (yang benarnya di dalam *As-Sunan*, 4/205), "Jika riwayat Asy-Syafi'i dan Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi dari dua jalur ini terpelihara, maka Malik telah meriwayatkannya dari dua jalur."

Al Hafizh berkata, "Kendatipun lafazh ini gharib dari jalur ini, namun mempunyai beberapa *mutaba'ah*, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i juga dari jalur Salim dari Ibnu Umar dengan menetapkan yang tiga puluh. Di antaranya juga apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur Ashim bin Muhammad bin Zaid dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dengan lafazh: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ (*Lalu bila kalian terhalangi oleh awan, maka sempurnakanlah tiga puluh*). Dan ini mempunyai *syahid-syahid* dari hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1911, dan dari hadits Abu Hurairah dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Daud (2327); An-Nasa`i (4/133, dan lain-lain, serta dari Abu Bakrah dan Thalq bin Ali yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (4/206 dan 208, yang juga diriwayatkannya dari beberapa jalur lainnya dari mereka dan dari selain mereka."

18. Pasal Berpuasa di Hari Raya

Larangan berpuasa di Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adhha

[٣٥٩٨] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى.

3598. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah ﷺ melarang berpuasa di dua hari, (yaitu) hari Idul Fithri dan hari Idul Adhha.[435]

---

[435] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Al A'raj ini adalah Abdurrahman bin Hurmuz. HR. Al Hakim dalam *Al Muwaththa`* (1/300, pembahasan: Puasa, bab: Berpuasa di hari Raya Fithri dan Adhha serta puasa *dahr*.

Dari jalur Malik (diriwayatkan juga oleh Ahmad (4/511 dan 529); Muslim (1138, pembahasan: Puasa, bab: Larangan berpuasa di hari Raya Fithri dan hari Raya Adhha); Al Baihaqi (4/297); Al Baghawi (1794.

HR. Al Bukhari (1993, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di hari Nahar), dari jalur Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Atha bin Mina, dari Abu Hurairah.

[٣٥٩٩] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ.

3599. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ismail Ath-Thalqani menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Ibrahim, dari Sahm bin Minjab, dari Qaza'ah, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak ada puasa pada hari raya*'."[436]

HR. Ad-Daraquthni (2/157), dari jalur Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Lafazhnya: "Rasulullah ﷺ melarang puasa enam..." lalu ia menyebutkan keduanya di antara itu.

[436] Hadits *shahih*, para periwayatnya *tsiqah*, hanya saja Ibnu Miqsam Adh-Dhabbi –kendatipun para imam sepakat men-*tsiqah*-kannya– namun Imam Ahmad mend-*dha'if*-kan riwayatnya dari Ibrahim An-Nakha'i secara khusus. Ia berkata, "Ia men-*tadlis*-nya, karena sebenarnya ia mendengarnya dari Hammad." Qaza'ah ini adalah Ibnu Yahya.

HR. Abu Ya'la (1166, dari Abu Khaisamah, dari Jarir.

HR. Ahmad (37, 34, 51-52); Al Humaidi (750); Ibnu Abi Syaibah (3/104); Ad-Darimi (2/20); Al Bukhari (1197, pembahasan: Keutamaan shalat di Masjid Makkah dan Madinah, bab: Masjid Baitul Maqdis, 1197, pembahasan: Balasan berburu, bab: Hajinya wanita, dan 1995, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di hari

Maksud sabda Nabi ﷺ, "*Tidak ada puasa pada hari raya*" adalah, Idul Fithri dan Idul Adhha

[٣٦٠٠] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ

Nahar); Muslim (2/799 (140, pembahasan: Puasa, bab: Larangan berpuasa di hari raya Fithri dan hari raya Adhha); Ibnu Majah (1721, pembahasan: Puasa, bab: Larangan berpuasa di hari raya Fithri dan Adhha); Abu Ya'la (1160), dari beberapa jalur dari Abdul Malik bin Umair, dari Qaza'ah.

HR. Ath-Thayalisi (2238); Ahmad (3/45, 45-46), dari jalur Qatadah, dari Qaza'ah.

HR. Ath-Thayalisi (2242); Ahmad (3/96); Al Bukhari (1991, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di hari raya Fithri); Muslim (2/141); Abu Daud (2417, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di dua hari raya); At-Tirmidzi (772, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang makruhnya puasa di hari raya Fithri dan Nahar); Al Baihaqi (4/297), dari beberapa jalur dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri.

Diriwayatkan juga dari jalur-jalur lainnya dari Abu Sa'id, oleh Ahmad (3/39, 53, 66, 67, 71 dan 85); Ibnu Abi Syaibah (3/104); dan Abu Ya'la (1134, 1142, 1326.

فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْأَخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنَّ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مَحْضُورٌ، فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ.

3600. Umar bin Sa'id bin Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid maula Ibnu Azhar, ia berkata, "Aku menyaksikan hari raya bersama Umar bin Khaththab. Ia datang lalu melaksanakan shalat (Id), kemudian berbalik, lalu menyampaikan khutbah kepada manusia, lalu berkata, 'Sesungguhnya dua hari ini adalah dua hari yang Rasulullah ﷺ melarang mempuasainya, yaitu hari berbukanya

kalian dari puasa kalian (yakni Idul Fithri), dan yang lainnya adalah hari dimana kalian memakan hewan kurban kalian (yakni Idul Adhha)'."

Abu Ubaid berkata, "Kemudian aku menyaksikan hari raya bersama Ali bin Abu Thalib, saat itu Utsman sedang dikepung. Ia datang lalu shalat (Id), kemudian berbalik, lalu menyampaikan khutbah kepada manusia."[437]

19. Pasal Puasa Pada Hari-Hari Tasyriq

[٣٦٠١] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ

---

[437] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Ubaid *maula* Ibnu Zahar ini adalah Sa'd bin Ubaid Az-Zuhri. HR. Al Hakim dalam *Al Muwaththa*` (1/178-179, pembahasan: Dua hari raya, bab: Perintah shalat sebelum khutbah di dua hari raya. Dan dari jalurnya, diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (1990, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di hari Fithri); Muslim (1137, pembahasan: Puasa, bab: Larangan berpuasa di hari raya Fithri dan hari raya Adhha); dan Al Baghawi (1795.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/103-104); Al Bukhari (5571, pembahasan: Hari raya Adhha, bab: Apa yang dimakan dari daging-daging kurban dan apa yang dijadikan bekal darinya); Abu Daud (2416, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di dua hari raya); At-Tirmidzi (771, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang makruhnya puasa di hari raya Fithri dan Nahar); Ibnu Majah (1722, pembahasan: Puasa, bab: Larangan berpuasa di hari raya Fihtri dan Adhha); Ibnu Al Jarud (401); Al Baihaqi (4/297), dari beberapa jalur dari Az-Zuhri.

Al Aliyah adalah desa di dataran tinggi Madinah, yaitu dataran-dataran tingginya, yang paling dekatnya dari Madinah berjarak empat mil, dan yang paling jauhnya delapan mil.

بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

3601. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Hari-hari Mina adalah hari-hari makan dan minum*'."[438]

---

[438] Sanadnya *hasan* karena Muhammad bin Amr –yaitu Ibnu Alqamah Al-Laitsi–, Al Bukhari meriwayatkannya dengan disertai riwayat lain, dan Muslim meriwayatkannya di dalam mutaba'ah, dan ia *shaduq*, adapun para periwayat lainnya sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani. HR. ... dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/21. Dan darinya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1719, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang larangan berpuasa di hari-hari tasyriq. Al Bushiri mengatakan di dalam *Mishbah Az-Zujajah*, 2/26, "Ini sanad yang shahih. Para periwayatnya *tsiqah*."

HR. Ahmad (2/513 dan 535); Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan*, 3912); Ath-Thahawi (2/244), dari jalur Rauh bin Ubadah, dari Shalih bin Abu Al Akhdhar, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah: "Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Abdullah bin Hudzafah untuk berkeliling di hari-hari Mina (menyerukan): أَلَا لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ (*Ingatlah, janganlah kalian berpuasa di hari-hari ini. Karena sesungguhnya ini adalah hari-hari makan, minum dan berdzikir kepada Allah*)." Shalih bin Abu Al Akhdhar kendatipun *dha'if*, namun dianggap.

HR. Ad-Daraquthni (4/283), dari jalur Abdullah bin Budail, dari Az-Zuhri, dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ mengutus Budail bin Warqa Al Khuza'i dengan menunggang kuda coklak untuk menyerukan kepada jamaah Mina ..." lalu disebutkan di antaranya: وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبَعَالٍ (*dan hari-hari Mina adalah hari-hari makan, minum dan berkeluarga*).

Abu Hatim ﷺ berkata, "Sabda beliau: '*Hari-hari Mina adalah hari-hari makan dan minum*'. Ini lafazh pemberitahuan tentang melakukan perbuatan ini, yang maksudnya adalah peringatan tentang kebalikannya, yaitu berpuasa di hari-hari Mina. Jadi peringatan tentang berpuasa di hari-hari ini dibatasi dengan perintah makan dan minum di dalamnya."

[٣٦٠٢] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

Mengenai ini terdapat juga riwayat dari Nubaisyah Al Hudzali yang diriwayatkan oleh Muslim (1141); Ahmad (5/75 dan 76); Abu Daud (2813); An-Nasa`i (7/170); Ath-Thahawi (2/245); dan Al Baihaqi (4/297.

Dari Ka'b bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim (1142.

Dari Abdulah bin Hudzafah yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/450-451); Ibnu Abi Syaibah (4/21); dan Ath-Thahawi (2/244.

Dari Bisyr bin Suhaim yang diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (1299); Ibnu Abi Syaibah (4/20-21); Ad-Darimi (2/23-24); An-Nasa`i (8/104); Ibnu Majah (1720); Ath-Thahawi (2/245); Ath-Thabarani (3914); dan Al Baihaqi (4/298.

Dari Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/265); Ahmad (1/92 dan 104); Ibnu Abi Syaibah (4/19); Ath-Thabari, 3916); Ath-Thahawi (2/243-244 dan 246); Ibnu Khuzaimah (2147); Al Hakim (1/434-435); dan Al Baihaqi (4/298.

Dari Amr bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Malik (1/376 dan 377); Ahmad (4/197); Ad-Darimi (2/24); Abu Daud (2418); Ath-Thahawi (2/244); Al Hakim (1/435 dan Al Baihaqi (4/297-298.

Dari Sa'd bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (2/244.

Dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (2/244.

Dari Ummu Al Fadhl yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (2/245.

Dari dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/39.

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طَعْمٍ وَذِكْرٍ.

3602. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Abu Salamah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari makan dan dzikir*'."[439]

Abu Hatim berkata, "Sabda beliau ﷺ: '*hari-hari makan*' adalah lafazh pemberitahuan, maksudnya adalah peringatan tentang berpuasa di hari-hari tasyriq, yang mana beliau memperingatkan tentang berpuasa di hari-hari ini dengan lafazh pembolehan makan di dalamnya, yaitu beliau mengatakan, '*hari-hari makan*'. Dan sabda beliau, '*dan hari dzikir*' maksudnya adalah anjuran dan bimbingan."

---

439 Sanadnya *hasan*. Umar bin Abu Salamah ini, Ibnu Adi berkata, "Haditsnya bagus, tidak ada masalah padanya." Dan ia telah di-*mutaba'ah* oleh Muhammad bin Amr di dalam riwayat yang lalu. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*, sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Ath-Thabari di dalam *Jami' Al Bayan*, 3911, dari Ya'qub bin Ibrahim.

HR. Ahmad (2/229); Ath-Thabari); dan Ath-Thahawi (2/245, dari jalur Husyaim.

HR. Ahad, 2/387), dari jalur Abu Awanah, dari Umar bin Abu Salamah.

Alasan yang menyebabkan Nabi ﷺ melarang berpuasa di hari-hari ini

[٣٦٠٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ هُنَّ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ هُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

3603. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sa'd bin Yazid Al Farra menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Aliy bin Rabah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Hari Arafah, hari Nahar dan har-hari Tasyriq adalah hari raya kita para pemeluk Islam. Itu adalah hari-hari makan dan minum*'."[440]

---

[440] Hadits *shahih*. Sa'd bin Yazid Al Farra ini, disebutkan oleh pengarang di dalam *Ats-Tsiqat*, 8/283, dan ia telah di-*mutaba'ah*, adapun para periwayat lainnya sesuai dengan syarat Muslim.

HR. Ahmad (4/152); Ibnu Abi Syaibah (3/104 dan 4/21 (di bagianini dicantumkan: "dari ibunya, dari Utbah bin Amir" ini keliru); Ad-Darimi (2/23); Abu Daud (2419, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di hari-hari tasyriq); At-Tirmidzi (773, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang makruhnya puasa di hari-hari tasyriq); An-Nasa`i (5/252, pembahasan: Manasik haji, bab: Larangan berpuasa di hari Arafah); Ath-Thabarani (17/803); Ibnu Khuzaimah (2100); Ath-

20. Pasal Puasa Hari Arafah

Anjuran menghindari puasa di hari Arafah bila sedang di Arafah, agar lebih kuat dalam berdoa

[٣٦٠٤] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لاَ أَصُومُهُ وَلاَ آمُرُ بِهِ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ.

3604. Al Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Kamil Al Jahdari menceritakan kepada kami, ia

---

Thahawi (2/71); Al Hakim (1/343); Al Baihaqi (4/298); Al Baghawi (1796), dari beberapa jalur dari Musa bin Aliy. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih.*" Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai syarat Muslim dan pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan itu memang sebagaimana yang mereka katakan.

berkata: Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu Nujaih menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, "Ibnu Umar ditanya tentang puasa hari Arafah, ia pun berkata, 'Aku pernah berhaji bersama Nabi ﷺ, dan beliau tidak berpuasa di hari itu. Aku juga pernah berhaji bersama Abu Bakar, dan ia tidak berpuasa di hari itu. Aku juga pernah berhaji bersama Umar, dan ia tidak berpuasa di hari itu. Aku juga pernah berhaji bersama Utsman, dan ia tidak berpuasa di hari itu. Aku juga tidak berpuasa di hari itu, dan tidak memerintahkannya, namun tidak juga melarangnya'."[441]

---

[441] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Abu Kamil Al Jahdari ini adalah Fudhail bin Husain bin Thalhah.

HR. Ad-Darimi (2/23); At-Tirmidzi (751, pembahasan: Puasa, bab: Makruhnya puasa di hari Arafah di Arafah); Al Baghawi (1792), dari beberapa jalur dari Ibnu Ulayyah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*."

HR. At-Tirmidzi (751. Dan dari jalurnya, diriwayatkan juga oleh Al Baghawi (1792), dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih.

HR. Abdurrazzaq (7829); Al Humaidi (681); Ath-Thahawi (2/72), dari dua jalur dari Ibnu Abi Najih, dari ayahnya, dari seorang lelaki, dari Ibnu Umar.

HR. Ath-Thahawi (2/72), dari jalur Sufyan, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semoga Allah meridhai mereka, tidak pernah berpuasa di hari Arafah."

HR. Al Humaidi (682, dari Sufyan, dari Amr, dari Abu Ats-Tsaurain Al Jumahi, ia berkata, "Aku tanyakan kepada Ibnu Umar tentang puasa hari Arafah, maka ia pun melarangku."

Seseorang boleh berbuka di hari Arafah agar bisa lebih kuat berdoa di hari itu

[٣٦٠٥] أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرُمَّانٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَكَلَ. قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ.

3605. Khalid bin An-Nadhr bin Amr mengabarkan kepada kami di Bashrah, ia berkata: Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa dibawakan delima kepada Nabi ﷺ di hari Arafah, lalu beliau pun makan. Ia berkata, "Ummu Al Fadhl menceritakan kepadaku, bahwa dibawakan susu kepada Rasulullah di hari Arafah, lalu beliau minum darinya."[442]

---

[442] Sanadnya *shahih*. Abdul Wahid bin Ghiyats ini, Abu Daud meriwayatkannya, dan ia *shaduq*, adapun para periwayat di atasnya *tsiqah*, dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani.

HR. Ahmad (6/338 dan 340); Ibnu Khuzaimah (2102); Al Baihaqi (4/284), dari beberapa jalur dari Hammad bin Zaid. Lafazh Al Baihaqi: "Bahwa Ibnu Abbas

Anjuran berbuka bagi yang sedang wukuf di Arafah agar bisa lebih kuat berdoa dan memohon

[٣٦٠٦] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَ.

3606. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada

---

berbuka di Arafah. Dibawakan delima kepadanya, lalu ia pun memakannya, dan ia berkata, 'Ummu Al Fadhl menceritakan kepadaku, ..'."

HR. Abdurrazzaq (7814); Ahmad (1/360); At-Tirmidzi (750, pembahasan: Puasa, bab: Makruhnya puasa di hari Arafah di Arafah), dari dua jalur dari Ayyub.

HR. Ahmad (1/217, 278 dan 259); Al Baihaqi (4/283-284), dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

HR. Ahmad (1/344), dari jalur Shalih *maula* At-Tau`amah, dari Ibnu Abbas, bahwa mereka membicarakan puasanya Nabi ﷺ hari Arafah, lalu Ummu Al Fadhl mengirimkan susu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau pun minum.

kami dari Malik, dari Abu An-Nadhr maula Umar bin Ubaidullah, dari Umair maula Ibnu Abbas, dari Ummu Al Fadhl binti Al Harits: Bahwa orang-orang di tempatnya, membicarakan hari Arafah di masa Rasulullah ﷺ. Sebagian mereka berkata, "Beliau berpuasa." Sebagian lainnya berkata, "Beliau tidak berpuasa." Lalu Ummu Al Fadhl mengirim susu kepada beliau, saat itu beliau sedang berhenti di atas untanya, lalu beliau pun minum.[443]

Khabar yang menyanggah pendapat orang yang menyatakan, bahwa khabar ini diriwayatkan sendirian oleh Umair maula Ibnu Abbas

[٣٦٠٧] أخبرنا ابْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عباس، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا

---

[443] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu An-Nadhr ini adalah Salim. Dan Umair ini adalah Ibnu Abdullah Al Hilali. HR. Al Hakim dalam *Al Muwaththa`* (1/375, pembahasan: Haji, bab: Puasa hari Arafah.

Dari jalur Malik (diriwayatkan juga oleh Ahmad (6/340); Al Bukhari (1988, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Arafah); Muslim (1123 (110, pembahasan: Puasa, bab: Dianjurkannya berbuka di hari Arafah bagi yang sedang berhaji); Abu Daud (2441, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Arafah); Al Baihaqi (4/283); dan Al Baghawi (1791.

HR. Abdurrazzaq (7815); Ahmad (6/339 dan 340); Muslim (1123 (110 dan 111), dari beberapa jalur dari Abu An-Nadhr.

قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُّوْا فِي شَأْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ.

3607. Ibnu Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Bukair bin Al Asyajj, dari Kuraib maula Ibnu Abbas, dari Maimunah istri Nabi ﷺ, bahwa ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang membicarakan perihal Nabi ﷺ di hari Arafah, lalu Maimunah mengirimkan susu kepada beliau, saat itu beliau sedang wukuf di tempat wukuf, lalu beliau minum, dan manusia pun melihat."[444]

Abu Hatim berkata, "Saat haji Wada', para istri Nabi ﷺ bersama beliau, begitu juga sejumlah kerabatnya. Jadi kemungkinannya Ummu Al Fadhl dan Maimunah berada di Arafah di satu tempat, yang mana cangkir susu itu dibawa dari tempat mereka berdua kepada Nabi ﷺ, lalu cangkir itu dan pengirimannya dinisbatkan kepada Ummu Al Fadhl di dalam suatu khabar, dan kepada Maimunah di dalam khabar lainnya."

---

[444] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Amr bin Al Harits ini adalah Ibnu Ya'qub Al Anshari Al Mishri.

HR. Al Bukhari (1989, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Arafah, dari Yahya bin Sulaiman); Muslim (1124, pembahasan: Puasa, bab: Anjuran berbuka di hari Arafah bagi yang sedang berhaji); Al Baihaqi (4/283), dari jalur Harun bin Sa'id Al Aili. Keduanya dari Ibnu Wahb.

الْحِلَابُ adalah bejana yang biasa digunakan untuk memerah susu.

Seseorang boleh meninggalkan puasa di sepuluh hari pertama Dzulhijjah walaupun aman dari kelemahan untuk itu

[٣٦٠٨] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ.

3608. Muhammad bin Ahmad bin Abu Aun Ar-Rayyani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mujahid bin Musa Al Mukharrimi[445] dan Ya'qub bin Humaid bin Kasib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari

---

[445] Al Mukharrimi (الْمُخَرِّمِي), dengan *dhammah* pada *miim*, *fathah* pada *khaa`* dan *kasrah* pada *raa`* ber-*tasydid*. Penisbatan kepada Al Mukharrim, sebuah tempat di Baghdad. Muhajid ini asalnya dari keturunan Khurasan, tapi ia tinggal di Baghdad dan menceritakan hadits di sana. Lihat *Ats-Tsiqat*, 9/189); dan *Tarikh Baghdad*, 13/265.

Aisyah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ berpuasa di sepuluh (hari pertama Dzulhijjah)."[446]

21. Pasal Puasa pada Hari Jum'at

[٣٦٠٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ نَهَى عَنْهُ.

3609. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin

---

[446] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. HR. Ibnu Abi Syaibah (3/41); Muslim (1176 (9, pembahasan: I'tikaf, bab: Puasa di sepuluh hari pertama Dzulhijjah); At-Tirmidzi (756, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasa di sepuluh hari pertama); Al Baghawi (1793), dari jalur Abu Muawiyah.

HR. Muslim (1176); Abu Daud (2439, pembahasan: Puasa, bab: Berbuka di sepuluh hari pertama); Ibnu Khuzaimah (3103), dari beberapa jalur dari Al A'masy.

HR. Ibnu Majah (1729, pembahasan: Puasa, bab: Puasa di sepuluh hari pertama), dari jalur Manshur, dari Ibrahim.

Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, ia berkata: Abdullah bin Amr Al Qari mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku tidak melarang puasa hari Jum'at. Muhammad ﷺ, demi Rabb Ka'bah, melarang itu."[447]

Alasan yang menyebabkan Nabi ﷺ melarang perbuatan tersebut

[٣٦١٠] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ يُقَالُ

---

[447] Sanadnya *shahih*. Abdullah bin Amr ini, disebutkan oleh pengarang di dalam *tsiqah*, 5/49, dan Muslim meriwayatkannya sebagai *mutaba'ah* (455), adapun para periwayat lainnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Yahya bin Ja'dah, dan ia *tsiqah*.

HR. Ahmad (2/248); Al Humaidi (1017); Ibnu Khuzaimah (2157), dari jalur Sufyan (di dalam versi cetaknya gugur Sufyan dari *Musnad Al Humaidi*).

HR. Abdurrazzaq (7807. Dan darinya diriwayatkan juga oleh Ahmad (2/286, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar.

HR. Ahmad (2/286, dari Muhammad bin Bakr, dari Ibnu Juraij: "Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari Yahya bin Ja'dah, dari Abdurrahman bin Amr Al Qari, dari Abu Hurairah."

HR. Ahmad (2/392, dari Yunus bin Muhammad Al Muaddib); An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah* (10/363), dari jalur Khalid bin Al Harits. Keduanya dari Al Muastur bin Abbad Al Huna`i, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far Al Makhzumi, dari Abu Hurairah. Dan ini sanad yang *shahih*. Lihat hadits no. 3610, 3612, 3613 dan 3614.

Catatan: Di dalam *Al Musnad*, terjadi kekeliruan pencantumkan Al Mastur menjadi Al Mustaurid.

لَهُ: أَبُو الْأَوْبَرِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ نَهَيْتَ النَّاسَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ: مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ إِلَّا أَنْ تَصِلُوهُ بِأَيَّامٍ.

3610. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari seorang lelaki dari Bani Al Harits bin Ka'b yang bernama Abu Al Aubar, ia berkata: Aku sedang duduk di hadapan Abu Hurairah, tiba-tiba seorang lelaki menemuinya, lalu berkata, "Sesungguhnya engkau telah melarang manusia berpuasa di hari Jum'at." Abu Hurairah berkata, "Aku tidak melarang manusia berpuasa di hari Jum'at, akan tetapi aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah kalian berpuasa di hari Jum'at, karena sesungguhnya itu adalah hari raya, kecuali kalian menyambungnya dengan har-hari lain*'."[448]

---

[448] Sanadnya *shahih*, Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Abu Al Aubar, namanya Ziyad Al Haritsi, sebagaimana disebutkan namanya oleh An-Nasa`i dan Ad-Daulabi, 1/117, serta oleh Abu Ahmad Al Hakim dan lainnya. Ia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan pengarang.

Abu Hatim berkata, "Sabda beliau: '*dengan hari-hari lain,*' maksudnya adalah sebagian hari."

[٣٦١١] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: أَفَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَأَفْطِرِي.

3611. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Nabi ﷺ masuk

---

HR. Abdurrazzaq (7806); Ath-Thayalisi (2595, Ali bin Al Ja'd, 533); Ibnu Abi Syaibah (3/45); Ahmad (2/365, 422, 458, 526); Ath-Thahawi (2/78), dari beberapa jalur dari Abdul Malik bin Umair.

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ahmad (2/303 dan 532); Ath-Thahawi (2/79); Ibnu Khuzaimah (2161); Al Hakim (1/437), dari beberapa jalur dari Muawiyah bin Shalih, dari Abu Bisyr, dari Amir bin Ladin Al Asy'ari, dari Abu Hurairah.

HR. Ahmad (2/407, dari Affan, dari Hammam, dari Qatadah, dari seorang sahabatnya, dari Abu Hurairah. Lihat hadits no. 3609, 3612, 3613, 3614.

ke tempat Juwairiyah binti Al Harits pada hari Jum'at, saat itu Juwairiyah sedang berpuasa, lalu beliau bertanya, '*Apakah engkau berpuasa kemarin?*' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah engkau hendak berpuasa besok?*' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, '*Kalau begitu, berbukalah*'."[449]

---

[449] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Abdah bin Sulaiman ini adalah Al Kilabi, ia mendengar dari Sa'id bin Abu Arubah sebelum hafalannya kacau. Dan Sa'id ini adalah Ibnu Abi Arubah. HR. ... dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah (*3/43.

HR. Ath-Thahawi (2/78); dan Ibnu Khuzaimah (2162), dari jalur Abdah.

HR. Ibnu Khuzaimah (2162), dari jalur Ibnu Abi Adi, Abdul A'la, Khalid bin Al Harits, dan Abdah bin Sulaiman, keempatnya dari Sa'id bin Abu Arubah.

HR. Ahmad (6/324 dan 430), dari jalur Syu'bah dan Hammam); Ibnu Abi Syaibah (3/44-45); Al Bukhari (1986, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Jum'at); An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah* (11/276); Al Baihaqi (4/302); Al Baghawi (1805), dari jalur Syu'bah); HR. Abu Daud (2422, pembahasan: Puasa, bab: R*ukhshah* dalam hal itu), dari jalur Hammam); Ath-Thahawi (2/78), dari jalur Hammam dan Hammad bin Salamah. Ketiganya dari Qatadah, dari Abu Ayyub Al Ataki Al Maraghi, dari Juwairiyah binti Al Harits.

Al Hafizh berkata, "Syu'bah sama dengan Hammam, dari Qatadah dengan sanad ini, dan keduanya diselisihi oleh Sa'id bin Abu Arubah, yang mana ia berkata, "dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash: Bahwa Nabi ﷺ masuk ke tempat Juwairiyah ... lalu ia menyebutkannya. HR. An-Nasa`i dan Ibnu Hibban, dan yang *rajih* adalah jalur Syu'bah karena di-*mutaba'ah* Hammam dan Hammad bin Salamah. Begitu juga Hammad bin Al Ja'd sebagaimana yang nanti akan dikemukakan (yakni di dalam riwayat Al Bukhari secara *mu'allaq*). Dan kemungkinannya, jalur Sa'id juga terpelihara, karena Ma'mar juga meriwayatkannya dari Qatadah dan Sa'id bin Al Musayyab, tapi secara *mursal*." Saya katakan: Itu terdapat di dalam *Mushannaf 'Abdirrazzaq*, 7804.

Larangan mengkhususkan malam Jum'at dan hari Jum'at untuk beribadah sedang hari dan malam lainnya tidak

[٣٦١٢] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَخُصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ.

3612. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musa bin Abdurrahman Al Masruqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at dengan shalat malam di antara malam-malam lainnya, dan jangan pula kalian mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa di antara hari-hari lainnya*'."[450]

---

[450] Sanadnya *shahih*. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Asy-Syaikhani selain Musa bin Abdurrahman Al Masruqi, namun At-Tirmidzi (An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkannya, dan ia *tsiqah*. Husain bin Ali ini adalah Al Ju'fi. Zaidah ini adalah Ibnu Qudamah Ats-Tsaqafi. Dan Hisyam ini adalah Ibnu Hassan. HR. ... dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1176.

Larangan mengkhususkan hari Jum'at dan malam Jum'at dengan puasa dan shalat malam

[٣٦١٣] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، وَلاَ تَخُصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي.

3613. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musa bin Abdurrahman Al Masruqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

HR. Al Hakim (1/311), dari jalur Musa bin Abdurrahman, dan ia menilai *shahih*nya sesuai syarat Asy-Syaikhani, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Muslim (1144 (148, pembahasan: Puasa, bab: Makruhnya puasa di hari Jum'at secara tersendiri); Al Baihaqi (4/302), dari jalur Husain bin Ali.

HR. Ahmad (2/394), dari jalur Auf, dari Muhammad bin Sirin.

Mengenai ini ada juga riwayat dari Abu Darda yang diriwayatkan oleh Ahmad (6/444. Lihat hadits no. 3609, 3610, 3613, dan 3614.

'*Janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa di antara hari-hari lainnya, dan jangan pula kalian mengkhususkan malam Jum'at dengan shalat malam di antara malam-malam lainnya*'."[451]

Puasa hari Jum'at dibolehkan bila seseorang berpuasa juga pada hari Kamisnya atau Sabtunya

[٣٦١٤] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

3614. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah seseorang kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali ia berpuasa sebelumnya atau setelahnya*'."[452]

---

[451] Sanadnya *shahih*, dan ini pengulangan hadits sebelumnya.

[452] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari. Musaddad ini termasuk para periwayatnya Al Bukhari (sementara para periwayat di atasnya termasuk para

22. Pasal Puasa Hari Sabtu

Larangan berpuasa hari Sabtu secara tersendiri

[٣٦١٥] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ نُوحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ؟ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

periwayatnya Al Bukhari dan Muslim. HR. Abu Daud (2420, pembahasan: Puasa, bab: Larangan mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa, dari Musaddad.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/43); Muslim (1144 (147, pembahasan: Puasa, bab: Makruhnya puasa hari Jum'at secara tesendiri); At-Tirmidzi (743, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang makruhnya puasa hanya hari Jum'at); Ibnu Majah (1723, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Jum'at); Abu Al Qasim Al Baghawi di dalam *Al Ja'diyyat*, 1820); Ibnu Khuzaimah (2610); Al Baihaqi (4/302); Abu Muhammad Al Baghawi di dalam *Syarh As-Sunnah*, 1804), dari jalur Abu Muawiyah.

HR. Ahmad (2/495); Ibnu Khuzaimah (2158), dari jalur Ibnu Numair); Al Bukhari (1985, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Jum'at); Muslim (1144 (147); Ibnu Majah (1723); Ibnu Khuzaimah (2159), dari jalur Hafsh bin Ghiyats. Keduanya dari Al A'masy.

HR. Abdurrazzaq (7805); Ath-Thahawi (2/78 dan 79), dari beberapa jalur dari Abu Hurairah.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/44), dari jalur Mujahid, dari Abu Hurairah, secara *mauquf*.

وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ تَصُومُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ.

3615. Abu Ya'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubasysyir bin Ismail menceritakan kepada kami dari Hassan bin Nuh, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Busr Al Mazini, sahabat Rasulullah ﷺ, berkata, "Kalian lihat tanganku ini? Aku berbai'at dengannya kepada Rasulullah ﷺ, dan aku mendengar beliau bersabda, '*Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali apa yang diwajibkan atas kalian. Seandainya seseorang kalian tidak menemukan kecuali kulit pohon, maka hendaklah berbuka dengannya*'."[453]

---

[453] Sanadnya *shahih*. Para periwayatnya *tsiqah*, para periwayat Muslim selain Hassan bin Nuh, namun An-Nasa`i meriwayatkannya, dan ia *tsiqah,* hanya saja hadits ini dinilai cacat oleh lebih dari satu imam, karena Ath-Thahawi mengatakan di dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar*, 2/81, "Az-Zuhri mengingkari hadits Ash-Shama tentang makruhnya puasa hari Sabtu, dan tidak dianggap dari hadits ahli ilmu setelah mengetahuinya: Muhammad bin Humaid bin Hisyam Ar-Ra'aini menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata, 'Az-Zuhri ditanya tentang puasa hari Sabtu, ia pun berkata, 'Tidak apa-apa'. Lalu dikatakan kepadanya, 'Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang makruhnya itu'. Ia berkata, 'Imtu hadits orang Himsh'. Jadi Az-Zuhri tidak menganggapnya hadits yang bisa dijadikan pedoman, dan ia men-*dha'if*kannya."

Disebutkan di dalam *Al Furu*, 3/123-124, karya Ibnu Muflih Al Maqdisi, "Al Atsram berkata, 'Abu Abdullah berkata, 'Mengenai ini ada hadits Ash-Shama, namun Yahya bin Sa'id menghindarinya, dan enggan menceritakannya kepadaku'."

Al Atsram berkata, "Hujjah Abu Abdullah mengenai *rukhshah* puasa hari Sabtu, bahwa hadits-haditsnya semua menyelisihi hadits Abdullah bin Busr, di

antaranya hadits Ummu Salamah, akan disebutkan oleh pengarang setelah hadits ini, dan dinilai *shahih* oleh jamaah, dan sanadnya *jayyid.* Syaikh kami (yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah), memilih bahwa ia tidak memakruhkannya. Dan bahwa bila maksudnya menyendirikannya karena masuk ke dalam puasa yang diwajibkan niscaya mengecualikan. Jadi hadits itu janggal atau *mansukh* (dihapus hukumnya)."

Al Hafizh berkata dalam *Talkhish Al Habir*, 2/216, setelah mengemukakan haditsnya dan menisbatkannya kepada Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunan, serta kepada Ibnu Hibban, Al Hakim (Ath-Thabarani dan Al Baihaqi (dari hadits Abdullah bin Busr, dari saudarinya, Ash-Shama, dan menukil pen-tashhih-annya dari Ibnu As-Sakan, 'Al Hakim meriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa ia menyebutkan hadits itu, dan ia berkata, 'Ini haditsnya orang Himsh'.

Dari Al Auza'i, ia berkata, 'Aku masih terus menyembunyikannya hingga aku melihatnya menjadi masyhur'.

Abu Daud mengatakan di dalam *As-Sunan*, 'Ini hadits *mansukh* (hukumnya dihapus)'. Malik berkata, 'Ini dusta'.

Al Hakim berkata, 'Hadits ini mempunyai hadits-hadits senada dengan sanad *shahih*'. Lalu ia meriwayatkan hadits Ummu Salamah, yang nanti akan dikemukakan.

Hadits ini juga dianggap cacat karena kacau, yaitu dikatakan demikian, dan dikatakan juga: Dari Abdullah bin Busr, dan di dalamnya tidak disebutkan: 'dari saudarinya, Ash-Shama'. Dan ini riwayatnya Ibnu Hibban. Namun ini bukan cacat yang parah, karena ia juga sahabat. Dikatakan juga: 'darinya, dari ayahnya, Busr'. Dikatakan juga: 'darinya, dari Ash-Shama, dari Aisyah'. An-Nasa`i berkata, 'Ini hadits yang kacau'. Aku katakan (yang berkata ini adalah Ibnu Hajar): Kemungkinan ada riwayat Abdullah dari ayahnya dari saudara perempuannya, dan ada juga dari saudara perempuannya dengan perantara. Jalur ini dari yang *Shahih*-nya, sementara Abdul Haq me-*rajih*-kan riwayat yang pertama. Dan ia diikuti dalam hal itu oleh Ad-Daraquthni (namun keberagaman dalam satu hadits ini dengan satu sanad, dengan kesamaan *takhrij*-nya melemahnya periwayatnya, dan menunjukkan minimnya ketelitiannya, kecuali dari para hafizh yang banyak meriwayatkan lagi dikenal pandai memadukan jalur-jalur periwayatan hadits, maka itu tidak menunjukkan minimnya ketelitiannya. Dan di sini tidaklah demikian, bahkan ada juga perbedaan terhadap orang yang meriwayatkan dari Abdullah bin Busr."

HR. Ad-Daulabi, 2/118), dari jalur Ziyad bin Ayyub, dari Mubasysyir bin Ismail Al Halabi.

HR. Ahmad (4/189), dari jalur Ali bin Ayyasy, dari Hassan bin Nuh.

HR. Ahmad (4/189), dari jalur Yahya bin Hassan); Ibnu Majah (1726, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasa hari Sabtu); An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* sebagaimana dicantumkan di dalam *At-Tuhfah* (4/293), dari jalur Khalid bin Ma'dan. Keduanya dari Abdullah bin Busr.

Alasan yang menyebabkan dilarang berpuasa di hari Sabtu, disertai keterangan, bahwa bila disertai dengan hari lainnya maka boleh mempuasainya

[٣٦١٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ زَاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُسَائِلُهَا عَنْ أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ رَسُولُ اللهِ

HR. Ahmad (6/368); Ad-Darimi (2/19); At-Tirmidzi (744, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang puasa hari Sabtu); Abu Daud (2421, pembahasan: Puasa, bab: Larangan mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa); Ibnu Majah (1726); Ath-Thahawi (2/80); Ibnu Khuzaimah (2162); Al Hakim (1/435); Al Baihaqi (4/302); Al Baghawi (1806), dari beberapa jalur dari Tsaur bin Yazid); Ahmad (6/368-369), dari jalur Luqman bin Amir. Keduanya dari Khalid bin Ma'dan, dari Abdullah bin Busr, dari saudara perempuannya, Ash-Shama, dari Nabi ﷺ. Di-*hasan*-kan oleh At-Tirmidzi (dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai syarat Al Bukhari dan pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Khuzaimah (2164); Al Baihaqi (4/302), dari jalur Muawiyah bin Shalih, dari Ibnu Abdullah bin Busr, dari ayahnya, dari bibinya, Ash-Shama, dari Nabi ﷺ.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ لِصِيَامِهَا؟ فَقَالَتْ: يَوْمَ السَّبْتِ وَالأَحَدِ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا، فَقَالُوْا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُمَا عِيدَانِ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ.

3616. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Manshur Al Marwazi Zaj[454] menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali mengabarkan kepada kami dari ayahnya, bahwa Kuraib maula Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya: Bahwa Ibnu Abbas dan sejumlah orang dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ mengutusku kepada Ummu Salamah untuk menanyakan kepadanya tentang hari-hari apa Rasulullah ﷺ banyak mempuasainya? Lalu Ummu Salamah berkata, "Hari Sabtu dan

---

[454] Jaz adalah gelarnya Ahmad bin Manshur.

Ahad." Maka aku pun kembali kepada mereka dan memberitahu mereka, maka seakan-akan mereka mengingkari itu, lalu mereka semuanya bertolak menemuinya (Ummu Salamah), lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mengutus orang ini kepadamu mengenai anu dan anu, lalu ia menyebutkan bahwa engkau mengatakan demikian." Ummu Salamah berkata, "Ia benar. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ lebih banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, dan beliau bersabda, '*Sesungguhnya kedua hari itu adalah dua hari raya kaum musyrikin, dan aku ingin menyelisihi mereka*'."[455]

---

[455] Sanadnya kuat. Abdullah bin Muhammad bin Umar dan ayahnya, disebutkan oleh pengarang di dalam *Ats-Tsiqat*, dan banyak yang meriwayatkan dari keduanya, dan keduanya dinilai *tsiqah* oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam *Al Kasyif*. Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih*. HR. ... dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2167.

HR. Ahmad (6/323-324); Ath-Thabarani (23/616 dan 964); Al Hakim (1/436. Dan darinya diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi (4/303), dari beberapa jalur dari Ibnu Al Mubarak. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan akan dikemukakan lagi pada no. 3646.

23. Bab: Puasa *Tathawwu'*

Khabar yang menyanggah pendapat orang yang menyatakan bahwa sebagian siang tidak bisa menjadi puasa

[٣٦١٧] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ قَالُوْا: مِنَّا مَنْ طَعِمَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَمْ يَطْعَمْ مِنْكُمْ، فَلْيَصُمْ، وَمَنْ طَعِمَ، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَآذِنُوْا أَهْلَ الْعَرُوضِ، فَلْيُتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ.

3617. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, dari Muhammad bin Shaifi Al Anshari, ia berkata, "Pada hari Asyura, Rasulullah ﷺ keluar kepada kami, lalu beliau bersabda, '*Adakah seseorang di*

antara kalian yang sudah makan hari ini?' Mereka menjawab, 'Di antara kami ada yang sudah makan dan ada yang belum makan'. Beliau bersabda, '*Siapa di antara kalian yang belum makan, maka hendaklah berpuasa, dan siapa yang sudah makan, maka hendaklah melanjutkan sisa harinya. Dan beritahukan kepada mereka yang di pinggiran, agar mereka melanjutkan sisa hari mereka*'."[456]

Sebagian siang bisa menjadi puasa

[٣٦١٨] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ حَارِثَةَ

---

456 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim selain sahabatnya, namun An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkannya. Muhammad bin Katsir ini adalah Al Abdi. Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri. Dan Hushain bin Abdurrahman ini adalah As-Sulami.

HR. Ahmad (4/388); Ibnu Abi Syaibah (3/54-55); An-Nasa`i (4/192, pembahasan: Puasa, bab: Bila wanita haid telah suci atau musafir telah datang di (siang hari) Ramadhan, apakah harus berpuasa di sisa harinya?); Ibnu Majah (1735, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); Ibnu Khuzaimah (2091), dari beberapa jalur dari Hushain. Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah menambahkan: "Yakni mereka yang tinggal di pinggiran sekitar Madinah."

Kata: الْعَرُوض, Ibnu Al Atsir berkata, "Maksudnya adalah mereka yang tinggal di pinggiran Makkah dan Madinah. Untuk Makkah, Madinah dan Yaman dikatakan: الْعَرُوض, sedangkan untuk tepian di wilayah Hijaz disebut: الأَعْرَاض, bentuk tunggalnya: عِرْض, dengan *kasrah*."

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى قَوْمِهِ قَالَ: مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ، قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُهُمْ قَدْ طَعِمُوْا قَالَ: فَلْيُتِمُّوْا آخِرَ يَوْمِهِمْ.

3618. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sahl bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Harmalah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Asma bin Haritsah: Bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnya kepada kaumnya, beliau bersabda, "*Perintahkan kaummu agar berpuasa pada hari ini.*" Aku berkata, "Bila aku mendapati mereka telah makan?" Beliau bersabda, "*Hendaklah mereka menyempurnakan akhir hari mereka.*"[457]

---

[457] Sanadnya *hasan*. Abdurrahman bin Harmalah ini adalah Ibnu Amr Al Aslami, Muslim mengeluarkan satu haditsnya sebagai *mutaba'ah*, dan haditsnya diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab As-Sunan, perihalnya diperselisihkan. Ibnu Ma'in berkata, "Shalih'. An-Nasa`i berkata, "Tidak ada masalah padanya." Disebutkan oleh pengarang di dalam *Ats-Tsiqat*, dan ia berkata, "Kadang keliru." Ibnu Adi berkata, "Aku tidak pernah melihat hal yang diingkari pada haditsnya." Ia di-*dha'if*-kan oleh Yahya bin Ma'in. Abu Hatim berkata, "Haditsnya boleh ditulis namun tidak bisa dijadikan hujjah." Al Hafizh berkata di dalam *At-Taqrib*, "*Shaduq*, kadang keliru." Adapun para periwayat lainnya *tsiqah*, para periwayat *Ash-Shahih*.

HR. Ath-Thabarani (869), dari jalur Muslim Al Kasysyi: "Sahl bin Bakkar menceritakan kepada kami, Wuhaib (terjadi kesalahan dengan mencantumkan: Wahb) menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Harmalah menceritakan kepada kami, Yahya bin Hind bin Haritsah menceritakan kepadaku, dari bibinya, Asma bin Haritsah."

Al Haitsami mengatakan, 3/185, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir* dan *Al Ausath*, dan para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

HR. Ahmad (3/484, dari Affan, dari Wuhaib.

HR. Abdullah bin Ahmad di dalam *Zawaid*-nya atas *Al Musnad*, 4/78), dari jalur Abu Ma'syar Al Bara, dari Ibnu Harmalah, dari Yahya bin Hind bin Haritsah,

Perintah puasa sebagian hari dari Asyura bagi yang lupa untuk melaksanakan puasanya

[٣٦١٩] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ أَكَلَ فَلاَ يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْ.

---

dari ayahnya, ia termasuk peserta perjanjian Hudaibiyah, dan saudaranya yang diutus oleh Rasulullah ﷺ untuk memerintahkan kaumnya berpuasa hari Asyura, yaitu Asma bin Haritsah: Bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnya ... Sanadnya milik Asma bin Haritsah.

HR. Ibnu Sa'd di dalam *Ath-Thabaqat*, 4/322); dan Al Hakim (3/528-529), dari jalur Muhammad bin Umar, dari Sa'id bin Atha bin Abu Marwan, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Asma bin Haritsah Al Aslami. (di dalam *Thabaqat Ibni Sa'd*, tidak tercantum "dari ayahnya").

HR. Al Hakim (3/529-530), dari jalur Wuhaib, dari Abdurrahman bin Harmalah Al Aslami, dari Yahya bin Hind bin Haritsah, dari ayahnya: Bahwa Nabi ﷺ mengutusnya ... Ia menilai hadits ini *shahih*, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ahmad (3/484); Al Bukhari di dalam *At-Tarikh Al Kabir*, 8/238-239); Ath-Thabarani (22/545); Ath-Thahawi (2/73), dari jalur Ibnu Ishaq, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad, dari Habib bin Hind bin Asma Al Aslami, dari Hind bin Asma, ia berkata, "Nabi ﷺ mengutusku ..." Dicantumkan oleh Al Haitsami, 3/185, dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dalam Al Kabir (dan para periwayat Ahmad *tsiqah*."

3619. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa: Bahwa Rasulullah ﷺ mengutus seorang lelaki dari Aslam untuk mengumumkan kepada manusia: "Sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura`, maka barangsiapa yang telah makan, hendaklah tidak lagi makan sesuatu di sisa harinya. Dan barangsiapa yang belum makan atau minum, maka hendaklah berpuasa."[458]

Anjuran puasa Asyura atau sebagian hari itu bagi yang tidak dapat berpuasa seharian penuh pada hari itu

[٣٦٢٠] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ

[458] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Ad-Dauraqi ini adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Katsir. Dan Abu Ashim ini adalah Adh-Dhahhak bin Makhlad.

HR. Ad-Darimi (2/22); dan Al Bukhari (1924, pembahasan: Puasa, bab: Bila berniat puasa di siang hari, dari Abu Ashim.

HR. Ahmad (4/50); Al Bukhari (2007, bab: Puasa hari Asyura, dan 7265, pembahasan: Khabar-khabar *ahad*, bab: yang diutus oleh Nabi ﷺ dari kalangan para amir dan para utusan, satu demi satu); Muslim (1135, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang telah makan di hari Asyura, agar menahan diri di sisa harinya); An-Nasa`i (/192, pembahasan: Puasa, bab: Bila belum meniatkan puasa di malam hari, apakah boleh puasa *tathawwu'* di hari tersebut?); Ibnu Khuzaimah (2092); Al Baihaqi (4/288); Al Baghawi (1784), dari beberapa jalur dari Yazid bin Ubaid.

مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

3620. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Khalid bin Dzakwan menceritakan kepada kami dari Ar-Rubayyi binti Mu'awwidz bin Afra, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengirim utusan di pagi hari Asyura ke desa-desa kaum Anshar yang di sekitar Madinah (untuk menyerukan): '*Barangsiapa yang sedang berpuasa maka hendaklah melanjutkannya, dan siapa yang sudah berbuka maka hendaklah berpuasa di sisa harinya itu*'." Ia berkata, "Maka kami pun mempuasainya, dan mempuasakan anak-anak kami yang masih kecil. Kami membawa mereka ke masjid, dan kami buatkan untuk mereka mainan dari bulu. Bila ada anak yang menangis karena menginginkan makan, maka kami

memberikan mainan itu kepadanya hingga tibanya waktu berbuka'."[459]

Kewajiban bagi kaum muslimin sebelum Ramadhan adalah puasa Asyura

[٣٦٢١] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ

---

[459] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

HR. Al Bukhari (1960, pembahasan: Puasa, bab: Puasanya anak-anak. Dan dari jalurnya, diriwayatkan juga oleh Al Baghawi (1783); HR. Muslim (1136 (136, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang telah makan di hari Asyura, agar menahan diri di sisa harinya); Al Baihaqi (4/288); Ath-Thabarani (24/700), dari beberapa jalur dari Bisyr bin Al Mufadhdhal.d

HR. Ahmad (6/359, 259-360); Muslim (1136 (137); Ath-Thahawi di dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar*, 2/73), dari beberapa jalur dari Khalid bin Dzakwan.

الْفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

3621. Al Husain bin Idris Al Anshari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Hari Asyura adalah hari yang biasa dipuasai oleh kaum Quraisy di masa jahiliyah. Lalu setelah Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau mempuasainya dan memerintahkan untuk mempuasainya. Setelah diwajibkannya (puasa) Ramadhan, itulah yang menjadi kewajiban, dan hari Asyura ditinggalkan. Karena itu, siapa yang mau silakan puasa, dan siapa yang mau silakan meninggalkannya'."[460]

---

[460] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Al Baghawi (1702), dari jalur Abu Mush'ab Ahmad bin Abu Bakar.

HR. Al Hakim dalam *Al Muwaththa`* (1/299, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); Abu Daud (2442, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); dan Al Baihaqi (4/288.

HR. Abdurrazaq, 7844 dan 7845); Ibnu Abi Syaibah (3/55); Ahmad (6/162); Al Bukhari (3831, pembahasan: Kisah-kisah teladan kaum Anshar, bab: Hari-hari jahiliyah, dan 5404, pembahasan: Tafsir, bab: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.* (Qs. Al Baqarah [2]: 183); Muslim (1125, 113 dan 114, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); At-Tirmidzi (753, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang *rukhshah* dalam meninggalkan (puasa) hari Asyura); Ibnu Khuzaimah (2080); Ad-Darimi (2/23); Ibnu Hazim Al Hamdani dalam *Al I'tibar* (hal. 133), dari beberapa jalur dari Hisyam bin Urwah.

HR. Abdurrazzaq (7843, di dalamnya terjadi kesalahan pencantumkan Urwah menjadi Abdah); Asy-Syafi'i (1/262-263); Ahmad (6/244); Al Bukhari (1592, pembahasan: Haji, bab: Firman Allah ﷻ: جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (*Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia)*

Seseorang boleh memilih untuk berpuasa di hari Asyura setelah puasa Ramadhan

[٣٦٢٢] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ.

3622. Muhammad bin Al Hasan bin Al Khalil mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muawiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda mengenai puasa Asyura` setelah diturunkannya (perintah) puasa Ramadhan, "*Siapa yang mau*

---

bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, hadya, qalaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al Maaidah [5]: 97), 1893, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan, 2001 dan 4502); Muslim (1125 (114, 115, dan 116); Ath-Thahawi (2/74); Al Baihaqi (4/288 dan 290); Al Hamdani di dalam *Al I'tibar* (hal. 133), dari beberapa jalur dari Urwah.

silakan berpuasa padanya, dan siapa yang mau maka silakan berbuka padanya."[461]

[٣٦٢٣] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ كَانَتْ تَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ.

---

461 Sanadnya *shahih.* Abdullah bin Muawiyah –yaitu Ibnu Musa Al Jumahi– ini, Abu Daud (At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya, dan ia *tsiqah,* adapun para periwayat di atasnya *tsiqah,* dari kalangan para periwayat Asy-Syaikhani selain Hammad bin Salamah, ia termasuk para periwayatnya Muslim.

HR. Ahmad (2/57 dan 143); Ibnu Abi Syaibah (3/55); Al Bukhari (4501, pembahasan: Tafsir, bab: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.* (Qs. Al Baqarah [2]: 183); Muslim (1126 (117, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); Abu Daud (2443, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); Ibnu Khuzaimah (2082); Al Baihaqi (2/289), dari beberapa jalur dari Ubaidullah bin Umar Al Umari.

HR. Ad-Darimi (2/22); Abdurrazzaq (7848); Al Bukhari (1892, pembahasan: Puasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan); Muslim (1126 (119 dan 120); Ath-Thahawi (2/76); Al Hamdzani di dalam *Al I'tibar,* hal. 133); Al Baihaqi (4/90), dari beberapa jalur dari Nafi.

HR. Al Bukhari (2000, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); Muslim (1126 (121), dari jalur Abu Ashim, dari Umar bin Muhammad bin Zaid Al Asqalani, dari Salm bin Abdullah, dari ayahnya. Lihat hadits yang berikutnya.

3623. Al Fadhl bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hari Asyura ` adalah hari dimana orang-orang jahiliyah biasa berpuasa pada hari itu. Karena itu siapa di antara kalian yang suka berpuasa pada hari itu maka silakan mempuasainya, dan siapa yang tidak menyukainya maka silakan meninggalkannya.*"[462]

Khabar yang menyanggah pendapat orang yang menyatakan bahwa penebusan ini dan pilihan ini mengenai puasa hari Asyura, bukan puasa Ramadhan

[٣٦٢٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

462 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

HR. Asy-Syafi'i (1/264); Muslim (1126 (118, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); Ibnu Majah (1737, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); Ath-Thahawi (2/76); Al Baihaqi (4/290), dari beberapa jalur dari Al-Laits bin Sa'd. Lihat hadits yang lalu.

وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: ١٨٥].

3624. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, ia berkata: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Bukair bin Al Asyajj, dari Yazid maula Salamah, dari Salamah bin Al Akwa, bahwa ia berkata, "Dulu kami di bulan Ramadhan di masa Rasulullah ﷺ, siapa yang mau maka berpuasa, dan siapa yang mau maka ia berbuka dan membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin, hingga turunnya ayat ini: '*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu*'." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)[463]

---

[463] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Bukair ini adalah Ibnu Abdullah bin Al Asyajj. Dan Yazid ini adalah Ibnu Abi Ubaid.

HR. Muslim (1145 (150, pembahasan: Puasa, bab: Keterangan dihapusnya (hukum) firman Allah ﷻ: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ (*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah.* (Qs. Al Baqarah [2]: 184) dengan: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.* (Qs. Al Baqarah [2]: 185); Ibnu Khuzaimah (1903); Al Baihaqi (4/200), dari jalur Ibnu Wahb.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.* (Qs. Al Baqarah [2]: 185); Muslim (1145 (149); An-Nasa`i (4/190, pembahasan: Puasa, bab: Takwil firman Allah ﷻ: وَعَلَى

Perintah berpuasa di hari Asyura karena di hari itu Allah ﷻ menyelamatkan *Kalim*-Nya ﷺ (Musa ﷺ), dan membinasakan orang yang menentangnya serta memusuhinya

[٣٦٢٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ يَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ قَالُوْا: يَوْمٌ عَظِيمٌ نَجَّى اللهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ، فَقَالَ

الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): Memberi makan seorang miskin.* (Qs. Al Baqarah [2]: 184); Abu Daud (2315, pembahasan: Puasa, bab: Dihapusnya (hukum) firman-Nya: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ (*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah.* (Qs. Al Baqarah [2]: 184); At-Tirmidzi (798, pembahasan: Puasa, bab: Riwayat-riwayat tentang: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa).* (Qs. Al Baqarah [2]: 184); Al Baihaqi (4/200), dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dari Bakr bin Mudhar, dari Amr bin Al Harits.

HR. Ad-Darimi (2/15), dari jalur Abdullah bin Shalih, dari Bakar bin Mudhar, dari Amr bin Al Harits, dari Yazid *maula* Salamah.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى وَأَحَقُّ بِصِيَامِهِ مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامٍ.

3625. Abdullah bin Muhammad Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sa'd bin Jubair, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ tiba (di Madinah), lalu mendapati kaum yahudi berpuasa di hari Asyura, maka beliau bersabda kepada mereka, '*Apa ini?*' Mereka menjawab, 'Hari yang agung. Di hari ini Allah menyelamatkan Musa, dan menenggelamkan keluarga Fir'aun. Lalu Musa mempuasainya sebagai kesyukuran kepada Allah'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Aku lebih berhak terhadap Musa dan lebih berhak mempuasainya daripada kalian*'. Lalu beliau pun mempuasainya dan memerintahkan untuk mempuasainya."[464]

---

[464] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Ayyub ini adalah Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Dan Ibnu Sa'id ini adalah Abdullah.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdirrazzaq* (7843. Dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Ahmad (1/336.

HR. Muslim (1130 (128, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura), dari jalur Ishaq bin Ibrahim.

HR. Ahmad (1/291 dan 310); Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura, dan 3397, pembahasan: Hadits-hadits para nabi, bab: Firman Allah ﷻ: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (*Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?* (Qs. Thaahaa [20]: 9), وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (*Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 164); Muslim (1130 (128); Ibnu Majah (1734, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); Al Baihaqi (4/286), dari beberapa jalur dari Ayyub.

HR. Ibnu Abi Syaibah (3/56); Ad-Darimi (2/22); Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا (*Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala*

Perintah berpuasa hari Asyura adalah perintah anjuran, bukan wajib

[٣٦٢٦] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ خَطَبَ بِالْمَدِينَةِ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ

---

tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas (mereka). (Qs. Yuunus [10]: 90), dan 4737, bab: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا (*Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa: 'Pergilah kamu dengan hamba-hamba-Ku (Bani Israil) di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu.* (Qs. Thaahaa [20]: 77); Muslim (1130 (127); Ath-Thahawi (2/75); Ath-Thabarani (12/12442); Al Baihaqi (4/289), dari jalur Syu'bah); HR. Al Bukhari (3943, pembahasan: Kisah-kisah teladan kaum Anshar, bab: Datangnya kaum yahudi kepada Nabi ﷺ ketika beliau tiba di Madinah); Muslim (1130 (127); Abu Daud (2444, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); Ibnu Khuzaimah (2084); Al Baghawi (1782), dari jalur Husyaim. Keduanya dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair.

HR. Ath-Thabarani (12/12362), dari jalur Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair.

يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ.

3626. Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah mengabarkan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman: Bahwa Muawiyah menyampaikan khutbah di Madinah di saat kedatangannya pada hari Asyura, lalu ia berkata, "Mana para ulama kalian, wahai penduduk Madinah. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Ini hari Asyura, dan tidak diwajibkan atas kalian mempuasainya, namun aku berpuasa. Maka barangsiapa yang ingin berpuasa, maka silakan berpuasa*'."[465]

---

[465] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim.

HR. ... dalam *Shahih*-nya, 1129, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura), dari jalur Harmalah bin Yahya.

HR. Ibnu Khuzaimah (2085); Ath-Thabarani (19/744), dari jalur Yunus.

HR. Malik (1/299, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura, dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i, 1/265); Al Bukhari (2003, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); Muslim (1129); Ath-Thahawi (2/77); Ath-Thabarani (19/749); Al Baihaqi); Al Baghawi (1785.

HR. Abdurrazzaq (7843, dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh Ahmad (4/95); dan Ath-Thabarani (19/740.

HR. Asy-Syafi'i (1/264-265); Muslim (1129); An-Nasa`i (4/204, pembahasan: Puasa, bab: Puasa Nabi ﷺ, ayah dan ibuku tebusannya, dan penyebutan penyelisihan para penukil khabar dalam hal itu); Ath-Thabarani (19/741, 743, 745, 746, 747); Al Baihaqi (4/290), dari jalur Az-Zuhri.

Perintah berpuasa hari Asyura karena kaum yahudi menjadikannya sebagai hari raya, sehingga mereka tidak mempuasainya

[٣٦٢٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ تَتَّخِذُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوهُمْ، صُومُوا أَنْتُمْ.

3627. Umar bin Muhammad Al Hamdani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Isykab menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Abu Umais, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa, ia berkata, "Kaum yahudi menjadikan

hari Asyura sebagai hari raya, maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Selisihilah mereka. Berpuasalah kalian*'."466

Bolehnya meniatkan puasa *tathawwu'* di siang hari, walaupun belum terniatkan untuk itu sebelumnya di malam hari

[٣٦٢٨] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَتْ: ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ،

---

466 Sanadnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari. Muhammad bin Isykab ini adalah Muhammad bin Al Husain bin Ibrahim Al Amiri. Dan Abu Umais ini adalah Utbah bin Abdullah bin Utbah Al Hudzali.

HR. Ahmad (4/409); Ibnu Abi Syaibah (3/55); Al Bukhari (2005, pembahasan: Puasa, bab: Puasa hari Asyura, dan 3942, pembahasan: Kisah-kisah teladan kaum Anshar, bab: Datangnya kaum Yahudi kepada Nabi ﷺ ketika beliau tiba di Madinah); Muslim (1131, bab: Puasa, bab: Puasa hari Asyura); Al Baihaqi (4/289), dari jalur Hammad bin Usamah, dari Abu Umais.

HR. Muslim (1131 (130), dari jalur Hammad bin Usamah, dari Shadaqah bin Abu Imran, dari Qais.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّأْنَاهُ لَكَ،

فَقَالَ: أَدْنِيهِ، فَأَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ.

3628. Imran bin Musa bin Mujasyi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Yahya, dari bibinya, Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Pada suatu hari Nabi ﷺ masuk ke tempatku, lalu bersabda, '*Apakah engkau mempunyai sesuatu?*' Aku menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, '*Kalau begitu, aku puasa*'. Aisyah berkata, 'Kemudian beliau mendatangi kami di hari lainnya, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, telah dihadiahkan bubur hais kepada kita, lalu kami menyimpankannya untukmu'. Beliau bersabda, '*Dekatkanlah*'. Maka beliau pun yang tadinya berpuasa menjadi berbuka'."[467]

---

[467] Sanadnya *shahih* sesuai syarat Muslim. Thalhah bin Yahya ini adalah Ibnu Thalhah bin Ubaidullah At-Taimi Al Madani.

HR. Abu Daud (2455, pembahasan: Puasa, bab: *Rukhshah* dalam hal itu), dari jalur Utsman bin Abu Syaibah.

HR. Ahmad (6/207); Muslim (1154 (170, pembahasan: Puasa, bab: Bolehnya puasa sunnah dengan niat di siang hari sebelum tergelincirnya matahari); At-Tirmidzi (733, pembahasan: Puasa, bab: Puasanya orang yang berpuasa sunnah tanpa meniatkannya di malam harinya); An-Nasa`i (4/195, pembahasan: Puasa, bab: Niat dalam puasa, dan penyelisihan terhadap Thalhah bin Yahya dalam khabar Aisyah mengenai ini); Ibnu Khuzaimah (2143), dari jalur Waki.

HR. Asy-Syafi'i (1/706); Abdurrazzaq (7793); Ahmad (6/49 dan 207); Muslim (1154 (169); Abu Daud (2455); At-Tirmidzi (734); An-Nasa`i (4/194 dan 195); Ath-Thahawi (2/109); Abu Ya'la (4563); Ibnu Khuzaimah (2143); Al Baihaqi (4/203); Al Baghawi (1745), dari beberapa jalur dari Thalhah bin Yahya.

HR. Abdurrazzaq (7792); An-Nasa`i (4/195-196), dari jalur Israil, dari Simak (An-Nasa`i menambahkan: Dari seorang lelaki), dari Aisyah binti Thalhah.

HR. An-Nasa`i (4/193, 194 dan 195); dan Abu Ya'la (4743), dari jalur Mujahid, dari Aisyah.